

[ashakimppa.blogspot.com](http://ashakimppa.blogspot.com)

Page | 1

تيسير  
الوصول إلى الأصول  
دراسات في أصول الفقه  
عطاء بن خليل

**TASIRIL WUSHUL ILAL  
 USHUL**



‘Atho’ bin kholil

DAFTAR ISI XI

HUKUM SYARA: PENDAHULUAN	1
SIAPA YANG BERHAK MENGELOUARKAN HUKUM ATAS PERBUATAN DAN BENDA? SIAPAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN AL-HAKIM?	3
KHITHAB TAKLIFI SERUAN SYARI' YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN HAMBA BERUPA TUNTUTAN DAN PEMBERIAN PILIHAN YANG MENJELASKAN HUKUM ATAS PERBUATAN MANUSIA	7
1. Pengertian asal dari <i>amr</i>	7
2. Hukum asal tentang perbuatan manusia	8
3. Hukum asal tentang benda	9
4. Hukum-hukum atas perbuatan manusia	13
<i>Qarinah-Qarinah</i> yang menjelaskan jenis suatu tuntutan	18
KHITHAB SYARI' YANG BERKAITAN DENGAN PERBUATAN HAMBA DENGAN PENETAPAN WADL'I, YANG MENJELASKAN PERKARA YANG DITUNTUT KEBERADAANNYAOLEH HUKUM, DISEBUT JUGA <i>KHITHAB AL-WADL'I</i>	38
I. Sabab	39

<i>II. Syarat</i>	40
<i>III. Mani'</i> (halangan)	45
<i>IV. Shihah, buthlan dan fasad</i>	47
<i>V. Azimah dan rukhshah</i>	49
<b>HUKUM SYARA YANG MENYELURUH KAIDAH</b>	
KULLIYYAT	52
Al-Mahkum Fiih	65
Al-Mahkum Alaih	68
DALIL-DALIL SYARA	72
I. AL-QURAN	73
Pengumpulan al-Quran	77
Penyalinan Mushhaf-Mushhaf	80
Menghimpun Bacaan-Bacaan yang Mutawatir	84
Turunnya al-Qur'an dengan Tujuh Huruf	88
Pembubuhan Tanda Syakal pada Mushhaf	92
Al-Muhkam dan al-Mutasyabih	92
Penulisan Mushhaf Bersifat Tauqifi	96
<b>AS-SUNNAH</b>	98
Mengikuti Rasul dalam Perkara yang Berasal dari Beliau	100
IJMA	110
<b>QIYAS</b>	115
Kehujahan Qiyyas	117
Rukun Qiyyas	119
Syarat-syarat Rukun Qiyyas	120
Syarat-syarat 'illat	123
Jenis-jenis 'Illat	125
Perbedaan antara 'Illat dan Sabab	141
Perbedaan antara 'Illat dengan Hikmah	142
<b>PERKARA YANG DIDUGA SEBAGAI DALIL PADAHAL</b>	
BUKAN DALIL	148
<b>MEMAHAMI DALIL</b>	154
PEMBAHASAN TENTANG BAHASA	156
Penciptaan Bahasa	157
Al-Qur'an adalah Berbahasa Arab	159
Tata cara Orang Arab Mengungkapkan Makna-makna	163
Hakikat	164
Majaz	166
Pemberian faedah terhadap hukum.	173
Isytiqaq	174
Tata cara Orang-orang Arab Menyusun Perkataan	179
Mufrad	179
Al-Harf	179
Isim	204
Fi'il	205
Murakkab	207
<b>DALALAH AL-FADZ</b>	211
<b>AL-KITAB DAN AS-SUNNAH</b>	256
AMAR DAN NAHI	256
Bentuk Amar	256

Jumlah murakkab yang memberikan arti tuntutan dalam manthuqnya.	260	Page   3
<i>Jumlah Murakkabah</i> yang Memberikan Arti Tuntutan dalam Mafhumnya	264	
Bentuk Nahi	248	
<i>Jumlah Murakabah</i> dalam Manthuq	272	
Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Amar dan Nahyi	281	
UMUM DAN KHUSUS	292	
Bentuk-bentuk lafadz <i>âm</i>	293	
Faidah	296	
Bentuk-bentuk Lafadz Khusus	297	
At-Taghib	297	
Pengkhususan Kata yang Umum	305	
Dalil-dalil Pengkhususan	305	
Hukum Lafadz Umum	319	
Jawaban dari Pertanyaan Dilihat dari Umum dan Khusus	324	
Asbab an-Nuzul	326	
Nakirah Dalam Susunan Kalimat Nafi Memberikan Arti Umum; Tetapi Bagaimana?	330	
Masuknya <i>Ma'thuf</i> ke dalam Keumuman <i>Ma'thuf 'Alaih</i>	333	
Berargumen dengan Pengkhususan Lafadz Umum Tidak Menghalangi pada Selain Lafadz Khusus	334	
MUTHLAQ DAN MUQAYYAD	336	
Muthlaq	336	
Muqayyad	338	
Taqyid Kulli dan Taqyid Juz-'I	339	
Mengamalkan Muthlaq dan Muqayyad	345	
MUJMAL DAN MUBAYYAN	348	
Mujmal	348	
Mubayyan	357	
NASAKH, NASIKH		
DAN MANSUKH	365	
Tata Cara Terjadinya Nasakh	370	
Perbedaan antara <i>nasakh</i> dengan <i>takhsis</i>	374	
IJTIHAD	376	
Mujtahid Mutlak	377	
Urgensi Ijtihad pada Setiap Masa	379	
Pengakuan Rasulullah atas Ijtihad Sahabat di masanya.	382	
Ijtihad Mujtahid	385	
Tidak Boleh ada Ijtihad pada Diri Rasul	388	
TAQLID	397	
Taqlid Bukanlah (Prinsip) Asal	401	
Definisi masalah:	402	
TARJIH DIANTARA BEBERAPA DALIL	404	
TARJIH	413	
I. <i>Tarjih</i> Diantara Dua Dalil	413	
II. <i>Tarjih</i> di Antara Penunjukan Lafadz-lafadz dalam Satu Dalil	430	

## PENDAHULUAN

*Ushul fiqh* tersusun dari dua kata, yaitu *ushul* dan *fiqh*.

*Al-Ushul* merupakan *jamak* dari kata *al-ashlu* yang secara bahasa berarti setiap perkara yang menjadi dasar bagi yang lain, baik (bersifat) indrawi, seperti dibangunnya dinding di atas pondasi, atau (bersifat) *aqli*, seperti dibangunnya *ma'lul* di atas *illat* dan *madlul* di atas dalil.

Adapun *fiqh*, secara bahasa berarti pemahaman, sebagaimana firman Allah:

[مَا نَفْعَلَ كَثِيرًا مِمَّا تَنْهَوْلُ]

*Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. (TQS. Hud [11]: 91)*

Secara syar'i bermakna pengetahuan terhadap hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, dan topiknya menyangkut perbuatan hamba; seperti: *halal*, *haram*, *sah*, *batal*, *fasad*, dan lain-lain.

Dengan demikian *ushul fiqh* adalah kaidah-kaidah yang diatasnya berdiri ilmu atas hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. *Ushul fiqh* terkait dengan dalil-dalil *san'ah* dan tata cara *istinbath* hukum syara dari dalil-dalil tersebut, termasuk berbagai perkara yang berkaitan dengannya. *Fiqih* tidak membahas perkara-perkara tentang akidah. *Fiqih* membahas hukum-hukum syara dari sisi asas yang dibangunnya, bukan dari sisi persoalan-persoalan yang dikandung oleh hukum.

Seperti diketahui bahwa *ushul fiqh* membahas dua perkara mendasar:

1. Hukum syara dan yang berkaitan dengannya.
2. Dalil dan yang berkaitan dengannya.

Ditambahkan kepada dua perkara tersebut, yaitu perkara-perkara cabang yang merupakan implikasi dari dua perkara tadi, yaitu *istinbath* hukum syara dari dalil, termasuk perkara yang berkaitan dengannya. Disebut juga sebagai *ijtihad*, termasuk yang berkaitan dengannya.

Perkara-perkara ini dibahas dalam empat bagian:

*Bagian Pertama:* Hukum syara dan yang berkaitan dengannya. Saya menjadikan bab ini dalam empat pasal yaitu:

Pasal pertama, pembahasan *Hakim*

Pasal kedua, *khitab taklifi*

Pasal ketiga, *khitab wadli'i*

Pasal keempat, *kaidah kulliyah*

*Bagian Kedua:* Dalil dan yang berkaitan dengannya.

Saya menjadikannya tiga bab:

Bab I: Dalil

Pasal pertama: Dalil syar'i

Pasal kedua: Apa yang disangka sebagai dalil padahal bukan dalil.

Bab II: Memahami dalil

Pasal pertama: Pembahasan tentang tata bahasa

Pasal kedua: *dilalah al-alfâdz*

Bab III: Pembagian al-Kitab dan as-Sunnah

Pasal pertama: *al-Amru* dan *an-nahyu*

Pasal kedua: *al-'Aam* dan *al-khas*

Pasal ketiga: *al-Muthlaq* dan *al-muqayad*

Pasal ke empat: *al-Mujmal*, *al-bayan* dan *al-mubayyan*

Pasal ke lima: *an-Nasakh*, *an-nasikh* dan *al-mansukh*

*Bagian ketiga:* Ijtihad dan yang berkaitan dengannya. Saya menjadikannya tiga pasal.

Pasal pertama: *Ijtihad*

Pasal kedua: *Taqlid*

Pasal ketiga: *Tarjih* diantara dalil

Saya akan menjelaskannya dengan izin Allah Swt secara terperinci. Dan kepada Allah tempat meminta pertolongan.

## PENDAHULUAN

Hukum syara' menurut istilah pakar *ushul fiqih* adalah seruan (*khithab*) Syâri' yang berkaitan dengan aktivitas hamba (manusia), berupa tuntutan (*al-iqtidla*), penetapan (*al-wadli*) dan pemberian pilihan (*at-takhyir*).

Dalam definisi tersebut dikatakan *as-Syâri'*, tidak dikatakan Allah agar bisa mencakup juga Sunnah dan Ijma', sehingga tidak ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan *khithab* itu hanya al-Qur'an saja.

Disebutkan pula (dalam definisi) yang berkaitan dengan aktivitas hamba (manusia), tidak menggunakan kata *mukallaf*, agar bisa mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kecil dan orang gila. Seperti hukum tentang zakat atas harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila.

Dari definisi tersebut jelas sekali bahwa hukum syara terbagi dua bagian:

**Pertama:** Seruan Syâri' yang berkaitan dengan penjelasan hukum atas perbuatan manusia; berupa tuntutan dan pemberian pilihan. Ini disebut dengan *khithab taklifi*, yaitu seruan yang berarti tuntutan, baik tuntutannya pasti (*jazm*) atau tidak pasti (*ghair jazm*), atau yang dimaksudkan seruannya berupa pilihan antara megerjakan atau tidak.

**Kedua:** Seruan Syâri' yang menjelaskan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum atas perbuatan manusia, yaitu perkara-perkara yang menentukan terwujudnya suatu hukum atau

kesempurnaan. Ini disebut dengan *khithab wadli'i*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bagian pertama menjelaskan tentang hukum-hukum atas perbuatan hamba. Sedangkan bagian kedua menjelaskan hukum-hukum itu sendiri.

Bagian pertama kita bisa melihatnya dengan jelas bahwa ia berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia). Begitu pula bagian yang kedua bisa dilihat dengan jelas keterkaitannya dengan perbuatan hamba.(meski tidak secara langsung). Karena perkara yang terkait dengan perkara lain yang berhubungan dengan sesuatu berarti terkait pula dengan sesuatu tersebut.

Dengan demikian, hukum syara adalah seruan Syâri' yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), baik berupa *iqtidla* (tuntutan), *takhyir* (pilihan) ataupun *wadli'i*.

Sebelum menjelaskan kedua bagian hukum syara tersebut kita mesti mengetahui terlebih dahulu siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan ataupun benda; atau biasa disebut dengan istilah *al-Hâkim*. Inilah yang akan kami jelaskan pada pasal pertama dari bab ini.

## SIAPA YANG BERHAK MENGELOUARKAN HUKUM ATAS PERBUATAN DAN BENDA?

## SIAPAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN AL-HAKIM?

Maksud dari dikeluarkannya suatu hukum adalah menentukan sikap manusia atas suatu perbuatan. Apakah dia akan mengerjakannya atau akan meninggalkannya, atau memilih (salah satu) diantara keduanya. Begitu pula atas suatu benda, apakah akan mengambilnya atau meninggalkannya, atau akan memilih (salah satu) diantara keduanya.

Semuanya tergantung pada pandangan manusia terhadap sesuatu; apakah perkara tersebut

baik atau buruk; atau tidak baik dan juga tidak buruk.

Berdasarkan hal ini maka obyek pengeluaran suatu hukum atas perbuatan atau benda adalah menetapkan *hasan* (baik) dan *qabih* (buruk)nya suatu perbuatan atau benda. Penetapan tersebut bisa ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

1. Dari aspek fakta.
2. Dari aspek kesesuaian atau tidaknya dengan tabiat manusia.
3. Dari aspek pahala dan siksa, atau dari aspek puji dan celaan.

Untuk aspek pertama dan kedua, maka penetapan dan pengeluaran suatu hukum diserahkan kepada manusia itu sendiri, yakni kepada akalnya. Contohnya, akal manusia menetapkan bahwa ilmu itu baik, dan bodoh itu buruk; karena berdasarkan kenyataan ilmu dan bodoh itu memperlihatkan adanya kesempurnaan atau kekurangan. Akal juga mampu menetapkan bahwa menyelamatkan orang yang tenggelam itu baik, dan membiarkannya celaka adalah buruk; karena tabiat manusia cenderung untuk menyelamatkan orang yang akan binasa.

Sedangkan aspek ketiga, yakni aspek pahala dan siksa, maka penetapannya hanya bisa dilakukan oleh Allah Swt, yakni Syâri'. Seperti, iman itu baik dan kufur itu buruk, ta'at itu baik dan maksiat itu buruk. Terhadap perkara-perkara ini akal tidak mampu mengeluarkan hukum. Karena akal didefinisikan sebagai pemindahan (pencerapan) atas fakta yang telah diindera ke dalam otak dibarengi dengan adanya informasi sebelumnya yang akan menafsirkan fakta tersebut, kemudian mengaitkan antara fakta dengan informasi. Berdasarkan definisi di atas maka akal tidak akan mampu mengeluarkan hukum atas sesuatu yang tidak bisa diindera, seperti petunjuk (*huda*), kesesatan (*dlalaH*), halal, haram,

ta'at, maksiat, dan sejenisnya. Menentukan apakah suatu perbuatan itu diridhai Allah sehingga akan diberikan pahala, atau dibenci Allah sehingga akan dikenakan siksa, adalah diluar kemampuan akal, kecuali jika telah ada berita (informasi) dari Allah.

Itulah dalil *aqli* tentang penetapan *hasan* dan *qabih*. Sedangkan dilihat dari aspek dalil syar'i, maka syara telah menjadikan penetapan *hasan* dan *qabih* terbatas pada perintah syara semata, yaitu perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bisa dijelaskan dengan mengambil nash-nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Allah Swt berfirman:

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَاجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا]

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.* (TQS. an-Nisa [4]: 65)

[قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ]

*Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'.* (TQS. Ali Imran [3]: 31)

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ]

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).* (TQS. an-Nisa [4]: 59)

[وَرُوْنَ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ أَلْعَمُ بِهِمْ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ]

*Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). (TQS. an-Nisa [4]: 83)*

فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (TQS. an-Nuur [24]: 63)*

Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa yang membuat sesuatu (perkara) baru dalam urusan kami ini, yang tidak berasal darinya, maka hal itu tertolak.<sup>2</sup>*

*Tidak beriman salah seorang diantara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada keluarganya, hartanya dan seluruh manusia.<sup>3</sup>*

Dari penuturan diatas jelas bahwa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan hukum atas perbuatan dan benda adalah syara, bukan akal. Hal itu dilihat dari aspek pahala dan siksa atas suatu perbuatan. Dalam perkara ini tidak dikecualikan dua aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, karena akal mampu menetapkan baik dan buruknya suatu perbuatan atau benda dilihat berdasarkan faktanya dan dari aspek kesesuaian atau tidaknya dengan tabiat manusia. Sedangkan dari aspek pahala dan siksa, akal tidak akan mampu mengeluarkan hukum karena hal ini termasuk kedalam aspek ketiga sebagaimana yang telah dijelaskan. Anda mampu menetapkan berdasarkan akal bahwa ilmu itu baik, akan tetapi menetapkan bahwa ilmu itu berpahala

atau membawa implikasi pada siksaan tidak mampu ditentukan oleh akal. Yang mampu menentukannya adalah syara. Anda dengan akal mampu menetapkan bahwa menolong orang tenggelam itu adalah (perbuatan) baik, akan tetapi menetapkan bahwa menolong orang yang tenggelam itu akan mendapatkan pahala, tidak bisa ditentukan oleh akal, tetapi ditentukan oleh syara. Ini telah dijelaskan dalam pembahasan aspek yang ketiga. Dengan demikian, yang mempunyai wewenang mengeluarkan hukum atas perbuatan atau benda adalah syara semata, bukan akal.

### KHITHAB TAKLIFI

### SERUAN SYARI' YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN HAMBA BERUPA TUNTUTAN DAN PEMBERIAN PILIHAN YANG MENJELASKAN HUKUM ATAS PERBUATAN MANUSIA

Tuntutan (*al-iqtidla*) dan pemberian pilihan (*at-takhyir*), keduanya termasuk jenis perintah (*al-amru*) dengan berbagai jenisnya, atau memiliki satu pengertian dengan *amr* sesuai dengan gaya bahasa Arab. Karena *amr* merupakan salah satu bagian dari al-Qur'an dan as-Sunnah maka rinciannya insya Allah akan dibahas pada bab keempat nanti. Meskipun demikian pada pasal ini kami akan mengutarkan sebagian perkara yang mestilah diketahui untuk memahami seruan asy-Syâri'.

#### 1. Pengertian asal dari *amr*

Para pakar *ushul fiqh* berbeda pendapat tentang pengertian *amr*. Ada yang mengatakan bahwa *amr* itu memberikan arti wajib; ada yang mengatakan memberikan arti sunnat dan ada juga

yang mengatakan bahwa *amr* memberikan arti *ibahah*. Masing-masing berusaha menetapkan pendapatnya dengan menyertakan berbagai macam dalil. Makna *amr* harus dicari menurut aspek bahasa, karena syara tidak menentukan maknanya. Untuk memahami makna *amr* kita harus membatasi pengertiannya menurut penjelasan secara bahasa. Kata *amr* menurut bahasa berarti tuntutan yang datangnya berasal dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya (*at-thalabu 'ala wajhi al-isti'la*). *Amr* berarti juga tuntutan atau sesuatu yang diperintahkan (*al-ma'mur bihi*). Berdasarkan pengertian bahasa ini maka asal dari makna *amr* adalah tuntutan saja. Yang menentukan jenis *amr* apakah (bersifat) pasti atau tidak, atau berupa pilihan, adalah (adanya) *qarinah* (indikasi).

## 2. Hukum asal tentang perbuatan manusia

Perbuatan manusia perlu diketahui hukum syaranya, karena tolok ukur perbuatan menurut seorang muslim adalah perintah dan larangan Allah. Allah Swt mewajibkan setiap muslim agar memperhatikan setiap perbuatan yang akan dikerjakannya, dan mengetahui hukum syara atas perbuatan tersebut sebelum dikerjakan, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak. Allah Swt berfirman:

[فَرَبِّكَ لَنْسَانُهُمْ أَجْمَعِينَ % عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ]

*Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. (TQS. al-Hijr [15]: 92-93)*

[وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَنْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ

إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ]

*Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu diwaktu kamu melakukannya. (TQS. Yunus [10]: 61)*

Arti berita (*ikhbar*) Allah kepada hamba-Nya bahwa Allah menyaksikan amal mereka adalah, Allah akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban amal perbuatan mereka.

Rasulullah saw juga menjelaskan kewajiban agar perbuatan manusia sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Islam.

*Barangsiapa yang membuat-buat sesuatu (perkara) baru dalam urusan kami ini, maka (perkara) tersebut tertolak.<sup>4</sup>*

Para sahabat ra selalu bertanya kepada Rasulullah tentang aktivitas mereka sampai diketahui (lebih dahulu) hukum Allah-nya sebelum dilaksanakan. Ibnu al-Mubarak mengeluarkan hadits:

*Bahwa Utsman bin Madh'um datang kepada Nabi seraya berkata: ‘Wahai Rasul apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk melakukan pengebirian’. Rasul bersabda: ‘Bukan termasuk golonganku orang yang melakukan pengebirian dan meminta untuk dikebiri. Sesungguhnya pengebirian umatku adalah berpuasa’. Utsman berkata: ‘Wahai Rasul apakah engkau mengizinkan untukku melakukan tamasya’. Rasul bersabda: Tamasya-nya umatku adalah jihad di jalan Allah’. Utsman berkata lagi: ‘Wahai Rasul apakah engkau mengizinkanku untuk menjadi rahib’. Rasul bersabda: ‘Rahibnya umatku adalah duduk di mesjid menunggu shalat’.<sup>5</sup>*

Dari Hudzaifah bin Yaman berkata:

*Orang-orang (biasa) bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan, karena (hal itu) takut akan menimpaku. Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah sesungguhnya kami sebelumnya ada dalam (masa) kebodohan dan kejahatan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan?’ Rasul bersabda: ‘Benar, tetapi di dalamnya terdapat asap yang akan menutupinya’. Aku bertanya: ‘Apa yang dimaksud dengan asap?’ Rasul bersabda: ‘Yaitu akan terdapat suatu kaum yang mendapatkan petunjuk bukan dengan petunjukku, kalian akan mengenal mereka dan mengingkari mereka’. Aku berkata lagi: ‘Apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan?’ Rasul berkata: ‘Benar, yaitu akan ada orang-orang yang mengajak ke neraka jahanam. Barangsiapa yang menyambut (seruan)nya maka akan dilemparkan ke dalamnya’. Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka’. Rasul bersabda: ‘Mereka itu seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita’. Aku berkata: ‘Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpainya’. Rasul bersabda: ‘Engkau harus berada bersama-sama dengan jama’atul muslimin dan Imam mereka’. Aku berkata: ‘Bagaimana jika tidak ada jama’ah atau Imam?’ Rasul menjawab: ‘Jauhilah golongan-golongan itu semuanya, meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga mati dalam keadaan seperti itu’.<sup>6</sup>*

Dari paparan di atas jelas bahwa asal perbuatan hamba adalah terikat dengan hukum syara. Dan seorang muslim harus mengetahui hukum Allah tentang suatu perbuatan sebelum mereka mengerjakannya, baik hukum itu wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

### 3. Hukum asal tentang benda.

Benda berbeda dengan perbuatan. Benda adalah materi yang akan digunakan oleh manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik menyangkut perbuatan ataupun perkataan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Perbuatan itu biasanya berhubungan dengan benda.

Makan adalah perbuatan, yang terkait dengan roti, apel, daging babi, dan lain-lain. Minum adalah perbuatan, yang terkait dengan air, madu, khamar, dan lain-lain.

Benda mesti ada hukumnya, sebagaimana penjelasan kami tentang perbuatan, meskipun nash-nash yang menerangkan hukum tentang benda itu berbeda dengan nash-nash yang berkaitan dengan hukum perbuatan. Nash-nash syara yang berkaitan dengan perbuatan menjelaskan bahwa asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara. Syara juga telah menjadikan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan terbatas pada lima (jenis) hukum, yaitu wajib, sunnat, mubah, haram dan makruh, yang akan kami jelaskan nanti.

Sedangkan nash-nash yang terkait dengan benda, jika kita teliti maka kita akan menjumpai bahwa syara memberi label (dengan) sifat halal dan haram saja. Syara tidak menempatkannya dengan (hukum) wajib, sunnat atau makruh. Allah Swt berfirman:

[فُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَخَلَالًا]

*Katakanlah: ‘Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal’.* (TQS. Yunus [10]: 59)

[وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِّتْكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ]

*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'ini halal dan ini haram'. (TQS. an-Nahl [16]: 116)*

[إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُنْهَى]

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai. (TQS. an-Nahl [16]: 115)*

[حَرَّمَنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ]

*Kami haramkan segala binatang yang berkuku. (TQS. al-An'aam [6]: 146)*

[وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثَ]

*Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (TQS. al-A'raaf [7]: 157)*

[لَمْ يُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ]

*Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu. (TQS. at-Tahrim [66]: 1)*

[قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ]

*Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rezki yang baik?'. (TQS. al-A'raaf [7]: 32)*

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ]

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (TQS. al-Maidah [5]: 3)*

[أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ]

*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi. (TQS. Luqman [31]: 20)*

[كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَأْكُمْ]

*Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah*

*terhadap hidayah-Nya kepada kamu. (TQS. al-Hajj [22]: 37)*

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا]

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (TQS. al-Baqarah [2]: 168)*

[أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ]

*Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi. (TQS. al-Hajj [22]: 65)*

Dari nash-nash tersebut jelas bahwa Syâri' telah membolehkan seluruh benda, yakni menghalalkannya. Karena *ibahah* atas benda, artinya halal, lawan dari haram. Oleh karena itu mengharamkan sebagian benda membutuhkan nash yang mengecualikannya dari benda-benda yang pada asalnya dibolehkan. Dengan demikian hukum asal atas benda adalah *ibahah* selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

#### 4. Hukum-hukum atas perbuatan manusia.

Telah kami katakan bahwa asal dari perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara. Hukum syara yang terkait dengan perbuatan manusia adalah hukum-hukum yang dipahami dari seruan asy-Syâri' berupa tuntutan atau memberikan pilihan, yaitu sesuai dengan bentuk tuntutan (*sighat ath-thalab*) yang dipahami dan bermakna *al-iqtidla* dan *takhyir*, atau makna dari *amr* dan sesuatu yang pengertiannya sama seperti yang telah kami jelaskan.

Yang menentukan jenis dari tuntutan (*thalab*) adalah adanya *qarinah* (indikasi), baik yang ada pada nash itu sendiri, atau pada nash lain. Dengan meneliti *dilalah khitab* (penunjukan seruan) asy-Syâri' yang menjelaskan hukum perbuatan manusia, maka hukum itu dibatasi menjadi lima, yaitu:

### 1. Fardlu atau wajib.

Yaitu apabila terdapat nash syara berbentuk *sighat amr* atau yang semakna dengan itu, berbentuk kata افعل atau yang semakna. Dari bentuk kata tersebut kita bisa memahami adanya tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Kemudian kita mencari *qarinah* yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut bersifat pasti. Berdasarkan *sighat thalab* (bentuk kata tuntutan) dan *qarinah* yang pasti inilah maka hukum perbuatan itu menjadi wajib.

Contohnya firman Allah Swt:

[فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ]

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.* (TQS. at-Taubah [9]: 29)

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berjihad dengan kata (قاتلوا). Perintah tersebut bersifat pasti dengan *qarinah* dari ayat lain:

[إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا]

*Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih.* (TQS. at-Taubah [9]: 39)

Dari sini kita bisa pahami bahwa perintah tersebut berbentuk perintah (tuntutan) yang *jazm* (pasti) untuk mengerjakan, sehingga jihad hukumnya fardlu atau wajib.

Contoh lainnya adalah firman Allah:

[إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا]

*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.* (TQS. an-Nisa [4]: 103)

[وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ]

*Dan dirikanlah shalat.* (TQS.an-Nuur [24]: 56)

Kedua ayat tersebut menunjukkan arti adanya tuntutan (*thalab*) yang berbentuk semakna dengan *amr*, yaitu كَيْفَا مَوْقُوتاً. Ayat yang kedua berbentuk tuntutan (*sighat amr*), yaitu وَأَقِيمُوا. Juga terdapat ayat-ayat lain yang menunjukkan adanya tuntutan untuk melaksanakan shalat. Perintah ini bersifat *jazm* dengan *qarinah* yang terdapat pada ayat lain:

[مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ % قَالُوا لَمْ نَأْتُ مِنَ الْمُصَلِّينَ]

*‘Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqr (neraka)?’ Mereka menjawab: ‘Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat’.* (TQS. al-Mudatsir [74]: 42-43)

Begini pula terdapat nash-nash lain (yang tidak disebut) yang di dalamnya terdapat *qarinah* yang menunjukkan kepastian tuntutan shalat. Dari sini bisa dipahami bahwa perintah tersebut berupa tuntutan yang bersifat pasti untuk mengerjakan, yaitu shalat hukumnya wajib.

## 2. Mandub.

Yaitu apabila terdapat nash syara yang memberikan arti adanya tuntutan, kemudian terdapat *qarinah* yang memberikan arti *tarjih* serta sifatnya yang tidak pasti, sehingga tuntutan yang sifatnya tidak pasti itu memberikan arti *mandub*.

Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Shalat jamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dua puluh tujuh derajat.*<sup>7</sup>

Rasulullah saw memerintahkan untuk shalat jamaah, meskipun tuntutan (*thalab*)nya tidak berbentuk kata perintah (*sighat amr*). Tetapi

mengambil bentuk yang semakna dengannya. Hal ini akan kami jelaskan nanti. *Qarinah* atas tuntutan tersebut memberikan arti ketidakpastian. Dengan dalil diamnya Rasulullah saw terhadap segolongan kaum Muslim yang shalat sendirian. Karena shalat jamaah tergolong upaya *taqarrub* kepada Allah, maka hukum shalat jamaah itu (hukumnya) *mandub*.

### 3. Haram atau *mahzur*.

Yaitu apabila terdapat nash syara yang menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, baik berbentuk larangan (*sighat nahiyyi*) atau yang semakna dengannya. Kemudian terdapat *qarinah* yang menunjukkan bahwa tuntutan (untuk meninggalkan) tersebut bersifat pasti. Tuntutan yang bersifat pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan berarti (hukumnya) haram.

Contohnya firman Allah:

[وَلَا تَقْرُبُوا الرِّجْنًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا]

لَا تَقْرُبُوا

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.* (TQS. al-Isra [17]: 32)

Ayat ini menunjukkan tuntutan yang bersifat pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan, dengan dalil kata

لَا تَقْرُبُوا

dan *qarinah*

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Dengan demikian hukum zina adalah haram.

### 4. Makruh.

Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa yang mampu tetapi tidak menikah,  
maka bukan (termasuk) golonganku.<sup>8</sup>*

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw melarang tidak menikah bagi orang yang mampu. Tetapi larangan itu bersifat tidak pasti, dengan dalil diamnya Rasul terhadap sebagian orang-orang yang mampu namun tidak menikah, padahal beliau mengetahui. Tidak menikahnya orang yang mampu hukumnya adalah makruh.

### 5. Mubah.

Allah Swt berfirman:

[وَإِذَا حَلَّتْ فَاصْطَادُوا]

*Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. (TQS. al-Maidah [5]: 2)*

Allah Swt menyuruh untuk berburu setelah ihram selesai. Akan tetapi perintah tersebut tidak menunjukkan bahwa berburu setelah ihram selesai adalah fardlu atau *mandub*. Hal itu hanya menunjukkan mubah, dengan adanya *qarinh* lain, yaitu bahwa Allah memerintahkan berburu setelah ihram, padahal Allah telah melarangnya selama ihram. Firman-Nya:

[غَيْرَ مُحِلٍّ الصَّيْدُ وَأَنْثُمْ حُرُمٌ]

*Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. (TQS. al-Maidah [5]: 1)*

Jadi, berburu setelah ihram selesai hukumnya adalah mubah. Dengan kata lain kembali kepada hukum asalnya sebelum ihram.

Contoh lain adalah firman Allah:

[فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْشِرُوا]

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu. (TQS. al-Jumuah [62]: 10)*

Hukum bertebaran (di muka bumi) adalah mubah, *qarinalnya* karena Allah memerintahkan untuk bertebaran setelah shalat jumat, padahal sebelumnya Allah melarang bertebaran ketika shalat jumat, tampak pada ayat sebelumnya:

[بِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُؤْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْأَيْمَعَ]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (TQS. al-Jumuah [62]: 9)*

Berarti bertebaran (di muka bumi untuk mencari rizki) setelah shalat jum'at hukumnya mubah, karena kembali kepada hukum asalnya sebelum shalat dan sebelum adanya larangan.

*Qarinah-Qarinah* yang menjelaskan jenis suatu tuntutan.

*Qarinah* menurut bahasa, diambil dari *qarana asy-syai-a*, yang berarti mengumpulkan dan menyertainya. Ini berarti, segala sesuatu yang menjelaskan jenis suatu tuntutan dan membatasi pengertiannya apabila digabungkan dan disertakan dengan tuntutan tersebut. Untuk membatasi hukum syara tentang perbuatan manusia harus ditempuh dua langkah berikut.

1. Mencari dalil yang menentukan (adanya) tuntutan, baik tuntutan untuk mengerjakan atau pun meninggalkannya.
2. Mencari *qarinah*, yang apabila digabungkan dengan dalil yang pertama akan menjelaskan jenis tuntutan dan membatasi pengertiannya.

*Qarinah* itu terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Qarinah* yang menunjukkan kepastian (*jazm*), yaitu *qarinah* yang menentukan fardlu dan haram (berupa tuntutan yang bersifat pasti untuk mengerjakan atau meninggalkan). Diantaranya adalah:

- Berupa penjelasan, baik dengan perkataan maupun perbuatan terhadap siksa dunia dan akhirat, atau yang semakna dengannya. Disebabkan ditinggalkan atau dilaksanakannya suatu perbuatan. Seperti firman Allah:

[مَا سَلَكُوكُمْ فِي سَقَرَ % قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ]

*'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?'* Mereka menjawab: *'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat'.* (TQS. al-Mudatsir [74]: 42-43)

[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطَعُوَا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

[مِنَ اللَّهِ]

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.* (TQS.al-Maidah [5]: 38)

[إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

[وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا]

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).* (TQS. an-Nisa [4]: 10)

- Berupa penjelasan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan terhadap keharusan dilaksanakannya suatu perbuatan secara terus menerus kecuali ada alasan, *rukhsah*, *qadla* atau pengampunan. Contohnya firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ % أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى  
سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى]

*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa dinatara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (TQS. al-Baqarah [2]: 183-184)*

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى  
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا  
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمْ  
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. (TQS. al-Maidah [5]: 6)*

Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa yang tidur, lalu meninggalkan shalat atau lupa maka shalatlah ketika telah ingat.<sup>9</sup>*

Kaum wanita dimaafkan dari mengqadla shalat selama masa haidnya. Hal itu telah

diterangkan dalam hadits dari Fatimah binti Hubaisy, Rasulullah saw bersabda:

*Tinggalkanlah shalat pada masa-masa haidmu.* <sup>10</sup>

- c. Berupa penjelasan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan terhadap keharusan dilaksanakannya suatu perbuatan meskipun dalam keadaan sulit tanpa bisa diganti dengan yang lainnya. Allah Swt berfirman:

[كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ]

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.*  
 (TQS. al-Baqarah [2]: 216)

Rasulullah saw senantiasa menetapi *thariqah* (metode) tertentu untuk menegakkan Daulah (negara), yaitu *thalabun nushrah*. Dalam menjalankannya Rasulullah saw menanggung beban kesulitan tetapi tidak merubah *thariqah* tersebut. Hal ini menunjukan bahwa *thalabun nushrah* untuk menegakkan Daulah Islamiyah hukumnya wajib.

Ibnu Hisyam dalam (kitab) *sirahnya* berkata, Ibnu Ishak berkata, ketika Abu Thalib meninggal orang-orang kafir Quraisy mempunyai kesempatan untuk menyakiti Rasul tidak seperti pada masa hidupnya Abu Thalib. Kemudian Rasul keluar ke (daerah) Thaif untuk mencari pertolongan dari bani Tsaqif dan memperoleh pembelaan dari kaumnya. Dengan harapan mereka mau menerima Islam yang dibawa Rasul dari Allah Swt. Setelah itu Rasul keluar sendirian menuju bani Tsaqif, ... sampai perkataan ... namun mereka menolak, malahan menyuruh orang-orang yang lemah akalnya dan hamba-

hamba sahaya mereka untuk menghujat dan melempari beliau.

Ibnu Ishak berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah saw mendatangi kabilah Kindah di tempat tinggal mereka dan (mendatangi) para pembesarnya. Kemudian beliau mengajak mereka (menyembah) Allah Swt dan agar mereka (menjadi) pengikut beliau. Akan tetapi mereka menolaknya.

Ibnu Ishak berkata, sebagian sahabat kami telah menceritakan, dari Abdullah bin Malik, bahwa Rasulullah saw mendatangi tempat tinggal kabilah Hanifah, lalu mengajak (untuk menyembah) Allah dan agar mereka (menjadi) pengikut beliau. Akan tetapi tidak seorangpun dari orang-orang Arab itu yang lebih keji penolakannya selain mereka.

Ibnu Ishak berkata, telah berkata az-Zuhri bahwasanya Rasulullah mendatangi bani Amir bin Sha'sha'ah, mengajak (untuk menyembah) Allah dan agar mereka (menjadi) pengikut beliau. Lalu salah seorang dari mereka yang bernama Baiharah bin Firas berkata: *Demi Allah, seandainya aku mengambil (dan mengikuti) pemuda Quraisy ini, maka orang-orang Arab akan menyerang kita*? Kemudian melanjutkan perkataannya, *Bagaimana pendapatmu jika kami membaiatmu agar tunduk pada perkara (yang engkau bawa) kemudian Allah memenangkan pengikut-pengikutmu, apakah kami yang akan memperoleh (kepemimpinan) setelah engkau?* Rasul menjawab: *Perkara itu adalah urusan Allah, Dialah yang akan memberikannya kepada siapapun yang dikehendaki-Nya*. Orang itu berkata lagi: *Apakah pandangan orang-orang Arab kepada kami tidak akan sempurna tanpa kehadiranmu. Dan apakah Allah akan memenangkanmu dengan perkara ini tanpa*

*(dukungan) kami? Kami tidak memerlukan perkara engkau'.* Dan mereka pun menolak.

Aktivitas *thalabun nushrah* juga dilakukan beliau terhadap bani Syaiban, mereka menyambutnya, dan mereka tidak akan memerangi pasukan berkuda Rasulullah (yang melewati daerah mereka). Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Rasul meminta mereka untuk membela Islam, dan agar menyampaikannya kepada seluruh manusia, namun mereka menolak.

Rasulullah saw tetap melakukan aktivitas *thalabun nushrah* terhadap berbagai kabilah, tanpa merubah *thariqah*nya dengan *thariqah* yang lain, meskipun mengalami penolakan dan kesulitan sebagaimana yang telah terjadi, meskipun mengalami pengainiayaan yang amat berat terhadap fisik Rasul yang mulia. Hal itu terus berlanjut sampai Allah memberikan pertolongan dengan sikap (penerimaan) orang-orang Anshar yang menyambut seruannya. Lalu terjadi baiat Aqabah kesatu dan kedua, diikuti hijrah ke Madinah dan berdirinya Daulah Islamiyah.

Sabda Rasulullah saw:

*Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali hendak shalat.* <sup>11</sup>

*Wajhu al-istidla* dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah memerintahkan kamu Muslim untuk bersiwak setiap kali hendak shalat, tetapi akan muncul kesulitan jika hal itu dipahami wajib. Maka Rasul tidak memerintahkan hal itu karena khawatir memberatkan mereka. Artinya, bahwa perbuatan yang dikerjakan itu amat berat jika Rasul saw memerintahkannya sebagai suatu kewajiban.

- d. Berupa penjelasan terhadap suatu perkara bahwa hukumnya wajib, topiknya fardlu, atau penunjukannya merupakan penjagaan terhadap Islam. Contohnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Ambillah dariku manasik (haji) kalian. 12*

*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. 13*

Firman Allah Swt:

[وَلْتُكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ]

*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. (TQS. Ali Imran [3]: 104)*

Rasulullah saw bersabda:

*Ajarkanlah anak-anak kalian shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak shalat) pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah mereka dari tempat tidur. 14*

- e. Berupa penjelasan untuk melaksanakan suatu perkara berdasarkan pilihan diantara beberapa hukum yang telah dibatasi tidak bisa memilih (hukum) lainnya. Contohnya adalah firman Allah:

[وَإِذَا حُسِّنَتْ بِتَحْيَةٍ فَحِيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا]

*Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. (TQS. an-Nisa [4]: 86)*

[فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ  
أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ]

*Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekan seorang budak.* (TQS. al-Maidah [5]: 89)

- f. Berupa penjelasan tentang berulang-ulangnya suatu perbuatan, andaikata tidak ada kewajiban maka akan menjadi terlarang. Contohnya adalah tambahan dua ruku pada shalat *khusuf*. Sebab, menambah satu rukun *fi'li* (rukun perbuatan) secara sengaja akan membantalkan shalat. Jadi andaikata dua ruku itu tidak diwajibkan akan menjadi terlarang, yaitu menjadi sesuatu yang membantalkan shalat. Pengulangan Rasul terhadap rukun tersebut menunjukkan bahwa rukun itu wajib. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra tentang shalat *khusuf*. Aisyah berkata:

*Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasul. Kemudian Rasulullah saw berdiri malakukan shalat dan memanjangkan (memperlama) berdirinya, kemudian ruku dan memanjangkan rukunya, lalu mengangkat kepalanya dan memperlama berdirinya namun lebih singkat dari berdiri yang pertama. Setelah itu ruku dan memperlama rukunya namun lebih singkat dari ruku yang pertama. Kemudian sujud ..... sampai akhir hadits.*

- g. Penyebutan lafadz yang menunjukkan wajib, fardlu atau haram didalam nash yang menjelaskan tuntutan terhadap suatu

perbuatan. Contohnya adalah firman Allah Swt:

[يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ النِّسَاءِ  
فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابْنَهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  
السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَهُ أَبُوهُهُ فِلَامِهِ الثُّلُثُ  
إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فِلَامِهِ السُّدُّسُ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْ دَيْنٍ عَابِرُوكُمْ وَأَبْنَاؤُوكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ]

Page | 30

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu, bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. (TQS. an-Nisa [4]: 11)*

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ]

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu. (TQS. an-Nisa [4]: 23)*

[إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ]

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. (TQS. al-Baqarah [2]: 173)*

Rasulullah saw bersabda:

Page | 31

*Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali ada mahram yang menyertainya. 15*

h. Sifat suatu perbuatan yang memberitahukan larangan yang bersifat pasti, seperti siksaan dan kemurkaan dari Allah, celaan, atau sifat buruk seperti keji atau pekerjaan setan, penafian iman atau penafian Islam, dan lain-lain. Contohnya adalah firman Allah:

[إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبِيلًا]

*Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (TQS. an-Nisa [4]: 22)*

[كَبِيرٌ مَقْنَا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ]

*Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. (TQS. ash-Shaff [61]: 3)*

[وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ]

*Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (TQS. an-Nahl [16]: 106)*

[إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ]

[فَاجْتَنِبُوهُ]

*Sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah*

*perbuatan-perbuatan itu. (TQS. al-Maidah [5]: 90)*

[إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَنَا وَسَاءَ سَبِيلًا]

*Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (TQS. an-Nisa [4]: 22)*

[لَا يَتَحِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْ يَأْءُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ فَأَنِّيْسَ

[مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ]

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. (TQS. Ali Imran [3]: 28)*

Rasulullah saw bersabda:

*Penghuni rumah manapun yang nyenyak tidur sedangkan di sekitar mereka terdapat seseorang yang lapar, maka mereka tidak akan mendapatkan jaminan Allah.* <sup>16</sup>

- i. Apabila tuntutan disertai dengan kata iman atau perkara yang semakna dengan kata iman. Misalnya jika diikuti oleh ungkapan ‘Barangsiapa yang mengharapkan keridlaan Allah dan hari akhir’. Ini merupakan *qarinah* atas (hukum yang) wajib. Contohnya adalah firman Allah:

[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ]

*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat. (TQS. al-Ahzab [33]: 21)*

[فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
اُلْآخِرِ]

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (TQS. an-Nisa [4]: 59)*

[وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا يَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا  
تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
اُلْآخِرِ]

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. (TQS. al-Baqarah [2]:232)*

- j. Apabila suatu tuntutan disertai dengan larangan terhadap perkara yang mubah. Contohnya adalah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا  
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tingalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (TQS. al-Jumuah [62]: 9)*

- k. Perintah terhadap ibadah *tathawwu* (sunnat) atau sedekah setelah perintah terhadap pokok suatu topik, merupakan *qarinah* bahwa tuntutan terhadap pokok itu bersifat pasti. Allah Swt berfirman:

[وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِّرْهُ إِلَى مِيسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدِّقُوا خَيْرُ لَكُمْ]

*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 280)*

Perintah untuk bersedekah kepada orang yang mempunyai utang, yaitu dengan membebaskan seluruh atau sebagian utangnya setelah perintah untuk memberikan tempo (waktu pembayaran) utang, memberikan arti bahwa memberikan tempo (waktu) terhadap orang yang berutang jika (ia) miskin hukumnya wajib bagi orang yang berpiutang.

### 1. Apabila tercakup dalam kaidah:

*‘Suatu kewajiban tidak akan sempurna (pelaksanaannya) tanpa sesuatu, maka sesuatu tersebut (hukumnya) adalah wajib’.*

Jadi, jika ada kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu tadi menjadi wajib. Dalam hal ini disyaratkan bahwa perkara yang menjadi penyempurna harus merupakan bagian dari perkara yang wajib. Misalnya, rukun shalat yang dikaitkan dengan shalat. Apabila bukan menjadi bagian dari yang wajib, seperti wudlu maka diperlukan dalil lain yang menunjukkan kewajibannya, karena wudlu bukan bagian dari shalat melainkan syarat.

### 2. *Qarinah* yang memberikan arti tidak pasti, yaitu *qarinah* yang harus ada untuk menentuan hukum makruh dan mandub (yaitu tuntutan yang bersifat tidak pasti untuk meninggalkan

perbuatan dan melakukan perbuatan). Antara lain:

- a. Tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan, yang menunjukkan kepada *tarjih*, yang tidak disertai *qarinah-qarinah* yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Contohnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah.*<sup>17</sup>

*Allah itu bersih dan menyukai kebersihan.*<sup>18</sup>

*Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan ketika diundang, mendo'akan orang yang bersin, menengok ketika sakit, mengikuti jenazahnya sampai ke kubur, dan mencintai sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri.*<sup>19</sup>

*Dari 'Uqbah dari Amru, bahwa Rasulullah saw melarang (pekerjaan) berbekam.*<sup>20</sup>

Sekelompok orang datang kepada Nabi, dan beliau mencium bau bawang. Lalu bersabda:

*Bukankah aku telah melarang kalian memakan pohon ini? Sesungguhnya malaikat tidak menyukai perkara yang juga tidak disukai oleh manusia.*<sup>21</sup>

- b. Berkumpulnya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan *taqrir* (diamnya) Rasul terhadap suatu perbuatan. Contohnya adalah

hadits Rasulullah saw tentang larangan berobat dengan perkara yang diharamkan. (khamar). Rasulullah bersabda:

*Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat tetapi penyakit.*<sup>22</sup>

Dan hadits tentang suatu kaum yang meminta izin kepada Rasul untuk meminum air kencing dan susu unta sebagai obat bagi mereka.

*Dari anas bin Malik dikatakan bahwa sekelompok orang datang ke Madinah. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk mengikuti penggembala (Nabi), maksudnya unta. Lalu mereka minum air susu dan air kencing (unta)nya.*<sup>23</sup>

Air kencing adalah najis. Meminumnya adalah diharamkan. Dalam hadits pertama Rasulullah melarang berobat dengan perkara yang diharamkan. Sedangkan dalam hadits kedua Rasul mengakui (membiarkan) berobat dengan yang diharamkan (meminum air kencing unta). Maka, larangan yang disertai dengan pengakuan memberikan arti makruhnya berobat dengan perkara yang diharamkan.

c. Apabila suatu aktivitas tergolong *taqarrub* kepada Allah, tetapi tidak termasuk cakupan pada pembahasan poin kesatu. Contohnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak dua kali, melainkan sama dengan memberikan sedekah satu kali.*<sup>24</sup>

*Apabila salah seorang bersedekah dengan sedekah yang baik ~Allah tidak menerima kecuali yang baik- maka sedekah itu akan diambil oleh Allah dengan tangan kanan-Nya. Apabila sedekah tersebut berupa kurma maka dalam telapak tangan ar-Rahman tanahnya akan menjadi lebih besar dari gunung, kemudian Allah akan memeliharanya sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak kuda atau anak untanya.<sup>25</sup>*

*Bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan shaum pada hari bid, yaitu tanggal 13,14,15. Dan beliau bersabda: ‘Shaum pada hari bid sama dengan shaum setahun atau seperti keadaan shaum selama satu tahun.<sup>26</sup>*

Rasulullah saw bersabda:

*Sesungguhnya doa adalah ibadah.<sup>27</sup>*

3. *Qarinah* yang memberikan arti sama antara tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau tergolong *ibahah*. Antara lain:

a. Berupa penjelasan bahwa Rasulullah saw melaksanakan suatu aktivitas pada suatu waktu dan meninggalkannya pada waktu yang lain. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan Imam Thabrani yang mengeluarkan hadits dalam kitab al-Ausath:

*Bahwasanya ada jenazah (yang lewat) di hadapan Ibnu Abas dan Hasan bin Ali, kemudian salah seorang berdiri dan yang*

*lainnya tetap duduk. Maka orang yang berdiri berkata kepada yang duduk: ‘Bukanlah Rasul saw suka berdiri ketika melihat jenazah? Orang yang duduk berkata: ‘Benar, akan tetapi (beliau) kadang-kadang duduk’.*<sup>28</sup>

Saya memahami dari fenomena tersebut bahwa duduk dan berdiri ketika melihat jenazah hukumnya *ibahah*.

b. Penjelasan tentang pengampunan atas suatu perbuatan dalam pensyariatan secara umum tanpa adanya alasan. Rasulullah pernah ditanya tentang gemuk, keju, dan bulu binatang. Kemudian beliau bersabda:

*Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya. Sedangkan perkara yang tidak diceritakan Allah dalam kitab-Nya termasuk perkara yang dimaafkan bagi kalian.*<sup>29</sup>

c. Apabila termasuk perbuatan-perbuatan *jibiliyyah* yang berkaitan dengan khasiat-khasiat tubuh. Dan termasuk perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah dan ditundukkan bagi manusia, selama tidak ada pengkhususan atau *taqyid* terhadap keduanya. Allah Swt berfirman:

[وَسَخَّرَ لَكُمْ أَنْهَارٌ]

*Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. (TQS. Ibrahim [14]: 32)*

[اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ]

*Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya. (TQS. al-Jaatsiyah [45]: 12)*

[كُلُوا وَاشْرِبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ]

*Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah. (TQS. al-Baqarah [2]: 60)*

[وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا]

*Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. (TQS. al-A'raaf [7]: 31)*

Page | 39

[أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ]

*Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi. (TQS. al-A'raaf [7]:185)*

[إِنْظُرُوا إِلَى شَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ]

*Perhatikanlah buahnya di waktu pohnnya berbuah. (TQS. al-An'aam [6]: 99)*

[فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ]

*Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. (TQS. al-Mulk [67]: 15)*

Dari Khalid bin Walid:

*Bahwa (kepada) Rasulullah saw dihidangkan biawak bakar. Rasul mendekatkan diri dan mengulurkan (tangan) untuk memakannya, tetapi orang-orang yang hadir berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah daging biawak’. Kemudian beliaupun menarik (kembali) tangannya. Khalid bin Walid berkata: ‘Wahai Rasulullah apakah (daging) biawak itu haram? Rasul menjawab: ‘Tidak, tetapi (hal itu) tidak terdapat di daerahku sehingga aku enggan memakannya’. Setelah itu Khalid berselera (menginginkan daging) biawak itu dan memakannya. Sedangkan Rasulullah saw melihatnya.<sup>30</sup>*

- d. Setiap perbuatan haram atau yang dilarang dengan pasti karena suatu sebab, kemudian setelah hilang sebabnya kembali menjadi halal.

Penghalalan itu berarti (hukumnya) *ibahah*. Namun, jika larangan tersebut karena adanya penghalang (*mani*), lalu setelah penghalang itu hilang kembali dihalalkan, maka penghalalannya berarti kembali kepada hukum sebelum adanya penghalang, baik itu wajib, mandub, ataupun mubah. Dengan kata lain, penghalalan setelah pengharaman karena adanya penghalang tidak menunjukkan apapun.

Contohnya adalah bolehnya bertebaran untuk mencari rizki setelah shalat Jum'at, dan bolehnya berburu setelah selesai (melaksanakan) ihram (lihat hukum atas perbuatan manusia yang mubah). Adapun setelah halangan (itu hilang) maka hukumnya kembali menjadi *ibahah*, *nadib* atau *fardlu*. Artinya, tidak mempunyai penunjukan apapun. Menyentuh *mushaf* boleh bagi orang yang bersuci. Apabila terdapat penghalang, maka diharamkan. Dan jika penghalang itu tidak ada maka menyentuh *mushaf* kembali kepada hukum asalnya. Shalat fardlu, karena ada penghalang menjadi diharamkan; apabila penghalangnya telah hilang, maka hukumnya kembali seperti asalnya, yakni wajib. Shalat sunnat, hukumnya mandub sebelum adanya larangan. Ketika ada penghalang menjadi haram. Dan jika penghalangnya telah hilang maka kembali kepada hukum asalnya, yakni mandub.

Memahami berbagai *qarinah* dan penunjukannya yang bersifat pasti ataupun tidak pasti atas suatu tuntutan merupakan perkara yang memerlukan pengerahan segenap kemampuan dan perhatian. Sebab, hukum syara selalu berkaitan dengan perkara ini dan berdiri di atasnya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada orang yang

menolong agama Allah, serta benar dan ikhlas dalam amalnya.

**KHITHAB SYARI' YANG BERKAITAN DENGAN PERBUATAN HAMBA DENGAN PENETAPAN WADL'I, YANG MENJELASKAN PERKARA YANG DITUNTUT KEBERADAANNYA OLEH HUKUM, DISEBUT JUGA *KHITHAB AL-WADL'I***

Page | 41

Perbuatan manusia yang ada di alam ini telah dijelaskan hukumnya dengan datangnya seruan Syâri'. Syâri' juga telah menetapkan atas hukum-hukum tersebut perkara-perkara yang keberadaannya dituntut oleh hukum, (yaitu) perkara yang menjadi penentu ada tidaknya hukum, atau (yang menyangkut) kesempurnaan hukum. Dengan kata lain ditujukan bagi perkara yang keberadaannya diharuskan bagi hukum syara.

Itulah yang disebut dengan *khithab wadl'i*, yaitu seruan yang berkaitan dengan perkara yang keberadaannya diharuskan oleh hukum. Perkara itu ada lima bagian:

1. Sabab
2. Syarat
3. *Mani'* (penghalang)
4. *Sah, batal* dan *fasad*
5. *'Azimah* dan *rukhsah*

### I. SABAB

Yaitu sifat yang dibatasi, yang ditunjukkan oleh dalil *sam'i* sebagai pemberitahu adanya (terwujudnya) hukum, bukan sebagai pemberitahu disyari'atkannya hukum. Contohnya adalah firman Allah Swt:

[أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ]

*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir. (TQS. al-Isra [17]: 78)*

Rasulullah saw bersabda:

*Apabila matahari tergelincir, maka shalatlah kalian.*<sup>31</sup>

Ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa tergelincirnya matahari merupakan tanda yang memberitahukan terwujudnya shalat. Artinya, jika dijumpai (matahari tergelincir) waktu itu, maka shalatpun terwujud, tentu dilakukan apabila telah terpenuhi pula syarat-syarat lainnya. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa tergelincirnya matahari merupakan tanda bagi wajibnya shalat. Dalil wajibnya shalat adalah dalil-dalil yang lain, seperti firman Allah Swt:

[وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ]

*Dan dirikanlah shalat.* (TQS. an-Nuur [24]: 56)

[إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوعًا]

*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.* (TQS. an-Nisa [4]: 103)

Begitu pula dengan (contoh-contoh) *sabab* lainnya, seperti firman Allah Swt:

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيصُمِّمْهُ]

*Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu.* (TQS. al-Baqarah [2]: 185)

Rasulullah saw bersabda:

*Berpuasalah kalian karena melihat hilal.*<sup>32</sup>

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa terbit dan dilihatnya (kemunculan) *hilal* merupakan

tanda yang memberitahu keberadaan (terwujudnya) shaum Ramadlan, tetapi bukan tanda bagi wajibnya shaum. Wajibnya shaum diterangkan dengan nash lain, yaitu:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ]

*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. (TQS. al-Baqarah [2]: 183)*

Adanya *nishab* merupakan sebab adanya (terwujudnya) zakat. Akad yang sah secara syar'i merupakan sebab dibolehkannya memanfaatkan atau memindahkan harta milik. Keadaan terpaksा (*idlthirar*) merupakan sebab dibolehkannya (makan) bangkai.

Maksud dari contoh-contoh itu adalah, bahwa *sabab*-lah yang memberitahu adanya (terwujudnya) suatu hukum, bukan yang lain. Sedangkan yang mewajibkan hukum berupa dalil (lain) yang datang dalam bentuk perintah yang pasti. Dalil (tentang) *sabab* mencakup/meliputi tanda yang memberitahu adanya (terwujudnya) hukum. Adanya *sabab* membawa implikasi kepada adanya (terwujudnya) hukum, dan tidak adanya *sabab* membawa implikasi kepada tidak terwujudnya hukum.

## II SYARAT

*Syarat* adalah sifat yang menyempurnakan perkara (yang disyaratkan), atas perkara yang dituntut oleh hukum, atau atas perkara yang dituntut oleh (perkara) yang disyaratkan itu. Yang dimaksud kondisi yang pertama, *syarat* dikembalikan kepada *khithab taklif*. Yang membutuhkan adanya sifat untuk menyempurnakan kondisi tersebut bukanlah *masyrut* (perkara yang disyaratkan), melainkan hukum yang ada di dalam *masyrut*. Seperti, shalat adalah *masyrut*. Dan *syarat* (sifat yang menyempurnakan) bukan menyangkut tata cara shalat, melainkan hukum yang ada di dalam shalat,

(yaitu) kewajiban menunaikannya. Artinya, kewajiban menunaikan shalat mengharuskan adanya *syarat*, yaitu wudlu. Dalam kondisi ini *syarat* menyempurnakan perkara yang dituntut oleh hukum pada *masyrut*. Dalam hal ini *masyruṭnya* adalah shalat, dan shalat merupakan *khithab taklif*, maka *syarat* disini dikembalikan kepada *khithab taklif*. Begitu juga halnya dengan menutup aurat di dalam shalat, berniat di malam hari shaum Ramadlan, keduanya merupakan syarat bagi hukum yang ada pada *masyrut*.

Yang termasuk kondisi kedua, *syarat* dikembalikan kepada *khithab wadl'i*, yang membutuhkan adanya sifat untuk menyempurnakan (*syarat*) pada kondisi ini dikembalikan kepada *masyrut*. Seperti, *nishab* zakat yang merupakan *masyrut*, dan *masyrut* ini membutuhkan sifat yang menyempurnakan, yaitu datangnya *haul*. Jadi, *syarat* disini bukan (diperuntukkan) bagi hukum secara langsung, (yaitu) menunaikan zakat. Artinya, tidak bisa dikatakan bahwa datangnya *haul* adalah *syarat* pada kewajiban menunaikan zakat, melainkan (dikatakan) datangnya *haul* adalah *syarat* pada *nishab*, sehingga zakat diwajibkan pada *nishab* tersebut. *Syarat* di sini adalah bagi *nishab*, yaitu (bagi) *masyrut* itu sendiri. Dan *masyrut*, yaitu *nishab* merupakan *sabab* bagi zakat (*khithab wadl'i*). Dengan demikian *syarat* pada kondisi seperti ini dikembalikan kepada *khithab wadl'i*. Contoh lainnya, terkait dengan *ihshan* (sudah menikah) pada kasus zina, dan menyimpan di tempat penyimpanan yang layak pada kasus potong tangan. Kedua *syarat* itu merupakan *syarat* bagi *sabab*.

*Syarat*, baik yang dikembalikan kepada *khithab taklif* ataupun kepada *khithab wadl'i* sama saja faktanya, yaitu suatu perkara yang dengan tidak ada (keberadaan)nya dipastikan tidak akan ada *masyrut*,

tetapi dengan keberadaannya tidak harus ada *masyrut*. Tidak ada shalat tanpa wudlu, tetapi bisa jadi ada wudlu namun tidak ada shalat. Begitu juga tidak ada zakat pada harta yang sudah mencapai *nishab* tanpa datangnya *haul*. Akan tetapi kadangkala datang *haul* namun tidak ada kewajiban zakat, karena berubahnya *nishab*, atau mempunyai hutang, atau karena hal lainnya. Jadi adanya *syarat* tidak memastikan adanya *masyrut*, tetapi tidak adanya *syarat* memastikan tidak akan ada *masyrut*. Inilah perbedaan antara *sabab* dengan *syarat*.

Terdapat perbedaan antara *syarat* dan rukun, yaitu jika tidak ada keduanya, menyebabkan tidak akan ada yang lain. *Syarat* merupakan sifat yang menyempurnakan *masyrut*nya. *Syarat* itu berbeda dengan *masyrut*. Wudlu misalnya, merupakan *syarat* bagi sahnya shalat, dan wudlu bukan bagian dari shalat. Sedangkan rukun merupakan bagian dari sesuatu dan tidak bisa dipisahkan. Dan sesuatu itu tidak sempurna tanpa keberadaannya. Contohnya adalah ruku di dalam shalat, merupakan bagian dari shalat yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu disebut rukun, bukan *syarat*.

Selain itu, bahwa *syarat*, baik yang dikembalikan kepada *hukum taklif* atau dikembalikan kepada *hukum wadli'i* harus ada dalil yang menunjukkannya secara langsung, sehingga bisa disebut *syarat*. Contohnya, wudlu merupakan *syarat* bagi *hukum taklifi* (shalat), karena Allah telah menyatakan dalam firman-Nya:

[إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ]

*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (TQS. al-Maidah [5]: 6)*

Menyimpan benda pada tempat yang semestinya (*al-hirzu*) merupakan *syarat* pada hukum *wadl'i* (yaitu penyebab potong tangan dalam kasus pencurian). Karena Rasulullah saw telah menyatakannya, sehingga beliau bersabda ketika menjelaskan potong tangan pada pencurian binatang ternak:

*Binatang ternak yang diambil dari tempat pemeliharaannya, maka padanya terdapat potong tangan.*

Ketika binatang yang diambil telah sampai pada harga *al-majnu*.

العطن للماشية

adalah tempat pemeliharaan, yang disebut juga dengan *zaribah*.

Berkaitan dengan buah-buahan Rasulullah saw bersabda:

*Buah-buahan yang diambil dari tempat penyimpanannya (*al-khaza'in*) padanya terdapat potong tangan apabila telah sampai pada harga *al-majnu* (*nishab* pencurian).*

*Al-Khaza'in* adalah tempat penyimpanan (gudang) buah-buahan. Dan *tsaman al-majnu* merupakan *nishab* pencurian.

Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi, setiap *syarat* di dalam hukum *taklifi* dan hukum *wadl'i* wajib ada dalil yang menunjukkannya secara langsung sehingga dianggap sebagai *syarat*.

Hanya saja *syarat-syarat* bagi akad dikecualikan dari perkara ini, sehingga seseorang bisa mengajukan *syarat* menurut keinginannya, baik ada nash yang menunjukkan *syarat* tersebut secara langsung ataupun tidak ada. Dengan catatan, bahwa *syarat* yang diajukannya itu tidak boleh bertentangan dengan *syarat-syarat* yang *syar'i*.

Misalnya bertentangan dengan konsekwensi akad, atau bertentangan dengan *syarat* yang telah ditentukan oleh syara. Dalam kondisi ini *syarat* itu tidak sah dan tidak bisa dijadikan pegangan. Sebagai contoh, diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib ra menyerahkan hartanya untuk dijadikan modal dalam *syirkah mudlarabah*. Dia mensyaratkan kepada pengelola (*mudlarih*) agar tidak boleh membawa hartanya melalui lautan dan tidak boleh menuruni lembah, tidak boleh membeli (dengan harta tersebut) benda yang basah. Apabila dia melakukan hal itu maka dia bertanggung jawab terhadap kerugiannya. Kejadian ini sampai kepada Rasulullah saw dan beliau memandang baik syarat yang diajukan oleh Abbas. Diriwayatkan dari Jabir bahwa dia berjalan di atas unta miliknya yang telah kepayahan, sehingga dia bermaksud untuk menahannya. Jabir berkata, Nabi saw mengikutku dan memanggilku, kemudian Nabi memukul untku sehingga bisa berjalan lagi sebagaimana sebelumnya. Lalu Nabi berkata: *Juallah unta itu kepadaku?* Aku berkata: *Tidak*. Nabi berkata lagi: *Juallah kepadaku?* Kemudian aku menjualnya, kecuali muatan yang ada di punggungnya untuk diberikan kepada keluargaku. Syarat-syarat yang diajukan oleh Abbas adalah *syarat* yang tidak dinyatakan oleh syara, yaitu tidak ada dalil yang menyatakan (disyaratkan) tidak boleh menempuh lautan, lembah, dan tidak boleh menukar dengan yang basah pada akad *mudlarabah*. Berdasarkan hal itu maka Abbas membuat persyaratan. *Syarat* yang diajukan oleh Jabir ra, tidak ditentukan oleh dalil, (yaitu) tidak ada dalil yang mengatakan disyaratkannya pengecualian (berupa) muatan untuk disampaikan kepada keluarganya ketika menjual hewan. Berdasarkan dalil ini Jabir mensyaratkannya.

Dalam hal ini tidak bisa dikatakan, bahwa Rasulullah telah mengakui kedua syarat itu (yang

diajukan Abbas dan Jabir), sehingga itu dijadikan dalil. Pernyataan semacam ini tidak dapat diterima karena kedua *syarat* tersebut telah diajukan sebelum adanya pengakuan dari Rasul. Jadi, tidak ada dalilnya sebelum diajukan sebagai syarat. Pengakuan Rasulullah itu menunjukkan bahwa *syarat* tersebut tidak bertentangan dengan syara. Dengan demikian *syarat* tersebut legal dan dibenarkan.

Namun demikian, jika *syarat* tersebut bertentangan dengan syara, maka *syarat* itu tidak legal dan tidak dapat dibenarkan. Contohnya, jika seseorang menjual suatu barang kepada yang lain, kemudian dia mensyaratkan kepadanya agar tidak menjualnya kepada yang lain. *Syarat* seperti ini tidak bisa dijalankan dan tidak dapat dibenarkan. Orang yang membelinya boleh menjual barang tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki. *Syarat* tersebut tidak bisa dijadikan pegangan karena bertentangan dengan implikasi akad. Seorang pembeli, jika telah memiliki suatu barang maka konsekwensi kepemilikannya memberikan kepadanya hak untuk memanfaatkan (hak) miliknya, baik dengan cara menghabiskannya, memanfaatkannya, maupun menukarnya dengan barang lain.

Suatu ketika Barirah (seorang hamba sahaya *mukatabah*), yang ingin bebas dengan membayar (sendiri) dengan harga tertentu kepada tuannya. Akan tetapi Aisyah ra yang membayar harga tersebut hingga bebas. Artinya *wala* (loyalitas) Barirah beralih kepada Aisyah. Sayangnya, pemilik (tuannya) yang lama setuju untuk menjualnya kepada Aisyah, tetapi *wala* (loyalitas)nya tetap pada pemilik lama (tuan yang sebelumnya). *Syarat* semacam ini tidak dapat diterima dan batal, karena bertentangan dengan syara. Rasulullah saw bersabda:

Wala (loyalitas) adalah bagi yang membebaskan, bukan bagi yang menjual.

Aisyah –*ummul mukminin*– kemudian membeli dan membebaskan Barirah sehingga loyalitas Barirah beralih kepada Aisyah. Rasulullah saw bersabda kepada Aisyah:

Belilah dia lalu bebaskanlah, dan buatlah syarat menurut kehendakmu.

Walhasil, *syarat-syarat* hukum *taklif* dan hukum *wadh'i* tidak sah dan tidak dianggap sebagai syarat kecuali disertai dalil yang menerangkan syarat tersebut beserta nashnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang wudlu dan harta tersimpan di tempat yang semestinya. Khusus untuk akad, meskipun termasuk hukum *wadli'* -karena termasuk *sabab*- tetapi *syaratnya* berbeda-beda. Seseorang bisa mensyaratkan sekehendaknya baik ada dalil syara yang menunjukkannya ataupun tidak ada. Dengan catatan tidak boleh *syaratnya* bertentangan dengan syariat. Hal ini telah kami jelaskan pada syarat-syarat *mudharabah*, menjual unta, menjual barang dan memerdekaan hamba sahaya.

### III.*Mani'*(halangan)

Adalah sifat tertentu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil *sam'i* (wahyu) yang keberadaan ('*illat*)nya mengharuskan eliminasi atas '*illat* sesuatu yang dilarangnya. Dengan kata lain *mani'* adalah perkara yang mengharuskan adanya '*illat* yang bertentangan dengan '*illat* perkara yang dilarang. Dari definisi ini tampak jelas bahwa *mani'* merupakan lawan dari *sabab*, atau lawan dari suatu hukum.

Contohnya, kekerabatan adalah menjadi *sabab* penerimaan harta warisan. Sedangkan membunuh

dengan sengaja adalah *mani'* (halangan) untuk menerima waris. Jadi, *mani'* dalam contoh ini merupakan lawan dari hukum, sehingga dilarang menerima waris. Sementara kekerabatan tetap tidak dilarang.

Contoh lainnya adalah, datangnya *haul* pada *nishab* yang telah sempurna merupakan *syarat* dan *sabab* kewajiban menunaikan zakat. Sedangkan (keberadaan) hutang menjadi *mani'* (penghalang) dari kewajiban menunaikan zakat. *Mani'* dari zakat dalam contoh ini merupakan lawan dari *sabab*, dengan kata lain menghalangi kesempurnaan *nishab*. Hal-hal yang bisa menghalangi (*mawani'*-jamak dari *mani'*) dilihat dari sisi tuntutan dan pelaksanaannya terbagi menjadi dua:

1. Perkara yang keberadaannya tidak datang dengan tuntutan (*thalab*), (yaitu) sesuatu yang menghalangi tuntutan maupun pelaksanaannya. Seperti hilangnya akal karena tidur atau gila. Hal itu menghalangi tuntutan shalat, shaum, jual beli dan hukum-hukum yang lainnya. Termasuk menghalangi pelaksanaan hukum-hukum tersebut. Haid dan nifas juga menghalangi shalat, shaum dan masuk ke dalam masjid. Termasuk juga menghalangi pelaksanaannya. Jadi, haid dan nifas merupakan penghalang dari asal tuntutan (shalat, shaum, dan masuk masjid), karena suci dari haid dan nifas merupakan *syarat* dalam shalat, shaum dan masuk ke dalam masjid.
2. Perkara yang mungkin berkumpul bersama tuntutan. (Yaitu) penghalang yang menghalangi tuntutan tetapi tidak menghalangi pelaksanaannya. Seperti, kewanitaan (jenis kelamin wanita) yang dihubungkan dengan shalat Jum'at. Begitu juga baligh yang dihubungkan dengan shaum. Sifat kewanitaan merupakan penghalang dari tuntutan shalat Jum'at (shalat Jum'at tidak wajib bagi wanita), dan status sebagai anak-anak menghalangi

tuntutan shaum dan shalat atas anak kecil. Alasannya, shalat Jum'at tidak wajib bagi wanita, juga shalat dan shaum tidak wajib atas anak-anak. Namun, jika wanita melaksanakan shalat Jum'at dan anak kecil melaksanakan shalat dan shaum, maka semuanya termasuk ibadah yang sah dari keduanya (baik wanita maupun anak kecil), karena penghalang di sini hanya menghalangi dari tuntutan, tidak menghalangi pelaksanaannya. Seluruh *sabab-sabab* keringanan (*rukhsah*) merupakan penghalang dari tuntutan, bukan dari pelaksanaannya.

#### *IV. Shihah, buthlan dan fasad*

##### *a. Shihah (sah).*

Adalah kesesuaian dengan perintah Syâri'. Terkadang *shihah* dimaksudkan dengan perolehan dampak positif dari suatu perbuatan di dunia. Sering diartikan pula dengan perolehan dampak positif suatu perbuatan di akhirat. Contohnya, dengan memenuhi rukun-rukun shalat dan syarat-syaratnya maka shalat disebut shalat yang *shahihah* (sah), (yaitu) shalat tersebut telah mencukupi dan membebaskan dari tanggungan serta menggugurkan dari keharusan mengganti (*qadla*). Dengan memenuhi seluruh rukun dan *syarat jual beli* maka *jual beli* itu disebut *jual beli yang shahih*. Artinya, *jual beli* itu bisa membawa implikasi kepemilikan secara syar'i, dan membolehkannya untuk memanfaatkan barang yang diperjualbelikan serta (hak untuk) mengelola kepemilikan tersebut. Ini dilihat dari sisi implikasi positifnya di dunia. Sedangkan dilihat dari perolehan dampak positifnya di akhirat, maka perkataan kita '*shalat yang sah*' berarti diharapkan akan mendapatkan pahala di akhirat.

##### *b. Buthlan (batal).*

Adalah ketidaksesuaian dengan perintah Syâri'. Sering diartikan sebagai tidak diperolehnya implikasi positif dari suatu perbuatan di dunia dan diperolehnya siksaan di akhirat atas perbuatan tersebut. Ini berarti perbuatan tersebut tidak mencukupi dan tidak bisa membebaskan dari tanggungan. Shalat, apabila salah satu dari rukunnya ditinggalkan, maka shalatnya batal. Jual beli, apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka disebut jual belinya batal. Jual beli yang batal membawa implikasi haramnya pemanfaatan barang yang diperjualbelikan, dan pelakunya akan memperoleh siksaan di akhirat. Oleh karena itu, batal membawa implikasi di dunia yang juga berdampak di akhirat.

Contohnya, jual beli *malaqîh* adalah jual beli yang ditinjau dari asasnya batal. Sebab, asalnya dilarang. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang *mâjhûl* (samar) pada asal barang yang diperjualbelikan. Begitu pula jual beli *dârabah al-qanîsh* (yaitu yang dikeluarkan oleh pemburu dari kantongnya) dan *al-ghâîsh* (yaitu menjual ikan yang terdapat di dalam bubu). Kedua jenis jual beli tersebut adalah jual beli yang batal, karena tergolong jual beli yang samar pada *ma'qud alâih* (yaitu barang yang diperjualbelikan).

### c. Fasad

*Fasad*<sup>3</sup> berbeda dengan batal. Batal adalah ketidaksesuaian dengan perintah syara, dilihat dari asalnya suatu perbuatan. Jadi, cacat terdapat pada rukun suatu perbuatan atau yang kedudukannya setara. Misalnya, jika asalnya dilarang, seperti jual beli *malaqîh* atau jika syaratnya tidak dipenuhi yang akan merusak asal suatu perbuatan. Berbeda halnya dengan *fasad*, karena asal perbuatannya sesuai dengan perintah syara, tetapi terdapat sifat perbuatan yang tidak

merusak pokok suatu perbuatan, hanya bertentangan dengan perintah syara. Karena itu *fasad* bisa dihilangkan dengan dihilangkan *sababnya*.

Contohnya, jual beli orang kota terhadap orang yang datang dari desa (pedalaman) adalah jual beli *fasad*, karena (adanya) ketidaktahuan orang yang datang dari desa terhadap harga. Apabila ketidaktahuan ini dihilangkan maka jual belinya menjadi sah.

Contoh lainnya, jika seseorang membeli sapi dan disyaratkan sapi itu harus bisa diperas susunya sekian liter, atau seseorang yang menjual kambing dengan syarat harus mengandung janin jantan. Jual beli seperti ini adalah jual beli yang *fasad*, karena samar pada sifat-sifat dan ukurannya. Bukan pada asal *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan).

Contoh lain, jika ada orang-orang yang berserikat pada harta saja (*syirkah 'inan*) tidak pada badan (bukan *syirkah 'abdan*) seperti perserikatan saham secara umum. Syirkah seperti ini adalah batal, karena cacat terdapat pada asal akad, yaitu pada dua pihak yang melakukan akad (transaksi). Namun, jika orang-orang itu berserikat sesuai dengan syarat-syarat syar'i, hanya saja salah seorang di antara mereka mensyaratkan memperoleh jumlah tertentu, maka syirkah tersebut *fasad*. Sebab, pada syirkah semacam ini terdapat kesamaran pada sifat. Padahal, seharusnya salah seorang yang berserikat memperolehnya dalam (bentuk) prosentase tertentu dari keuntungan, bukan jumlah tertentu. Karena syirkah terkadang rugi. Apabila orang-orang yang berserikat itu sepakat dengan prosentase tertentu dari keuntungan, *fasadnya* akad tersebut menjadi hilang dan kembali menjadi *shahih*.

## V. ‘Azimah dan rukhshah

‘Azimah adalah hukum yang disyariatkan secara umum dan mengikat hamba (manusia) untuk melaksanakannya. Rukhshah adalah hukum yang disyariatkan sebagai keringanan dari ‘azimah karena adanya alasan tertentu, tetapi hukum ‘azimah tetap ada (berlaku). Rukhshah tidak bersifat memaksa/mengikat hamba untuk melaksanakannya.

Rukhshah dianggap sebagai rukhshah syar’i jika terdapat dalil yang menunjukkannya. Rukhshah termasuk hukum yang disyariatkan Allah karena adanya ‘udzur.

Contohnya, shaum adalah ‘azimah. Berbuka shaum bagi orang yang sakit dan musafir adalah rukhshah. Membasuh anggota badan tertentu pada waktu wudlu adalah ‘azimah, sedangkan mengusap anggota badan tertentu yang luka adalah rukhshah. Shalat sambil berdiri adalah ‘azimah, sedangkan duduk ketika shalat bagi orang yang tidak mampu adalah rukhshah. Shalat pada waktunya adalah ‘azimah, sedangkan pada saat bepergian dan (kondisi) hujan shalatnya (bisa) dijama’ bukan pada waktunya, ini adalah rukhshah. Shalat dengan rakat yang sempurna adalah ‘azimah, sedangkan shalat qashar pada saat bepergian adalah rukhshah.

Dengan demikian ‘azimah adalah hukum yang disyariatkan secara umum, tidak dikhususkan berlaku kepada sebagian mukallaf dan tidak berlaku atas mukallaf lainnya. Juga tanpa ada pilihan antara mengamalkan suatu perbuatan dan mengamalkan perbuatan lainnya. Wajib mengamalkan hal itu. Sedangkan rukhshah adalah hukum yang pensyariatannya belakangan (menyusul), karena adanya alasan tertentu. Pensyariatan hukum ini diakui selama terdapat alasan, dan tidak diakui jika alasannya hilang.

Rukhshah dilihat dari aspek pensyariatannya (hukumnya) adalah *ibahah*. Seseorang dibenarkan

terus mengamalkan ‘azimah, atau mengamalkan rukhshah.

Alasan disamakannya (hukum) ‘azimah dan rukhshah sebagai *ibahah* karena Rasulullah saw bersabda:

*Sesungguhnya Allah menyukai dikerjakan rukhshahnya sebagaimana menyukai dikerjakan ‘azimahnya.<sup>34</sup>*

Hadits ini menjelaskan bahwa *rukhsah* dan ‘azimah sama dalam hal ketaatan kepada Allah, dilihat dari sisi pelaksanaannya.

Jika tidak ada nash yang menjelaskan bahwa *rukhsah* atau ‘azimah (pada kondisi tertentu) pelaksanaannya lebih disukai Allah, hukumnya mubah. Contohnya:

[أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى  
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَيْهُ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ  
لَكُمْ]

(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 184)

Dari ayat ini bisa dipahami bahwa orang yang diberikan keringanan untuk berbuka puasa karena (adanya) alasan padahal dia mampu menjalankan shaum tanpa kesulitan, maka (menjalankan) shaum lebih utama daripada berbuka. Seperti, orang yang

bepergian pada jarak *rukhsah* menggunakan pesawat terbang atau kendaraan cepat, maka dia diperbolehkan untuk shaum dan boleh juga berbuka. Akan tetapi pada kondisi ini (melaksanakan) shaum lebih utama karena petunjuk ayat: *'Berpuasa lebih baik bagimu'*.

Begitu juga telah riwayat *shahih* dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

*Tidak termasuk kebaikan apabila shaum pada saat melakukan safar.* <sup>35</sup>

Kejadiannya, karena Rasul melihat seorang lelaki yang bepergian dalam keadaan shaum, tetapi shaumnya telah membuatnya kepayahan. Berdasarkan hal ini bisa dipahami ~dari hadits ini~ bahwa orang yang *safamya* menyulitkan atau melelahkannya, maka berbuka puasa lebih utama daripada (melaksanakan) shaum.

Pada kondisi pertama dipahami ~dari ayat~ bahwa shaum lebih utama, (yaitu) mengambil ‘azimah lebih utama dari pada mengambil *rukhsah*. Sedangkan pada kondisi kedua dipahami ~dari hadits~ bahwa berbuka lebih utama dari pada (melaksanakan) shaum, (yaitu) mengambil *rukhsah* lebih utama dari ‘azimah.

Apabila tidak terdapat nash yang khusus mengunggulkan antara ‘azimah dan *rukhsah* ~ pada kondisi tertentu~, maka mengambil ‘azimah atau *rukhsah* sama-sama mubah. Dalilnya adalah hadits Rasulullah saw yang pertama.

Hukum syara adalah seruan Syâri' yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan (*al-iqtidla*) atau pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan (*at-takhyir*) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hukum syara ini kadangkala dihubungkan dengan kata yang (bersifat) khusus sehingga menjadi hukum khusus. Kadangkala juga dihubungkan dengan kata yang (bersifat) umum sehingga menjadi hukum yang umum. Kadang juga dihubungkan dengan kata (yang bersifat) mencakup segala sesuatu sehingga menjadi hukum (yang bersifat) *kulliyât*.

Lafadz khusus adalah setiap lafadz *mufrad* atau *murakkab* yang tidak mencakup apapun di bawahnya. Contohnya, kata Zaid, yang menjadi nama bagi seorang laki-laki, atau kata Zaitun sebagai nama pohon, atau kata al-Khalil sebagai nama kota al-Khalil, atau kata Abdullah yang merupakan nama bagi seorang laki-laki.

Lafadz umum adalah setiap lafadz *mufrad* yang mencakup bagian-bagian tetentu di bawahnya. Contohnya kata *asy-syajarah* (pohon), *asy-syarîk* (pihak yang berkongsi), *al-mayyitah* (bangkai), ar-riba, *ar-rijâl* (aki-laki), al-muslimun.

Sedangkan yang dimaksud dengan lafadz-lafadz *kulliyât*<sup>36</sup>, adalah setiap lafadz *murakkab* yang mencakup bagian-bagian tertentu (*juz'iyyât*) dibawahnya. Seperti ungkapan (*ma la yatimmu al-wâjibu illa bihi*), atau (*al-wasîlatu ilal haram*).

Kami tidak mengatakan *al-wajib* atau *al-wasîlah*, karena jika (dikatakan) seperti itu termasuk lafadz 'am. Dengan catatan bahwa *al* (*alif lam*) yang ada pada kata *al-wajibu* atau *al-wasîlatu* bukan *al lîl 'ahdi*. Kami mengatakan (*ma lâ yatimmu al-wâjibu illa bihi*), (yaitu) kami mengatakan lafadz *murakkab* tetapi mencakup beberapa bagian di bawahnya; dikatakan *juz'iyyât* bukan dikatakan *afrâd*, karena lafadznya termasuk lafadz *murakkab*.

Apabila hukum syara dihubungkan dengan lafadz khusus maka menjadi hukum khusus yang tidak berlaku kepada yang lain. Seperti, kesaksian Khuzaimah yang dianggap oleh Rasul setara (dengan) kesaksian dua orang laki-laki. Hukum ini khusus (berlaku) bagi Khuzaimah saja, tidak berlaku kepada yang lain<sup>37</sup>. Contoh lain adalah kurbannya Abi Burdah dengan seekor kambing yang (telah) lepas satu giginya (usia kurang dari setahun), merupakan (hukum) khusus baginya, karena hukumnya dihubungkan dengan lafadz khusus, yaitu Abi Burdah. Selain kurbannya Abi Burdah tidak sah kecuali dengan kambing yang sudah berusia satu tahun<sup>38</sup>.

Contoh yang sama adalah hukum yang berkaitan dengan tata cara shalat (yang bersifat khusus), seperti shalat sunnat *istisqa*, shalat jenazah atau shalat *khauf*. Hukum tata caranya dihubungkan dengan lafadz khusus sehingga menjadi hukum-hukum khusus. Lain lagi jika dihubungkan dengan lafadz umum tanpa adanya pengkhususan (*takhsis*) atau pengikatan (*taqyid*). Maka hukum tersebut bersifat umum.

Apabila hukum syara dikaitkan dengan lafadz *al-mayyitah* misalnya, maka hukumnya umum. Firman Allah Swt:

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ]

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. (TQS. al-Maidah [5]: 3)*

Menunjukkan atas haramnya seluruh bangkai, baik yang (mati) tercekik, dipukul atau dibunuh. Termasuk bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya, seperti sapi, kambing; ataupun yang tidak bisa dimakan, seperti singa dan harimau.

Begitu pula firman Allah:

[وَحَرَّمَ الرِّبْا]

*Dan mengharamkan riba. (TQS. al-Baqarah [2]: 275)*

Menunjukkan bahwa seluruh jenis riba diharamkan, baik itu riba *fadl* maupun riba *nasi-ah*.

Apabila hukum syara dihubungkan kepada lafadz *kulliy*, maka hukumnya juga hukum *kulliy* yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Ketika kita menyatakan ungkapan: (*mâ lâ yatimmu al-wâjibu illa bihi fahua wâjibun*), maka hukumnya termasuk hukum *kulliy*, karena dihubungkan dengan lafadz *kulliy*, yaitu *mâ lâ yatimmu al-wâjibu illa bihi*. Hukum tersebut mencakup seluruh bagian-bagiannya.

Sebagai contoh, membasuh kedua tangan sampai siku adalah hukumnya wajib dengan ayat wudlu. Masuknya bagian dari kedua siku dalam pembasuhan adalah wajib. Bagian tersebut harus ada untuk mewujudkan pembasuhan kedua tangan sampai kedua siku. Hukum wajib ini diambil dari kaidah (*mâ lâ yatimmu al-wâjibu illa bihi fahua wâjibun*). Begitu pula halnya dengan hukum *hudud*, yang wajib (ditegakkan) berdasarkan nash-nash ayat. Akan tetapi hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan (adanya) Imam (kepala negara). Dari sini maka mengangkat Imam (yaitu Khalifah) bagi kaum Muslim adalah wajib, karena kaidah: (*mâ lâ yatimmu al-wâjibu illa bihi fahua wâjibun*).

Hukum syara secara umum merupakan hukum umum, sedikit sekali yang merupakan hukum khusus. Diantara hukum syara terdapat hukum-hukum *kulliy* yang digali oleh para mujtahid dari satu atau berbagai macam dalil, karena mereka menemukan bahwa satu atau beberapa dalil tersebut mengandung *illat* atau makna yang setara dengan *illat*, sehingga mereka mampu membentuk hukum *kulliy* yang mencakup berbagai bagian.

Hukum *kulliy* ini dalam istilah *ushul fiqh* dinamakan dengan kaidah *kulliyât*. Pada

kesempatan ini kami akan menuturkan beberapa kaidah *kulliyāt*, berikut penjelasan bagaimana penggaliannya dari dalil-dalil syara.

## 1. «الوسيلة إلى الحرام»

Page | 60

Dalil kaidah ini adalah firman Allah Swt:

[وَلَا تَسْبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِّحُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ]

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.* (TQS. al-An'am [6]: 108)

Dalam ayat ini Allah melarang mencaci maki tuhan-tuhan orang-orang kafir (تسبووا ولا). Terdapat *qarinah* yang menunjukkan bahwa larangan yang ada dalam ayat tersebut bersifat pasti, yaitu akan menyebabkan caci maki terhadap Allah. Oleh karena itu ayat tersebut menunjukkan haramnya mencaci maki tuhan-tuhan orang-orang kafir. Demikian juga dapat dipahami (dari ayat tersebut) berdasarkan *dilalatu tanbih* dan *îmâ* sebagai akibat penggunaan *fa sababiyyah*, bahwa *'illat* dalam pengharaman itu dihasilkan karena mencaci tuhan-tuhan orang kafir, yang akan menyebabkan caci maki terhadap Allah. Dari ayat ini lalu digali (kaidah) bahwa perantara yang akan menghantarkan kepada yang haram adalah haram.

## 2. «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»

Dalil kaidah ini adalah *dilalah iltizâm* atas seruan Allah yang secara *manthuq* menunjukkan makna wajib. Artinya, jika terdapat seruan Allah yang menunjukkan atas wajibnya suatu perkara, maka seruan itu dengan *dilalah iltizâm* menunjukkan bahwa perkara yang menjadi

penyempurna yang wajib, adalah wajib pula (hukumnya).

Contohnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku adalah wajib. *Khithab* (seruan) Syâri' yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah firman Allah Swt:

6

[فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ]

6

*Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. (TQS. al-Maidah [5]: 6)*

Yang menyempurnakan kewajiban tersebut adalah membasuh bagian dari kedua siku, karena tidak mungkin pembasuhan kedua tangan itu terwujud sampai ke kedua siku kecuali dengan membasuh bagian dari kedua siku itu. Jadi, *Khithab* Syâri' itu sendiri yang menunjukkan suatu kewajiban, dan dengan *dilalah iltizâm* menunjukkan bahwa sesuatu yang menjadi penyempurna yang wajib menjadi syarat bagi yang wajib. Saat itu tidak dicakup oleh dalil wajib, melainkan memerlukan dalil lain yang terpisah.

Contoh lainnya, shalat adalah wajib. *Khithab* Syâri' yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah firman Allah:

[وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ]

*Dan dirikanlah shalat. (TQS. an-Nuur [24]: 56)*

Diantara perkara yang menyempurnakan shalat adalah wudlu. Wudlu menjadi syarat bagi sahnya shalat, (yakni) bagi sesuatu yang wajib. Wudlu tidak dicakup oleh dalil tentang wajibnya shalat, melainkan memerlukan dalil lain yang terpisah dari dalil kewajiban shalat. Dalil tersebut adalah firman Allah Swt:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا  
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [١]

*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (TQS. al-Maidah [5]: 6)*

Namun, jika perkara tersebut menjadi penyempurna suatu kewajiban, bukan menjadi syarat baginya, maka dalil tentang kewajibannya tercakup dengan *dilalah iltizâm*. Dari sinilah asal muasal kaidah ini.

### قَاعِدَةُ الْإِسْتِشْهَادِ 3.

*Istishhâb* secara bahasa adalah tuntutan persahabatan (bersama-sama). Setiap perkara yang tidak bisa dipisahkan dari perkara yang lain berarti telah menyertainya. Jadi, yang dimaksud dengan *istishhâb* adalah menyertainya suatu keadaan.

Para ahli ushul fiqh mendefinisikan *istishhab* sebagai hukum yang menetapkan (tetapnya) suatu perkara pada waktu kedua berdasarkan ketetapan pada waktu pertama. (Yaitu) tetapnya suatu perkara di masa kini berdasarkan ketetapannya di masa lalu. Setiap perkara yang sudah ditetapkan keberadaannya, kemudian datang keraguan tentang ketiadaannya, maka yang menjadi asal adalah tetapnya keberadaan perkara tadi.

*Istishhâb* tidak termasuk dalil syara. Sebab, dalil syara ketetapannya memerlukan hujjah yang pasti (*qath'i*). Sedangkan *istishhâb* tidak memiliki hujjah yang *qath'i*. *Istishhâb* merupakan kaidah syara yang bersifat *kulliyât*, atau disebut juga dengan hukum syara *kulliy*. Yang dalam penggaliannya cukup dengan dalil yang *zhanni*. Kaidah ini digali dari dalil-dalil berikut ini:

- Rasulullah saw bersabda:

*Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, dan kalian sering berselisih (dan menyerahkan keputusannya) kepadaku. Bisa saja sebagian dari kalian lebih lemah hujjahnya dari yang lain, maka aku menghukumi berdasarkan yang aku dengar. (HR. Bukhari melalui Ummu Salamah).*

Maksudnya, Rasulullah saw menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang tampak (*zhahir*), yakni (berdasarkan) *istishhâb*.

- b. Rasulullah saw bersabda:

*Sesungguhnya setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dan berkata: ‘Engkau telah berhadats, engkau telah berhadats’. Maka janganlah dia berpaling dari shalatnya sehingga mendengar suara atau mencium bau.<sup>39</sup>*

Hadits ini menunjukkan bahwa manusia apabila telah yakin berwudlu, lalu dia ragu tentang *hadatsnya*, maka dia boleh terus melaksanakan shalat, tanpa harus berwudlu lagi. Apabila dia yakin telah *hadats*, lalu dia ragu tentang wudlunya, maka dia harus berwudlu. Inilah yang disebut dengan *istishhâbul ashli*.

- c. Apabila ada atau tidaknya suatu perkara telah ditetapkan pada waktu yang pertama, kemudian tidak tampak hilangnya baik secara pasti ataupun dugaan (*zhanni*). Maka wajib secara pasti adanya dugaan atas tetapnya perkara tadi seperti sebelumnya. Berimal dengan *zhan* adalah wajib. Hal ini merupakan hujjah yang mengikat dan harus diikuti dalam berbagai hukum syara, karena berpijak kepada *ghalabatu zhan* (dugaan kuat).

Itulah dalil-dalil kaidah *istishhâb*. Dari kaidah itu dapat dipahami bahwa:

*Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan.*

Obyek pembahasan kaidah *istishhab* adalah, apabila suatu hukum telah ditetapkan berdasarkan dalil, dalil ini tidak menunjukkan tetapnya hukum dan berlaku terus-menerus, dan tidak ada dalil lain yang menunjukkan tetapnya hukum dan berlaku secara langgeng; serta para mujtahid ~setelah melakukan kajian tentang perkara ini sesuai dengan kadar kemampuannya~ tidak menemukan satu dalilpun yang merubah atau menghilangkan hukum itu.

Page | 64

Perkara-perkara yang keluar dari kaidah *istishhab* antara lain:

- a. Perkara yang keberadaannya dan kelanggengannya telah ditunjukkan melalui dalil aqli, seperti wajib tentang wujud Allah Swt.
- b. Perkara yang bersifat tetap dan berlaku terus menerus yang ditunjukkan melalui dalil naqli. Contohnya, tidak bolehnya menerima kesaksian orang yang telah menuduh zina (*qadzaf*). Allah Swt berfirman:

[وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا]

*Dan janganlah kamu terima kesaksian nereka buat selama-lamanya. (TQS. an-Nuur [24]: 4)*

Begitu juga kelanggengan jihad. Rasulullah saw bersabda:

*Jihad itu berlaku terus menerus (dan berlangsung) hingga hari kiamat.<sup>40</sup>*

Nash ini menunjukkan atas wajib dan terus menerusnya aktivitas jihad hingga hari kiamat.

Demikianlah perkara yang telah ditetapkan pada poin a dan b di atas dan yang sejenisnya,

(yaitu) dipastikan keberadaannya dan berlaku secara terus menerus, telah ditetapkan dengan dalil khusus, bukan dengan dalil *istishhâb*.

**Contoh-contoh kaidah *istishhâb*:**

Page | 65

- a. Orang yang menikahi seorang wanita yang telah ditetapkan bahwa dia adalah gadis. Kemudian setelah menyetubuhinya dia mendakwa bahwa wanita itu tidak perawan lagi, maka dakwaan tersebut tidak bisa dipercaya kecuali dengan bukti yang nyata. Sebab, yang menjadi asal pada wanita itu adalah (adanya) kegadisan. Dan hal ini bersifat fixed sejak pertumbuhannya. Keberadaannya sebagai perawan diberlakukan kembali hingga kini. Dia ditetapkan sebagai perawan sebagaimana masa lalunya.
- b. Apabila seseorang mendakwa bahwa dia mempunyai piutang terhadap orang lain. Maka dakwaan tersebut tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Perkataan yang diterima adalah perkataan terdakwa dengan memberlakukan keadaan sebelumnya. Sebab, yang menjadi asal adalah bebasnya seseorang dari tanggungan apapun dan dari hak-hak yang berkaitan dengan harta hingga terdapat bukti yang menunjukkan sesuatu yang bertentangan.
- c. Apabila seorang laki-laki membeli anjing dengan asumsi bahwa anjing tersebut adalah anjing yang terdidik. Kemudian dia mendakwa bahwa anjing tersebut tidak terdidik. Maka dakwaannya bisa diterima dengan memberlakukan keadaan sebelumnya. Sebab, yang menjadi asal pada binatang adalah tidak terdidik. Anjing itu tetap dinyatakan tidak terdidik hingga ditetapkan sesuatu yang bertentangan dengannya.
- d. Hukum terhadap kepastian dan kelanggengan ikatan pernikahan didasarkan pada akad

pernikahan yang *shahih* dan syar'i. Begitu juga langgengnya kepemilikan dihukumi berdasarkan akad jual beli yang shahih secara syar'i. Sebab, dalil-dalil ketetapan adanya pernikahan dan kepemilikan berimplikasi terhadap kelanggengannya sampai ada perkara yang menghilangkan keduanya, karena keduanya merupakan akad yang tidak menerima pembatasan waktu.

- e. Apabila orang bertayamum, kemudian di tengah shalatnya ia melihat air, maka shalatnya tidak batal dengan memberlakukan keadaan sebelumnya (*istishhaban lil hâl*). Sebab, sebelumnya telah diputuskan *keshahihannya*. Maka diberlakukanlah perkara yang telah ada sebelumnya hingga terdapat dalil bahwa dalil tersebut membantalkan shalat.

#### 4. Kaidah *Dlarar*:

Kaidah ini mencakup dua perkara:

- a. Suatu perkara dinyatakan *dlarar* dan tidak terdapat *khithab* Syâri' yang menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkannya, atau pilihan antara meninggalkan atau mengerjakannya. Maka keberadaan perkara *dlarar* tersebut merupakan dalil atas keharamannya, karena Allah telah mengharamkan sesuatu yang membahayakan. Kaidahnya adalah:

*Asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.*

- b. Syâri' telah membolehkan suatu perkara yang (berbentuk) umum, akan tetapi dalam salah satu bagian dari perkara yang mubah itu terdapat bahaya (*dlarar*), maka bagian yang berbahaya atau yang akan mengakibatkan bahaya itu menjadi dalil atas keharamannya. Kaidahnya adalah:

Setiap bagian dari perkara-perkara yang mubah apabila berbahaya atau akan mengakibatkan bahaya, maka bagian tersebut diharamkan, sementara perkara yang mubah (lainnya) itu tetap statusnya mubah.

Dalil kaidah yang pertama adalah sabda Rasulullah saw:

*Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) atau membahayakan orang lain dalam Islam.*<sup>41</sup>

Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa yang membahayakan (orang lain) maka Allah akan memberikannya bahaya, dan barangsiapa yang mempersulit orang lain maka Allah akan memberikan kesulitan kepadanya.*<sup>42</sup>

Kedua hadits ini menjadi dalil bahwa kaidah:

(Hukum) asal pada yang memudharatkan adalah haram.

Adalah kaidah syar'i.

Dalil bagian pertama dari kaidah kedua adalah sabda Rasulullah saw:

*Janganlah kalian meminum dari air (sumur bangsa Tsamud) sedikitpun, dan janganlah kalian (mengambil airnya untuk) wudlu dan shalat, dan adonan yang telah kalian aduk berikanlah kepada unta. Janganlah kalian makan sedikitpun darinya. Dan pada malam ini janganlah seseorang keluar kecuali (berdua) bersama temannya.*<sup>43</sup>

Adanya bahaya pada sumur kaum Tsamud menyebabkan airnya diharamkan. Sedangkan air (sumur lainnya) secara umum tetap dibolehkan.

Adanya bahaya pada saat keluar sendirian di malam hari di tempat tersebut, berakibat bahwa keluar sendirian pada malam itu dan di tempat itu diharamkan. Tetapi di tempat lainnya tetap mubah. Inilah dalil bagian pertama, yaitu bagian dari sesuatu yang mubah (tetapi) berbahaya.

Adapun dalil bagian kedua, yaitu jika bagian dari sesuatu yang mubah itu akan menimbulkan bahaya, adalah hadits yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw tinggal di daerah Tabuk kurang dari sepuluh hari dan tidak melampauinya. Lalu Rasulullah kembali menuju Madinah. Dalam perjalanan melalui lembah Musyaqaq terdapat air yang keluar dari sebuah pohon yang bisa menyegarkan satu, dua, atau tiga penunggang unta. Kemudian Rasul bersabda:

*Barangsiapa yang mendahuluiku sampai ke lembah itu maka dia tidak boleh mengambil airnya sedikitpun hingga aku sampai ke tempat itu. Ketika Rasulullah saw sampai, beliau tidak menemukan air sedikitpun. Rasul bersabda: ‘Siapa yang mendahuluiku ke tempat air ini?’ Dikatakan kepada Rasul: ‘Ya Rasulullah, si fulan dan si fulan’. Rasul bersabda: ‘Bukankah aku telah melarang mereka untuk mengambil air sedikitpun sebelum aku tiba?’ Kemudian Rasulullah saw melaknat mereka dan berdoa untuk (kecelakaan) mereka.* <sup>44</sup>

Dalam hadits ini Rasul saw melarang minum air yang sedikit karena akan mengakibatkan bahaya bagi pasukan, yaitu kehausan.

Air dari lembah tersebut sebenarnya tidak berbahaya. Tetapi mengambilnya sebelum Rasulullah hadir (datang) dan membagikannya kepada anggota pasukan perang akan menimbulkan bahaya, yaitu terhalangnya

anggota pasukan perang dari air. Inilah dalil-dalil tentang kaidah *dlarar*.

Beberapa contoh:

- a. Apabila seseorang mempunyai pohon, dahannya memanjang sampai ke rumah tetangga, sehingga menyebabkan tetangganya terganggu (ada bahaya terhadap tetangga). Maka dia dituntut untuk meninggikan dahan tersebut atau memotongnya.
- b. Apabila beranda rumah seseorang mengakibatkan sempitnya jalan umum sehingga mengganggu atau membahayakan orang-orang yang lewat, maka dia wajib menghilangkannya. Begitu juga jika bangunan atau yang sejenisnya melampaui batas sampai ke jalan umum yang mengganggu orang lain.
- c. Apabila terdapat harta perserikatan yang bisa dibagi-bagi, kemudian salah seorang yang berserikat menuntut agar harta tersebut segera dibagi-bagi, maka tuntutan itu harus dipenuhi meskipun yang lain menolaknya. Hal ini dilakukan untuk menolak bahaya dari perserikatan jika ada tuntutan.
- d. Apabila ada seekor ayam jantan milik seseorang menelan mutiara berharga milik orang lain, maka si pemilik mutiara bisa memiliki ayam jantan tersebut sesuai dengan harganya untuk disebelih dan mengambil mutiara miliknya.
- e. Setiap orang dilarang mengelola sesuatu yang dimilikinya dengan bentuk pengelolaan yang dapat membahayakan tetangganya, dengan bau ataupun asapnya.
- f. Dilarang mendirikan pabrik kimia di daerah yang padat penduduknya supaya penduduk tidak terganggu dengan asap atau gas dari pabrik tersebut.

- g. Dilarang memiliki pabrik senjata berat, begitu pula pabrik senjata kimia dan nuklir sebagaimana kepemilikan khusus. Karena dengan kepemilikan itu akan menimbulkan bahaya.
- h. Hakim berhak melarang orang yang berhutang untuk melakukan perjalanan berdasarkan tuntutan orang yang memiliki piutang sampai dia mengangkat wakil untuk menyelesaikan tuntutan. Orang yang berhutang tidak boleh memberhentikan wakil selama ada dalam perjalanan untuk menolak bahaya orang yang memiliki piutang.
- i. Orang yang bodoh dilarang melakukan transaksi agar bisa menghindari bahaya bagi dirinya atau keluarganya karena ketidak mampuannya bertransaksi.
- j. Apabila terdapat satu saluran air yang bisa mengaliri dua bagian lahan atau kebun yang bertetangga, dan saluran itu mengalir dari satu kebun ke kebun yang lain, maka bagi pemilik kebun yang pertama tidak boleh mengambil kebutuhannya melalui saluran air tersebut seraya menghalangi tetangganya.
- k. Jika seseorang memiliki pohon di kebun orang lain yang di tinggalinya beserta keluarganya. Apabila pemilik pohon masuk ke kebun tersebut untuk memelihara pohonnya, dan bisa mengganggu orang yang memiliki kebun dan keluarganya, maka dia harus menjual pohon tersebut kepada pemilik kebun atau mencabutnya untuk menghilangkan bahaya.

## AL-MAHKUM FIIH

*Mahkum fīh* diartikan sebagai perbuatan hamba yang menjadi obyek *khithab Syārī*. Dengan meneliti dalil-dalil syara yang berkaitan dengan

perbuatan manusia maka tampak jelas beberapa keadaan berikut ini.

1. Allah Swt tidak menuntut kita dan menghisab perbuatan kita sebelum adanya penjelasan terhadap kita. Allah berfirman:

[وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ رَسُولًا]

*Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul. (TQS. al-Isra [17]: 15)*

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِدُ إِلَيْهِمْ]

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (TQS. an-Nahl [16]: 44)*

43

[فَاسْأُلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ]

43

*Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (TQS. an-Nahl [16]: 7)*

[فَاسْأُلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ]

Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui (QS. Al-anbiya [21]:7)

2. Allah Swt tidak memberikan beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan menuntut suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Allah berfirman:

[لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا]

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (TQS. al-Baqarah [2]: 286)*

Rasulullah saw bersabda:

*Apabila aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian maka kerjakanlah apa yang kalian mampu.*<sup>45</sup>

3. Allah tidak akan menerima amal perbuatan kita kecuali dengan dasar mengikuti perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya. Allah Swt berfirman:

[فَالَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ]

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perseliskan. (TQS. an-Nisa [4]: 65)*

[إِنْ تَنَزَّلَ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُوا هُنَّ الظَّالِمُونَ]

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya). (TQS. an-Nisa [4]: 59)*

Rasulullah saw bersabda:

*Setiap perkara yang tidak aku perintahkan maka tertolak.*<sup>46</sup>

4. Di antara perbuatan manusia ada yang termasuk hak Allah Swt. Bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi hukum *hudud*. Dalam hal ini tidak ada pengampunan dan manusia tidak mempunyai otoritas untuk menggugurnyanya. Rasulullah saw bersabda:

*Apakah engkau akan menggugurkan (memaaafkan) satu had dari hudud Allah? Demi Allah, apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka sungguh aku (sendiri yang) akan memotong tangannya.*<sup>47</sup>

Diantara perbuatan (manusia) ada pula yang menjadi hak hamba. Bagi yang melanggarnya

dikenakan sanksi seperti *qishas* atau *diyat*. Dalam hal ini seorang hamba (manusia) memiliki wewenang untuk mengampuninya sesuai dengan hukum-hukum syara. Allah Swt berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْعِإِلَيْهِ يَا حَسَانٍ]

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). (TQS. al-Baqarah [2]: 178)*

Rasulullah saw bersabda:

*Barang siapa yang ditumpahkan darahnya atau dilukai maka dia boleh memilih diantara tiga perkara, yaitu menuntut *qishah*, mengambil *diyat*, atau mengampuninya. Apabila dia menghendaki yang keempatnya maka halangilah (cegahlah) dia.*<sup>48</sup>

5. Apabila seruan Allah berkaitan dengan perbuatan manusia secara langsung, maka disebut dengan *khithab taklifi*. Dan jika tidak secara langsung, (yaitu) tidak terkait dengan perbuatan itu sendiri melainkan terkait dengan keadaan-keadaan tertentu atas suatu perbuatan, maka disebut dengan *khithab wadli'i*. Kami telah menjelaskan perkara-perkara tersebut sebelumnya tatkala membahas hukum syara.

## AL-MAHKUM ALAIH

*Mahkum ‘alaih* ditujukan pada manusia (sebagai subyek hukum) yang perbuatannya terkait dengan *khithab Syâri’*. Dengan mendalami dalil-dalil syara yang terkait dengan topik ini tampak jelas bahwa keadaan yang paling menonjol yang berkaitan dengan hal itu adalah sebagai berikut:

1. *Khithab Syâri’* untuk memeluk Islam, baik akidah maupun syariatnya, yang ditujukan kepada seluruh manusia, baik muslim maupun kafir. Mereka akan dihisab. Allah Swt berfirman:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ]

*Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya.* (TQS. Saba [34]: 28)

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]

*Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.* (TQS. al-A’raaf [7]: 158)

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ]

*Hai manusia, sembahlah Tuhanmu.* (TQS. al-Baqarah [2]: 21)

[وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ]

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.* (TQS. Ali Imran [3]: 97)

Hal ini dilihat dari aspek *khithab*. Adapun dilihat dari aspek hisab (Allah), maka bagi muslim sudah jelas. Sedangkan bagi orang kafir dijelaskan:

[وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ % الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْكَافِرُ]

*Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekuat-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat.* (TQS. Fushshilat [41]: 7)

[وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ]

*Dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. (TQS. Ibrahim [14]: 2)*

Dan masih banyak lagi ayat yang lainnya.

2. Dari non muslim, tidak akan diterima amal perbuatan apapun, karena Islam menjadi syarat sahnya (perbuatan tersebut), seperti shalat, zakat, shaum dan haji. Namun, akan diterima jika Islam tidak menjadi syarat sahnya (suatu perbuatan), seperti kesaksian terhadap wasiat dalam perjalanan. Allah Swt berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَبْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ إِنْ خَارَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَتْتُمْ ضَرَبَتْمُ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. (TQS. al-Maidah [5]: 106)*

3. Seorang muslim menerapkan hukum syara hanya karena mengikuti perintah Allah Swt dan Rasulullah saw. Firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَلْأَمِ مِنْكُمْ فِإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ]

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya). (TQS. an-Nisa [4]: 59)*

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقَاتَهُ وَلَا تَمُؤْنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ]

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allahsebenar-benar takwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (TQS. Ali Imran [3]: 102)*

Sementara itu, hukum syara diterapkan kepada non muslim didalam Daulah Islamiyyah sebagai konsekwensi akad *dzimmah*. Allah Swt berfirman:

[هَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ]

*Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (TQS. at-Taubah [9]: 29)*

Yaitu tunduk terhadap hukum-hukum Islam. Mereka dipaksa untuk tunduk terhadap hukum Islam, meskipun tetap tidak akan dipaksa untuk memeluk akidah Islam. Allah Swt berfirman:

[لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ]

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). (TQS. al-Baqarah [2]: 256)*

4. *Taklif* akan gugur dari *mahkum alaih* dari sisi pelaksanaannya secara langsung pada kondisi-kondisi berikut:

- Jika *mahkum alaih* belum baligh.
- Jika gila total sehingga seluruh akalnya hilang.
- Apabila terlelap tidur sehingga tidak menyadari apa yang ada di sekitarnya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Tidak dicatat dari tiga golongan manusia, yaitu anak kecil hingga baligh, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh.<sup>49</sup>*

Yang dimaksud dengan ungkapan ‘*tidak dicatat*’ adalah diangkatnya *taklif* (digugurkan).

5. Sanksi akan digugurkan dari *mukallaf* karena alasan-alasan berikut:

- a. Jika dihilangkan/dirampas kehendaknya secara paksa dengan bentuk yang mematikan (*ikrah al-mulji*) atau yang setara dengannya.
- b. Apabila lupa (tidak ingat) akan kewajibannya sama sekali
- c. Apabila suatu perbuatan dilakukan karena kesalahan –tidak disengaja– bukan atas kehendaknya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Diangkat (sanksi) dari umatku karena (akibat) kesalahan, karena lupa, dan karena dipaksa.* 50

Selain perkara di atas, manusia dibebankan untuk menerapkan hukum syara yang berkaitan dengannya.

## DALIL~DALIL SYARA

Dalil menurut pengertian bahasa adalah yang menunjukkan terhadap sesuatu. Terkadang dalil diartikan dengan

ما فيه دلالة وإرشاد

artinya perkara yang didalamnya terdapat petunjuk. Inilah yang dinamakan dalil menurut para fuqaha.

Sementara itu, ulama ushul mendefinisikan dalil dengan:

الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَوَصَّلَ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبِ خَبْرِيٍّ

Perkara yang dengan penelaahan yang *shahih* bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap *mathlub khabari* (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya-*pen*). Dengan kata lain, dalil berarti perkara yang bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syara.

Suatu keterangan agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah harus memiliki dalil *qath'i* atas kehujjahannya. Ini berarti suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa asalnya adalah dari Allah Swt, (yaitu) dibawa (dijelaskan) oleh wahyu. Keterangan yang memenuhi kriteria tersebut hanya ada empat macam yaitu: al-Quran, as-Sunnah, Ijma sahabat, dan Qiyas. Keempat perkara ini insya Allah akan kami bahas dengan rincian seperlunya.

## I. AL-QURAN

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad saw dalam bentuk wahyu melalui perantaraan Jibril as, lafadz dan maknanya (dari Allah), menjadi mukjizat, membacanya adalah ibadah, yang diriwayatkan kepada kita secara *mutawatir*.

Dalil aqli telah menunjukkan bahwa al-Quran adalah kalam Allah Swt. Al-Quran adalah kalam yang berbahasa Arab. (Oleh karena itu muncul kemungkinan bahwa) al-Quran berasal dari bangsa Arab, atau mungkin dari Muhammad, atau mungkin dari Allah. Tidak ada kemungkinan selain dari ketiga hal ini.

Pendapat yang menyatakan bahwa al-Quran itu berasal dari bangsa Arab adalah kemungkinan yang batil. Karena mereka tidak mampu (lemah) untuk membuat yang sebanding dengan al-Quran - hal ini telah ditetapkan secara *mutawatir* yang

memberikan kepastian dan keyakinan-. Al-Quran sendiri telah menantang mereka sebagai bangsa yang ahli bahasa, *fashahah* dan *bayan*. Firman Allah Swt:

[وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَثْوِا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ]

*Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (TQS. al-Baqarah [2]: 23)*

[أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَثْوِا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ]

Atau (*patutkah*) mereka mengatakan: ‘Muhammad membuat-buatnya’. Katakanlah: ‘(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggilah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar’. (TQS. Yunus [10]: 38)

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa al-Quran itu bukan berasal dari bangsa Arab, karena mereka tidak mampu membuat yang serupa dengan al-Quran. Dan mereka sendiri mengakui akan ketidakberdayaannya itu. Sampai saat ini mereka tetap tidak memiliki kemampuan untuk membuat yang semisal dengan al-Quran, bahkan hingga hari kiamat.

Pendapat yang mengatakan bahwa al-Quran itu berasal dari Muhammad, juga tidak benar, karena Muhammad termasuk salah satu dari bangsa Arab. Bagaimanapun tingginya tingkat *balaghah* seseorang, tetap saja dia tidak bisa keluar (melampaui) zamannya. Jika bangsa Arab tidak

mampu membuat yang semisal dengan al-Quran demikian pula halnya dengan Muhammad, karena beliau termasuk bagian dari mereka, sehingga tidak mungkin mampu membuat/menyusun suatu perkataan yang tidak mampu dilakukan oleh kaumnya.

Telah diriwayatkan dari Muhammad dengan jalan *mutawatir* sabdanya:

*Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya (yang terbuat) dari api neraka<sup>51</sup>*

Selain itu, apabila perkataan Muhammad dibandingkan dengan al-Quran niscaya tidak akan tampak adanya kesamaan sedikitpun diantara keduanya.

Seluruh penyair, para penulis, filosof dan pemikir yang ada di dunia, pada mulanya mereka akan memulai karyanya dengan *uslub* (gaya bahasa) yang mengandung kelemahan. Setelah itu gaya bahasanya secara berangsur-angsur meningkat hingga sampai pada puncak kemampuan mereka. Gaya bahasa mereka berbeda-beda kuat lemahnya. Dalam perkataan mereka biasanya dijumpai pemikiran-pemikiran yang rendah nilainya dan redaksi-redaksi yang cacat. Berbeda halnya jika kita mencermati gaya bahasa al-Quran. Sejak permulaan diturunkannya ayat pertama:

[اَفْرُّ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ]

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. (TQS. al-'Alaq [96]: 1)*

Sampai diturunkannya ayat terakhir, yaitu:

[وَأَنْتُمْ يَوْمًا ثُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ]

*Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua*

*dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).* (TQS. al-Baqarah [2]: 281)

Kita akan menemukannya senantiasa pada puncak *balaghah* dan *fashahah*, tinggi pemikirannya, kuat susunan katanya. Kita tidak akan menemukan di dalam al-Quran satu redaksi pun yang cacat atau lemah. Tidak ada satu pemikiran pun yang rendah (nilainya). Al-Quran merupakan satu kesatuan yang kuat dan agung. Seluruh *uslub* al-Quran, baik secara global maupun rinciannya bagaikan satu kesatuan yang integral. Hal ini menunjukkan bahwa al-Quran ada diluar jangkauan kemampuan manusia yang senantiasa mengetengahkan tata bahasa dan makna yang berbeda-beda. Kenyataan tersebut menetapkan bahwa al-Quran bukanlah perkataan Muhammad saw, juga bukan perkataan orang-orang Arab, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa al-Quran adalah firman Allah Rabbul 'Alamin:

[لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تُنزَّلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ]

*Yang tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.* (TQS. Fushshilat [41]: 42)

### Turunnya al-Quran dan Penulisannya

Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw selama 23 tahun. Al-Quran terkadang diturunkan secara terus menerus, terkadang tenggat waktu diturunkannya lagi agak lama, yang dihunjamkan kepada diri Nabi secara berangsur-

angsur karena terdapat hikmah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt.

[وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِتَشَبَّهَ بِهِ فُرَادَكَ]

*Berkatalah orang-orang yang kafir: ‘Mengapa al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?’. Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya. (TQS. al-Furqan [25]: 32)*

[وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ شَرْبِلًا]

*Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (TQS. al-Isra [17]: 106)*

Setelah al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saw, kemudian diperintahkan agar dijaga (dihofalkan) di dalam benak, dan mencatatnya pada lembaran-lembaran yang terbuat dari kulit, daun, *kaghid*<sup>52</sup>, juga dalam *al-aktaf* dan *al-likhaf*, yakni pada tulang yang pipih dan pelepas kurma serta batu-batu yang tipis. Nabi saw menjelaskan letak ayat-ayat al-Quran secara tertib di dalam surat-suratnya. Ketika Rasulullah saw wafat al-Quran telah tertulis di hadapan Rasul dan atas legislasi Rasul. Akan tetapi lembaran ayat-ayat tersebut pada masing-masing surat belum tersusun rapi satu sama lainnya. Meskipun demikian al-Quran telah dihofal di dalam benak (para sahabat). Rasulullah saw wafat sementara al-Quran telah dihofal dan ditulis dengan cara seperti itu. Inilah makna dari hadits menurut sebagian riwayat bahwa Rasulullah saw tidak meninggalkan sesuatu kecuali perkara yang ada diantara dua jilid (cover). Artinya, al-Quran ditinggalkan dalam kondisi telah tertulis seluruhnya di hadapan Nabi saw.

Dari Abdul Aziz bin Rafi' dia berkata: ‘Aku dan Saddad bin Ma’qal masuk ke rumah Ibnu Abbas. Kemudian Saddad berkata kepada Ibnu Abbas:

*'Apakah Nabi saw meninggalkan sesuatu?.* Ibnu Abbas berkata: *'Nabi tidak meninggalkan sesuatu kecuali apa yang ada di antara dua jilid (yaitu al-Quran)'.* Abdul Aziz bin Rafi berkata: 'Kami masuk ke rumah Muhammad bin Hanafiyyah, kemudian kami bertanya kepadanya (tentang peninggalan Nabi). Dia berkata: *'Nabi tidak meninggalkan sesuatu kecuali apa yang ada di antara dua jilid (yaitu al-Quran)'.* Penjelasan di atas dihubungkan kepada al-Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu di hadapan Rasulullah saw. Namun, terdapat riwayat yang *shahih* bahwa diantara kaum Muslim ada juga yang menulis al-Quran untuk dirinya. Hal itu disandarkan pada al-Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu dan atas legislasi Rasulullah saw. Beliau bersabda:

*Janganlah kalian mencatat dariku kecuali al-Quran.<sup>53</sup>*

### Pengumpulan al-Quran

Disebabkan adanya perperangan dari orang-orang murtad terhadap kaum Muslim, Abu Bakar ra merasa khawatir akan banyaknya penghafal al-Quran yang mati syahid. Mereka adalah orang-orang yang telah menghafal al-Quran secara sistematis menuruti susunan pada surat-suratnya. Lalu Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Quran yang telah tercatat atas setiap surat pada satu tempat tertentu yang tersusun (sistematis) sesuai dengan susunan yang telah dilegislasi oleh Rasulullah saw. Maka dikumpulkanlah lembaran-lembaran yang tertulis ayat-ayat setiap surat secara tertib, disertai dengan penelitian yang cermat, dan setelah adanya keputusan yang meyakinkan bahwa tulisan tersebut memang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw.

Para sahabat meminta kesaksian dua orang dari mereka terhadap setiap lembaran yang tercantum

tulisan al-Quran di dalamnya. Kedua orang saksi ini bersaksi bahwa lembaran tersebut telah ditulis di hadapan Rasulullah saw. Para sahabat tidak merasa cukup dengan kesesuaian tulisan al-Quran dengan hafalan saja, karena mereka mengetahui bahwa setiap ayat telah dihafal oleh segolongan sahabat secara *mutawatir*. Oleh karena itu ketika mereka menjumpai bahwa akhir surat at-Taubah tidak dapat menghadirkan dua orang saksi yang menyaksikan ditulisnya akhir surat tersebut di hadapan Rasul kecuali Khuzaimah saja, maka mereka tidak menghimpun akhir ayat tersebut, sampai terbukti bahwa Rasulullah telah berpegang pada kesaksian Khuzaimah, (yaitu) bahwa kesaksiannya sebanding dengan kesaksian dua orang muslim yang adil. Barulah mereka menghimpun lembaran itu yang disaksikan oleh Khuzaimah, karena mereka mengetahui bahwa para sahabat telah menghafalnya. Itu dilakukan untuk memperkuat ketetapan dari mereka, dan mereka ingin menghimpun lembaran-lembaran yang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw, bukan sekedar menulisnya dari hafalan mereka saja.

Dengan demikian kodifikasi yang dilakukan Abu Bakar as-Shiddiq adalah kodifikasi terhadap lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ayat-ayat al-Quran, serta susunan ayat-ayat pada surat-suratnya, seperti yang telah dilegislasi oleh Rasulullah saw. Dengan kata lain Abu Bakar as-Shiddiq telah menjadikan lembaran-lembaran tersebut menjadi satu tempat (satu kesatuan). Apa yang dilakukannya adalah menghimpun surat-surat al-Quran.

Zaid bin Tsabit berkata: ‘Abu Bakar telah mengutus Ma’qal (orang yang pernah mengikuti perang Yamamah) kepadaku. Saat itu Umar bin Khatab berada di dekatnya. Abu Bakar berkata: ‘Umar datang kepadaku kemudian berkata: *Perang Yamamah telah banyak mengorbankan para*

*penghafal al-Quran. Dan aku khawatir peperangan terus terjadi di desa-desa dan kampung-kampung tempat tinggal penduduk yang akan melenyapkan banyak al-Quran. Dan aku berpendapat untuk mengkodifikasi al-Quran?* Aku berkata kepada Umar: *'Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?'* Umar berkata: *'Demi Allah perkara ini sungguh baik'*. Umar tidak henti-hentinya membujukku sehingga Allah melapangkan dadaku untuk (menerima) perkara ini. Dan aku memiliki pendapat yang sama dengan Umar. Zaid berkata: Abu bakar berkata: *'Sesungguhnya engkau (Zaid) adalah lelaki muda yang pintar dan tidak ada orang yang meragukanmu, engkau adalah pencatat wahyu bagi Rasulullah saw, maka telusurilah al-Quran dan kodifikasi kanlah'*. *'Demi Allah jika lalu manusia memintaku untuk memindahkan satu gunung dari beberapa gunung, tentulah hal itu merupakan perkara yang lebih ringan daripada perkara yang telah diperintahkan kepadaku, yaitu mengkodifikasi al-Quran'*. Aku berkata (Zaid): *'Bagaimana mungkin engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?'*. Abu Bakar berkata: *'Demi Allah perkara ini sungguh baik'*. Abu Bakar tidak henti-hentinya membujukku sehingga Allah melapangkan dadaku untuk (menerima) perkara ini, sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu bakar dan Umar ra. Kemudian aku menelusuri al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepas kurma, tulang-tulang pipih dan batu-batu yang tipis (yang tertulis ayat-ayat al-Quran), begitu juga dari dada (hafalan) orang-orang, sehingga aku menemukan akhir surat at-Taubah ada pada Khuzaimah al-Anshari dan tidak ditemukan selain darinya, yaitu Firman Allah:

[لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أُنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ]

*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. (TQS. at-Taubah [9]: 128)*

Hingga akhir surat at-Taubah ayat 128.

Page | 86

Maka terwujudlah *shuhuf* (lembaran-lembaran yang berisi al-Quran yang telah dikodifikasikan) semasa hidup Abu Bakar, kemudian (disimpan) semasa hidup Umar, dan (disimpan) semasa hidupnya Hafshah binti Umar.

Pada masa (kekhilafahan) Utsman, beliau meminta *mushhaf* tersebut dari tangan Ummul Mukminin, Hafshah. Setelah Utsman menyalin (ke dalam beberapa) *mushhaf* dari *mushhaf* induk (yang ada pada Hafshah) beliau mengembalikannya kepada Hafshah. *Mushhaf* tersebut tetap ada pada Hafshah hingga masa Marwan bin Hakam (yang ketika itu menjadi gubernur Madinah). Dia mengambilnya dari Hafshah dan memusnahkannya.

Dari Ibnu Shihab berkata, telah memberitakan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata: *'Marwan mengutus (seorang) utusan kepada Hafshah -ketika dia menjadi gubernur dari pihak Muawiyah- untuk meminta shuhuf (mushhaf induk) yang menjadi sumber penulisan al-Quran. Tetapi Hafshah tidak memberikannya'*. Salim berkata: *'Ketika Hafshah wafat dan kami telah pulang dari pemakamannya, Marwan mengutus (seorang) utusan kepada Abdullah bin Umar agar dia mengirimkan mushhaf induk kepadanya. Kemudian Abdullah bin Umar memberikannya. Setelah itu Marwan memerintahkan untuk memusnahkannya (membakarnya). Dan dia berkata: 'Aku melakukan hal ini karena aku khawatir apabila telah berlalu masa yang lama akan ada orang yang meragukan mushhaf ini'*.<sup>54</sup>

Penyalinan Mushhaf-Mushhaf

Pada masa Utsman ra hadir lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ayat-ayat al-Quran, yakni *shuhuf* yang telah dikodifikasi pada masa Abu Bakar dan disimpan pada Hafshah Ummul Mukminin. Utsman membentuk semacam team untuk menyalin beberapa (buah) *mushhaf* yang berasal dari *mushhaf* induk. Kemudian beliau mengirimkannya ke beberapa kota sehingga orang-orang tidak berbeda pendapat tentang al-Quran. Utsman memerintahkan al-Quran yang ditulis oleh sebagian kaum Muslim yang bertentangan dengan *mushhaf* yang *mutawatir* untuk dibakar.

Suatu ketika Huzaifah bin Yaman datang kepada Utsman (pada masa pemerintahannya). Huzaifah sendiri telah turut serta memerangi penduduk Syam dengan menaklukkan Armenia dan Azerbaijan beserta penduduk Irak. Huzaifah terperanjat atas perbedaan (bacaan) tentang al-Quran. Maka Huzaifah berkata kepada Utsman: ‘*Wahai Amirul Mukminin, aku menjumpai umat ini sebelum berselisih tentang al-Quran seperti perselisihannya Yahudi dan Nasrani*’. Lalu Utsman mengirimkan utusan kepada Hafshah agar mengirimkan *mushhaf* induk kepadanya untuk dibuatkan beberapa *mushhaf* salinannya. Setelah itu dikembalikan lagi. Hafshah pun mengirimkan *mushhaf* tersebut kepada Utsman. Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, Abdurrahman bin Harits bin Hisyam<sup>55</sup> untuk menyalin *mushhaf* induk menjadi beberapa *mushhaf*.

Abu Daud meriwayatkan dari Mush’ab bin Saad. Utsman berkata: ‘*Siapa orang yang biasa menulis?*’. Dijawab: ‘*Penulis Rasulullah saw adalah Zaid bin Tsabit*’. Utsman bertanya lagi: ‘*Lalu siapa orang yang paling pintar bahasa Arabnya?*’. Dijawab: ‘*Said bin Ash*’. Utsman kemudian berkata: ‘*Suruhlah Said untuk mendiktekan dan Zaid untuk menuliskan al-Quran*’.

Mereka (team penulisan al-Quran) telah menyelesaikan penyalinan beberapa *mushhaf*. Setelah itu Utsman mengembalikan *mushhaf* induk kepada Hafshah, dan mengirimkan *mushhaf-mushhaf* yang telah disalin dari *mushhaf* induk ke setiap daerah. Beliau memerintahkan bacaan-bacaan lain (yang berbeda) pada *shahifah* (lembaran-lembaran lain) atau *mushhaf* (lain) untuk dibakar.

Tatkala proses penyalinan *mushhaf* berjalan mereka pernah mengalami kesulitan, yaitu adanya perbedaan pendapat tentang penulisan kata

(التابوت).

Tirmidzi telah meriwayatkan bahwa Ibnu Shihab mengatakan: Team penyalinan al-Quran telah berbeda pendapat tentang kata

(التابوت)

dan

التابوه

Kaum Quraisy berpendapat harus ditulis dengan kata

(التابوت)

. Zaid bin Tsabit berkata, bahwa yang benar adalah

(التابوه)

. Peristiwa itu disampaikan kepada Utsman bin Affan. Utsman berkata: Tulislah dengan kata

(التابوت)

, karena al-Quran diturunkan dengan bahasa orang-orang Quraisy.

Dalam masalah ini mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mungkin bisa terjadi perbedaan pendapat tentang penulisan kata itu, padahal mereka hanya menyalin tulisan yang sama yang ada pada lembaran-lembaran yang mereka salin.

Setelah saya mempelajari topik ini, akhirnya saya mengetahui bahwa sebab-sebab perbedaan adalah sebagai berikut:

Seperti diketahui bahwa yang mendiktekan adalah Said bin Ash, dan yang menuliskannya adalah Zaid bin Tsabit. Semua itu dilakukan di hadapan para sahabat. Ketika Said mendiktekan kata (التابوت) maka Zaid bin Tsabit menuliskannya sebagaimana ditulis oleh kaum Anshar, yaitu (الابوه), karena memang begitulah menurut bahasa mereka dan begitulah mereka menuliskannya. Tetapi (anggota) team lain memberitahukan kepada Zaid bahwa sebenarnya kata itu ditulis di dalam lembaran-lembaran dengan *ta maftuhah* (التابوت).

Dan mereka memperlihatkannya kepada Zaid. Zaid bin Tsabit memandang perlu untuk menyampaikan hal itu kepada Utsman supaya hatinya menjadi tenang dan semakin teguh. Utsman lalu memberitahu mereka agar kata itu ditulis dengan kata seperti dalam lembaran-lembaran yaitu dengan *ta maftuhah*. Sebab, hal itu merupakan bahasa orang-orang Quraisy, lagi pula al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Begitu juga kata tersebut ditulis seperti itu di hadapan Rasulullah saw. Pada akhirnya ditulislah kata tersebut dengan *ta maftuhah*. Mereka tidak berbeda pendapat selain dari perkara itu, karena mereka hanya menulis (menyalin) tulisan yang sama dengan yang ada pada lembaran-lembaran al-Quran, dan bukan berdasarkan pada ijtihad mereka. Dengan demikian rampunglah penyalinan *mushhaf-mushhaf* dengan satu (jenis) tulisan yang ada pada lembaran-lembaran al-Quran yang dihimpun oleh Abu Bakar Shiddiq dan yang ditulis dihadapan Rasul saw.

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah *mushhaf* yang dikirimkan Utsman ke daerah-daerah lain. Ada yang berpendapat jumlahnya enam, dan setiap kota mendapatkan satu

*mushhaf*, yaitu Basrah, Kufah, Syam, Makkah, dan (satu) *mushhaf* diperuntukan bagi penduduk Madinah, serta (satu) mushaf lagi khusus disimpan oleh Utsman, yang kemudian disebut dengan *mushhaf* induk. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlahnya tujuh buah. Lima *mushhaf* masing-masing dikirimkan ke Basrah, Kufah, Syam, Makkah dan Madinah. Yang keenam dikirimkan ke Yaman, dan yang ketujuh dikirimkan ke Bahrain. *Mushhaf-mushhaf* yang disalin pada masa Utsman itu telah menghimpun bacaan-bacaan *mutawatir* yang berasal dari Rasulullah saw dan yang kebanyakannya ditulis dengan satu tulisan. Adapun bacaan yang *mutawatir* dari Rasulullah saw tetapi ditulis dengan tulisan yang berbeda, contohnya adalah firman Allah:

[فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ]

(فَانَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)

*Maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. (TQS. al-Hadid [57]: 24)*

Dan yang bacaannya mirip seperti itu adalah:

[فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ]

(فَانَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)

yang ada pada surat al-Hadid maupun (surat) lainnya. Ayat tersebut telah ditulis secara terpisah-pisah pada *mushhaf-mushhaf* yang ditulis dan dikirim ke kota-kota di atas. Tulisan yang pertama terdapat pada *mushhaf* ini, dan tulisan yang kedua ditulis pada *mushhaf* yang lainnya, karena Rasulullah saw telah mengakui kedua bacaan dan tulisan ayat tersebut. Di dalam *mushhaf* Utsman bin Affan telah dijaga seluruh bacaan-bacaan yang *mutawatir* seperti yang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw, baik dengan satu (macam) tulisan - ini yang mayoritas- atau dengan tulisan yang berbeda-beda, yang mencakup kira-kira sepuluh

ayat atau lebih yang dibagi-bagi oleh Utsman bin Affan pada *mushhof-mushhof* yang dikirimkannya ke berbagai kota sebagaimana yang telah kami ceritakan. Pada masa-masa berikutnya kaum Muslim menyalin *mushhof-mushhof* yang lain dari *mushhof* tersebut dengan tulisan dan bacaan yang sama hingga sampai kepada kita pada saat ini sebagaimana yang telah dituliskan dihadapan Rasulullah saw dan telah diakui oleh para sahabat ra.

Allah Swt telah menjamin terjaganya al-Quran, yang tidak akan datang kebatilan pada al-Quran, baik dari depan ataupun dari belakang. Tidak ada orang yang berusaha mengganti satu huruf pun dari al-Quran kecuali hal itu akan terungkap:

[إِنَّا نَحْنُ نَرَأْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ]

*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (TQS. al-Hijir [15]: 9)*

[إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُرْءَانَهُ]

*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. (TQS. al-Qiyamah [75]: 17)*

[وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا]

*Kalau sekiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (TQS. an-Nisa [4]: 82)*

[لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ]

*Yang tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (TQS. Fushshilat [41]: 42)*

Sesungguhnya Allah telah menjaga al-Quran dan telah menentukan baginya orang yang

menghimpun dan menjaganya dari perombakan dan perubahan, hingga al-Quran ini sampai kepada kita secara *mutawatir*. Para sahabat ra telah menukil (menyalin) al-Quran yang diturunkan berdasarkan wahyu dan memerintahkan Rasulullah saw untuk menuliskannya. Al-Quran akan tetap terjaga hingga bumi dan penghuninya lenyap dengan izin Allah.

### Menghimpun Bacaan-Bacaan yang Mutawatir

Sebagian (generasi) *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* telah berusaha menghimpun bacaan *mutawatir* dan menetapkannya pada kitab-kitab dengan menjelaskan *sanadnya* dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengannya. Mereka itu adalah para ulama berikut ini:

1. Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim al-Laitsi, Abu Ruwaim al-Mukri al-Madani. Beliau berkulit hitam, berasal dari daerah Asfahan. Beliau membacakan al-Quran kepada 70 orang *tabi'in*, diantaranya adalah Abu Ja'far Yazid bin Qa'qa' al-Qari, Abu Daud Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Syaibah bin Nashah al-Qadli, Abu Abdillah Muslim bin Jundub, al-Hadzali al-Qash, Abu Ruh Yazid bin Ruman. Mereka semua mengambil bacaan al-Quran dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin 'Iyas bin Abi Rabiah, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi saw. Nafi' bin Abdurrahman wafat pada tahun 169 H di Madinah.

Dua orang *perawi* (dari Nafi') adalah (yang pertama) Qalun. Nama *kunyaḥnya* adalah Abu Musa. Dia adalah Isa bin Mina al-Madani az-Zarqi, pemuka kaum Zahriyyin. Beliau wafat di Madinah kira-kira tahun 202 H. Diriwayatkan bahwa Nafi' menggelarinya dengan nama Qalun, karena bagus bacaannya. Qalun dalam bahasa Romawi berarti bagus. Dan yang kedua adalah Warasy. Nama *kunyaḥnya* adalah Abu Said. Beliau adalah Utsman bin Sa'id al-Mishri. Digelari dengan nama Warasy karena adanya

pendapat yang mengatakan warna kulitnya sangat putih. Beliau wafat di Mesir pada tahun 197 H.

2. Abdullah bin Katsir Abu Ma'bad bekas hamba sahaya Amru bin al-Qamah al-Kinani ad-Dari al-Makki. Berasal dari Persia dan termasuk dari kalangan *tabi'in*. Tempat tinggalnya di Makkah. Beliau dikenal juga dengan nama al-'Athar. Menurut Imam Bukhari beliau disebut ad-Dari karena beliau orang Quraisy dari bani Abdu Dar. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 45 H di masa (pemerintahan) Muawiyyah. Wafat di Makkah pada tahun 120 H di masa pemerintahan gubernur Hisyam bin Abdul Malik. Beliau membacakan al-Quran dari Abdullah bin Saib al-Makhzumi, sahabat Nabi saw, dan dari Mujahid bin Jabr Abu al-Hajjaj bekas hamba sahaya Qais bin Sa'id, serta dari Darbas, bekas hamba sahaya Ibnu Abbas. Abdullah bin Saib mengambil bacaan al-Quran dari ayahnya sendiri, sedangkan Mujahid dan Darbas mengambil bacaan al-Quran dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Tsabit, dari Nabi saw.

Dua perawi Abdullah bin Katsir, yang pertama adalah al-Bazi. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Bazah, muadzin kota Makkah. Nama *kunya'nya* adalah Abu al-Hasan. Beliau wafat di Madinah pada tahun 250 H. Sedangkan yang kedua adalah Qanbal, yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Khalid bin Said al-Makki al-Makhzumi. Nama *kunya'nya* adalah Ubu Amr yang juga digelari dengan nama Qanbal. Dinamakan Qanbal, nama dari penghuni suatu rumah yang dikenali dengan adanya lampu-lampu obor. Beliau wafat di Makkah pada tahun 291 H. Al-Bazi dan Qanbal meriwayatkan bacaan al-Quran dari Ibnu Katsir dengan menggunakan *sanad*.

3. Abu Amru bin ‘Ala al-Mazini al-Muqri an-Nahwi al-Misri, pembaca al-Quran bagi penduduk Basrah. Menurut pendapat yang paling shahih namanya adalah Zaban. Dilahirkan di Makkah pada tahun 68 H, tumbuh dewasa di kota Basrah dan wafat di Kufah pada tahun 154 H. Beliau membacakan al-Quran untuk Ibnu Katsir dengan disertai *sanad* sebagaimana yang telah diceritakan. Beliau juga membacakan al-Quran untuk Mujahid dan Ahmad bin Jabir dari Ibnu Abas dari Ubay bin Ka’ab dari Nabi saw. Dua perawi dari Abu Amar adalah ad-Duri, yaitu Abu ‘Amr Hafsh bin Umar bin Abdul Aziz ad-Duri an-Nahwi. Ad-Duri adalah nama tempat di kota Baghdad. Wafat pada tahun 246 H. Yang kedua adalah as-Susi, yaitu Abu Su’ain Shalih bin Ziyad bin Abdullah as-Susi. Wafat pada tahun 261 H. Keduanya telah meriwayatkan bacaan al-Quran dari Abi Muhammad Yahya bin Mubarak al-Adwa yang dikenal dengan nama Yazidi, yang meriwayatkan dari Abu ‘Amr.
4. Abdulllah bin Amir al-Yahsibi, Imam penduduk Syam dalam bacaan al-Quran. Beliau adalah qadli di kota Damaskus pada masa ke-Khilafahan Walid bin Abdul Malik. Nama *kunya*nya adalah Abu Imran. Termasuk kalangan tabi’in. Beliau wafat di Damaskus pada tahun 118 H. Diantara ahli *qira’at* tujuh tidak ada orang Arab kecuali beliau dan Abu ‘Amr. Sisanya yang lain adalah keturunan Arab. Beliau dilahirkan dua tahun sebelum wafatnya Nabi. Yang membacakan al-Quran dihadapan Abu Darda, yaitu U’aimir bin Amir, sedangkan Abu Darda menerima bacaan al-Quran dari Nabi saw. Beliau juga membaca al-Quran dihadapan Mughirah bin Abu Shihab al-Makhzumi. Sedangkan Mughirah mengambilnya dari Utsman, dari Nabi saw. Dua orang perawi dari Abdulllah bin Amr ini adalah (yang) pertama: Hisyam bin Amar bin Nashir yang menjadi qadli

di Damaskus. Nama *kunyaḥnya* adalah Abul Walid, yang wafat pada tahun 245 H. Yang kedua adalah Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan, orang Damaskus. Nama *kunyaḥnya* adalah Abu Amr. Lahir tahun 173 H, dan wafat di Damaskus pada tahun 242 H. Keduanya meriwayatkan bacaan al-Quran dari Ibnu Amir dengan memakai *sanad*.

5. Ashim bin Abi Najud al-Asadi (pemimpin bani Asad) al-Kufi. Nama *kunyaḥnya* adalah Abu Bakar. Nama bapaknya adalah Bahdalah menurut riwayat yang *shahih*. Wafat pada akhir tahun 127 H. beliau membaca al-Quran dihadapan Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Habib as-Sulami, dan dihadapan Abi Maryam Zur bin Hubaisy. Sedangkan Abdurrahman menerima bacaan dari Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi saw. Sedangkan Zur mengambil dari Utsman dan Ibnu Mas'ud, dari Nabi saw.

Dua orang perawi dari 'Ashim bin Abi Najud adalah Syu'bah bin 'Iyas bin Salim al-Kufi al-Asadi -pemimpin mereka-. Nama *kunyaḥnya* adalah Abu Bakar. Wafat di Kufah pada tahun 194 H. Dan Hafsh bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Bazzar al-Kufi, yang wafat menjelang tahun 190 H.

6. Hamzah bin Habib bin Ammarah bin Ismail al-Kufi, bekas hamba sahaya keluarga Ikrimah bin Rib'i at-Taimi az-Ziyat. Lahir tahun 80 H. Beliau bertemu dengan para sahabat dalam keadaan sudah pada tua. Bisa jadi beliau pernah melihat sebagian diantara mereka. Wafat pada tahun 156 H di Halwan pada masa ke-Khilafahan Abu Ja'far al-Manshur. Beliau membaca al-Quran dihadapan Ja'far Shadiq. Ja'far membaca dari bapaknya, yaitu al-Baqir. Al-Baqir membaca dari bapaknya, yaitu Zainal Abidin. Zainal Abidin dari bapaknya yaitu Hussain. Hussain dari bapaknya

yaitu Ali bin Abi Thalib. Hamzah juga membaca dihadapan Muhammad bin Abi Laila dari Abi Manhal dari Said bin Jubair dari Abdullah bin Abbas dari Ubay bin Ka'ab dari Hamran bin A'yan dari Abi al-Aswad dari Utsman dan Ali. Sedangkan Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab membaca dari Rasulullah saw.

Dua orang perawi dari Hamzah adalah Khalaf bin Hisyam al-Bazar. Nama *kunya*nya adalah Abu Muhammad, yang wafat di Baghdad pada tahun 229 H. Yang kedua adalah Khalad bin Khalid al-Kufi. Nama *kunya*nya adalah Abu Isa. Wafat pada tahun 220 H. Keduanya meriwayatkan al-Quran dari Abi Isa, yaitu Salim bin Isa al-Hanafi al-Kufi dari Hamzah. Salim wafat pada tahun 189 H.

7. Al-Kisa'i (karena beliau iħram dengan memakai baju *Kisa*), yaitu Ali bin Hamzah Abu al-Hasan al-Asadi –pemimpin mereka– al-Kufi al-Muqri an-Nahwi. Lahir di Hudud pada tahun 120 H. Membacakan al-Quran dan mentajwidnya dihadapan Hamzah az-Ziyat dan Isa bin Umar al-Hamdzani. Wafat di Ranbawiyah pada tahun 189 H, yaitu salah satu desa di perkampungan Ray. beliau membaca al-Quran dihadapan Hamzah. *Sanad*nya telah kami jelaskan. Beliau juga membacakan al-Quran dihadapan Isa bin Umar, dari Thalhah bin Musharaf dari an-Nakha'i dari al-Qamah dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi saw.

Dua orang perawinya adalah Abu al-Harits al-Laitsi bin Khuldi al-Baghdadi, yang wafat pada tahun 230 H dan Hafsh ad-Duri, beliau juga perawi dari Abi Amru seperti yang telah diceritakan.

*Mushhaf-mushhaf* yang dicetak saat ini sesuai dengan *qira'at* Hafsh dari Hasyim, sama dengan tulisan yang telah disalin oleh Utsman. Akhir-akhir ini telah dicetak *mushhaf-mushhaf*

yang sesuai dengan *qira'at* Warasy dari Nafi. Sebagian tafsir al-Quran juga menuliskan ayat-ayat al-Quran di dalamnya dengan tulisan yang sesuai dengan riwayat Abi Amru bin al-Ala, seperti tafsir al-Kasysyaf karya Imam az-Zamakhsyari. Di sebagian negeri-negeri Islam bacaan-bacaan al-Quran itu selalu ditulis dengan menggunakan (tulisan) tangan.

### Turunnya al-Qur'an dengan Tujuh Huruf

Rasulullah saw bersabda:

*Sesungguhnya al-Quran ini diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah yang mudah darinya.*<sup>56</sup>

Sabdanya yang lain:

*Jibril membacakan al-Quran kepadaku dengan satu huruf, kemudian aku meminta kepada Jibril untuk mengulanginya kembali. Aku tidak henti-henti memintanya untuk mengulangi bacaan al-Quran hingga sampai kepada tujuh huruf.*<sup>57</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari ungkapan ‘tujuh huruf’, tetapi berdasarkan penelitian bacaan-bacaan al-Quran yang *mutawatir* tampak jelas bahwa bacaan tersebut tidak keluar dari dialek tujuh kabilah Arab, yaitu: Quraisy, Tamim, Asad, Qais, Hudzail, sebagian dari kabilah Kinanah, dan sebagian dari Kabilah Thay.

Ketujuh kabilah itu adalah kabilah yang menjadi sumber pengambilan bahasa Arab. Oleh karena itu dialek ketujuh kabilah tersebut merupakan makna dari tujuh huruf yang dikuatkan. Meskipun demikian ini tidak berarti bahwa al-Quran boleh dibaca dengan (menggunakan) dialek ketujuh kabilah tersebut sehendak hati. Al-Quran

harus dibaca dengan bacaan yang *mutawatir* dari Rasulullah saw. Selain dari itu tidak boleh dibaca sama sekali, dan tidak bisa dikatakan sebagai al-Quran. Bacaan-bacaan *mutawatir* adalah bacaan-bacaan yang telah kami kemukakan pada point sebelumnya dari pasal ini.

### Contoh-contoh Bacaan Mutawatir yang Mempunyai Satu Tulisan.

Bacaan ini merupakan bacaan pada kebanyakan al-Quran:  
Contoh pertama:

[فَتَلَقَّىٰ ءَادُمٌ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ]

*Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhanya. (TQS. al-Baqarah [2]: 37)*

Ini adalah *qiraatnya* Ashim.

[فَتَلَقَّىٰ ءَادُمٌ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ]

*Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhanya. (TQS. al-Baqarah [2]: 37)*

Ini adalah *qiraatnya* Ibnu Katsir.

Contoh kedua:

[وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَأْنَاتٍ لَهُمْ وَعَهْدٌ هُمْ رَاعُونَ]

*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanaat (yang dipikulnya) dan janji-janjinya. (TQS. al-Mukminun [23]: 8)*

Ini adalah *qiraatnya* Ibnu Katsir dengan memufradkan kata amanat..

[وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَأْنَاتٍ لَهُمْ وَعَهْدٌ هُمْ رَاعُونَ]

*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanaat (yang dipikulnya) dan janji-janjinya. (TQS. al-Mukminun [23]: 8)*

Ini adalah *qiraatnya* Ashim dengan menjamakkan kata amanat.

Contoh ketiga:

[وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ]

*Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?*

(TQS. Thaha [20]: 9)

Ini adalah *qiraatnya Ashim.*

[وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ]

Page | 99

*Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?*

(TQS. Thaha [20]: 9)

Disertai dengan *imalah* merupakan *qiraatnya Hamzah* dan *al-Kasa'i.*

Contoh keempat:

[فَلْ رَقَبَةٌ % أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَةٍ]

(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan. (TQS. al-Balad [90]: 13~14)

Ini adalah *qiraatnya Ashim.*

[فَلْ رَقَبَةٌ % أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَةٍ]

(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan. (TQS. al-Balad [90]: 13~14)

Ini adalah *qiraatnya Abi Amru..*

Contoh kelima:

[وَلَا تَنْفَرُّحُوا بِمَا آتَاكُمْ]

Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.

(TQS. al-Hadid [57]: 23)

Ini adalah *qiraatnya Ashim.*

[وَلَا تَنْفَرُّحُوا بِمَا آتَاكُمْ]

Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.

(TQS. al-Hadid [57]: 23)

Ini adalah *qiraatnya Abi Amru.*

Contoh-contoh Bacaan Mutawatir dalam Mushhof Utsman yang Dibagi-bagikan, Mencakup Sepuluh Tempat.

Contoh pertama:

Page | 100

[وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ]

*Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. (TQS. at-Taubah [9]: 100)*

Ini terdapat pada *mushhof-mushhofnya*, kecuali (yang dikirimkan ke) Makkah.

[وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ]

*Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai dari dalamnya. (TQS. at-Taubah [9]: 100)*

Ini terdapat pada *mushhof* Makkah.

Contoh kedua:

[فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ]

*Maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (TQS. al-Hadid [57]: 24)*

Ini terdapat pada *mushhof-mushhof* Kufah, Basrah dan Makkah.

[فَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ]

*Maka sesungguhnya Allah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (TQS. al-Hadid [57]: 24)*

Ini terdapat pada *mushhof-mushhof* Madinah dan Syam.

Contoh ketiga:

[وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا]

*Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: ‘Allah mempunyai anak’. (TQS. al-Baqarah [2]: 116)*

Ini terdapat pada *mushhof-mushhofnya* kecuali yang ada di Syam.

[قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا]

*Mereka (orang-orang kafir) berkata: ‘Allah mempunyai anak’.* (TQS. al-Baqarah [2]: 116)  
Ini terdapat pada mushhaf Syam.

Contoh keempat:

Page | 101

[وَلَا يَخَافُ عَقْبَاهَا]

*Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.* (TQS. asy-Syams[91]: 15) Ini terdapat pada mushhaf-mushhaf di Makkah, Kufah dan Basrah.

[فَلَا يَخَافُ عَقْبَاهَا]

*Maka Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.* (TQS. asy-Syams[91]: 15) Ini terdapat pada mushhaf-mushhaf di Madinah dan Syam.

#### Pembubuhan Tanda Syakal pada Mushhaf

Abu al-Aswad ad-Duali melaksanakan proses pensyakalan mushhaf atas perintah dari gubernur Basrah, setelah adanya peristiwa kritikan dari Muawiyah bin Abu Sufyan atas kesalahan bacaan anaknya dalam tata bahasa.

Yang dimaksud *tanjith* adalah pensyakalan huruf-huruf dengan *fathah*, *dlamah* dan *kasrah*. Dinamai dengan *an-naqthu* (*naqthu* mulanya berarti titik) karena Abu al-Aswad memilih seorang lelaki seraya berkata kepadanya: ‘Ambillah mushhaf, tinta dan pena yang berbeda warnanya dengan warna tinta pada mushhaf’. Kemudian Abu Aswad berkata lagi kepadanya: ‘Aku akan membacakan al-Quran dihadapanmu. Jika aku membukakan kedua mulutku maka buatlah satu titik di atas huruf tersebut agar sama kedudukannya dengan fathah, apabila aku menyatukan mulutku ketika mengucapkan suatu huruf buatlah titik disamping huruf. Dan apabila aku menurunkan mulutku (membaca kasrah) maka buatlah titik di bawahnya’.

Pensyakalan biasa disebut dengan *naqthan* (titik). Karena Abu Aswad ad-Duali menggunakan titik untuk menstandarisasi *harakat* suatu kata. Pada masa Daulah Abasiyyah, Khalil bin Ahmad telah menandai *dlamah* dengan *wawu* kecil di atas huruf, *fathah* ditandai dengan *alif* kecil di atas huruf dan *kasrah* dengan *ya* kecil di bawah huruf. Kemudian beliau membuat tanda *syiddah* dan *sukun*. Adapun *at-tanqith* dalam arti membubuhkan titik di bawah atau di atas huruf untuk membedakan satu huruf dari huruf yang lainnya, seperti membedakan *ba* dari *ta* dan *tsa*, telah dilakukan Nashr bin Ashim dan Yahya bin Ya'mar atas perintah al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi yang merujuk pada keputusan Abdul Malik bin Marwan, ketika al-Hajjaj menjadi gubernur di Irak.

### Al-Muhkam dan al-Mutasyabih

Pembagian al-Quran dengan *nasikh* dan *mansukh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, dan yang lainnya akan kami bahas pada saat membicarakan bagian dari al-Kitab dan as-Sunnah. Pada pasal ini kami hanya akan membahas satu topik saja yaitu *muhkam* dan *mutasyabih* yang berkaitan dengan al-Quran al-Karim. Allah Swt berfirman:

[مِنْهُ عَالَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُشَابِهَاتٍ]

*Diantara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi al-Quran, dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaa. (TQS. Ali Imran [3]: 7)*

Yang dimaksud dengan *muhkam* adalah yang tampak maknanya dan tersingkap maknanya sehingga (bisa) menghilangkan kemungkinan lain. Seperti firman Allah Swt:

[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْأَبْيَعَ وَحَرَمَ الرِّبَا]

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (TQS. al-Baqarah [2]: 275)*

Yang dimaksud dengan *mutasyabih* adalah mengandung lebih dari satu makna, baik sama derajatnya ataupun tidak sama.

*Mutasyabih* yang memiliki makna sederajat, antara lain firman Allah Swt:

[وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَكَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ]

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.* (TQS. al-Baqarah [2]: 228)

Lafadz *quru'* di dalam ayat ini berarti suci dan haid.

[أَوْ يَقْعُدُ الَّذِي يَبِدِّي عَقْدَةَ النِّكَاحِ]

*Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.* (TQS. al-Baqarah [2]: 237)

Yang dimaksud dengan kata *orang yang memegang ikatan nikah* berarti bisa suami atau wali.

[أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ]

*Atau menyentuh perempuan.* (TQS. al-Maidah[5]: 6)

Yang dimaksud *menyentuh* di dalam ayat ini bisa berarti menyentuh dengan tangan atau *jima'*.

*Mutasyabih* yang memiliki makna yang tidak sederajat. Misalnya firman Allah Swt:

[وَيَقْنَى وَجْهُ رَبِّكَ]

*Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu.* (TQS. ar-Rahman [55]: 27)

[وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي]

*Dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)Ku.* (TQS. al-Hijir [15]: 29)

[مِمَّا عَمِلْتُ أَيْدِينَا]

*Yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri. (TQS. Yaasiin [36]: 71)*

[وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ]

*Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. (TQS. Ali Imran [3]: 54)*

[وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ]

*Dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. (TQS. az-Zumar [39]: 67)*

Ayat-ayat tersebut mengandung beberapa makna sesuai dengan pemahaman bahasa Arab, dan dengan memperhatikan *uslub-uslub* bahasa Arab. Dan sesuai dengan makna-makna syar'i. Semua itu tergolong ayat-ayat yang *mutasyabih* karena memiliki maknanya yang samar (tidak dapat dipastikan) bagi orang yang mendengarkannya.

*Mutasyabih* bukan berarti bahwa ayat (al-Quran) tidak bisa dipahami maknanya, karena di dalam al-Quran tidak terdapat satu katapun yang tidak bisa dipahami maknanya. Jika al-Quran mengandung satu kata yang tidak bisa dipahami maka hal ini akan mengeluarkan al-Quran dari statusnya sebagai penjelas bagi manusia, sebagaimana firman Allah Swt:

[هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ]

*(Al-Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. (TQS. Ali Imran [3]: 138)*

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ]

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (TQS. an-Nahl [16]: 44)*

Adapun huruf-huruf *al-muqthi'ah* yang terdapat pada awal-awal surat (tertentu) maka

huruf-huruf tersebut memiliki makna, merupakan nama-nama bagi surat di dalam al-Quran dan yang mengenalkan surat-surat tersebut. Ini menurut pendapat yang paling kuat.

Karena *mutasyabih* adalah perkara yang samar maknanya bagi pendengar, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahaminya. Bagi kebanyakan manusia tidak mudah untuk memahaminya, dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Melalui mereka inilah diajarkan kepada yang lain. Allah Swt berfirman:

[وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِيمَانًا بِهِ كُلُّ  
مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا]

*Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami'. (TQS. Ali Imran [3]: 7)*

Di dalam ayat ini terdapat *wawu athaf*. Sehingga maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahui takwil ayat-ayat *mutasyabihat*. *Wawu* pada ayat tersebut bukan *wawu isti'naf* yang memberikan arti bahwa takwil ayat-ayat *mutasyabihat* tidak diketahui oleh seorangpun selain Allah. Apabila diartikan demikian maka berarti al-Quran akan keluar dari statusnya sebagai penjelas bagi manusia.

Ada orang yang mengatakan apabila *wawu* pada ayat di atas merupakan *wawu athaf* maka kalimat

يَقُولُونَ إِيمَانًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

harus kembali kepada *ma'thuf* dan *ma'thuf alaih* sedangkan hal itu tidak mungkin. Jawaban atas pernyataan tersebut, bahwa perkataannya memang benar jika tidak terdapat *qarinah* yaitu

*manthuq* (makna eksplisit) kalimat itu sendiri, yang telah memalingkannya dari keberadaannya kembali kepada *ma'thuf alaih* yaitu lafadz الله. Sebab, mustahil menurut akal Allah mengatakan

(امنابه كل من عند ربنا).

Page | 106

Dengan demikian kalimat tersebut dibatasi hanya kembali pada *ma'thuf* saja, yaitu lafadz

الراشون في العلم

Berdasarkan penjelasan ini maka *wawu* pada ayat tersebut adalah *wawu athaf*, yang menunjukkan pengertian bahwa Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahui takwil ayat *mutasyabihat*.

### Penulisan Mushahaf Bersifat Tauqifi

Maksudnya adalah bahwa al-Quran tidak boleh ditulis dalam *mushahaf* kecuali sama dengan tulisan yang telah diakui oleh Rasulullah saw, dan telah dihimpun oleh Abu Bakar Shiddiq serta telah disalin oleh Utsman pada *mushahaf-mushahaf*. Dalilnya adalah:

1. Tatkala Abu Bakar menghimpun al-Quran, beliau tidak menerima (begitu saja) lembaran manapun yang didalamnya tertulis ayat al-Quran hanya karena sesuai dengan bacaan yang telah dihafal oleh para sahabat. Abu Bakar mensyaratkan adanya dalil yang menyatakan bahwa ayat tersebut telah ditulis di hadapan Rasul saw disertai adanya pengakuan Rasul. Hal ini telah kami jelaskan. Begitu juga para sahabat menangguhkan penghimpunan lembaran yang di dalamnya tertulis akhir surat at-Taubah sampai terdapat dalil yang menyatakan bahwa kesaksian Khuzaimah sebanding dengan kesaksian dua orang saksi.
2. Pada saat penyalinan al-Quran di masa Utsman, beliau tidak menerima tulisan ayat manapun kecuali sama seperti yang telah tertulis pada

*mushhaf* yang telah dihimpun oleh Abu Bakar dan telah ditulis di hadapan Rasul saw. Tatkala team penulisan al-Quran berbeda pendapat tentang penulisan lafadz *at-tabut* maka Utsman mewajibkan mereka agar menulisnya sesuai dengan tulisan yang terdapat pada *mushhaf*. Tidak ditulis satu kata pun pada *mushhaf* Utsman yang menyalahi tulisan pada *mushhaf* yang telah dihimpun oleh Abu Bakar.

3. Di dalam al-Quran terdapat banyak kata yang ditulis lebih dari satu macam penulisan.<sup>58</sup> Begitu juga terdapat kalimat-kalimat yang ditulis berbeda dengan lafadz bacaannya.<sup>59</sup> Tidak ada interpretasi terhadap fenomena itu kecuali bahwa tulisan tersebut memang yang dimaksudkan oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah saw sebagai wahyu, karena terdapat hikmah yang diketahui oleh Allah. Ini berarti bahwa penulisan al-Quran bersifat *tauqifi*. Sifat ini hanya pada saat (digunakan untuk) menulis al-Quran pada *mushhaf*. Sedangkan pada selain *mushhaf* boleh dilakukan penulisan ayat-ayat untuk dijadikan argumen sesuai dengan kaidah-kaidah *imla-iyyah* (penulisan huruf), karena tidak ada dalil yang melarangnya.

## AS-SUNNAH

Sunnah menurut bahasa adalah jalan, metode dan arah.

Menurut ulama ahli hadits, Sunnah adalah perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat akhlak dan sifat anggota badan yang disandarkan kepada Rasulullah saw.

Sedangkan menurut ulama *ushul fiqh*, Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang datang dari Rasulullah saw.

Sunnah merupakan hujjah. Dalil atas kehujjahannya adalah firman Allah Swt:

[وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ % إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ]

*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)*

[إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوَحَّىٰ إِلَيْيٰ]

*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An'aam [6]: 50)*

[وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا]

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)*

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَلْمِنْكُمْ]

[فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

[الْآخِرِ]

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (TQS. an-Nisa [4]: 59)*

Sunnah dilihat dari sisi *istidlal* terbagi dua:

- a) Sunnah *mutawatirah*, yaitu Sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok dari *tabi'it tabi'in*, yang berasal dari sekelompok *tabi'in*, dari sekelompok sahabat, dari Nabi saw. Sekelompok (orang) tersebut disyaratkan harus terdiri dari bilangan yang cukup, yang menjamin bahwa mereka tidak akan sepakat atas suatu kebohongan dalam seluruh tingkatan riwayat. Contohnya adalah hadits:

*Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah, Zubair dan yang lainnya)*

Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id al-Khudri. Jalan (*sanad*) hadits tersebut *mutawatir* dengan lafadz yang sama. Inilah yang dinamakan dengan *mutawatir lafdzi*, dan termasuk ke dalam sunnah *mutawatirah*. Begitu juga hadits atau bagian hadits yang para perawinya mencapai batasan *mutawatir*, dan mereka sepakat atas maknanya bukan atas lafadznya. Ini yang disebut dengan *mutawatir maknawi*. Contohnya adalah hadits yang menyatakan bahwa sunnah shalat subuh itu dua raka'at. Riwayat hadits tersebut *mutawatir* dari berbagai jalan (*sanad*) dengan makna yang sama, meskipun berbeda-beda lafadznya. Hadits *mutawatir* layak dijadikan sebagai dalil dalam perkara akidah maupun hukum syara', karena (sumber) ketetapannya berasal dari Rasulullah secara pasti, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

b) Khabar *ahad*, yaitu hadits dari Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh orang perorang atau beberapa orang yang terpisah-pisah dan tidak sampai kepada derajat *mutawatir* dalam setiap tingkatan riwayat manapun –baik dari *tabi'i* *tabi'in* hingga sahabat- dari Rasulullah saw. Sumber ketetapan hadits ini bersifat *zhanni*. Hadits *ahad* layak dijadikan hujjah dalam seluruh hukum syara' selama haditsnya *shahih* atau *hasan*. Wajib mengamalkan hadits *ahad* (yang *shahih* dan *hasan*), baik dalam hukum-hukum ibadah, mua'malah ataupun *uqubat*. Beristidlal (berdalil) dengan hadit *ahad* dalam seluruh

hukum syara merupakan perkara yang hak. Dalilnya adalah bahwa syara telah melegalisasi persaksian dalam menetapkan suatu dakwaan. Padahal persaksian merupakan khabar *ahad*. Al-Quran telah menetapkan bahwa seorang hakim boleh memutuskan dengan kesaksian dua orang saksi laki-laki, atau seorang lelaki dan dua orang wanita dalam masalah harta. Dalam perkara zina, syara telah menetapkan kesaksian empat orang laki-laki. Rasulullah saw telah memutuskan hukum dengan persaksian seorang saksi dan sumpah dari orang yang mempunyai hak.<sup>60</sup> Rasulullah saw juga menerima kesaksian seorang wanita dalam masalah penyusuan.<sup>61</sup> Seluruh kesaksian itu merupakan khabar *ahad*. Dan telah dipastikan berasal dari para sahabat sehingga menjadi perkara yang masyhur di antara mereka dan (layak) diambil dari mereka bahwa mereka senantiasa mengambil khabar *ahad* dalam seluruh hukum syara selama rawinya terpercaya.

### Mengikuti Rasul dalam Perkara yang Berasal dari Beliau

As-Sunnah merupakan hujjah yang harus diikuti dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan yang dibawanya, baik Sunnah tersebut berbentuk tuntutan secara pasti ataupun tidak pasti, atau memberikan pilihan (untuk mengerjakan atau meninggalkan). Termasuk juga apakah Sunnah berbentuk tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara pasti ataupun tidak pasti. Hal itu telah kami jelaskan pada bab pertama.

*Al-ittiba'* artinya melaksanakan suatu perbuatan seperti perbuatan Rasulullah saw dari sisi aktivitasnya, (yaitu) mengikuti beliau saw. Begitu pula mengikutinya (sesuai) ketentuan perbuatan tersebut, baik bersifat pasti ataupun tidak pasti. Mengikuti Rasulullah saw dalam arti seperti itu hukumnya wajib.

[فَلِإِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ]

Katakanlah: *Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu*. (TQS. Ali Imran [3]: 31)

[فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَآتَيْتُهُ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ]

*Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.* (TQS. al-A'raaf [7]: 158)

*Ittiba'* itu wajib sesuai dengan ketentuannya. Apabila Rasulullah saw memerintahkan suatu kewajiban maka dalam hal ini wajib untuk dilaksanakan. Apabila yang diperintahkan Rasul itu hukumnya sunnat maka melaksanakannya tidak wajib. Begitu juga dengan hukum-hukum syara lainnya. Yang demikian itu dihubungkan kepada seruan Rasul kepada kita<sup>62</sup>. Mengikuti Rasulullah saw jika dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan beliau terdapat beberapa rincian:

1. Perbuatan-perbuatan yang merupakan karakteristik beliau sebagai manusia biasa (*af'âl jibiliyyah*), seperti berdiri, duduk, makan, minum dan yang sejenisnya. Perbuatan-perbuatan semacam ini menunjukkan hukum *ibâhah* bagi Rasul maupun umatnya.
2. Perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan bagi beliau saja, yang tidak (boleh) dilakukan oleh yang lainnya. Misalnya kekhususan Rasulullah saw yang dibolehkan berpuasa *wishâl* (berpuasa terus menerus)<sup>63</sup>, dibolehkan menikahi lebih dari empat orang wanita, dan perkara (khusus) lainnya. Perbuatan-perbuatan seperti itu khusus berlaku bagi

Rasulullah saw saja. Umatnya tidak diseru untuk melakukannya.

3. Perbuatan-perbuatan yang merupakan penjelasan bagi kita. Perkara seperti ini menjadi dalil tanpa diperdebatkan lagi. Penjelasan terebut bisa dengan perkataan yang jelas, seperti sabda Rasulullah:

*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.<sup>64</sup>*

*Ambilah dariku tata cara (manasik) haji kalian.<sup>65</sup>*

Bisa juga dengan adanya indikasi suatu keadaan (*qarinah al-ahwâl*). Misalnya, jika terdapat lafadz yang berbentuk *mujmal* atau lafazd umum (tetapi) yang dimaksud adalah khusus; dan lafadz yang berbentuk *muthlaq* tetapi yang dimaksud adalah terikat (*taqyid*). Hal itu tidak dijelaskan sebelum dibutuhkan. Tatkala dibutuhkan, Rasulullah mengerjakan suatu perbuatan, yang layak dijadikan penjelasan. Contohnya, memotong tangan kanan pencuri<sup>66</sup> sebagai penjelasan dari firman Allah Swt:

[فَاقْطُعُوا بِأَيْدِيهِمَا]

*Potonglah tangan keduanya. (TQS. al-Maidah [5]: 38)*

Begitu juga tayamumnya Rasul dengan mengusap muka dan kedua pergelangan tangan<sup>67</sup> sebagai penjelasan dari firman Allah Swt:

[فَامْسَحُوا بِرُجُونِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ]

*Sapulah mukamu dan tanganmu. (TQS. an-Nisa [4]: 43)*

Suatu penjelasan (*bayan*) harus mengikuti yang dijelaskannya (*mubayyan*), baik wajib, sunnat ataupun *ibahah*.

4. Perbuatan-perbuatan lain selain dari yang tiga diatas. Perbuatan jenis ini dituntut oleh adanya nash yang menuntut suatu perbuatan. Maka diterapkan semata-mata sesuai tuntutan dan memerlukan *qarinah* (indikasi) yang akan menentukan jenis tuntutan tersebut, apakah bersifat pasti atau tidak, ataukah berupa pilihan. Mengenai *qarinah* telah diceritakan pada pembahasan tentang macam-macam *qarinah*.

Adapun tentang penunjukkan Sunnah dan pentarjihan atas dalil-dalilnya akan kami bahas ~ insya Allah~ pada topik khusus.

Meskipun demikian, berikut ini kami singgung sebagian perkara yang mesti diketahui untuk bisa memahami as-Sunnah, (yaitu) berupa istilah-istilah maupun terminologi yang ditunjukkan oleh as-Sunnah. Apabila ingin mengetahui lebih mendalam lagi silakan mempelajari kitab-kitab *musthalah al-hadits*.

- ↳ Hadits, *khabar* dan Sunnah mempunyai arti yang sama. Definisinya telah kami sampaikan.
- ↳ *Atsar* adalah hadits yang berhenti sampai pada sahabat saja (*hadits mauquf ‘ala shahabah*).
- ↳ *Matan* adalah perkataan yang menjadi akhir dari *sanad*, yaitu *nash* yang terdapat pada hadits.
- ↳ *Sanad* adalah jalan yang bisa menyampaikan kepada *matan*, (yaitu) para perawi (*ar-rijal*) yang menyampaikan kepada *matan*.<sup>68</sup>
- ↳ *Muhaddits* adalah orang yang meriwayatkan hadits serta memperhatikannya dari sisi *riwayat* dan *dirayah*.

- ↳ *Al-Hâfiżh* adalah orang yang memiliki sifat-sidat *muhaddits* dan mempunyai banyak hafalan dengan banyak jalannya. Disyaratkan orangnya harus menguasai 100.000 hadits berikut *matan* dan *sanadnya* walaupun dengan jalan yang berbeda-beda. Apabila menguasai lebih dari 100.000 hadits, sampai hadits yang dikuasainya mencapai 300.000 hadits beserta *sanadnya*, maka dia disebut *hafizh al-hujjah*.
- ↳ *Al-Hâkim* adalah orang yang menguasai seluruh hadits yang diriwayatkan, baik *matan*, *sanad*, *jarh*, *ta'dil* maupun *tarikhnya*.
- ↳ *Amirul mukminin fi al-hadits* adalah gelar yang diberikan kepada orang yang populer dimasanya dengan hafalan dan *dirayah* hadits, sehingga menjadi orang yang paling tahu tentang hadits di masanya dan menjadi imam hadits. Gelar ini telah diberikan kepada Abdurrahman bin Abdullah bin Dzakwan al-Madani (Abu az-Zanâd- 131 H). Begitu juga kepada Imam Bukhari dan yang lainnya.
- ↳ Ilmu hadits ditinjau dari sisi *riwayat* mencakup seluruh penukilan terhadap perkataan, perbuatan Nabi saw, *taqrir* dan sifat-sifatnya, serta periwayatannya, pendefinisianya dan penyaringan lafadz-lafadznya.
- ↳ Ilmu hadits ditinjau dari sisi *dirayah* mencakup hakikat riwayat, jenis dan hukum-hukumnya, serta para *rawi*, syarat-syaratnya, jenis-jenis yang diriwayatkan dan yang berkaitan dengannya, mencakup juga pengetahuan terhadap makna yang dikandung hadits dilihat dari sisi pertangannya dengan nash yang *qath'i*.

#### Jenis-Jenis Hadits dilihat dari Sanadnya

1. Hadits *mutawatir*, telah dijelaskan definisinya pada pembahasan sebelumnya.

2. Hadits *masyhur*, yaitu hadits yang dalam periwayatannya berserikat lebih dari tiga orang dari setiap *rawi* pada seluruh tingkatannya, tetapi tidak mencapai kepada batas *mutawattir*. Hadits ini disebut juga dengan hadits *mustafidh*. Contohnya adalah hadits:

*Diangkat dari umatku kesalahan, lupa dan apa-apa yang dipaksa atas mereka.*<sup>69</sup>

Hadits ini *masyhur* menurut para ahli ushul. Hadits *masyhur* diartikan juga dengan hadits yang diriwayatkan dengan jalan *ahad*, dari Nabi saw, kemudian menjadi *masyhur* pada masa *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*, yakni menjadi *mutawatir* pada masa *tabi'it tabi'in*. Contoh lain adalah hadits:

*Perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*<sup>70</sup>

Hadits ini *masyhur* menurut *ahli fiqih*.

*Seorang muslim adalah orang yang (apabila) kaum Muslim merasa selamat dari lisan dan tangannya. Orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah.*<sup>71</sup>

Hadits ini *shahih masyhur* menurut ahli hadits, ahli fiqih dan ahli ushul.

*Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.*<sup>72</sup>

*Apabila salah seorang diantara kalian hendak pergi shalat jum'at, maka hendaklah mandi.*<sup>73</sup>

*Nabi memerintahnya untuk mengangkat kedua tangan di dalam shalat, ketika akan ruku dan mengangkat kepala.*<sup>74</sup>

Semua hadits-hadits ini merupakan hadits *masyhur* yang ditakhrij dari hadits *shahih*.

3. Hadits *aziz* adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang dalam seluruh tingkatan *sanadnya*. Rawinya menyendiri dengan periwayatan dari *rawi-rawi* hadits yang lain. Apabila hadits tersebut diriwayatkan pada tingkatan-tingkatan yang lain oleh kelompok *rawi* yang lebih banyak maka menjadi hadits ‘aziz *masyhur*. Contohnya adalah hadits:

*Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia lebih mencintai aku dari pada orang tua dan anaknya.*<sup>75</sup>

4. Hadits *ahad*. Definisinya telah dijelaskan. Hadits ini mencakup hadits *masyhur* dan hadits ‘aziz.
5. Hadits *qudsi* yaitu setiap hadits yang didalamnya Rasulullah saw menyandarkan suatu perkataan kepada Allah.

Jenis-jenis Hadits dari sisi Bersambungnya Sanad

1. *Muttasil* adalah hadits yang *sanadnya* bersambung tanpa terputus-putus dari awal sampai akhir.
2. *Munqathi’* adalah hadits yang gugur salah seorang *rawi* dari para perawinya pada satu tempat atau lebih, atau diceritakan oleh *rawi* yang samar identitasnya (*mubham*).
3. *Mu’dhal* adalah hadits yang dari *sanadnya* gugur dua orang *rawi* atau lebih secara berturut-turut.
4. *Mu’allaq* yaitu hadits yang dari awal *sanadnya* dibuang satu orang *rawi* atau lebih secara berturut-turut. Hadits *mu’allaq* ini banyak terdapat pada *shahih* Bukhari. Hadits *mu’dhal*

lebih luas cakupannya dibandingkan hadits *mu'allaq* karena dibuangnya *rawi* pada hadits *mu'allaq* adalah di bagian awal *sanad*, sedangkan pada hadits *mu'dhal* adalah dari bagian awal atau dari tengah-tengahnya.

### Jenis-jenis Hadits dari sisi Akhir Sanad

1. *Marfu'* yaitu hadits yang dihubungkan kepada Rasulullah saw, baik itu *muttasil* (bersambung) ataupun *munqathi'* (terputus).
2. *Mauquf* yaitu hadits yang disandarkan kepada seorang sahabat, baik *muttasil* ataupun *munqathi'*.<sup>76</sup>
3. *Maqihu'* adalah hadits yang disandarkan kepada seorang *tabi'in*, baik *muttasil* ataupun *munqathi'*.<sup>77</sup>

### Pembagian Hadits dari sisi Keshahihannya

1. Hadits *shahih* yaitu hadits yang bersambung *sanadnya* dengan penulisan orang yang adil, yang kuat hafalannya (*dhabith*) yang berasal dari orang yang adil dan kuat hafalannya, sampai akhir *sanad*, tidak *syadz* dan *mu'allal*. Yang dimaksud dengan *syadz* adalah (haditsnya) bertentangan dengan yang (lebih) *tsiqah* yaitu orang yang lebih kuat darinya. Dengan kata lain *rawinya* menyendiri dalam *ketsiqahannya* dan bertentangan dengan hadits-hadits lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih kuat darinya. Artinya (*syadz*) adalah (*rawinya*) menyendiri dan bertentangan dengan yang lebih kuat. Yang dimaksud dengan *mu'allal* adalah hadits yang di dalamnya terdapat cacat yang bisa merusak keshahihannya, baik pada *sanad*, *matan* atau kedua-duanya.
2. Hadits *hasan* adalah hadits orang yang mengeluarkannya (*mukharraj*) dikenal, dan para perawinya populer (masyhur). Kebanyakan hadits termasuk *hasan*, yaitu yang diterima oleh

kebanyakan ulama dan digunakan oleh kebanyakan ahli fiqih. Asalkan dalam *sanadnya* tidak terdapat orang yang dicurigai suka berbohong dan tidak boleh ada *syadz*. Inilah definisi yang dikemukakan oleh ahli ushul. Dalam *musthalah hadits* ahli hadits mendefinisikan hadits *hasan* dengan: hadits yang *sanadnya* bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi lemah hafalannya, tidak *syadz* dan tidak cacat.

3. Hadits *dla'if* yaitu hadits yang tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dan *hasan*. Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah.

### Hukum Mengamallkan Hadits Mursal

Hadits *mursal* adalah hadits yang putus *sanadnya* dari sisi sahabat, (yaitu) hadits yang *sanadnya* bersambung dari awal sampai ke *tabi'in*, kemudian (setelah itu) *tabi'in* tersebut langsung menghubungkannya kepada Rasul tanpa menceritakan seorang sahabat. Hadits ini telah diperselisihkan dalam penggunaannya. Diantara para ulama ada yang membolehkan berargumen dengannya, dan ada pula yang menolak. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa hadits *mursal* diperlakukan sebagaimana halnya hadits *marfu'*. Sehingga harus dipelajari lebih lanjut seperti mempelajari hadits *marfu'* agar dapat ditetapkan *shahih*, *hasan*, dan *dlaifnya*. Gugurnya (terputusnya) seorang sahabat dalam periyawatan antara *tabi'in* dan Rasul tidak mempengaruhi *keshahihan* hadits, karena para sahabat seluruhnya adalah adil.

Hadits-hadits *mursal* yang masyhur:

1. Dari penduduk Madinah: hadits dari Said bin Musayyab.
2. Dari penduduk Makkah: hadits dari Atha bin Abi Rabah.

3. Dari penduduk Mesir: hadits dari Said bin Abi Hilal.
4. Dari penduduk Syam: hadits dari Makhul ad-Dimasyqi.
5. Dari penduduk Basrah: hadits dari Hasan bin Abi al-Hasan.
6. Dari penduduk Kufah: hadits dari Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i.

Yang paling *shahih* dari hadits-hadits tersebut adalah *mursahnya* Said bin Musayyab. Beliau adalah salah seorang putera sahabat. Bapaknya adalah al-Musayyab bin Hazn, termasuk sahabat yang turut membaiat Rasul pada peristiwa ba'iat Ridlwan. Said telah bertemu dengan Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair dan sahabat yang lainnya. Disamping itu beliau adalah seorang faqih di antara penduduk Hijaz, dan termasuk ahli fiqh yang tujuh dari penduduk Madinah.<sup>78</sup>

## IJMA

Terdapat perselisihan tentang siapa yang Ijma'nya bisa menjadi dalil syara'. Ada yang mengatakan, Ijma yang menjadi dalil adalah Ijma' umat Muhammad saw. Yang lain mengatakan Ijma' ulama terhadap salah satu hukum syara'. Pendapat lain mengatakan Ijma penduduk Madinah. Dan ada pula yang mengatakan Ijma' sahabat. Masih banyak pendapat-pendapat yang lainnya.

Kami akan berusaha menjelaskan Ijma mana yang diakui sebagai dalil syara'.

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat (ber'azam) untuk melaksanakan sesuatu, juga berarti bersepakat atas sesuatu. Termasuk kedalam pengertian yang pertama, jika dikatakan: si fulan berijma terhadap sesuatu, apabila dia bertekad bulat

ingin melaksanakannya. Makna yang pertama telah ditunjukkan oleh firman Allah Swt:

[فَاجْمِعُوهَا أَمْرٌ كُّمْ]

*Karena itu bulatkanlah keputusanmu. (TQS.  
Yunus [10]: 71)*

Sabda Rasulullah saw:

*Tidak ada shaum bagi orang yang tidak bertekad bulat untuk shaum di malam hari(nya).<sup>79</sup>*

Berdasarkan pengertian pertama ini maka layak jika kita menyebutkan kata ijma dengan arti tekad bulat seseorang.

Yang termasuk pengertian kedua (adalah) jika dikatakan suatu kaum melakukan ijma terhadap sesuatu (perkara) jika mereka sepakat terhadapnya. Berdasarkan pengertian yang kedua ini, maka setiap kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara, baik agama ataupun (urusan) dunia bisa dinamakan dengan ijma.

Ijma menurut istilah ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa (dan) bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara. Dari definisi ini jelas bahwa yang dimaksud dengan Ijma (menurut istilah ushul) adalah Ijma yang bisa menjadi dalil syara. Karena dalil-dalil syara adalah yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah - yaitu dalil-dalil yang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan yang lainnya-, maka hal ini memberikan arti bahwa Ijma yang dipandang sebagai dalil, adalah Ijma yang dijelaskan dengan dalil, yang tidak mereka riwayatkan, karena orang-orang yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya. Ini berarti bahwa dalil yang tidak mereka riwayatkan -karena mereka mengetahuinya- itu termasuk Sunnah Rasul, karena al-Quran seluruhnya dibacakan dan dihofalkan.

Kelompok manusia yang bisa dinyatakan bahwa kesepakatan mereka terungkapkan berdasarkan dalil, adalah orang-orang yang senantiasa menyertai Rasulullah saw dan melihat Rasul, yaitu para sahabat. Selain para sahabat tidak mungkin Ijma mereka terungkapkan berdasarkan dalil. Oleh karena itu Ijma sahabatlah yang bisa dinyatakan (dan) terungkap dari dalil.

Hal ini dilihat dari satu aspek. Adapun aspek yang lain, maka telah ditetapkan bahwa Ijma mereka adalah benar tidak mungkin salah, (yaitu) Ijma para sahabat. Allah telah memuji mereka tanpa disertai *takhsis* ataupun *taqyid*. Allah Swt berfirman:

[وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَ اللَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ]

*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridla terhadap mereka dan merekapun ridla kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai didalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (TQS. at-Taubah [9]: 100)*

Page | 122

Berdasarkan penjelasan di atas maka Ijma sahabat merupakan hujjah, karena terungkap dari dalil. Allah telah memuji kesepakatan mereka berdasarkan nash al-Quran tanpa adanya *taqyid*. Apabila dihubungkan kepada *tabi'in*, maka sesungguhnya Allah telah membatasi pujian terhadap mereka. Allah berfirman: '*dengan baik*', ini berarti Ijma sahabatlah yang benar dan tidak mungkin salah. Dengan kata lain Ijma sahabat telah terungkap dari dalil yang mereka dengar atau lihat dari Rasulullah saw, akan tetapi mereka tidak meriwayatkannya dari Rasulullah saw karena mereka secara keseluruhan mengetahuinya.

Dengan demikian, apabila disodorkan suatu perkara kepada para sahabat dan mereka tidak meriwayatkan (menyebutkan) nash al-Quran ataupun hadits yang menyangkut perkara tersebut, kemudian mereka berkata: 'Hukum syara dalam perkara ini adalah begini...' dan hukum yang mereka katakan adalah sama, maka hukum tersebut merupakan Ijma. Maksudnya, hukum tersebut merupakan hukum syara yang mereka katakan dengan bersandar kepada hadits Rasulullah saw

yang tidak diriwayatkan oleh mereka tetapi mereka semua mengetahuinya.

Terdapat juga jenis Ijma lainnya yang disebut dengan *Ijma sukuti*, yaitu apabila sebagian sahabat menceritakan suatu hukum syara tentang suatu perkara, sementara sahabat lainnya berdiam diri sebagai tanda pengakuan terhadapnya. Yaitu pengakuan terhadap sahnya hukum yang dikatakan oleh kelompok pertama. Hanya saja jenis Ijma ini agar bisa diakui sebagai dalil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peristiwa yang disepakati secara khusus mempunyai kepentingan (sangat urgen dan mendesak) yang tidak diharapkan para sahabat berdiam diri, kecuali jika syara telah mengakuinya. Artinya, perkara sejenis itu (pasti) diingkari apabila bertentangan dengan syara.
2. Pembahasannya harus dengan cara yang memungkinkan para sahabat mengetahui dan mendengarnya, sehingga diamnya para sahabat atas peristiwa itu dikatakan sebagai pengakuan, bukan karena mereka tidak mendengarnya.
3. Para sahabat berada di tengah-tengah pembahasan masalah tersebut dan menyampaikan hukum tentangnya, tidak meriwayatkan suatu ayat ataupun hadits dari Rasulullah saw yang menjadi sandaran mereka dalam memberikan hukum. Jika tidak, maka yang menjadi dalil ketika itu adalah ayat atau hadits, bukan Ijma.
4. Perkara yang disepakati oleh para sahabat bukan tergolong perkara yang menjadi wewenang Khalifah untuk mengurnya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Seperti yang menyangkut harta-harta milik negara; maka diamnya para sahabat mengenai pengaturan Khalifah atas harta tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *Ijma sukuti*, melainkan merupakan bentuk ketaatan terhadap Khalifah, karena hal itu

termasuk wewenang Khalifah berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Contoh-contoh Ijma sahabat:

1. Hak menerima waris atas kakek bersama-sama dengan anak, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris (yaitu) anak dan kakek. Kakek ketika tidak ada bapak bisa menggantikan posisinya dalam penerimaan warisan, sehingga bisa menerima warisan seperenam harta sebagaimana (yang diperoleh) bapak, meskipun terdapat anak dari orang yang meninggal. Hal ini ditetapkan dengan Ijma sahabat.
2. Saudara-saudara seibu-sebapak, baik laki-laki ataupun perempuan (*banu al-a'yan wa al-a'lat*)<sup>80</sup> terhalang dari menerima warisan oleh bapak. Hal ini ditetapkan dengan Ijma sahabat.
3. Wajib memilih Khalifah dalam tenggat waktu tiga hari sejak berakhirnya ke-Khilafahan sebelumnya. Para pemuka sahabat tidak menyibukkan diri dengan proses pemakaman jenazah Rasul, tetapi mereka pergi menuju Saqifah bani Sa'idah hingga terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah dalam tenggat waktu tiga hari telah sempurna. Umar, ketika mencalonkan enam orang sahabat -yang telah memperoleh kabar gembira berupa surga- untuk menjadi Khalifah; beliau menunjuk orang yang akan membunuh mereka apabila berselisih dalam hal pembaiatan seorang Khalifah dalam tenggat waktu tiga hari. Hal ini tidak ditentang oleh seorang sahabatpun. Perkara seperti ini termasuk perkara yang akan diingkari apabila (perkara itu) bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu termasuk Ijma.

- 2 Shahih Bukhari-Kitab as-Shulhu-no: 2499; Shahih Muslim-Kitab al-Aqdliyah-no: 3242, 3243; Sunan Abu Daud-Kitab as-Sunnah-no: 3990; Sunan Ibnu Majah-Muqaddimah-no: 14; Musnad Ahmad-sisa bagian Musnadal-Anshar-no: 23975, 24298, 24840, 24955, 25124.
- 3 Sunan an-Nasa'i-Iman dan Syariat-no: 4928, para perawinya *tsiqah*; AbuDaud-Muqaddimah-66; Ibnu Majah-Muqaddimah-66; ad-Darami-ar-Riqaaq-2624; Ahmad: 12349, 13402; Bukhari dan Muslim menggunakan lafadz:  
 «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاللَّهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

Bukhari-al-Iman-14; Muslim-al-Iman-62, 63.

- 4 Sama dengan no.2
- 5 Ibnu al-Mubarak, hal.290, no: 845
- 6 Abu Daud-al-Fitan wa al-Malahim-3706; Musnad Ahmad: 22195, 22334
- 7 Bukhari-al-Adzan-609, 610; Muslim-ash-Shalat-199; an-Nasa'i-al-Imamah-828; Ibnu Majah-al-Masajid-781; Musnad Ahmad: 5080, 5518, 5651; Muwaththa Imam Malik-Nida li ash-Shalat-264.
- 8 Baihaqi:7/78 no.13233; Mu'jamul Kabir: 22/366 no.920; Mu'jamul Ausath: 1/538 no.993
- 9 Bukhari-Mawâqit ash-Shalat-562; Muslim-al-Masajid-1097, 1102; Abu Daud-ash-Shalat-374; at-Tirmidzi-ash-Shalat-162; an-Nasa'i-al-Mawâqit-610; Ibnu Majah: 690; Musnad Ahmad: 11534; ad-Darami: 1201
- 10 Musnad Ahmad: 24500; ad-Darami-ath-Thaharah-791 no: 182, lafadznya adalah:  
 «إِجْتِنَّتِي الصَّلَاةُ أَيَّامَ مَحِيطِكِ، إِجْلِسِيْ أَيَّامَ أَفْرَائِكِ»

- 11 Bukhari-al-Jum'ah-838; at-Tamanni 6699; Muslim-ath-thaharah-370; AbuDaud-ath-Thaharah-43; an-Nasa'i-ath-Thaharah-7; Ibnu Majah-ath-Thaharah-283; Musnad Ahmad: 573, 921, 7037; Muwaththa Imam Malik-ath-Thaharah-132; ad-Darami-ash-Shalat-1447.
- 12 Muslim-Haji-2286; an-Nasa'i-Haji-3012; Abu Daud-Manasik-1680; Musnad Ahmad: 13899, 14091.
- 13 Bukhari-al-Adzan-595, 5549; ad-Darami-ash-Shalat-1225; Ahmad: 5/53; Baihaqi: 2/345.
- 14 Abu Daud-ash-Shalat-418; Musnad Ahmad: 6402, 6467.
- 15 Bukhari-al-Jum'ah-1026; Muslim-al-Hajj-2383; Abu Daud-al-Manasik-1465; Musnad Ahmad: 11200.
- 16 Musnad Ahmad: 3/33, *isnađnya shahih*; al-Mustadrak: 2/14; Musnad Abu Ya'la: 10/115.
- 17 Tirmidzi-al-Birru wa ash-Shilah-1879.
- 18 Tirmidzi-al-Adab-2723, dikatakannya bahwa hadits ini *gharib*, Abu Ya'la: 2/12.
- 19 Tirmidzi:2737, dikatakannya hadits ini *shahih*; Ibnu Majah-al-Janaaiz-1424; Musnad Ahmad: 513; Ibnu Hibban: 1/477.
- 20 Muslim-al-Musaqat-2931; Nasa'i-ash-Shaid-4220, 4594; Ibnu Majah-at-Tijaarat-2156; Musnad Ahmad: 7635, 8039.
- 21 Ibnu Majah-al-Ath'imah-3356; Abu Daud: 3423; Nasa'i: 3423; Ibnu Hibban: 1646.
- 22 Menurut riwayat Ibnu Majah dari al-Qamah melalui Ibnu Suwaid ketika dikatakan kepada Nabi saw:

«إِنْ بَأْرُضْنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَشَرَبْ مِنْهَا. قَالَ: لَا، فَرَاجَعْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّا

نَسْتَشْقِي بِهِ لِلْمَرْيِضِ. قَالَ: إِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

Ibnu Majah: 3500.

23 Bukhari: 1430, 5362; IbnuMajah: 3503.

24 Ibnu Majah-al-Ahkam-242 no.2430, *isnađnya dla'if* akan tetapi as-Sarkhasi menggunakananya

dalam al-Mabsuth: 22/39 dan itu adalah izin yang baik.

25 Muslim: 1014; Tirmidzi: 661; Nasa'i: 2525; Ibnu Majah: 1843; Muwaththa: 1806; ad-Darami: 1675; Ahmad: 2/331; Ibnu Hibban: 8/109.

26 Abu Daud: 2449; Nasa'i: 2345, 2420; Ibnu Majah: 1707; Ahmad: 5/27; Ibnu Hibban: 8/411; Baihaqi: 4/294.

27 Ibnu Majah: 3828; Ahmad: 4/267, 271.

28 Thabranî dalam al-Ausath: 2390.

29 Tirmidzi: 1726, dikatakannya bahwa hadits ini *gharîb*... seakan-akan sah jika *mauquf*, Ibnu majah: 3367; Baihaqi: 10/12.

30 Bukhari: 5076; Muslim: 1946; Nasa'i: 4316; Ibnu Majah: 3241; ad-Darami: 7/20; Ahmad: 4/86.

31 Baihaqi: 1/438 no.1905; Ahmad: 4/349; Mu'jamul Kabir: 4/79.

32 Muslim: 3/1024.

33 Tidak ada perbedaan antara *batil* dan *fasid* dalam ibadah. Karena seluruh ibadah termasuk ibadah yang *shâhih* yang membebaskan dari beban tanggungan, atau ibadah yang tidak *shâhih* sehingga tidak bisa menggugurkan kewajiban. Jadi shalat itu hanya ada shalat yang *shâhih* atau *batil*. Tetapi *batal* berbeda dengan *fasad* dalam transaksi harta, yang akan berakibat wajibnya serah terima (*iltizamat mutaqabalah*) atau akan memindahkan kepemilikan, seperti akad jual beli, *ijarah*, *hiwalah*, *syirkah* dan yang lainnya. Sebagian ulama menyamakannya dengan akad nikah, akad-akad itu tidak dilihat dari jadi atau tidak jadinya, melainkan dilihat dari ada implikasi atau tidaknya. Berarti nikah yang *batil* dan *fasid*, keduanya tidak jadi, dan pelakunya akan memperoleh siksa.

34 Ibnu Hibban: 2/69; al-Baihaqi: 3/140; al-Mu'jam al-Kabir: 10/ 84; al-Mu'jam al-Ausath: 2602.

- 35 Bukhari: 1810; Muslim: 1879.
- 36 *Al-Kuliyyât* termasuk penunjukkan lafadz *mufrad* baik *mutawâti* atau *musyakkik* (lihat bab tentang *al-mufrad*). Hanya saja satu *tarkib* (atau *murakkab* = kebalikan dari *mufrad* ~pen) apabila bisa dibentuk sehingga dibawahnya mungkin tercakup berbagai bagian atau anggota, maka *kulliyyât* bisa masuk ke dalamnya sebagai *majaz*, karena adanya ‘*alaqah* (hubungan) *musyabbah* (menyerupai *al-mufrad*). Pada kondisi demikian *tarkib* termasuk *lafadz kulliy* yang mencakup bagian-bagian tertentu, ketika hukum syara dihubungkan dengan lafadz yang *kulliy*. Hukum itu disebut kaidah *kulliyyât*.
- 37 Abu Daud: 3607; an-Nasa'i: 4647; Ahmad: 215/5; al-Mustadrak: 21/2
- 38 Bukhari: 5226; Muslim: 1961.
- 39 Ad-Darimi: 721; Ahmad: 3/96; al-Mu'jam al-Kabir: 9/249; al-Mu'jam al-Ausath: 2085; Nashbur Rafah: 1/128; Talkhsis al-Habir: 1/182.
- 40 Abu Daud: 2532; al-Baihaqi: 156/9; Abu Ya'la: 287/7.
- 41 Ibnu Majah: 2340; al-Muwaththa: 1426; Ahmad: 1/133, 5/326; Ahmad Syakir berkata: hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan *isnad* yang *shahih*.
- 42 Bukhari: 6733; Abu Daud: 3635; at-Tirmidzi: 1940, dia berkata hadits ini *hasan gharib*; Ibnu Majah: 2342; Ahmad: 3/453.
- 43 Sirah Ibnu Hisyam: 4/164.
- 44 Sirah Ibnu Hisyam: 4/171.
- 45 Al-Bukhari: 6744; Muslim: 2370; Musnad Ahmad: 2/5008, 7188; an-Nasa'i: 2572; Ibnu Majah: 3.
- 46 Telah ditakhrij pada no: 2.
- 47 Al-Bukhari: 4/213; Muslim-Hudud-9.

- 48 Abu Daud: 4496; Ibnu Majah: 2623; ad-Darimi: 2351; Ahmad: 4/31; al-Baihaqi: 8/52; ad-Daruquthni: 3/96.
- 49 Abu Daud: 4398, Imam Ahmad: 6/100, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalan Aisyah dengan sanad yang shahih, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan al-Hakim dari jalan Ali.
- 50 Para perawinya terpercaya, hanya saja terdapat sanad yang terputus. Dikeluarkan oleh Tabrani, Daruquthni, dan al-Hakim: 2/ 216 dengan sanad lemah tetapi dishahihkan oleh Ibnu Hibban: 16/ 202
- 51 Al-Bukhari: 104, 107; Muslim: 503; Tirmidzi: 2183; Abu Daud: 2821.
- 52 *al-Kaghid* sama dengan *al-qirthas*, artinya kertas: Mu'rab al-Qamus, I/345.
- 53 Muslim: 3004; Kitab az-Zuhdu, bab 16; Ahmad: 3/2, 21/39, 57; ad-Darimi: al-Muqaddamah: 450; Ibnu Hibban: 1/256; al-Baihaqi: 5/10; Abu Ya'la: 2/466; al-Musytadrak: 1/216.
- 54 Fathul Bari: Kitab Fadhlilul Quran, bab kodifikasi al-Quran: 10/394; al-Ahad wa al-Matsani, karya Ahmad bin Umar: 5/410 no. 3054.
- 55 Bukhari: 4987; Tirmidzi: 3029.
- 56 Bukhari: 2241, 4607, 4653; Tirmidzi: 2867.
- 57 Bukhari: 2980, 4607; Muslim: 1354, 1357.
- 58 Seperti lafadz riba ditulis dengan الربا pada surat al-Baqarah, Ali Imran, dan an-Nisa, dan ditulis dengan الربا pada surat ar-Rum.
- 59 Seperti lafadz ditulis dengan نجی dalam surat al-Anbiya. Lafadz مالک ditulis dengan ملك pada surat al-Fatiyah. Begitu juga lafadz الصلاة ditulis dengan الصلوة dalam surat al-Baqarah, dan yang lainnya. ditulis dengan أذبحته لا لأذبحته dalam surat an-Naml.

60 Ahmad: 21423; ad-Daruquthni: 4/212; Tirmidzi menceritakan hadits tersebut dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali: 1265.

61 Abu Daud: 3/306; at-Tirmidzi: 3/452; an-Nasai: 6/109; ad-Darimi: 2/209; Ahmad: 4/284.

62 Hal itu berlaku dalam masalah syariat (din). Adapun dalam perkara-perkara yang bersifat keduniaan, ilmiah dan sains, seperti tata cara pertanian berdasarkan ilmu pengetahuan modern, atau tata cara industri berdasarkan ilmu pengetahuan modern, seperti pembajakan tanah, mengawinkan pohon, cara membangun kota atau pabrik, atau pembuatan kendaraan dan yang sejenisnya, maka mengikuti Rasul dalam seluruh perkara tersebut tidak diwajibkan, karena Rasul berkata:

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَا كُمْ»

*Engkau lebih mengetahui urusan dunia kalian.*

63 Bukhari: 1861, 1864; Muslim: 1102 dari Ibnu Umar

64 Telah ditakhrij pada no: 13

65 Telah ditakhrij pada no: 12

66 Imam Ahmad: 2/177; Ijma sahabat: Nidham 'Uqbat, karangan Abdurahman al-Maliki.

67 Bukhari: 1/129; Muslim: 1/279; Ahmad: 3/263.

68 *Sanad* yang paling *shahih* (*asshahhu al-asânid*) adalah yang diriwayatkan oleh Malik dari Anas dari Nafi *maula* Umar dari Ibnu Abbas. Sedangkan *sanad* yang paling agung (*ajallu al-asânid*) adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. *Sanad* ini dinamakan rantai emas (*silsilah adz-dzahab*).

69 Telah ditakhrij pada no: 50

70 Abu Daud: 1863; Hakim dan dishahihkan Ibnu Majah: 2008.

71 Bukhari: 6119; Abu Daud: 1449; an-Nasaai: 4996; Ahmad: 2/163; Ibnu Hibban: 11/203.

- 72 Bukhari: 1; Muslim: 353.
- 73 Bukhari: 837, 842; Muslim: 844.
- 74 Bukhari: 702, 704; Muslim: 390.
- 75 Bukhari: 13, 14; Muslim: 63; Ahmad: 12349; ad-Darimi: 2624.
- 76 Apabila seorang sahabat mengatakan, kami diperintahkan terhadap sesuatu (*umirna bi kadza*) atau dilarang dari sesuatu (*nuhîna 'an kadza*) atau sesuatu termasuk sunnat (*minal sunnah kadza*), maka perkataan seorang sahabat tadi hukumnya sama dengan hadits *marfu'* menurut pendapat *jumhur ahli hadits*.
- 77 Apabila seorang *tabi'in* mengatakan sesuatu termasuk sunnah, maka hukumnya sama dengan hadits *mursal*.
- 78 Ahli fiqh yang tujuh (*al-fuqaha as-sab'ah*) adalah Sa'id bin Musayyab, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, 'Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Abu Salamah bin Abdurahman bin Auf, Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah, dan Sulaiman bin Yasar.
- 79 Tirmidzi: 662; an-Nasa'i: 2291; Ibnu Majah: 1690; Abu Daud: 2098; dan Tirmidzi berkata: menurut pendapat yang paling *shahih* hadits itu adalah hadits *mauquf* atas Ibnu Umar.
- 80 *Banu al-a'yân* adalah saudara-saudara laki-laki atau perempuan yang seibu sebapak. *Banu al-'âlat* adalah saudara-saudara laki-laki dan perempuan yang sebapak. *Banu al-akhyâf* adalah saudara-saudara laki-laki atau perempuan yang seibu.

[ashakimppa.blogspot.com](http://ashakimppa.blogspot.com)

[ashakimppa.blogspot.com](http://ashakimppa.blogspot.com)

## Bab 08

## QIYAS

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur

التقدير

Orang Arab biasa mengatakan:

Page | 132

قَسْطُ الْأَرْضِ بِالْمِتْرِ

artinya aku mengukur tanah dengan memakai satuan meter.

قَسْطُ التَّوْبِ بِالذِّرَاعِ

artinya aku mengukur baju dengan menggunakan siku/hasta. Qiyas mengharuskan adanya dua perkara yang salah satunya disandarkan kepada yang lain secara sama. Qiyas adalah hubungan dan penyandaran antara dua perkara, sehingga sering dikatakan si A diqiyaskan terhadap si B, tidak diqiyaskan terhadap si C. Artinya, si A menyamai si B, tetapi tidak menyamai si C.

Qiyas menurut istilah *ushul fiqh* diartikan dengan: Menyertakan suatu perkara terhadap yang lainnya dalam hukum syara karena terdapat kesamaan *'illat* di antara keduanya, (yaitu) terdapat kesamaan dalam perkara yang mendorong adanya hukum syara bagi keduanya. Yang menyebabkan adanya Qiyas adalah adanya kesamaan antara *al-maqîs* (perkara yang diqiyaskan) dengan *al-maqîs alaih* (perkara yang diqiyasi) dalam satu perkara, (yaitu) adanya penyatu di antara keduanya. Perkara yang menyatukan tersebut adalah perkara yang mendorong disyari'atkannya hukum, yang kemudian dikenal dengan istilah *'illat*.

Mengacu kepada definisi di atas, maka yang dimaksud dengan Qiyyas disini adalah *qiyyas syar'i* bukan *qiyyas aqli*, yaitu Qiyyas yang di dalamnya terdapat indikator ('amarah) dari syara' yang menunjukkan legalitasnya sebagai Qiyyas. Dengan kata lain terdapat *'illat syar'i* yang dijelaskan dengan nash.

Sedangkan *qiyyas aqli* (analogi akal adalah Qiyyas) yang dipahami akal dari sekumpulan syari'at tanpa disertai nash tertentu yang menunjukkannya, atau Qiyyas yang dipahami akal dari analogi suatu hukum kepada hukum lain semata-mata karena adanya kemiripan menurut akal, tanpa disertai dengan perkara yang mendorong disyari'atkannya hukum yang dijelaskan oleh syara. Hal ini tergolong perkara yang tidak dapat dibenarkan bagaimanapun keadaannya.

Sebagian ulama mengatakan tentang *qiyyas wakalah* dengan (adanya) imbalan (*ujrah*) terhadap *ijarah*; mereka menggolongkan keduanya sebagai akad yang mengikat (*aqdan lâziman*), padahal *wakalah* termasuk salah satu akad yang tidak mengikat (*aqdan jâizan*). Hal itu dilakukan karena adanya kesamaan pada keduanya (yaitu) dalam pemberian kompensasi (imbalan). Sebenarnya, analogi tersebut bukan termasuk Qiyyas satu hukum terhadap hukum lain karena adanya kesamaan di antara dua aktivitas, melainkan Qiyyas suatu hukum terhadap hukum lain karena adanya kesamaan pada *'illat* hukum. Yang

menjadikan *ijarah* termasuk akad yang mengikat adalah karena adanya kompensasi (imbalan). Maka, jika pada akad *wakalah* terdapat imbalan, berarti telah dijumpai perkara yang mendorong untuk menjadikannya sebagai akad yang mengikat, sehingga akad *wakalah* dengan imbalan menjadi salah satu akad yang mengikat. Dengan kata lain, *wakalah* dengan imbalan tertentu telah menggolongkannya menjadi akad yang mengikat. Ini diqiyaskan terhadap *ijarah*. Terikatnya si *mustajir* dengan keharusan untuk memberikan imbalan, dan terikatnya si *ajir* dengan keharusan untuk melaksanakan suatu amal, telah menunjukkan dengan jelas bahwa akad *ijarah* termasuk akad yang mengikat kedua belah pihak. *Wakalah* diqiyaskan kepada *ijarah* karena adanya keterikatan yang serupa.

Penerapan hukum syara' atas suatu fakta yang tergolong bagian-bagian dari suatu perkara, tidak bisa disebut dengan Qiyas. Misalnya penerapan hukum haramnya khamar terhadap seluruh (benda) yang memabukkan ~meskipun jenisnya bemacam-macam~. Sebab, Qiyas adalah menularkan suatu hukum dari suatu obyek terhadap obyek lain karena adanya kesamaan pada *illatnya*. Sedangkan dalam peristiwa tadi tidak terdapat penularan hukum. Menghukumi bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram bukan termasuk menularkan hukum haramnya khamar

terhadap (benda) yang lainnya, hanya karena (hukum haramnya khamar) mencakup tabi'at/karakter zat yang memabukkan. Akibatnya, jika suatu minuman dinyatakan bisa memabukkan maka saat itu juga kita terapkan (hukum) terhadap minuman tersebut, karena termasuk satu obyek hukum yang sama, bukan obyek hukum yang berbeda. Hal ini biasa disebut dengan *tahqiqul manâth*.

Yang dimaksud dengan *manâth* adalah perkara yang dicakup dan diikat oleh hukum (obyek hukum), yaitu dijadikan sebagai obyek diterapkannya hukum, bukan dalil atau *illat* hukum.

*Tahqiqul manâth* itu sendiri berarti meneliti dan memperhatikan fakta suatu perkara yang menjadi obyek hukum untuk diketahui hakikatnya. Jadi *manâth* adalah fakta yang (diatasnya) diterapkan hukum syara (atau disebut juga sebagai obyek hukum). Apabila anda berkata: khamar itu haram, berarti hukum syara'nya adalah haramnya khamar.

Meneliti suatu perkara apakah termasuk minuman yang memabukkan (khamar) atau bukan, agar bisa dikenakan hukum atasnya setelah terlebih dahulu diketahui bahwa perkara (benda) tersebut haram atau tidak. Proses ini disebut dengan *tahqiqul manâth*.

Dengan demikian penerapan hukum atas fakta apapun termasuk bagian-bagiannya setelah *manâth*nya diteliti tidak bisa dianggap sebagai Qiyas, karena di dalamnya tidak

terdapat aktivitas penularan hukum dari suatu obyek ke obyek lainnya.

## Kehujjahan Qiyas

Page | 136

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa Qiyas yang diakui adalah Qiyas yang *'illatnya* terdapat didalam dalil. Qiyas seperti ini kedudukannya setara dengan dalil yang didalamnya terdapat *'illat* Qiyas. Kehujjahan Qiyas datang dari kehujjahan dalil-dalil yang mengandung *'illat*, yaitu al-Quran, as-Sunnah dan Ijma. Kehujjahan ketiga perkara tersebut telah ditetapkan dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sehingga kehujjahan Qiyas pun bisa ditetapkan sebagaimana kehujjahan ketiga perkara tersebut.

Rasulullah saw telah memberikan indikasi adanya penggunaan Qiyas. Tatkala beliau saw ditanya tentang *qadla* haji dan mencium orang yang shaum, beliau tidak memberikan hukum kepada si penanya secara langsung, tetapi menjawabnya setelah menyebutkan *'illat* yang menyatukan (perkara-perkara tersebut) dalam masalah *qadla* (membayar) hutang kepada sesama manusia dan dalam berkumur. Beliau melakukan hal itu dalam rangka memberikan petunjuk kepada kaum Muslim tentang penggunaan Qiyas.

*Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa seorang lelaki dari (kabilah) Khuts'am*

*bertanya kepada Rasul, dia berkata: ‘Bapaku masuk Islam dalam keadaan tua renta, tidak mampu menunggangi kendaraan. Sedangkan haji telah diwajibkan baginya. Apakah aku boleh berhaji menggantikannya? Rasul bersabda: ‘Apakah engkau adalah anaknya yang paling besar?’. Laki-laki itu menjawab: ‘Benar’. Rasul berkata lagi: ‘Bagaimana (menurut) pendapatmu andaikata bapakmu mempunyai hutang terhadap seseorang kemudian engkau yang membayarnya, apakah hal itu cukup?’ Laki laki itu menjawab: ‘Benar’. Beliau berkata: ‘Maka berhajilah engkau menggantikannya’.<sup>81</sup>*

*Dari Umar bin Khathhab, ia berkata: ‘Suatu hari gairahku terbangkitkan, sehingga aku mencium isteriku dalam keadaan shaum. Kemudian aku datang kepada Nabi saw dan berkata: ‘Hari ini aku telah melakukan perkara yang besar. Aku telah mencium isteriku dalam keadaan shaum’. Kemudian Rasulullah saw berkata: ‘Bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dengan air dalam keadaan shaum?’ Aku berkata: ‘Tidak apa-apa’. Kemudian Rasul saw berkata: ‘Kalau begitu mengapa (mencium dalam keadaan shaum menjadi) tidak boleh?’<sup>82</sup>*

Meskipun demikian bukan berarti – dalam kasus hukum diatas- bahwa Rasulullah

saw melakukan Qiyas. Rasulullah saw memberikan hukum sebagai wahyu dari Allah dengan ungkapan yang memberikan indikasi penggunaan Qiyas. Karena seluruh perkara yang berasal dari Rasulullah saw, baik perkataan, perbuatan ataupun *taqrinya* adalah wahyu dari Allah. Hal ini telah kami jelaskan pada pembahasan terdahulu tentang Sunnah.

Para sahabat ra juga telah menggunakan Qiyas. Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Abu Bakar ra telah memberikan hak waris kepada nenek dari ibu, tidak kepada nenek dari bapak. Kemudian sebagian sahabat dari kalangan Anshar berkata kepada Abu Bakar: *'Mengapa engkau memberikan waris kepada seorang wanita dari keluarga (lelaki) yang meninggal, andaikata dia (wanita) yang mati maka dia tidak akan menerima waris darinya, dan engkau tidak memberikan waris kepada wanita andaikata dia (wanita) yang mati maka berhak menerima waris seluruh harta peninggalannya?'* Kemudian Abu Bakar merujuk (pendapatnya) dengan berserikat di antara keduanya dalam pembagian seperenam (harta waris).

Umar bin Khathhab pernah ragu-ragu dalam mengqishash tujuh orang yang membunuh satu orang. Kemudian Ali berkata kepadanya: *'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu apabila ada sekelompok manusia yang berserikat melakukan pencurian, apakah engkau akan memotong tangan mereka semua?'* Umar

menjawab: ‘*Benar*’. Lalu Ali berkata: ‘*Begitu juga halnya dengan qishash*’.

## Rukun Qiyas

Page | 139

Dari paparan di atas jelas bahwa Qiyas adalah dalil syara yang mencakup empat rukun.

1. *Al-Ashlu* yaitu peristiwa yang menjadi sumber Qiyas.
2. *Al-Far'u* atau cabang yaitu peristiwa yang akan diqiyaskan kepada *al-ashlu*.
3. Hukum syara yang khusus bagi asal.
4. *Illat* yang menyatukan antara asal dan cabang

Hukum cabang tidak termasuk rukun Qiyas, karena hukum tersebut tergantung kepada kesahihan Qiyas. Andaikata menjadi rukun Qiyas tentu hukum tersebut akan bergantung kepadanya. Sedangkan hal ini mustahil. Misalnya, pengharaman (pelaksanaan) *ijarah* ketika azan Jum'at yang diqiyaskan pada keharaman jual beli ketika azan Jum'at, karena adanya *illat* yang digali dari nash, yaitu melalaikan shalat Jum'at. Allah Swt berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ]

*Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada*

*mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (TQS. al-Jumuah [62]: 9)*

Jual beli disebut sebagai asal. *Ijarah* disebut sebagai cabang. Hukum syara yang khusus bagi asal adalah haramnya jual beli pada saat azan Jum'at. *'Illatnya* adalah melalaikan shalat Jum'at.

## SYARAT-SYARAT RUKUN QIYAS

### Syarat Asal

Asal adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya; atau sesuatu yang dikenal dengan dirinya sendiri tanpa memerlukan yang lain. Asal disebut juga *maqîs alaih*. Syaratnya adalah harus ada ketetapan hukum tentangnya, (yaitu) hukumnya tidak dihapus.

### Syarat Hukum Asal

1. Harus berupa hukum syara dengan dalil dari al-Quran, Sunnah atau Ijma sahabat.
2. Dalil yang menunjukkan hukum asal tidak boleh mencakup cabang.
3. Hukum asal harus mempunyai *'illat* tertentu yang tidak samar.
4. Hukum asal tidak boleh lebih akhir (datangnya) dari hukum cabang.
5. Hukum asal tidak boleh dipindahkan dari sunnah-sunnah Qiyyas. Maksudnya, jika telah disyaria'tkan sejak dari awalnya dan tidak ada pembandingnya, seperti keringanan-keringanan *safar*, atau maknanya tidak dapat dipahami dan

dikecualikan dari kaedah umum, seperti persaksianya Khuzaimah yang bisa menggantikan dua orang saksi; atau dimulai dengannya dan tidak dikecualikan dari kaedah apapun, seperti bilangan rakaat dan ukuran *hudud*.

### Syarat-syarat Cabang

Cabang adalah sesuatu yang (hukumnya) masih diperselisihkan. Disebut juga dengan *al-maqîs*. Cabang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harus kosong dari *mu'âridl râjîh* (perkara yang saling bertentangan dan yang dikuatkan) yang mengharuskan kebalikan dari perkara yang dituntut oleh *'illat* Qiyas.
2. *'illat* yang terdapat di dalam cabang harus berserikat dengan *'illat* asal, baik dalam zatnya ataupun jenisnya.
3. Hukum yang ada pada cabang harus menggambarkan hukum asal dalam zatnya, seperti wajibnya *qishas* atas jiwa, yang berserikat antara orang yang dibunuh dengan memakai benda tumpul atau benda yang tajam; atau dalam jenisnya, seperti ditetapkannya perwalian bagi wanita yang belum baligh dalam nikahnya yang diqiyaskan terhadap ditetapkannya perwalian atas hartanya. Yang berserikat diantara perwalian tersebut adalah jenis perwaliannya, bukan zatnya. Apabila tidak seperti itu, maka qiyasnya batal.
4. Hukum cabang tidak boleh ditetapkan oleh nash.

## 5. Hukum cabang tidak boleh mendahului hukum asal.

### ‘Illat

‘*Illat* adalah sesuatu yang karena (keberadaan)nya ada hukum. Dengan kata lain perkara yang memunculkan hukum, berupa tasyri’ (pensyariatan suatu hukum). Jadi, hukum itu disyari’atkan karena adanya ‘*illat*. ‘*Illat* adalah dalil, tanda, dan yang memberitahu (adanya) hukum. ‘*Illat*-lah yang membangkitkan hukum. Maka ‘*illat* adalah sesuatu yang menjadi penyebab disyariatkannya hukum. Oleh karena itu ‘*illat* termasuk *ma’qul an-nash*, artinya, bisa dipahami dari nash. Apabila nash tidak mencakup ‘*illat* maka nash tersebut hanya mempunyai *manhuq* dan *mafhum* saja, tidak mempunyai *ma’qul*, sehingga sama sekali tidak bisa menjadi sumber Qiyyas bagi yang lain. Namun, apabila nashnya mencakup ‘*illat* dan hukumnya disertai dengan sifat yang *mufhim* maka nash tersebut mempunyai *manhuq*, *mafhum* dan *ma’qul*, sehingga yang lain bisa diqiyaskan. Adanya ‘*illat* menjadikan suatu nash mencakup jenis-jenis lain dan bagian-bagian lain dari berbagai peristiwa, bukan dengan *manhuq* dan *mafhumnya*, melainkan dengan cara penyertaan (*al-ilhaq*) karena adanya perserikatan diantara asal dan cabang dengan ‘*illat* yang ada di dalamnya.

‘*Illat* kadangkala terdapat di dalam dalil hukum, sehingga hukum tersebut telah

ditunjukkan oleh seruan (*khithab*) dan oleh *'illat* yang terkandung di dalam seruan tersebut. Misalnya firman Allah Swt:

[مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ]

*Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.* (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

Kemudian Allah berfirman

للقراء المهاجرين

Ayat tersebut menunjukan pada suatu hukum yaitu memberikan harta *fa'i* kepada orang-orang fakir di kalangan Muhajirin. Oleh karena itu Rasulullah saw memberikan harta *fa'i* tersebut kepada orang-orang yang telah dijelaskan pada ayat tersebut –yang merupakan harta *fa'i* bani Nadhir- hanya kepada orang-orang Muhajirin. Beliau tidak memberikannya kepada orang-orang Anshar kecuali dua orang yang fakir.

Begitu juga *'illat* yang terdapat pada ayat

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Maksudnya supaya tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan

menyebar kepada yang lainnya. *'Illat* tersebut telah menunjukkan suatu hukum, dan termasuk pembangkit disyariatkannya hukum tadi.

### Syarat-syarat 'illat

1. *'Illat* harus syar'iyyah, yaitu harus terdapat di dalam nash, baik secara jelas (*shurahah*), dengan penunjukkan (*dilalah*), digali dari nash (*istinbath*), atau diqiyaskan. Apabila *'Illat* bersifat aqliyyah, yaitu digali dengan akal tanpa bersandar kepada nash-nash syara maka tidak dianggap sebagai *'Illat* yang pantas bagi Qiyas. Hukum yang bersandar kepada *'Illat* seperti itu tidak dipandang sebagai hukum syara.
2. *'Illat* tidak boleh (berbentuk) hukum syara dengan zatnya, karena jika seperti itu maka tidak memiliki makna pembangkit disyari'atkannya hukum.
3. *'Illat* harus *muta'adiyyah*, yaitu merembet kepada yang lain, sehingga *'Illat* yang terbatas (*al-qashirah*), yaitu yang disebut dengan *sabab* tidak pantas bagi Qiyas.
4. *'Illat* tidak boleh lebih akhir (datangnya) dari hukum asal, karena akan memberikan makna bahwa hukum asal telah tetap sebelum *'Illat*, (yakni) *'Illat* itu tidak mempunyai arti sebagai pembangkit diberlakukannya hukum.
5. *'Illat* harus merupakan sifat yang berpengaruh terhadap hukum, dan memberikan arti terhadap peng-'illatan.

Contohnya, marah merupakan sifat yang mempengaruhi larangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis, karena perasaan marah akan menyebabkan terganggunya pemikiran yang akan mempengaruhi vonis (hukum). Oleh karena itu, sifat marah ~ dalam keadaan seperti itu~ layak dijadikan sebagai *'illat* yang melarang seorang hakim untuk menjatuhkan vonis dalam keadaan marah. Lain halnya –misalnya~ dengan tinggi badan seorang hakim, sifat seperti ini tidak mempengaruhi pemberian keputusan, sehingga tinggi badan seorang hakim tidak mempengaruhi terhadap boleh atau tidaknya menjatuhkan vonis. Oleh karena itu sifat tinggi (badan) tadi tidak layak menjadi *'illat* atas boleh atau tidaknya menjatuhkan hukuman. Sifat tersebut merupakan sifat yang tidak mempengaruhi hukum. Begitu juga dengan sifat-sifat sejenisnya, seperti berkulit putih, hitam, pendek, dan lain-lain. Seluruhnya adalah sifat yang tidak memiliki pengaruh dan tidak pantas dijadikan sebagai *'illat*, karena antara sifat tersebut dan hukum yang telah diceritakan tidak terdapat kesesuaian. Sifat seperti itu tidak memberikan arti peng-*'illatan*.

6. *'Illat* tidak boleh semata-mata hanya mengandalkan adanya kesamaan yang mempengaruhi. Misalnya, tentang shalat subuh. Shalat subuh adalah shalat yang tidak boleh *dijamak* dan *diqashar*, lalu diqiyaskan dari shalat subuh itu tidak

bolehnya menjamak shalat maghrib, karena sama-sama sebagai shalat yang tidak boleh *diqashar*. Pernyataan semacam ini nyata-nyata salah. Persamaan seperti itu tidak layak dijadikan *'illat* dan Qiyas.

7. Dalam penta'lilan dengan *'illat* tidak boleh adanya pembatalan, Jadi, *'illat* harus *mutharidah* (teratur dan berkesinambungan), sehingga hukumnya tidak (saling) bertentangan, disertai adanya perkara yang didakwa sebagai *'illat*. Seperti perkataan imam Syafi'i tentang zakat perhiasan bahwa perhiasan adalah harta yang tidak berkembang, sehingga tidak wajib dizakati seperti halnya pakaian. Kemudian orang yang menentang pendapat Syafi'i berkata bahwa pendapat tersebut dibatalkan atas perhiasan yang diharamkan. Sesungguhnya perhiasan tersebut tidak berkembang, meskipun demikian wajib dizakati. Contoh lain seperti perkataan orang-orang yang menjadikan keringanan berbuka pada saat dalam perjalanan sebagai *'illat*, bahwa *'illatnya* adalah *masyaqqah* (adanya kesulitan). Orang-orang yang menentang pendapat tersebut berkata bahwa orang yang membawa benda-benda berat sementara tidak dalam perjalanan (ada di tempat tinggalnya), tidak diberikan keringanan untuk berbuka, meskipun (derajat) kesulitannya melebihi kesulitan orang yang berada di dalam perjalanan, terutama (jika dibandingkan dengan)

perjalanan yang nyaman, seperti perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, kendaraan, dan lain-lain. Begitulah, contoh-contoh tersebut bukanlah *'illat* dan tidak layak diqiyaskan.

8. *'Illat* harus berpengaruh pada tempat perselisihan. Apabila tidak seperti itu maka tidak layak dijadikan sebagai *'illat* dalam Qiyas, meskipun sesuai dengan hukumnya. Sebagai contoh, bahwa permasalahan yang menjadi tempat perselisihan yang ingin digali hukumnya adalah boleh atau tidaknya perwalian wanita atas dirinya. Orang yang berpendapat tidak boleh menyandarkannya kepada tidak sahnya seorang wanita menikahkan dirinya tanpa ada *kafa'ah*. Hal semacam ini tidak layak dijadikan sebagai *'illat* karena yang menjadi tempat perselisihan adalah fakta tentang sahnya seorang wanita menikahkan dirinya, baik dengan adanya *kafa'ah* atau tidak ada. Seandainya terdapat dalil yang tidak mensahkan pernikahan wanita itu dengan perwalian dirinya sendiri karena tidak *kafa'ah*, berarti tidak layak pengqiyasan tidak sahnya pernikahan dengan perwalian dirinya sendiri dalam seluruh keadaan. Ini mengharuskan adanya dalil lain.
9. Tidak boleh berupa *hikmah*, yang diartikan sebagai tujuan dimana syara telah mendorongnya dalam pensyariatan. Kami akan menjelaskannya kemudian –atas izin Allah~.

*10. Illat* harus selamat, (yaitu) tidak bertolak belakang dengan nash yang berasal dari al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma sahabat.

### Jenis-jenis ‘Illat

Telah kami jelaskan bahwa *illat* adalah dalil terhadap suatu hukum, dan tanda bagi hukum serta yang memberitahu (adanya) hukum. *Illat* adalah sesuatu yang mendorong disyari’atkannya hukum. Oleh karena itu *illat* harus terdapat di dalam dalil, baik secara jelas (*shurahah*), penunjukkan (*dilalah*), penggalian (*istinbath*) atau secara qiyas. Insya Allah keempat jenis *illat* ini akan kami paparkan secara singkat.

**Pertama:** *Illat* yang terdapat secara jelas (*shurahatan*), yaitu:

1. *Illat* yang terdapat pada nash dengan kata (lafadz) yang dipahami *illatnya* secara jelas, yaitu dengan menggunakan lafadz *min ajli* dan yang semisalnya. Contohnya, sabda Rasulullah saw:

*Aku telah melarang kalian menimbun daging kurban, karena banyak orang yang berkumpul (yang memerlukannya). Maka, simpanlah (ketika tidak banyak orang yang memerlukannya).*<sup>84</sup>

*Sesungguhnya dijadikannya keharusan meminta izin (ketika akan masuk ke*

*rumah) adalah karena (menjaga dari) penglihatan.*<sup>85</sup>

Allah Swt berfirman:

[مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا]

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (TQS. al-Maidah [5]: 32)

2. *Illat* yang terdapat di dalam nash dengan menggunakan kata (lafadz) yang dipahami sebagai *illat* secara jelas (*shurahatan*). Yaitu dengan menggunakan salah satu dari huruf-huruf *ta'lil*, diantaranya *kaiy* dan *lam*. Contoh yang menggunakan huruf *kaiy* adalah:

[كَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَذْعَيْنَاهُمْ]

*Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka. (TQS. al-Ahzab [33]: 37)*

[كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً يَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ]

*Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)*

Page | 150

Contoh yang menggunakan huruf *Iam* adalah:

[إِنَّمَا يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ]

*Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. (TQS. an-Nisa [4]: 165)*

Tetapi huruf-huruf tersebut agar bisa memberikan arti ‘illat disyaratkan tidak boleh ada dalil yang menunjukkan indikasi bahwa huruf tersebut tidak dimaksudkan sebagai peng-‘illatan. Contohnya:

[أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ]

*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir. (TQS. al-Isra [17]: 78)*

Huruf *Iam* dalam ayat ini tidak memberikan arti ‘illat melainkan sebagai *sabab*.

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ]

*Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (TQS. adz-Dzaariyat [51]: 56)*

Huruf *Iam* dalam ayat ini memberikan arti *hikmah*.

[لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ]

*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. (TQS. al-Hajj [22]: 28)* Huruf *Iam* dalam ayat ini memberikan arti *hikmah*.

[فَالْتَّقَطَهُ إِلَيْهِمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا]

*Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. (TQS. al-Qashash [28]: 8)*

Huruf *Iam* dalam ayat ini memberikan arti akibat *hikmah*.

Penjelasan tentang *hikmah* insya Allah akan dipaparkan lebih rinci pada topik yang membahas tentang *hikmah*.

**Kedua:** *Illat* yang terdapat pada nash secara *dilalah* (penunjukkan).

Diantaranya adalah *dilalah tanbih* dan *îmâ* (*isyarah*) ~yang akan kami paparkan nanti~. *Ta'lil* diambil dari lafadz (yang lazim), yaitu *dilalah iltizâm*.

Suatu lafadz tidak menunjukkan ‘*illat* sejak diletakkannya. ‘*Illat* diambil dari *mafhum lafadz*, bukan dari *manthuqnya*. Ini terjadi dalam dua keadaan:

**Kondisi pertama**, menggunakan huruf-huruf yang ditinjau dari asalnya secara bahasa (dilihat dari sisi *manthuq*) tidak diletakkan untuk memberi arti ‘*illat*. Lafadz yang memberikan arti ‘*illat* diambil dari lazimnya lafadz, yaitu dilihat dari aspek *mafhum*. Yang termasuk huruf jenis ini adalah *fa ta'qib* dan *hatta ghayah*.

*1. fa ta'qib dan tasbib.*

Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa menghidupkan tanah mati maka (tanah tersebut) menjadi miliknya.*<sup>86</sup>

*Engkau telah memiliki dirimu (merdeka), maka pilihlah.*<sup>87</sup>

Kepemilikan tanah sebagai akibat dari menghidupkan tanah yang mati karena adanya *fa tasbib*. Oleh karena itu menghidupkan (tanah mati) menjadi '*illat* bagi kepemilikan. Barangsiapa yang menghidupkan (tanah mati) bagaimanapun caranya, baik dengan memagari, menanami, membangun, memotong sebagian dari tanah yang mati, maka dia telah memiliki tanah itu.

Dalam hadits yang kedua, perkara yang memberikan arti '*illat* kebebasan adalah memiliki dirinya. Hukum kebebasan datang sebagai akibat dari memiliki dirinya (sendiri) karena adanya *fa ta'qib*. *Fa ta'qib* memberi arti '*illat*. Tatkala terdapat '*illat* pemilikan dirinya maka muncul kebebasan. Memiliki diri sendiri bisa saja dengan adanya sebab atau dengan tidak adanya sebab. Seperti melalui penebusan diri atau yang sejenisnya, membeli kemerdekaannya, atau karena kematian pemilik budak jika dia *ummul walad*, dan yang sejenisnya, selama di dalamnya terwujud kepemilikan

dirinya yang berimplikasi kepada adanya hukum, yaitu bebas (memilih).

Karena *fa* secara bahasa tidak diciptakan untuk memberikan arti *'illat*, maka:

1. Disyaratkan *fa* harus merupakan kelaziman dari sisi maknanya. Secara bahasa *fa* adakalanya datang dengan makna *al-wawu* ketika menginginkan berkumpul; adakalanya datang dengan makna *tsumma* ketika yang dimaksudkan untuk mengakhirkan dengan jeda waktu yang cukup lama. *Fa* juga tampak dalam *ta'qib* yang berarti jauh dari perkara selainnya.
2. Disyaratkan pula adanya *'illat* ini sebagai kelaziman terhadap makna *fa*, yaitu hukum yang merupakan implikasi dari *'illat* yang memungkinkannya menjalar dan menular karena adanya kesamaan *'illat*. Apabila terbatas atau tidak menular dan merembet kepada yang lainnya, maka hal ini merupakan *sabab*.

Contohnya adalah firman Allah Swt:

[السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوَا أَيْدِيهِمَا]

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (TQS. al-Maidah [5]: 38)*

[الزَّانِي وَالزَّانِي فَاجْلِدُوَا كُلَّهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ]

2

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap*

*seorang dari keduanya seratus kali dera.  
(TQS. an-Nur [24]: 2)*

*(Diriwayatkan) tatkala Maiz berzina,  
Rasulullah saw merajamnya.88*

Meskipun *fa* di dalam nash-nash ini memberikan arti ‘*illat* akan tetapi ‘*illatnya* terbatas dan tidak menjalar kepada yang lain. *Fa* dalam hal ini menjadi *sabab*, sehingga dikatakan bahwa mencuri menjadi *sabab* potong tangan, dan berzina menjadi *sabab* rajam.

3. *Fa* yang disyaratkan disini bukan perkara yang menyempurnakan sahnya perkara yang sesudahnya. *Fa* jenis ini bukan termasuk ‘*illat* melainkan *syarat*, seperti firman Allah Swt:

[إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ]

6

*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu. (TQS. al-Maidah [5]: 20)*

2. *Hatta*, asalnya merupakan huruf *ghayah*.

Allah Swt berfirman:

[وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ  
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ]

*Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah,*

*kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. (TQS. at-Taubah [9]: 6)*

‘*Illat* kebolehan menerima seorang musyrik itu adalah diperdengarkannya kalam Allah, yaitu penyampaian dakwah. Ini diambil dari *dilalah iltizam* dari huruf *hatta*, yang pada awalnya diletakkan untuk memberikan makna tujuan, dilihat dari sisi *manthuq*.

*Kondisi kedua*, adalah Syâri’ menyebutkan hukum yang sejalan dengan sifat dan *mafhumnya*<sup>89</sup>, (yaitu) memberikan arti (adanya) ‘*illat*.

1. Menyebutkan hukum (pada awalnya) tanpa ada pertanyaan.

Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Seorang pembunuh tidak berhak menerima warisan.*<sup>90</sup>

Kondisi ini mengeluarkan si pembunuh dari orang-orang yang berhak menerima waris, karena ia membunuh. Ini adalah sifat *mafhum*.

Contoh lain sabda Rasulullah saw:

*Pada kambing yang digembalakan (wajib) dizakatkan.*<sup>91</sup>

Zakat ditetapkan dalam kondisi si pemilik hewan tidak memberi makan (ternaknya), tetapi menggembalakannya di

padang penggembalaan. Kata *as-sâ-imah* disini merupakan sifat *mafhum*.

Contoh lainnya adalah sabda Rasulullah saw:

*(Pasukan) pejalan kaki itu satu saham, sedangkan pasukan berkuda itu tiga saham.*<sup>92</sup>

Penetapan saham (pembagian *ghanimah-pen*) dibagi menjadi dua golongan, merupakan pemahaman dari – pasukan pejalan kaki dan pasukan penunggang kuda~.

2. Menyebutkan hukum beserta pertanyaan yang menyangkut obyek pertanyaan.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw ditanya tentang (boleh tidaknya) jual beli (barter) kurma basah dan kurma kering. Nabi saw bersabda:

*Apakah nilai ruthab (kurma basah) nilainya berkurang jika (keadaannya) kering?* Mereka menjawab: ‘Ya’. Maka beliau berkata lagi: *Jika demikian tidak boleh?*<sup>93</sup>

Dalam hadits ini dapat dipahami bahwa adanya penyusutan nilai merupakan ‘illat larangan jual beli (barter) antara kurma basah dengan kurma kering.

3. Menyebutkan hukum beserta pertanyaan, akan tetapi diluar topik pertanyaannya.

Contohnya adalah hadits:

*Diriwayatkan tentang beliau saw ketika ditanya oleh seorang wanita (bernama) Khutsamiyah. Wanita itu berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku (seperti yang engkau ketahui) telah wafat, sementara atasnya terdapat kewajiban haji. Jika aku menghajikannya apakah hal itu akan bermanfaat baginya? Rasulullah saw menjawab: ‘Bagaimana menurut pendapatmu apabila bapakmu itu memiliki hutang, lalu engkau melunasi hutangnya, apakah hal itu bermanfaat baginya?’ Wanita itu berkata: ‘Ya’. Beliau saw lalu berkata: ‘Hutang terhadap Allah jauh lebih berhak untuk ditunaikan’.<sup>94</sup>*

Hadits di atas tentang wanita Khuts'amiyah yang bertanya kepada Rasulullah saw tentang haji. Sementara Rasulullah saw menceritakan tentang hutang terhadap sesama manusia. Haji dilihat dari sisi hutang sama (kedudukannya) dengan hutang kepada sesama manusia. Penuturan tentang hutang dalam hadits tersebut merupakan penyatu antara hak Allah dan hak manusia, serta antara hak manusia dengan hak manusia yang lainnya. Kata *dain* (hutang) merupakan sifat yang sesuai dengan *mafhum* yang membawa implikasi keharusan untuk membayar. Dalam riwayat lain yang bertanya adalah seorang lelaki, sebagaimana yang telah diceritakan.

Hadits ini juga bisa dijadikan argumen bahwa Rasulullah telah menunjukkan kepada manusia penggunaan Qiyas beserta dengan syarat-syaratnya.

**Ketiga:** ‘*illat* yang terdapat pada nash dengan jalan *istinbath*

Susunan nash memberikan arti adanya ‘*illat* melalui *istinbath* atas suatu hukum. ‘*illat* seperti ini tidak disebutkan, baik secara *sharih* ataupun secara *dilalah*. Contohnya antara lain:

### 1. Diriwayatkan:

*Bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah saw tentang ciuman orang yang berpuasa, apakah merusak puasanya atau tidak. Kemudian Rasul bersabda, bagaimana menurut pendapatmu jika engkau berkumur-kumur (dalam keadaan) shaum apakah hal itu merusak shaum (atau tidak)? Ia menjawab: Tidak*?<sup>95</sup>.

Kami telah menceritakan hadits itu secara utuh sebelumnya. Dari hadits ini bisa digali hukum tidak rusaknya shaum karena berciuman, sama seperti tidak rusaknya shaum karena berkumur-kumur, kecuali jika airnya masuk ke dalam perut. Dengan demikian maka mencium tidak merusak shaum kecuali jika mengakibatkan keluarnya sperma. Dari hadits itu dapat digali ‘*illat* tidak rusaknya shaum karena berciuman, yaitu *al-inzal* (yaitu turunnya

air atau keluarnya sperma). ‘*Illat* seperti ini, yaitu *al-inzal* dinamakan dengan ‘*illat mustanbathah*.

## 2. Allah Swt berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تُؤْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ  
اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at maka bersegeralah kamu menuju mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. (TQS. al-Jumuah [62]: 9)*

Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum (tantang shalat) Jum’at, bukan tentang jual beli. Apabila larangan jual beli bukan merupakan *illat* bagi larangan bersegera yang (hukumnya) wajib menuju shalat Jum’at, maka hukum itu tidak akan berkaitan dengan hukum-hukum (shalat) Jum’at. Firman Allah Swt ‘*Dan tinggalkanlah jual beli*’ meskipun merupakan larangan berbentuk kata perintah untuk meninggalkan sesuatu, akan tetapi (bentuk) larangannya bersifat pasti berupa *qarinah* yang menyertai tuntutan tersebut dengan larangan terhadap (perkara) yang mubah. Dengan asumsi bahwa yang menjadi topiknya adalah serupa, yakni menyegerakan shalat Jum’at. Padahal shalat Jum’at itu merupakan kewajiban, sehingga larangan berjual beli pada waktu azan Jum’at merupakan larangan yang bersifat pasti.

Dari ayat ini dapat digali bahwa ‘illat diharamkannya jual beli pada saat azan adalah melalaikan shalat. ‘Illat semacam ini dinamakan ‘illat mustanbathah, dimana hukum akan selalu berputar bersamanya. Berdasarkan hal ini maka berjual beli diharamkan begitu juga sewa menyewa dan seluruh aktivitas yang dapat melalaikan shalat, tatkala dikumandangkan azan Jum’at. Kesimpulan itu diperoleh melalui jalan *qiyas*.

### 3. Rasulullah saw bersabda:

*Manusia itu berserikat dalam tiga perkara: (yaitu) air, rerumputan dan api.*<sup>96</sup>

Telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah saw membolehkan manusia memiliki air sebagai kepemilikan individu di daerah Thaif dan Khaibar. Air itu khusus mereka miliki untuk keperluan menyirami tanaman mereka. Dari dua hadits tersebut dipahami bahwa berserikat dalam (kepemilikan terhadap) air adalah dilihat dari sifatnya bukan dari airnya itu sendiri. Yaitu keberadaan air sebagai kebutuhan jama’ah (*marafiq al-jama’ah*) yang dibutuhkan oleh mereka. Pada kondisi itu air akan menjadi milik umum, tidak boleh dimiliki secara pribadi. Namun, jika (dalam kondisi lain) air tidak dibutuhkan oleh jama’ah, berarti boleh dimiliki secara individu. Dari sini digali bahwa ‘illat perserikatan atas air karena merupakan

kebutuhan jama'ah. Hukum akan selalu beredar bersama 'illat, baik 'illat itu ada maupun tidak ada. Dengan demikian jika terdapat perkara yang merupakan kebutuhan jama'ah meskipun bukan termasuk tiga perkara yang disinggung dalam hadits, maka perkara tersebut merupakan milik umum. Apabila 'illatnya telah hilang maka hilang pula kepemilikan umumnya. Artinya, jika bukan merupakan kebutuhan jama'ah maka menjadi milik individu.

#### 4. Rasulullah saw bersabda:

*Tidak ada pemagaran kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.<sup>97</sup>*

Makna hadits ini adalah tidak boleh seorangpun memagar sesuatu yang merupakan hak manusia secara umum. Dari sini digali 'illat berupa larangan memiliki sesuatu yang termasuk milik umum dalam bentuk kepemilikan yang bersifat abadi. 'Illatnya adalah pembatasan/pemagaran yang bersifat abadi.

Berdasarkan hal ini maka memiliki kereta api, trem, metro (kereta api bawah tanah), dan roli, yang termasuk sarana transportasi adalah dilarang. Artinya, tidak boleh dimiliki secara individu karena (benda-benda tersebut) berjalan secara khusus di atas rel besi, atau di atas jalan listrik. Ini berarti sama saja dengan

pemagaran secara abadi terhadap suatu perkara yang termasuk jalanan umum. Apabila ‘illat ini hilang, yaitu pemagaran secara abadi terhadap perkara yang merupakan milik umum, maka hilang pula hukum larangannya. Apabila seseorang ingin memiliki kereta api yang berjalan di atas rel yang terletak di atas tanah miliknya, maka hal ini tidak dilarang. Begitu juga kendaraan-kendaraan lain termasuk pesawat terbang yang tidak dibatasi secara abadi, maka boleh dimiliki. Begitu juga sarana transportasi laut yang ada di laut dan sungai tidak dilarang bagi seseorang untuk menggunakannya. Sedangkan alat transportasi laut yang ada di sungai-sungai kecil yang biasa digunakan untuk menyirami (tanaman), maka hal ini (kedudukannya) seperti jalanan umum. Individu boleh memiliki perahu-perahu kecil yang tidak menghilangkan fungsi sungai sebagai milik umum. Namun, jika bentuknya adalah perahu-perahu besar (sejenis feri) maka tidak boleh dimiliki oleh individu. Contoh lain adalah pipa air dan saluran-saluran air wajib menjadi milik umum, karena diambil sebagai bagian dari jalan, yang bersifat abadi.

***Keempat: ‘Illat melalui Qiyas.***

Apabila di dalam nash terdapat ‘illat secara *dilalah* dan terdapat hubungan implikasi antara ‘illat tersebut dengan hukum

asal, maka hubungan ini bisa digunakan untuk mengqiyaskan ‘illat baru pada ‘illat *dilalah* yang ada pada nash tersebut. ‘Illat yang baru ini disebut ‘illat *qiysiyyah* (‘illat yang dihasilkan melalui qiyas). Hal ini biasa digunakan dalam qiyas untuk menghasilkan hukum baru, sama seperti digunakannya ‘illat yang lain.

Perlu diketahui bahwa hubungan implikasi antara ‘illat dan hukum tidak akan ada kecuali jika ‘illat *dilalah* tersebut merupakan sifat yang memberikan *mafhum* terhadap peng-‘illatan dan terhadap sebab peng-‘illatan (*wajh al-‘iliah*). Yaitu memberikan arti bahwa sifat tersebut merupakan ‘illat, juga memberikan arti terhadap *sabab* sehingga sifat tersebut dipandang sebagai ‘illat. Sifat inilah yang membatasi hubungan implikasi antara ‘illat dan hukum.

Contohnya:

Rasulullah saw bersabda:

*Seorang hakim (qadli) tidak boleh memutuskan hukum sedangkan ia dalam keadaan marah.*<sup>98</sup>

Lafadz *al-ghadlab* (marah) adalah sifat *mufhim* yang diceritakan beserta hukum yang di’illati dalam (kondisi) marah. ‘Illat yang diceritakan ini (secara *dilalah*) yaitu marah, merupakan sifat yang memberikan arti bahwa marah bisa mempengaruhi keputusan. Dalam hadits tersebut terdapat

hubungan implikasi antara ‘*illat dilalah* yaitu marah dengan hukum asal yaitu larangan memutuskan (perkara) dalam keadaan marah. Hubungan implikasi ini adalah kacaunya pemikiran (*tasywisy al-fikri*) dan tidak menentunya keadaan (*idltirab al-hâl*). Setiap sifat *mufhim* yang baru yang mencakup hubungan implikasi, seperti rasa lapar, diqiyaskan terhadap ‘*illat dilalah* pada nash tersebut karena disatukannya dengan hubungan tersebut. Sifat *mufhim* yang baru, yaitu rasa lapar disebut sebagai ‘*illat qiyasiyyah*. Sehingga marah disebut ‘*illat dilalah* dan rasa lapar disebut ‘*illat qiyasiyyah*. Dengan pemersatu yaitu (adanya) hubungan implikasi yang ada pada kedua ‘*illat* tersebut.

Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa yang memecahkan suatu benda maka benda itu miliknya. Dan dia wajib mengganti dengan benda yang sama.*<sup>99</sup>

Dalam hadits ini terdapat ‘*illat dilalah* dengan menggunakan huruf *fa* yang memberikan arti *ta’lil* pada susunan kalimatnya, karena telah diketahui bahwa pada asalnya -secara bahasa- huruf *fa* tidak diletakkan untuk memberikan arti *ta’lil*. Oleh karena itu ‘*illat* yang ada pada hadits ini dinamakan ‘*illat dilalah*. Jadi, hadits ini memberikan arti bahwa orang yang memiliki benda milik saudaranya kemudian ia

memecahkannya maka dia wajib menyerahkan benda yang serupa kepada pemiliknya.

Penggunaan *fa* pada nash tersebut memberikan arti bahwa memecahkan benda merupakan ‘*illat* keharusan untuk menyerahkan harga (yang setara dengan benda yang dipecahkan). Dan karena kata memecahkan (*al-kasru*) merupakan sifat yang memberikan arti *ta’lil* dan *wajh illiyah* (aspek peng-‘*illatan*) maka sifat tersebut mempunyai hubungan dengan hukum asal (kewajiban menyerahkan harga barang yang dipecahkan). Hubungan ini adalah ketidakutuhan benda tersebut seperti semula. Dengan pemersatu hubungan ini maka diqiyaskan hubungan yang baru, ~ berubahnya zat suatu benda- terhadap ‘*illat dilalah* yang ada pada nash, yaitu pecahnya atau hilangnya suatu benda. ‘*Illat* yang baru ini disebut sebagai ‘*illat qiyasiyyah*. Hal ini bisa digunakan untuk mengqiyaskan setiap hukum baru terhadap hukum asal.

Jadi, sama kedudukannya seperti orang yang memecahkan benda milik orang lain dan harus menyerahkan benda yang semisal dengan benda itu kepada pemiliknya (memecahkan merupakan ‘*illat dilalah*), maka begitu juga orang yang merubah suatu benda, seperti orang yang menumbuk gandum milik orang lain yang ada pada dirinya, atau membuat besi milik orang lain yang ada pada dirinya menjadi pedang. Semua ini mengharuskannya untuk

menyerahkan pengganti yang sama, karena dia telah merubah suatu benda (merubah zat suatu benda merupakan ‘*illat qiyasiyyah*).

Contoh-contoh berbagai macam jenis ‘*illat*.

1. ‘*Illat sharahah*. Rasulullah saw bersabda:

*Apabila tiga orang diantara kalian sedang berkumpul maka tidak boleh dua orang diantara kalian saling berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga, karena hal itu akan membuatnya bersedih.*<sup>100</sup>

‘*Illat* pada hadits ini adalah karena perkara itu akan membuatnya sedih. Termasuk ‘*illat* karena menggunakan huruf *ta’lil* yang *sharih* (yaitu lafadz *min ajli*). ‘*Illat* tersebut disebut ‘*illat sharahah*.

2. ‘*Illat dilalah*, dengan menggunakan sifat *mufhim*

Allah Swt berfirman:

[وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ]

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. (TQS. al-Anfal [8]: 60)

Kata ‘menggentarkan musuh’ adalah sifat yang sesuai dengan *mafhum* (sifat

yang memberikan arti peng-‘illatan) bagi keharusan untuk mengadakan persiapan menghadapi musuh. Lafadz tersebut merupakan ‘*illat dilalah*.

Rasulullah saw bersabda:

Page | 167

*Wanita itu tidak untuk berperang.*<sup>101</sup>

Hadits ini memberikan arti bahwa ‘*illat* keharaman membunuh wanita yang turut serta berperang adalah karena wanita itu tidak (turut) berperang menghadapi tentara musuh. ‘*Illat* ini merupakan sifat *mufhim*. maka ‘*illat* yang ada pada hadits tersebut merupakan ‘*illat dilalah* (yaitu lafadz *lituqâtil*). Namun, apabila wanita tersebut dari kalangan musuh yang (turut terlibat) memerangi kaum Muslim, maka boleh dibunuh.

### 3. ‘*Illat mustanbathah*.

Rasulullah saw bersabda:

*Apa pendapatmu andaikata engkau berkumur-kumur (pada saat berpuasapen), apakah akan merusak puasamu?*? Umar menjawab: ‘Tidak’. Beliau bersabda: ‘Begitu juga dengan mencium’.<sup>102</sup>

Dari nash ini digali bahwa ‘*illat* batalnya shaum karena mencium adalah keluarnya sperma. Apabila seseorang mencium wanita (isterinya) tetapi tidak keluar sperma maka tidak membantalkan shaum. Jadi *al-inzal* (keluarnya sperma)

adalah ‘illat istinbatiyyah karena sama seperti berkumur-kumur. Namun, jika mengakibatkan masuknya air ke dalam perut, shaumnya menjadi batal/rusak. Begitu juga mencium yang berakibat keluarnya sperma.

#### 4. ‘Illat qiyasiyyah.

*Rasulullah saw milarang orang kota (menyongsong guna membeli barang) kepada orang (yang datang dari pelosok) pedesaan.<sup>103</sup>*

‘Illat fasadhya jual beli tersebut adalah keberadaan orang yang menjual yang termasuk penduduk kota dan yang membeli termasuk orang yang datang dari pelosok, yaitu orang yang datang dari pedalaman, keduanya merupakan sifat yang menunjukkan adanya ‘illat. Sebabnya, orang yang datang dari pedalaman tidak mengetahui harga yang ada di pasaran dan yang diketahui oleh penduduk kota. Dia tidak mengetahui harga pasar. ‘Illat ini (keberadaan orang yang menjual dari kalangan penduduk kota dan yang membeli dari penduduk pedesaan) disebut ‘illat dilalah, karena kedua sifat ini merupakan sifat yang memberikan arti adanya ‘illat.

Dalam hadits tersebut tedapat hubungan implikasi antara ‘illat (keberadaan pembeli dari kalangan penduduk desa) dengan hukum (fasadhya jual beli). Hubungan implikasi ini adalah ketidaktahuan orang desa

terhadap harga pasar. Berdasarkan hal ini maka setiap sifat yang meliputi hubungan ini (aspek peng *'illatan'*) merupakan '*illat qiyasiyyah*', seperti keberadaan orang yang membeli dan baru keluar dari penjara, atau orang yang datang setelah lama menghilang, maka jual belinya menjadi *fasad*. Keberadaan pembeli yang termasuk penduduk desa disebut '*illat dilalah*'. Sedangkan keberadaan pembeli yang baru keluar dari penjara termasuk '*illat qiyasiyyah*'. '*Illat qiyasiyyah*' itu diqiyaskan terhadap '*illat dilalah*' dengan adanya penyatu, yaitu hubungan implikasi yang terdapat pada kedua '*illat*' tersebut, yaitu ketidaktahuan terhadap harga pasar. Perlu diketahui bahwa keharusan adanya hubungan implikasi disebut juga dengan *wajh at-ta'lil* yang menyatukan perkara yang ada diantara *qiyyas dilalah* dan '*illat qiyasiyyah*'. Tanpa adanya penyatu hubungan implikasi di antara kedua '*illat*' maka tidak akan terdapat '*illat qiyasiyyah*' sama sekali, sebagaimana pengqiyasan hukum cabang terhadap hukum asal tidak akan terjadi kecuali dengan adanya '*illat*' yang menyatukan di antara keduanya. Hal ini merupakan perkara penting yang wajib diketahui secara cermat.

### Perbedaan antara 'Illat dan Sabab

*Sabab* adalah tanda ('*amârah*) yang memberitahu adanya suatu hukum, seperti tergelincirnya matahari merupakan tanda

yang memberitahui adanya (terwujudnya) shalat. Sedangkan ‘illat adalah perkara yang karenanya terwujud hukum. ‘Illat adalah pemicu disyari’atkannya suatu hukum. Jadi ‘illat adalah *sabab* pensyari’atan suatu hukum, bukan *sabab* adanya hukum; sehingga ‘illat termasuk salah satu dalil-dalil hukum. Contohnya adalah melalaikan shalat, yang digali dari firman Allah Swt:

[إِذَا تُؤْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ]

*Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (TQS. al-Jumuah [62]: 9)*

Melalaikan shalat, menjadi *sebab* disyari’atkannya suatu hukum, yaitu haramnya berjual beli ketika azan Jum’at. Dengan demikian disebut ‘illat bukan *sabab*. Berbeda dengan tergelincirnya matahari, bukan merupakan ‘illat, karena shalat dzuhur tidak disyariatkan karenanya. Itu hanya merupakan tanda bahwa (waktu shalat) dzuhur telah terwujud.

### Perbedaan antara ‘Illat dengan Hikmah

Telah disebutkan bahwa ‘illat adalah sesuatu yang menjadi pendorong/pemicu disyari’atkannya suatu hukum. ‘Illat diambil dari nash, -sebagaimana yang telah kami jelaskan pula-. Di dalam nash-nash tampak adanya ‘illat berdasarkan huruf-huruf *ta’lil* yang digunakan pada nash atau sesuai

dengan susunan kalimat pada nash. Meskipun demikian ada juga *qarinah* lain, baik pada nash itu sendiri atau pada nash lain yang menanggalkan makna *ta'lil* dan memberikan makna lain, yaitu yang menjadi tujuan (maksud) Syâri' dari disyari'atkannya suatu hukum, bukan pendorong/pemicu disyari'atkannya suatu hukum.

Tujuan yang menjelaskan maksud Syâri' dari suatu hukum biasa dikenal dengan istilah *hikmah*, bukan '*illat*. Sebab, bukan termasuk perkara yang mendorong disyari'atkannya suatu hukum.

Berikut ini kami paparkan sebagian nsah-nash tersebut:

**Pertama:** Nash-nash yang menjelaskan tentang syariat Islam secara umum.

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ]

*Dan Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*  
**(TQS. al-Anbiya [21]: 107)**

[وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ]

*Dan Kami turunkan dari al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.* **(TQS. al-Isra [17]: 82)**

Obat (*syifa*) dan rahmat adalah sifat bagi syariat dilihat dari hasilnya, bukan '*illat* atas pensyariatannya. Jadi bentuk nash tersebut tidak menunjukkan *ta'lil*, sehingga menafikan

adanya ‘illat, sehingga rahmat merupakan hikmah dari diberlakukannya syari’at.

**Kedua:** Nash-nash yang menjelaskan *hikmah* pada sebagian hukum-hukum.

[لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ]

Page | 172

*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. (TQS. al-Hajj [22]: 28)*

Ayat ini menjelaskan *hikmah* dari ibadah haji.

[إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بِيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ]

*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi. (TQS. al-Maidah [5]: 91)*

[فَأَتَقْطَطَهُ إِالٰ فِرْعَوْنٌ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا]

*Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. (TQS. al-Qashash [28]: 8)*

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ]

*Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. (TQS. adz-Dzaariyaat [51]: 56)*

[وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَنَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ]

*Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar*

*tenteram hatimu karenanya. (TQS. Ali Imran [3]: 126)*

[كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]

*Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (TQS. al-Baqarah [2]: 183)*

[إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ]

*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. (TQS. al-Ankabut [29]: 45)*

Sabda Rasulullah saw:

*Janganlah engkau menikahi seorang wanita (yaitu) bibi dari (pihak) bapak, bibi dari (pihak) ibu, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan anak perempuan saudara perempuannya. Apabila kalian melakukannya berarti telah memutuskan tali persaudaraan di antara kalian.*<sup>104</sup>

Pada contoh-contoh nash tersebut Syâri' telah menjelaskan tujuan yang akan dihasilkan dari suatu hukum, bukan menjelaskan pendorong/pemicu disyariatkannya suatu hukum. Hikmah yang diinginkan Allah Swt dengan pemberlakuan suatu hukum adalah bahwa hukum tersebut akan menghasilkan begini...bagi orang yang menerapkannya.

Bentuk nash-nash tersebut dengan *qarinah-qarinahnya*, baik yang ada pada

nash itu sendiri atau pada nash lain, menjelaskan tidak adanya arti peng-‘illatan, yang menunjukkan pemicu/pendorong disyariatkannya suatu hukum. Apabila nash-nash tersebut menceritakan tentang ‘illat niscaya tidak akan terjadi penyimpangan/perbedaan (maksudnya adalah bahwa tujuan tersebut akan selalu ada seiring dengan adanya hukum. Padahal kenyataannya terkadang tujuan tersebut tidak tercapai padahal hukum telah dilaksanakan-pen). Karena hukum itu senantiasa beredar sejalan dengan ada atau tidak adanya ‘illat.

Sebagai contoh:

[لِيَشْهُدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ]

*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. (TQS. al-Hajj [22]: 28)*

Ayat ini tidak menjelaskan bahwa ‘illat (yang memicu disyariatkan haji) adalah menyaksikan berbagai manfaat, karena ayat tentang haji adalah:

[وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ]

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (TQS. Ali Imran [3]: 97)*

Ayat ini tidak mengaitkan kewajiban haji dengan ‘illat apapun.

[فَالْتَّقَطَهُ إِلْ فِرْعَوْنَ لَيْكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَّنَا]

*Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. (TQS. al-Qashash [28]: 8)*

Page | 175

Dalam ayat ini jelas bahwa keluarga Fir'aun tidak memelihara dan mengurus Musa agar Musa menjadi musuh mereka. Akan tetapi hal itu merupakan hasil yang terjadi akibat perbuatan mereka.

[إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ]

*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. (TQS. al-Ankabut [29]: 45)*

Ayat ini tidak memberikan arti adanya ‘illat pensyariatan shalat, karena nash-nash yang menjelaskan kewajiban shalat

وَاقِمُوا الصَّلَاةَ

dan

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مُوقَتاً

tidak mengaitkan kewajiban shalat dengan ‘illat apapun.

Begitulah, seluruh bentuk-bentuk nash di atas disertai dengan *qarinah-qarinah*, baik terdapat pada nash itu sendiri atau pada nash lain yang menjelaskan tidak adanya ‘illat, melainkan hanya *hikmah* saja.

Perbedaan besar antara *hikmah* dengan ‘*illat* adalah, bahwa ‘*illat* itu merupakan pendorong/pemicu disyariatkannya suatu hukum. Dengan kata lain sesuatu yang menjadi penyebab disyariatkan hukum. Sedangkan *hikmah* adalah perkara yang menjelaskan hasil dan tujuan dari hukum.

Hukum tidak bisa dipisahkan dari ‘*illat*, sehingga hukum akan selalu beredar bersama ‘*illat* ada dan tidak adanya. ‘*Illat* adalah yang menjadi penyebab disyariatkannya hukum. Sedangkan *hikmah* kadangkala terwujud pada kondisi-kondisi tertentu, kadangkala tidak terwujud pada kondisi lain. Dengan kata lain *hikmah* kadang-kadang dapat diraih.

Berdasarkan hal itu ‘*illat* adalah yang menjadi pendorong disyariatkannya hukum. ‘*Illat* itu ada sebelum adanya hukum, dan bukan merupakan hasil dari (pelaksanaan) hukum. Sedangkan *hikmah* adalah hasil yang mungkin diperoleh dari (pelaksanaan) suatu hukum. *Hikmah* dengan makna seperti ini kadangkala terpisah dari hukum pada kondisi tertentu. Contohnya:

[لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ]

*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. (TQS. al-Hajj [22]: 28)*

Banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah haji tetapi tidak bisa menyaksikan manfaatnya.

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ]

*Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.*  
 (TQS. adz-Dzaariyaat [51]: 56)

Page | 177

Kenyataannya banyak sekali makhluk ciptaan Allah yang tidak beribadah kepada Allah. Begitu juga dengan *hikmah-hikmah* lainnya kadangkala terwujud, kadangkala tidak terwujud.

Perlu diketahui bahwa *hikmah* disyariatkannya hukum tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Oleh karena itu harus ada nash syara yang terdapat pada nash tersebut dan menunjukkan bahwa perkara itu adalah *hikmah*nya. Apabila dijumpai perkara yang diduga sebagai *hikmah* akan tetapi tidak terdapat nashnya (yaitu yang diturunkan Allah untuk menjelaskannya) maka tidak bisa dianggap sebagai *hikmah* yang ditentukan oleh Allah, atau bukan termasuk maksud-maksud syariat. Sebagian orang kadang-kadang suka menyebutnya sebagai *hikmah*. Yang dimaksud dengan keberadaan *hikmah* sebagai maksud (tujuan) dan *hikmah* Allah dari suatu hukum atau syariat, adalah bahwa Allah Swt telah bermaksud kepadanya. Menurut akal dan syara mustahil mengetahui *hikmah* Allah (atas suatu hukum) kecuali apabila Allah telah memberitahukannya kepada kita dengan nash melalui perantaraan wahyu.

Walhasil, *hikmah* adalah tujuan dari disyariatkannya hukum, atau buah yang mungkin diperoleh dari (pelaksanaan) suatu hukum. Apapun kondisi dari hasil ini tetap saja tidak bisa disebut dengan ‘*illat syar’iyyah*. *Hikmah* itu hanyalah berita dari Allah Swt, dan termasuk sebagai berita-berita tentang suatu perkara, bukan berita Allah Swt tentang suatu hukum. Kedudukan *hikmah* di dalam nash-nash syara sama kedudukannya seperti kisah-kisah, berita-berita, nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Selain anggapan itu tidak dibenarkan, sehingga tidak termasuk pada pensyariatan dan penggalian suatu hukum.

## Bab 09

### Perkara yang Diduga Sebagai Dalil Padahal Bukan Dalil

*Istidlal* menurut bahasa adalah *wazan*

استفعال

dari lafadz (

دل

yang berarti mencari dalil; atau jalan yang bisa menghantarkan pada perkara yang dicari. Terkadang kata *istidlal* diartikan dengan dalil itu sendiri, baik berupa nash (al-Kitab, as-Sunnah), Ijma maupun Qiyyas. Terkadang juga diartikan sebagai salah satu

dari jenis-jenis dalil, yaitu perkara yang diduga kuat sebagai dalil yang benar padahal sebenarnya bukan dalil.

Perkara yang diduga sebagai dalil padahal bukan dalil ada empat macam yaitu: syari'at umat terdahulu (*syar'un man qablana*), pendapat sahabat (madzhab sahabat), *istihsan*, dan *mashalih mursalah*.

### 1. Syari'at Umat terdahulu (*syar'un man qablana*).

Sebenarnya syari'at umat terdahulu (umat Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw) bukan termasuk syari'at bagi kita (umat Nabi Muhammad saw), dan bukan tergolong hujjah (dalil) bagi kita. Allah Swt berfirman:

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيمِنًا]

[عَلَيْهِ]

*Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. (TQS. al-Maidah [5]: 48)*

Arti dari

وَمُهِيمِنًا عَلَيْهِ

adalah

نَاسَخًا لِمَا سَبَقَهُ

yaitu penghapus kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu kita sebenarnya tidak diseru untuk melaksanakan syari'at sebelum kita.

Kita diseru hanya untuk menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

## 2. Madzhab Sahabat.

Madzhab sahabat sebenarnya bukan merupakan dalil syara'.

Allah Swt berfirman:

[فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ]

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). (TQS. an-Nisa [4]: 59)*

Dalam ayat ini Allah Swt telah mewajibkan untuk mengembalikan seluruh perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Begitu juga para sahabat telah sepakat atas kebolehan menyelisihi sahabat secara perorangan. Andaikata pendapat seorang sahabat merupakan hujjah maka pasti setiap sahabat wajib mengikuti pendapat sahabat yang lainnya. Tetapi hal seperti ini tidak mungkin terjadi.

## 3. Istihsan

Secara bahasa kata *istihsan* mengikuti *wazan*

استفعال

dari kata *al-hasran*, yang berarti memandang baik suatu perkara. Lawannya disebut *al-istiqbah* (memandang buruk suatu perkara).

Secara istilah *istihsan* diartikan dengan ‘dalil yang cacat pada benak seorang mujtahid, dan tidak kuasa untuk menampakannya karena tidak ada dukungan al-ibarah (redaksi) untuk mengungkapkannya’.

Sebagian ulama mendefinisikannya dengan ‘beralih dari konsekwensi suatu Qiyyas kepada Qiyyas lain yang lebih kuat’. Mereka juga menganggap termasuk bagian dari *istihsan* adalah ‘beralih dari Qiyyas kepada nash, baik al-Kitab, as-Sunnah ataupun adat’.

Begitu juga termasuk *istihsan* adalah ‘mengalihkan suatu permasalahan dari suatu hukum tentang masalah-masalah yang sejenis kepada hukum lain karena adanya aspek yang lebih kuat yang mengharuskan peralihan tersebut’.

Contohnya adalah firman Allah Swt:

[وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ

الرَّضَاعَةُ]

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.* (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

Mereka (para penganut *istihsan*) beralih dari konsekwensi keumuman ayat tersebut, yaitu yang berlaku bagi setiap ibu, dengan mengkhususkannya pada ibu yang biasanya tidak suka menyusui anaknya (*al-ummu ar-rafi'ah al-munazalah*). Mereka

mengecualikannya dari hukum pada ayat tersebut.<sup>105</sup>

Begitu juga pada kasus pekerja yang berserikat, seperti para penjahit atau binatu<sup>106</sup>, beralih dari hukum yang dituntut oleh kaidah *kulliyāt* bahwa pekerja tidak dikenai tanggungan atas barang yang rusak pada tangannya bukan karena kecerobohnya, karena dia adalah pihak yang diberikan amanah, kepada hukum yang dituntut oleh dalil khusus; yakni bahwa si pekerja dikenai tanggungan atas barang yang rusak ditangannya selama kerusakannya bukan karena faktor lain yang memaksa, seperti kebakaran atau tenggelam. Ini dilakukan untuk memberikan ketentraman kepada manusia atas barang mereka yang ada ditangan para pekerja dan mengamankan barang mereka dari kerusakan karena banyaknya kecerobohan maupun pengkhianatan diantara para pekerja.

*Istihsan* bukan termasuk dalil. Jika *istihsan* merupakan peralihan kepada dalil yang lebih kuat, maka sebenarnya hal itu termasuk fakta (topik) tentang *tarjih* di antara dalil-dalil dan fakta tentang kekuatan dalil.

Apabila *istihsan* merupakan peralihan dari suatu dalil tanpa ada dalil yang mengharuskannya maka sebenarnya (*istihsan*) bukan merupakan dalil. Karena Allah Swt berfirman:

[فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ]

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). (TQS. an-Nisa [4]: 59)*

Berdasarkan ayat ini setiap muslim dituntut untuk mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya, atau yang ditunjuk oleh keduanya yaitu Ijma sahabat dan Qiyas. Sedangkan *Istihsan* yang berarti beralih dari suatu dalil tanpa ada dalil, tidak termasuk mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Para sahabat dalam berbagai keputusannya, meskipun banyak diantara mereka yang tidak menghukumi selain dengan al-Kitab, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas, akan tetapi sedikitpun mereka tidak menghukumi suatu permasalahan berdasarkan *istihsan*.

Penjelasan di atas merupakan bantahan tentang definisi *istihsan* yang kedua.

Sedangkan definisi yang pertama maka sangat jelas bahwa definisi tersebut tidak didukung oleh dalil. Karena seorang mujtahid yang memiliki dalil cacat yang tidak didukung oleh *al-ibarah* (ungkapan redaksi) untuk menampakkannya, ~sesuai definisi di atas- sama saja dengan tidak mengetahui apa sebenarnya yang cacat itu, sehingga dia tidak bisa menganggapnya sebagai dalil.

#### 4. Mashalih al-mursalah

Para ulama penganut *mashalih mursalah* mendefinisikannya dengan ‘kemaslahatan yang tidak dijelaskan oleh dalil khusus yang mengakuinya atau mencampakannya’. Kemudian kemaslahatan tersebut diambil, padahal tidak ada nash yang mengakuinya, dengan syarat ketika diambil berakibat tertolaknya suatu kesulitan.

Mereka memberikan contoh dengan kasus, jika ada orang yang mendakwa orang lain bahwa dia mempunyai harta pada orang tersebut, sementara dia tidak mampu mampu mendatangkan bukti atas dakwaannya, kemudian terdakwa dituntut untuk bersumpah berdasarkan sabda Rasulullah saw:

*Bukti atas penuntut/pendakwa dan sumpah atas orang yang mengingkarinya (terdakwa).*<sup>107</sup>

Mereka tidak mewajibkan sumpah pada terdakwa kecuali jika antara terdakwa dan pendakwa terdapat suatu hubungan. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang bodoh tidak berani (lancang) kepada kalangan terhormat sehingga akan menyerahkan mereka ( kaum terhormat) ke pengadilan dengan dakwaan-dakwaan dusta.

Berdasarkan definisi di atas, jelas sekali bahwa sebenarnya *mashalih mursalah* bukan termasuk dalil. Menggunakannya dengan menyalahi nash adalah tindakan batil, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

## 1. Firman Allah Swt:

[وَمَا اخْتَلَفُتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ]

*Tentang sesuatu apapun kamu berselisih,  
maka putusannya (terserah) kepada Allah.  
(TQS. asy-Syura [42]: 10)*

[فَإِنْ تَأَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ]

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). (TQS. an-Nisa [4]: 59)*

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي]

*Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu. (TQS. al-Maidah [5]: 3)*

[أَيْ حُسْبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًّا]

*Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? (TQS. al-Qiyamah [75]: 36)*

Berdasarkan ayat-ayat tersebut jelas bahwa segala sesuatu sebenarnya telah dijelaskan, maka bagaimana mungkin bisa dikatakan terdapat perkara yang tidak diakui (tidak tercakup) oleh syara dan dicampakkannya?

2. Kemaslahatan yang sebenarnya adalah kemaslahatan berdasarkan (dalil) syara. Dimana ada perintah syara maka disana terdapat kemaslahatan. Syara-lah yang menetapkan kemaslahatan. Sedangkan

*istishlah* (menghukumi berdasarkan *mashalih mursalah*) adalah menghukumi yang didasarkan pada *maslahat* yang tidak ditetapkan oleh syara. Oleh karena itu *mashalih mursalah* bukan tergolong hujjah.

3. Membangun suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui oleh syara berarti menjadikan akal yang tidak didukung oleh dalil (*al-'aql al-mujarrad*) sebagai sebagai hakim. Ini tidak diperbolehkan.

Perlu kami jelaskan bahwa hukum-hukum yang digali dari keempat dali tersebut, oleh para mujtahid yang menganutnya tetap dipandang sebagai hukum syara karena mempunyai *syubhat dalil*.

## Bab 10 MEMAHAMI DALIL

### Mukadimah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalil adalah perkara yang datang untuk menetapkan suatu hakikat. Menurut ahli ushul, dalil memberikan arti ilmu dan yakin. Berbeda dengan *al-'amarah* (tanda), yaitu dengan mengetahui perkara tersebut akan dihasilkan dugaan kuat tentang adanya perkara yang ditunjukkannya. Misalnya saja awan; dengan mengetahui (keadaan) awan

akan dihasilkan dugaan kuat akan adanya hujan.

‘Amarah kadang-kadang juga disebut *al-‘alamah* apabila tidak bisa dipisahkan dengan perkara yang ditunjukkannya, seperti ditunjukkannya *alif lam* terhadap kalimat *isim*. Karena *alif lam* tidak bisa dipisahkan dari *isim*, maka *alif lam* dinamakan sebagai ‘alamah (tanda) *isim*. Sedangkan *al-‘amarah* yang terpisah dari perkara yang ditunjukkannya disebut *al-‘amarah* saja. Seperti awan yang menjadi ‘amarah adanya hujan. Dengan demikian, dalil itu berbeda dengan ‘amarah dan ‘alamah.

Dalil menghasilkan ilmu dan yakin. Para ahli ushul mendefinisikannya sebagai: ‘Perkara yang dengan kajian yang benar tentangnya bisa menghasilkan ilmu (keyakinan) terhadap *mathlub khabarr*’.

Kajian yang benar mengharuskan adanya dua perkara yang sangat penting pada orang yang hendak memahami dalil untuk digunakan menggali suatu hukum. Kedua perkara itu adalah:

1. Pengetahuan tentang pembahasan lafadz-lafadz dan *dalalahnya*.
2. Pengetahuan tentang bagian-bagian dari al-Kitab dan as-Sunnah.

Dua perkara ini sangat diperlukan. Dengan perantaraan dua perkara tersebut kita mampu mengeluarkan suatu hukum dari suatu dalil, tentu setelah memahaminya dan

memahami perkara yang menjadi syarat ijтиhad.

Kita akan membahas tentang *lughah* (bahasa) dan *dalalahnya* (penunjukannya). Pada topik ini juga akan dibahas tentang bagian-bagian dari al-Kitab dan as-Sunnah. Dan pada topik berikutnya akan dibahas tentang ijтиhad.

### Pembahasan Tentang Bahasa

Bahasa adalah suara yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud mereka. Biasa juga disebut

لغوتٌ –

sama dengan

تَكْلِمَةٌ

artinya berbicara.

Allah Swt berfirman:

[وَإِذَا مَرُوا بِاللّغْوِ مَرُوا كَرَامًا]

*Apabila mereka melewati pembicaraan (yang bathil) maka mereka akan melewatinya dengan sikap mulia. (TQS. al-Furqan [25]: 72)*

Dalam hadits dikatakan :

*Barangsiapa yang mengatakan kata shah (diamlah kamu) ketika (khutbah) Jum'at maka berarti dia lagha (bersenda gurau). 108*

Kata

( ﴿ )

dalam hadits di atas artinya (

تَكَلْمَ

) artinya berbicara. Kata (

الْلُّغَةِ

) diambil dari kata ( ﴿ ) artinya *lahija bil kalam*.

Page | 189

Adapun definisi *lughah* (bahasa) adalah setiap lafadz (kata) yang dibuat untuk menunjukkan makna tertentu. Cara mengetahui *lughah* adalah melalui periwatan.

Sebagian ahli bahasa membagi *lughah* dilihat dari asal kemunculannya menjadi:

1. Bahasa Samiyah; mencakup bahasa Arab, Ibrani, Sumeria, Kaldea, Habsyi (Ethiopia), Assyria, Babilonia, Punisia, Hamiri, dan Nabthea
2. Bahasa Ariya; mencakup bahasa Hindu kuno –Sansekerta– (bahasa Persia Kuno, bahasa Latin dan Jerman adalah termasuk turunannya) dan cabang-cabangnya yang merupakan bahasa modern (*al-lughah al-haditsiyah*), yaitu bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol.
3. Bahasa Thurani (Mesir kuno); Turki, Hongaria, Tartar, dan Mongolia.

Ahli bahasa lainnya membagi bahasa berdasarkan susunannya menjadi:

1. Bahasa *ahadi*, tersusun dari satu suku kata (*maqtha*), seperti bahasa Cina. Setiap

makna dan kata mempunyai satu suku kata yang tidak berubah-ubah.

2. Bahasa *mazji*, lafadz-lafadz dalam bahasa ini tersusun dari dua kata. Yang pertama menunjukkan kepada makna pokok. Yang kedua menunjukkan kepada makna yang menerangkan makna pokok, seperti pelaku, zaman (waktu), atau tempat. Contohnya bahasa Turki dan bahasa Jepang.
3. Bahasa *mutasharifah*, yaitu bahasa yang kata dasarnya bisa berubah-ubah menjadi bentuk kata yang bermacam-macam. Setiap bentuk kata itu menunjukkan terhadap suatu makna yang tidak ditunjukkan oleh kata yang lainnya (berbeda-beda). Seperti bahasa Arab, Ibrani, dan Sumeria. Namun demikian, bahasa Arab memiliki keistimewaan karena keberadaannya sebagai bahasa yang memiliki *isytiqâq* dan *i’rab* secara bersamaan seperti:

وضع - يضع - واضع - موضع - وضع - وضاعة

### Penciptaan Bahasa

Penyebab diciptakannya suatu bahasa adalah karena ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam benak. Obyeknya adalah lafadz-lafadz yang tersusun dari berbagai huruf. Lafadz diciptakan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam benak, bukan untuk mengungkapkan suatu hakikat. Jadi, lafadz berbeda dengan ide atau pemikiran. Karena pemikiran adalah penetapan (hukum) terhadap suatu fakta

yang berbeda dengan lafadz. Lafadz tidak diciptakan untuk menunjukkan hakikat suatu fakta, juga tidak untuk menetapkan (hukum) terhadap fakta. Lafadz diciptakan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam benak, baik sesuai dengan fakta atau tidak. Penyebutan suatu lafadz berkisar disepertar makna yang ada dalam benak, bukan yang ada diluarnya.

Bahasa merupakan istilah, sehingga diciptakan oleh manusia, bukan oleh Allah Swt. Firman Allah:

[وَعَلِمَ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا]

*Dan Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. (TQS. al-Baqarah [2]: 31)*

Maksudnya adalah makna-maknanya, bukan bahasanya. Artinya, Allah mengajarkan kepada Adam hakikat benda-benda dan khasiat-khasiatnya (kegunaannya). Dengan kata lain, Allah telah memberikan kepada Adam informasi-informasi yang bisa digunakan untuk memberikan keputusan (hukum) terhadap benda-benda yang diinderanya. Firman Allah Swt:

[وَمِنْ عَيَّاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ]

*Diantara tanda kekuasaan Allah adalah berbeda-bedanya bahasa kalian. (TQS. ar-Rum [30]: 22)*

Makna ayat tersebut adalah diantara dalil kekuasaan Allah adalah perbedaan kalian (manusia) di dalam bahasa. Ayat itu tidak berarti bahwa Allah telah menciptakan bahasa yang berbeda-beda, karena jika bahasa bersifat *tauqifiyyah* (datangnya dari Allah) maka yang didahuluikan adalah pengangkatan para Rasul atas pengetahuan terhadap bahasa. Kenyataannya, diutusnya para Rasul itu terjadi setelah para Rasul mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Allah SWT berfirman:

[وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ]

*Tidaklah Kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya.* (TQS. Ibrahim [14] :4)

### Al-Qur'an adalah Berbahasa Arab

Al-Qur'an seluruhnya merupakan bahasa Arab. Tidak ada satu kata pun di dalam al-Qur'an yang bukan bahasa Arab. Hal ini ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an yang *qath'i*.

[إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا]

*Sesungguhnya Kami menjadikan al-Quran dalam bahasa Arab.* (TQS. az-Zukhruf [43]: 3)

[بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ]

*Dengan bahasa Arab yang jelas.* (TQS. asy-Syu'ara [26]: 195)

[وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ]

*Dan jika lau Kami jadikan al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan: ‘Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?’ (TQS. Fushshilat [41]: 44)*

[قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَشْتُقُونَ]

*(Ialah) al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (didalamnya) supaya mereka bertakwa. (TQS. az-Zumar [39]: 28)*

Adapun cakupan al-Qur'an terhadap kata-kata yang diambil dari bahasa lain, maka kata-kata tersebut telah di Arabisasi (*mu'arrabah*) sehingga menjadi bahasa Arab. Seperti kata

الأمشكاة، القسطاس، الإستبرق، سجيل

Orang Arab sebelum turunnya al-Qur'an biasa menggunakan kata-kata dari bahasa lain sebagai nama yang belum ada di kalangan mereka; kemudian mereka merubahnya sesuai dengan aturan bahasa mereka dan huruf-hurufnya, sehingga menjadi bahasa Arab seperti yang diciptakan oleh mereka sendiri, tidak ada perbedaan. Para penyair jahiliyah sebelum turunnya al-Qur'an biasa menggunakan lafadz-lafadz *mu'arrab* (lafadz yang diambil dari bahasa lain kemudian diubah sesuai dengan aturan bahasa Arab). Contohnya adalah syair berikut:

111  
112  
113  
114  
115

Page | 194

Proses Arabisasi (*ta'rib*) menghasilkan suatu kata menjadi bahasa Arab. Hal ini lumrah terjadi dan setiap orang Arab pada setiap masa boleh melakukannya, asalkan harus menjadi mujtahid dalam bahasa Arab. Lagi pula prosesnya harus sejalan dengan cara-cara yang telah ditempuh oleh bangsa Arab terdahulu, yakni dengan menempatkan suatu kata sesuai dengan aturan-aturan bahasa Arab maupun huruf-hurufnya. Harus diperhatikan juga bahwa proses Arabisasi hanya berlaku bagi nama benda-benda saja. Jadi, tidak bersifat umum bagi seluruh kata asing.

Arabisasi dibolehkan karena bangsa Arab yang merupakan ahli bahasa telah mempraktekannya. Sebagai contoh, kata *telephone* yang merupakan bahasa Inggris, terdapat *wazamya* di dalam bahasa Arab, yakni *fa'lulun*, seperti *arbun*. Karena itu kata *telephone* ini (berubah) menjadi *talfun*. Di samping itu hurufnya pun berbahasa Arab, yaitu *ta*, *lam*, *fa*, *wawu*, dan *nun*. Contoh lain, kata *jadûn* hurufnya adalah *jim*, *dal*, *wawu*, *nun*, yang merupakan bahasa Arab. Tetapi *jim* bahasa Mesir tidak terdapat dalam bahasa Arab, sehingga dirubah menjadi *jim*, maka kata itu menjadi *jadûnun*, *wazamya* adalah *fa'ûlun* seperti *jahûlun*. Dengan begitu kata

*jadūn* mengalami proses Arabisasi sehingga menjadi bahasa Arab.

Perlu diketahui bahwa proses Arabisasi harus dibatasi hanya pada nama benda-benda yang terindera saja. Sedangkan lafadz-lafadz yang menunjukkan pada makna-makna, maka bangsa Arab telah membuat *al-isytiqâq* (yaitu pengambilan suatu kata disebut kata *musytaq* yang berasal dari kata asalnya – disebut *musytaq minhu-* seperti mengambil kata

نَاصِرٌ

–*isim fa’il-* dan

مَصْوُرٌ

–*isim maf’ul-* dari kata

نَصْرٌ

–*mashdar*). Berkaitan dengan pengkhayalan (*takhayyulât*) dan penyerupaan (*tasybihât*), orang Arab telah membuat apa yang dinamakan dengan *majâz* (yaitu menggunakan suatu kata yang bukan ditujukan untuk arti asalnya, karena adanya kesamaan antara kedua arti asal dan arti baru. Misalnya, menggunakan kata

الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

yang diartikan sebagai Islam).

Dengan demikian proses Arabisasi hanya ada pada nama-nama benda yang terindera saja. Termasuk juga nama-nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan dan yang lainnya (*isim ‘alam*). Contohnya, kata Ibrahim, karena bangsa Arab yang

merupakan ahli bahasa hanya menggunakan *ta'rib* pada perkara-perkara itu saja.

Setiap orang Arab pada setiap masa boleh melakukan *ta'rib*, dengan syarat harus menjadi mujtahid dalam bidang bahasa, disertai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan.

Adapun penciptaan bahasa, hal itu bersifat khusus bagi bangsa Arab yang masih murni bahasanya. Ini terus berlangsung hingga abad kedua Hijriyah. Malahan bagi sebagian kabilah Arab kebiasaan tersebut terus berlangsung hingga awal abad keempat Hijriyah.

Kabilah-kabilah Arab yang menjadi sumber pengambilan bahasa Arab adalah, Quraisy, Tamim, Qais, Asad, Hudzail, sebagian kabilah Kinanah dan kabilah Tha'iy. Terhadap kabilah-kabilah tersebut kita menyerahkan kata-kata asing (*gharīb*), *i'rāb* (perubahan akhir kata), dan *tashrif* (perubahan bentuk kata). Kita tidak boleh mengambil selain dari kabilah-kabilah tersebut, terutama kabilah Arab yang tinggal bertetangga dengan bangsa-bangsa asing (bukan Arab). Seperti: kabilah Lakhm dan Judzam yang bertetangga dengan penduduk Mesir dan Qibti; kabilah Bakr yang bertetangga dengan bangsa Persia; kabilah Qudla'ah, Ghassan dan Iyad yang bertetangga dengan penduduk Syam; penduduk Yaman yang telah berbaur dengan bangsa India dan Etiopia.

Begitu juga kabilah Abdi Qaisy dan Azdi Amman yang berada di Bahrain dan telah berbaur dengan bangsa India dan Persia. Oleh karena itu di dalam urusan bahasa Arab kita hanya merujuk kepada tujuh kabilah tadi.

Yang paling fasih adalah kabilah Quraisy karena mereka adalah tetangga *bait al-Haram* dan penguasanya. Setiap utusan bangsa Arab, baik dari Hijaz atau yang lainnya senantiasa berdatangan ke kota Makkah untuk menjalankan (ibadah) haji dan bertahkim kepada kabilah Quraisy dalam berbagai urusan. Disekitar Makkah terdapat bermacam-macam pasar<sup>116</sup> yang digunakan sebagai ajang perlombaan diantara para penyair dan budayawan. Masing-masing di antara mereka akan memilih orang yang paling fasih perkataannya, yang mampu menyusun bait-bait syair dengan kata-kata yang bisa dipahami oleh semua orang, yang suci dan bersih serta jauh dari perkara-perkara yang tidak dipandang baik oleh semua orang. Kabilah Quraisy dengan kefasihan, keindahan dan kelemahlembutan bahasanya jika didatangi oleh berbagai delegasi dari bangsa Arab, mereka akan memilih bahasa yang paling baik dan paling bersih dari perkataan dan bait-bait syair mereka. Kemudian yang terpilih dari bahasa-bahasa tadi dikumpulkan. Dan setelah diproses jadilah milik mereka sehingga menjadi bahasa Arab yang fasih.

Namun demikian mereka membiarkan bahasa-bahasa yang miskin (terbatas pengucapannya-*pen*). Contohnya apa yang disebut dengan

(

**كالكشكة**

),

yang mereka tempatkan setelah *kaf mukhatab* dalam kondisi *syin muannats*, sehingga mereka akan mengatakan

(

**بکش**

)

dan (

**عليکش**

). Contoh lain, yang disebut dengan (

**العنعة**

) yang tersebar luas penggunaannya pada kabilah Qais dan Tamim, yang menjadikan *hamzah* pada awal kalimat sebagai ‘ain, sehingga mereka mengatakan (

**أنك**

) dengan (

**عنك**

); (

**اسلم**

) dengan (

**عسلم**

); (

**إذن**

) dengan (

عذن

). Ada pula yang disebut dengan (

فحفحة

) yang dijumpai pada kabilah Hudzail yang mengganti huruf *ha* dengan ‘ain pada kata *hatta*, contohnya (

ليس جننه عتى حين

). Ada juga yang disebut dengan

(

الوتم

) yang dalam bahasa Yaman telah mengganti huruf *sin* dengan *ta*, contohnya (

النات

) yang dimaksudkan adalah (

الناس

). Juga ada yang dikenal dengan (

الشنشنة

) yang menggantikan huruf *kaf* dengan *syin*, contohnya (

اللهم ليش

) yang dimaksudkannya adalah (

اللهم ليك

). Ada juga (

الاستطاء

) yang tersebar di dalam bahasa kabilah Sa’ad bin Bakr, Hudzail, Azdi dan Anshar, yang menjadikan ‘ain menjadi *nun* jika bertemu dengan huruf *tha*, contohnya (

أَنْطَى

) yang dimaksud adalah (

أَعْطَى

).

Page | 200

Dengan demikian, Quraisy adalah kabilah yang bahasanya paling fasih dari tujuh kabilah yang disebutkan tadi<sup>117</sup>.

Kemudian bahasa Arab dan tutur katanya berpindah dari mereka yang menggunakan dan menetapkan bahasa serta tutur kata Arab sehingga menjadi sebuah ilmu. Mereka itu adalah penduduk Basrah dan Kufah.

### Tata cara Orang Arab Mengungkapkan Makna-makna

Orang-orang Arab menggunakan beberapa cara berikut untuk mengungkapkan makna-makna yang akan dikeluarkan:

1. *Hakikat* (makna sebenarnya) yang mencakup tiga bagian, yaitu *hakikat lughawiyyah, syar'iyyah* dan *'urfiiyyah*.
2. *Majaz* (makna kiasan), untuk mengungkapkan pengkhayalan dan penyerupaan .
3. *Ta'rib*, untuk mengungkapkan nama-nama benda dan *isim 'alam* sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
4. *Isytiqâq*, untuk mengungkapkan makna-makna.

Keempat perkara ini insya Allah akan dibahas dengan perincian secukupnya.

## HAKIKAT

*Hakikat* yaitu lafadz-lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan makna-makna yang terdapat di dalam benak. Apabila lafadz yang diciptakan itu digunakan untuk makna yang telah dibuat oleh ahli bahasa, yaitu bangsa Arab *aqhah*, maka disebut dengan *hakikat lughauiyyah*. Seperti: (

التر

) sama dengan (

القليل

) yang berarti sedikit; (

أَزْأَقْنِم

) ~seperti kata (

منع

) ~sama dengan (

أشبُعُهَا

) yang artinya dia mengenyangkan kambing; (

الدَّهَمَةُ

) sama dengan (

السُّوَادُ

) artinya hitam; (

رَقْمُ الشُّوْبِ

) sama dengan (

خَطَطَهُ

) artinya garis-garis baju; (

ثُرَنُ

) seperti (

فرح

) sama dengan (

أذى صديقه وجاره

) artinya dia menyakiti teman dan tetangganya; (

جذی الشیء

) sama dengan (

أصله

) artinya pokok dari sesuatu.

Apabila makna yang telah diciptakan itu digunakan untuk selain makna asalnya, yakni dipindahkan dari makna *lughawi* menuju makna lain, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Apabila pemindahan makna tersebut disebabkan adanya ‘urf maka dinamai dengan *hakikat ‘urfiyyah*. Misalnya kata (

دابة

) pada asalnya diciptakan untuk menunjukkan arti setiap makhluk yang berjalan di muka bumi, mencakup manusia dan hewan. Akan tetapi kebiasaan ahli bahasa (‘urf) digunakan untuk hewan yang berkaki empat. Implikasinya, makna yang pertama dijauhi. Contoh lain adalah kata (

الغائط

) yang pada asalnya diciptakan untuk memberikan arti tempat yang rendah di permukaan bumi. Tetapi kemudian lebih populer -menurut kebiasaan ahli bahasa- dan digunakan untuk benda menjijikkan (faeses) yang keluar dari dubur. Contoh yang pertama

adalah nama yang diciptakan untuk makna umum, kemudian menjadi khusus sesuai dengan kebiasaan penggunaan ahli bahasa pada sebagian maknanya. Sedangkan contoh kedua adalah nama yang dibuat untuk suatu makna yang kemudian lebih populer digunakan untuk makna lain karena adanya kebiasaan ahli bahasa (*'urf*).

*Hakikat 'urfiyyah* terbagi dua:

- a. *Hakikat 'urfiyyah lughawiyyah*, yaitu yang penggunaannya telah biasa di kalangan bangsa Arab *aqhah*.
- b. *Hakikat 'urfiyyah* khusus, yaitu yang biasa digunakan oleh para pakar sebagai istilah khusus bagi mereka, seperti istilah ahli *nahwu* terhadap istilah *rafa*, *nashab*, *jar* dan lain-lain.

Yang khusus ini tidak disyaratkan harus berasal dari bangsa Arab *aqhah*, melainkan dengan adanya kebiasaan para pakar pada setiap ilmu. Seperti dalam bidang mesin dan kimia. Hakikat seperti ini termasuk bahasa Arab, sama seperti *hakikat 'urfiyyah 'amah*.

Apabila pemindahan makna tersebut disebabkan oleh syara maka disebut *hakikat syar'iyyah*. Seperti kata shalat, yang diartikan sebagai perbuatan tertentu. Makna sahalat menurut asal bahasa adalah doa. Shiyam yang diartikan menahan diri dari perbuatan tertentu. Makna asalnya adalah menahan. *Hakikat syar'iyyah* membutuhkan nash yang memberikan makna tersebut, dan memindahkannya dari makna bahasa yang

menjadi asalnya menjadi makna syar'i. Hakikat ini mencakup kata benda, seperti yang telah dijelaskan, semisal shalat dan shiyam. Begitu juga mencakup kata kerja, sesuai dengan *mashdarnya*. Apabila *mashdarnya* merupakan *hakikat syar'iyyah* maka kata kerjanya pun sama. Seperti kata (

صلی

) dari kata (

صلاة

).

*Hakikat syar'iyyah* mencakup juga *isim fi'il*, *isim fa'il*, *isim maf'ul*, dan *af'alu at-tafdhil*. Seperti perkataan: (

زيد مؤمن

) yang artinya, Zaid adalah seorang mukmin; (

زيد أفسق من عمرو

) yang artinya, Zaid lebih fasik dari Amr; (

زيد فاسق

) yang artinya, Zaid adalah orang fasik; (

زيد محوج عنه

) yang artinya, Zaid adalah orang yang dikalahkan hujjahnya.

Contoh-contoh kata yang dipindahkan dari makna bahasanya menjadi *hakikat syar'iyyah* antara lain:

*Ruh*, secara bahasa berarti tiupan, jiwa, dan perkara yang menyebabkan hidup.

Makna syaranya adalah Malaikat Jibril dan nyawa. Berdasarkan ayat:

[يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّاً]

*Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bershal-shaf.* (TQS. an-Naba [78]: 38)

Page | 205

[قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي]

*Katakanlah: ‘Ruh itu termasuk urusan Tuhanmu’.* (TQS. al-Isra [17]: 85)

*Al-Jahim*, secara bahasa berarti api yang menyala-nyala. Makna syaranya adalah nama bagi siksa di akhirat berupa api, atau nama tempat siksaan di akhirat.

*Al-Jannah*, secara bahasa berarti kebun atau taman yang di dalamnya terdapat anggur atau kurma. Makna syaranya adalah tempat kenikmatan di akhirat.

*An-Nâr*, secara bahasa berarti api yang dinyalakan dari kayu bakar atau yang lainnya. Makna syaranya adalah nama bagi siksa di akhirat.

*Zakat*, secara bahasa berarti bersuci, pertumbuhan, puji, berkah dan kebaikan (kelayakan). Makna syaranya adalah kewajiban tertentu.

## MAJAZ

*Majâz*, secara bahasa diambil dari kata (

أَجَازَ المَوْضِعَ

) yang artinya meninggalkan atau menempuh suatu tempat. Menurut istilah,

*majâz* adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya *qarînah* (indikasi) yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Apabila hubungannya saling menyerupai maka disebut *majaz isti'arah*. *Majaz* ini ada beberapa macam:

a. *Majaz isti'arah tashrihiyyah*, yaitu *majaz* yang di dalamnya dijelaskan (disebutkan) *musyabbah bihi*-nya, yaitu perkara yang diserupai. Seperti ungkapan (

أَنْتَ أَسْدٌ

) yang artinya, engkau pemberani bagaikan singa.

b. *Majaz isti'arah makniyyah*, yaitu *majaz* yang dibuang *musyabbah bihi*-nya, kemudian ditandai dengan salah satu dari *lawazimnya* (*lawazim* jamak dari *lazim*, artinya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari *malzumnya*; seperti cakar kuku tidak bisa dipisahkan dari binatang buas). Contohnya adalah ungkapan (

وَإِذَا مَنَّيْتَ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ قِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ

) yang artinya, apabila kematian telah menancapkan kuku-kukunya bagaikan binatang buas, maka aku menemukan setiap jimat menjadi tidak bermanfa'at. Dalam ungkapan di atas kematian diserupakan dengan binatang buas yang suka menerkam, kemudian *musyabbah bihi*-nya (binatang buas) dibuang, tetapi ditetapkan salah satu dari *lazimnya* yaitu

menancapnya kuku (sebagai tanda dari *musayabbah bihi* yang dibuang).

c. *Majaz isti'arah takhyiliyyah*, yaitu menetapkan *lazim musyabbah bihi* pada *musyabbah*. Dari contoh di atas kita bisa membuat *isti'arah* ini dengan mengatakan:

[إِنَّ الْمَوْتَ إِذَا وَقَعَ وَدَبَ فِي أَوْصَالِ الصَّحِيَّةِ فَلَا يَمْنَهُ حِينَئِذٍ]

من وقوعه شيء كفرز الحيوان المفترش أظفاره في الصحيّة

[الذِّي يَكُونُ فِيهِ الْقَضَاءُ الْمُرْمَ وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ عَلاجٌ]

Artinya, sesungguhnya kematian apabila telah terjadi dan menjalar pada sendi-sendi korban, maka ketika itu tidak ada perkara yang bisa menghalanginya, bagaikan tertancapnya kuku-kuku binatang buas pada korban, yang berlaku padanya *qadla mubram*, dan pengobatan apapun tidak akan berguna.

d. *Isti'arah tamtsiliyyah*, yaitu *majaz murakkab* atau *lafadz murakkab* (tersusun) yang digunakan pada perkara yang serupa dengan maknanya yang asli. *Wajah syababnya* diambil dari beberapa perkara yang *murakkab* sehingga *musyabbah* termasuk jenis *musyabbah bihi*, kemudian dituturkan dengan lafadznya tanpa ada perubahan, sehingga ketika telah populer menjadi peribahasa. Seperti peribahasa bagi orang yang ragu-ragu: (

أَرَاكَ تَقْدِيمَ رِجَالًا وَتَؤْخِرَ اخْرَى

) yang artinya, aku melihatmu memajukan salah satu kaki dan memundurkan kaki yang lainnya.

Dalam *isti'arah* terdapat penjelasan *dalahlah* dan penekanan pada suatu makna, dengan jalan memindahkan suatu lafadz dari makna aslinya. Sebagai contoh, orang yang pemurah dibahasakan dengan laut; kematian dengan binatang buas yang suka menerkam; dan perkara yang abstrak akan menjadi konkret.

Apabila hubungan antara makna yang dipakai dengan makna asal tidak saling menyerupai maka disebut *majaz mursal*. Hubungan *majaz mursal* sangat banyak diantaranya:

- Hubungan *juz'iyyah*, yaitu ketika suatu perkara disebutkan dengan nama bagiannya, seperti firman Allah:

[قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَبِيلًاً]

*Bangunlah (untuk shalat) di malam hari kecuali sedikit (dari padanya). (TQS. al-Muzzammil [73]: 2).*

Artinya, shalatlah kamu, karena dalam ayat ini disebutkan kata berdiri. Yang dimaksud adalah shalat, karena berdiri adalah bagian dari shalat.

- Hubungan *kulliyyah*, yaitu jika disebutkan keseluruhan padahal maksudnya adalah sebagian. Seperti firman Allah:

[يَجْعَلُونَ أَصَابَعَهُمْ فِي عَذَانِهِمْ]

*Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya. (TQS. al-Baqarah [2]: 19)*

Tentu saja jari tangan tidak masuk seluruhnya ke dalam telinga, melainkan hanya ujungnya saja.

Jadi, pada ayat tersebut diatas disebutkan keseluruhan (jari-jari tangan), tetapi yang dimaksudkan adalah salah satu bagiannya.

- c. Hubungan *sababiyyah*, yaitu menyebut suatu perkara dengan nama *sababnya*. Seperti firman Allah:

[فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ]

*Barangsiapa menyerang kamu maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. (TQS. al-Baqarah [2]: 194)*

Dalam ayat ini balasan dari kezaliman disebut kezaliman. Jadi, termasuk menyebut suatu perkara dengan *sababnya*.

[إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ % اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ]

*Kami hanyalah berolok-olok'. Allah akan membala olok-olokan mereka. (TQS. al-Baqarah [2]: 14~15)*

Maksud ayat ini adalah, Allah membala mereka dengan balasan memperolok-olok.

Contoh lain adalah:

[وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ]

*Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membala tipu daya mereka itu. (TQS. Ali Imran [3]: 54)*

[فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِيرَ اللَّهِ مِنْهُمْ]

*Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membala penghinaan mereka itu. (TQS. at-Taubah [9]: 79)*

[نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْهُمْ]

*Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 67)*

[وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا]

*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. (TQS. asy-Syuuraa [42]: 40)*

Seorang penyair mengatakan:

فَجَهَلٌ فَوْقَ جَهَلٍ أَحَدٌ عَلَيْنَا  
[لَا لَا يَجِدُنَا أَحَدٌ عَلَيْنَا]

Ingatlah tidak seorangpun berbuat bodoh kepadaku, maka aku akan berbuat bodoh melebihi kebodohan orang-orang bodoh.

Kadangkala, hubungan *sababiyyah* ini disebut juga dengan hubungan *mudhâdhah*, yaitu menamai sesuatu dengan nama lawannya. Karena, balasan atas kejahatan bukanlah kejahatan yang serupa. Penyebutan demikian (yakni) balasan kejahatan sebagai lawannya, termasuk *majaz*.

Kadangkala disebut dengan hubungan *jazâiyyah*, yakni membala suatu perbuatan dengan menyebutkan lafadz yang serupa.

Seperti ungkapan ‘*tanah menumbuhkan hujan*’.

- d. Hubungan *musababiyyah*, yaitu dengan menyebut suatu perkara dengan menyertakan *musababnya* (akibat). Seperti ungkapan, *langit menghujani tumbuhan* (maksudnya hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan).
- e. Hubungan dengan memperhatikan perkara yang akan terjadi. Seperti firman Allah:

[إِنِّي أَرَانِي أَغْصِرُ خَمْرًا]

*Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. (TQS. Yusuf [12]: 36)*

Digunakan anggur, karena (perasan) anggur akan menjadi khamar.

- f. Hubungan dengan memperhatikan (memandang) perkara sebelumnya. Seperti firman Allah:

[وَأَعْلَمُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ]

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka. )TQS. an-Nisa [4]: 2(*

Maksudnya, ketika sudah dewasa, karena tidak ada anak yatim setelah dewasa.

- g. Menyebut atau menamai yang menempati suatu tempat dengan nama tempatnya. Seperti firman Allah:

[فَلَيَدْعُ نَادِيهُ]

*Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). (TQS. al-‘Alaq [96]:*

**17)**

Hubungan seperti ini dinamai dengan hubungan *mahalliyah*. Maksud dari ayat ini adalah hendaknya dia memanggil penghuni Nadiyah.

Contoh lain adalah firman Allah:

[وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا]

*Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ. (TQS. Yusuf [12]: 82)*

Maksudnya, bertanyalah kepada penduduk kota.

h. Menyebut tempat dengan nama yang menempatinya. Seperti firman Allah:

[وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضُوا وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ]

*Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga). (TQS. Ali Imran [3]: 107)*

Maksudnya, mereka berada di dalam surga. Karena surga adalah tempat, sedangkan rahmat adalah yang menempatinya.

i. Hubungan *hadzfu*, artinya membuang. Seperti firman Allah:

[إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ]

*Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. (TQS. al-Ahzab [33]: 57)*

Maksudnya adalah kekasih-kekasih Allah.

j. Menempatkan suatu lafadz (kata) ditempat lain karena bertetangga (*mujâwarah*); atau menyebut suatu perkara dengan (sebutan) yang lain karena bertetangga. Contohnya

adalah perkataan mereka terhadap tukang lelang dan tukang mengairi/mencelup sebagai narator (orang yang menceritakan sesuatu) –yakni *râwiyatun*-. *Râwiyatun* adalah nama unta (*jamał*) yang membawa (memikul) sesuatu.

Terdapat juga *majaz aqli*, yaitu menghubungkan suatu perbuatan bukan kepada pelakunya yang hakiki karena tujuan *balaghah*. Seperti ungkapan, ‘*penguasa membangun kota*’, atau ‘*Abu Bakar menghimpun al-Qur'an*’.

Itulah penjelasan tentang *majaz*. Seluruh jenis-jenisnya wajib disertai *qarinah* yang mencegah maksudnya pada makna yang asli (sebenarnya).

Sedangkan lafadz yang maknanya *lazim* tetapi tetap masih terkandung maksud makna aslinya, maka lafadz seperti itu disebut *kinayah*. Seperti ungkapan: (

نَوْرُ الْضَّحْيَ

) makna *lazim* yang dimaksud dari ungkapan itu adalah bahwa kita sedang membicarakan seorang wanita yang dilayani dirumahnya. Terkadang juga yang dimaksudkannya adalah makna *hakikinya*, yakni bahwa wanita itu terlelap dalam tidurnya hingga waktu dluha. Contoh seperti ini disebut *kinayah* dari perkara yang disifati (*al-maushuf*).

Adapun contoh *kinayah* dari sifatnya adalah seperti ungkapan:

(

). Ungkapan ini merupakan *kinayah* dari sifat bodoh dan idiot. Makna tersebut merupakan makna *lazim*. Bisa juga diartikan dengan makna *hakikinya*, yakni orang yang lebar pundaknya.

*Kinayah* terkadang menunjukkan pada *nisbah* (berarti nisbah), seperti ungkapan: (

الْجَدُّ بَيْنَ ثَوْبِيهِ الْكَرْمٍ بَيْنَ يَدِيهِ

).

Terkadang menunjukkan terhadap suatu makna dengan sindiran (*ta'ridh*), yakni memahami makna dari lafadz dengan susunan kalimat dan *qarinah*. Seperti firman Allah:

[أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ]

*Atau kamu telah menyentuh perempuan.*  
(TQS. an-Nisa [4]: 43)

Dalam ayat ini Allah membuat *kinayah* dari *jima'*dengan *al-lamsu* (menyentuh).

[وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ]

*Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian.*  
(TQS. asy-Syu'ara [26]: 84)

Merupakan *kinayah* dari pujian yang baik.

[يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ]

*Pada hari betis disingkapkan.* (TQS. al-Qalam [68]: 42)

Merupakan *kinayah* dari perkara yang sangat berat, karena orang yang terfokus

pada perkara yang sangat berat maka dia akan menyingsingkan betisnya.

Fatimah binti Qais berkata kepada Nabi saw: ‘*Abul al-Jahm termasuk dari sekian banyak orang yang telah meminangku*’. Maka Rasul saw bersabda:

*Abu al-Jahm adalah seorang lelaki yang tidak menyimpan tongkat dari pundaknya.*<sup>118</sup>

Perkataan Rasul tersebut merupakan *kinayah* dari kebiasaan Abu al-Jahm yang suka memukuli wanita, atau banyak melakukan perjalanan.

*Majaz*, seperti halnya *hakikat* terbagi menjadi tiga. yaitu *lughawi*, *urfî*, dan *syar’î*.

*Majaz lughawi*, yaitu lafadz yang digunakan bukan ditujukan pada makna aslinya karena adanya hubungan (*‘alaqah*) dan karena adanya *qarinah* (indikasi) *lughawiyyah*. Contohnya, penggunaan lafadz *al-insân* untuk memberikan arti *an-nâtiq* saja, yakni yang berpikir.

*Majaz syar’î*, yaitu lafadz yang digunakan bukan ditujukan pada makna aslinya karena adanya hubungan dan *qarinah* (indikasi berdasarkan nash) *syar’iyyah*. Contohnya penggunaan lafadz *ad-du’â* untuk menunjukkan arti shalat. Dinamakan juga *majaz mursal* karena menyebutkan bagiannya tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Sebab, doa merupakan bagian dari suatu perbuatan dan perkataan yang terkandung dalam lafadz shalat. Contoh

lainnya adalah penggunaan kata sujud untuk arti shalat. Seperti ungkapan: ‘*Barangsiapa yang sujud dua kali*’, maksudnya adalah barangsiapa yang shalat dua rakaat. Atau ungkapan, maka kemudian dia sujud dengan dua sujud yang ringan. Artinya, shalat dua rakaat yang ringan. Juga ungkapan dia ruku dua kali, artinya shalat dua rakaat.

*Majaz ‘urfî* terbagi dua, yaitu ‘urfî *khas* yakni menggunakan lafadz bukan ditujukan pada makna aslinya karena adanya hubungan ‘urfîyyah yang khusus; dan ‘urfî *âm*, yaitu menggunakan lafadz bukan ditujukan pada makna aslinya karena adanya hubungan ‘urfîyyah yang bersifat umum. Contohnya adalah menggunakan kata *ad-dâbah* untuk arti manusia yang bodoh.

Pemberian faedah terhadap hukum.

*Hakikat* dan *majaz* sama saja dalam memberikan faedah terhadap suatu hukum. *Hakikat* menetapkan makna asli bagi suatu lafadz dengan bentuk apapun, seperti umum khusus, *amar nahyi* (perintah dan larangan), dan lain-lain. Misalnya firman Allah:

[وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ]

*Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.* (TQS. al-Furqan [25]: 68)

Dalam ayat ini terdapat larangan yang bersifat umum terhadap seluruh *mukhatab*

(pihak yang diseru) dari melakukan pembunuhan secara *hakiki*. Sedangkan *majaz* menetapkan makna yang digunakan bukan pada asalnya, seperti firman Allah:

[إِنِّي أَرَانِي أَعْصُرُ خَمْرًا]

*Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur.* (TQS. Yusuf [12]: 36)

Khamar tidak bisa diperas. Yang biasa diperas adalah anggur yang kemudian melahirkan khamar. Jadi, makna pada ayat tersebut adalah makna *majazi*, yakni *majaz mursal* dengan menyebutkan perkara yang akan terjadi (khamar), padahal yang dimaksud adalah perkara sebelumnya (anggur).

Terdapat dua cara lain dari cara-cara penggunaan *hakikat* dan *majaz*, yaitu:

**Pertama:** *Sharih*, yang digunakan (menerangkan) *hakikat*, seperti lafadz-lafazd *ijab qabul* di antara dua orang yang berakad dalam akad pernikahan maupun akad-akad yang lain. Contohnya adalah perkataan: ‘*aku menikahkan...*’; atau, ‘*aku menerima...*’; ‘*aku menjual...*’; ‘*aku membeli...*’. *Sharih* yang digunakan pada *majaz* contohnya adalah ungkapan: ‘*aku memakan dari pohon ini*’. Maksudnya adalah aku makan buah pohon ini.

**Kedua:** *Kinayah*, yang digunakan (menerangkan) *hakikat*, seperti ungkapan: ‘*sahabatmu bertemu denganku dan aku mengajaknya berbicara tentang suatu topik agar perkaranya tetap menjadi khusus*’.

*Kinayah* yang digunakan (menerangkan) *majaz*, seperti perkataan seorang suami kepada istrinya: ‘*iddahlah engkau*’. Yang dimaksud dengan perkataan seperti ini kadangkala adalah ‘*iddah* talak. Sehingga perkataaan itu berarti talak; atau bisa juga berarti perintah kepada si wanita untuk menghitung. Jadi, yang dimaksudkan dari ungkapan tersebut adalah makna *majaz*, yaitu talak, dengan asumsi bahwa ‘*iddah* adalah akibat dari adanya talak.

## ISYTIQAQ

*Isytiqâq* ada beberapa macam:

*Pertama: Isytiqâq shagir* atau *ashgar*.

*Isytiqâq* menurut kebiasaan ilmu bahasa kontemporer biasa disebut dengan *al-isytiqâq al-âm*, terkadang juga disebut dengan *al-isytiqâq al-basith*. Yaitu yang biasa terdapat pada tangan dan tulisan manusia. Seperti jika kita mengambil suatu asal kemudian diperhatikan, lalu kita menghimpun makna-maknanya meskipun bentuk dan susunan lafadznya berbeda-beda. Contohnya adalah penyusunan huruf *sin* (س

) , *Iam* (ا

) dan *mim* (م

) menjadi (م

سلیم, یسلم, سالم, سلیمان, سلمی, السلام, السليم

سلیم, یسلم, سالم, سلیمان, سلمی, السلام, السليم  
).

Demikian pula huruf *sin* (س

(س) *ba*

(ب) *dan tha*

(ط), menjadi

سبط

]) artinya lawan dari keriting (*al-ja'du*) yakni, yang terurai rambutnya.

(

سبط - سبطا - سبوطا - سبوطة - سبات

سبط - سبطا - سبوطا - سبوطة - سبات

baca: *shabtha-shabthan...*, yang artinya terurai.

artinya panjang (السبط)

) artinya dermawan. (ين اليد سبط)

) artinya hujan lebat (سبط مطر)

) 119 artinya umat dari umat-umat حسين

(الاسبات من سبط

) artinya cucu (السبط)

) artinya sampah yang dilemparkan ke halaman rumah (السباطة)

) artinya binatang laut (سابوط)

السبط	artinya Panjang
-------	-----------------

سبط اليد ين	Artinya Dermawan
-------------	------------------

مطر سبط	Artinya Hujan lebat
---------	---------------------

حسين سبط من لاسباط	Artinya Umat dari umat-umat
--------------------	-----------------------------

السبط	Artinya Cucu
-------	--------------

**السبطة**

Artinya sampah yang dilemparkan ke halaman rumah

**سابوط**

Artinya binatang laut

<b>السبط</b>	artinya	Panjang
<b>سبط اليد ين</b>	Artinya	Dermawan
<b>مطر سبط</b>	Artinya	Hujan lebat
<b>حسين سبط من لاسبات</b>	Artinya	Umat dari umat-umat
<b>السبط</b>	Artinya	Cucu
<b>السبطة</b>	Artinya	sampah yang dilemparkan ke halaman rumah
<b>سابوط</b>	Artinya	binatang laut

*Isytiqâq* akan sempurna dengan mengambil huruf (seperti *sin, lam, mim* yang menjadi bahan dari lafadz *salîm*). Dari huruf tersebut diambil ( diciptakan/dibuat) nama-nama perbuatan, pelaku, obyek yang dikenai pekerjaan, sifat, dan *mashdar*, untuk menunjukkan makna-makna tertentu.

*Isytiqâq* jenis ini kaya dengan makna karena huruf apapun yang menjadi sumber pengambilan bahan-bahan lainnya akan menunjukkan kepada makna-makna, dengan adanya penyatu di antara makna-makna tersebut.

**Kedua:** *Isytiqâq* yang disebut oleh ibnu Jinni (Abu al-Fath Utsman) dengan nama *isytiqâq akbar*. Menurut sebagian orang namanya adalah *isytiqâq kabîr*.

1. Mengambil satu asal dari asal-asal (huruf) yang tiga. Kemudian dibolak-balik sehingga menghasilkan enam arti, yang berasal dari huruf *qaf, wawu* dan *lam*

(yang menggambarkan) kecepatan, kekuatan gerak, dan sembunyi.

(القول) mulut dan lidah, keduanya disembunyikan.

Page | 221

(القلو) yaitu keledai liar, dimaksudkan untuk menyembunyikan dan (menunjukkan) kecepatan.

(الوقل) sejenis kambing, (menunjukkan) pergerakan.

(يلق ولق) jika paling cepat.

(لوق) yaitu melayani atau pekerjaan tangan di dalam pergerakannya.

(اللقوة) burung elang, (yang menunjukkan) tersembunyi dan kecepatan terbangnya.

2. Arti yang berdekatan dengan menggunakan lafadz-lafadz yang berdekatan pula. Yaitu kedekatan makna karena kedekatan bunyi kalimat. Contohnya:

(هز ~ أز) (*هز* ~ *أز*) lebih agung di dalam jiwa dari pada (*اهز*); *hamzah* digunakan disini karena lebih kuat dari pada *ha* besar.

(أسف ~ عسف) (*أسف* ~ *عسف*) disini lebih berat dari pada (*عسف*); *hamzah* lebih kuat dari pada *mim*.

(العصر) (*عصر*), (*عصر*) ditekankan mengikuti yang diperas.

(العسر) (*عسر*), (*عسر*) akhlak yang keras.

(عَزْرٌ), yaitu *ta'zir* hukuman (dengan pukulan).

Kekerasan/ketegasan terkumpul pada tiga huruf tersebut.

Contoh berikutnya:

(الخضْم) untuk (menunjukkan) makanan *ruthab* (kurma basah), seperti semangka atau mentimun.

(القضم) untuk (menunjukkan) benda padat/keras dan kering.

Dipilih huruf *kha* yang menggambarkan *ruthab* (makanan/kurma basah), dan *qaf* untuk (sesuatu/makanan) yang kering. Terkadang juga digunakan suara bagi pendengar terhadap sesuatu yang dapat diindera.

Contoh lain:

(القبض) yaitu (menggenggam) dengan tangan seluruhnya, bukan dengan ujungnya.

(القبص) yaitu memungut, bagian dari genggaman, dengan menggunakan ujung ibu jari.

Huruf *dlad*, menunjukkan menyelimuti, panjang, dan merefleksikan lebih banyak.

Sedangkan huruf *shad* untuk menggambarkan membersihkan atau membatasi, dan merefleksikan pada hal yang lebih kecil (sedikit).

Contoh lain:

(رخود ~ رخو) huruf *ra* dan *kha* keduanya digunakan untuk menggambarkan makna lemah.

**Ketiga: *Istiqaq murakab*.**

*Isytiqâq al-basîth* bermacam-macam, yang diambil dari asal kata *fi'il* dan *mashdar*. *Isytiqâq* disini mencakup nama-nama (*asmâ*), baik zat maupun yang semisalnya.

1. Nama-nama bilangan (*asmâ al-'adâd*).

Misalnya (ثلاثة شاه، احده، وحده).

2. Nama-nama waktu (*asmâ az-zaman*).

أصاف، ستون الخريف، في دخلوا أي القوم آخر (أي القوم).

(أظهر أمسى، أصبح).

3. Nama-nama tempat (*asmâ al-amkinah*).

Misalnya

(الفضاء إلى صرت: فأضيئت).

(العراق إلى صار: أعرق).

(عمان إلى أعمن).

(نجداً أنتي نجد).

4. *Isytiqâq* dari anggota-anggota tubuh.

يده ضربت: يديته أذن ضرب أذنه، أصاب ماذون أذناً أذنه (أذنها).

(إبطه تحت وضعه أي: تأبظه العين، أصابته: معيون و معين).

5. *Isytiqâq* dari zat yang bukan anggota tubuh. Misalnya:

(استنوق تنمر، إستأسد،).

6. *Isytiqâq* dari nama-nama 'ajam (bukan Arab). Misalnya:

(الدرâهم كثيّر : مدرّهم رجل).

### 7. Dari nama-nama suara. Misalnya:

عاعى زجورته، : بالكش حاجات هاها قائلإ الإبل زجرت هاهيت)

(عاعيت زجرها : بالغنم).

### 8. *Isytiqâq* perbuatan dari huruf. Misalnya:

(لولا لي قلت :أي لي ليت فلو حاجة سألك)

(لا لي قلت :أي ليت فلا حاجة سألك)

(جيده دالا ودولت حسنة كافا كوفت)

(هلم :قلت إذا هلممت)

Begitullah, *isytiqâq* yang berasal dari huruf-huruf kata kerja yang tidak beraturan dan tidak ada asalnya, juga tidak ada pecahannya.

Dinamakan dengan *isytiqaq murakkab* karena berbeda dengan *isytiqaq al-basith*. Contohnya huruf *kaf*, *lam*, dan *mim*: menjadi (متكلّم كليم، كلام، تكلّم،). *Isytiqaq al-basith* diambil dari tiga huruf asal tersebut tanpa ada tambahan.

*Isytiqaq murakkab* tidak mengikuti aturan tersebut. *Isytiqaq* jenis ini mirip dengan *isytiqaq* terhadap nama-nama tetapi dengan penambahan. Misalnya contoh untuk *isytiqaq al-basith* adalah (سكن) dengan arti (درع) (درع) (درع). Namun *isytiqaq murakkab* contohnya (مسكنه) dengan arti (مدرعه) (مسكن) (قدرع) (قدرع).

Sebagian pakar bahasa mengatakan bahwa isytiqaq murakkab mencakup nama-nama tanpa pengosongan dari adanya tambahan, agar maknanya lebih jelas. Sedangkan isytiqaq al-basith berasal dari pokoknya tanpa adanya tambahan jika maknanya sama. Contohnya:

المسكنة، أو السكون من تكون قد تدرع، تسكن : (البسيط)

(والمردعة والدرع).

المسكنة من تردد، دون بالمطلوب تقطع : تدرع تمسكن، : (المركب)

(المردعة و

*Keempat. Isytiqaq al-Kibar.* Sebagian orang menamakannya dengan (النحت).

*Isytiqâq* ini bukan *isytiqaq* yang mengikuti kaedah *tashrif*.

(الفلاح على حي : حيعل).

(حولق — بالله إلا قوة ولا لاحول : حوقل).

(فداك جعلت : جعفـد ~ جعـفل).

(الله بـسم : بـسمـل).

(عليـکم السلام : سـعـلـ).

(الله حـسـبـي : حـسـبـلـ).

(الله سـبـحـانـ : سـبـحـلـ).

(أمي و أنت بـأـيـ : بـأـيـاـ).

(الـكـبـشـ وـهـوـ حـطـبـ شـقـ : شـقـحـطـبـ).

(شـمـسـ عـبـدـ : عـبـشـمـسـ).

Yang berasal dari *rubā'ī*.

(الصلب القوي : قصلب).

Yang berasal dari *khumasiy*:

(الأصوات شديد : صهصلق).

Yang berasal dari *sudasiy*:

Page | 226

(المجيم بني : بلهجم).

Yang berasal dari *suba'iy*:

(الخبيثة بني : بلخبيثة).

(بقاءك الله أطال : طلبق ~ طبلق).

(والصلد الصلد : صلدم).

(حمد و جلد : جلمود).

Berdasarkan *mashdar* tersebut orang-orang Arab mengekspresikan bahasa mereka. Yaitu tercakup di dalam pembahasan: *al-wadh'u*; *at-ta'rib*; *al-majaz*, dan *isytiqâq*. Dan hal itu telah dipaparkan pada topik-topik yang terkait.

### Tata cara Orang-orang Arab Menyusun Perkataan

Perkataan (*al-kalâm*) adalah huruf-huruf yang mempunyai suara yang terletak (dibagi-bagi) dari ujung tenggorokan sampai ujung bibir. Berdasarkan penelitian huruf-huruf tersebut ada 28 buah. Mereka juga memahami bahwa komunikasi tidak bisa dilakukan dengan sempurna hanya dengan mengandalkan huruf-huruf itu saja. Maksud dari komunikasi tidak bisa terwujud dengan (letak) huruf-huruf tersebut secara terpisah, sehingga akhirnya mereka menyusun

perkataan dari berbagai huruf. Ada yang tediri dari dua huruf, tiga huruf, empat huruf dan lima huruf. Mereka tidak membuat kata dasar lebih dari lima huruf kecuali dengan jalan *iḥāq* (menyamakan dengan kata lain) atau dengan tambahan karena kebutuhan. Dari kata-kata tersebut disusunlah kalimat-kalimat (*jumlah*). Bahasa Arab dilihat dari makna lafadz terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *mufrad* dan *murakkab*.

## MUFRAD

Yaitu lafadz yang bagiannya tidak menunjukkan pada bagian maknanya.

Lafadz *mufrad* terbagi atas tiga bagian, yaitu *harf*, *fi'il* dan *isim*.

### Al-Harf

Yaitu lafadz yang menunjukkan pada makna jika disertai dengan (huruf) yang lainnya. Apabila tidak disertai dengan (huruf) lain maka tidak mempunyai makna (yang bisa digunakan untuk berkomunikasi). Kami merasa perlu untuk menjelaskan sebagian huruf-huruf yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui fiqh, karena terdapat di dalam dalil.

### *Harf al-Jar*

(من ) biasa diartikan dengan dari.

Maknanya antara lain:

1. *Ibtida al-ghāyah* (permulaan jarak/tujuan).

Contohnya adalah ungkapan: (بغداد من سرت) yang artinya, aku berjalan mulai dari Baghdad.

Contoh lain adalah firman Allah Swt:

Page | 228

[سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى]

*Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsha. (TQS. al-Isra [17]: 1)*

Artinya, mulai dari masjid al-Haram. Di dalam ayat ini terdapat contoh *min* yang berarti permulaan dalam tempat.

Contoh lain adalah:

[لَمَسْجِدٌ أَسَّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ]

*Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. (TQS. at-Taubah [9]: 108)*

Artinya, sejak dari hari pertama. Ayat ini mengandung contoh *min* yang berarti permulaan dalam waktu.

## 2. *Tab'îdî* (sebagian dari).

Contohnya: (الخُبْزُ مِنْ اكْلِتِ) yang artinya, aku makan (dari sebagian) roti.

## 3. *Bayân al-jinsi* (penjelasan jenis).

Contohnya: (ذَهَبٌ مِنْ خَاتَمٍ) yang artinya, cincin emas.

## 4. *Zâidah* (tambahan).

Contohnya: (أَحَدٌ مِنْ جَاءَنِي مَا) yang artinya, tidak datang kepadaku seorangpun.

## 5. *Badal* (pengganti).

Contohnya adalah firman Allah:

[أَرَضِيْتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ]

*Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti dari kehidupan di akhirat? (TQS. at-Taubah [9]: 38)*

Artinya, pengganti akhirat.

Contoh lain adalah firman Allah:

[وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ]

*Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. (TQS. az-Zukhruf [43]: 60)*

Artinya, sebagai pengganti kamu.

(إلى) biasa diartikan ke. Maknanya antara lain:

### 1. *Intihâ al-ghâyah* (akhir jarak).

Contohnya: (بِرُوتِ الْسُّرْتِ) artinya, aku berjalan sampai ke Beirut.

Bisa berarti akhir atau selainnya. Seperti: (نَصْفُ أَوِ اللَّيْلِ أَخْرَى إِلَى الْبَارِحةِ سُرْتِ) tadi malam aku berjalan sampai akhir malam atau setengahnya.

### 2. Semakna dengan (مع), seperti firman Allah:

[وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ]

*Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. (TQS. an-Nisa [4]: 2)*

Artinya, jangan memakan harta mereka beserta hartamu.

(حتى) tidak menjarkan kecuali terhadap *isim*, artinya akhir atau bersentuhan dengan yang akhir. Seperti firman Allah:

[سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ]

*Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.* (TQS. al-Qadar [97]: 5)

Artinya, kesejahteraan hingga terbit fajar.

Contoh lain adalah: (رأسها حتى السمكة أكلت) yang artinya, aku makan ikan hingga kepalanya.

*Hattâ* tidak bisa menjarkan selain kedua perkara tersebut. Jadi, tidak bisa dikatakan:

(الليل نصف حتى البارحة سرت)

(في) (فـ) biasa diartikan di dalam. Maknanya antara lain:

1. *Dharfiyyah* (ada di tempat).

) yang زيد في المدينة Contohnya adalah: (

artinya, Zaid ada di kota.

Makna ini adalah makna *fî* yang paling banyak.

Semakna dengan ( 2. على

Contohnya adalah firman Allah:

[وَلَا أَصْبَنْتُكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ]

*Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbali balik.* (TQS. Thaha [20]: 71)

Artinya, di atas.

Kadangkala *fi* digunakan sebagai *majaz*.

Contohnya: (الفلاني العلم في نظرت) yang artinya, aku memikirkan ilmu si fulan.

### 3. *Sababiyyah* (karena).

Page | 231

Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Seorang wanita masuk neraka karena kucing yang disekapnya. Ia tidak memberi makan dan tidak melepaskannya, sehingga kucing itu makan dari rerumputan tanah*<sup>120</sup>.

الباء maknanya antara lain::

#### 1. *Ilshâq* (bersentuhan).

برأيك أخذت، بالقلم أمسكت، داء به ( )

(بزید مررت)

#### 2. *Isti'ânah* (meminta bantuan).

قطعت، بالقلم كبت، بالعصا ضربت ( )

(بالسکین)

#### 3. *Mushahabah* (beserta).

بقرابه السيف اشتريت ( ). Dan

firman Allah:

[فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ]

*Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan-mu.* (TQS. an-Nashr [110]: 3)

#### 4. *Ta'diyah* (yaitu menjadikan *fi'il lazim* menjadi *muta'adli*).

Contohnya: (به ذهب). Dan firman Allah:

[ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ]

Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka. (TQS. al-Baqarah [2]: 17)

#### 5. Semakna dengan (علي).

Page | 232

Contohnya adalah firman Allah:

[وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْدِهِ إِلَيْكَ]

Diantara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu. (TQS. Ali Imran [3]: 75)

#### 6. Sababiyyah (karena).

Contohnya adalah firman Allah:

[فِيظُلْمٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيَّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا]

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (TQS. an-Nisa [4]: 160)

#### 7. Dharfiyyah (ada di tempat).

Contohnya adalah firman Allah:

[وَلَقَدْ نَصَرْكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ]

Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. (TQS. Ali Imran [3]: 123)

[وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُضْبِحِينَ % وَبِاللَّيلِ]

Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Makkah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi dan diwaktu malam. (TQS. ash-Shaaffaat [37]: 137~138)

Yaitu di waktu malam.

8. *Qasam* (janji), seperti: (بِاللهِ أَقْسَمْ )

9. Bermakna *min ajli* (karena).

Contohnya adalah firman Allah:

[وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيقًا]

Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Tuhaniku. (TQS. Maryam [19]: 4)

10. *Zâidah* (tambahan).

Contohnya adalah firman Allah:

[وَلَا تُنْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ]

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (TQS. al-Baqarah [2]: 195)

11. *Badal* (pengganti).

Contohnya sabda Nabi saw:

Tidaklah hal itu (bagiku) kecuali seperti kesenangan (memperoleh unta merah) 121.

[أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ]

Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat. (TQS. al-Baqarah [2]: 86)

عقوبة ، خطأ بالغرامة الحبس عقوبة) ( بالحبس الغرامه

yang artinya, hukuman penjara diganti dengan denda adalah salah. Seharusnya adalah hukuman denda diganti dengan hukuman penjara, yaitu diganti dengan pemerjaraan.

12. Semakna dengan ( من ) seperti: بماء شربن ( ) yang artinya, kami minum dari air laut.

13. Semakna dengan ( عن ).

Contohnya adalah firman Allah:

[ سَأَلَ سَائِلٌ بَعْدَابٍ وَاقِعٍ ]

*Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi.* (TQS. al-Ma'arij [70]: 1)

اللام bisa berupa:

A. Huruf *jar* (*amilah lil jar*). Dibaca *kasrah* apabila bersama-sama dengan isim *zhahir*. Seperti ( لعمرو ولزيد ) kecuali jika masuk pada *al-mustaghats* (kata yang berarti yang diminta pertolongan) secara langsung, maka harus dibaca *fathah*. Seperti ( ي الله ). Juga dibaca *fathah* apabila beserta *isim dlamir muttashil*, seperti ( لنا، لكم، هم ) , kecuali jika beserta *ya mutakalim* harus dibaca *kasrah*.

Maknanya antara lain:

1. *Al-Istiħqâq*, yaitu *lam* yang ada diantara makna (kata yang berarti perkara abstrak, seperti ilmu, puji, kekuasaan) dan dzat (kata yang berarti orang, atau benda yang konkret). Contohnya seperti: (اللهُ الْمَلِكُ، اللَّهُ الْحَمْدُ) yang artinya, puji dan kerajaan adalah hak Allah.

2. *Al-Ikhtishash* (khusus), seperti: (للمؤمنين الجنة) yang artinya, surga khusus bagi orang-orang yang beriman.

3. *Al-Milku* (milik), seperti: (السماوات في ما له) (والارض) yang artinya, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi.

*At-Tamlik* (menyerahkan milik), seperti: (دينار ة ما لزيد و هبت) yang artinya, aku menyerahkan lima ratus dinar menjadi milik Zaid.

*Syibhu at-tamlik*, seperti: (أنفسكم من لكم خلق) (أزواجا)

4. *At-Ta'lil* (sebab).

Contohnya seperti:

[إِبْلَافٌ قُرَيْشٌ % إِبْلَافِهِمْ رِحْلَةُ الشَّتَّاءِ وَالصَّيفِ]

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (TQS. Quraisy [106]: 1~2)

Termasuk jenis ini adalah *lam* yang masuk terhadap *fi'il mudhari* untuk menashabkannya, baik secara langsung

atau dengan mengidlm̄ar (أن) (menyembunyikan), seperti:

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ]

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. (TQS. an-Nahl [16]: 44)*

5. *Taukid an-nafi* (penguat *nafi*), yaitu *lam* yang masuk pada *fi'il* yang didahului oleh lafadz (كان ما) atau (يكن لم), yang disandarkan kepada yang menjadi sandaran *fi'il* yang disertai dengan *lam*. Contohnya seperti:

[وَمَا كَانَ اللَّهُ يُطْلِعُكُمْ عَلَى الْغَيْبِ]

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang ghaib. (TQS. Ali Imran [3]: 179)*

[لَمْ يَكُنْ اللَّهُ يَعْفُرَ لَهُمْ]

*Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka. (TQS. an-Nisa [4]: 168)*

Majoritas ulama menamainya dengan sebutan *lām juhūd*, karena tidak bisa dipisahkannya dari *nafi*.

6. Semakna dengan (إلى) seperti:

[بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا]

*Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. (TQS. al-Zalzalah [99]: 5)*

7. Semakna dengan (على) yang berarti *isti'lā* (di atas) *hakiki*, seperti:

[يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ]

*Mereka menyungkur atas muka mereka.  
(TQS. al-Isra [17]: 107)*  
Atau juga *isti’la majazi*, seperti:

[وَإِنْ أَسْأَثُمْ فَلَهَا]

*Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.  
(TQS. al-Isra [17]: 7)*

8. Semakna dengan (في) seperti:

[وَتَصْعُبُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ]

*Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. (TQS. al-Anbiya [21]: 47)*

9. Semakna dengan (عن) seperti:

[الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ]

[وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ]

*Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: ‘Kalau sekiranya dia (al-Quran) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya. (TQS. al-Ahqaf [46]: 11)*

10. *Ash-Shairurah* (menjadi), dinamai juga dengan *Iam al-aqibah* dan *Iam al-ma’al*. Contohnya seperti:

[فَالْتَّقَطَهُ ءَالْ فِرْعَوْنَ لِيُكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا]

*Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. (TQS. al-Qashash [28]: 8)*

11. *Al-Qasmu* (sumpah)<sup>122</sup> dan *at-ta’ajub* secara bersamaan. Dikhususkan

terhadap nama Allah. Seperti perkataan:  
 (الأيام على يقى الله)

12. *Ta'ajub* yang dikosongkan dari sumpah.

Dan digunakan pada *nida*. Contohnya adalah perkataan Imri' Qais:

(فيما لك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل)

Digunakan juga pada selain *nida*, seperti perkataan al-A'masy:

(شاب وشيب وافتقار وثورة فلله هذا الدهر كيف ترددوا)

13. Bermakna *ta'diyah* (menjadikan *fi'il lazim* menjadi *muta'adi*).

Contohnya: (لِبَكْ أَحْبَهُ وَمَا لِعُمْرٍ وَزِيدًا أَضْرَبَ مَا)

14. Bermakna *taukid* (penguat), yaitu *lam zaidah*

a. Setelah *fi'il* yang bermakna *iradah* (~اراد) dan *fi'il* yang bermakna *amr* (~امر) yang masuk kepada *fi'il mudhari*

yang *dinashabkan* dengan (مضمرة ان) yang disembunyikan. Contohnya adalah:

[إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ]

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. (TQS. al-Ahzab [33]: 33)

[وَأَمْرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ]

*Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. (TQS. asy-Syura [42]: 15)*

b. *Lam* yang dinamai dengan *lam taqwiyah*, yaitu *lam zaidah* untuk

menguatkan *amil* yang lemah. Keberadaannya kadang ada di akhir, seperti:

[هُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ]

*Terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan-Nya.* (TQS. al-A'raf [7]: 154)

Terkadang keberadaannya itu merupakan cabang dalam amal, seperti:

[مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ]

*Yang membenarkan apa yang ada pada mereka.* (TQS. al-Baqarah [2]: 91)

- c. *Lam* yang menjadi *amil jazm*, yaitu *lam* yang dibuat untuk memberikan arti *thalab* (tuntutan). *Harakatnya dikasrahkan.* Jika letaknya setelah *fa* dan *wawu* maka *harakatnya* lebih banyak disukunkan daripada dikasrahkan, Contohnya:

[فَلَيْسْتَ جِيُوَالِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي]

*Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku.* (TQS. al-Baqarah [2]: 186)

Terkadang *harakatnya* disukunkan setelah *tsumma*, seperti:

[ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثِّهُمْ]

*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka.* (TQS. al-Hajj [22]: 29)

B. *Lam* yang tidak menjadi *amil*, terdiri dari tujuh macam:

1. *Lam ibtida*, faedahnya ada dua macam, yaitu menguatkan kandungan suatu *jumlah* (kalimat) dan menjadikan *fi'il mudhari* bermakna *hal* (keadaan masa kini). *Lam* ini masuk ke dalam dua tempat:

a. *Mubtada*. Contohnya:

[لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً]

*Sesungguhnya kamu lebih ditakuti.* (TQS. al-Hasyr [59]: 13)

b. *Khabar* (إِنْ) pada bab ini masuk pada tiga perkara:

1. *Isim*, seperti:

[إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ]

*Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doanya.* (TQS. Ibrahim [14]: 39)

2. *Fi'il mudhari*. Ini terjadi karena *fi'il mudhari* menyerupai *isim*, seperti:

[وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ]

*Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan diantara mereka.* (TQS. an-Nahl [16]: 124)

3. *Syibhu al-jumlah*, seperti:

[وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ]

*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.* (TQS. al-Qalam [68]: 4)

2. *Lam zaidah*, yaitu yang masuk pada *khabar mubtada*. Contohnya seperti:

(أَمْ الْحَلِيسُ لَيَعْجُزُ شَهْرَيْهُ تَرْضَىٰ مِنَ الْلَّحْمِ بِعَظَمِ الرَّقَبَةِ)

Dan contoh pada *khabar* (لَكْن ) seperti:

(لَعْمِيْد حِبَّهَا مِنْ وَلْكَنِي).

Bisa juga masuk pada *maf'ul* kedua lafadz (ارى) seperti perkataan sebagian orang:

(لَشَاقِي أَرَاكَ).

3. *Lam jawab*. Terbagi menjadi tiga bagian:

i. *Lam jawab* (لو) seperti:

[لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا]

*Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa.* (TQS. al-Anbiya [21]: 22)

ii. *Lam jawab* (لولا) seperti:

[وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ]

*Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini.* (TQS. al-Baqarah [2]: 251)

iii. *Lam jawab qasam*, seperti:

[تَالَّهُ لَقَدْ عَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا]

*Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami.* (TQS. Yusuf [12]: 91)

4. *Lam* yang masuk pada *adat syarat* (huruf atau *isim syarat*). Untuk memberitahu bahwa jawab setelahnya didasarkan pada sumpah/qasam yang ada setelahnya, bukan didasarkan pada syarat. Karena itu *lam* ini dinamakan *lam al-mu'dzinah* dan *lam al-muthi'ah*. Contohnya seperti:

[لَئِنْ أُخْرُجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ]

*Sesungguhnya jika mereka diusir, (orang-orang munafik itu) tidak akan keluar bersama mereka. (TQS. al-Hasyr [59]: 12)*

Page | 242

5. *Lam al*, seperti: (الحارث, الرجل).
6. *Lam* yang ada setelah *isim isyarah* untuk menunjukkan terhadap sesuatu yang jauh atau untuk menunjukkan terhadap *taukid* sekalipun masih diperdebatkan. Asalnya *lam* ini dibaca *sukun*, seperti dalam lafadz ( ذلك ) . Dibaca *kasrah* pada lafadz ( ذلك ) karena bertemuinya dua huruf *sukun*.
7. *Lam ta'ajub* yang tidak menjarkan, seperti: ( اَكْرَمَهُ وَمَا اظْرَفَهُ مَا ) yakni: ( عُمُرُو وَلَكْرَمُ زَيْدٍ لَظَرْفُ ) yang artinya, aku takjub dengan keelokan Zaid dan kemuliaan Amr.

### Huruf على

1. Memberi makna di atas. Contohnya seperti: ( بِنْ دَ زِيدَ عَلَى ) yang artinya, atas Zaid dikenakan hutang.
- ( السَّطْحُ عَلَى زَيْدٍ ) yang artinya, Zaid berada di atas loteng.
2. Semakna dengan ( فِي ) seperti firman Allah:

[وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا]

*Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah. (TQS. al-Qashash [28]: 15)*

Maknanya yaitu, ketika kosong dari penghuninya.

### 3. Semakna dengan (عن) seperti:

(رضاها أَعْجَبَنِي لِعُمَرٍ وَاللهُ قَشِيرٌ بْنُو)

Artinya, apabila bani Qusyair ridha kepadaku, demi Allah (mereka) akan mengagungkan kepadaku. Jadi, maknanya adalah jika mereka ridha kepadaku.

### 4. Isim yang semakna dengan (فوق), seperti:

(ظَمْئُهَا تَمَّ مَا بَعْدَ عَلَيْهِ مِنْ غَدْتِ)

#### Huruf عن

##### 1. Untuk memberikan arti jauh, seperti firman Allah:

[فَلَيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ]

*Maka hendaklah orang-orang yang yang menyalahi perintah Rasul takut. (TQS. an-Nur [24]: 63)*

##### 2. Untuk memberikan arti melewati. Misalnya:

(القوس عن السهم رمي) yang artinya, aku melemparkan panah dari busurnya.

##### 3. Untuk memberikan arti setelah. Contohnya firman Allah:

[لَتَرْكَبُنَ طَبَقًا عَنْ طَقِّ]

*Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan). (TQS. al-Insyiqaq [84]: 19)*

##### 4. Semakna dengan (على), seperti:

(لاه ابن عمك لا افضلت في حسب عني ولا انت ديابي)

(فتخرزوي)

5. *Isim* yang semakna dengan (جانب) yang artinya, di samping, seperti:

(ولقد أراني للرماح درئه من عن يبني تارة وأمامي)

Maknanya adalah, sama dengan dari samping kananku.

Terkadang setelah (عن) suka ditambahkan dengan (ما) *zaidah* (tambahan), sehingga tidak menghalangi (عن) dari *amalnya* (menjarkan *isim* setelahnya). Contohnya firman Allah:

[عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِبُّحُ نَادِيمٌ]

*Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. (TQS. al-Mukminum [23]: 40)*

## الكاف

الكاف yang berfungsi sebagai huruf *jar*:

1. Untuk menyerupakan (*at-tasybih*), seperti: (كالأسد محمد) yang artinya, Muhammad seperti singa.
2. Berfungsi sebagai *taukid* (penguat) dan disebut juga *kaf zaidah*. Contohnya firman Allah:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ]

*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. (TQS. asy-Syura [42]: 11)*

Maknanya sama dengan (مثله شيء ليس), yaitu tidak ada satu perkara pun yang menyerupai-Nya.

الكاف yang bukan sebagai *harf jar*:

1. *Dlamir mansub* atau *majrur*.

Contohnya firman Allah:

[مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ]

Page | 245

*Tuhanmu tiada meninggalkan kamu.*  
(TQS. adl-Dluha [93]: 3)

2. *Harf* yang bermakna *khithab*, yang tidak mempunyai tempat *i'rab*, yaitu yang terdapat pada *isim isyarah*, seperti ( ذلك ) dan ( تلك ); dan yang terdapat pada *isim dlamir munfashil mansub*, seperti ( ايـك ) dan ( ايـكما ); atau yang ada pada sebagian *isim fi'il*, seperti ( كـ روـيد ).

كـالـبرـد عن يـضـحـكـن ( الكـاف ) sebagai *isim*, seperti ( المنـهـم ) yang artinya, wanita-wanita itu tertawa seperti bulan purnama yang muncul.

Huruf مـذـ منـذـ، مـذـ

Fungsinya menjarkan *isim-isim dzahir* (*isim zaman*). Apabila zaman (waktu)nya saat ini maka bermakna ( في ) , seperti: ( يومـنا مـذـ رـأـيـتـهـ ماـ ) yaitu pada hari ini. Apabila zamannya telah berlalu, seperti: ( الجـمـعـةـ يـوـمـ مـذـ رـأـيـتـهـ ماـ ) yang semakna dengan ( منـ ) yang artinya, dari sejak hari Jum'at.

سوـىـ غـيـرـ، عـدـاـ، حـاشـاـ، خـلـاـ،

Huruf سـوـىـ غـيـرـ، عـدـاـ، حـاشـاـ، خـلـاـ،

*Isim* yang ada setelah *ghairu* dan *siwa* selamanya harus dijarkan menjadi *mudlaf ilaih*.

Lafadz *ghairu* dan *siwa* itu sendiri *i'rabnya* sama dengan *mustatsna* setelah *illa*. Contohnya:

[حضر الطلاب غير محمد، ما حضر الطلاب غير محمد، ما حضر غير محمد، ما رأيت غير محمد، ما مررت بغير محمد]  
حضر الطلاب غير محمد، ما حضر الطلاب غير محمد، ما حضر غير محمد، ما رأيت غير محمد، ما مررت بغير محمد

*Mustatsna* setelah *khalâ* dan *hâsyâ* bisa dinashabkan menjadi *maf'ul bihi* dan *hâsyânya* merupakan *fi'il madli*. Contohnya:  
(). حمامه عطا الحمامات طارت ( ). Juga bisa dijarkan dengan menganggap *khalâ* dan *hâsyâ* sebagai *harf jar*. Contohnya seperti: عدا الحمامات طارت ( ). حمامه ().

### Huruf Tashdiq

1. (نعم) artinya benar. Digunakan untuk membenarkan perkara sebelumnya. Contohnya perkataan seseorang: قام نعم زيد؟ اقام ( زيد ) yang artinya, apakah Zaid berdiri? Benar, Zaid berdiri.

2. (بلى) artinya benar. Digunakan untuk menjawab perkara *nafi*. Contohnya ketika menjawab orang yang mengatakan: (ما زيد قام ) yang artinya, Zaid tidak berdiri.

Kemudian dijawab dengan mengatakan (بلى) yang artinya, benar.

3. (أجل) artinya benar. Digunakan untuk membenarkan berita, bukan yang lain. Seperti ketika menjawab orang yang bertanya (زيد قام) yang artinya, apakah Zaid berdiri?

Kemudian dijawab dengan (أجل) yang artinya, benar.

### Huruf Athaf<sup>1</sup>

1. *Al-Wawu* (dan macam-macam penggunaannya) baik sebagai *athaf* atau selainnya.

a. *Wawu athaf*, yang berfungsi *muthlaqul jam'i*. (berkumpul secara mutlak). Digunakan bagi perkara yang menyertainya. Contohnya seperti:

[فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينةِ]

*Maka Kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu.* (TQS. al-Ankabut [29]: 15)

Digunakan terhadap perkara yang mendahuluinya, seperti:

[وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ]

*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim.* (TQS. al-Hadid [57]: 26)

Digunakan terhadap perkara yang mengikutinya, seperti:

[كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ]

*Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. (TQS. asy-Syura [42]: 3)*

Jarak antara *ma'thuf* dan *ma'thuf alaih* boleh dekat boleh juga jauh, seperti:

[إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ]

*Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul. (TQS. al-Qashash [28]: 7)*

b. *Wawu isti'naf*, yaitu *wawu* yang ada pada *awal jumlah*, seperti:

[لَتَبَّئِنَ لَكُمْ وَتُقْرُرُ فِي الْأَرْضِ مَا نَشَاءُ]

*Agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim. (TQS. al-Hajj [22]: 5)*

c. *Wawu hal*, yang masuk pada *jumlah ismiyyah*, seperti:

(طالعة الشمس وفلان جاء) yang artinya, si Fulan datang sementara matahari sedang terbit. Atau yang masuk pada *jumlah fi'liyyah*, seperti:

(الشمس طلت وقد فلان جاء.) yang artinya, si Fulan datang sementara matahari sedang terbit.

d. *Wawu maf'ul*, maka *isim* yang setelahnya harus dibaca *nashab*, seperti: سرت (النيل و ) yang artinya, aku berjalan sejalan dengan sungainya.

e. *Wawu* yang masuk pada *fi'il mudhari* yang dinashabkan karena

diathafkan pada *isim sharih*, seperti: عباعة ولبس (عَيْنِي وَتَقْرِيرٍ) yang artinya, memakai baju baru dan aku merasa senang. Atau setelah *isim muawwal*, seperti: مثْلُه وَتَأْنِي خَلْقٌ عَنْ تَهْلِكَةٍ (الله) yang artinya, engkau jangan mlarang suatu perangai sementara engkau sendiri melaksanakannya. Dalam keadaan seperti ini *wawu* harus didahului oleh *nafi* atau *thalab*.

f. *Wawu qasam*. *Wawu* ini tidak masuk kecuali kepada *isim dzahir*, dan tidak berhubungan dengan yang dibuang, seperti:

[وَالْقُرْءَانُ الْحَكِيمُ]

*Demi al-Quran yang penuh hikmah.*  
(TQS. Yasin [36]: 2)

g. *Wawu zaidah*, seperti:

[حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا]

*Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka.*  
(TQS. az-Zumar [39]: 73)

Sebagian kelompok ahli *nahwu* menetapkan *wawu* tersebut. Termasuk *wawu zaidah* apabila terdapat setelah *illa*, fungsinya untuk menguatkan hukum yang dituntut untuk ditetapkan, seperti perkataan:

( حَسْدٌ أَوْ طَمْعٌ وَلَهُ إِلَّا هُدْدَمٌ مَا ) artinya, tidak ada seorangpun kecuali dia mempunyai sifat rakus dan dengki.

h. *Wawu ats-tsamaniyyah* (ke delapan). *Wawu* ini dikemukakan oleh sebagian ahli sastra, *nahwu* dan tafsir. Mereka menduga bahwa bangsa Arab apabila menghitung, maka mereka akan mengatakan: *sittatun*,

*sab'atun, wa tsamaniyatun.* Artinya 6,7 dan 8..... untuk memberitahu bahwa tujuh itu adalah bilangan yang sempurna. Dan bahwa bilangan setelah 7 adalah bilangan yang mulai dari awal lagi. Mereka berdalil dengan firman Allah:

[سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ]

[رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَيْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ]

*Nanti (ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: ‘Jumlah mereka adalah lima orang yang keenam adalah anjingnya’, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan: {jumlah mereka} tujuh orang yang kedelapan adalah anjingnya’. (TQS. al-Kahfi [18]: 22)*

i. *Wawu* yang masuk pada *jumlah* yang menjadi sifat untuk menguatkan keterkaitan *jumlah* tersebut dengan *mausufnya*, seperti firman Allah:

[وَعَسَى أَنْ تَكُرُّهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ]

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 216)*

Menurut sebagian pendapat, *wawu* yang ada pada kalimat tersebut adalah *wawu hâl*.

j. *Wawu dlamir mudzakar*, seperti *wawu* yang ada pada: (قاموا الرجال).

k. *Wawu al-fashl*, yaitu *wawu* yang berupa tulisannya saja (tidak mempunyai

makna), seperti *wawu* yang ada pada lafadz (عمرٌ) artinya, Amr (nama orang) yang berbentuk *rafa* dan *jar* untuk membedakan dengan lafadz (عُمَرٌ) artinya Umar (nama orang). Juga *wawu al-fariqah*, seperti *wawu* yang ada pada (أُولَئِكُمْ، أُولَئِكَ)

2. *Fa* (فاء), adalah huruf *muhmal*, yaitu yang tidak memiliki *amal*. Huruf ini ada beberapa macam:

a. *Fa* sebagai huruf *athaf* (عاطفة), mempunyai tiga makna:

1. *At-Tartib*, ada dua macam *tartib*, yaitu *tartib* dalam makna jika lafadz yang diathafkan dengan menggunakan *fa* mengikuti dan tidak terpisah dari *ma'thuf alaih* (lafadz yang ada sebelum huruf *athaf*) tanpa ada jeda waktu yang lama. Contohnya firman Allah:

[خَلَقَنَا فَسَوَّا كَعَدَلَكَ]

*Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.* (TQS. al-Infithar [82]: 7)

Terdapat juga *tartib* dalam penuturannya, yaitu ketika mengathafkan lafadz *mufashal* terhadap lafadz *mujmal*, seperti firman Allah:

[وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي]

*Dan Nuh berseru kepada Tuhanya sambil berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya*

*anakku termasuk keluargaku? (TQS. Hud [11]: 45)*

Sehingga ketika memberikan arti *tarakhi* (kebalikan dari *tartib ittishah*) pun maka harus ditakwil, khususnya dalam perkara hukum, seperti firman Allah:

[لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْتَحْكِمْ بِعَذَابٍ]

*Janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa. (TQS. Thaha [20]: 61)*

[وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًَ مَقْبُوضَةً]

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang ditanggung yang dipegang. (TQS. al-Baqarah [2]: 283)*

Dalam ayat yang pertama, meskipun kemarahan Allah dengan memberikan siksaan termasuk *tarakhi* (*tartib* yang tidak langsung) karena mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, begitu juga gadai meskipun termasuk *tarakhi* dari akad hutang piutang , namun keduanya wajib ditakwil menjadi: Sesungguhnya hukum mengada-adakan suatu kebohongan adalah akan mendapatkan murka Allah, dan hukum hutang piutang (jika tidak menepati janji) adalah harus menyerahkan barang jaminan.

2. *At-Ta'qîb*, terdapat pada segala sesuatu. Seperti ungkapan: (زید قوج زید فوله.) yang artinya, Zaid menikah kemudian mempunyai anak. Ungkapan ini dikatakan

jika jarak antara pernikahan dan kelahiran anak adalah (adanya) masa kehamilan (9 bulan). *Fa ta'qib* terkadang mempunyai makna *tsumma*, seperti firman Allah:

[ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ]

[عِظَامًا فَكَسَوْتَا الْعِظَامَ لَحْمًا]

*Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.* (TQS. al-Mukminun [23]: 14)

Terkadang mempunyai makna *wawu*, seperti perkataan Imri al-Qais: *بَيْنَ الْلَّوَى بِسَقْطٍ* (فِحْوَلَ الدُّخُولِ) 126.

3. *As-Sababiyyah* (memberikan arti sabab akibat), yaitu yang terdapat setelah *fa* menjadi akibat dari lafadz yang sebelum *fa*. *Fa* dengan makna ini biasa dijumpai pada saat mengathafkan *jumlah* atau sifat. Contoh yang pertama (mengathafkan *jumlah*) adalah firman Allah:

[فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ]

*Lalu Musa meninjunya, lalu matilah musuhnya itu.* (TQS. al-Qashash [28]: 15)

Apabila engkau mengathafkan dengan *fa* terhadap *jumlah* yang dibuang maka *fa* tersebut disebut *fa al-fashihah*, seperti firman Allah:

[أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنْجَسْتَ]

*'Pukulah batu itu dengan tongkatmu'. Maka terpancarlah.* (TQS. al-A'raf [7]: 160)

Maknanya adalah فَإِنْجَسْتَ فَضْرَبْ ( ) yang artinya, maka Musa memukul batu tersebut, kemudian hancurlah batu itu; atau sama dengan mengatakan: اِنْجَسْتَ فَقْدَ ضَرَبْتَ فَانْ ( ) yang artinya, jika kamu memukulnya maka hancurlah batu itu. *Fa* disini terkadang menashabkan *fi'il mudhari* jika mempunyai makna *istiqbal* (akan datang), seperti firman Allah:

[لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا]

*Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati.* (TQS. al-Fathir [35]: 36)

Contoh yang kedua seperti firman Allah:

[لَا كُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ % فَمَا لِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ %]

[فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ]

*Benar-benar akan memakan pohon zaqqum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.* (TQS. al-Waqi'ah [56]: 52~54)

b. *Fa* yang ada pada jumlah syarat. Apabila jawab dari kalimat *syarat* tersebut menunjukkan terhadap suatu kenyataan, maka wajib menggunakan *fa*, seperti firman Allah:

[وَإِنْ يَمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]

*Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.* (TQS. al-An'aam [6]: 17)

Demikian pula jika menunjukkan pada *istiqbal* (masa datang) bukan karena pengaruh *adat syarat*, seperti firman Allah:

[وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفَّرُوهُ]

*Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala)nya. (TQS. Ali Imran [3]: 115)*

Page | 255

[مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ]

*Barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya. (TQS. al-Maidah [5]: 54)*

[وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ]

*Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. (TQS. Ali Imran [3]: 28)*

[إِنْ كُنْتُمْ تُجْبُونَ اللَّهَ فَآتَيْتُمْنِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ]

*Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. (TQS. Ali Imran [3]: 31)*

c. *Fa zaidah* yang menunjukkan *taukid* pada kalimat. Bisa terdapat pada kalimat berita dan bukan kalimat berita dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya firman Allah:

[قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ]

*Katakanlah: ‘Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu’. (TQS. al-Jumuah [62]: 8)*

أو الدار يدخل رجل كل ( دراهم فله الدار في ) yang artinya, setiap orang yang

masuk ke rumah atau ada di dalam rumah maka dia akan mendapatkan beberapa dirham. Contoh selain pada kalimat berita, yaitu jika merupakan kalimat *insya'i* (kalimat yang berarti tuntutan seperti *amr*, *nahyi*, *syarat*, dan *du'a*) adalah firman Allah:

[وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ]

*Dan pakaianmu bersihkanlah.* (TQS. al-Mudatstsir [74]: 4)

Juga seperti ungkapan: (الله فرعاك وأنت) yang artinya, dan engkau semoga dipelihara oleh Allah.

3. *Tsumma* (ثم), artinya kemudian, menunjukkan arti *tarâkhi*. Contohnya firman Allah:

[وَإِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمَانَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى]

*Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar.* (TQS. Thaha [20]: 82)

Terkadang juga bermakna *wawu*, seperti firman Allah:

[فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ]

*Maka kepada Kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.* (TQS. Yunus [10]: 46)

*Tsumma* pada ayat ini diartikan dengan makna *wawu* (yaitu dan), karena tidak mungkin Allah menyaksikan perbuatan manusia setelah sebelumnya tidak menyaksikan.

4. *Hattâ* (جَتِ). Huruf ini mengharuskan keberadaan *ma'thuf* sebagian dari *ma'thuf alaih*, seperti ungkapan: (الأنبياء حَتَى النَّاسُ مَاتُوا) artinya, manusia akan mati termasuk para Nabi sekalipun. Dan ungkapan: (حَتَى السَّمْكَةُ أَكَلَتْ رَأْسَهَا) yang artinya, aku memakan ikan hingga kepalanya.

#### 5. إِما .. أو ..

Apabila terletak setelah tuntutan, bisa berarti:

a. *Takhyir* (pemberian hak memilih), seperti ungkapan: (أَخْتَهَا أَوْ هَنْدَا تَزَوْجُهَا) yang artinya, nikahilah Hindun atau saudaranya.

b. *Ibahah* (mbolehkan), seperti ungkapan: (الرَّهَادُ أَوْ الْعُلَمَاءُ جَالِسُونَ) yang artinya, bergaulah (dengan) ulama atau orang-orang yang zuhud.

Apabila terletak setelah kalimat berita, bisa berarti keraguan, seperti firman Allah:

[قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ]

*Kita berada (disini) sehari atau setengah hari.* (TQS. al-Kahfi [18]: 19)

c. *Ibhâm* (menyamarkan), seperti firman Allah:

[وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ]

*Dan sesungguhnya kami atas kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.* (TQS. Saba [34]: 24)

d. *Taqṣīm* (membagi-bagi), seperti ungkapan: ( حرف أو فعل أو اسم الكلمة) artinya, kalimat itu terbagi menjadi *isim*, *fi’il* dan *harf*.

e. *Tafshīl ba’da ijmāl* (merinci setelah global), seperti ungkapan:

( اختَلَفَ الْقَوْمُ فِيمَنْ ذَهَبَ فَقَالُوا ذَهَبَ سَعِيدٌ أَوْ خَالِدٌ أَوْ عَلَيْهِمْ أَوْ مَجْنُونٌ )

) yang artinya, orang-orang telah berbeda pendapat tentang orang yang pergi; mereka mengatakan Said, Khalid, atau Ali telah pergi.

Demikian pula firman Allah:

[قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ]

*Mereka mengatakan: ‘Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila?’ (TQS. adz-Dzaariyaat [51]: 52)*

Yaitu sebagian dari mereka mengatakan begini (Muhammad itu tukang sihir), dan sebagian dari mereka mengatakan begini (Muhammad itu orang gila).

f. *Idlrab*, yaitu semakna dengan ( بل ) seperti firman Allah:

[وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ]

*Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. (TQS. ash-Shaaffaat [37]: 147)*

Maknanya adalah ( يزيدون بل ). Begitu juga perkataan: ( خالد جاء أو سعيد جاء ما )

إما dapat terjadi pada kalimat berita, kalimat perintah dan kalimat *istifhām*.

a. Pada kalimat berita artinya *syak* (ragu-ragu), seperti:

( حَسْنٌ إِمَّا وَ أَحْمَدٌ إِمَّا جَاءَ) yang artinya, telah datang Ahmad atau Hasan.

b. Pada kalimat perintah artinya *takhyir* (memilih), seperti ungkapan:

( حَسْنٌ وَإِمَّا أَحْمَدٌ إِمَّا طَعْمٌ) yang artinya, beri makanlah Ahmad atau Hasan.

c. Pada kalimat *istifham* artinya yakin terhadap salah satu dari keduanya, akan tetapi ragu menentukannya. Letaknya setelah *hamzah istifhâm* atau *taswiyah*. Contohnya:

[سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ]

*Sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan.*  
(TQS. al-Baqarah [2]: 6)

#### 6. لكن, بل, لا

Ketiganya sama-sama memberikan arti bahwa hukum *ma'thuf* berbeda dengan *ma'thuf alaih*. Contohnya:

( جاءَيْ زَيْدٌ لَا عَمْرُو )

( جاءَيْ زَيْدٌ بِلْ عَمْرُو )

( جاءَيْ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو )

#### Huruf Nafi

1. مَ untuk menafikan perbuatan yang terjadi di masa kini dan masa lalu yang berdekatan dari masa kini. Seperti: (فَعَلَ مَا تَفْعَلَ مَا )

2. لَا untuk menafikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang (*mustaqbal*). Bisa berupa kalimat berita

seperti: (الدار في رجل لا) yang artinya, tidak ada laki-laki di rumah. Bisa juga berupa larangan, seperti: (تفعل لا) atau doa seperti: (لا والله رعاك) yang artinya, semoga Allah tidak menjagamu.

3. لم dan لـ berfungsi untuk mengembalikan *zaman mudhari* ke *zaman madli*, seperti: (يَفْعُلُ مـ وَ يـفْعُلُ لمـ)

4. لن untuk menguatkan *nafi* yang terjadi di masa yang akan datang, seperti:

[فِإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعُلُوا]

*Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya.* (TQS. al-Baqarah [2]: 24)

5. إن untuk menafikan sesuatu yang terjadi di masa kini, seperti:

[إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً]

*Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja.* (TQS. Yasin [36]: 29)

## ISIM

Adalah kata yang menunjukkan pada makna dengan sendirinya, dan tidak terikat dengan waktu yang keluar dari maknanya. *Isim* terbagi dua, yaitu *isim kulli* dan *isim juz'i*.

1. *Isim kulli*, adalah yang bisa berserikat dalam pemahamannya (maknanya)

banyak hal ( memiliki banyak makna). Apabila makna pada seluruh baginya adalah sama, seperti kata *al-insân* dan *al-fâras*, maka disebut *al-mutawathi*. *Isim* ini tercakup oleh salah satu bagian dari al-Kitab dan as-Sunnah, yaitu *al-‘âm* (*isim* umum). Apabila makna pada seluruh baginya tidak sama, seperti lafadz *an-nûr*, yang maknanya pada matahari lebih kuat dari pada (yang ada) pada bulan dan lampu, maka disebut *al-musyakkik*, karena membutuhkan penelaahan yang mendalam agar bisa diketahui apakah *isim* tersebut termasuk *mutawathi* atau bukan, meski hakikatnya satu. Dengan demikian *isim* seperti ini tercakup oleh *al-‘am* pada bagian al-Kitab dan as-Sunnah atau oleh *isim musytarak*, karena makna pada bagian-bagiannya berbeda-beda lebih dan kurangnya. Dalam kondisi seperti ini tercakup juga oleh *al-mujmal* yang merupakan bagian dari al-Kitab dan as-Sunnah.

2. *Isim juz’i*, yaitu *isim* yang tidak berserikat pada maknanya banyak hal (tidak memiliki makna yang banyak). Seperti lafadz Zaidun yang merupakan nama dari seorang laki-laki, juga *isim dlamir*, seperti (هی هو). *Isim* ini tercakup oleh salah satu bagian dari bagian al-Kitab dan as-Sunnah, yaitu *al-khash*.

Tanda-tanda *isim*:

- Bisa dijadikan sebagai subjek (*mukhbar ‘anhu*). Seperti *ta* yang ada pada

lafadz (كتبت) dan *alif* pada lafadz (كتبا) dan *wawu* pada lafadz (كتبو).

- b. Bisa dimasuki *al*, seperti lafadz (الرجل) ).
- c. Bisa dimasuki *tanwin*.
- d. Bisa dimasuki huruf *nidâ*.
- e. Bisa dimasuki *harf jar*.
- f. Bisa menjadi *musnad ilaih* (bisa menjadi sandaran kata yang lain atau bisa menjadi *mubtada*, *fa'il*, dan *naibul fa'il*, *isim kâna* dan *isim inna*).

## FI'IL

Menunjukkan pada kejadian (*hadats*) yang disertai dengan waktu terjadinya (*zaman al-muhshâh*).

Yang dimaksud dengan (الحدث) adalah *mashdar*, yaitu nama bagi perbuatan. Yang dimaksud dengan (مُحْصَل زَمَانٌ) adalah masa lampau (ماضٍ), masa kini (حال) dan masa yang akan datang (مستقبل)، serta perintah (أمر).

Tanda *fi'il madli* adalah bisa dimasuki *ta fa'il* dan *ta ta'nits*, seperti lafadz (كتبت) ) dan (قرأت).

Tanda *fi'il mudhari* (مستقبل حال) bisa dimasuki (م) ) seperti (يُسأَل مَن يَرْجِعْ لِمَن). Dan diawali dengan salah satu dari huruf *zaidah*

yang empat: *nun*, *hamzah*, *ya* dan *ta*. *Fi'il mudhari mustaqbal* berbeda dari *fi'il mudhari hadir* (حال) dengan dimasuki *sin* dan *saufa*, seperti (يُرْجِعُ سُوفَ, سُيرْجِعُ).

Tanda *fi'il amar* adalah bisa dimasuki *nun taukid*, *khafifah* dan *tsaqilah*, seperti: (آخر جن، اضربين، اخر جن، اضربين).

Jika suatu kata bermakna perintah akan tetapi tidak bisa dimasuki *nun taukid* maka disebut dengan *isim fi'il*, seperti: (هاتز، تعال، صح).

### **Jenis-Jenis Kata Dilihat dari Hubungan Lafadz Terhadap Makna.**

1. *Al-Mutabâyin*, yaitu *isim* yang lafadz dan maknanya berbeda. Jenis ini yang paling masyhur dan paling banyak. *Isim* ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis:

a. *Isim* yang berbeda lafadz dan maknanya secara keseluruhan, seperti:

(رجل، قلم، سيف، أسد).

b. *Isim* yang hampir sama (berdekatan) lafadz dan maknanya, seperti:

اللحم : mengunyah dengan keras bagi makanan yang keras (padat).

الخضم : mengunyah dengan seluruh mulut bagi makanan yang basah.

القضم: mengunyah dengan ujung gigi, bagi makanan yang kering.

c. *Isim* yang berbeda lafadznya, akan tetapi hampir sama (berdekatan) maknanya, seperti:

مَدْحَهُ : memuji orang lain apabila masih hidup.

أَبْنَهُ : memuji orang lain apabila telah wafat.

عَادَهُ : mengunjunginya ketika sakit.

زَارَهُ : mengunjungi ketika sehat.

d. *Isim* yang sama (berdekatan) lafadznya akan tetapi berbeda maknanya, seperti:

بُرُّ (*burrun*) : jagung.

بُرُّ (*birun*) : kebaikan.

حَرَاجُ (*haraja*): artinya terjerumus ke dalam kesulitan.

تَحْرَاجُ (*taharaja*): jauh dari kesulitan.

فَرْعَعُ (*fazi'a*): terkejut.

فَرْعَعُ (*faza'a*): artinya reda dari terkejut.

2. *Al-Mutarâdif*, adalah *isim* yang berbeda lafadznya akan tetapi sama maknanya seperti:

(سيف) (عَصْبٌ) dan (لِثٌ) artinya pedang. ,  
أَسْدٌ (أسد) artinya singa.

(نَشَابٌ) (سَهْمٌ) dengan artinya anak panah.

(مَدِيَّةٌ) (سَكِينٌ) dengan artinya pisau.

3. *Al-Musytarak*, adalah *isim* yang sama lafadznya akan tetapi berbeda maknanya, seperti:

a. Makna yang bertentangan, contohnya:

الجُون : bisa diartikan hitam bisa juga putih.

الجَاء : bisa diartikan suka bisa juga takut.

الجُحل : bisa diartikan hina bisa juga besar.

القرء : bisa diartikan suci, bisa juga haidl.

النَّاهِل : bisa diartikan orang yang dahaga bisa juga orang yang minum hingga merasa segar.

الغَابِر : bisa diartikan kekal sampai yang akan datang, bisa juga yang telah berlalu.

b. Maknanya berbeda-beda, seperti:

(عين) yang berarti mata, harta, timbangan, intel (mata-mata), emas, dan matahari.

(قضى) yang berarti memerintahkan, memberitahukan, membuat, dan selesai dari suatu pekerjaan.

#### 4. *Al-Mutawâthi*.

Adalah *isim*, yang berarti perkara-perkara yang berbeda dalam bilangan tetapi sama dalam makna asalnya, seperti bagian-bagiannya. Contohnya adalah kata *ar-rajul*, lafadz ini tertuju pada Zaid, Amru dan Bakar. Juga seperti kata *jisim* yang berarti langit, bumi dan manusia. Dan kata *al-launu* (warna) yang berarti hitam, putih, merah dan

lain-lain. Semuanya sama dalam maknanya. *Isim* ini berbeda dengan *isim musytarak*.

## MURAKKAB

Page | 266

Adalah perkataan yang tersusun dari dua kata atau lebih karena memiliki maksud tertentu. Masing-masing bagian dari bagian-bagian susunan kata tersebut menunjukan pada sebagian dari maknanya. *Murakkab* bermacam-macam:

1. *Isnadi*, ada dua macam: yaitu *ikhbar* dan *insya..*

*Isnad* dengan *ikhbar* adalah menetapkan suatu perkara pada perkara lainnya, seperti menetapkan adanya ijtihad pada Zuhair. *Murakab isnad* ini mungkin benar dan mungkin juga bohong. *Murakkab isnadi* mencakup perkara berikut:

*Musnad ilahi*: yaitu *fa'il*, *naib fa'il*, *mubtada*, *isim fi'il an-naqish*, *isim musyabbah* yang menggunakan *laisa*, *isim inna*, *isim la nafi lil jinsi*.

*Musnad fi'il*, *isim fi'il*, *khabar mubtada*, *khabar fi'il an-naqish*, *khabar harf laisa*, *khabar inna* dan teman-temannya. Contohnya seperti:

[أَبْطَشَ شَرًا، زَهِيرٌ مُجْتَهِدٌ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَحْقُ الْبَاطِلِ، يَعَاقِبُ الْعَاصُونَ،

الصَّابِرُ مُفْتَاحُ الْفَرْجِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا، مَا زَهِيرٌ كَسُولًا، إِنَّ اللَّهَ

عَلِيهِ بِذَاتِ الصَّدُورِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]

Adapun *isnad* dengan *insya* meskipun di dalamnya terdapat *musnad* dan *musnad*

*ilaihi*, seperti *fi'il* dan *fa'il*, *mubtada* dan *khabar*, *isim inna* dan teman-temannya dan *khabarnya*, akan tetapi biasanya bermakna adanya tuntutan, sehingga *isnad* ini tidak mempunyai kemungkinan benar dan bohong. Jenisnya yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

a. *Al-Istifhâm*, yaitu mencari hakikat sesuatu, seperti:

(زيد؟ قام هل الانسان؟ حقيقة ما)

b. *Amr*, yaitu tuntutan untuk mewujudkan suatu hakikat dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, seperti:

(الرّكّاه وآتوا الصّلاة وأقيموا)

c. *Al-Iltimas*, yaitu tuntutan untuk mewujudkan suatu hakikat dari pihak yang sama (sederajat), seperti jika seseorang menuntut sesuatu dari temannya, dia berkata:

(الكتاب وخذ القلم اعطيني)

d. *As-Suâl*, yakni tuntutan untuk mewujudkan suatu hakikat dengan menampakan kerendahan hati. Permintaan kepada Allah disebut doa, seperti: (اغفر لي اللهم،

(ارحمني اللهم)

e. *At-Taraji*, yaitu mengharapkan suatu perkara yang disukai, seperti:

(قائم الصديق لعلى).

f. *At-Tamanni*, yaitu mengharapkan perkara yang biasanya tidak diinginkan atau perkara yang sulit.

**فَأَخْبِرْهُ يَوْمًا رَعْدَ الشَّابَابِ لَيْتْ أَلَا**

Contoh pertama: (المشيب فعل بما) yang artinya, mudah-mudahan masa mudaku kembali meskipun hanya satu hari, maka aku akan memberitakan kepadanya apa yang dilakukan oleh orang yang sudah beruban (tua).

Contoh kedua seperti perkataan orang yang sangat miskin: (ينار د ألف لي ليت) yang artinya, mudah-mudahan aku mempunyai (uang) seribu dinar.

Lafadz (ليت) terkadang digunakan pada perkara yang mungkin tetapi hal ini hanya terjadi sedikit saja, seperti ungkapan: (ليتك) (تذهب) yang artinya, semoga engkau pergi.

#### *g. An-Nida.*

Huruf *nida* (نِيْدَةً) dan (نِيْدَةً) digunakan untuk *munâdâ* pihak yang dekat.

يَا khusus digunakan untuk memanggil nama Allah. Juga *ya* dan *wawu* khusus digunakan dalam *an-nudbah* (meratap) jika ada jaminan tidak keliru dari *nida hakiki*. Contohnya:

لَهْ فَاصْطَبِرْتْ عَظِيمًا أَمْرًا حَمَلْتْ عَمَرًا يَا اللَّهُ بَأْمَرْ فِيهِ قَمَتْ وْ ) yang artinya, engkau telah mengemban perkara yang sangat besar, kemudian engkau sabar terhadapnya dan engkaupun melaksanakan perintah Allah di dalamnya, wahai Umar.

Bait syair ini dilantunkan oleh Jarir ketika meratapi Umar bin Abdul Aziz.. Yang

dimaksud dengan perkara yang diembannya adalah ke-Khilafahan.

Jenis-Jenis *munâdâ*:

1. *al-ilmu*, seperti: (زهير يا)

2. *nakirah maqsûdah*, seperti: (رجل يا)

3. *nakirah ghaira maqsûdah*, seperti: (يا

(تبه غافلا)

4. *mudlâf*, seperti: (السيارة راكب يا, الله عبد يا)

5. menyerupai *mudlâf*, seperti:

(بكر أهلا راغبا صحبتنا يا سؤالبيز استجب بحاليا عالما يا)

2. *Murakkab idlâfi*, yaitu ungkapan yang terdiri dari *mudlâf* dan *mudlâf ilaih*, seperti: (الله عبد, التلميذ كتاب)

3. *Murakkab bayâni*, yaitu perkataan yang tersusun dari dua kata, dimana kata yang keduanya menjelaskan makna kata yang pertama:

a. *Murakkab washfi* (ungkapan yang terdiri dari sifat dan *maushuf*), seperti: (فاز)

(المجتهد التلميذ)

b. *Murakkab badalî*, yaitu ungkapan yang terdiri dari *badal* dan *mubdal minhu*, seperti: (أخوه خليل جاء)

c. *Murakkab taukidî*, yaitu ungkapan yang terdiri dari *muakid* dan *muakad*, seperti: (كلهم القوم جاء)

d. *Murakkab athfi*, yaitu ungkapan yang terdiri dari *ma'thuf* dan *ma'thuf ilaih*, seperti:

الدرس على ثابرا الشاء و الحسد والتلميذ التلميذ ينال)

( والاجتهاد )

e. *Murakkab mazajî*, contohnya:

شذر , مساء صباح , سبيوية , موت حضر , لحم بيت , بعلبك )

( مذر )

f. *Murakkab adadî*, seperti: ( عشر الثالث ) termasuk *murakkab adadî tartibî*.

( عشر ثلاثة ) termasuk *murakkab adadî al-adî* (yang biasa).

*Murakkab adadî*, kedua bagiannya harus *mabni fathah* selain ( اثنين و اثنا ) karena awal *murakkabnya mu'râb* dan akhirnya *mabni fathah*. Aturan tersebut berlaku bagi *murakkab adadî* yang biasa. Adapun *murakkab adadî tartibî* maka kedua bagiannya harus dimabni fathahkan. Begitu juga dengan kata ( الحادي ) dan ( الثاني ) harus *mabni sukun*, sedangkan yang bagian akhirnya adalah *mabni fathah*.

## Bab 11

### DALALAH AL-ALFADZ

Lafadz adalah perkara yang menunjukan kepada suatu makna. Makna adalah yang ditunjukkan oleh lafadz. Pembahasan tentang *lughah* (bahasa) meliputi pembahasan tentang lafadz, pembahasan tentang lafadz

dan makna, dan pembahasan tentang makna. Lafadz, dilihat dari segi penunjukannya terbagi menjadi tiga bagian:

*1. Dalalah al-muthâbaqah*, yaitu penunjukan lafadz terhadap maknanya secara sempurna. Seperti lafadz *al-insan* ditujukan untuk hewan yang berpikir (*al-hayawân an-nâthiq*). Dinamakan dengan *al-muthâbaqah* karena lafadz tersebut tertuju pada maknanya.

*2. Dalalah at-tadlamun*, yaitu penunjukan suatu lafadz terhadap sebagian maknanya. Seperti kata *al-insan* yang ditujukan terhadap hewan (*al-hayawân*) atau berpikir (*an-nâthiq*) saja. Dinamakan demikian karena lafadznya mengandung sebagian makna tadi, atau karena makna yang ditunjukan oleh lafadz terkandung oleh makna yang telah diciptakan bagi lafadz tersebut.

*3. Dalalah al-iltizâm*, yaitu penunjukan suatu kata terhadap (makna) yang *lazim* (biasa dikenal). Contohnya kata *al-asad* (singa) yang menunjukkan keberanian (yang merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan dari singa). Makna yang ditunjukan oleh lafadz tidak bisa dipisahkan dari makna yang telah diciptakan bagi lafadz tersebut. Yang dimaksud dengan *al-luzum* (tidak bisa dipisahkan dari yang lain) adalah *luzum dzihni*, yaitu apabila mendengar suatu lafadz maka dengan sendirinya akan tertuju padanya (seperti ketika mendengar

kata singa maka dalam hati akan terbayang kebuasannya).

*Dalalah* yang pertama dan kedua termasuk bagian dari makna *sharīh*, karena termasuk jenis *manthuq*. Kedua *dalalah* tersebut merupakan jenis *dalalah* yang paling penting dan paling banyak digunakan. Agar pembahasan tentang penyusunan kalimat (*tansiq al-jumal*) dan penyusunan kata-kata (*tarkib al-alfâdz*) bisa dilakukan dengan baik maka kedua *dalalah* tersebut harus diketahui dan dipelajari oleh para pembicara, penulis, maupun pembahas. Kedua *dalalah* tersebut adalah penunjukan suatu lafadz terhadap maknanya dilihat dari pembentukan lafadz (*as-shiyâghah*) dan penyusunan lafadz (*at-tarkib*). *Dalalah* seperti ini cakupannya lebih luas dari pada *madlûl lughawi* murni (penunjukan/arti suatu lafadz berdasarkan kamus). Seperti datangnya *istitsna* (pengecualian), *syarat* dan *taukid* (penguat) pada kalimat-kalimat (*al-jumal*) dan datangnya sebagian huruf lalu diletakkan pada tempatnya, dilihat dari sisi *taqdim* (mendahulukan suatu huruf atas huruf lain), *ta'khir* (mengakhirkan suatu huruf atas huruf lain) dan *hadzf* (membuang suatu huruf).

Sedangkan *dalalah* yang ketiga merupakan *dalalah* yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang yang akan melakukan suatu pembahasan atau oleh mujtahid, posisinya seperti air bagi kehidupan. *Dalalah* ini merupakan *dalalah*

*lafadz* bukan dari aspek pembentukannya (*as-shiyaghah*) maupun bentuk susunan *lafadz* (*shurah tarkibiyah*) melainkan dari aspek faidah, isyarat dan cakupannya terhadap ‘*illat*. Dengan kata lain tercakup dalam *dalalah* suatu *lafadz* dari aspek *fahwa al-khithab* atau *lahnu al-khithab*, yaitu *mafhum muwâfaqah*, atau dari aspek *dalil al-khithab*, yaitu *mafhum mukhalafah*.

Jenis-jenis *dalalah* *lafadz* yang lainnya, seperti *dalalah iqthidla*, *dalalah tanbih* dan *dalalah isyarah* –sebagaimana yang akan kami jelaskan– semuanya termasuk *dalalah* yang ketiga, yaitu *dalalah iltizâm*.

*Manhuq* mencakup *dalalah muthâbaqah* dan *dalalah tadlâmun*, yaitu makna yang dipahami dari *dalalah lafadz* secara pasti pada tempat pembicaraannya. Contohnya, makna wajibnya zakat yang dipahami dari sabda Rasulullah saw:

*Pada binatang ternak yang digembalakan terdapat zakat*<sup>130</sup>

Contoh lain seperti haramnya mengatakan kata *uf*(ah) kepada kedua orang tua yang dipahami dari firman Allah :

[فَلَا تُقْلِنَّ لَهُمَا أُفٌّ]

*Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah.* (TQS. al-Isra [17]: 23)

Dikatakan pasti di dalam definisi untuk membedakan sebagian penunjukkan di dalam *mafhum* yang memerlukan teks *lafadz* agar

maknanya tercapai. Misalnya untuk *dالالا* *iqtidlâ* yang dipahami dari lafadz (teks) yang telah diletakkan di dalam percakapan. Artinya, diperlukan letak pembicaraan untuk menuntaskan maknanya yang lazim atau *mafhumnya*.

Adapun *manthuq* itu sendiri adalah apa yang dipahami dari teks lafadz tanpa ada perpindahan (perubahan) makna di dalam benak. Inilah yang dinamakan dengan pasti di dalam definisi.

*Manthuq* dilihat dari jelas dan tidak jelas penunjukannya terbagi sebagai berikut:

**Pertama:** *Wâdlihu ad-dilâlah* (yang jelas penunjukannya):

1. *Al-Muhkam*, yaitu lafadz yang paling tinggi dan paling kuat derajat kejelasannya. Dengan kata lain teks yang maknanya tampak amat jelas, tanpa adanya kemungkinan takwil maupun *nasakh*. Contohnya:

[إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ]

*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (TQS. al-Anfal [8]: 75)

2. *Al-Mufassar*, yaitu lafadz yang maknanya jelas tanpa adanya kemungkinan takwil meskipun mungkin *dinasakh* pada masa turunnya risalah. Dengan kata lain lafadz yang maknanya tampak jelas berdasarkan dalil *qath'i*, tidak mungkin memiliki makna lain, dan adanya terdapat pada hukum syara. Contohnya:

[وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً]

Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya. (TQS. at-Taubah [9]: 36)

[فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً]

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. (TQS. an-Nur [24]: 4)

[فَصَيَّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةً كَامِلَةً]

Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. (TQS. al-Baqarah [2]: 196)

3. *An-Nash*, yaitu susunan kata yang maknanya jelas tetapi ada kemungkinan ditakhshish dan ditakwil atau makna yang dimaksud ditunjukkan oleh bentuk dari susunannya sejak dari asalnya.

Seperti firman Allah:

[ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا]

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا]

Ayat ini adalah nash tentang tidak adanya kesamaan antara jual beli dengan riba.

4. *Az-Zhâhir*: Menurut istilah adalah lafadz yang menunjukan suatu makna sesuai dengan asal penciptaannya atau ‘urf (kebiasaan) penciptaannya, dan

dimungkinkan memiliki makna lain meski kemungkinannya lemah. Definisi lain adalah, sesuatu yang cepat dipahami dari redaksinya tanpa membutuhkan *qarînah*, tetapi *mafhumnya* tidak dimaksudkan pada asal dari susunan lafadznya.

Contoh berdasarkan definisi pertama:

[فَمَنِ اضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ]

*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (TQS. al-Baqarah [2]: 173)*

Lafadz (الباغي) pada ayat ini mempunyai dua makna. Salah satunya adalah makna yang lemah, yaitu oarang yang bodoh. Makna yang kedua adalah makna yang kuat, yaitu orang yang dzalim. Yang tampak dari susunan ayat itu adalah makna yang kedua.

Contoh berdasarkan definisi kedua:

[وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا]

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (TQS. al-Baqarah [2]: 275)*

Makna *zhâhir* yang segera dipahami dari ayat ini adalah petunjuk (*dilalah*) bahwa jual beli itu hukumnya halal sedangkan riba hukumnya haram, meskipun ayat ini datang untuk menafikan kesamaan antara jual beli dengan riba.

Contoh lain:

[فَإِنْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُشْنِي وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً]

*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (TQS. an-Nisa [4]: 3)*

Page | 277

Makna yang segera dipahami dari ayat ini tanpa menunggu adanya *qarinah* adalah kebolehan menikahi wanita yang disukai. Pada asalnya makna ini tidak dimaksudkan oleh susunan ayat tersebut. Makna yang dimaksud adalah pembatasan bilangan istri yang boleh dinikahi, yaitu empat atau cukup satu saja. Makna *zhâhir* ini wajib diamalkan, karena suatu lafadz tidak bisa dialihkan dari makna yang segera dipahami kecuali berdasarkan (adanya) *qarinah*. Apabila terdapat *qarinah* maka makna yang ditunjukkan *qarinahlah* yang harus diamalkan.

5. *Al-Mu'awwal*, yaitu lafadz yang mustahil diartikan menurut *zhahimya* sehingga kemudian dipalingkan kepada makna lain yang dimaksud/dituju oleh susunan kalimatnya. *Al-Mu'awwal* juga termasuk salah satu jenis *manthuq* karena makna *zhahimya* mustahil digunakan dan bersifat lemah. Sementara, makna yang dituju oleh susunan kalimat adalah makna yang kuatnya. Lafadz itu sendiri nyaris menunjukannya (*mu'awwal*) dan

memberitahukannya. Contohnya adalah firman Allah:

[وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ]

*Dan Dia bersama kamu diaman saja kamu berada. (TQS. al-Hadid [57]: 4)*

Apabila kebersamaan dengan Allah dalam ayat ini diartikan dengan dekatnya Zat Allah, maka hal ini mustahil. Sedangkan jika ditakwil dengan (arti) kekuasaan, ilmu dan pengaturan Allah, maka makna-makna ini termasuk makna-makna yang *shahih* yang diterima dengan jalan mengucapkan lafadz itu sendiri tanpa bersandar kepada apapun dan tanpa ada rekayasa apapun.

Page | 279

**Kedua:** *Khafi ad-dilalah* (yang tidak jelas penunjukannya/maknanya).

1. *Al-Khafi*, yaitu lafadz yang derajat kesamarannya paling sedikit. Makna yang ditunjukkan oleh lafadznya jelas, tetapi kesalahan bisa terjadi karena adanya faktor luar. Contohnya firman Allah:

[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا]

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (TQS. al-maidah [5]: 38)*

Lafadz *as-sâriq* (pencuri) merupakan lafadz yang jelas menunjukan makna asalnya, akan tetapi apakah makna tersebut juga mencakup makna *at-tharrar an-nasyal* yaitu orang yang menghipnotis orang yang terjaga kemudian mengambil hartanya di hadapannya. Perbuatan seperti ini merupakan pencurian tetapi terdapat

aktivitas lain, yaitu menghipnotis. Begitu pula apakah lafadz *as-sâriq* mencakup juga lafadz *an-nabasy* yaitu orang yang mencuri kain kafan dari kuburan. Padahal aktivitas ini lebih ringan dari pada dimasukkan pada kasus pencurian, karena orang yang menggali kuburan dan mengambil kain kafan dari dalamnya berarti dia mengambil harta yang tidak ada pemiliknya dan tidak disukai.

Setelah meneliti makna *as-sariqah* (pencurian) dalam kedua lafadz tersebut (*at-tharrar* dan *an-nabasy*) maka para ulama menyamakan lafadz *at-tharrar* dengan lafadz *as-sâriq*. Sedangkan lafadz *an-nabasy* membutuhkan ijtihad. Lafadz *at-tharrar* dan *an-nabasy* termasuk lafadz *al-khafi*.

2. *Al-Musykil*, yaitu lafadz yang kesamarannya terdapat pada lafadz itu sendiri, tetapi maksudnya bisa diketahui dengan memikirkannya. Contohnya firman Allah:

[وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنِ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ]

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.* (TQS. al-Baqarah [2]: 228)

Untuk memahami lafadz *quru'* pada ayat ini membutuhkan pemikiran yang mendalam yang dikuatkan dengan dalil.

3. *Al-Mujmal*, seperti lafadz shalat dan shaum yang terdapat di dalam al-Qur'an, kemudian maksudnya dijelaskan oleh as-Sunnah.

*4. Al-Mutasyâbih*, adalah lafadz yang paling banyak kesamarannya.

Ada juga ulama yang membagi *dalalah* menjadi dua bagian, yaitu *al-muhkam* dan *al-mutasyâbih*.

*1. Al-Muhkam*, adalah lafadz yang maknanya tampak dan jelas, yang bisa menghilangkan berbagai kemungkinan lainnya. Contohnya firman Allah:

[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا]

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

*2. Al-Mutasyâbih*, adalah lafadz yang samar maknanya bagi orang yang mendengarkannya, seperti firman Allah:

[وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ]

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.* (TQS. al-Baqarah [2]: 228)

[أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ]

*Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.* (TQS. al-Baqarah [2]: 237)

[وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ]

*Dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.* (TQS. az-Zumar [39]: 67)

Contoh-contoh Manthuq

a. *Muthâbaqah* dan *tadlâmun* dan lafadznya termasuk *hakikat* serta *hakikat* secara berurutan:

1. Firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذْى]

Page | 282

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).* (TQS. al-Baqarah [2]: 264)

Kata *as-shadaqât* pada ayat ini tertuju kepada seluruh maknanya, yaitu setiap harta yang dibelanjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kata *shadaqât* termasuk kata yang mempunyai *dilalah muthâbaqah* dan termasuk *hakikat lughawiyyah*.

Firman Allah:

[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ]

*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin... (TQS. at-Taubah [9]: 60)*

Kata *as-shadaqât* pada ayat ini ditujukan kepada sebagian dari maknanya, yakni zakat. Jadi, kata ini termasuk kata yang mempunyai *dilalah tadlamun* dan termasuk *hakikat lughawiyyah*.

2. Firman Allah:

[وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِّيْنَ]

*Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat. (TQS. al-Waqi'ah [56]: 92)*

Kata *ad-dlâlin* pada ayat ini merupakan *hakikat syar'iyyah*, yang berarti (mencakup) seluruh orang kafir. Jadi termasuk lafadz yang mempunyai *dilalah muthâbaqah*.

Firman Allah:

[غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالُّينَ]

*Bukan (jalan) mereka yang dimurkai (Yahudi) dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Nasrani). (TQS. al-Fatiyah [1]: 7)*

Kata *ad-dlâlin* pada ayat ini termasuk *hakikat syar'iyyah* yang ditujukan pada sebagian maknanya, yakni orang-orang Nasrani. Jadi termasuk *tadlâmun*.

3. Firman Allah:

[هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ]

*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. (TQS. al-Baqarah [2]: 29)*

Kata *as-samâ* disini termasuk *hakikat lughawiyah* yang mencakup keseluruhan langit. Artinya, termasuk *muthabaqah*.

Firman Allah:

[وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلَيَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا]

*Dan sesunguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan*

*yang kuat dan panah-panah api. (TQS. al-Jin [72]: 8)*

Kata *as-samâ* disini termasuk *hakikat lughawiyah*, yakni langit dunia. Berarti tergolong *tadlâmun*.

*b. Muthâbaqah* dan *tadlâmun* dan lafadznya termasuk *hakikat* dan *majaz* secara berurutan.

Firman Allah:

[ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ]

*Kemudian tuangkanlah diatas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. (TQS. ad-Dukhan [44]: 48)*

Kata *ar-ra'su* dalam ayat ini ditujukan terhadap seluruh maknanya. Kata tersebut termasuk *hakikat lughawiyah* yang mempunyai *dilalah muthâbaqah*.

Firman Allah:

[قَالَ رَبٌّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا]

*Ia berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban'. (TQS. Maryam [19]: 4)*

Kata *ar-ra'su* pada ayat ini ditujukan kepada sebagian maknanya, yaitu rambut. Dengan demikian kata ini termasuk *majaz* (kiasan) yang mempunyai *dilalah tadlâmun*.

[إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ]

*Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. (TQS. Nuh [71]: 1)*

Kata *al-qâum* pada ayat ini merupakan *hakikat lughawiyah* yang ditujukan

kepada seluruh maknanya, artinya seluruh kaum Nabi Nuh. Jadi, Nabi Nuh di utus kepada seluruh kaumnya. Kata tersebut mempunyai *dilalah muthâbaqah*.

[وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ]

Page | 285

*Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya. (TQS. al-Baqarah [2]: 67)*

Kata *al-qâum* pada ayat ini ditujukan kepada sebagian maknanya. Jadi, kata ini termasuk lafadz yang mempunyai *dilalah tadlâmun*.

[الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ]

*Pada hari ini Kami tutup mulut mereka. (TQS. Yaasiin [36]: 65)*

Kata *afwâhihim* pada ayat ini termasuk lafadz *hakikat* yang ditujukan kepada seluruh maknanya (memiliki *dilalah muthâbaqah*).

[يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ]

*Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. (TQS. Ali Imran [3]: 167)*

Kata *afwâhihim* dalam ayat ini merupakan *majaz* yang berarti lisan. Kata ini ditujukan kepada sebagian maknanya (memiliki *dilalah tadlamun*).

c. *Muthabaqah* dan *tadlamun* dilihat dari penunjukan *lafadz mufrad kulliyah*.

[مَكَرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ]

*Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka*

*Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. (TQS. an-Nahl [16]: 26)*

Kata *al-bunyān* pada ayat ini ditujukan kepada seluruh maknanya, yakni seluruh bangunan. Jadi kata tersebut termasuk lafadz yang memiliki *dilalah muthâbaqah*.

[الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً]

*Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. (TQS. al-Baqarah [2]: 22)*

Kata *al-binâ* pada ayat ini ditujukan kepada sebagian maknanya, yakni atap. Kata *al-binâ* adalah kata yang memiliki *dilalah tadlâmun*.

#### Catatan:

Penulis telah membuat topik tersendiri untuk menjelaskan kata *mufrad* dilihat dari *dilalahnya* yang menyeluruh (*dilalah kulliyah*) meskipun *dilalah kulliyah* pada keadaan ini termasuk hakikat, seperti pada point pertama. Hanya saja salah satu bagian dari *isim kulli* yang *mufrad* adalah *al-musyakkik*, yaitu kata yang bisa bertambah dan berkurang makna pada bagian-bagiannya, seperti kata *al-bunyān* (yang diartikan lebih dan kurangnya sebagai rumah), baik secara keseluruhan atau bagiannya saja. Berdasarkan hal ini maka penulis telah meletakannya pada pasal terpisah. Penulis juga telah memaparkan contoh-contohnya agar bisa dipahami dengan jelas.

Perlu kami sam,paikan di sini bahwa susunan penggunaan suatu lafadz mempunyai peranan dalam membedakan *lafadz kulli al-musyakkik* dari jenis-jenis hakikat yang lainnya. Apabila kita mengatakan: الشتاء برد و الصيف حر من ساكنه يحمي البيت (الشتاء برد و الصيف حر من ساكنه يحمي البيت) yang artinya, rumah akan menjaga penghuninya dari panasnya (musim) kemarau dan dinginnya musim hujan. Dalam ungkapan ini kita bermaksud membicarakan tentang rumah sebagai satu kesatuan yang menunjukan pada jenis rumah, yang tertuju pada seluruh bagian-bagiannya. Kata rumah dalam ungkapan tersebut merupakan *hakikat* yang bersifat umum. Tetapi jika kita mengatakan:

إكمال حتى بتنفيذ البناء من تكاليفه بلغت (إكمال حتى بتنفيذ البناء من تكاليفه بلغت)

(كذا مبلغ جدرانه) yang artinya, harga rumah sejak mulai didirikan sampai utuh (berdiri) tembok-teboknya adalah sekian. Kata *al-bait* pada ungkapan tersebut merupakan *lafadz kulli musyakkik*, karena makna pada bagian-bagiannya bisa berkurang dan bertambah.

*Mafhum*, adalah makna yang dipahami bukan dari susunan kata yang diucapkan, yakni makna yang tersirat di dalam benak. Inilah satu-satunya makna yang menembus (melampaui arti) *dilalah* lafadz tersebut. Dengan kata lain, *mafhum* adalah yang penunjukkan (maknanya) bukan bersandar pada bentuk lafadz.

*Mafhum* terbagi dua, yaitu apa yang dimaksudkan oleh si pembicara, dan yang bukan dimaksudkannya. Apa yang dimaksudkan (oleh si pembicara) adakalanya menjadi penentu benarnya pembicara atau benarnya lafadz yang dikatakan, atau tidak menjadi penentu. Jika menjadi penentu maka *dilalah lafadznya (mafhum)* disebut *dilalah iqtidlâ*. Apabila tidak menjadi penentu maka bisa menjadi makna yang tidak bisa dilepaskan dari penunjukkan katanya, baik yang yang diletakkan begitu saja atau yang diambil dari susunan kalimat yang tidak bisa dipisahkan dari susunan perkataan. Yang termasuk pertama (yaitu merupakan makna yang tidak bisa dipisahkan dari penunjukkan kata yang asli) *dilalahnya* disebut *dilalah tanbih* dan *îmâ*. Sedangkan kelompok kedua (yaitu makna yang diambil dari susunan kalimat yang tidak bisa dipisahkan dari susunan perkataan) *dilalahnya* disebut *dilalah isyarah*.

1. *Dalalah iqtidlâ*, yaitu kata yang maknanya tersembunyi. Artinya, tidak diucapkan namun termasuk makna yang tidak bisa dipisahkan dari makna lafadz (bisa karena kepastian benarnya pembicara dan bisa karena benarnya kejadian apa yang diucapkan).

Yang pertama contohnya:

*Diangkat ( pena ) dari umatku karena disebabkan kesalahan, kealpaan dan paksaan terhadapnya*<sup>131</sup>.

*Tidak bisa (dikatakan) berpuasa orang yang tidak melalui malamnya (hari puasa)*<sup>132</sup>.

Menghilangkan kedua perkara tersebut padahal (faktanya) telah terjadi adalah tidak boleh. Berarti ada yang disembunyikan penafian hukum yang mungkin dinafikan. Seperti penafian siksaan dan sanksi pada contoh pertama, dan penafian sahnya shaum pada contoh yang kedua. Hal ini dilakukan karena adanya kepastian terhadap benarnya berita pada kedua hadits.

Adapun jika menyembunyikan suatu kata karena benarnya kejadian (baik secara akal atau pun bahasa atau secara syara).

Contoh yang pertama adalah firman Allah:

[وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ]

*Dan tanyalah (penduduk) negeri.* (TQS. Yusuf [12]: 82)

Dalam ayat ini mesti menyembunyikan kata *ahli* (penduduk) sehingga kalau dimunculkan menjadi (القرية أهل وسائل). Hal ini dilakukan untuk keshahihan lafadz yang diucapkan menurut akal.

Contoh yang lain adalah firman Allah:

[وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ]

*Dan perangilah di jalan Allah.* (TQS. al-Baqarah [2]: 190)

Dalam ayat ini mesti menyembunyikan perintah untuk memiliki/menguasai alat-alat perang. Karena hal ini dituntut secara akal. Ini dilakukan agar lafadz yang

diucapkan, yaitu lafadz (قاتلوا) menjadi *shahih* secara akal.

Contoh yang kedua adalah ungkapan seseorang: (أَلْفُ عَلَى عِنِّي عَبْدُكَ اعْتَقْ) yang artinya, memerdekaakanlah hambamu dariku (dengan nilai) seribu. Ungkapan ini mengharuskan mendahulukan yang sebelumnya, yaitu berpindahnya kepemilikan kepadanya yang mengharuskan pembebasan budak tersebut secara syar'i. Ini karena pertimbangan *shahihnya* apa yang diucapkan secara syar'i.

## *2. Dalalah tanbih dan imâ.*

Dilalah ini telah dipaparkan ketika membahas tentang ‘illat, yang diceritakan pada pembahasan *qiyas*. Yaitu memahami *ta’lil* (peng’illatan) pengaitan hukum kepada sifat yang sesuai, atau dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Hal itu telah kami jelaskan pada bab tersebut.

### *Contoh-contoh Penjelasan Dalalah Tanbih dan Imâ.*

#### 1. Firman Allah Swt:

[وَاعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ثُرْهُبُونَ بِهِ عَذْرٌ]

[الله وَعَدَوَّكُمْ]

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan*

*persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. (TQS. al-Anfal [8]: 60)*

Dalam ayat ini terdapat *dilalah* yang mengingatkan bahwa menggentarkan musuh merupakan ‘illat keharusan untuk mempersiapkan kekuatan. Kata *al-irhâb* (menggentarkan) adalah *wasfun mufhim* sehingga dia menjadi ‘illat *dilalah*.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Daulah Islamiyah wajib memiliki persenjataan dan industri militer sampai taraf yang paling kuat di masanya, untuk menggentarkan musuh-musuhnya. Ayat ini juga mengisyaratkan ketidak bolehan memberikan peluang kepada musuh untuk mengetahui unsur-unsur kekuatan Daulah Islamiyah, agar musuh tetap merasa gentar dan takut karena tingkat kekuatan yang telah dicapai Daulah Islamiyah. Begitu juga memberikan isyarat bahwa adanya dugaan musuh Daulah Islamiyah yang mengira bahwa Daulah mempunyai industri senjata rahasia, sehingga mereka bersikap hati-hati dan gentar terhadap Daulah Islamiyah.

## 2. Firman Allah Swt:

[وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ  
ثُمَّ أَبْلَغْهُ مَا مَنَّهُ]

*Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah,*

*kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. (TQS. at-Taubah [9]: 6)*

Dalam ayat ini terdapat *dilalah* yang (bersifat) mengingatkan (*dilalah tanbih*), yaitu ungkapan: (الله كلام يسمع حتى). Bahwa menyampaikan peringatan kepada orang kafir adalah ‘illat kebolehan mengadakan akad *ijârah* dengan mereka. ‘Illat seperti ini disebut ‘illat *dilalah* dengan menggunakan lafadz *hattâ* yang memberikan arti *ta’lil* (من) (اجل).

Ayat ini memberikan *isyarah* (*dilalah imâ*) atas wajib menyadarkannya terhadap (ajaran) Islam, sehingga memungkinkan untuk disampaikan. Negara wajib mendidik kaum Muslim dengan Islam di sekolah-sekolah dan pusat-pusat pendidikan secara memadai. Negara juga wajib menyediakan fasilitas untuk mempelajari sebagian bahasa asing di tingkat pendidikan tertentu. Hal ini dilakukan agar bisa menyampaikan Islam kepada orang yang tidak menguasai bahasa Arab.

### 3. Sabda Rasulullah saw:

*Pada binatang ternak yang digembalaikan terdapat zakat<sup>133</sup>.*

Pada hadits ini terdapat *dilalah tanbih* yang menyatakan bahwa penggembalaan – yang menjadi *wasfun mufhim-* adalah ‘illat wajibnya zakat pada kambing. Yakni ‘illat *dilalah*. Hadits ini juga memiliki *dilalah*

*îmâ* yang menyatakan bahwa negara wajib menyediakan tempat-tempat penggembalaan yang memadai untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memelihara ternak mereka, meskipun negara tidak diwajibkan menyediakan pakan ternak (secara cuma-cuma). Negara juga mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat dalam rangka menambah pemasukan zakat Baitul Mal. Sebab ternak yang digemukkan (dengan cara dikandangkan) tidak dikenakan zakat ternak. Tersedianya padang penggembalaan (secara cuma-cuma oleh negara) akan mendorong berkembangnya ternak yang digembalakan. Artinya akan mendorong peningkatan zakat.

4. Hadits yang menceritakan tentang kambing milik Maimunah, Rasulullah saw bersabda:

*Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Para sahabat berkata: ‘Kulit (kambing) tersebut adalah bangkai’. Rasulullah saw bersabda: ‘Kulit apapun yang sudah disamak akan menjadi suci, dan menyamaknya berarti sama dengan menyembelihnya’.* <sup>134</sup>

Dalam hadits ini terdapat *dilalah tanbih*, yaitu bahwa menyamak kulit binatang yang dapat dimakan dagingnya merupakan ‘illat kebolehan memanfaatkannya. Disamping itu juga

terdapat *dilalah imā* yang menyatakan bahwa tidak boleh menyia-nyiakan kulit binatang yang biasa dimakan dagingnya meskipun telah mati. Malahan boleh menyamaknya. Demikian pula boleh menyediakan tempat untuk menyamaknya.

### *3. Dilalah isyarah.*

Adalah makna yang diambil dari isyarat lafadz, yaitu makna yang mengikuti lafadz tanpa menghilangkan maksudnya. Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Wanita itu kurang (di dalam aspek) akal dan agamanya. Kemudian dikatakan kepada Rasul, apa yang dimaksud dengan kurang agamanya? Rasul bersabda: ‘Salah seorang diantara mereka suka duduk di kamarnya (tidak beraktivitas) selama setengah masanya, tidak shalat dan tidak shaum’.<sup>135</sup>*

Hadits ini datang untuk menjelaskan (maksud dari) kurangnya agama. Apa yang diungkapkan hadits tersebut adalah memang benar-benar yang dimaksudkannya, akan tetapi di dalam hadits tersebut juga terdapat isyarat (yaitu) bahwa paling banyak masa haid dan masa sucinya (seorang wanita) tidak lebih dari setengah masa (*ad-dahri*), yakni 15 hari dari satu bulan. Sebab, jika terdapat kemungkinan lebih maka pasti Rasul akan menyinggungnya ketika bermaksud

menyatakan bahwa wanita sangat kurang agamanya.

Termasuk dalam *dilalah isyarah* adalah pembatasan minimal masa hamil dengan tenggat waktu 6 bulan. Hal ini diambil dari firman Allah:

[وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]

*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (TQS. al-Ahqaf [46]: 15)*

[وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ]

*Dan menyapihnya dalam dua tahun. (TQS. Luqman [31]: 14)*

Begitu juga kebolehan orang junub menjalankan shaum, yang diambil dari firman Allah:

[أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاثُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ  
فَإِلَآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ  
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ]

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah Maha mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, dan makan mimnumlah hingga terang bagimu benang*

*putih dari benang hitam, yaitu fajar. (TQS. al-Baqarah [2]: 187)*

Demikian pula dari firman Allah:

[وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (TQS. al-Baqarah [2]: 233)*

Berdasarkan *dalalah isyarah* dipahami bahwa *nasab* itu mengikuti orang tua.

Contoh lain *dalalah isyarah* adalah firman Allah:

[لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ  
عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ]

*Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan). (TQS. al-Hujurat [49]: 11)*

Berdasarkan *dalalah isyarah* disimpulkan bahwa komunitas laki-laki harus terpisah dari komunitas wanita.

#### 4. *Mafhum* (makna tersirat/implisit).

*Mafhum* adalah makna yang dipahami dari lafadz secara implisit, yakni makna yang dimaksud oleh si pembicara dan kebenaran pembicara atau keshahihan ucapannya tidak tergantung kepada makna ini, serta bukan hal yang lazim dari makna lafadz yang diletakkannya. *Mafhum* ini terbagi dua: *mafhum muwâfaqah* dan *mafhum mukhâlafah*.

##### a. *Mafhum Muwâfaqah*.

Disebut demikian karena makna lafadz yang tersirat sesuai dengan maknanya yang tersurat. *Mafhum muwâfaqah* disebut juga *fahwa al-khithab* dan *lahnu al-khithab*. Contohnya:

[وَلَنَعْرِفُهُمْ فِي لَهْنِ الْقَوْلِ]

*Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka.* (TQS. Muhammad [47]: 30)

Yang dimaksud dengan *lahna al-qaul* dalam ayat ini adalah maknanya. Terkadang kata *al-lahnu* berarti juga bahasa.

Seperti ungkapan (بلغنه فلان لحن) yang artinya, si fulan berbicara dengan bahasanya. Terkadang juga maksudnya adalah *fathanah*.

Contoh lain tentang keharaman memaki orang tua dan memukulnya. Ini diambil dari firman Allah:

[فَلَا تُقْلِنْ لَهُمَا أَفْ]

*Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’. (TQS. al-Isra [17]: 23)*

Page | 298

Hukum tersirat yang dipahami dari lafadz tersebut sesuai dengan hukum yang dipahami secara tersurat.

Begitu juga apa yang ditunjukkan firman Allah:

[إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمٌ]

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim. (TQS. an-Nisa [4]: 10)*

Menunjukkan haramnya merusak harta anak yatim.

Demikian pula dengan firman Allah:

[فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا]

[يَرَهُ]

### 7-8

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (TQS. az-Zalzalah [99]: 8)*

Dipahami akan adanya balasan setimpal terhadap amal perbuatan melebihi yang diceritakan ayat tersebut.

Contoh lain:

[وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ

[مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ]

*Diantara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu. (TQS. Ali Imran [3]: 75)*

Menunjukan adanya amanah yang dibawah nilai satu *qinthar* dan tidak adanya amanah yang nilainya di atas satu dinar. Dan contoh-contoh lainnya.

Jadi *mafhum muwâfaqah* adalah setiap lafadz yang makna tersiratnya sejalan dengan makna yang tesurat. Terkadang *mafhum muwâfaqah* terjadi dengan cara mengingatkan dengan yang lebih kecil terhadap yang lebih besar; atau dari yang lebih besar terhadap yang lebih kecil; atau yang lainnya.

Jenis yang pertama (yakni yang lebih kecil terhadap yang lebih besar atau sebaliknya yang lebih besar terhadap yang lebih kecil) adalah *mafhum muwâfaqah* yang lazim. Meski demikian terdapat pula perkara di luar itu yang tercakup dalam *mafhum muwâfaqah*, seperti mengingatkan perkara lain yang mempunyai hubungan. Contohnya adalah *mafhum muwâfaqah* tentang barang temuan:

*Jaga dan pelihara apa yang ditemukan (dipungut).<sup>136</sup>*

Ditujukan agar menjaga uang dinar yang ditemukan di tempat umum.

Tentang *ghanimah* terdapat sabda Rasulullah saw:

*Bagikanlah (meskipun itu berupa) benang dan jarum jahit.*<sup>137</sup>

Hadits ini memberikan arti keharusan untuk membagikan kendaraan, uang dan lain-lain dari harta *ghanimah*.

Apabila ada seseorang bersumpah kepada orang lain bahwa dia tidak akan makan sesuap nasi dan tidak akan minum meskipun seteguk, maka sumpah tersebut mengharuskannya menolak makan makanan yang lebih dari satu suap, seperti roti; dan meminum minuman yang melebihi satu teguk.

Aspek *balaghah* (sastra) tatkala menggunakan *mafhum muwâfaqah* tidak akan kita temukan jika kita menggunakan *manthuq*.

Contohnya adalah ungkapan: (هذا) الفرس هذا غبار يلحق لا الفرس

( الفرس هذا ساق الفرس هذا ) yang artinya, kuda A tidak bisa mengikuti debu kuda B. Ungkapan ini lebih kuat *balaghahnya* dari pada ungkapan ( الفرس هذا ساق الفرس هذا ) yang artinya, kuda B mendahului kuda A.

Contoh lain adalah ungkapan: (فلان) مطبخه رائحة لشف يأسف yang artinya, si fulan pingsan karena mencium bau

masakannya. *Balaghahnya* lebih kuat dari pada ungkapan:

( يَسْقِي وَلَا يَطْعَمُ لَا فَلَانَ مِنْ أَبْلَغَ )

artinya, si fulan tidak mau makan dan minum.

Para ulama –kecuali madzhab zhahiriyyah– telah sepakat menyatakan *keshahihan* berargumen dengan *mafhum muwâfaqah*.

Contoh-contoh yang lain:

1. Menjelaskan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. (*min bab aulâ*).

a. Firman Allah:

[وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَعَلِمْ مَا تُوَسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ]

*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. (TQS. Qaaf [50]: 16)*

Ayat ini memberikan arti bahwa Allah Swt Mengetahui perkara yang lebih besar dari pada bisikan (hati).

b. Firman Allah:

[أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا]

*Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia. (TQS. an-Nisa [4]: 53)*

Ayat ini memberikan arti bahwa mereka tidak akan memberikan perkara (kebajikan) yang lebih besar.

c. Firman Allah:

[وَاحْذَرُوهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ]

*Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (TQS. al-Maidah [5]: 49)*

Ayat ini memberikan arti bahwa Nabi tidak boleh melalaikan seluruh perkara yang telah diturunkan Allah.

d. Firman Allah:

[وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمَيْرٍ]

*Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. (TQS. al-Fathir [35]: 13)*

Ayat ini memberikan arti bahwa mereka tidak memiliki perkara yang lebih besar dari selembar kulit ari.

2. Menjelaskan dari yang lebih besar kepada yang lebih kecil (*min bab aulā*).

a. Firman Allah:

[فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ]

*Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. (TQS. al-Baqarah [2]: 17)*

Page | 303

Maksudnya adalah bahwa api itu menerangi tempatnya. Dan hal itu sudah pasti, karena api itu menerangi apa yang ada di sekitar tempatnya. Ayat ini termasuk *tanbîh* (menjelaskan) perkara dari yang lebih jauh kepada yang lebih dekat. Dengan kata lain menjelaskan hal yang lebih besar kepada yang lebih kecil.

b. Firman Allah:

[إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ]

*Ke masjid al-Aqsha yang telah Kami berkati sekelilingnya. (TQS. al-Isra [17]: 1)*

Allah Swt memberkati mesjid al-Aqsha. Hal ini sudah bisa dipastikan (*min bab aulâ*) selama Allah memberkati apa yang ada di sekitarnya. Ayat ini termasuk menjelaskan perkara dari yang lebih jauh kepada yang lebih dekat.

c. Rasulullah saw bersabda:

*Jadilah kalian seperti pengikut Nabi Isa. Mereka digergaji (disisir) tubuhnya dengan gergaji (besi) dan ditusuk dengan kayu.*<sup>138</sup>

Maka termasuk *bab aulâ* sabar terhadap perkara yang derajat (siksaannya) berada dibawahnya, seperti dipenjara. Hadits ini menjelaskan perkara dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.

3. Menjelaskan suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan topik pembicaraan terhadap topik pembicaraan itu sendiri.

a. Rasulullah saw bersabda:

*Wajah yang disertai senyuman yang diberikan kepada saudaramu adalah sedekah.*<sup>139</sup>

Hadits ini menjelaskan bergaul dan bertingkah laku dengan disertai wajah yang murah senyum.

b. Rasulullah saw bersabda:

*Bagikanlah (meskipun itu berupa) benang dan jarum jahit.*<sup>140</sup>

Ungkapan ini menjelaskan kewajiban mendistribusikan *ghanimah* kepada pihak yang mempunyai wewenang (yakni Khalifah atau panglima perang). Dididstribusikan baik sedikit ataupun banyak. Diharamkan menipu, apapun kondisinya.

b. *Mafhum Mukhâlafah.*

Yaitu perkara yang makna lafadz yang tersirat bertentangan dengan

makna yang tersurat. *Mafhum mukhâlafah* disebut juga dengan *dalil khithab*. Para ulama telah berbeda pendapat tentang keabsahan berargumen dengan *mafhum mukhâlafah*. Tetapi pendapat yang shahih adalah yang menyatakan bahwa *mafhum mukhâlafah* boleh diamalkan dalam empat perkara, karena terdapat dalil yang menunjukkan untuk mengamalkannya. Selain dari empat perkara itu *mafhum mukhâlafah* tidak boleh diamalkan. Keempat perkara tersebut adalah:

1. *Wasfu al-mufhim* (sifat yang bisa dipahami) sesuai bagi suatu hukum yang memberikan arti *ta'lîl*. Sebab, *illat* itu senantiasa beredar beserta *ma'lûhya*, baik ada maupun tidaknya. Jadi, menggunakan sifat yang sesuai memberikan arti *ta'lîl* menunjukkan diterapkannya *mafhum mukhâlafah*, karena hukumnya juga seperti itu. Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Pada ternak (kambing) yang digembalakan ada zakatnya.*<sup>141</sup>

Sifat yang sesuai dan ada pada hadits ini adalah ‘digembalakan’. Ini menetapkan adanya zakat. Dengan demikian bisa dipahami bahwa jika sifat ini tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Dengan kata lain, kambing yang diberi makanan di kandang

(digemukkan dengan cara pengandangan) tidak wajib dizakati. Contoh lain adalah firman Allah:

[إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ]

*Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. (TQS. al-Hujurat [49]: 6)*

*Wasfu al-mufhim* yang sesuai bagi hukum (keharusan *tabayun*) pada ayat tersebut adalah kefasikan. *Mafhum mukhâlafah* dari ayat ini adalah kita tidak wajib melakukan *tabayun* atau menetapkan kebenaran berita dari orang yang tidak fasik, sehingga jika datang kepada kita orang yang adil dengan membawa suatu berita maka kita harus menerimanya dan harus berbaik sangka terhadapnya. Berdasarkan hal ini para ulama telah menggali hukum wajibnya menerima berita yang diriwayatkan oleh seseorang yang adil.

Contoh lain adalah sabda Rasulullah saw:

*Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya.*<sup>142</sup>

Kata *tsayib* (janda) adalah *wasfun mufhim* yang sesuai bagi hukum, yaitu (dia) lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Maka jika sifat

tersebut telah hilang, maka hukumnya pun hilang.

Contoh lain adalah sabda Rasulullah saw:

*Menurutku, orang yang berada (kaya) halal dilaporkan dan dikenai sanksi.*<sup>143</sup> Hadits ini memberikan arti bahwa penundaan orang kaya (mampu) terhadap kewajibannya membolehkannya dituntut dan ditahan. Kata *al-wajid* (orang berada) adalah *wasfun mufhim* yang sesuai bagi hukum, yaitu kebolehan dituntut dan diberi sanksi. Maka, jika sifat tersebut tidak ada, berarti hukumnya tidak bisa diterapkan. Sufyan ats-Tsauri menafsirkan hadits ini dan berkata: *urdluhu* artinya melaporkannya, sedangkan arti *uqubatuhu* adalah menahannya.

Contoh lain adalah firman Allah:

[أَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ]

*Dihalalkan bagimu binatang ternak.*  
(TQS. al-Maidah [5]: 1)

*Mafhum mukhalafah* dari ayat ini adalah bahwa binatang bukan ternak tidak halal dimakan.

## 2. Bilangan.

Allah Swt berfirman:

[إسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ]

*Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 80)*

Rasulullah saw bersabda:

*Tuhanku telah memberikan pilihan padaku, maka demi Allah aku tidak akan melebihi tujuh puluh kali.*<sup>144</sup>

Dari sabda Rasul ini bisa dipahami bahwa lebih dari tujuh puluh kali adalah (bilangan yang) bertentangan. Oleh karena itu maka *mathum adad* dapat diamalkan.

Allah Swt berfirman:

[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (TQS. an-Nur [24]: 4)*

Berdasarkan ayat ini *had qadzaf* adalah 80 kali cambuk. Selain dari itu tidak dibenarkan.

Allah Swt berfirman:

[الزَّانِيَةُ وَالرَّانِيٌ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً]

Page | 309

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. (TQS. an-Nur [24]: 2)*

Berdasarkan ayat ini kita tidak boleh mencambuk orang yang berzina lebih banyak atau lebih sedikit dari 100 kali dera.

Allah Swt berfirman:

[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهِيدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً]

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. (TQS. an-Nur [24]: 4)*  
Berdasarkan ayat ini maka mencambuk orang yang menuduh zina (terhadap wanita baik-baik) tidak boleh lebih atau kurang dari 80 kali dera.

### 3. Syarat.

Allah Swt berfirman:

[فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ  
أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...]

*Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu, jika kamu takut*

*diserang orang-orang kafir. (TQS. an-Nisa [4]: 101)*

Diriwayatkan dari Ya'la bin Umayah, bahwa dia berkata kepada Umar, Mengapa kita mengqashar shalat padahal kita berada dalam keadaan aman? Umar berkata: 'Aku lebih heran dari apa yang mengherankanmu, sehingga aku bertanya kepada Rasul tentang hal itu, kemudian Rasul berkata:

*Hal itu adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekah-Nya.*<sup>145</sup>

Dari ayat tersebut Umar memahami adanya amal perbuatan berdasarkan *mafhum makhâlafah*. Dan Rasul pun mengakuinya. Hanya saja Rasulullah memberitahu kepada Umar bahwa hal itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kita, maka hendaklah kita menerima sedekah tersebut.

Contoh lain adalah firman Allah:

[وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ...]

*Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. (TQS. at-Thalaq [65]: 6)*

Maka wanita-wanita yang tidak hamil tidak berhak menerima nafkah.

Contoh lain adalah firman Allah:

[إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفٌ مَا تَرَكَ...]

*Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan. (TQS. an-Nisa [4]: 176)*

*Mafhum mukhâlafah* dari ayat ini adalah bahwa saudara perempuan orang yang meninggal tidak berhak menerima warisan pada saat ia (orang yang meninggal itu) mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, karena (hal itu) termasuk dalam kategori anak.

Firman Allah Swt:

[وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا...]

*Dan jika kamu junub maka mandilah.*  
(TQS. al-Maidah [5]: 6)

*Mafhum mukhâlafah* dari ayat ini adalah jika kamu tidak junub maka tidak wajib mandi.

Rasulullah saw bersabda:

*Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dengan anakmu.*<sup>146</sup>

*Mafhum mukhâlafahnya* adalah jika datang kepadamu orang yang tidak kamu sukai agama dan budi pekertinya maka jangan kamu nikahkan dengan anakmu..

#### 4. Al-Ghâyah

Yaitu dengan menggunakan kata *ilâ* dan *hattâ* yang memberikan arti batas maksimal suatu jarak. Akan tetapi ada perbedaan di antara keduanya, yaitu: *hattâ* tidak menjarkan kecuali terhadap *isim* yang terakhir atau yang bersambung dengan yang akhir. Sedangkan *ilâ* bisa menjarkan *isim*, yang berarti akhir, yang terakhir, atau bersambung dengan akhir, atau yang lainnya. Terdapat perselisihan tentang masuknya *isim* setelah huruf *ghâyah* (*ilâ*) terhadap *isim* yang ada setelahnya. Pendapat yang *shahih* adalah yang mengatakan bahwa *isim* yang ada setelah *ilâ* tidak termasuk ke dalam *isim* yang ada sebelumnya, kecuali dengan adanya *qarinah*. Oleh karena itu *ilâ* mempunyai *mafhum mukhalafah*. Contohnya firman Allah:

[ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ]

*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.* (TQS. al-Baqarah [2]: 187)

[إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَئْدِيْكُمْ]

[إِلَى الْمَرَافِقِ]

*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.* (TQS. al-Maidah [5]: 6)

[وَكُلُوا وَاشْرُبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

[الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ]

*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benag putih dari benang hitam, yaitu fajar. (TQS. al-Baqarah [2]: 187)*

[وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ]

Page | 313

*Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. (TQS. al-Baqarah [2]: 222)*

Dalam ayat yang pertama dan kedua, kata *al-lail* tidak termasuk dalam *shiyâm*. Dalam ayat kedua kata *al-marâfiq* tidak termasuk dalam wudlu, karena yang setelah *ilâ* berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi, *mafhum mukhâlafah* dalam contoh ini bisa diamalkan. Adapun masuknya sebagian dari malam, atau sebagian dari siku ke dalam hukum, hal ini terjadi karena adanya kaidah yang lain sebagaimana yang telah kami terangkan dalam bab kaidah-kaidah umum; yaitu kaidah *mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahua wâjibun*. Dalam ayat yang ketiga tidak dibolehkan orang yang shaum memakan apapun setelah terbit fajar. Dalam ayat yang keempat dijelaskan bahwa tidak boleh menggauli wanita haid sebelum suci.

Allah Swt berfirman:

[ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ]

*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (TQS. al-Baqarah [2]: 187)*

*Mafhum mukhâlafah* dari ayat ini yaitu, setelah masuk malam maka tidak wajib shaum.

Rasulullah saw bersabda:

*Tidak ada kewajiban (membayar) zakat pada biji-bijian dan kurma hingga mencapai (takaran) lima wasaq.*<sup>147</sup>

*Mafhum mukhâlafahnya* adalah sebelum mencapai lima wasaq tidak ada kewajiban zakat.

Catatan tentang Mafhum Mukhâlafah:

a. Apabila bilangan terdiri dari lafadz yang memberikan banyak arti maka hanya mempunyai *mafhum muwâfaqah* dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dan tidak mempunyai *mafhum mukhâlafah*. Contohnya firman Allah:

[وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمِنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ]

*Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. (TQS. Ali Imran [3]: 75)*

Makna ayat tersebut bukan berarti bahwa dia tidak akan menunaikan yang lebih banyak dari satu *qinthâr*, karena lafadz *qinthâr* memberikan arti banyak. Artinya, dia akan menunaikan setiap amanah yang diberikan kepadanya. Dengan demikian termasuk

*mafhum muwâfaqah* dari yang lebih banyak kepada yang lebih sedikit.

- b. Apabila bilangan terdiri dari lafadz yang memberi arti sedikit, maka hal itu mempunyai *mafhum muwâfaqah* dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dan tidak memiliki *mafhum mukhâlafah*. Dalam hal ini arti sedikit itu sama, baik dipahami dari lafadz *mufrad* ataupun dari *murakkab tarkîb*. Contohnya seperti berikut ini:
- Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa yang berlaku dzalim (dengan merampas tanah) meskipun sejengkal, maka Allah akan mengalungkan kepadanya tujuh lapis (tanah).<sup>148</sup>*

Dalam teks hadits ini tidak bisa dipahami bahwa dibolehkan berlaku dzalim jika tanah yang dirampas itu kurang dari sejengkal. Sebab, lafadz *syibran* (sejengkal) tidak memiliki *mafhum mukhâlafah*. Dia hanya memiliki *mafhum muwâfaqah* dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Dengan demikian siapapun (yang melakukannya) akan dikenai sanksi dengan jarak tanah yang dirampas sepanjang apapun.

Contoh lain adalah sabda Rasulullah saw:

*Apabila kalian (sedang) bertiga, maka tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga, agar hal itu tidak menyebabkannya bersedih.*<sup>149</sup>

Batas minimalnya (tiga orang). Batas minimal berbisik yang disebutkan dalam hadits tadi adalah yang terjadi diantara dua orang. Dengan demikian susunan kalimat dalam hadits itu memberikan arti sedikit (paling minimal), sehingga tidak mempunyai *mafhum mukhâlafah*. Meskipun demikian memiliki *mafhum muwâfaqah* dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jadi, jika orang yang berbisik itu lebih dari tiga orang maka larangan dalam hadits itu juga mencakup mereka.

c. Pada umumnya, bilangan *mutsbat* (tidak *nafi*) mempunyai *mafhum muwâfaqah* pada bilangan yang lebih banyak, tetapi mempunyai *mafhum mukhâlafah* pada bilangan yang lebih sedikit, kecuali dengan adanya *qarinah*. Allah Swt berfirman:

[وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا]

*Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah)*

*empat bulan sepuluh hari. (TQS. al-Baqarah [2]: 234)*

Berdasarkan ayat ini maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah lagi sebelum masa empat bulan sepuluh hari (*mafhum mukhâlafah*) dan boleh menikah lagi setelah masa tersebut (*mafhum muwâfaqah*).

Rasulullah saw bersabda:

*Apabila kalian bertiga melakukan perjalanan (safar), maka angkatlah salah seorang diantaramu sebagai pemimpin.*<sup>150</sup>

Dari hadits ini bisa ditarik *mafhum muwâfaqah* pada bilangan yang lebih banyak sehingga artinya: angkatlah pemimpin untuk tiga orang atau lebih. Juga bisa ditarik *mafhum mukhâlafah* pada bilangan yang lebih sedikit, sehingga maknanya: tidak ada kepemimpinan pada bilangan yang lebih sedikit dari tiga.

d. Bilangan yang dinafikan jawabnya biasanya mempunyai *mafhum muwâfaqah* pada bilangan yang paling sedikit, dan mempunyai *mafhum mukhâlafah* pada bilangan yang lebih banyak, kecuali dengan adanya *qarinah*. Allah Swt berfirman:

[اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اُو لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً]

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ]

*Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 80)*

Ayat ini mempunyai *mafhum muwâfaqah* pada bilangan yang lebih sedikit, yakni tidak akan dikabulkan permohonan ampunmu pada bilangan yang lebih sedikit dari tujuh puluh, dan bisa jadi dikabulkan pada bilangan yang lebih banyak dari tujuh puluh (*mafhum mukhâlafah*). Hal ini dihubungkan pada penafsiran kata *as-sab'în* dengan bilangan bukan dengan banyak (*al-katsrah*) sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

- e. Apabila bertentangan antara *mafhum adad* dengan *mafhum sifat* maka *mafhum sifat* harus dikuatkan terhadap *mafhum adad*, karena *mafhum sifat* ditentukan berdasarkan pokok bahasa (*aslû al-lughah*), sedangkan *mafhum adad* ditentukan berdasarkan *qarinah*. Contohnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Jauhilah tujuh perkara yang merusak, yaitu menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah,*

*(menjalankan praktek) sihir, berkata dusta, ...*<sup>151</sup>

Dalam hadits ini terdapat bilangan, yaitu tujuh dan sifat (*al-mubiqat*/hal-hal yang merusak). Maka *mafhum sifat* lebih dikuatkan, sehingga larangan dalam hadits tersebut tidak hanya tertuju kepada (tujuh) perkara yang merusak tersebut, melainkan juga terhadap perkara-perkara lain yang merusak.

*Mafhum adad* dari hadits menunjukkan arti keharusan untuk menjauhi tujuh perkara itu saja, dengan asumsi bahwa kesemuanya merupakan perkara yang merusak, dan selain dari yang tujuh ini bukan termasuk perkara yang merusak.

*Mafhum sifat* lebih dikuatkan, sehingga tujuh perkara yang merusak itu merupakan bagian dari jenis-jenis perkara yang merusak, bukan keseluruhannya.

Manfaat Pembahasan ini:

- a. *Mafhum mukhalafah* meskipun diamalkan dalam empat perkara diatas (*mafhum sifat*, *mafhum adad*, *mafhum syarat*, dan *mafhum ghayah*) akan tetapi jika bertentangan karena terdapat nash (yang menentangnya), maka (*mafhum mukhâlafah*) tidak boleh diamalkan.

Contohnya adalah ayat tentang *qashar*. Seandainya tidak ada perkataan Rasulullah saw:

*Terimalah sedekah-Nya.*<sup>152</sup>

Page | 320

Berdasarkan *mafhum syarat* pada ayat ( ان خفتم ) maka tidak boleh shalat *qashar* dalam kondisi aman. Namun pemahaman semacam ini ditolak karena terdapat sabda Rasulullah saw diatas. Dengan demikian, shalat *qashar* dibolehkan, baik dalam kondisi aman ataupun tidak. Dan *mafhum syarat* dalam ayat ini tertolak.

b. Setiap seruan (*khithab*) yang mengkhususkan makna yang tersurat dengan cara menceritakannya -karena merupakan perkara yang lazim dan lumrah (pada saat seruan itu disampaikan)- tidak mempunyai *mafhum mukhâlafah*. Contohnya firman Allah:

[وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ]

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. (TQS. al-Isra [17]: 31)*

[لَا تَأْكُلُوا الرِّبَّا أَصْعَافًا مُضَاعَفَةً]

*Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. (TQS. Ali Imran [3]: 130)*

[وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْرُؤُوا]

*Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (jangnlah kamu) tergesa-gesa*

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. (TQS. an-Nisa [4]: 6)

[وَلَا تُنْكِرُهُوا فَشِيلَاتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصُنَا]

*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian.* (TQS. an-Nur [24]: 33)

Page | 321

Ayat-ayat tersebut tidak memmiliki *mafhum mukhâlafah* karena keluar dari tempat kebiasaannya yang umum.

Membunuh anak-anak –misalnya– tetap diharamkan, baik karena takut miskin ataupun tidak. Riba juga diharamkan, baik berlipat ganda ataupun tidak. Memakan harta anak yatim juga diharamkan, baik secara berlebihan dari batas kepatutan dan tergesa-gesa ataupun tidak. Dan memaksa budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran, diharamkan, baik mereka itu menginginkan kesucian ataupun tidak. Kondisi-kondisi tersebut hanya diceritakan, karena yang biasa dikerjakan pada saat itu adalah sesuai dengan keadaan-keadaan tersebut.

Contoh lainnya adalah firman Allah:

[وَرَبَّابُكُمُ اللَّاَتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ]

*Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. (TQS. an-Nisa [4]: 23)*

Maka tidak boleh menikahi anak-anak perempuan isteri, baik yang tinggal bersama dengannya ataupun tidak. Adapun sifat –yang ada dalam pemeliharaan– tidak memiliki

*mafhum* karena yang biasa terjadi pada saat itu adalah seperti itu, yakni anaknya isteri biasa tinggal bersama ibunya ketika ibunya menikah lagi.

Contoh lainnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Beristinjaalah dengan tiga buah batu.*<sup>153</sup>

‘*Adad* dalam hadits ini tidak memiliki *mafhum mukhâlafah* karena telah menjadi kebiasaan pada saat itu bahwa *istinja* dilakukan dengan tiga buah batu. Berdasarkan hal ini maka hadits tadi tidak menunjukkan arti bahwa *istinja* dengan selain tiga batu adalah tidak sah. Ketidaksahan datang karena adanya faktor-faktor lain, bukan karena menyalahi bilangan yang ada dalam hadits.

c. *Mafhum* dari *isim* tidak bisa digunakan sebagai hujjah.

Hukum yang dikaitkan dengan *isim* tidak memiliki *mafhum mukhâlafah*, baik itu *isim jenis* ataupun *isim ‘alam* atau yang semakna dengannya, seperti *laqab* dan *kunyah* (gelar dan julukan), termasuk juga apakah *isim jamid* atau *isim musytaq* yang bukan sifat. Sifat yang tidak memberikan arti *‘illat* diberlakukan sama seperti *isim*, dari sisi sama-sama tidak memiliki *mafhum mukhalafah*.

Contoh-contoh:

1. *Isim jamid.*

Hadits Rasulullah saw:

Pada ternak (kambing) yang digembalakan dikeluarkan zakatnya.

Kata *al-ghanam* dalam hadits ini adalah *isim jenis* yang *jāmid*, sehingga tidak memiliki *mafhum mukhālafah*. Maksudnya, dipaparkannya zakat pada domba tidak berarti tidak ada zakat pada selain kambing. Karena kenyataannya terdapat juga zakat pada sapi, unta, dan jenis-jenis lain dari perkara yang harus dizakati.

Demikian pula hadits Rasulullah saw:

Emas bisa ditukar dengan emas yang setara (kadar dan beratnya dan tunai)

Kata *adz-dzahabu* merupakan *isim jenis* yang *jāmid*, yang tidak memiliki *mafhum mukhālafah*. Jadi, bisa diartikan bahwa riba terjadi pada emas yang ditukar dengan timbangan (dan kadar) yang tidak sama. Namun hal ini tidak berarti bahwa riba tidak (bisa) terjadi pada (benda) selain emas. Sebab, terdapat riba dengan takaran yang sama pada perak, gandum dan jenis-jenis barang ribawi (yang bisa mengakibatkan riba) lainnya.

Perlu kami kemukakan bahwa tidak ada zakat pada selain jenis-jenis perkara yang dipaparkan dalam hadits Rasulullah saw yang dikeluarkan dari Baihaqi dari Hasan, yaitu:

Rasul tidak (menarik) zakat kecuali pada sepuluh perkara, yaitu unta, sapi, kambing,

emas, perak, gandum, jiwawut, kurma kering, kismis dan as-saltu.

*As-saltu* adalah sejenis butiran seperti jiwawut.

Sekali lagi kami katakan bahwa tidak adanya kewajiban zakat

selain dari perkara-perkara tersebut bukan disebabkan oleh *mafhum isim*. Karena *isim* tidak mempunyai *mafhum mukhâlafah*. Tidak adanya kewajiban itu disebabkan karena adanya pembatasan (*al-hashr*). Sedangkan *al-hashr* (pembatasan) mempunyai *mafhum mukhâlafah*. Dalam hadits diatas Rasulullah saw telah mewajibkan zakat pada sepuluh perkara dengan disertai pembatasan, yaitu dengan menggunakan *lam* dan *illâ* yang disertai dengan *isim jâmid*. Hal ini memberikan arti adanya pembatasan zakat hanya pada sepuluh perkara itu saja, tidak boleh pada selainnya.

Fenomena seperti ini dipaparkan juga pada kasus tidak boleh adanya riba dalam jual beli (tukar menukar), kecuali pada enam perkara yang diceritakan dalam hadits Rasul yang diriwayatkan Tirmidzi melalui Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah saw bersabda:

Emas (bisa ditukar dengan) emas, perak dengan perak (dengan kadar dan berat sama serta tunai), gandum dengan gandum (dengan jenis dan berat sama serta tunai), garam dengan garam (dengan jenis dan berat sama serta tunai), jiwawut dengan jiwawut

(dengan jenis dan berat sama serta tunai), perak dengan perak (dengan jenis dan kadar yang sama serta tunai), kurma dengan kurma (dengan jenis dan berat yang sama serta tunai). Barangsiapa yang menambah-nambah atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba.

Tidak adanya riba pada selain perkara yang disebutkan dalam hadits ini tidak berdasarkan dari *mafhum isim*, karena *isim* tidak memiliki *mafhum mukhâlafah*. Namun, berdasarkan adanya pembatasan (*al-hasr*), sedangkan *al-hashr* memiliki *mafhum mukhâlafah*. Pembatasan ini dapat dipahami dari susunan kalimat pada hadits tersebut. Dalam hadits itu terdapat penentuan pada sejumlah *isim-isim jamid* dan dikaitkan dengan hukum yang memakai *syarat* bagi setiap *isim*. Susunan kalimat seperti itu memberikan arti adanya pembatasan hukum pada kelompok benda-benda tersebut, dan menghalangi hukum pada yang lain.

## 2. *Isim musytaq* yang bukan sifat.

Contohnya adalah hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Atsram dari Abi Umamah, yang berkata:

Rasulullah saw melarang menimbun makanan.

Lafadz *ath-thâ'âm* adalah *isim musytaq* tetapi bukan sifat, karena itu tidak mempunyai *mafhum mukhâlafah* sebagaimana halnya dengan *isim jamid*. Berdasarkan hal ini maka pengharaman

*ihtikar* (penimbunan) dalam makanan tidak memberikan arti bahwa penimbunan yang dilakukan pada selain makanan tidak diharamkan.

3. *Isim ‘alam* (nama) atau yang semakna dengannya, seperti *laqab* dan *kunyah* (gelar dan julukan). Tidak adanya *mafhum mukhâlafah* pada *isim ‘alam* lebih jelas dibandingkan dengan yang lainnya. Karena ungkapan: Zaid sedang makan, Abu Ali sedang berbicara; tidak memberikan arti bahwa selain Zaid tidak makan, dan selain Abu Ali tidak sedang berbicara. Begitu pula ungkapan: Isa adalah Rasul Allah; tidak memberikan arti bahwa selain Isa adalah bukan Rasul Allah. Kenyataannya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya. Jadi, kesimpulannya bahwa *isim ‘alam* tidak mempunyai *mafhum mukhâlafah*.

4. Selain dari *wasfun mufhim*, yakni sifat yang tidak sesuai dengan hukum yang bergantung kepada sifat tersebut. Sifat seperti ini tidak memberikan arti *‘illat*, juga tidak memiliki *mafhum mukhâlafah*. Contohnya ungkapan: Benda yang putih itu akan mengenyangkan bila dimakan. Pada kata sifat (benda putih) tidak terdapat kesesuaian dengan hukum yang bergantung padanya (tidak mengenyangkan), sehingga sifat seperti ini dinamakan *wasfun ghairu mufhim* dan tidak memberikan arti pengillatan mengenyangkan dengan sifat putih. Artinya, sifat ini tidak mempunyai *mafhum*

*mukhâlafah*. Dengan kata lain ungkapan tersebut tidak memberikan arti bahwa selain benda putih tidak bisa mengenyangkan jika dimakan.

Contoh lain adalah hadits Rasulullah saw yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Husain bin Ali ra, bahwa Rasul bersabda:

Orang yang meminta-minta (zakat) mempunyai hak meskipun datang dengan menunggang kuda.

Dalam hadits ini tidak terdapat *munasabah* (kesesuaian) antara permintaan dan hak dalam zakat. Maka permintaan tidak memberikan arti pengillatan untuk menerima zakat..Oleh karena itu dalam sifat ini yaitu kata *as-sâil* tidak terdapat *mafhum mukhâlafah* karena merupakan sifat yang tidak *mufhim*. Jadi, hadits itu tidak bisa diartikan ~sementara kondisinya seperti itu~ bahwa selain orang yang meminta hak dalam zakat tidak berhak menerima zakat.

Demikian pula contoh lain tentang perkataan Umar ra:

Bagi orang yang telah memagar (sebidang tanah) tidak memiliki hak (atas tanah tersebut) setelah tiga tahun (tidak digarap).

Tidak terdapat *munasabah* (kesesuaian) antara kepemilikan tanah dengan jalan memagar dengan mengambil kepemilikan tanah tersebut dari yang bersangkutan jika dia membiarkannya lebih dari tiga tahun.

Sifat dalam hadits ini (*al-muhtajir*) tidak mempengaruhi pencabutan kepemilikan setelah membiarkan tanah selama tiga tahun. Dengan kata lain tidak memberikan arti *peng'illatan*. Oleh karena itu maka sifat ini tidak mempunyai *mafhum mukhâlafah*. Dengan kata lain, ungkapan hadits tadi tidak memberikan arti bahwa selain orang yang memagari tanahnya tidak akan dicabut kepemilikan tanah dari yang bersangkutan jika dia membiarkan tanah miliknya selama tiga tahun tidak digarap, melainkan tetap saja tanah itu akan diambil -bagaimanapun sebab kepemilikannya- baik dengan jalan membeli, menerima warisan, pemberian negara, atau menghidupkan tanah mati (terlantar). Kadangkala muncul pertanyaan tentang perbedaan *isim musytaq* yang bukan sifat dengan *isim sifat* yang tidak *mufhim*. Padahal keduanya tidak memiliki *mafhum mukhâlafah*. Jawaban atas pertanyaan ini adalah:

Yang pertama (*isim musytaq* yang bukan sifat) adalah lafadz *isim* tidak bisa dijadikan sebagai sifat. Contohnya, kata *ath-thâ'am* tidak bisa digunakan sebagai sifat bagi *isim* yang lain, melainkan digunakan sebagai *mausuf*. Karena itu kita suka mengatakan: ini adalah makanan yang bermanfaat. Adapun yang kedua (sifat *ghairu mufhim*) merupakan sifat bagi *isim* yang lain tetapi tidak memberikan arti adanya *illat*, baik diceritakan *mausufnya* ataupun tidak. Kata sifat ini bisa digunakan sebagai sifat, seperti

perkataan: ini adalah orang yang meminta (zakat); bagi orang yang meminta terdapat hak meski datang dengan menunggang kuda. Begitu juga sering dikatakan, itu adalah lelaki yang memagari tanah tersebut. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi, yang pertama tidak bisa dijadikan sifat sehingga berdasarkan tabiat keadaannya bisa dipastikan tidak *mufhim* dan tidak bisa memberikan arti ‘*illat*’, sedangkan yang kedua bisa dijadikan sifat tetapi tidak *mufhim*, dan tidak memberikan arti ‘*illat*’.

Para ulama berbeda pendapat tentang kasus jika ada dua orang yang berselisih. Salah seorangnya berkata: ‘Aku tidak memiliki ibu, tidak memiliki saudara perempuan dan tidak memiliki wanita pezina’. Apakah orang yang mengatakan ungkapan ini harus dikenai hukum *had* dengan menggunakan *mafhum mukhâlafah*, karena ketika mengucapkan ungkapan tadi berarti telah menuduh zina kepada yang kedua? –berdasarkan *mafhum laqab*. Pendapat yang *shahih* adalah yang menyatakan bahwa pada kasus seperti itu tidak terdapat *mafhum mukhâlafah*. Apabila dipahami bahwa dia menuduh zina dengan ungkapannya itu, maka sebenarnya bukan dari perkataannya, melainkan dari *qarinah*, yaitu *qarinah* keadaan dia (*qarinah al-hal*). *Had* menuduh zina tidak wajib berdasarkan petunjuk *mafhum mukhâlafah* melainkan dengan *qarinah* yang berkaitan dengan perkataan orang yang mengatakannya.

Sindiran (seperti ungkapan diatas) membutuhkan *qarinah* tertentu agar *mafhum mukhâlafah*nya bisa diamalkan.

d. Kata *innamâ* tidak mempunyai *mafhum*.

Lafadz *innama* datang untuk memberikan arti pembatasan (*al-hasr*), tetapi kadangkala *innama* datang namun tidak memiliki arti pembatasan. Dalam hal ini *qarinahlah* yang bisa membedakannya. Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Riba itu hanya pada riba nasi'ah.*<sup>154</sup>

Kenyataannya, riba tidak terdapat hanya pada *nasi'ah* saja, karena adanya ijma yang mengatakan (ada) riba *fadl*. Begitu juga terdapat hadits yang menyatakan keharaman riba *fadl*, seperti sabda Rasulullah saw:

*Harus tunai dan kadar jenis dan berat)nya sama.*<sup>155</sup>

Contoh-contoh perkara yang dikeluarkan dari kebiasaan (dengan jalan *mafhum mukhâlafah* tetapi terdapat nash yang menolaknya):

1. Firman Allah:

[وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ]

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. (TQS. al-Isra [17]: 31)*

Ayat ini menceritakan perkara yang lazim dan lumrah terjadi, yaitu mereka (bangsa Arab Jahiliyah) biasa membunuh anak-anaknya karena takut jatuh miskin. Tetapi pada saat yang bersamaan *mafhum* dari ayat ini dibatalkan dengan firman Allah:

[وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ]

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar.* (TQS. al-An'aam [6]: 151)

Dengan demikian perkara diatas tidak memiliki *mafhum mukhâlafah*.

## 2. Allah Swt berfirman:

[لَا تَأْكُلُوا الرِّبَآبَا أَصْعَافًا مُضَاعَفَةً]

*Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.* (TQS. Ali Imran [3]: 130)

Mereka (bangsa Arab) biasa bermuamalah dengan riba secara berlipat ganda. Ayat tersebut menyatakan bahwa riba yang telah menjadi kebiasaan pada saat itu adalah riba yang berlipat ganda. *Mafhum mukhâlafah* dari ayat ini telah dibatalkan dengan nash lain yaitu firman Allah:

[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَآبَا]

*Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba.* (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

Yaitu baik riba yang berlipat ganda ataupun tidak. Oleh karena itu ayat diatas tidak memiliki *mafhum mukhâlafah*.

## 3. Firman Allah Swt:

[وَلَا تُنْكِرُهُوا فَتَيَّاتُكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصُنَا]

*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian.* (TQS. an-Nur [24]: 33)

Berdasarkan ayat ini yang menjadi kebiasaan dan keumuman pada saat itu adalah para budak wanita suka dipaksa, padahal mereka ingin menjaga dirinya. *Ma'hum mukhâlafah* dari ayat ini dibatalkan dengan nash:

[وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا]

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (TQS. al-Isra [17]: 32)

Contoh-contoh tersebut dan yang sejenisnya tidak memiliki *ma'hum mukhâlafah*:

Jadi, membunuh anak itu diharamkan, baik karena takut miskin ataupun tidak.

Riba juga diharamkan, baik berlipat ganda ataupun tidak.

Dan mempekerjakan budak wanita untuk berzina (melacur) adalah diharamkan, baik dipaksa ataupun tidak.

**AL-KITAB DAN AS-SUNNAH  
AMAR DAN NAHI  
BENTUK AMAR**

Page | 333

*Amar* menurut bahasa berarti tuntutan (yang sebenarnya) dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.

a. Apabila tidak tergolong tuntutan yang sebenarnya, berarti:

1. Tidak dimaksud pelaksanaan atas suatu pekerjaan seperti:

• Menyamakan (*taswiyah*). Allah Swt berfirman:

[فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا]

*Maka baik kamu bersabar atau tidak* (TQS. ath-Thuur [52]: 16)

• Menghinakan (*ihânah*). Allah Swt berfirman:

[قُلْ مُؤْمِنُوا بِعَيْنِكُمْ]

*Katakanlah (kepada mereka): 'Matilah kamu karena kemarahanmu'.* (TQS. Ali Imran [3]: 119)

• Mempermainkan dan meremehkan (*istihza* dan *sukhriyah*). Allah Swt berfirman:

[ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيزُ الْكَرِيمُ]

*Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.* (TQS. ad-Dukhan [44]: 49)

• Ancaman (*tahdid*). Allah Swt berfirman:

[قُلْ يَا قَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِتُكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ]

*Katakanlah: 'Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui. (TQS. al-An'aam [6]: 135)*

2 Perintah tersebut tidak akan bisa dilaksanakan oleh *mukallaf* yang diseru, misalnya:

⦿ Perintah dengan maksud melemahkan (*ta'jiz*). Allah Swt berfirman:

[كُوُنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا]

*Jadilah kamu sekalian batu atau besi.*  
(TQS. al-Isra [17]: 50)

⦿ Perintah dengan maksud menyerang (*tahaddi*). Allah Swt berfirman:

[إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ]

*Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari Timur, maka terbitkanlah dia dari Barat. (TQS. al-Baqarah [2]: 258)*

2. Penyandaran perintah kepada *mukhatab* (yang diseru) yang bukan *mukallaf* adalah penyandaran yang tidak sebenarnya (*isnad ghair haqiqi*). Contohnya:

⦿ Perintah yang memberikan arti pengharapan atas perkara yang tidak bisa dilaksanakan atau sulit dilaksanakan (*at-tamanni*). Seperti perkataan seorang penyair:

*Wahai malam yang panjang, mengapa engkau tidak menahan subuh, padahal tidaklah subuh itu ...*

- ⦿ Mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi (*at-tarajji*). Contohnya:

*Hujanlah wahai langit, karena air susu telah kering.*

- b. Perintah tersebut bukan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Contohnya apabila:

- ⦿ Merupakan perintah dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi (doa). Allah Swt berfirman:

[رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالدِّيَ]

*Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapaku. (TQS. Nuh [71]: 28)*

- ⦿ Merupakan perintah dari yang sederajat (*al-iltimas*). Allah Swt berfirman:

[وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ]

*Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: ‘terangkanlah keadaanku kepada tuanmu’. (TQS. Yusuf [12]: 42)*

Apabila perintah itu termasuk salah satu dari yang kami paparkan, maka hal itu bukanlah perintah (*amar*) yang kami maksud pada bab ini.

Namun, apabila perintah itu secara hakiki berasal dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka inilah yang

disebut dengan *amar*, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Amar ini:

1. Bisa merupakan perintah syar'i, yakni perintah dari Allah dan Rasul-Nya.
2. Perintah manusia kepada manusia yang lainnya, seperti perintah majikan kepada hambanya, atau perintah pemimpin kepada yang dipimpin.

Karena *ushul fiqih* berkaitan dengan hukum syara maka perintah yang kami maksudkan di sini adalah perintah yang bisa menjadi sumber penggalian hukum syara, yakni perintah yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah hal itu akan kami jelaskan.

Perintah syara sebagaimana yang telah dijelaskan adalah tuntutan yang bersifat hakiki dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, yaitu perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Kami mengatakan tuntutan yang *hakiki* agar bisa mengeluarkan tuntutan yang *majazi*, yang tidak dimaksud pelaksanaan suatu pekerjaan dan yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang diseru dan dituntut. Begitu juga perintah yang disandarkan kepada *mukhatab ghairu mukallaf* dengan penyandaran yang tidak hakiki-jenis-jenis ini telah kami jelaskan~.

Kami mengatakan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah untuk mengeluarkan perintah dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi, dan

perintah dari manusia kepada sesamanya ~hal ini telah kami jelaskan~.

Kami mengatakan dari Allah dan Rasul-Nya agar bisa mengeluarkan perintah-perintah dari sesama manusia kepada yang lainnya, yang bukan sebagai tempat penggalian hukum syara.

Adapun tuntutan yang dijelaskan dalam definisi di atas, maka itu adalah *uslub-uslub* yang digunakan oleh orang Arab untuk memberikan arti ini. Dengan meneliti *uslub-uslub* tuntutan menurut orang Arab akan tampak pada kita bahwa *uslub* tersebut ada tiga macam:

**Pertama:** Bentuk-bentuk *mufrad* (kata). Secara bahasa memberikan arti perintah.

**Kedua:** *Jumlah-jumlah murakkab* (kalimat) yang mengandung arti tuntutan dalam *manhuqnya*.

**Ketiga:** *Jumlah-jumlah murakkab* (kalimat) yang mengandung makna perintah dalam *mafhumnya*.

Bentuk-bentuk *mufrad* yang memberikan arti perintah:

1. *Fi'il amar* (أَفْعَل), seperti firman Allah:

[أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ الظَّلَلِ]

*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam.* (TQS. al-Isra [17]: 78)

2. *Fi'il mudlari* yang disertai dengan *lām amar* (ليفعل), seperti firman Allah:

[لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ]

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. (TQS. ath-Thalaaq [65]: 7)*

Page | 338

3. *Mashdar* yang menjadi pengganti dari *fi'ihiya*, seperti firman Allah:

[فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرِبُ الرِّقَابِ]

*Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. (TQS. Muhammad [47]: 4)*

4. *Isim fi'il amar*, seperti firman Allah:

[قُلْ هَلْمَ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهُدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا]

*Katakanlah: ‘Bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan (makanan yang kamu) hatamkan ini’. (TQS. al-An'aam [6]: 150)*

Kata (هم) dalam ayat ini sama dengan menghadirkan saksi-saksi kamu.

Sabda Rasulullah saw:

*Banyak-banyaklah engkau bersujud.* 156

Artinya perintah (harus).

Jumlah *murakkab* yang memberikan arti tuntutan dalam *manthuqnya*.

1. Dengan memakai huruf *jar* (*lam*, *fi* dan *'ala*). Dengan makna-maknanya yang asli yang ada pada awal kalimat, seperti firman Allah:

[لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ]

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula). (TQS. an-Nisa [4]: 7)*

Maksudnya adalah (نصيباً أعطوه) yang artinya, berikanlah kepada laki-laki bagian...

Sabda Rasulullah saw:

*Pada kambing yang digembalakan terdapat zakatnya. 157*

Arti hadits ini sama dengan, keluarkanlah zakat pada kambing yang digembalakan Allah Swt berfirman:

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامٌ مِسْكِينٍ]

*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (TQS. al-Baqarah [2]: 184)*

Maksudnya adalah (فدية ليخرجو) yang artinya, hendaklah mereka mengeluarkan fidyah.

2. Dengan memakai huruf sindiran (العرض) dan anjuran (التهضيض) seperti (لولا ، ألا) (التهضيض) dan yang sejenisnya. Seperti firman Allah:

[أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ؎كَثُوا أَيْمَانَهُمْ]

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya). (TQS. at-Taubah [9]: 13)

Maksudnya adalah (قاتلوا) artinya, perangilah.....

[أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسْبِحُونَ]

Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertsabih (kepada Tuhanmu)? (*TQS. al-Qalam [68]: 28*)

Page | 340

Maksudnya adalah (سبحوا) artinya, bertasbihlah kalian.

3. *Istifham* yang ditakwil (ditafsirkan) menjadi perintah, yang dibangun di atas *mathlub khabari*. Seperti firman Allah:

[إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ % إِنَّمَا يُبَدِّلُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بِيَنْكُمُ الْعَدَاوَةُ  
وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ  
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ]

*Sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar (arak) dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (TQS. al-Maidah [5]: 90-91)*

Maksudnya dari (إِنْتَهُوا) adalah, berhentilah kalian  
Firman Allah:

[فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُولُو الْأَرْضَ إِنَّمَا يُنَزَّلُ الْكِتَابَ وَالْأُمَّيْمَنَ عَلَىٰ مُسْلِمِكُمْ]

*Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: ‘Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku’. Dan katakanlah kepada orang-orang yang yang telah diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, ‘Apalah kamu mau masuk Islam?’ (TQS. Ali Imran [3]: 20)*

Maksud dari (أَسْلَمُوا ) adalah Islamlah kalian.

4. Perintah *majazi* yang disertai dengan suatu kondisi yang merupakan perintah terhadap kondisi tersebut. Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan ingin masuk surga maka hendaklah kematianya itu datang sedang dia beriman kepada Allah dan hari akhir*<sup>158</sup>

Ungkapan (منيته فلتاته ) adalah perintah kepada kematian agar datang –perintah ini termasuk perintah *majazi*. Kalimat ( وهو ) ( الآخر واليوم بالله مؤمن ) adalah kalimat yang menjadi *häl*. Dengan demikian, perintah yang sebenarnya adalah terhadap keadaan.

Jadi, maksud hadits di atas adalah:  
*Bersungguh-sungguhlah beriman kepada Allah dan hari Akhir secara terus-menerus sehingga kematian datang sedangkan dia dalam keadaan seperti itu.*

5. Berita (*khabar*) yang berimplikasi *jawab* yang dijazmkan. Maka berita tersebut semakna dengan tuntutan.

[بِأَيْمَانِهَا الَّذِينَ ءامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِي كُمْ مِنْ عَذَابٍ  
 أَلِيمٍ % ثُوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ  
 وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ % يَعْفُرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ  
 وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ...]

*Hai orang-orang yang beriman, suakah Aku tunjukan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. (TQS. ash-Shaff [61]: 10-12)*

Dalam ayat di atas Allah berfirman: ‘Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya’ dengan bentuk kalimat berita, tetapi jawabnya berupa ungkapan: ‘Niscaya Allah akan mengampuni kamu’ adalah jawab yang dijazmkan. Oleh karena itu firman Allah (kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya) sama dengan

(رسوله بالله أمنوا) yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya.

6. Kalimat berita bersyarat (*jumlah syarthiyah khabariyyah*) yang jawabnya mengandung pujian bagi yang melaksanakan pekerjaan yang menjadi syarat (الشرط فعل) tersebut. Ini bermakna tuntutan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal ini juga berlaku pada kalimat berita yang mengandung makna syarat, seperti firman Allah:

[إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ]

*Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.*  
(TQS. al-Abfal [8]: 65)

Maksud ayat ini adalah hendaklah satu orang dari kalian teguh menghadapi sepuluh orang musuh -yakni menjadi tuntutan-. Karena itu ayat tersebut boleh dinasakh dengan ayat lain, sebab meskipun dalam bentuk kalimat berita, kalimat tersebut memberikan arti adanya tuntutan untuk melaksanakan *manthuqnya* pada *jumlah murakkabah*. Jadi, termasuk *jumlah syartiyah* yang didalamnya terdapat pujian, yaitu ungkapan (مائتين يغلبوا).

Rasulullah saw bersabda:

Sesungguhnya satu hukuman had yang ditegakkan di muka bumi lebih baik dari

pada hujan yang turun selama empat puluh hari (subuh).<sup>159</sup>

Hadits ini merupakan kalimat berita yang mengandung makna syarat, yakni sama dengan mengatakan: ‘*Apabila kalian menegakkan satu hukuman had maka hal itu lebih baik bagi kalian dari pada dilimpahkan hujan selama empat puluh hari*’.

Dalam kalimat ini terdapat pujian, yakni ungkapan ‘*lebih baik dari pada dilimpahkan hujan...*’. Dengan demikian maka kalimat itu menjadi suatu tuntutan. Yakni sama dengan mengatakan: (الحدود أقيموا) yang artinya, ‘*Tegakkanlah hukuman had*’.

#### *Jumlah Murakkabah yang Memberikan Arti Tuntutan dalam Mafhumnya*

*Dilalah iqtidla* yang merupakan salah satu jenis *mafhum* akan memberikan arti tuntutan, jika:

1. Kepastian benarnya yang berbicara mengharuskan/menuntut adanya *dilalah iqtidla* (adanya *dilalah iqtidla* merupakan implikasi dari kepastian benarnya yang berbicara). Seperti firman Allah:

[وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ]

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. (TQS. al-Baqarah [2]: 228)*

Maksud ayat diatas adalah: ‘*Hendaklah mereka menunggu*’ (ليتربسن).

2. Kepastian sahnya terjadinya perkara yang diucapkan secara syar'i mengharuskan adanya *dilalah iqtidla*:

a. *Uslub-uslub* doa yang berbentuk kalimat berita, baik berbentuk *fi'il madli*, *mudlari* atau *mashdar*. Contohnya:

( الله ليباركك ) فـيـك الله بـارـك ) sama dengan ( الله ليـرحـمـك ) artinya, semoga Allah memberkatimu.

( الله ليـرحـمـك ) الله يـرحـمـك ) sama dengan ( الله ليـرحـمـه ) artinya, semoga Allah merahmatimu.

( الله ليـرحـمـه ) عليه الله رـحـمـة ) atau ( الله ليـرحـمـه ) اـرـحـمـه أـللـهـمـ ) artinya, Ya Allah rahmatilah dia.

b. Menggunakan makna hukum syara dengan bentuk kalimat berita, seperti:

( أمر أـحـلـ , فـرـضـ , كـتـبـ ) dan yang lainnya. Kata-kata tersebut mempunyai arti tuntutan, semakna dengan ( لـتـفـعـلـ , أـفـعـلـ ). Contohnya firman Allah:

[كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ]

*Diwajibkan atas kamu berpuasa. (TQS. al-Baqarah [2]: 183)*

Semakna dengan kata ( صـوـمـاـ ) artinya, berpuasalah kalian.

[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ  
مِنَ اللَّهِ]

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang*

*miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'af yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk alian Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. (TQS. at-Taubah [9]: 60)*

(المَذْكُورِينَ لِمَسْتَحْقِيهِ أَعْطُوا الزَّكَاةَ) artinya, berikanlah zakat kepada para mustahik yang telah disebutkan.

[أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلصَّيَّارَةِ]

*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. (TQS. al-Maidah [5]: 96)*

Semakna dengan (صيدوا) artinya, berburulah....

[أَمْرٌ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ]

*Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. itulah agama yang lurus. (TQS. Yusuf [12]: 40)*

Semakna dengan (الله العبادة أحصروا) artinya, batasilah beribadah hanya kepada Allah saja.

c. Sahnya pelaksanaan hukum syara mengharuskan adanya tuntutan terhadap perkara yang mesti ada untuk absah terjadinya hukum syara tersebut. Alllah Swt berfirman:

[وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَبْنِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ]

*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. (TQS. al-Anfal [8]: 58)*

Sahnya pelaksanaan ayat ini mengharuskan kita mempunyai mata-mata (inteljen) terhadap (aktivitas) musuh. Agar kita mengetahui jika mereka berkhianat dalam pelaksanaan perjanjian dengan kita, sebelum terjadinya. Ungkapan ‘*Apabila kalian takut*’ ( ) mengandung *dilalah iqtiidla* yang memberikan arti adanya tuntutan, yaitu ‘*hendaklah kalian mempunyai mata-mata (inteljen) untuk mengawasi musuh kalian*’.

Rasulullah saw bersabda:

*Barangsiapa mati sedang dalam pundaknya (tanggungannya) tidak ada bai’at maka dia mati dalam keadaan jahiliyah.* <sup>160</sup>

Sahnya bai’at mengharuskan adanya (seorang) Khalifah. Dengan kata lain, dalam hadits tersebut terdapat tuntutan yaitu, ‘*Wujudkanlah Khalifah*’

(الخليفة أو جدوا).

Apabila ada seseorang berkata kepada yang lain: ‘*Merdekakanlah budakmu dariku*’. Maka sahnya pelaksanaan tersebut –memerkankan budak – mengharuskan orang yang berbicara

membeli budak itu dari si *mukhatab* (lawan bicaranya). Dengan kata lain, dalam ungkapan tersebut terdapat tuntutan dengan *dilalah iqtidla*, yaitu *Juallah budakmu kepadaku, kemudian aku akan memerdeka kannya*.

3. Sahnya kejadian perkara yang diucapkan secara *aqli* (secara bahasa) menuntut adanya *dilalah iqtidla* (*al-idlmar* ~ menyembunyikan suatu kata):
  - a. menggunakan *mashdar* pada *jawab syarat* dengan *dilalah amar*. Seperti firman Allah:

[فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَامُ ثَلَاثَةِ آيَاتٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ]

*Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.* (TQS. al-Baqarah [2]: 196)

Dalam ayat ini terdapat kata yang disembunyikan yaitu kata (عليكم). Jika dimunculkan akan menjadi (الصيام فعل عليكم) artinya, kalian wajib berpuasa.

Contoh lain:

[فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ]

*Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.* (TQS. al-Baqarah [2]: 280)

Dalam ayat ini terdapat kata yang disembunyikan, yaitu kata (عليكم). Jika dimunculkan akan menjadi (الإنتظار فعل عليكم)

artinya, kalian harus menunggu atau memberikan tangguh.

[فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ]

(Hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya. (TQS. an-Nisa [4]: 92)

Page | 349

Maksudnya adalah, kalian harus memerdekakan hamba sahaya

(رَقَبَةٌ تَحْرِيرٌ فَعْلِيكُمْ).

b. Menggunakan *uslub* (*al-ighra* – anjuran, hasutan). Seperti ungkapan: Shalat-shalat! (الصلوة – الصلاة!). Dalam ungkapan ini terdapat kata yang disembunyikan. Kalau dimunculkan akan menjadi: (أَبْلَى) (للصلوة) yaitu, menghadaplah untuk shalat. Juga ungkapan: Allah-Allah, wahai kaumku (يَا قَوْمَ اللَّهِ-اللَّهِ). Terdapat kata yang disembunyikan. Dan jika dimunculkan akan menjadi: (إِنَّ اللَّهَ عَلَى أَبْلَى - إِنَّ اللَّهَ إِنْقُوا) artinya, bertakwalah kepada Allah – menghadaplah kepada Allah.

## BENTUK NAHI

*Nahi* secara bahasa adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara hakiki, dan berasal dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah.

Pertama: Apabila tidak secara hakiki:

1. Tidak dimaksudkan meninggalkan suatu pekerjaan, seperti:

a. *At-Taswiyah*, artinya menyamakan antara mengerjakan dan meninggalkan sesuatu. Contohnya firman Allah:

[اَصْلُوهَا فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا]

Page | 350

*Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya), maka baik kamu bersabar atau tidak.* (TQS. ath-Thuur [52]: 16)

Maksudnya, baik sabar maupun tidak sabar, sama-sama tidak ada gunanya.

b. *At-Tahqîr*, artinya menyepelekan. Contohnya firman Allah:

[لَا تَمْدَنَ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ]

*Janganlah sekali-kali kamu menujukan pandanganmu kepada kenimatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan diantara mereka (orang-orang kafir itu).* (TQS. al-Hijr [15]: 88)

Maksudnya, menyepelekan kesenangan dunia yang ada pada orang lain.

c. *Al-Ihânah*, artinya menghinakan. Contohnya firman Allah:

[قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ]

*Allah berfirman: 'Tinggalah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku'.* (TQS. al-Mukminun [23]: 108)

d. *Al-Ya-su*, artinya putus asa. Contohnya firman Allah:

[فُلْ لَا تَعْنَتُرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ]

*Katakanlah: Janganlah kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu, (karena) sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya'. (TQS. at-Taubah [9]: 94)*

2. Atau larangan tersebut tidak mampu dilakukan oleh *mukhatab* (pihak yang dituntut) untuk meninggalkan larangan. Seperti larangan dengan maksud menyerang disertai melemahkan. Contohnya:

[فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ افْصُوْا]

[إِلَيْ وَلَا تُنْظِرُونَ]

*Dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu (untuk membina sakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. (TQS. Yunus [10]: 71)*

3. Atau sebagai penghubung larangan kepada *mukhatab ghair mukallaf*, yaitu penghubung yang bukan sebenarnya. Seperti larangan dengan maksud *taraji* dan *tamanni*. Contohnya ungkapan: *Wahai bulan! Janganlah engkau menghilang.*

**Kedua:** Larangan tersebut bukan berasal dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Jadi, larangannya berasal

dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Contohnya firman Allah:

[رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا]

*Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.*  
(TQS. al-Baqarah [2]: 286)

Page | 352

Juga larangan dari manusia kepada sesamanya (*al-iltimas*). Contohnya firman Allah:

[قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبٍّ]

*Seorang diantara mereka berkata: Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia kedasar sumur'.* (TQS. Yusuf [12]: 10)

Apabila larangan tersebut termasuk salah satu dari yang diceritakan di atas, maka hal itu bukan larangan yang dimaksudkan pada bab ini.

Apabila tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan secara hakiki, yakni dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, maka inilah *nahyi* yang kami maksudkan sebagaimana yang telah diceritakan. *Nahi* bisa berupa:

1. Larangan syar'i, yaitu dari Allah dan Rasul-Nya.
2. Larangan yang berasal dari sesama manusia, seperti larangan dari tuan kepada hambanya, atau pemimpin kepada yang dipimpinnya.

Karena ushul fiqih berkaitan dengan hukum syara maka larangan yang kami maksudkan di sini adalah larangan yang menjadi sumber penggalian hukum syara, yaitu larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Hal ini akan kami jelaskan secara ringkas.

*An-Nahi* –sebagaimana telah dijelaskan– adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan secara hakiki dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, yaitu dari Allah dan Rasul-Nya.

Kami katakan ‘tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan secara hakiki

( الحقيقى الترك طلب ) agar bisa mengeluarkan/mengecualikan tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang bersifat *majazi* ( المجازي الترك طلب ), yaitu yang tidak dimaksudkan tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan (larangan) dan yang diluar kemampuan *mukhatab mukallaf*, termasuk juga larangan yang dihubungkan kepada *mukhatab ghair mukallaf* dengan penghubung tidak secara hakiki –sebagaimana telah kami jelaskan–.

Kami katakan ( الأدنى إلى الأعلى من ) ‘dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah’ agar bisa mengeluarkan larangan yang berasal dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi (*ad-du'a*) dan larangan dari pihak yang setara (*al-iltimas*). –sebagaimana yang telah dijelaskan~.

Kami katakan ‘dari Allah dan Rasul-Nya’ agar bisa mengeluarkan larangan dari

sebagian manusia kepada yang lainnya, yang bukan merupakan sumber penggalian hukum syara.

Larangan yang dijelaskan dalam definisi di atas adalah termasuk *uslub-uslub* yang biasa digunakan bangsa Arab untuk memberikan arti tersebut di atas.

Dengan meneliti *uslub-uslub* larangan yang digunakan bangsa Arab maka kita akan menemukan tiga *uslub*, yaitu:

1. Bentuk kata *mufrad* yang secara bahasa berarti larangan.
2. Bentuk *jumlah murakkabah* atau kalimat, yang mengandung arti larangan dalam *manthuqnya*.
3. Bentuk *jumlah murakkabah* atau kalimat, yang mengandung arti larangan dalam *mafhumnya*.

Bentuk Kata Mufrad yang Memberikan Arti Larangan.

1. ( ﴿ تَفْعِل لَا ﴾ ). Bentuk kata ini merupakan pokok pada bab *nahi*. Contohnya firman Allah:

[وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبْدًا]

*Dan janganlah kamu sekali-kali menshalat (jenazahkan) salah seorang yang mati di antara mereka selamanya. (TQS. at-Taubah [9]: 84)*

[فَلَا تَقْتُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا]

*Sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka. (TQS. al-Isra [17]: 23)*

2. ( لا يفعل ). Bentuk kata ini dalam penggunaannya mengikuti (setelah) (تفعل لا).

Contohnya firman Allah:

[وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَقَرَّبَ إِلَهُ رَبِّهِ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا]

*Dan hendaklah orang yang berhutang itu meimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhananya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)*

[لَا يَتَخَذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ ذُنُونِ الْمُؤْمِنِينَ]

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. (TQS. Ali Imran [3]: 28)*

[وَلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى]

*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan diantara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. (TQS. an-Nuur [24]: 22)*

3. ( لا فعل ). Bentuk kata ini jarang digunakan.

Contohnya sabda Rasulullah saw:

Jangan sampai aku bertemu salah seorang diantara kalian datang pada hari kiamat sedangkan pada pundaknya terdapat unta yang (bersuara) merintih-rintih.<sup>161</sup>

Maksud hadits ini adalah janganlah kalian dengan urusan-urusan ini –yakni tidak mengeluarkan zakat ternak unta-

(mengakibatkan) aku menjumpai kalian pada hari kiamat berada dalam kondisi seperti itu.

Perhatian:

Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan *dilalah nahi* pada hadits Rasul di atas, sesungguhnya larangan tidak datang dari bentuk *mufradnya* (أَفْعُل لَا) tetapi datang dari *jumlah murakkabah* (kalimat) yang memberikan arti larangan dari akibat-akibatnya.

Sedangkan bentuk kata *nahi* yang lain ( لا يفعل, لاتفعل ) memberikan arti larangan secara langsung dari bentuk *mufradnya*. Seperti yang dipaparkan pada contoh-contoh sebelumnya. Begitu juga arti larangan bisa diambil dari *jumlah murakkabah* dalam *manthuqnya*, sebagaimana yang akan dijelaskan.

### *Jumlah Murakkabah dalam Manthuq*

1. *Nahi majazi* yang disertai dengan suatu kondisi, maka larangan itu ditujukan pada kondisi tersebut Contohnya firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ]

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.* (TQS. Ali Imran [3]: 102)

Maksud ayat ini adalah kalian jangan meninggalkan Islam, terus meneruslah memeluk Islam sampai kematian

menemput kalian sedang kalian dalam keadaan Islam. Ini terjadi karena larangan dalam *manhuq* ayat bersifat *majazi* (ـ*مُقْتَنِعٌ لَا*ـ janganlah kalian mati). Larangan ditujukan pada kondisi kematian, yaitu mereka dalam keadaan Islam.

Rasulullah saw bersabda:

*Salah satu di antara kalian janganlah mati kecuali dia berprasangka baik kepada Allah.*<sup>162</sup>

Maksud hadits ini adalah berprasangka baiklah kepada Allah dan terus meneruslah dalam keadaan demikian sehingga kematian menjemputmu dalam kondisi seperti itu.

2. Larangan mendekati pelaksanaan suatu perkara.

a. Apabila larangan melakukan suatu pekerjaan disertai dengan suatu keadaan maka larangan tersebut ditujukan kepada keadaan itu, bukan pada pekerjaannya. Ini sama persis seperti yang telah dijelaskan pada bagian kesatu di atas. Contohnya firman Allah:

[لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى]

*Janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. (TQS. an-Nisa [4]: 43)*

Dalam ayat ini terdapat larangan untuk mendekati shalat dalam keadaan tertentu (yaitu mabuk). Maka larangan ditujukan kepada keadaan itu saja. Sehingga

maksud ayat tersebut adalah kalian jangan mabuk ketika akan melaksanakan shalat, bukan jangan shalat dalam keadaan mabuk. Jadi, jika suatu larangan disertai dengan suatu keadaan, maka larangan itu ditujukan pada keadaan tersebut bukan kepada pekerjaan awal yang terkait secara langsung dengan larangan di dalam *manthuqnya*.

- b. Apabila suatu larangan mendekati suatu pekerjaan tidak disertai dengan keadaan tertentu, maka larangan itu ditujukan dengan tegas dan keras kepada pekerjaannya. Contohnya firman Allah:

[وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا]

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (TQS. al-Isra [17]: 32)

Maksud ayat ini adalah, janganlah kalian berzina. Ini merupakan larangan yang sangat keras. Juga firman Allah:

[وَلَا تَقْرُبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ]

*Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.* (TQS. al-Baqarah [2]: 35)

Artinya, kalian berdua jangan makan dari pohon itu. Larangan ini merupaskan larangan yang sangat keras agar tidak memakan buah dari pohon itu.

3. Larangan dari akibat, berarti larangan itu ditujukan kepada sebabnya. Allah Swt berfirman:

[فَلَا تُغْرِّنُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا]

Page | 359

*Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. (TQS.*

**Luqman [31]: 33)**

Artinya, kalian jangan menjadikan dunia sebagai perkara yang sangat membingungkan sehingga hal itu menyebabkan kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi larangan dalam ayat ini bukan terhadap kehidupan agar tidak menipu kalian. Tetapi kehidupan yang menipu adalah akibat dari berlomba-lombanya (meraup) kesenangan dunia dan menguasainya dunia sehingga menyita perhatian kalian. Dengan demikian larangannya bagi kalian adalah: janganlah kalian tertipu dengan dunia (*sabab*).

Allah Swt berfirman:

[يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتَنَنُكُمُ الشَّيْطَانُ]

*Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. (TQS. al-A'raaf [7]: 27)*

Larangan dalam ayat ini adalah bukan bagi setan dalam menggoda manusia, tetapi larangan ditujukan kepada manusia agar tidak boleh memberikan kesempatan kepada setan untuk menggoda mereka. Jadi, larangan tersebut ditujukan kepada *sabab* bukan akibat.

Rasulullah saw bersabda:

Jangan sampai aku berjumpa dengan salah seorang diantara kalian yang datang pada hari kiamat, sedangkan pada pundaknya terdapat unta yang meringkik-ringkik. Salah seorang berkata: ‘Wahai Rasulallah! tolonglah aku’. Aku berkata: ‘Aku tidak kuasa menyelamatkanmu sedikitpun. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu’.<sup>163</sup>

Secara *manthuq* larangan dalam hadits ini ditujukan kepada *musabbab* (akibat), yaitu kesaksian Rasulullah kepada mereka dalam keadaan seperti itu. Namun sebenarnya larangan itu ditujukan kepada sebabnya, yaitu mereka tidak boleh melakukan kemaksiatan yang mengakibatkan Rasulullah menyaksikan mereka di hari kiamat nanti dalam keadaan demikian.

4. *Jumlah syariyyah murakkabah* atau *jumlah khabariyyah* yang memiliki makna syarat, dan *jawab syaratnya* mengandung celaan atas pelaksanaan *fi'il syarat*. Kalimat seperti ini menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya firman Allah:

[وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أُوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّتَا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا]

[وَإِثْمًا مُّبِينًا]

*Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah*

*berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. (TQS. an-Nisa [4]: 112)*

Kalimat berita ini menjadi sebuah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan). Jadi, maksudnya adalah: *Kalian jangan melakukan kesalahan atau dosa.* Karena jawaban dari *jumlah syartiyah* tersebut mengandung celaan terhadap pelaksanaan *syarat*, yaitu *وإنما بينا هؤلأ احتمل فقد* ( ).

Rasulullah saw bersabda:

Sungguh, lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah dari pada membunuh seorang muslim tanpa hak.<sup>164</sup>

*Jumlah khabariyyah* (kalimat berita) ini semakna dengan *syarat*. Yakni, sama dengan: *Apabila dunia lenyap, maka hal itu lebih ringan bagi Allah dari pada membunuh seorang muslim tanpa hak.* Dan dalam *jawab syaratnya* terdapat celaan atas pelaksanaan suatu perbuatan. Dengan demikian kalimat berita ini menjadi larangan, yakni: *Janganlah kalian membunuh satu jiwa muslim pun tanpa hak.*

5. Dengan menggunakan huruf *jar* (اللام) dengan makna aslinya, yang dinafikan ada di awal kalimat. Contohnya firman Allah:

[مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ]

*Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka. (TQS. al-Anfaal [8]: 72)*

Maksudnya: Kalian jangan bersahabat dengan mereka dan menjadikan mereka sebagai pelindung.

[لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَغْرِيْج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ

حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا...]

*Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu. (TQS. an-Nur [24]: 61)*

Maksud ayat ini adalah: Kalian jangan merasa berdosa untuk makan (bersama-sama) di .....

Rasulullah saw bersabda:

Tidak ada shadaqah (zakat) pada tanaman yang (volumenya) dibawah lima wasaq.<sup>165</sup>

Shadaqah dalam hadits ini adalah zakat. Jadi maksudnya adalah: Kalian jangan mengeluarkan zakat atas tanaman yang kurang dari lima wasaq.

### *Jumlah Murakkabah dalam Mafhum*

*Dilalah iqtiidla yang merupakan salah satu jenis mafhum akan memberikan arti larangan jika:*

1. Kepastian benarnya yang berbicara menuntut adanya *dilalah iqtidla*. Contohnya firman Allah:

[وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا]

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.* (TQS. an-Nisa [4]: 141)

*Dilalah iqtidla (mafhum) dari ayat ini adalah: Kalian jangan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kalian.*

Rasulullah saw bersabda:

*Janganlah digiatkan (suatu) perjalanan kecuali menuju tiga masjid, yaitu masjidku ini, masjid al-Haram dan masjid al-Aqsha.* <sup>166</sup>

Maksud hadits ini adalah, janganlah kalian menggiatkan perjalanan kecuali ke tiga masjid tersebut.

2. Sahnya terjadi perkara yang diucapkan secara syara menuntut adanya *dilalah iqtidla*.

a. *Uslub doa*, yang merupakan kalimat berita *madli* atau *mudlari*. Contohnya:

تَبَارَكَ لَا إِلَهَ مِنْهُ ( فَلَانَ قَيْ إِلَهٌ بَارَكَ لَا )

( فيه ) artinya, ya Allah janganlah Engkau memberkatinya. ( لَفَلَانَ إِلَهٌ يَغْفِرُ لَا ) sama dengan ( تَغْفِرْ لَهُ لَا إِلَهٌ ) artinya, ya Allah janganlah Engkau mengampuninya.

- b. Menggunakan makna hukum syara dalam bentuk kalimat berita (حرم, كره, نهي). Kata-kata tersebut menuntut adanya suatu larangan dengan bentuk (تفعل لا) seperti:

Hadits Rasulullah saw:

*Rasulullah saw milarang dua akad dalam satu transaksi.* <sup>167</sup>

Artinya, kalian jangan melakukan dua akad dalam satu transaksi.

Rasulullah milarang orang yang ada di pedesaan menjual kepada orang yang ada di pedalaman. <sup>168</sup>

Maknanya adalah: Orang yang hadir di desa tidak boleh menjual kepada orang yang ada di pedalaman.

Rasulullah saw bersabda:

Allah tidak suka kepada kalian (orang yang) banyak berbicara, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. <sup>169</sup>

Maksudnya, kalian jangan melakukan tiga perkara itu.

Allah Swt berfirman:

[إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ]

*Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. (TQS. al-A'raaf [7]: 33)*

Maksudnya, kalian jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji.

[وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا]

*Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. (TQS. al-Maidah [5]: 96)*

Page | 365

Maksudnya, kalian jangan berburu pada keadaan tersebut.

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ]

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (dagimng hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (TQS. al-Maidah [5]: 3)*

Maksudnya, kalian jangan memakan bangkai.....

#### Catatan:

Kami mengatakan ( ﴿ تَفْعَل لَا ﴾ ) di sini, yakni kalian jangan memakan bangkai karena bangsa Arab apabila pengharaman tertuju pada perkara yang biasa dimakan, perkara yang biasa diminum, perkara yang biasa dinikahi atau perkara yang biasa dipakai, maka bentuk *nahinya* berarti: Kalian jangan memakan, jangan meminum, jangan menikahi, jangan menggunakan; atau ( تَلْبِسُوا لَا ، تَنْكِحُوا لَا ، تَشْرِبُوا لَا ، تَأْكِلُوا لَا ).

Allah Swt berfirman:

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ]

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. (TQS. al-Maidah [5]: 3)*

Ayat ini menuntut adanya bentuk larangan yaitu: Kalian jangan memakan bangkai.

Rasulullah saw bersabda:

*Khamar itu diharamkan karena zatnya. 170*

Hadits ini menuntut adanya bentuk larangan, yakni, kalian jangan meminum khamar.

Allah Swt berfirman:

[ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ]

*Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. (TQS. an-Nisa [4]: 23)*

Ayat ini menuntut adanya bentuk larangan, yakni kalian jangan menikahi ibu-ibu kalian.

Rasulullah saw bersabda:

Dua perkara yang diharamkan kepada laki-laki umatku, yaitu sutera dan emas. 181

Maksudnya adalah, kalian tidak boleh memakai sutera dan emas.

Itu semua dilakukan karena perbuatan-perbuatan tadi (makan, minum, nikah, berpakaian) tidak bisa dipisahkan dengan perkara-perkara tadi (yaitu bangkai, khamar, wanita, perhiasan). Maka larangan terhadap benda-benda tersebut berarti juga larangan terhadap perbuatan

yang tidak bisa dipisahkan darinya, sesuai dengan tuntutan bahasa Arab.

3. Kepastian sah kejadian apa yang diucapkan secara bahasa, menuntut adanya *dalalah iqtidla* (*idlmār*, artinya, menyembunyikan lafadz yang menunjukkan makna tertentu). Seperti kata *at-tahdzir*, artinya, memberikan peringatan. Contohnya firman Allah:

[نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا]

*(Biarkanlah) unta betina (yang berasal dari) Allah dan minumannya. (TQS. asy-Syams [91]: 13)*

Maksudnya, kalian jangan mendekati unta Allah dan minumannya, dengan berbuat sesuatu, atau jangan menyentuhnya dengan (maksud) melakukan kejahatan. Semakna dengan, jauhilah (untuk tidak) menyentuhnya dengan kejahatan. Jadi, di dalam ayat tersebut terdapat lafadz yang disembunyikan, yaitu jauhilah (إِذْرُوا), yang semakna dengan larangan.

Rasulullah saw bersabda:

*Kalian harus (menjauhi) duduk-duduk di jalanan.* <sup>172</sup>

Maksud hadits di atas adalah, kalian jangan cenderung duduk-duduk di jalanan. Semakna dengan, jauhilah duduk-duduk di jalanan. Dengan kata lain, dalam hadits tersebut terdapat lafadz yang disembunyikan,

yaitu jauhilah (إِذْهِرُوا), yang semakna dengan larangan.

## Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Amar dan Nahyi

Page | 368

**Pertama:** *Dilalah amar* dan *nahi* terhadap hukum syara (lihatlah kembali bab pertama pasal kedua tentang *ahkamu al-fi’li*).

1. Setelah mempelajari bentuk tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu di dalam nash yang menjadi pembahasan.
2. Perlu dibahas tentang *qarinah* yang menentukan jenis tuntutan, baik di dalam nash itu sendiri atau di dalam nash lainnya.
3. Apabila tuntutan beserta *qarinah* memberikan arti kepastian, maka tuntutan mengerjakan yang pasti ini berarti fardlu. Contohnya firman Allah:

[وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ]

*Dan dirikanlah shalat.* (TQS. al-Baqarah [2]: 43)

Dengan *qarinah* ayat:

[مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ % قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ]

*Apakah yang memasukkan kamu ke dalam (neraka) Saqar? Mereka menjawab: ‘Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat’.* (TQS. al-Mudatsir [74]: 42-43)

Apabila tuntutan meninggalkan suatu perbuatan diserati dengan *qarinah* yang memberikan arti kepastian, maka tuntutan

tersebut memberikan arti haram. Contohnya firman Allah:

[وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

[فَاحِشَةٌ وَمَقْتَأٌ وَسَاءَ سَبِيلًا]

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. (TQS. an-Nisa [4]: 22)*

Dengan *qarinah* pada lanjutan ayat yang sama:

[إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَأً وَسَاءَ سَبِيلًا]

*Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (TQS. an-Nisa [4]: 22)*

4. Apabila tuntutan mengerjakan suatu perbuatan beserta *qarinah*nya memberikan arti melebihkan atau mengutamakan (anjuran) tetapi tidak bersifat pasti, maka tuntutan tersebut memberikan arti *mandub*. Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Senyumanmu dihadapan saudaramu adalah sedekah bagimu.* 173

Sedekah adalah *qarinah* terhadap anjuran yang tidak bersifat tegas (pasti), karena tidak disertai adanya *qarinah* lain, seperti adanya sanksi jika tidak tersenyum.

Apabila tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan (*nahyi-larangan*) beserta *qarinah*nya memberikan arti *tarjih* (pengunggulan/mengutamakan/anjuran) yang tidak bersifat tegas, maka tuntutan tersebut memberikan arti *makruh*.

Contohnya sabda Rasulullah saw tentang berobat dengan perkara yang diharamkan, yaitu dengan khamar:

Sesungguhnya benda itu (khamar) bukanlah obat, melainkan penyakit.<sup>184</sup> Disertai dengan adanya *qarinah*, yaitu pengakuan Rasul terhadap orang-orang yang meminta izin kepada beliau untuk berobat dengan air kencing unta (berobat dengan perkara yang haram).

5. Jika tuntutan untuk melakukan dan tuntutan untuk meninggalkan sama, dari sisi melakukan dan meninggalkannya, maka (hukumnya) menjadi *mubah*. Contohnya firman Allah:

[إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ]

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.* (TQS. al-Jumu'ah [62]: 10)

*Qarinahnya* adalah hilangnya sebab keharaman, yaitu shalat Jum'at, sehingga bertebaran mengembalikan ke hukum asalnya, yaitu *mubah*.

6. Apabila tuntutan untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan sama secara syar'i, yakni dilihat dari pahala dan siksa, maka hukumnya menjadi *ibahah*. Tetapi salah satu dari dua yang *mubah* itu lebih utama dari yang lain, dilihat dari kemaslahatan dunia. Maka hukum tersebut menjadi suatu petunjuk (*irsyad*), yakni *mubah min babil aula* (lebih utama untuk

dilaksanakan) disebabkan adanya kemaslahatan dunia. Namun dilihat dari sisi pahala dan siksa tetap sama.

Contohnya dalam *amar* (perintah):

[فَلَيأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَنَاطِفْ]

*Maka hendaklah dia membawakan makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut.* (TQS. al-Kahfi [18]: 19)

[يَا أَبَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقةٍ]

*Hai anak-anakku, janganlah kamu (bersama-sama) nasuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain.* (TQS. Yusuf [12]: 67)

Contoh dalam *nahyi* (larangan) seperti firman Allah Swt:

[يَا أَبَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ]

*Hai anak-anakku, janganlah kamu (bersama-sama) nasuk dari satu pintu gerbang.* (TQS. Yusuf [12]: 67)

Firman Allah Swt:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ سُؤْكُمْ]

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.* (TQS. al-Maidah [5]: 101)

### Catatan:

Lihatlah kembali bab tentang *qarinah*.

## Kedua: Bersegera dan menunda dalam *amar* dan *nahi*

Bentuk kata *amar* dan *nahi* di dalamnya tidak mengandung makna bersegera atau menunda. Tetapi hanya sekedar perintah dan larangan saja. Meskipun demikian penelitian terhadap penjelasan Rasulullah saw dan apa yang dilakukan oleh para sahabat ra dengan pengakuan dari Rasul menunjukkan bahwa:

*1. Amar* yang menunjukan kepada makna bersegera atau menunda membutuhkan *qarinah*.

Apabila waktu pelaksanaan perintah ini luas (lapang) yakni lebih dari cukup untuk melaksanakan suatu perintah. Contohnya waktu shalat dan menunaikan zakat maka dibolehkan melaksanakan perintah tersebut pada bagian mana saja dari (interval) waktu yang luas itu.

Apabila waktu pelaksanaannya sempit, yakni tidak cukup leluasa kecuali untuk satu kali pelaksanaan, maka pelaksanaannya wajib segera dilaksanakan pada waktunya. Contohnya shaum Ramadhan. Karena siang hari di bulan Ramadhan tidak cukup untuk melaksanakan lebih dari satu kali puasa.

Apabila pelaksanaan perkara yang diperintahkan tidak dibatasi dengan waktu maka boleh dilaksanakan kapan saja, baik disegerakan atau ditunda. Contohnya pelaksanaan atas macam-macam *kafarat*.

2. Yang menjadi asal pada *nahi* adalah bersegera. Karena keterikatan dengan terhadap larangan (menjauhi larangan) harus dimulai sejak datangnya larangan. Dengan demikian, jika suatu larangan telah sampai kepada seseorang sesuai dengan yang semestinya, tetapi dia tidak menghentikan perbuatan yang dilarangnya itu maka baginya dikenakan sanksi di dunia oleh Daulah Islamiyah, dan di akhirat oleh Allah Swt.

Inilah yang dilakukan oleh para sahabat ra tatkala turun ayat tentang pengharaman khamar, sampai firman Allah:

[فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ]

*Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (TQS. al-Maidah [5]: 91)*

Mereka berkata: ‘*Kami berhenti, wahai Rabb*’. Dan mereka pun segera menumpahkan seluruh khamar yang masih tersisa, bahkan mereka melemparkan khamar yang telah siap untuk diminum.

Hal ini (yaitu segera menghentikan yang dilarang) dilakukan jika larangan tersebut tidak ada penghalang tertentu atau tidak *dinasakh*. Apabila adanya suatu larangan disertai juga adanya penghalang, seperti larangan shaum dan shalat bagi wanita yang haid, maka larangan tersebut berakhir dengan berakhirnya penghalang. Apabila karena adanya *nasakh* maka

larangan tersebut lenyap sejak dimulainya *nasakh*. Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Aku telah milarang kalian berziarah kubur. (Akan tetapi sekarang) silakan berziarah.* 175

### **Ketiga: Pengulangan pada *amar* dan *nahi***

Bentuk kata *amar* dan *nahi* pada zatnya tidak memiliki arti lebih dari satu kali pelaksanaan. Akan tetapi penelitian terhadap penjelasan Rasulullah saw dan apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan pengakuan dari Rasulullah saw menjelaskan bahwa:

1. Melaksanakan *amar* satu kali saja sudah dipandang cukup. Berulang-ulangnya pelaksanaan *amar* membutuhkan *qarinah*, berupa perkataan atau perbuatan Rasulullah saw. Para sahabat telah memahami hal ini sehingga mereka menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang. Contohnya shalat fardlu, padahal mereka menjalankan berbagai perintah lainnya tanpa berulang-ulang. Contohnya ibadah haji atau shalat yang lain. Mereka telah menyaksikan dan mendengarnya dari Nabi saw.
2. Memperlakukan suatu larangan dengan menghentikan diri selama-lamanya. Jadi, tidak cukup menghentikan diri dari perbuatan yang diharamkan hanya satu kali saja. Bahkan setiap melakukan perbuatan yang diharamkan akan

menjerumuskan pelakunya kepada siksaan setiap kali dia terjerumus. Hal itu telah dijalankan di masa Rasulullah dengan para sahabat ra, selama larangan tersebut tetap ada, kecuali apabila larangan itu dihentikan dengan *nasakh* atau *qarinah* yang jelas. Apabila tidak ada, maka keterikatan dengan larangan hanya satu kali tidaklah cukup, selama larangan itu tetap ada.

#### **Keempat:** Konsistensi dan kontinuitas dalam *amar* dan *nahyi*

*Amar* dan *nahi* bagi *mukhatab* yang sedang menjalankannya berarti perintah untuk konsisten dan kontinu dalam pelaksanaannya.

1. Konsisten dan kontinu dalam pelaksanaan perintah. Contohnya firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ]

*Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.*  
**(TQS. al-Maidah [5]: 67)**

Maksudnya adalah konsisten dan kontinulah dalam menyampaikan risalah, karena Rasulullah saw ketika ayat tersebut diturunkan sedang menjalankan *tabligh*.

Firman Allah Swt:

[فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

[الْغُرُوبِ]

*Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari*

*dan sebelum terbenamnya. (TQS. Qaaaf [50]: 39)*

Maksudnya adalah konsisten dan kontinulah dalam kesabaran yang sedang engkau jalani.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...]

*Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. (TQS. an-Nisa [4]: 136)*

Maksudnya, konsisten dan kontinulah dalam keimanan.

2. Konsisten dan kontinu dalam *amar* yang berbentuk doa. Contohnya firman Allah:

[اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ]

*Tunjukilah kami jalan yang lurus. (TQS. al-Fatiha [1]: 6)*

Kalimat ini diucapkan oleh seorang mukmin yang berada di dalam petunjuk Allah. Maksudnya adalah konsisten dan kontinukanlah kami dalam *hidayah*.

Nabi Ibrahim as berdoa:

[رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ]

*Ya Tuhan kamijadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. (TQS. al-Baqarah [2]: 128)*

Maksudnya adalah teguhkanlah kami di dalam Islam.

3. Konsisten dan kontinu dalam *nahi*. Contohnya firman Allah:

[الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ]

*Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk*

*orang-orang yang ragu.* (TQS. al-Baqarah [2]: 147)

Maksudnya bersikap teguhlah tanpa ada keraguan dan tetaplah pada kondisi seperti itu, karena Rasulullah saw ketika turun ayat ini tidak termasuk orang-orang yang ragu.

Allah Swt berfirman:

[قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ % قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ  
مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ]

*Mereka menjawab: ‘Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa’.* Ibrahim berkata: ‘Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhanmu, kecuali orang-orang yang sesat’.

(TQS. al-Hijr [15]: 55~56)

Maksud ayat ini adalah konsisten dan kontinulah kamu dalam keadaan tidak berputus asa. Karena Nabi Ibrahim as yang diseru dengan ayat: *Janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa, tidak berputus asa.*

4. Konsisten dan kontinu dalam *nahyi* yang berbentuk doa. Contohnya firman Allah:

[رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ]

*Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada diantara orang-orang yang zalim.* (TQS. al-Mukminun [23]: 94)

Maksudnya konsisten dan kontinukanlah aku dalam hal itu, yakni jauh dari kelompok orang-orang yang zalim, karena Rasulullah saw ketika ayat

tersebut diturunkan tidak termasuk orang-orang yang zalim.

Rasulullah saw bersabda:

*Wahai Tuhanaku, tolonglah aku dan janganlah engkau menolong orang lain untuk membinasakanku, berikanlah rencana yang baik untukku dan janganlah memberikan rencana untuk menghancurkanku.* <sup>176</sup>

Page | 378

Maksudnya, wahai Tuhanaku abadikanlah pertolonganmu kepadaku dan janganlah Engkau menghalangiku dari pertolongan itu selama-lamanya. Dengan kata lain, Rasulullah saw berdoa kepada Allah agar konsisten dan kontinu dalam keadaan seperti itu. Sebab, Allah tidak membantu orang lain untuk membinasakan Nabi, ketika Nabi sedang berdoa.

**Kelima:** Perintah terhadap sesuatu bukanlah larangan dari lawannya

Kita telah mengetahui pada pembahasan sebelumnya bahwa *amar* mempunyai bentuk-bentuk tertentu, begitu juga dengan *nahi*. Bentuk *amar* di dalamnya tidak terdapat larangan melainkan hanya perintah untuk mengerjakan sesuatu. Begitu juga di dalam bentuk *nahi* tidak terdapat perintah melainkan hanya larangan dari menjelaskan sesuatu. Jadi *manhuq* masing-masing dari *amar* dan *nahi* berbeda dengan *manhuq* yang lainnya. Apabila kita membaca ungkapan: ‘*Dirikanlah shalat*’, maka dari

ungkapan ini kita akan memahami adanya perintah untuk shalat. *Manthuqnya* tidak menunjukkan pada selain perintah shalat. Jadi, dalam bentuk *amar* tidak terdapat larangan dari melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, larangan dari bermain-main, dan dari perkataan yang tidak termasuk bagian dari shalat. Semua perkara ini harus dicari dari dalil-dalil yang lain. Dan *manthuq* ‘*Dirikanlah shalat*’ tidak mencakup larangan dari perkara-perkara tadi.

Begitu juga ketika kita membaca ayat:

[وَلَا تَقْرُبُوا إِلَهًا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا]

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (TQS. al-Isra [17]: 32)*

Dari ayat ini kita akan mampu memahami adanya larangan dari perbuatan zina. *Manthuqnya* tidak menunjukkan pada perintah untuk menikah. Hukum tentang pernikahan harus dicari dari dalil-dalil yang lain.

Dengan demikian, perintah terhadap sesuatu bukanlah larangan dari lawannya. Begitu juga larangan dari sesuatu bukanlah perintah terhadap lawannya. Masing-masing dari keduanya (*amar* dan *nahyi*) mempunyai bentuk-bentuk tersendiri, yang ketika diucapkan akan menunjukkan terhadap *amar* atau *nahyi* yang khusus berkaitan dengan bentuk (kata) tersebut.

**Keenam:** Dampak larangan terhadap berbagai akad dan *tasharruf* (pengelolaan harta).

Larangan dari akad dan *tasharruf* ada tiga keadaan:

1. Larangan yang ditujukan pada rukun-rukun akad. Pada kondisi seperti ini maka akad tersebut batal, karena merusak salah-satu rukun berarti merusak akad itu sendiri. Apabila larangan ditujukan pada materi akad (benda yang menjadi objek akad) misalnya firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*  
**(TQS. al-Maidah [5]: 3)**

Maka menjualnya dalam kondisi seperti itu juga adalah batal. Begitu juga jika larangan berkaitan dengan ketidaklayakan dua pihak yang bertransaksi, seperti gila, maka akad atau transaksinya batal.

2. Larangan yang ditujukan pada syarat-syarat dalam akad yang tidak termasuk rukun-rukun akad, yakni bukan pada materi akad dan kedua pihak yang berakad. Pada kondisi seperti ini akadnya menjadi *fasid*. Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Janganlah orang yang (tinggal) di perkampungan membeli (barang) dari orang yang datang dari pedalaman.* <sup>177</sup>

Hal ini karena dia (orang yang datang dari pedalaman) tidak mengetahui harga yang ada dipasaran. Maka jual beli seperti

ini *fasid*. Namun, jika orang yang datang dari pedalaman itu sampai kepasar dan mengetahui harga serta dia rela, maka jual belinya diganti (statusnya dari *fasid*) menjadi sah, tidak batal.

3. Larangan yang ditujukan pada perkara selain rukun akad dan syarat-syaratnya. Maka jual beli pada kondisi seperti ini sah, dan dosanya menimpa orang yang menyalahi larangan. Contohnya firman Allah:

[إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ]

*Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (TQS. al-Jumu'ah [62]: 9)*

Larangan berjual beli karena (pelaksanaan) shalat Jum'at tidak kembali pada rukun dan syarat akad, sehingga jual beli pada saat itu tetap berlangsung dan sah, akan tetapi di dalam aktifitas itu terdapat dosa bagi si penjual dan si pembeli karena menyalahi larangan yang ada dalam ayat tersebut.

Perlu diketahui bahwa larangan yang memberikan arti tiga keadaan tadi, yaitu batal, *fasad* dan sah yang disertai dosa bagi yang menyalahinya, adalah larangan yang bersifat tegas. Adapun larangan yang tidak bersifat tegas maka tidak berimplikasi dosa, melainkan hanya terjerumus dalam daerah *makruh* saja.

## Bab 13

### UMUM DAN KHUSUS

Lafadz *âm* (umum) adalah lafadz *mufrad* yang mempunyai satu makna tetapi mencakup dua bagian atau lebih di bawahnya, tanpa ada keutamaan bagi salah satu bagiannya terhadap yang lain dalam *dilalahnya*. Kecuali jika terdapat pengkhususan (*takhsis*).

Dalam definisi diatas disebutkan lafadz *mufrad*, tidak dikatakan lafadz saja, sehingga mengeluarkan lafadz yang *murakkab*. Lafadz *murakkab* yang mencakup beberapa bagian di bawahnya tidak disebut lafadz yang umum, tetapi disebut lafadz *kulli*, selain itu bukan. Juga dikatakan mempunyai satu arti sehingga dikeluarkan lafadz yang *musytarak* dari definisi itu, karena lafadz *musytarak* meskipun mencakup beberapa bagian di bawahnya tetapi mempunyai banyak makna. Misalnya saja kata *al-'ain* bisa berarti mata untuk melihat, mata-mata atau mata air. Untuk menjelaskan maksud lafadz *musytarak* membutuhkan adanya *qarinah*. Karena itu lafadz *musytarak* termasuk lafadz *mujmal* yang membutuhkan penjelasan, sebagaimana yang akan kami jelaskan.

Berbeda dengan lafadz *ar-raju'l* yang memakai *al-jinsiyyah*. Lafadz ini merupakan lafadz yang mempunyai satu arti tetapi di

bawahnya mencakup beberapa bagian. Misalnya, Umar, Zaid dan yang lainnya. Untuk menjelaskan maksudnya membutuhkan adanya pengkhususan (*takhsis*). Lafadz ini termasuk lafadz *âm* (umum).

Disebutkan juga tanpa ada keutamaan dalam penunjukan bagi salah satu bagian atas yang lainnya. Definisi tersebut mengeluarkan lafadz *manqul*, *kinayah* dan yang sejenisnya. Lafadz-lafadz ini meskipun dibawahnya mencakup beberapa bagian tetapi tidak sama di dalam penunjukannya, sehingga salah satunya diunggulkan terhadap yang lain. Contohnya perkataan *anta asadun*, artinya engkau adalah singa. Lafadz *asad* menunjukkan terhadap singa secara *hakiki*, dan menunjukkan terhadap keberanian secara *majazi*. Sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan perkataan tadi adalah makna *majazi*.

Lafadz *âm* (umum) ada dua macam: yaitu lafadz *âm* (umum) yang tidak ada cakupan yang lebih umum lagi kecuali itu, seperti kata *al-madzkur*, karena lafadz ini mencakup yang ada dan yang tidak ada, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Begitu juga kata *syai'un*, kata ini mencakup setiap yang ada baik terlihat maupun tidak terlihat. Lafadz umum dihubungkan terhadap suatu kata, dan khusus dihubungkan terhadap kata yang lain. Contohnya lafadz malaikat. Kata ini bersifat umum dan dihubungkan kepada kata-kata yang ada di bawahnya (bagiannya). Seperti

Jibril, Mikail, Israfil. Sedangkan *khâs* (khusus) dihubungkan kepada kata yang ada di atasnya. Seperti kata *al-makhluqât*. Sebab, kata malaikat itu merupakan salah satu bagian dari kata *al-makhluqât*. Seperti halnya kata *al-insu*, *al-jinnu*, *al-ardlu*, *as-samâ*.

Adapun lafadz *khâs* adalah satu lafadz yang menunjukan kepada satu arti, seperti *isim alam* (nama). Contohnya: Hasan, Muhamad, Ali. Kata *khâs* seperti itu merupakan bagian pertama dari kata *khâs* yang disebutkan dengan kata *khâs* yang tidak ada lagi yang lebih khusus kecuali itu. Sedangkan bagian kedua dari lafadz *khâs* adalah seperti yang telah diceritakan pada penjelasan lafadz *âm* di atas, yaitu khusus dihubungkan kepada suatu kata, dan umum dihubungkan kepada kata yang lain.

### Bentuk-bentuk lafadz *âm*

1. *Jamak* yang dima'rifatkan, dengan memakai *al-jinsiyyah*, yaitu *al* yang menunjukkan jenis atau *istighrakiyyah*, yakni *al* yang mencakup seluruh bagian dari kata yang dimasukinya. Contohnya firman Allah:

[لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ]

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula).*

(TQS. an-Nisa [4]: 7)

*Jamak* yang dima'rifatkan dengan *idlafah*. Contohnya firman Allah:

[يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ]

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*  
(TQS. an-Nisa [4]: 11)

Page | 385

2. Lafadz *mufrad* yang dima'rifaikan dengan lafadz *al-jinsiyyah* bukan *al-'ahdiyyah* yang mengeluarkan lafadz *mufrad* itu dari keumumannya. Contohnya:

[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا]

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*  
(TQS. al-Maidah [5]: 38)

3. Lafadz *nakirah* yang ada pada susunan *nafi syarat* atau *nahyi*. Contohnya:

[مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ]

*Allah tidak menurunkan sesuatupun kepada manusia.* (TQS. al-An'aam [6]: 91)

[إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَبَثِّبِنُوهَا]

*Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.* (TQS. al-Hujurat [49]: 6)

[لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ]

*Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain.* (TQS. al-Hujurat [49]: 11)

Kata-kata *basyar*, *fasik* dan *qaum* merupakan lafadz *nakirah* yang menunjukkan arti yang bersifat umum dalam susunannya.

4. *Isim-isim syarat*. Contohnya:

[فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ]

*Barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka*

*hendaklah ia berpuasa. (TQS. al-Baqarah [2]: 185)*

[وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ]

*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. (TQS. al-Baqarah [2]: 272)*

Page | 386

[أَيُّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى]

*Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai asmâul husna (nama-nama yang terbaik). (TQS. al-Isra [17]: 110)*

[أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ]

*Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. (TQS. an-Nisa [4]: 78)*

5. *Isim-isim istifham.* Contohnya:

[مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيَّاتِنَ]

*Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami. (TQS. al-Anbiya [21]: 59)*

[مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا]

*Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? (TQS. al-Baqarah [2]: 26)*

[مَتَى نَصْرُ اللَّهِ]

*Bilakah datangnya pertolongan Allah? (TQS. al-Baqarah [2]: 214)*

[أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ]

*Dimana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah? (TQS. al-A'raaf [7]: 37)*

6. *Isim maushul*, yaitu *man* dan *mâ* apabila menunjukan *jamak*, juga *alladzîna* dan *allâti*, Contohnya:

[وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ]

Page | 387

Hanya kepada Allah-lah sujud (*patuh*) segala apa yang di langit dan di bumi. (TQS. ar-Ra'd [13]: 15)

[وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ]

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. (TQS. an-Nisa [4]: 24)

[وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ]

[وَعَشْرًا]

Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari. (TQS. al-Baqarah [2]: 234)

7. Kata yang diidhafatkan terhadap setiap (bentuk) *jamak*, baik lafadznya atau maknanya. Contohnya:

[كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً]

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (TQS. al-Mudatsir [74]: 38)

Begitu juga lafadz *ajma'un* dan *akta'un*. Sedangkan lafadz *jamak* yang (bentuknya) *nakirah*, contohnya:

[يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ]

*Disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.* (TQS. an-Nuur [24]: 36)

Diperselisihkan tentang keumumannya dilihat dari sisi bahwa lafadz tersebut tidak mencakup seluruh bagiannya, melainkan hanya sebagian besar saja. Yang dengan cepat dapat dipahami ketika disebutkan lafadz *jamak* adalah bahwa perkaranya lebih dari tiga, atau sedikitnya adalah tiga menurut *jumhur*.

## FAIDAH

1. Terdapat lafadz umum, baik bagi yang berakal atau tidak, baik *jamak* atau *mufrad*, seperti (س) dalam balasan/jawaban (*al-jazâ*) dan *istifham*. Juga terdapat lafadz umum bagi perkara yang tidak berakal, bisa (bentuknya) mutlak tanpa ada pengkhususan dengan jenis tertentu, seperti *mâ* dalam jawab. Contohnya: ‘ala *al-yaddi mâ akhadzat hattâ taruddahu*; dan *mâ istifham*, seperti: *mâdzâ shana’tâ*; bisa juga (bentuknya) tidak mutlak, yakni dikhususkan terhadap sebagian jenis bagi perkara yang tidak berakal, seperti: *matâ*, yang mempunyai arti waktu dalam jawab dan *istifham*. Contohnya: *matâ jâ-a al-qâumu*, *matâ ji’tanî akramtuka*.
2. Banyaknya *jamak* yang *ma’rifat* melebihi banyaknya *jamak* yang *nakirah*. Karena itu sering dikatakan: *rijâlun min ar-rijâl*, tidak sebaliknya.
3. Berapakah batas minimal *jamak*, apakah dua atau tiga. Hal ini diperselisihkan (yaitu antara dua dan tiga). Untuk menentukannya membutuhkan *qarinah*.

Apabila dilihat dari aspek Sunnah, maka shalat jamaah dipandang bisa (dilakukan) dengan dua orang. Rasulullah saw bersabda:

*Dua orang, dan yang selebihnya adalah jamaah.* 178

### BENTUK-BENTUK LAFADZ KHUSUS

1. *Isim* ‘alam, baik manusia, seperti: Muhammad, Nuh; atau nama bagi benda apa saja, seperti: *tuffâhah*, *misymisy*, nama bagi buah yang terkenal, dan yang lainnya.
2. *Isim* yang dima’rifatkan dengan *al lil ‘ahdi*, seperti perkataan: *jâ-a ar-rajulu* dan kita maksudkan terhadap seorang lelaki tertentu yang diketahui antara kita dan diantara orang yang diajak berbicara.
3. Menentukan *isim* dengan menunjuknya, seperti perkataan: *dzalika al-qâdim* atau *hâdza al-jalisu*.
4. Bilangan yang dibatasi, meskipun lebih banyak dari dua, seperti: *tsalâtsûn* atau *khamsûn*.

### AT-TAGHLIB

Seperti yang sudah kami jelaskan bahwa lafadz umum mencakup seluruh bagian yang termasuk dibawah jenisnya. Meskipun demikian orang-orang Arab dalam kondisi tertentu tertentu terkadang menggunakan lafadz-lafadz umum agar mencakup bagian-bagian yang lainnya karena adanya hubungan diantara keduanya dalam bahasa

mereka. Inilah yang disebut dengan *at-tagħlib*. Dengan mencermati berbagai penggunaan *tagħlib* oleh orang-orang Arab, tampak jelas bahwa hal ini mencakup kondisi-kondisi berikut:

1. Memenangkan lafadz *mudzakkar* agar mencakup *mu'annats*. Yakni mengunggulkan lafadz *ar-rijāl* agar di dalamnya mencakup lafadz *an-nisā*. Apabila laki-laki dan wanita diseru dengan suatu perbuatan yang ditujukan bagi keduanya, maka akan diseru dengan memakai lafadz *mudzakkar*. Contohnya lafadz *ulil albāb* di dalam ayat:

[إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَّا يُؤْلِمُ الْأَلْبَابَ]

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.* (TQS. Ali Imran [3]: 190)

Lafadz ini mencakup juga *ulātul albāb*. Dan firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ]

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.* (TQS. Ali Imran [3]: 102)

Lafadz *âmanū* mencakup juga wanita-wanita yang beriman.

a) Apabila suatu seruan terhadap suatu perbuatan ditujukan khusus bagi laki-laki dengan disertai *qarinah*, maka saat

itu tidak terjadi *taghlib*. Contohnya firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُواْ

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (TQS. al-Jumu'ah [62]: 9)*

Seruan di dalam ayat tersebut yaitu *alladzîna âmanû* dan *fas'aû ila dzikrillahi* di dalamnya tidak terdapat *taghlib* karena shalat Jum'at diwajibkan hanya bagi laki-laki saja, sehingga lafadz *alladzîna* dan *fas'aû* diartikan terhadap laki-laki saja.

- b) Apabila yang dimaksud oleh seruan tersebut adalah memberikan pernyataan atas adanya hubungan suatu hukum dengan wanita, sama dengan derajat hubungan hukum tersebut terhadap laki-laki, maka untuk menghilangkan kekeliruan tidak ada *taghlib*. Bagi masing-masing dari keduanya diberikan seruan secara terpisah. Contohnya adalah para wanita yang bertanya kepada Rasulullah tentang *taghlib* seruan hukum bagi laki-laki, karena mungkin saja (muncul kesan) kaum wanita tidak lebih penting dari laki-laki. Maka diturunkanlah sebagian ayat yang ditujukan kepada kaum wanita untuk

menghilangkan kekeliruan, dan menonjolkan peranan mereka. Seperti firman Allah:

[فَاسْتَجِابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَلَّيْ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ  
أَوْ أُنْثَى]

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): ‘Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan’. (TQS. Ali Imran [3]: 195)*

[إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...]

*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mujkmin, ... (TQS. al-Ahzab [33]: 35)*

[إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...]

*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. (TQS. al-Hadid [57]: 18)*

Ketentuan ini menampakkan hubungan hukum yang ditujukan bagi wanita sama dengan laki-laki, dilihat dari aspek pujian.

Terkadang juga penampakan hubungan hukum tersebut ada, dilihat dari sisi celaan. Seperti firman Allah:

[وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ]

*Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-*

*orang kafir dengan neraka jahanam.*  
**(TQS. at-Taubah [9]: 68)**

[وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ]

*Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. (TQS. al-Fath [48]: 6)*

Page | 393

2. *Taghlib* mencakup seruan bagi orang yang berakal terhadap yang tidak berakal, jika seruan itu ditujukan baik kepada yang tidak berakal maupun berakal. Contohnya adalah firman Allah:

[وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَاهُ]

*Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. (TQS. al-Isra [17]: 67)*

Mereka adalah orang-orang musyrik yang biasa menyembah berhala-berhala sebagai tuhan dan selain berhala, baik mereka berakal maupun tidak berakal. Ayat tersebut menunjukkan kesempurnaan *taghlib* seruan bagi orang yang berakal, yaitu kata *man* untuk menjelaskan bahwa apa yang mereka duga sebagai tuhan yang mereka sembah tidak akan bisa memberikan manfaat kepada mereka dalam kondisi seperti itu. Dan mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaannya meskipun berakal. Maka bagaimana mungkin terhadap berhala-berhala yang tidak bisa bergerak (tidak bisa berbuat apa-apa) dan senantiasa mereka sembah bisa memberikan manfaat atau memenuhi

permintaan mereka? Hal itu dilakukan untuk menguatkan bahwa hanya Allah sajalah yang menjadi Tuhan yang harus disembah, Pencipta yang tidak ada sekutu baginya dan yang bisa memenuhi permintaan orang yang berdoa ketika berdoa. Selain dari Allah adalah ciptaan Allah. Contoh lain adalah firman Allah:

[وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ]

*Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. (TQS. al-Isra [17]: 55)*

Yaitu mencakup baik yang berakal ataupun tidak berakal. Dalam ayat tersebut digunakan seruan bagi orang yang berakal, yaitu kata *man*.

a. Apabila keberadaan orang yang berakal dan tidak berakal tidak mempengaruhi suatu hukum, yaitu seakan-akan yang berakal tidak ada bersama dengan yang tidak berakal, maka tidak ada *taghib* bagi yang berakal. Seruan tersebut ditujukan kepada yang tidak berakal. Contohnya firman Allah:

[إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ]

*Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. (TQS. al-Anbiya [21]: 98)*

Mereka adalah bangsa Arab yang biasa menyembah berhala, diantara mereka ada juga yang menyembah Isa as, tetapi mereka menyembah Isa as bukan berdasarkan keridhaan. Itu karena

ketidakmampuan mencegah mereka dari hal itu. Maka seruan dalam ayat di atas ditujukan terhadap yang tidak berakal dengan memakai kata *mâ*. Inilah yang menyebabkan Zab'ari memerlukan (penjelasan) Rasulullah saw bahwa ayat tersebut mencakup Nabi Isa. Namun, bagaimana mungkin Isa as berada di dalam neraka? Maka turunlah ayat untuk mengecualikannya.

[إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ]

*Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu diajauhkan dari neraka.*  
**(TQS. al-Anbiya [21]: 101)**

Ayat ini sebagai dalil bahwa *mâ* dalam ayat yang pertama ~yang secara bahasa diperuntukan bagi yang tidak berakal~ digunakan dengan *uslub taghlib* agar bisa mencakup Isa as. Dan Isa as termasuk pihak yang berakal. Oleh karena itu terjadilah pengkhususan atas keumuman kata *mâ* pada ayat pertama. Inilah makna yang paling kuat bagi penggunaan kata *mâ* pada ayat tersebut. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kata *mâ* diperuntukkan bagi yang tidak berakal tanpa ada *taghlib* adalah pendapat yang lemah. Karena pada kondisi seperti ini berarti tidak perlu adanya pengecualian terhadap Nabi Isa asa (yang ada) pada ayat kedua.

b. Apabila pihak yang berakal dianggap seolah-olah tidak ada bukan karena tidak

ada pengaruhnya melainkan karena maksud dari seruan tersebut adalah untuk menjelaskan (menampakkan) sedikitnya bentuk yang dihubungkan dengan makhluk lain yang tidak berakal. Pada kondisi ini tidak ada *tagħlib* dan seruannya (ditujukan) bagi pihak yang tidak berakal saja. Contohnya firman Allah:

[وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ]

*Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi. (TQS. Ali Imran [3]: 109)*

Kata *mâ* pada ayat ini digunakan untuk pihak yang tidak berakal, karena yang dimaksud adalah makhluk Allah yang tidak berakal, yang tunduk kepada Allah, tetapi sangat banyak dihubungkan dengan makhluk yang berakal. Begitu juga firman Allah:

[يُسَبِّحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ]

*Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (TQS. al-Jumu'ah [62]: 1)*

Maksudnya, bahwa makhluk yang mensucikan Allah serta tunduk kepada-Nya dari makhluk yang tidak berakal dalam kerajaan Allah, sangat banyak dihubungkan dengan yang berakal dan para *mukallaf*, sebagai penghinaan Allah kepada orang-orang yang berakal tetapi tidak bertasbih.

c. Begitu juga apabila yang berakal tidak diketahui sifat dan hakikatnya bagi yang menyeru atau yang diseru; atau orang yang menyeru bermaksud mencarinya saat pertama kali karena (sebelumnya) tidak diketahui. Maka *uslub mukhatab ghairu âqil* digunakan. Orang-orang Arab ketika melihat sesuatu yang bergerak dari kejauhan, yang tidak diketahui sifat dan hakikatnya, akan berkata (هذا ما). Begitu juga ketika mereka mempertanyakan perkara yang tidak diketahui sifat dan hakikatnya. Allah Swt berfirman:

[وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ]

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang’. Mereka menjawab: ‘Siapakah Yang Maha Penyayang itu?.* (TQS. al-Furqan [25]: 60)

[قَالَ فِرْعَوْنٌ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ]

*Firaun bertanya: ‘Siapa Tuhan semesta alam itu?.* (TQS. asy-Syu’ara [26]: 23)

[وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِنَّ]

*Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.* (TQS. al-Baqarah [2]: 228)

[إِذْ قَالَ لِتَبِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي]

*Ketika ia berkata kepada anak-anaknya: ‘Apa yang kamu sembah sepeninggalku’.* (TQS. al-Baqarah [2]: 133)

Dalam ayat ini Nabi Ya'qub bermaksud membahas topik tentang al-Khalil yang harus disembah pada saat pertama kalinya. Seperti halnya jika tidak diketahui oleh yang diseru untuk menjelaskan bahwa manusia sesuai dengan fitrah dan akalnya mampu mengenali al-Khalil dan mengimani-Nya, tanpa harus meriwayatkan hal itu dari yang lain.

d. Apabila seruan ditujukan terhadap pihak yang berakal dari sisi halal dan haram, seperti halnya suatu benda. Maka akan digunakan seruan bagi yang tidak berakal. Contohnya firman Allah:

[فَإِنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ]

*Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. (TQS. an-Nisa [4]: 3)*

[وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ]

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (TQS. an-Nisa [4]: 24)*

[وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاوْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ]

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. (TQS. an-Nisa [4]: 22)*

Dalam ketiga ayat ini Allah menyeru (kepada) yang berakal dengan menggunakan seruan bagi yang tidak berakal.

3. *Taghlib* sifat yang berakal. Apabila yang tidak berakal disifati dengan sifat yang

berakal maka seruan bagi yang berakallah yang digunakan dengan sebab adanya *taghlib as-sifat*. Allah Swt berfirman:

[إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ]

*Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.* (TQS. Yusuf [12]: 4)

Dalam ayat tersebut digunakan kata ( رأيَتُهُمْ ) yakni seruan bagi yang berakal sebagai pengganti kata ( رأيَتُهَا ) yang merupakan seruan bagi yang tidak berakal. Hal ini dilakukan karena mensifati bulan, matahari dan bintang dengan sifat yang (dimiliki) bagi yang berakal, yaitu kata ( ساجِدِينَ ). Dalam rangka *taghlib* sifat yang berakal maka digunakanlah seruan bagi yang berakal, yaitu kata ( رأيَتُهُمْ ) sebagai pengganti kata ( رأيَتُهَا ) yang digunakan bagi yang tidak berakal.

Contoh lain adalah firman Allah:

[قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ]

*Ibrahim menjawab: ‘Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara’.* (TQS. al-Anbiya [21]: 63)

Bertanya dan berbicara adalah sifat bagi yang berakal, kemudian dilakukanlah *tagħlib* seruan bagi yang berakal, sebagai pengganti seruan kepada patung-patung yang tidak berakal, sehingga dalam ayat tersebut digunakan kata (كبيرهم) yang sebenarnya ditujukan bagi yang berakal, bukan kata (كبيرها) yang diperuntukkan bagi yang tidak berakal (padahal yang dimaksud adalah menyeru yang tidak berakal). Begitu juga digunakan kata (فاسئلوهما) sebagai pengganti kata ().

### Perhatian:

Bangsa Arab terbiasa menggunakan *tagħlib* pada bentuk-bentuk kata umum ~ sebagaimana telah dijelaskan~, mereka juga terbiasa memakai *tagħlib* dalam lafadz-lafadz khusus, yang kemudian disebut *tagħlib mutsanna*. Orang Arab terbiasa memakai *tatsniah* dari *mufrad* untuk menunjukkan bahwa *mufrad* ini dan *mufrad* yang lainnya tidak sejenis, tetapi di antara keduanya terdapat hubungan (yang saling berkaitan). Mereka mengatakan (القمران) maksudnya adalah matahari dan bulan. Mereka mengatakan (الأبوان) maksudnya mencakup ibu dan bapak. Orang Arab juga terbiasa menggunakan *tatsniah* dari kata sifat untuk mencakup dua perkara yang berserikat di dalam satu sifat. Misalnya perkataan orang arab (الأخشابان) yang ditujukan untuk gunung Abi Qais dan gunung Qa'iqi'an yang ada di

Makkah, karena keduanya merupakan gunung batu yang keras. Juga kata (الأسودان) untuk kurma dan air, begitu pula untuk kalajengking dan ular.

### Pengkhususan Kata yang Umum

Yaitu memalingkan suatu kata dari umum menjadi khusus. Lafadz yang tidak mempunyai kata umum maka tidak mungkin terjadi pengkhususan.

### Dalil-dalil Pengkhususan

Dalil ini terbagi dua, yaitu dalil المتصلة التخصيص أدلة ( ) dan dalil pengkhususan yang terpisah أدلة ( ). المنفصلة التخصيص ( ).

**Pertama:** Dalil Pengkhususan yang Menyatu

1. Pengecualian (*al-istitsna*), yaitu dengan menggunakan kata

[إلا، غير، سوى، حاشا، عدا، ما عدا، ما خلا، ليس، لا يكون]

(إلا، غير، سوى، حاشا، عدا، ما عدا، ما خلا، ليس، لا يكون)

a. Asalnya (إلا) adalah huruf untuk mengecualikan (إستثناء اداة), tetapi takhsis bisa terjadi dengan menggunakan (إلا) apabila terdapat *istitsna muttashil*, yaitu jika *mustatsna* merupakan jenis dari *mustatsna minhu*. Contohnya firman Allah:

[فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ % إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ]

*Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya) yang termasuk dalam golongan yang tinggal. (TQS. asy-Syu'ara [26]: 170~171)*

Kata perempuan tua pada ayat di atas dikecualikan dari kata keluarganya. Sedangkan kata perempuan itu termasuk jenis dari kata keluarganya. Maka terjadilah *takhsis* dengan *istitsna*.

b. Kata (إلا) juga bisa datang dengan makna-makna lain. Dalam kondisi seperti ini tidak disebut dengan *takhsis istitsna*. Seperti *istitsna munqathi'*, yaitu jika *mustatsna* bukan jenis dari *mustatsna minhu*. Contohnya firman Allah:

[وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ]

*Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: ‘Sujudlah kamu kepada Adam’. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. (TQS. al-Baqarah [2]: 34)*

Pada ayat ini *istitsnanya* adalah *istitsna munqathi*, karena iblis bukan jenis dari malaikat. Jadi, maknanya adalah, tetapi iblis tidak bersujud.

c. Begitu juga (إلا) bisa datang dalam arti pembatasan (*al-hashr*). Dalam kondisi seperti ini maka tidak terjadi *takhsis* dengan *istitsna*, seperti firman Allah:

[وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ]

*Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. (TQS. Ali Imran [3]: 7)*

Ayat ini berarti pembatasan tentang ta'wil hanya bagi Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya.

d. Kata ﴿إِلَّا﴾ terkadang menjadi ), yaitu *istitsna* yang tidak mempunyai amal. Ini terjadi ketika perkara yang datang setelah ﴿إِلَّا﴾ menjadi *badal* (penganti) dari yang sebelumnya. Seperti ﴿إِلَّا إِلَهٌ لَّا إِلَهٌ لَّا﴾. Lafadz Allah dalam ungkapan ini tidak dinashabkan karena *istitsna*, melainkan menjadi *badal* dari tempat *la nafi lil jinsi* dan *isimnya*, yakni *badal* dari tempat ﴿إِلَهٌ لَّا﴾ yang dirafakan menjadi *mubtada*. Sehingga lafadz *jalalah* (Allah) pun dirafakan menjadi *badal*.

e. Kadang-kadang ﴿إِلَّا﴾ mengandung arti selain (غير) sebagai sifat bagi sifat perkara yang datang sebelum kata ﴿إِلَّا﴾. Pada kondisi seperti ini ﴿إِلَّا﴾ juga tidak terjadi *takhsis* dengan *istitsna*. Contohnya firman Allah:

[لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا]

*Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. (TQS. al-Anbiya [21]: 22)*

Ayat di atas tidak bisa diartikan selain Allah, melainkan harus diartikan Allah. Sebab jika (إِلَهٌ) dalam ayat ini menjadi *istitsna* (pengecualian) maka ayat itu akan memberi pengertian bahwa sebab kerusakan di langit dan di bumi adalah dengan adanya tuhan-tuhan di langit dan bumi selain Allah. Ini berarti bahwa Allah jika bersama dengan tuhan-tuhan yang lain yang ada di langit dan di bumi, maka langit dan bumi tidak akan hancur. Jelas sekali bahwa arti seperti ini batil. Karena, sebab kerusakan adalah bukan tidak adanya Allah beserta tuhan-tuhan selain Allah, melainkan tidak adanya Allah saja. Dengan kata lain, kerusakan akan terjadi di langit dan di bumi pada saat adanya tuhan-tuhan selain Allah. Dengan demikian (إِلَهٌ) dalam ayat ini mempunyai arti selain (غير), bukan termasuk *adât istitsna*. Makna ayat di atas adalah apabila di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah maka akan hancurlah keduanya. Bukan diartikan, apabila di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah maka akan hancur keduanya. Jadi (إِلَهٌ) dan yang setelahnya (إِلَهٌ إِلَهٌ) menjadi sifat dari kata (أَللّٰهُ).

Dan karena (إِلَهٌ) merupakan *harf* maka *harakat i'rab sifat* pindah ke kata yang

setelahnya, yakni (الله ), sehingga lafadz *jalalah*-nya dirafa kan sebagaimana dalam ayat diatas, karena *maushuf*nya yaitu kata ( ألهة ) dirafa kan. Diantara bukti yang menguatkan bahwa (إلا ) pada ayat di atas bermakna selain (*ghairu*) adalah lafadz *jalalah* yang dirafa kan. Apabila (إلا ) merupakan *adât istitsna* maka yang setelahnya (*mustatsna*) harus dinasabkan, karena menjadi *mustatsna* pada susunan kalimat positif (*mutsbat*). Dan pada kondisi ini *i'rab mustatsna* harus dinasabkan.

f. Kata (غير) yang dartikan selain.

Terkadang (غير) mempunyai arti (إلا ) yang termasuk *adât istitsna*. Maka *harakat i'rabnya* sama seperti *mustatsna* setelah (إلا.). Contohnya firman Allah:

[لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الصَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ]

[في سبيل الله]

*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. (TQS. an-Nisa [4]: 95)*

Kata (غير) pada ayat di atas menurut bacaan yang *mutawatir* bisa dibaca (غير) menjadi sifat dari kata (القاعدون). Dan

dibaca (غیر) menjadi *mustatsna* yang *dinasabkan*.

\* Sahnya *takhsis* dengan *istitsna* disyaratkan *istitsnanya* harus bersambung dengan *mustatsna minhu* secara nyata tanpa ada pemisah diantara keduanya -yang lebih banyak dari biasanya-. Adapun orang yang mengatakan bahwa boleh *istitsna* meskipun masanya (interval waktunya) panjang (selama satu bulan) maka pendapat itu tertolak karena hal-hal berikut ini:

### 1. Hadits Rasulullah saw:

*Barang siapa yang bersumpah terhadap suatu perkara kemudian dia melihat perkara selainnya yang lebih baik, maka hendaklah dia melaksanakan (mengikuti) yang lebih baik itu, dan hendaklah melakukan kafarat (atas) sumpah.*<sup>179</sup>

Jika *istitsna* bisa dilakukan walau untuk waktu yang relatif lama, maka pasti orang yang bersumpah akan mengecualikan sumpahnya, tidak akan membayar *kafarat*.

2. Ahli bahasa tidak akan menganggap *istitsna* yang lama jarak waktunya sebagai perkataan yang teratur, dan tidak akan menganggapnya termasuk perkataan Arab. Karena jika ada seseorang berkata kepada si fulan: Aku

wajib mengeluarkan uang 10 dirham, kemudian setelah 10 tahun ia berkata kecuali 1 dirham, maka perkataannya ini tidak dipandang sebagai *istitsna* dan tidak dipandang sebagai perkataan yang benar.

3. Apabila dikatakan bolehnya *istitsna* yang terpisah (waktunya) melebihi kebiasaan dalam bahasa Arab, maka tidak akan bisa diketahui kejujuran orang yang jujur dan kebohongan orang yang suka berdusta. Dan tidak akan ada kepercayaan terhadap sumpah, janji dan ancaman, yang telah ditetapkan agar berpegang terhadapnya berdasarkan dalil-dalil syara.

\* *Istitsna muttashil* harus diamalkan tanpa ada perbedaan pendapat – sepengetahuanku~, seperti firman Allah:

[إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ]

*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). (TQS. an-Nahl [16]:106)*

Ayat di atas telah mengecualikan orang yang mempunyai sifat seperti itu dari keumuman ayat sebelumnya.

Dikaitkannya dengan *istitsna* mengharuskan kembali kepada *mustatsna* yang paling dekat. Contohnya firman Allah:

[إِلَّا إِلَّا لُو طٍ إِنَّا لَمُتَجُو هُمْ أَجْمَعِينَ % إِلَّا امْرَأَتُهُ]

kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali isterinya. (TQS. al-Hijr [15]: 59-60)

Page | 408

Maka istri Luth dalam ayat di atas dikecualikan dari orang-orang yang akan diselamatkan. Dia mengikuti orang-orang yang celaka; karena bersambungnya *istitsna* dengan orang-orang yang diselamatkan.

Diriwayatkan bahwa ahli bahasa berkata: bahwa hal ini adalah perkataan yang benar dan yang dituntut oleh kebenaran. Apabila ada yang berkata kepada seseorang: Sepuluh dirham kecuali tiga dirham, kecuali dua dirham, maka maknanya dia mempunyai tanggungan:  $10 - (3 - 2) = 9$ , karena dua dirham dikecualikan dari tiga dirham dan yang tiga dirham dikecualikan dari sepuluh. Sepengetahuanku hal seperti ini tidak ada perbedaan di antara para fuqaha.

\* *Mustatsna* harus termasuk jenis *mustatsna minhu* (*istitsna munqathi*). Jika tidak seperti ini maka terdapat perbedaan pendapat. Yang *shahih* adalah yang mengatakan harus diamalkan jika tidak ada *qarinah* yang mencegahnya. *Istitsna* seperti ini disebut *istitsna munqathi*. Contohnya firman Allah:

[وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ إِنَّمَا سَجَدْتُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا]

17:61

[ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ]

Page | 409

*Kemudian Kami katakan kepada para malaikat: ‘Bersujudlah kamu kepada Adam’. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. (TQS. al-A’raaf [7]: 11)*

[إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ]

*Kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhanya. (TQS. al-Kahfi [18]: 50)*

Dalam kedua ayat di atas iblis tidak termasuk jenis malaikat melainkan termasuk jenis jin.

[فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ]

*Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. (TQS. asy-Syu’ara [26]: 77)*

[وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ]

*Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. (TQS. an-Najm [53]: 28)*

Juga ungkapan: Suatu negeri di dalamnya tidak terdapat (انيس) yakni

ayam jantan atau unggas kecuali *اليعافير*) ), kecuali ( العيس ) 180. *Al-Tas* dalam ungkapan di atas bukan jenis dari *anis*. Termasuk juga perkataan orang Arab: Tidak bertambah kecuali perkara yang kurang; dan tidak ada seorangpun dirumah kecuali paku.

- \* Hukum *istitsna* jika disertai dengan perkara yang *diathafkan* sebagian kepada yang lainnya, maka harus dikembalikan kepada *ma'thuf* yang paling dekat, tidak dikembalikan kepada perkara sebelumnya kecuali jika disertai *qarinah*. Contohnya firman Allah:

[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فِي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ]

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera lah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (TQS. an-Nur [24]: 4-5)*

*Istitsna* dalam ayat ini hanya diamalkan dalam rangka menghilangkan sifat kefasikan dari orang yang menuduh zina dengan jalan taubat. *Istitsna* tidak mempengaruhi kebolehan bersaksi dan hilangnya *had* (hukuman).

2. *Takhsis* dengan *syarat* dan *adawât syarat* (kata-kata yang digunakan untuk menyatakan syarat) yang masyhur, yaitu (أَيْمًا, إِذْمًا, حِيثُمَا, مَهْمَا, مَنْ, إِذَا, إِنْ) bagi yang berakal, ما bagi yang tidak berakal, bagi perkara yang pasti terjadinya). Contohnya firman Allah:

[وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ]

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.* (TQS. an-Nisa [4]: 12)

Dalam ayat ini, harta warisan suami yaitu setengah dari harta peninggalan isteri, ditakhsis dengan syarat si isteri tidak meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan.

3. *Takhsis* umum dengan sifat. contohnya firman Allah:

[وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ]

*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini*

*wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. (TQS. an-Nisa [4]: 25)*

Hukum dalam ayat ini khusus mengenai kebolehan menikahnya seorang laki-laki terhadap budak miliknya yang beriman. Jika budaknya tidak beriman maka tidak boleh dia menikahinya.

4. *Takhsis* dengan *badal al-ba'dli min al-kulli* (pengganti sebagian dari keseluruhan, yaitu jika pengganti sebagian dari *mubdal minhu*). Seperti ungkapan: *Datang kepadaku suatu kaum, yakni para pemimpinnya.* Pada ungkapan ini keumuman kaum dikhususkan dengan para pemimpinnya.

5. *Takhsis* dengan *ghayah*. Kata-katanya adalah: (إلى) dan (حتى). Hukum yang setelahnya harus berbeda dengan hukum yang sebelumnya. contohnya firman Allah:

[فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ]

*Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (TQS. al-Maidah [5]: 6)*

Apabila hukum yang setelahnya tidak berbeda dengan hukum yang sebelumnya, maka tidak termasuk *ghayah*, dan *dilalah* (إلى) dan (حتى) dalam kondisi seperti ini harus ditanggalkan dari *takhsis*. *Ghayah* bisa satu atau lebih dari satu. Jika satu, seperti ungkapan: *Muliakanlah bani Tamim*

*sampai masuk rumah*, maka dalam ungkapan ini kata masuk rumah mengharuskan kekhususan untuk memuliakan, terutama pada saat sebelum masuk rumah dan mengeluarkan (tidak termasuk) setelah masuk rumah dari lafadz *ghayah*. Apabila tidak begitu maka memuliakan akan menjadi umum, mencakup keadaan setelah masuk rumah. Apabila *ghayahnya* lebih dari satu maka tidak akan keluar dari dua alternatif, yaitu disatukan keduanya atau salah satunya sebagai pengganti dari yang lain. Yang pertama, contohnya ungkapan: *Muliakanlah bani Tamim sampai masuk rumah dan menyantap makanan*. Maka muliakan dalam ungkapan ini harus terus dilakukan sampai sempurnanya kedua *ghayah*, tidak setelahnya. Contoh yang kedua adalah ungkapan: *Muliakanlah bani Tamim sampai masuk rumah atau masuk pasar*. Ungkapan seperti ini mengharuskan terus menerusnya memuliakan sampai berakhirnya salah satu dari kedua *ghayah* tersebut, mana yang lebih dahulu.

6. *Takhsis* dengan perkataan yang bersambung dan mandiri, yakni *takhsis* dengan nash yang bersambung dengan nash umum yang sudah dikhkususkan, dan takhsis dengan selain *istitsna*, *syarat*, *sifat*, *badal* dan *ghayah*. *Takhsis* seperti ini terkadang dipandang termasuk ke dalam *takhsis* dengan dalil yang terpisah. Kami perlu memaparkannya disini karena

bersambungnya dengan nash secara langsung. Contohnya firman Allah:

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ]

*Barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.* (TQS. al-Baqarah [2]: 185)

Page | 414

Ayat ini bersifat umum tentang kewajiban shaum bagi orang yang melihat bulan tetapi (bentuk) perkataannya yang bersambung dan mandiri setelahnya mengecualikan orang yang sakit dan sedang bepergian, yaitu firman Allah:

[وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى]

*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.* (TQS. al-Baqarah [2]: 185)

Takhsis dengan perkataan yang bersambung dan mandiri ini harus dikembalikan pada kalimat yang paling dekat yang bersambung dengannya, jika kalimatnya lebih dari satu. Contoh lain adalah firman Allah:

[وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الالَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ]

[الالَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ]

*Ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.* (TQS. an-Nisa [4]: 23)

Dalam ayat di atas terdapat penghususan pada sebagian pembantu, bukan yang lainnya. *Takhsis* ini dikhkususkan kepada pembantu saja karena merupakan susunan kalimat yang paling dekat. *Takhsis* ini tidak kembali kepada ibu dari isteri (mertua). Dengan kata lain adanya syarat *dukhul* pada wanita adalah untuk mengharamkan anak-anaknya, bukan untuk mengharamkan ibu-ibunya. Jadi, para ibu dari isteri yang telah disetubuhi, atau belum diharamkan atas kalian dengan sekedar adanya akad. Dengan demikian jika seorang lelaki telah menunaikan akad nikah kepada seorang wanita dan ia mentalaknya sebelum disetubuhi, maka ibu si wanita itu haram baginya disaat anaknya halal.

**Kedua:** *Takhsis* dengan Dalil yang Terpisah.

1. Boleh mentakhsis yang umum dengan dalil aqli dalam masalah akidah. Allah Swt berfirman:

[الله خالقُ كُلٌّ شَيْءٍ]

*Allah adalah Pencipta segala sesuatu. (TQS. ar-Ra'du [13]: 16)*

2. Boleh mentakhsis al-Qur'an dengan al-Qur'an. Contohnya adalah:

[وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ]

*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai*

*mereka melahirkan kandungannya. (TQS. at-Thalaq [65]: 4)*

Yang mentakhsis ayat:

[وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ

[وَعَشْرًا]

*Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (TQS. al-Baqarah [2]: 234)*

Demikian juga ayat:

[وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ]

*Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu. (TQS. al-Maidah [5]: 5)*

Yang mentakhsis ayat:

[وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ]

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (TQS. al-Baqarah [2]: 221)*

3. Dibolehkan mentakhsis as-Sunnah dengan as-Sunnah. Contohnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Tidak wajib zakat pada hasil panen yang dibawah lima wasaq.* <sup>181</sup>

Hadits ini mentakhsis hadits:

*Pada tumbuh-tumbuhan yang disirami dengan air hujan maka wajib dikeluarkan zakat sepersepuluhnya. 182*

4. Mentakhsis Sunnah yang umum dengan al-Qur'an. Allah Swt berfirman:

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ]

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu. (TQS. an-Nahl [16]: 89)*

Sunnah Rasul termasuk bagian dari segala sesuatu di dalam ayat ini.

Pada saat terjadinya perjanjian Hudaibiyyah Rasulullah saw bersabda:

*(Dengan syarat) jika kepadamu datang salah seorang dari kami meskipun menganut agamamu maka engkau harus mengembalikannya. 183*

Pernyataan di atas bersifat umum mencakup setiap laki-laki dan wanita. Kemudian Allah Swt berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عِلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka. (TQS. al-Mumtahanah [60]: 10)*

Inilah takhsis as-Sunnah dengan al-Qur'an. Maka teks perjanjian diatas, yaitu kata (أَحَدٌ) bersifat umum, mencakup laki-laki maupun wanita. Kemudian ditakhsis oleh ayat, sehingga khusus diperuntukkan bagi laki-laki saja.

5. Mentakhsis keumumuman al-Qur'an dengan as-Sunnah. Para sahabat telah mentakhsis ayat:

[وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَتِ الْكُنُونُ]

*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. (TQS. an-Nisa [4]: 24)*

Dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

*Seorang wanita tidak boleh dinikahi sekaligus (bersama-sama) dengan bibinya. 184*

Begitu juga mereka telah mentakhsis ayat:

[يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ]

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (TQS. an-Nisa [4]: 11)*

Dengan sabda Rasulullah saw:

Kami (khususnya) para Nabi, tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. 185

Orang yang membunuh tidak berhak menerima harta warisan.<sup>186</sup>

Orang kafir tidak berhak menerima waris dari seorang muslim, juga (sebaliknya) seorang muslim tidak (berhak menerima waris dari) orang kafir.<sup>187</sup>

Begitu juga firman Allah:

[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا]

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (TQS. al-Maidah [5]: 38)*

Ditakhsis dengan sabda Rasulullah saw:

*Tidak ada potong tangan kecuali pada pencurian sebanyak seperempat dinar (keatas).<sup>188</sup>*

6. Mentakhsis al-Qur'an dan as-Sunnah dengan Ijma sahabat.<sup>189</sup>

Ijma sahabat telah mentakhsis ayat tentang tuduhan berzina, yaitu dengan menjadikan *jilid* (hukum cambuk) bagi budak setengah dari orang merdeka.

7. *Takhsis lafadz yang umum dengan mafhum, baik mafhum muwâfaqah maupun mafhum mukhâlafah.* Karena adanya nash yang bersifat umum yang menunjukkan atas wajibnya zakat pada kambing. Kemudian datanglah sabda Rasulullah saw:

Pada kambing yang digembalakan terdapat zakatnya.<sup>190</sup>

Hadits ini, melalui *mafhumnya* telah menetapkan keumuman nash di atas dengan mengeluarkan kambing yang diberi makan dikandang dari kewajiban zakat. Hadits ini seperti hadits:

*Pada kambing, dari empat puluh ekor wajib dikeluarkan satu (sebagai zakatnya); satu kambing untuk zakat sampai 120 kambing.* <sup>191</sup>

Hadits ini ditakhsis dengan *mafhum* hadits yang pertama, yaitu kambing yang diberi makan di kandang tidak wajib dizakati.

#### 8. *Takhsis* lafadz yang umum dengan qiyas.

Apabila ‘illat yang menyatukan antara asal dan cabang telah ditetapkan dengan nash atau ijma, maka kita boleh menetapkan keumuman suatu lafadz dengan qiyas. Karena ‘illat pada keadaan seperti ini sama kedudukannya dengan dalil. Jika *takhsis* dengan dalil bisa dilakukan, begitu juga halnya dengan qiyas.

Itulah pembahasan tentang dalil *takhsis*, baik yang *muttashil* maupun yang *munfashil*. Di dalam pembahasan tentang *takhsis* ini kita akan menemukan suatu kesimpulan bahwa ternyata sumbernya banyak didapatkan di dalam al-Qur'an, sehingga sebagian ulama ada yang merasa sulit menggambarkan adanya suatu lafadz umum di dalam al-Qur'an yang tetap dalam keumumannya, tidak menerima pengkhususan. Meskipun demikian di dalam al-Qur'an terdapat juga kata yang

(bersifat) umum, yang tetap dalam keumumannya, hanya saja jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan kata yang bersifat umum tetapi yang dimaksudkannya adalah khusus (telah mengalami pengkhususan). Contoh-contoh lafadz umum yang tetap dalam keumumannya merupakan sunnah ilahiyyah yang tidak menerima pengkhususan. Seperti firman Allah:

[وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا]

*Dan dari air, Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. (TQS. al-Anbiya [21]: 30)*

[وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا]

*Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya. (TQS. Hud [11]: 6)*

[وَكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ]

*Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat pula memajukannya. (TQS. al-A'raaf [7]: 34)*

### Hukum Lafadz Umum

Apabila terdapat lafadz umum yang dzahir serta tidak disertai dalil-dalil khusus, apa kukumnya?

Sebagian ulama ada yang berpendapat: Hukum keumuman lafadz umum pada kalimat berita dan perintah tidak boleh ada yang dialihkan menjadi khusus dan tidak boleh ditangguhkan, kecuali berdasarkan

dalil. Ulama lain berpendapat: Lafadz khusus pada kalimat perintah dan berita, dihukumi dengan batas minimal yang dicakup oleh suatu *isim* (kata benda) sehingga terdapat petunjuk atas keseluruhan (*dilalah al-kulli*). Mereka menduga bahwa lafadz yang telah diciptakan meskipun memberikan arti umum namun arti khususnya jauh lebih utama. Ulama lain lagi berkata: Lafadz umum pada kalimat berita dan perintah harus ditangguhkan semuanya, karena suatu lafadz ~menurut mereka~ mempunyai kemungkinan khusus atau umum, seperti halnya lafadz yang *mujmal* (global) memerlukan kepada penjelasan (*bayan*).

Pendapat yang benar adalah bahwa suatu lafadz yang memberikan arti umum maka *dilalahnya* diberlakukan umum, kecuali apabila dikhususkan. Hal ini dilakukan karena beberapa perkara berikut ini:

1. Dalam bahasa Arab terdapat kata-kata yang diciptakan untuk menunjukkan jenis yang umum, yakni mencakup semuanya; dan kata-kata yang (bersifat) umum tetapi mencakup yang berakal; serta terdapat kata umum yang mencakup juga yang tidak berakal. Hal ini telah kami jelaskan.

Sementara itu al-Qur'an dan as-Sunnah keduanya berbahasa Arab, sehingga jika terdapat suatu kata umum dalam kalam Allah dan seruan Rasul-Nya secara mutlak tidak ada yang mengkhususkan, maka lafadz tersebut

wajib diartikan sesuai dengan objeknya dan menurut asalnya dalam bahasa.

Sesungguhnya bangsa Arab *aqhah* telah membuat bagi makna yang umum bentuk-bentuk kata tertentu yang berbeda dengan yang lainnya, serta (bersifat) khusus baginya. Hal ini telah kami jelaskan. Mereka juga membuat bentuk-bentuk kata tertentu yang berbeda dengan yang lainnya untuk menunjukkan kekhususan, sehingga mereka membedakan dalam masalah *taukid* (menguatkan suatu kata) mana yang berlaku bagi yang umum dan mana yang berlaku bagi yang khusus. Contohnya, jika mereka ingin mengatakan ketika menguatkan yang umum: كلهم الرجال رأيت (كلهم الرجال رأيت) (نفسه عينه الرجال رأيت). Ketika menguatkan yang khusus, mereka akan berkata (نفسه عينه زيدا رأيت) (أجمعين كلهم زيدا رأيت).

Jadi bangsa Arab yang juga membuat bentuk kata tertentu untuk *khabar* (berita) yang (bentuknya) berbeda dengan kata perintah; mereka membuat pula bentuk kata tertentu untuk mencari berita, yang berbeda dengan bentuk kata untuk pemberitaan. Begitu juga mereka membuat bentuk kata umum yang berbeda dengan bentuk kata khusus. Dan semua itu bisa dipahami melalui bentuk kata yang telah ditentukan baginya.

2. Sesungguhnya mengambil *dilalah* lafadz yang umum telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an. Hal ini akan semakin jelas setelah memperhatikan contoh-contoh berikut:

a. Allah Swt berfirman:

[إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ]

*Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan jahanam.* (TQS. al-Anbiya [21]: 98)

Ketika ayat ini turun al-Zab'ari berkata: 'Aku akan mendebat Muhammad'. Kemudian dia menghampiri Nabi seraya berkata: 'Sungguh aku telah menyembah malaikat dan Isa al-Masih. Apakah engkau berpendapat bahwa mereka akan masuk neraka?'<sup>192</sup> Zab'ari berargumen dengan keumuman kata (ما). Nabi pun tidak mengingkarinya. Saat itu turunlah firman Allah dengan tidak mengingkari perkataan Zab'ari, tetapi mengkhususkannya:

[إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ]

*Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka.*

(TQS. al-Anbiya [21]: 101)

b. Allah Swt berfirman:

[وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۚ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ]

*Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: ‘Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini: sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim’. Berkata Ibrahim: ‘Sesungguhnya di kota itu ada Luth’. Para malaikat berkata: ‘kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)’.* (TQS. al-Ankabut [29]: 31-32)

Nabi Ibrahim memahami bahwa kata (القرية هذه أهل) bersifat umum, sehingga beliau bertanya tentang Nabi Luth yang termasuk penduduk kota tersebut. Malaikat pun mengakui hal itu dan mereka menjawabnya dengan mengkhususkan Luth dan keluarganya dengan menggunakan *istitsna*.

3. Pendapat yang mengatakan bahwa keumuman lafadz harus diambil pada saat tidak disertai *dilalah* khusus pada topik bahasa dan asal bahasa, maka hal itu merupakan madzhab salaf pada generasi pertama. Ini akan semakin jelas dengan memperhatikan contoh berikut:
  - a. Ijma sahabat atas pemberlakuan firman Allah:

الزانية والزائى – والسارق والسارقة، ومن قتل مظلوماً، وذروا ما بقي  
من الربا، لا وصية لوارث، لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها

الزانية والزائى، والسارق والسارقة، ومن قتل مظلوماً، وذروا ما

بقي من الربا،

لا وصية لوارث، لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها

, dan nash-nash yang lain; semua nash itu berlaku atas keumumannya berdasarkan lafadz-lafadznya yang (berbentuk) umum, tidak dikhususkan.

b. Diskusi yang terjadi di kalangan para sahabat tentang peristiwa-peristiwa yang mereka perselisihkan, di dalamnya terdapat lafadz-lafadz umum yang tidak disertai *dilalah* lainnya. Diantaranya adalah perbedaan (pendapat antara) Ali bin Abi Thalib dengan Abdulah bin Mas'ud tentang *'iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Ali bin Abi Thalib berkata: *'iddah wanita hamil adalah batas waktu yang paling lama di antara waktu keduanya'*. Imam Ali menggunakan keumuman kedua ayat berikut:

[وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا]

*Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah)*

*empat bulan sepuluh hari. (TQS. al-Baqarah [2]: 234)*

[وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضْعَفُنَ حَمْلَهُنَّ]

*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (TQS. ath-Thalaq [65]: 4)*

Page | 427

Sedangkan Abdullah bin Mas’ud berkata: ‘Iddahnya adalah pada saat melahirkan kandungannya.<sup>193</sup> Abdullah memandang ayat yang kedua mengkhususkan keumuman ayat yang pertama.

Pernah dikatakan kepada Ibnu Umar bahwa Ibnu Zubair berkata: *Satu kali dan dua kali susuan tidak mengharamkan (pernikahan).* Ibnu Umar berkata: *Keputusan Allah lebih utama dari pada keputusan Ibnu Zubair.* Allah Swt berfirman:

[وَأَمْهَاثُكُمُ الَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ]

*Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan. (TQS. an-Nisa [4]: 23)*

Ibnu Umar memahami dari keumuman lafadz tentang pengharaman susuan meskipun sedikit, yakni setiap hal yang bisa dikatakan menyusui.

Umar bin Khaththab pernah berargumen dengan menggunakan firman Allah:

[لِفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ...]

*(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan*

*dari harta benda mereka. (TQS. al-Hasyr [59]: 8)*

Sampai firman Allah:

[وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ...]

*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar). (TQS al-Hasyr [59]: 10)*

Terhadap Zubair bin Awwam, Bilal bin Rabbah dan orang yang meminta kepadanya pembagian tanah hitam (subur di Irak).

Umar berkata: ‘*Mereka seluruhnya berhak; andaikata aku membagikannya di antara kalian maka pastilah manusia (di masa datang) tidak mempunyai apa-apa dan harta akan beredar hanya di kalangan orang kaya diantara kalian*’. Umar berargumen terhadap mereka dengan keumuman ayat ini, sehingga mereka menemukan dengan jelas adanya kebenaran dalam perkataan Umar, dan jelaslah yang benar bagi mereka sehingga mereka merujuk kepada pendapat Umar.

### Jawaban dari Pertanyaan Dilihat dari Umum dan Khusus

Apabila terdapat seruan (*khitâb*) sebagai jawaban dari pertanyaan penanya yang menuntut jawaban, maka jawabannya bisa merupakan jawaban yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertanyaan; atau juga bisa berdiri sendiri. Apabila termasuk yang pertama, maka jawaban tersebut mengikuti

pertanyaannya dalam (bentuk) keumuman dan kekhususannya.

Jawaban yang mengikuti pertanyaan dalam keumumannya tidak diperselisihkan lagi, seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau ditanya tentang tukar menukar kurma basah dengan kurma kering. Rasulullah saw bersabda:

*Apakah kurma basah akan berkurang ketika kering? Para sahabat menjawab: ‘Benar’. Rasul bersabda: Jika demikian maka tidak boleh.*<sup>194</sup>

Contoh yang berbentuk khusus, seperti dikhususkannya Abi Burdah dalam berkurban dengan kambing yang sudah tanggal satu giginya. Rasulullah saw bersabda kepadanya:

Kambing itu mencukupi bagimu tetapi tidak bagi seorang pun setelahmu.<sup>195</sup>

Apabila jawaban tersebut bisa berdiri sendiri maka:

1. Bisa menyamai pertanyaan. Maka hukum dalam (bentuk) umum dan khususnya ketika keberadaan pertanyaan umum atau khusus dianggap seperti halnya jika jawab tidak berdiri sendiri. Contohnya Rasulullah saw pernah ditanya:

*Sesungguhnya kami berlayar di lautan di atas perahu kami. Tetapi kami tidak mempunyai persediaan air tawar yang*

*mencukupi untuk berwudhu, apakah boleh kami berwudhu dengan air laut? Rasulullah bersabda: ‘Laut itu suci airnya’.*<sup>196</sup> Pertanyaan dan jawaban dalam hadits ini sama-sama berbentuk umum.

2. Apabila pertanyaan lebih umum dari jawaban, maka jawaban menjadi khusus. Maksudnya, hukum adalah bagi jawabannya bukan bagi pertanyaan. Contohnya:

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] **إِسْأَلُوكُمْ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لِكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلِمْتُمْ**

[مِنَ الْجَوَارِحِ]

*Mereka menanyakan kepadamu: ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar’.* (TQS. al-Maidah [5] : 4)

Firman Allah: *Apakah yang dihalalkan bagi mereka* ( لهم أحل ماذا ) adalah pertanyaan yang lebih umum dari jawaban. Karena pertanyaan tersebut bisa mencakup jawaban dan yang lainnya. Sedangkan firman Allah: *Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajari*, khusus bagi yang diceritakan saja. Kehalalan dan keharaman yang lainnya membutuhkan dalil lain.

Pertanyaan Umar kepada Rasulullah saw tentang perkara apa yang dihalalkan dari wanita yang haid. Maka Rasulullah menjawab:

*Bagimu terhadapnya (adalah) perkara yang ada di atas kain sarung.*<sup>197</sup> Jawaban dalam hadits ini lebih khusus dari pada pertanyaan. Karena pertanyaannya (berbentuk) umum tentang setiap perkara yang halal dari wanita haid. Sementara jawabannya (bersifat) khusus, yaitu mengenai perkara yang ada di atas (di luar) kain sarung. Maka kebolehan bagian mana pun yang ada di bawah kain sarung memerlukan dalil lain.

3. Apabila jawaban lebih umum dari pada pertanyaan maka yang dijadikan pegangan adalah keumuman jawaban, bukan pertanyaan; baik jawaban tersebut lebih umum dari pertanyaan dalam hukum tersebut, tidak dengan yang lainnya. Contohnya adalah pertanyaan kepada Rasulullah saw tentang sumur *bidla'ah* (tempat yang penuh dengan kotoran). Maka Rasulullah bersabda:

*Air itu diciptakan dalam keadaan suci, tidak ada yang bisa merubahnya menjadi najis kecuali air yang sudah berubah rasanya, baunya dan warnanya.*<sup>198</sup>

Atau lebih umum dari pertanyaan tetapi bukan dalam hukum tersebut. Seperti pertanyaan kepada Rasulullah saw tentang wudhu dengan air laut. Rasulullah bersabda:

*Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.*

## Asbab an-Nuzul

Sebagian fuqaha menamai peristiwa yang hukumnya dijelaskan oleh wahyu dengan istilah *asbab an-nuzul*. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah hukum-hukum itu tetap khusus berlaku bagi peristiwa tersebut dan tidak menjalar kepada yang lainnya, ataukah hukum-hukum itu bisa diberlakukan pada setiap peristiwa serupa? Jawabnya adalah: Hukum-hukum itu diberlakukan juga pada setiap peristiwa serupa. Hal ini bisa ditetapkan dilihat dari dua aspek:

1. Dengan meneliti seluruh ayat yang diturunkan yang menjelaskan hukum tentang peristiwa tersebut maka kita akan menemukan kesimpulan, bahwa hukum-hukum tersebut datang dengan lafadz-lafadz yang berbentuk umum, bukan khusus. Karena itulah diamalkan keumumannya.
2. Sesungguhnya Rasulullah saw telah memberlakukan hukum-hukum tersebut berdasarkan keumumannya dan menerapkannya pada setiap peristiwa yang serupa; bukan pada sebab turunnya saja. Hal ini diikuti oleh para sahabat ra.

Sebagai contoh adalah ayat yang diturunkan tentang pencurian perisasi atau tentang pencurian selendangnya Shafwan. Ayat *dhihar* Salamah binti Shakhr atau Haulah binti Tsa'labah, isterinya Aus bin Shamit. Ayat *Ii'an* Hilal bin Umayyah.

Meskipun semua ayat itu diturunkan tentang sebab-sebab yang bersifat khusus, namun Rasulullah dan para sahabat ra telah memberlakukannya secara umum, karena keumuman bentuk-bentuk katanya. Mereka menerapkannya pada setiap peristiwa yang serupa. Sehingga hal itu telah menjadi ketetapan berdasarkan Sunnah dan Ijma sahabat. Dari dalil-dalil syara ini kemudian digali suatu kaidah, yaitu:

لَا الْفَظْ بِعْمُومِ الْعِرْبَةِ (السبب بخصوص)

artinya, yang menjadi pegangan adalah umumnya lafadz, bukan khususnya sebab.

Contoh lain adalah firman Allah:

[عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ  
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَأَشْرُبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ  
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ منَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ  
إِلَى اللَّيْلِ]

*Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (TQS. al-Baqarah [2]: 187)*

Kebolehan dalam ayat ini bersifat umum, yaitu bagi orang yang tidak bisa menahan

nafsunya, dan diturunkan berkaitan tentang hal itu, juga (ditujukan) bagi yang lainnya, karena keumuman lafadznya.

Perlu dijelaskan disini bahwa keumuman jawaban dalam kekhususan pertanyaan; dan keumuman lafadz dalam kekhususan sebab, adalah pada topik peristiwa (yang menjadi sebab turunnya ayat) dan topik pertanyaan, tidak bisa melebar kepada topik-topik lainnya kecuali dengan adanya dalil lain.

### Contoh dan Penjelasan Tentang Hal Ini

1. Dari hadits Usamah bin Zaid, dia bertanya kepada Rasulullah tentang macam-macam benda riba yang berbeda-beda jenisnya dan tidak sama banyaknya. Seperti menukar satu *rithl* gandum dengan dua *rithl* jewawut. Rasulullah bersabda:

*Tidak ada riba kecuali riba nasi-ah.* 199

Hadits ini lafadznya bersifat umum, dan keumumannya menuntut bahwasanya tidak ada riba kecuali itu, yakni kecuali riba *nasi-ah*. Namun demikian keumuman ini hanya pada topik yang sama dengan pertanyaan di atas, yakni pada tukar menukar dua jenis barang yang tidak sama banyaknya. Oleh karena itu tidak ada riba dalam tukar menukar seperti ini jika dilakukan secara langsung (kontan). Tetapi terjadi riba jika salah satunya tidak kontan, diberikan setelah penerimaan yang pertama. Nash ini tidak keluar dari topik pertanyaan, sehingga tidak bisa dipahami

bahwasanya tidak ada riba kecuali riba *nasi-ah*. Karena pada faktanya terdapat jenis riba lain, yaitu riba *fadl* sebagaimana telah diketahui. Jadi keumuman lafadz hadits tersebut terbatas hanya pada topik pertanyaan saja. Hal itu telah kami jelaskan.

## 2. Firman Allah:

[قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ]

*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. (TQS. al-An'aam [6]: 145)*

Keumuman ayat ini menafikan adanya perkara yang diharamkan selain yang diceritakan dalam ayat. Hanya saja karena ayat itu diturunkan tentang perkara yang diharamkan oleh orang-orang musyrik yaitu *sâibah*, *wasilah* dan *hâm*, maka maksud ayat ini adalah: Katakanlah, aku tidak menemukan dalam wayu yang diwahyukan kepadaku perkara yang diharamkan dari perkara yang diharamkan oleh kaum musyrik kecuali ..... Dengan kata lain, topiknya sama dengan topik pertanyaan. Seperti yang sudah diketahui terdapat perkara yang diharamkan selain yang telah disebutkan pada ayat tersebut.

3. Diriwayatkan bahwa Nabi saw ditanya tentang *bi'ri al-bidla'ah* (sumur bekas pembuangan kotoran) dan perkara yang dilemparkan ke dalamnya, seperti darah-

darah haid, daging anjing dan yang lainnya. Maka Nabi bersabda:

*Air itu suci, tidak ada benda yang bisa menjadikannya najis.*<sup>200</sup>

Maksud hadits ini adalah bahwa keadaan seperti (yang ada di dalam) sumur maka inilah hukumnya. Seperti telah kita ketahui bahwa keumuman hukum pada hadits tersebut tidak datang untuk menjelaskan kesucian air yang di dalamnya terdapat daging anjing dan darah haid. Tetapi topik pertanyaan adalah tentang sumur tersebut yang menjadi tempat pembuangan kotoran, kemudian dibersihkan, maka dikeluarkanlah segala kotoran yang ada didalamnya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah tentang air baru yang ada di dalamnya setelah dibuang kotorannya dan dibersihkan. Rasul pun menjawab: *Air itu suci tidak menjadikannya najis sesuatu pun.* Keumuman hadits tersebut harus dibatasi hanya pada topik yang ditanyakan, yaitu bersuci dengan air dari sumur *bidla'ah* dan sumur-sumur lain yang serupa. Tetapi bukan tentang meminum airnya, melainkan tentang bersuci dengan airnya, karena inilah yang menjadi topik pertanyaannya.

4. Ketika Rasulullah saw melewati kambing milik Maimunah yang mati, Rasulullah bersabda:

*Kulit mana saja yang disamak maka menjadi suci.*<sup>201</sup>

Hadits ini bersifat umum, tentang sucinya kulit bangkai apapun apabila telah disamak. Tetapi hadits ini dikhususkan pada kulit bangkai yang bisa dimakan dagingnya, karena inilah yang menjadi topik yang ditanyakan. Hadits itu berkaitan dengan kulit kambing. Terdapat juga riwayat lain tentang hadits ini dengan tambahan ungkapan: ‘Menyembelihnya adalah dengan menyamaknya’. *Mafhum* ini dengan *dilalah tanbih* memberikan arti bahwa menyamak bisa mensucikan, seperti sembelihan yang bisa mensucikan. Karena menyembelih tidak bisa dilakukan kecuali pada binatang yang bisa dimakan dagingnya, maka begitu juga mensucikan dengan jalan disamak tidak bisa terjadi kecuali pada kulit bangkai yang bisa dimakan dagingnya. Jadi, keumuman hadits tersebut tetap ada pada topik yang sama. Yaitu mensucikan kulit bangkai (binatang yang bisa dimakan dagingnya), bukan mensucikan yang lain.

**Nakirah Dalam Susunan Kalimat Nafi Memberikan Arti Umum; Tetapi Bagaimana?**

Huruf *nafi* terkadang masuk pada suatu kalimat dan dimaksudkan untuk menafikan pokok/asal suatu perbuatan. Contohnya furman Allah:

[لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا]

*Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. (TQS. al-Waaqi'ah [56]: 25)*

[فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ]

*Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu. (TQS. al-Hadid [57]: 15)*

Rasulullah saw bersabda:

*Tidak ada nikah kecuali dengan wali.*<sup>202</sup>

*Tidak ada nikah kecuali dengan saksi.*<sup>203</sup>

*Tidak ada shalat kecuali dengan bacaan (fatihah).*<sup>204</sup>

Terkadang dimaksudkan untuk menafikan kesempurnaan suatu perbuatan, sementara pokok/asal perbuatan itu tetap ada. Contohnya firman Allah:

[إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ]

*Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. (TQS. at-Taubah [9]: 12)*

Awalnya dinafikan kemudian ditetapkan setelahnya (menjadi kalimat positif) dengan firman Allah:

[أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ]

*Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya). (TQS. at-Taubah [9]: 13)*

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ayat pertama tidak bermaksud menafikan asal

perbuatan tetapi hanya menafikan kesempurnaan; artinya, tidak ada perjanjian bagi mereka yang mereka penuhi. Jadi, bukan tidak ada perjanjian sama sekali.

Contoh lain adalah sabda Rasulullah saw:

*Siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena ada udzur (alasan).<sup>205</sup>*

*Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa memegang amanah.<sup>206</sup>*

Juga seperti perkataan penyair:

*Andaikata aku termasuk seorang manusia yang dicaci maki maka aku akan mencaci makimu, wahai Ibna ar-Riqa, tetapi aku bukanlah termasuk seorang manusia.*

Bisa diketahui bahwa si penyair tidak bermaksud menafikan dirinya dari ciri yang disebutkan dalam perkataannya dan tidak menafikan dirinya dari golongan manusia. Sungguh dia termasuk sebagian atau salah seorang diantara manusia. Tetapi dia bermaksud bahwa dirinya tidaklah termasuk manusia yang dipedulikan dan dipandang oleh manusia lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka huruf *nafi* terkadang menafikan asal/pokok suatu perkara; terkadang juga menafikan kesempurnaannya, sementara asalnya tetap ada.

Tatapi apakah bisa dipahami dari *dilalah nafi* adanya penafian terhadap pokok suatu perkara atau penafian kesempurnaannya; atau bisa kedua-duanya dan salah satunya tidak lebih utama dari yang lain, sehingga termasuk kata *mujmal* yang membutuhkan penjelasan (*bayan*). Benar, bahwa *nakirah* didalam susunan *nafi* memberikan arti umum sehingga menafikan keseluruhan (asal/pokok), kecuali jika terdapat *qarinah* yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah menafikan kesempurnaan.

### **Masuknya *Ma'thuf* ke dalam Keumuman *Ma'thuf 'Alaih*<sup>207</sup>**

Yang benar adalah *ma'thuf* tidak masuk kedalam keumuman *ma'thuf 'alaih* kecuali dengan adanya *qarinah*, seperti firman Allah:

[وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبَضُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ]

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.*  
**(TQS. al-Baqarah [2]: 228)**

Ayat ini besifat umum tentang talak *raj'i* dan *bâ-in*.

Firman Allah setelahnya:

[وَبُعْلَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ]

*Dan suami-suaminya berhak merujukinya.*  
**(TQS. al-Baqarah [2]: 228)**

Ayat ini khusus untuk talak *raj'i* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat lain. Jadi, dalam contoh diatas *ma'thuf* (penggalan ayat kedua) tidak termasuk pada

keumuman *ma'thuf 'alaih* (penggalan ayat pertama).

Hanya saja lafadz yang di'athafkan (*ma'thuf*) terhadap yang lain apabila tidak bisa berdiri sendiri, kecuali dengan digabungkan pada lafadz sebelumnya (*ma'thuf 'alaih*), maka pada kondisi ini *ma'thuf* termasuk ke dalam hukum *ma'thuf 'alaih*. Seperti firman Allah:

[إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ]

*Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya.* (TQS.an-Nisa [4]: 163)

Lafadz *ma'thuf* pada ayat ini yaitu lafadz (النبيين) tidak berdiri sendiri. Karena itu maka waw sebagai huruf 'athaf berfungsi untuk menyatukan antara *ma'thuf* dan *ma'thuf 'alaih* dalam suatu hukum. Jadi, maksud ayat itu adalah, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Nuh dan juga telah mewahyukan kepada para Nabi.

Berargumen dengan Pengkhususan Lafadz Umum Tidak Menghalangi pada Selain Lafadz Khusus

1. Hal ini terjadi karena lafadz yang umum mencakup keseluruhannya, sehingga menjadi hujjah pada setiap bagiannya. Oleh karena itu mengeluarkan sebagian darinya dengan adanya unsur yang mentakhsis tidak menyebabkan

dinggikannya *dilalah* lafadz terhadap sisanya.

2. Telah menjadi ketetapan berargumen dengan keumuman lafadz yang *ditakhsis* pada selain yang khusus. Contohnya sabda Rasulullah saw:

*Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian dengan jarak satu hari satu malam kecuali jika disertai mahramnya.*<sup>208</sup>

Hadits ini *ditakhsis* dengan wanita yang telah memeluk Islam tetapi berada di *dar al-harbi*, maka dia boleh keluar menuju *dar al-Islam* tanpa *mahram*. Terhadap selain wanita ini diberlakukan keumuman hadits tersebut. Dalilnya adalah pengakuan Rasul terhadap hijrahnya Ummu Salamah dengan tidak disertai *mahram* dan suaminya.<sup>209</sup>

Begini juga hadits Rasulullah tentang menjual barang yang tidak ada dihadapan (tidak dikuasai). Dari Hakim bin Hazm, sesungguhnya Nabi saw bersabda:

*Jangan menjual barang yang tidak ada padamu.*<sup>210</sup>

Hadits ini *ditakhsis* dengan hadits riwayat Muslim:

*Barangsiapa yang menjual barang hendaklah menjual pada takaran yang sudah diketahui, pada timbangan yang*

*sudah diketahui dan batas waktu yang telah diketahui.*<sup>211</sup>

Dan keumumannya<sup>212</sup> bisa diamalkan pada selain yang ditakhsis.

81 Bukhari: 1442; Muslim: 1334.

82 Abu Daud: 2037; Ahmad: 132, 350; ad-Darimi: 1661; Baihaqi: 4/218.

83. kosong

84 Muslim: 1971,3643; Abu Daud: 2429; Malik: 918.

85 Bukhari: 5772; Muslim: 4013, 4014.

86 Tirmidzi: 1378, 1379; ad-Daruquthni: 4/217.

87 Ahmad: 24294.

88 Bukhari: 4866, 6317; Muslim: 3202.

89 Yang dimaksud makna (sejalan) dengan sifat dan *mafhunnya* adalah adanya hubungan implikasi antara sifat dan hukum. Misalnya, ‘Seorang qadli tidak boleh memutuskan perkara sementara (keadaannya) sedang marah’. (Kondisi) marah merupakan sifat yang sesuai untuk pemahaman dilarangnya mengadili (menjatuhkan keputusan). ‘Si pembunuhan tidak berhak memperoleh waris’. Seorang anak yang membunuh bapaknya sesuai dengan (hukum) tidak dapatnya warisan dari bapaknya (yang dibunuhnya). Itulah pengertian dari sifat yang sesuai dengan pemahamannya. Namun, bukan berarti (sifat lain) seperti seorang qadli yang berkulit hitam misalnya. Hal (sifat) semacam ini tidak ada hubungannya dengan larangan qadli menjatuhkan hukuman karena warna kulitnya hitam. Begitu juga (sifat lain seperti) pembunuhan

(yang tinggi badannya) tidak berhak memperoleh waris, misalnya. Tinggi badan tidak ada hubungannya dengan waris. Bahkan badannya tinggi ataupun pendek tidak ada hubungannya dengan *mafhum* maupun kesesuaiannya dengan hukum. Semua itu tidak tergolong sifat yang sesuai dengan *mafhumnya*. Jadi, sifat yang sesuai dengan *mafhum* adalah yang berhubungan dengan implikasi di dalam hukum. Pada kondisi semacam ini layak dijadikan *ta'lil*, dan memberi petunjuk. Contohnya (kondisi) marah di dalam peradilan, atau kasus pembunuhan dalam perkara warisan. Selain dari itu –yang bukan menjadi sifat yang sesuai dengan *mafhum-* seperti warna kulit dalam peradilan dan tinggi badan (dalam pembunuhan karena) waris tidak layak disebut sifat yang sesuai dengan *mafhum*.

- 90 At-Tirmidzi: 2135, ia berkata tidak *shahih*; Ahmad: 1/49.
- 91 Abu Daud: 2/96; al-Baihaqi: 4/99.
- 92 At-Tirmidzi: 1475, ia berkata, (hadits ini) *hasan shahih*; Abu Daud: 2358; Ibnu Majah: 2845; ad-Darami: 2362.
- 93 At-Tirmidzi: 1146; an-Nasa'i: 4469; Abu Daud: 2915; Ibnu Majah: 2255; Ahmad: 1433; Malik: 1139.
- 94 *ibidem*, hal.87, no.81.
- 95 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 83
- 96 Abu Daud: 3/278; Ibnu Majah: 2/862; Ahmad: 5/364.
- 97 Bukhari: 370, 3012; Ahmad: 4/71; Abu Daud: 2679.
- 98 Bukhari: 6739; Muslim: 1717.
- 99 Ibnu Majah: 2/782; Bukhari: hadits *mu'allaq* pada bab: apabila seseorang memecahkan benda milik orang lain. Abu Ya'la: 6/85; Daruquthni:4/153.

- 100 Ahmad:1/375, 425. Ahmad Syakir berkata *sanad* hadits ini *shahih*; A. Thayalisi: hal 34 no 257.
- 101 Abu Daud: 2669; Ahmad: 3/488; Ibnu hibban: 11/112.
- 102 Ahmad: 1/12; Ibnu Khuzaimah: 3/240; Mustadrak: 2/198; al-Baihaqi: 4/218.
- 103 Bukhari: 2033, 2043; Muslim: 1413.
- 104 Bukhari: 4819; Muslim: 1408.
- 105 Peralihan tersebut merupakan peralihan dari dalil tanpa disertai dalil. Karena nash ayat di atas umum berlaku bagi seluruh ibu
- 106 Ini juga termasuk peralihan dari suatu dalil tanpa disertai dalil yang mengharuskannya. Karena Rasulullah saw bersabda : *'Tidak ada tanggungan atas orang yang diberikan amanah'*.
- 107 Tirmidzi dari Ibnu Abbas: hadits ini *hasan shahih*. Pengamalan hadits ini menurut ahli ilmu dari para sahabat Rasul dan yang lainnya menunjukan bukti adalah kewajiban bagi pendakwa dan sumpah keharusan bagi terdakwa. Hadits ini dituturkan oleh Imam Bikhari dan Ibnu Majah sebagai hadits *mu'allaq*.
- 108 Tirmidz:; 470, dia berkata hadits tersebut adalah hadits *hasan shahih*; Abu Daud: 887; an-Nasa'i: 1384; Imam Bukhari meriwayatkannya sebagai hadits *mu'allaq*.
- 109 *Fulful* berasal dari bahasa Sansekerta.
- 110 *Sexangulus* berasal dari bahasa Latin.
- 111 *Kuártees* berasal dari bahasa Yunani.
- 112 *Drakhmee* merupakan mata uang dirham Yunani.
- 113 Gemona dalam bahasa Latin, yang berarti permata.
- 114 Arjuwan berasal dari bahasa Akadia, bermakna '*amaru* dalam bahasa Arab.
- 115 Drakhmee merupakan mata uang dirham Yunani.

116 Diantara pasar-pasar yang ada di sekitar Makkah itu adalah pasar Ukaz, yang berlangsung dari tanggal kesatu bulan Dzulqa'idah sampai tanggal 20. Dari sana pindah ke Majnah dekat kota Makkah selama 10 hari di akhir bulan Dzulqa'idah, dan pindah lagi ke Dzilmajaz dekat Arafah pada awal bulan Zulhijjah. Dari sana banyak orang-orang yang berangkat ke tempat paling agung di Arafah. Lalu dari sana menuju pasar Khaibar setelah selesainya masa haji.

117 Orang Quraisy yang paling fasih adalah Rasulullah saw, yang bertutur kata sedemikian rupa indahnya sehingga tidak pernah dijumpai sebelumnya di kalangan orang-orang Arab.

118 Muslim: 2709; Nasa'i: 3193; Abu Daud: 1944.

119 Tirmidzi: 5/658, dia berkata: hadits ini *hasan*; Ahmad: 4/172; Ibnu Hibban: 15/427; Ibnu Majah: 141.

120 Bukhari dan Muslim.

121 Bukhari: 881 dan 2783; Muslim: 2404.

122 *Fī'il mudhari* wajib dikuatkan dengan menggunakan *nun*, apabila *mutsbat* (tidak *nafi*), *mustaqbal* (berarti akan datang), dan ada pada jawab *qasam* yang tidak dipisah dari *Iam jawab* dari pemisah apapun. Seperti:

[تَالِلَّهُ لَا كَيْدَنْ أَصْنَامُكُمْ]

الأَبْيَاء: 57

تَالِلَّهُ لَا كَيْدَنْ أَصْنَامُكُمْ.)

Apabila ada *fī'il mudhari* yang seperti itu tetapi tidak dikuatkan dengan *nun* maka berarti sebelumnya terdapat huruf *nafi* yang disembunyikan, seperti:

[تَالِلَّهُ تَفْتَأِ تَذْكُرُ يُوسُفَ]

يوسف: 85

تَالِلَّهُ تَفْتَأِ بَذْكُرُ يُوسُفَ)

artinya sama dengan: ( بفتا لا ). Berdasarkan hal ini maka orang yang mengatakan: ( أفعل والله ) maka dia berdosa apabila dia melakukan apa yang telah dikatakannya, karena maknanya sama dengan ( أفعل لا والله ). Apabila orang tersebut bermaksud *itsbat* (tidak *nafi*) maka dia wajib mengatakan: ( لا أفعل والله ). Tatkala mengatakan perkataan ini dia berdosa jika dia tidak melakukan apa yang dikatakannya. Yang telah dijelaskan baru saja berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa sumpah-sumpah didasarkan pada *uslub al-kalam* (gaya bahasa). Adapun orang yang mengatakan bahwa sumpah-sumpah itu didasarkan pada ‘urf maka tidak berpendapat seperti tadi. Jika ‘urf pada sumpah seperti ini ( والله أفعل ) menyatakan bahwa ia adalah sumpah untuk *itsbat* bukan *nafi*. *Lam qasmu* adalah *lam* yang terdapat pada jawab *qasam* untuk menguatkan *qasam* tersebut, seperti dalam ayat tadi. Terkadang *qasam* (sumpah) disembunyikan, seperti firman Allah:

[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ]

الاحزاب: 21

[لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]

Lafadz ( قد ) khusus bagi *fi'il madhi* dan *mudhari* yang *mutasharif* (lawan *jamid*) dan *mutsbat*. Dalam *fi'il mudhari* disyaratkan harus kosong dari *amil nawasib* dan *amil jawazim* serta *sin* dan *saufa*. Sehingga orang yang mengatakan ( قد أذهب لن قد ، يذهب لا ) adalah keliru. Dia harus mengatakan ( يكون لا ربما ، أذهب لا ربما ) sebagai pengganti ( يكون لا قد ). Begitu juga *qasam* dibuang

dalam ungkapan seperti ( لاتينك جرم لا ) artinya sama dengan ( تينك لا أقسم جرم لا ). Lafadz ( لاتينك ) adalah *jumlah jawab qasam* yang dibuang.

- 125 Berfungsi menggabungkan dua perbuatan (atau lebih). Kadangkala bermakna syarat jika bentuknya berulang-ulang. Diperuntukkan khusus bagi perbuatan (*fi'iI*). Tidak bisa masuk ke dalam *isim* (kata benda). Jadi, tidak bisa dikatakan: دخلتْ كَلْمَا (إِمْرَأَةً كَلْمَا) tetapi dikatakan: (امرأة).
- Contoh lain adalah firman Allah:

[كُلُّمَا نَصِّبَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا]

*Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. (TQS. an-Nisa [4]: 56)*

[كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا]

*Setiap kali mereka hendak keluar dari padanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. (TQS. as-Sajdah [32]: 20)*

Menegaskan bahwa (hal itu terjadi) setiap kali.

- 126 Diwan Imri al-Qais: potongan bait tersebut adalah ( متزيل و حبيب ذكرى من نبك قفا ) artinya: berhentilah kita menangis karena ingat kepada kekasih dan rumahnya.

- 130 Telah ditakhrij pada no: 91  
 131 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 50  
 132 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 79  
 133 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 98  
 134 Musnad Imam Ahmad: 1/219; ad-Daruquthni: 1/48; at-Thayalisi: 2761.  
 135 Bukhari: 298, 1393; Muslim: 79.  
 136 Bukhari: 91, 2243; Muslim: 1722.  
 137 Mu'jam al-Kabir: 20/303; Mu'jam al-Ausath: 3444  
 138 Mu'jam al-Kabir: 10/171; Mu'jam as-Shagir: 1/372; Musnad Asyamiyin: 1/379, no.658.  
 139 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 17

- 140 Telah *ditakhrij* sebelumnya pada no: 137
- 141 Telah *ditakhrij* sebelumnya pada no: 91
- 142 Muslim: 2546; Abu Daud: 1795' an-Nasa'i: 3212; Ibnu Hibban: 9/359; al-Baihaqi: 7/118; ad-Daruquthni: 3/239.
- 143 Abu Daud: 3/113; Ahmad: 4/389; al-Baihaqi: 6/51.
- 144 Bukhari: 1277,4302; at-Tirmidzi: 3022; an-Nasa'i: 1940; Ahmad: 91.
- 145 Muslim: 1108; an-Nasa'i: 1416; Abu Daud: 1024.
- 146 At-Tirmidzi: 1084,1075; Ibnu Hibban: 1967; al-Mustadrak: 2/179.
- 147 Bukhari: 1366; Muslim: 1628; an-Nasa'i: 2438; Ibnu Majah: 783.
- 148 Ahmad telah mengeluarkan melalui Amru bin Nuqail dari Rasul saw.
- 149 Telah *ditakhrij* sebelumnya pada no: 100.
- 150 Ahmad: 6360; Ibnu Hibban: 10/383.
- 151 Bukhari: 2615; Muslim: 89.
- 152 Telah *ditakhrij* sebelumnya pada no: 145
- 153 Ad-Daruquthni dari Aisyah: 1/57; Nashbu ar-Rayah: 1/215.
- 154 Bukhari: 2069; Muslim: 1596.
- 155 Muslim: 1584, 1587.
- 156 Muslim: 753 dari Tsauban; 354 dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
- 157 Telah *ditakhrij* pada no: 91.
- 158 Muslim: 1844; an-Nasa'i: 4191; Ibnu Majah: 3986; Ahmad: 2/162; Ibnu Hibban: 13/294
- 159 An-Nasa'i: 8/75; Ibnu Majah: 2/848; Ahmad: 2/362; Ibnu Jarûd: 801.
- 160 Muslim: 1851; Ahmad: 3/446; Ibnu Hibban: 10/434
- 161 Bukhari: 1337; Muslim: 1831.
- 162 Muslim: 5124; Abu Daud: 2706; Ibnu Majah: 4517.
- 163 Telah *ditakhrij* pada no. 161

- 164 Tirmidzi: 1315; riwayatnya ada yang *mauquf* dan *marfu'*, maka yang *marfu'* lebih sah.
- 165 Telah *ditakhrij* sebelumnya pada no 147.
- 166 Bukhari: 1132, Muslim 1397.
- 167 Tirmidzi: 1152, dia berkata hadits ini *hasan shahih*; Nasa'i: 4553; Abu Daud: 3002; Ahmad: 2/174; Ibnu Hibban: 11/374.
- 168 Bukhari: 2032; Muslim: 1413.
- 169 Bukhari: 1383, 2231; Muslim: 3236.
- 170 Baihaqi: 10/213; Nasbu ar-Rayah: 4/306; hadits ini *ditakhrij* oleh Uqaili dan termasuk hadits *dla'if*; Imam Nasa'i mentakhrijnya sebagai hadits *mauquf*.
- 181 Tirmidzi :1720, dia berkata hadits ini *hasan shahih*; Abu Daud: 4151; an-Nasa'i: 4801; Ibnu Majah: 2631; Ahmad: 4/217.
- 172 Bukhari: 2333; Muslim: 2121.
- 173 Telah *ditakhrij* pada no: 18.
- 184 Telah *ditakhrij* pada no: 22.
- 175 HR. Hakim dari Anas
- 176 Tirmidzi: 3474; Dikatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*; Abu Daud: 1291; Ibnu Majah: 3820; Ahmad: 1/227.
- 177 Telah *ditakhrij* pada no. 103
- 178 Hadits ini *dita'iq* oleh Imam Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkan: Nabi saw melihat seorang lelaki sedang shalat, kemudian Rasul bersabda: ‘*Siapa yang mau bersedekah terhadap orang ini?*’ Lalu Rasul berkata: ‘*Dua orang ini adalah berjamaah*? Fathul Bâri: 2/142.
- 179 Bukhari: 6158, 7000; Muslim: 3113.
- 180 العيسى dibaca *kasrah* adalah unta putih campur merah kekuning-kiningan. العفور adalah biawak dengan warna tanah atau umum.
- 181 Telah *ditakhrij* sebelumnya pada no: 148
- 182 Bukhari: 1388; Muslim: 1630

- 183 Bukhari: 2553 dari al-Barra, 2512,2529 dari Miswar dan Marwan; at-Tirmidzi: 3493; Abu Daud: 2384; Ahmad: 18166
- 184 Hadits riwayat Muslim dan Ibnu Hibban dari jalan Abu Hurairah.
- 185 Bukhari: 2762; Muslim: 3312
- 186 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 90
- 187 Bukhari: 1485, 3946; Muslim: 3027
- 188 Bukhari: 6291; Muslim: 3179
- 189 Ijma telah bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan dalil. Maka ijma sahabat ini kedudukannya sama seperti Sunnah. Karena mentakhsis al-Qur'an dengan as-Sunnah dibolehkan, maka begitu juga halnya dengan ijma. Lihat kembali pembahasan tentang ijma, pada bab kedua pasal satu - tiga
- 190 Telah ditakhrij pada no: 91
- 191 Bukhari: 1362; Tirmidzi: 564; an-Nasai: 2404; Abu Daud: 1339; Ibnu Majah: 1797; Ahmad: 68
- 192 Dalam satu riwayat ketika Zab'ari mengatakan hal itu kepadanya, Nabi saw bersabda: *'Apa yang menyebabkanmu tidak mengetahui bahasa kaummu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa kata mâ diperuntukan juga bagi yang tidak berakal?*
- 193 Tidak mengharamkan satu kali atau dua kali susuan atau satu atau dua kali sedotan. Dari Ummi Fadhl dari Rasul. Muslim : 1451, Abu Daud 2063, Al tirmidzi : 1150, Ibnu Majah : 194 : Ahmad : 6/339
- 194 Telah ditakhrij pada no: 93
- 195 Tirmidzi: 1428; Abu Daud: 2418; an-Nasa'i: 4319; Ibnu Majah: 3145; Ahmad: 4399
- 196 Abu Daud: 830; Turmudzi: 69; an-Nasai: 59; Ibnu Majah: 386; Ahmad: 2/337
- 197 Abu Daud: 182; Ahmad: 82

- 198 Tirmidzi: 61; dia berkata bahwa hadits ini *hasan shahih*; Nasa'i: 324; Abu Daud: 60; Ahmad: 10696
- 199 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 178; lafadznya: *Riba itu hanyalah nasi'ah*.
- 200 Telah ditakhrij pada no: 198
- 201 Hadits ini telah ditakhrij pada no: 134
- 202 Tirmidzi: 1022; Ahmad: 1/250; al-Munawi berkata dalam syarah Jami' as-Shagir: ad-Dzahabi berkata: *sanadnya shahih*.
- 203 Tirmidzi: 1022; Ahmad: 1/250; al-Munawi berkata dalam syarah Jami' as-Shagir: ad-Dzahabi berkata: *sanadnya shahih*.
- 204 Muslim: 399; Ahmad: 773, 9334
- 205 Tirmidzi: 201; Ibnu Majah: 785; Hadits ini diriwayatkan oleh keduanya dan memenuhi syarat *shahih* Muslim.
- 206 Ahmad: 3/154; Ibnu Hibban: dari Anas. al-Munawi berkata: ad-Dzahabi mengatakan: *sanad* hadits ini kuat.
- 207 Terdapat athaf yang wajib thd yang mandub, seperti lafadz فكتبوهم (kemudian tulislah untuk mereka) yang berarti mandub. Dan firman Allah “

[وَأَنْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاهُمْ]

*dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang diberikan kepada kalian” (an-Nur: 33)*  
*yang berarti wajib.* Juga terdapat athaf yang wajib thd yang mubah dalam firman Allah :

[كُلُوا مِنْ ثَمَرٍ إِذَا أَثْمَرَ]

*makanlah daribuangnya ketika telah berbuah (al-Anam:141)*  
*-berarti mubah-* dan firman-Nya :

[وَأَنْوَا حَقًّا]

*dan keluarkanlah haknya (al-Anam:141)*

— berarti wajib~ . semua ini menunjukan bahwa hukum ma'thuf tidak termasuk ke dalam hukum ma'thuf 'alaih kecuali dengan adanya qarinah.

208 Telah ditakhrij pada no: 15

209 Sirah Nabawi karya Ibnu Hisyam. Perpustakaan dan percetakan Musthafa al-Baji al-Halabi, cetakan kedua, hal: 469

210 Ahmad: 3/412; Imam hadits yang empat dan Ibnu Hibani. Tirmidzi berkata: hadits ini *hasan shahih*

211 Bukhari: 2085, 2086; Muslim: 3010; Tirmidzi: 1232; Nasa'i: 4537; Ibnu Hibban: 2271; Ahmad: 1771

212 Apabila dalam lafadz umum terdapat kata pengharaman atau penghalalan maka maksudnya adalah perbuatan yang biasa berkaitan dengan lafadz tersebut. Apabila tidak seperti itu, maka larangan akan berarti larangan dari keberadaan perkara tersebut. Hal ini mustahil, karena itu ungkapan: diharamkan kepada kalian bangkai, maksudnya adalah diharamkan memanfaatkannya, yakni memakannya, dan yang mengikutinya. Ungkapan: diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian, maksudnya adalah: diharamkan untuk kalian menikmati ibu kalian. Inilah yang terkenal dan biasa dipahami dari madlul lafadz tersebut. Ketika ada khithab seperti itu maka jadilah seperti manthug sehingga sah memandang ada keumuman di dalamnya.

[البسيط: تسكن تدرع، قد تكون من السكون أو المسكنة، والدرع والمدرعة]  
[المركب: تمسكن، تدرع: تقطع بالمطلوب دون تردد، من المسكنة و المدرعة]

[فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل]

[شاب وشيب وافتقار و ثرورة فلله هذا الدهر كيف تردا]

[أم الحليس ليعجز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة]

[إذا رضيت على بنو قشير لعمرو والله أعجبني رضاها]

[لاه ابن عمك لا افضلت في حسب عنى ولا انت ديابي]

[فخزوبي]

[ولقد أراني للرماح درئه من عن يعیني تارة وأمامي]

[يا عالـما بحالـي استـجب سـؤالـيـز يا راغـبـاـصـحبـتـنا أـهـلـاـ بـكـزـ]

[ينـالـ التـلـمـيـذـ وـالـتـلـمـيـذـةـ الـخـسـدـ وـالـشـاءـ ثـابـرـاـ عـلـىـ الدـرـسـ وـالـاجـتـهـادـ]

[يعـلـبـكـ بـيـتـ لـحـمـ ،ـ حـضـرـ مـوـتـ ،ـ سـيـبـوـيـةـ ،ـ صـبـاحـ مـسـاءـ ،ـ شـدـرـ مـذـرـ]

[يلـغـتـ تـكـالـيفـ هـذـاـ بـيـتـ مـنـذـ الـبـدـءـ بـتـنـفـيـذـهـ حـتـىـ إـكـمـالـ جـدـرـانـهـ مـبـلـغـ]

[كـذاـ]

[أـذـنـهـ أـذـنـاـ مـأـذـونـ أـصـابـ أـذـنـهـ،ـ أـذـنـهـ ضـرـبـ أـذـنـهـ يـدـيـتـهـ:ـ ضـرـبـتـ يـدـهـ.]

[وـمـعـيـنـ وـمـعـيـونـ:ـ أـصـابـتـهـ الـعـيـنـ،ـ تـأـبـطـهـ:ـ أـيـ وـضـعـهـ تـحـتـ إـبـطـهـ]

[ashakimppa.blogspot.com](http://ashakimppa.blogspot.com)

## Bab 14

### MUTHLAQ DAN MUQAYYAD

#### MUTHLAQ

*Muthlaq* adalah setiap lafadz yang menunjukkan pada *madlul* (arti) yang umum pada jenisnya. Kami katakan, umum pada jenisnya agar definisi ini tidak mencakup (bisa mengeluarkan) *isim-isim alam* dan *isim* yang dimarifakan dengan *al lil 'ahdi* dan *al istighraqul jinsi* serta *jamak* yang *ma'rifat*. Sebab, arti dari ‘umum pada jenisnya’ mungkin memuthlaqkannya (baca: tertuju) pada seluruh satuan jenis tanpa memberikan ketentuan. Sebagai contoh, apabila kita mengatakan lafadz muslim (Muslim) maka sah memuthlaqkannya pada seluruh satuan dari kaum Muslim; sehingga kita bisa mengatakan si ini adalah muslim, si itu adalah muslim dan yang lainnya. Ini tidak mungkin terjadi

pada *isim-isim alam*, seperti Muhammad dan Ali. Karena kata Muhammad dan Ali tidak (mencakup) umum pada seluruh jenisnya, tetapi hanya dimaksudkan/tertuju pada individu-individu tertentu saja. Begitu juga *isim* yang *dima'rifa'tkan* dengan memakai *al lil 'ahdi*, seperti ketika kita mengatakan lafadz al-muslim (الMuslim) yang maksudnya seorang muslim tertentu. Begitu juga dengan *isim* yang *dima'rifa'tkan* oleh *al istighraqul jinsi* dan juga *jamak* yang *ma'rifat*. Semua ini tidak umum pada jenisnya, melainkan mencakup seluruh satuan jenis yang ada di bawahnya. Apabila kita mengatakan: (الMuslim يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) yang artinya, orang muslim yang mengucapkan *syahadatain*, maka seluruh kaum Muslim termasuk di bawah lafadz al-muslim ini.

Apabila kita mengatakan muslim (مسلم), maka di bawah lafadz ini tidak tercakup selain satu orang muslim saja, tetapi tidak tentu (orangnya). Dengan kata lain (bersifat) umum pada jenisnya saja. Lafadz (مسلم) yang menggunakan *al lil jinsi* adalah lafadz yang (bersifat) umum karena mencakup seluruh satuan jenis yang termasuk di bawahnya. Sedangkan lafadz muslim (مسلم) dinamakan lafadz *muthlaq*, karena menunjukkan kepada seorang muslim yang tidak tentu (orangnya) tetapi umum pada jenisnya. Lafadz *muthlaq* dengan makna yang baru dijelaskan, termasuk kata *nakirah hakiki* dalam susunan kalimat positif. (*al-itsbat*). Disebut *nakirah* karena merupakan lafadz yang artinya tidak tentu, tetapi umum pada jenisnya. Kami katakan dalam susunan kalimat positif agar dari definisi ini bisa dikecualikan *nakirah* dalam susunan kalimat negatif dan yang menyerupainya. Karena *nakirah* dalam kondisi seperti ini termasuk salah satu bentuk lafadz yang umum, bukan termasuk lafadz *muthlaq*, sehingga tidak umum pada jenisnya. Namun

mencakup seluruh satuan jenis yang ada di bawah lafadznya. Apabila kita mengatakan: ( تصدق على فقير ) yang artinya, bersedekahlah engkau kepada orang fakir, maka lafadz fakir adalah lafadz *muthlaq*. Karena termasuk *nakirah* yang tidak *dinafikan* (*nakirah mutsbat*), sehingga umum mencakup pada jenisnya. Artinya, sedekah kepada orang fakir mana saja akan mencukupi perintah itu. Lafadz fakir dalam ungkapan di atas tidak mencakup seluruh satuan yang ada di bawahnya, melainkan hanya mencakup satu satuan saja. Hanya saja lafadz ini tidak tentu, yakni umum pada jenisnya. Dengan demikian maka kita mengatakan bahwa lafadz fakir adalah lafadz *muthlaq*.

Apabila kita mengatakan: ( لا يوجد فقير في البلد لأن تصدق عليه ) yang artinya tidak terdapat orang fakir di negeri ini sehingga aku bisa bersedekah kepadanya. Lafadz fakir dalam ungkapan ini adalah lafadz *nakirah* yang *dinafikan*. Makna ungkapan tersebut adalah bahwa negeri itu kosong dari setiap orang fakir, bukan dari satu orang fakir. Dengan kata lain lafadz *nakirah* yang *dinafikan* ( لا يوجد فقير ) berarti lafadz umum sehingga mencakup seluruh satuan jenis yang ada di bawahnya.

Inilah perbedaan antara *nakirah* yang *mutsbat* dan *muthlaq* yang bersifat umum pada jenisnya, dengan *nakirah* yang *nafi* dan umum yang mencakup seluruh satuan jenis yang ada di bawahnya.

Dalam definisi di atas kami mengatakan *nakirah hakiki* agar bisa mengecualikan *nakirah* yang tidak *hakiki*, yaitu *nakirah* pada lafadznya tetapi maknanya *ma'rifat*. Seperti ungkapan: ‘Aku melihat seorang laki-laki’ ( رأيت رجلاً ). Kata ( رجل ) adalah lafadz *nakirah* tetapi maknanya tertentu karena terlihat langsung oleh mata. Sehingga lafadz

ini tidak umum pada jenisnya tetapi berarti laki-laki tertentu. Oleh karena itu tidak disebut lafadz *muthlaq*.

### Nakirah hakiki bisa berupa:

1. Diperintah dengan menggunakan *mashdar* (*mashdar* yang menjadi pengganti dari *fi'ilnya*). Contohnya firman Allah:

[وَتَحْرِيْبُ رَقْبَةٍ]

*(Hendaklah) ia memerdekaan seorang hamba sahaya.* (TQS. an-Nisa [4]: 92)

2. Diperintahkan dengan *fi'il amar*. Seperti: (حرر ) (رقبة)
3. Diberitakan dimasa yang akan datang, seperti: ( سأحرر رقبة ) yang artinya, aku akan memerdekaan hamba sahaya.

Tetapi tidak mungkin terdapat pada redaksi kalimat berita yang berkaitan dengan *fi'il madli*, seperti: ( حررت رقبة ). Kata ( رقبة ) dalam contoh ini adalah *nakirah* pada lafadznya tetapi maknanya *ma'rifat* dan tertentu. Karena pemerdekaannya telah sempurna dilakukan sehingga telah diketahui dan tidak bersifat umum pada jenisnya. Dengan kata lain tidak termasuk lafadz *muthlaq*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka setiap lafadz *nakirah hakiki* dalam susunan kalimat *itsbat* (positif) adalah termasuk lafadz *muthlaq*. Contoh kata *nakirah* yang *mufrad* lafadz dan maknanya adalah kata: ( رجل ). Yang berbentuk *mufrad* pada lafadznya tetapi maknanya *jamak* adalah kata: ( قوم ).

Kata *nakirah mutsanna* contohnya adalah: ( شهرين ).

Dan lafadz lainnya yang bersifat umum pada jenisnya dengan makna yang telah kami jelaskan. Semua itu termasuk lafadz *muthlaq*.

## MUQAYYAD

*Muqayyad* adalah lafadz *muthlaq* yang keumuman pada jenisnya telah dihilangkan, baik secara keseluruhan atau sebagian.

Lafadz *muthlaq* yang keumumannya telah dihilangkan secara keseluruhan adalah dengan melalui dua perkara:

1. *Isim alam*, seperti jika kita mengatakan: (سأزور )

( رجلاً إسمه فلان بن فلان ) yang artinya, aku akan berkunjung kepada seorang lelaki yang bernama fulan bin fulan. Dalam perkataan ini keumuman kata *rajulan* pada jenisnya telah dihilangkan dan dibatasi pada si fulan bin fulan.

2. Menentukan lafadz *muthlaq* dengan *isim isyarah*, seperti jika kita mengatakan ungkapan: ( سأكرم رجلاً هو هذا ) yang artinya, aku akan memuliakan seorang laki-laki yaitu si ini, disertai dengan menunjuknya. Dengan begitu berarti keumuman kata *rajulan* pada jenisnya telah dihilangkan, dan dibatasi pada orang yang ditunjuk (*musyar ilaih*).

Lafadz yang keumumannya dihilangkan sebagian adalah ketika kita menghilangkan sebagian dari keumuman suatu lafadz pada jenisnya dengan menggunakan sifat (atau yang semakna dengan itu, seperti *syarat* dan *ghayah*). Ini berarti kita telah membatasi lafadz *muthlaq* dengannya (sehingga menjadi lafadz *muqayyad*). Contohnya: (أكرم رجلاً عراقياً ) yang artinya, mulikanlah lelaki orang Irak. Kata (رجل) tetap merupakan kata umum pada jenis laki-laki, hanya saja ditentukan bagi orang Irak saja.

Lafadz *muthlaq* dalam kondisi seperti ini disebut lafadz *muthlaq* dari satu sisi, dan *muqayyad* dari sisi lain. Dengan kata lain disebut lafadz *muqayyad juzz-i*.

## TAQYID KULLI DAN TAQYID JUZ~I

Pembatasan lafadz *muthlaq* secara keseluruhan atau pembatasan lafadz *muthlaq* pada sebagian satuannya bisa terjadi dengan dua jalan, yaitu *taqyid muttashil* dan *taqyid munfashil*.

1. *Taqyid muttashil*, yaitu jika lafadz *muthlaq* dan *taqyidnya* terdapat pada satu nash. Ini bisa terjadi pada berbagai kondisi yang telah dijelaskan pada pembahasan *takhsis* kecuali pada keadaan *istitsna*. Keadaan *istitsna* tidak terdapat pada pembahasan *taqyid*, karena secara bahasa *istitsna* mengharuskan *mustatsna minhunya* merupakan lafadz umum yang mencakup beberapa bagian/satuan dibawahnya. Dalam *takhsis* sebagiannya dikecualikan. Adapun keadaan *takhsis muttashil* yang lain maka bisa terjadi disini (pada pembahasan *taqyid*). Dan kepadanya bisa dihubungkan *taqyid* yang telah ditentukan (*taqyid muta'ayyan*) yakni *taqyid kulli*. Jenis *taqyid* ini yaitu *taqyid* dengan *isim alam* dan *isim isyarah* tertentu tidak terjadi dalam *takhsis* umum, karena termasuk lafadz-lafadz *khusus*.

- a. *Taqyid* dengan sifat

Yang dimaksud dengan sifat disini bukanlah *sifat nahwi* (yakni sifat menurut definisi *ahli nahwu*) melainkan setiap sifat yang bisa menghilangkan setiap bagian dari

keumuman lafadz *muthlaq* pada jenisnya. Seperti ungkapan:

(صيام يوم في رمضان لا يعدله صيام يوم في غيره)

*Shaum satu hari pada bulan Ramadhan tidak bisa dibandingkan dengan shaum satu hari pada selainnya.*

Page | 460

Pada perkataan ini lafadz *yaum ditaqyid* (dibatasi dengan *jar majrur*), yaitu lafadz *fi Ramadhan*. Yang seperti ini disebut *taqyid* dengan sifat.

(قيام ركعة ليلاً فيه أجر عظيم)

*Shalat satu rakaat pada malam hari di dalamnya terdapat pahala yang besar.*

Kata *rak'ah* telah *ditaqyid* dengan *dharaf*, yaitu kata *lailan*. Yang seperti ini disebut *taqyid* dengan sifat. Jadi, sifat disini bisa merupakan sifat menurut *ahli nahwu* dan juga perkara yang satu hukum dengannya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Contoh firman Allah:

[قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ  
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا حَنْزِيرٍ فِي اللَّهِ رِجْسٌ  
أَوْ فِسْقًا أُهِلْ لَغَيْرِ اللَّهِ...]

*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karema sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (TQS. al-An'aam [6]: 145)*

Lafadz (دما) adalah lafadz *muthlaq* yang ditaqyid dengan sifat, yaitu lafadz *masfūhan*. Karena itu lafadz *daman masfūhan* disebut lafadz *muthlaq* yang ditaqyid dengan sifat.

Firman Allah tentang kafarat jihad:

[فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا]

*Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. (TQS. al-Mujadilah [58]: 4)*

Lafadz *syahrain* adalah lafadz *muthlaq* yang ditaqyid dengan sifat, yaitu lafadz *mutatābi'ain*.

b. *Taqyid* dengan syarat

Seperti firman Allah:

[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَقْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّاتِي عَاهَتْ أَجْوَرَهُنَّ

وَمَا مَلَكْتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ

خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِتِكَ الَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً

إِنْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ]

*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-*

*anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. (TQS. al-Ahzab [33]: 50)*

Dalam ayat ini kata *imra-atin* adalah kata *muthlaq* yang ditaqyid dengan sifat, yaitu kata *mukminah*, juga dengan syarat, yaitu kalimat *in wahabat nafsaha linnabi*.

- c. *Taqyid* dengan *ghayah*  
Seperti firman Allah:

[سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ]

*Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (TQS. al-Qadr [97]: 5).* Kata *salâm* adalah kata *muthlaq* yang ditaqyid dengan *ghayah*, yaitu *hattâ mathla' al-fajr*. Artinya, kesejahteraan terus menerus berlangsung pada malam itu dari sejak awalnya ketika matahari terbenam sampai akhirnya ketika terbit matahari.

- d. *Taqyid* dengan *isim alam*  
Seperti firman Allah:

[وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ]

*Dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad). (TQS. ash-Shaff [61]: 6)*

Lafadz *Rasul* adalah lafadz *muthlaq* yang ditaqyid dengan *isim alam*, yaitu lafadz *Ahmad*.

- e. *Taqyid* dengan *isim isyarah* tertentu.  
Seperti firman Allah:

Page | 463

[هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ لَا مَرْجَعًا لِّهُمْ إِلَّا هُنَّ صَالُوْنَ اثْنَارِ]

(Dikatakan kepada mereka): ‘Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak bersama kamu (ke neraka)’: (berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): ‘Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka’. (TQS. Shaad [38]: 59)

Lafaz *faujun* adalah lafadz *muthlaq* yang ditaqyid dengan *isim isyarah*, yaitu lafadz *hâdza*.

2. *Taqyid munfashil*, yaitu jika *taqyidnya* dengan dalil lain yang terpisah, yang menghilangkan keumuman lafadz *muthlaq* pada jenisnya secara sempurna. Contohnya firman Allah:

[وَمَا كَانَ لِيَشَرِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَجْهًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ]

[أَوْ بُرْسِيلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِلَهٌ عَلِيٌّ حَكِيمٌ]

*Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.* (TQS. asy-Syuura [42]: 51)

Lafadz *Rasul* pada ayat di atas adalah lafadz *muthlaq* yang berlaku bagi setiap utusan

Allah kepada para Nabi untuk memberikan wahyu kepada mereka dengan izin Allah. Kemudian, dalam ayat lain lafadz *Rasul* ini ditaqyid (dibatasi), bahwa dia adalah Jibril as. Allah Swt berfirman:

[قُلْ مَنْ كَانَ عَذُولًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَوْكَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ يَا ذُنُونَ اللَّهِ]

*Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan (al-Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah'. (TQS. al-Baqarah [2]: 97)*

Yang seperti ini disebut dengan *taqyid munfashil* dengan *isim alam*. Dengan kata lain termaksud *taqyid kulli* yang di dalamnya ditentukan bahwa utusan Allah kepada para Nabi adalah Jibril as.

Bisa juga secara parsial (*juz'i*), atau disebut juga *muthlaq* dilihat dari satu sisi dan *muqayyad* dilihat dari sisi lain. Contohnya firman Allah:

[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً]

*Sesungguhnya Allah meyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. (TQS. al-Baqarah [2]: 67)*

Kata *baqarah* adalah lafadz *muthlaq*, tetapi pada ayat lain ditaqyid (dibatasi) dengan firman Allah:

[إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ]

*Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. (TQS. al-Baqarah [2]: 68)*

[إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنَهَا]

*Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah yang kuning, yang kuning tua warnanya. (TQS. al-Baqarah [2]: 69)*

إِنَّمَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذُولٌ ثُبُرٌ أَلْأَرْضَ وَلَا تَسْفِي الْحَرْثُ مُسْلَمَةٌ  
[ لا شِيَةَ فِيهَا ]

*Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. (TQS. al-Baqarah [2]: 71)*

Ketiga ayat ini merupakan *taqyid* dengan sifat terhadap lafadz *baqarah* yang menghilangkan keumuman pada jenisnya secara parsial (*juz'i*), pada setiap nash yang terpisah.

Kedua contoh tadi termasuk *taqyid* al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Contoh *taqyid* al-Qur'an dengan as-Sunnah. Allah Swt berfirman:

[فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَّةٌ مِنْ شِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ]

*Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (TQS. al-Baqarah [2]: 196)*

Dalam ayat ini kata *shiyam*, *shadaqah* dan *nusuk* adalah kata-kata *nakirah* yang *mutsbat* (tidak *nafi*) sehingga termasuk lafadz *muthlaq*. Kata-kata tersebut telah ditaqyid dengan hadits yang membatasi shaum dengan tiga hari, sedekah dengan tiga *sha* dan berkorban dengan satu kambing. Rasulullah saw bersabda:

*Cukurlah rambutmu, beri makanlah secara terpisah enam orang miskin, atau shaumlah*

*selama tiga hari, atau sembelihlah seekor kambing. (HR. Muslim melalui jalur Ka'ab bin Ajrah)*

Contoh *taqyid as-Sunnah* dengan *as-Sunnah*.

*Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah pada (akhir) bulan Ramadhan kepada manusia sebanyak satu sha kurma, atau satu sha gandum, atau satu jiwawut atas setiap orang yang merdeka dan hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan dari kalangan kaum Muslim. (HR. Muttafaq 'alaih)*

Kata *sha* dalam hadits ini merupakan lafadz *nakirah* yang *mutsbat*, sehingga termasuk lafadz *muthlaq*. Kata ini telah ditaqyid (dibatasi) dengan *sha* Madinah, bukan *sha* (kota) manapun, berdasarkan hadits Rasulullah saw:

*Timbangan (yang standard) adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran (yang standard) adalah takaran penduduk Madinah.*

Maka *sha* atau takaran yang diakui Rasulullah saw adalah *sha* penduduk Madinah, yaitu lima sepertiga *rithl* (dengan *rithl* Baghdad). Inilah yang dimaksud dengan *sha* Nabi. Hal itu juga dikatakan oleh Imam Malik dan penduduk Hijaz. Satu *sha* gandum pada saat ini (beratnya) sama dengan 2,176 kg. *Taqyid munfashil* sah (dapat) dibenarkan dengan dalil apapun yang diakui secara syara sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang *takhsis 'ām* (pengkhususan terhadap lafadz umum), yaitu al-Kitab, *as-Sunnah*, *Ijma* sahabat dan *Qiyas*.

## MENGAMALKAN MUTHLAQ DAN MUQAYYAD

1. Apabila lafadz *muthlaq* tidak *ditaqyid* baik secara *muttashil* maupun *munfashil*, maka harus diamalkan sesuai dengan *kemuthlaqkannya*, tanpa ada batasan sebagaimana dalam *kafarat dhihar*:

[وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ]

*(Hendaklah ia memerdekaan seorang hamba sahaya. (TQS. an-Nisa [4]: 92)*

Sehingga hamba sahaya manapun bisa mencukupinya.

2. Apabila lafadz *muthlaq* *ditaqyid* dengan *taqyid muttashil* maka lafadz *muthlaq* itu harus diartikan dan diamalkan dengan *muqayyad*. Seperti lafadz ( دَمًا مَسْفُوحًا ) yang artinya, darah yang diharamkan; yaitu darah yang tumpah dan mengalir dari hewan yang disembelih bukan darah yang menempel (tersisa) pada sela-sela daging. Begitu juga kata: ( فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) dalam *kafarat* membunuh secara tidak sengaja. Sehingga (*kafaratnya*) tidak cukup kecuali dengan (memerdekaan) budak yang beriman.
3. Apabila *taqyidnya munfashil*, jika masih dalam satu topik maka lafadz *muthlaq* diartikan dan diamalkan dengan *muqayyad*. Seperti firman Allah:

[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً]

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. (TQS. al-Baqarah [2]: 67)*

Dalam ayat lain Allah berfirman:

[إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعُنَّهَا]

*Sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya. (TQS. al-Baqarah [2]: 69)*<sup>213</sup>.

Page | 468

Maka *baqarah* yang dituntut bukanlah *baqarah* yang terdapat dalam nash yang *muthlaq*, yaitu sapi betina mana saja. Tetapi yang telah *ditaqyid* (dibatasi –*muqayyadah*) pada ayat-ayat lainnya, yaitu sapi yang warnanya kuning tua dan seterusnya...

Sementara itu jika topiknya berbeda maka lafadz *muthlaq* tidak diartikan dengan *muqayyad* melainkan hanya pada topiknya saja. Seperti firman Allah tentang *kafarat dhihar*.

[وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَبَّةٍ]

*Orang-orang yang mendhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekaan seorang budak. (TQS. al-Mujadilah [58]: 3)*

Yang dituntut dalam ayat ini adalah budak yang bersifat *muthlaq*, artinya, budak yang mana saja, baik muslim atau kafir. Hal ini

<sup>213</sup> Contoh ini pantas juga sebagai contoh *mujmal* pada kondisi yang keenam-yakni menyamarkan makna yang dipakai. Lihat pada pembahasan *mujmal*. Jadi lafadz *baqarah* pada ayat pertama adalah lafadz yang umum pada jenisnya, serta *nakirah* yang *mutsbat* sehingga termasuk lafadz *muthlaq*. Karena itu jika mereka (bani Israil) menyembelih sapi mana saja maka pasti akan mencukupi, sebagaimana terdapat dalam hadits *mursal* dari Ikrimah. Hanya saja karena mereka banyak bertanya telah menyamarkan lafadz *baqarah* pada diri mereka sendiri, akibatnya Allah pun menyamarkannya kepada mereka. Dengan kata lain termasuk lafadz *mujmal*. Kemudian lafadz *mujmal* ini dijelaskan secara bertahap sesuai dengan pertanyaan mereka. Mereka mempersulit diri sendiri hingga akhirnya Allah pun memberikan kesulitan kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam hadits tadi. Berdasarkan hal ini maka lafadz *baqarah* pada mulanya adalah lafadz *muthlaq*, kemudian *ditaqyid* (dibatasi ) dengan sifat berikutnya; juga termasuk lafadz *mujmal* dilihat dari kesamarannya kepada mereka kerena banyaknya pertanyaan mereka, kemudian dijelaskan dengan sifat-sifat yang telah diceritakan.

tidak berlaku pada *kafarat* pembunuhan secara tidak sengaja, yang telah ditaqyid. Karena firman Allah:

[وَمَنْ قَاتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ]

*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekan seorang hamba sahaya yang beriman. (TQS. an-Nisa [4]: 92)*

Topiknya adalah *kafarat* bagi pembunuhan yang tidak disengaja, bukan tentang *dhihar* yang diceritakan pada ayat yang lain. Karena itulah maka lafadz *muthlaq* tentang *kafarat dhihar* tidak diartikan dengan *muqayyad* tentang kafarat membunuh karena kesalahan. Jadi, masing-masing dari kedua ayat tersebut diamalkan sesuai dengan topiknya saja.

## Bab 15

### MUJMAL DAN MUBAYYAN

#### MUJMAL

Menurut bahasa, *mujmal* berarti menghimpun (*al-jam'u*), diambil dari ungkapan:

(أجل الحساب إذا جمعه ورفع تفاصيله) yang artinya, dia menghimpun hitungan; juga berarti *al-muhashash*: yakni kesimpulan.

Menurut istilah berarti sesuatu yang menunjukkan terhadap beberapa makna (lebih dari satu makna) yang tidak ada kelebihan (keutamaan) bagi salah satu dari makna-makna itu terhadap (makna) yang lainnya, dan untuk mengamalkan salah satunya membutuhkan penjelasan terlebih dahulu.

Pada definisi itu dikatakan *sesuatu yang menunjukan*, tidak dikatakan setiap lafadz/kata yang menunjukan, karena *al-mujmal* berkaitan dengan kata-kata dan perbuatan, bukan hanya berkaitan dengan kata-kata saja.

Dikatakan *terhadap beberapa makna* agar tidak mencakup lafadz *muthlaq* yang hanya menunjukkan terhadap satu makna. Sebagai contoh kata (فَة) dalam firman Allah:

[فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ]

*Memerdekaan seorang hamba sahaya.* (TQS. an-Nisa [4]: 92)

Adalah lafadz *muthlaq*, karena hanya mempunyai satu makna, yaitu orang yang tidak merdeka (budak). Sedangkan kata (سلطان) firman Allah:

[فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَالِيِّهِ سُلْطَانًا]

*Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.* (TQS. al-Isra [17]: 33)

Adalah lafadz *mujmal* karena lafadz ini memiliki lebih dari satu makna. Sebab, *sulthan* bisa berarti *hujjah* (argumentasi); juga bisa berarti *shahibul amri wa an-nahi* yaitu yang berwewenang untuk memerintah atau memberikan larangan. Tidak tentunya makna lafadz *sulthan* di antara kedua makna tersebut menjadikannya sebagai lafadz *mujmal* yang membutuhkan kepada (adanya) penjelasan lebih lanjut.

Dalam definisi di atas dikatakan *tidak ada kelebihan bagi salah satu dari makna-makna itu terhadap makna lainnya*. Supaya dari definisi tersebut bisa dikeluarkan lafadz-lafadz yang salah satu maknanya lebih kuat dari yang lain. Seperti hakikat dan *majaz*, atau *dilalah iqtiidla* dari kalimat berita menjadi tuntutan; dan yang sejenisnya.

Sebagai contoh kata (أُودية) pada firman Allah:

[فَسَأَلَتْ أُودِيَّةٌ]

*Mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya.* (TQS. ar-Ra'd [13]: 17)

Bukan termasuk lafadz *mujmal* meskipun mempunyai lebih dari satu makna. Secara bahasa kata *audiyah* adalah *jamak* dari kata *al-waadi* yang berarti tempat yang rendah (lembah). Secara *majaz* kata *audiyah* berarti air yang ada di lembah tersebut. Lafadz ini tidak termasuk *mujmal* karena sulitnya mengartikan kata *audiyah* secara hakiki, tidak menjadikan maknanya tidak menentu diantara kedua maknanya (jadi harus diartikan tertentu dari kedua maknanya). Karena dalam ungkapan tersebut kata *audiyah* harus diartikan secara *majaz*. Begitu juga firman Allah:

[وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا]

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.* (TQS. an-Nisa [4]: 141)

Bukan termasuk ungkapan yang *mujmal*. Karena mengalihkan berita menjadi tuntutan merupakan keharusan dalam ayat tersebut dengan jalan *mafhum*, yaitu *dilalah iqtidla*. Begitu juga sabda Rasulullah saw:

*Tidak ada shalat kecuali dengan bersuci.*<sup>214</sup>

Maknanya ditentukan dengan *dilalah iqtidla*, yaitu dengan mengalihkan dari berita menjadi tuntutan.

Begitu juga perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dipisahkan dari benda-benda menurut ketentuan bahasa Arab. Contohnya firman Allah:

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ]

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.* (TQS. al-Maidah [5]: 3)

Kata diharamkan meskipun berkaitan dengan lebih dari satu makna, seperti makan menjual dan membeli, tetapi dalam ayat tersebut maknanya

---

<sup>214</sup> Tirmidzi: 1; Ibnu Majah: 281; an-Nasa'i: 129; Ahmad: 4470; Ibnu Hibban: 8/153; Ibnu Khuzaimah: 9

ditentukan menjadi *diharamkan memakannya* sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Karena itu kata *diharamkan* pada ayat tersebut tidak termasuk lafadz *mujmal*.

Dalam definisi di atas dikatakan *mengamalkan salah satu maknanya membutuhkan penjelasan*, agar bisa mengecualikan lafadz-lafadz umum yang mencakup beberapa bagian tetapi mengamalkan salah satunya tidak membutuhkan penjelasan. Contohnya kata (العين) pada ungkapan (العين خاصيتها الرؤية) yang artinya, khasiat mata adalah melihat, berarti mata yang bisa melihat. Dengan demikian kata ‘ain termasuk lafadz umum yang mencakup jenis-jenis mata yang bisa melihat. Kata *mata* tidak membutuhkan penjelasan karena tertuju kepada seluruh jenisnya. Sehingga hukumnya sama pada setiap bagian dari kata mata (‘ain). Tetapi kata *al-‘ain* dalam ungkapan: (ماذا تقول العين؟) yang artinya, apa pendapatmu tentang mata? Maknanya tidak tentu diantara beberapa jenis. Sehingga kata *al-‘ain* tersebut bisa berarti mata yang bisa melihat, mata-mata, mata air, emas atau yang lainnya. Oleh karena itu dari pertanyaan tersebut tidak bisa dipahami makna tertentu bagi kata *al-‘ain*, sehingga tidak mungkin menjawab atau menghukumnya kecuali dengan adanya penjelasan dari *qarinah-qarinah* yang lain.

Begitu juga kata (قرءٌ) pada firman Allah:

[وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ]

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. (TQS. al-Baqarah [2]: 228)*

Mempunyai dua makna, yaitu haid dan suci. Salah satunya tidak lebih utama dari yang lainnya sehingga kita tidak bisa mengamalkan salah satu dari makna itu kecuali jika disertai dengan adanya penjelasan dari *qarinah-qarinah* yang lain. Dengan

demikian kata (قرء) pada ayat di atas termasuk lafadz *mujmal*.

Tetapi kata (قراء) pada sabda Rasulullah saw:

*Tinggalkanlah shalat pada hari-hari iqra (quru) mu.*<sup>215</sup>

Maknanya adalah tertentu, yaitu haid. Sehingga termasuk lafadz ‘âm (umum) pada jenis-jenis haid. Untuk mengamalkannya tidak membutuhkan penjelasan karena sudah tertuju (mencakup) pada seluruh bagian lafadz umum. Jadi, shalat wajib ditinggalkan disaat-saat haid, di setiap haid bagaimanapun.

Sebagai kesimpulan lafadz atau ungkapan *mujmal*, untuk mengamalkan salah satu dari makna-maknanya membutuhkan penjelasan terlebih dahulu.

Dengan meneliti nash-nash syara jelaslah bahwa keadaan *mujmal* -dengan definisi tersebut di atas- yang paling menonjol adalah keadaan-keadaan berikut ini:

1. *Mujmal* yang terdapat pada suatu perbuatan, seperti ketika Rasulullah saw melakukan suatu perbuatan di hadapan para sahabat tetapi mereka tidak memahami dengan jelas makna yang dimaksud dari perbuatan tersebut. Contohnya adalah hadits *dzil yadain* tentang salamnya Rasulullah setelah dua rakaat pada shalat yang seharusnya dilakukan empat rakaat. Perbuatan Rasulullah saw tersebut bisa jadi karena Rasul meng*qashar* shalat atau bisa karena lupa, sehingga membutuhkan penjelasan dari Rasulullah sebagai jawaban atas pertanyaan *dzil yadain*, untuk menjelaskan *madlul* atau makna dari perbuatan tersebut.

---

<sup>215</sup> Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 10

Dari Ibnu Sirrin dari Abi Hurairah, dia berkata:

*Rasulullah saw shalat bersama kami pada salah satu shalat Isya. Tetapi Rasulullah hanya shalat dua rakaat kemudian salam. Setelah itu Rasulullah berdiri menuju (tiang) kayu yang memanjang di dalam mesjid, kemudian bertelekan di atasnya, sepertinya sedang marah. Rasul meletakan tangan kanannya di atas tangan kiri seraya merentangkan jari-jarinya, serta meletakkan pipi/pelipis kanannya di atas telapak tangan kiri. Lalu Rasulullah bergegas keluar dari pintu mesjid. Para sahabat bertanya-tanya tentang Rasulullah yang mengqashar shalatnya. Diantara para sahabat terdapat Abu Bakar dan Umar, tetapi keduanya segan untuk bertanya kepada Rasul. Di antara mereka ada juga seorang laki-laki yang bernama Dzul Yadain, dia berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sengaja mengqashar shalat? Rasul menjawab: ‘Aku tidak lupa dan tidak mengqashar shalat’. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah aku shalat seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain?. Para sahabat menjawab: ‘Benar’. Setelah itu Rasul maju (masuk kembali ke dalam mesjid) dan menyempurnakan sisa shalat yang ditinggalkannya. Kemudian salam. Lalu Rasul bertakbir dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir, lalu sujud kembali seperti sujud yang pertama. Setelah itu mengangkat kepalanya dan bertakbir. Kemudian para sahabat bertanya-tanya tentang hal itu. Setelah itu Rasul salam. Abu hurairah berkata: ‘Aku dikabari bahwa*

*Imran bin Hushain berkata: Kemudian Rasul salam’<sup>216</sup>*

2. Lafadz-lafadz *musytarak*, yaitu lafadz-lafadz *mujmal* yang membutuhkan penjelasan agar bisa mengamalkan makna tertentu dari makna-maknanya.

Contohnya telah kami jelaskan pada ayat:

[وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ]

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. (TQS. al-Baqarah [2]: 228)*

3. Lafadz-lafadz *murakkab*, yaitu apabila suatu lafadz memiliki kemungkinan beberapa makna yang sama sehingga untuk menentukannya membutuhkan penjelasan, seperti firman Allah:

[أَوْ يَعْفُوا الَّذِي يَدِيهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ]

*Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (TQS. al-Baqarah [2]: 237)*

Ayat ini tertuju pada wali dan suami. Dan untuk membatasi maksudnya atau untuk menguatkan salah satu maknanya membutuhkan penjelasan, berupa *qarinah-qarinah*.

4. Kembalinya *dlamir* pada lebih dari satu arah secara bersamaan. Jika hal ini terjadi maka dibutuhkan penjelasan dengan *qarinah-qarinah* lain, seperti firman Allah:

[مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَلِلَّهِ الْعَزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

[يَرْفَعُهُ]

*Barangsiapa menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. (TQS. Faathir [35]: 10)*

<sup>216</sup> Bukhari: 460; Muslim: 896

*Dlamir muttashil* (ه) yang ada pada kata (يرفعه) kembalinya bisa kepada amal saleh dengan arti sesungguhnya Allah akan mengangkat amal saleh, yakni menerimanya. Juga bisa kembali kepada (الكلم الطيب) sehingga artinya, bahwa amal saleh akan mengangkat perkataan yang baik kepada Allah.

5. Adanya dua kemungkinan antara *waqaf* (berhenti membaca) dan *ibtida* (memulai/meneruskan membaca), seperti firman Allah:

[وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ]

*Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. (TQS. Ali Imran [3]: 7)*

*Waqaf* (berhenti) setelah lafadz (الله) atau setelah lafadz (الراسخون في العلم) membutuhkan penjelasan berupa satu *qarinah* atau lebih

6. Menyamarkan makna yang digunakan. Seperti jika suatu lafadz samar (*ibhâm*) pada dirinya, maka informasi yang dimaksud oleh lafadz tersebut tidak terdefinisikan bagi orang yang diseru kecuali dengan adanya penjelasan sebagai penafsiran baginya, atau dari *qarinah-qarinah* yang lain.

Contohnya firman Allah:

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فُلِّ الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ  
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْتَنْتَينِ  
فَلَهُمَا الشُّلُثُرَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَنِ  
بِيَمِينِ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضْبِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ]

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalah). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (TQS. an-Nisa [4]: 176)

Lafadz (الكلالة) pada ayat ini merupakan lafadz *mujmal* yang membutuhkan penjelasan.

Firman Allah:

[وَأَثُوا حَقْهُ يَوْمَ حَصَادِهِ]

*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).* (TQS. al-An'aam [6]: 141)

Lafadz (حَقْهُ) merupakan lafadz *mujmal* yang membutuhkan penjelasan.

Firman Allah:

[إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوقًا % إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا % وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مُنْعًا %  
إِلَّا الْمُصَلِّينَ]

*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpah kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat.* (TQS. al-Ma'aarij [70]: 19-22)

Lafadz (هَلُوقًا) merupakan lafadz *mujmal* yang membutuhkan penjelasan.

Sabda Rasulullah saw:

*Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Pada tahun-tahun itu orang yang berdusta dianggap benar, dan orang yang jujur akan didustakan. Orang yang berkhianat akan dipercaya, dan orang yang amanah (dianggap) berkhianat. Hingga ada seorang manusia ruwaibidlah. Para sahabat bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ruwaibidlah?’ Rasul menjawab: ‘Yaitu manusia bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak.<sup>217</sup>*

Lafadz (اللوبيضة) merupakan lafadz *mujmal* yang membutuhkan penjelasan.

7. Lafadz yang dipindahkan dari *hakikat lughawiyyah* menjadi *hakikat syar'iyyah*.

Lafadz-lafadz yang dipindahkan dari *hakikat lughawiyyah* menjadi *hakikat syar'iyyah* termasuk *mujmal* yang membutuhkan penjelasan. Namun, jika dilihat dari satuan jenis yang termasuk di bawahnya maka lafadz-lafadz ini termasuk lafadz umum yang tidak membutuhkan penjelasan.

Contohnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Tidak ada shalat kecuali (dengan) bersuci.<sup>218</sup>*

Sebab, setiap shalat tidak sah kecuali dengan berwudlu. Lafadz (صلاة) dalam hadits ini merupakan lafadz *nakirah* pada susunan *nafi'* sehingga termasuk bagian dari lafadz-lafadz umum. Hukum tidak sah shalat bisa ditujukan pada seluruh satuannya, yakni pada setiap shalat tanpa membutuhkan penjelasan.

---

<sup>217</sup> IbnuMajah:4036, Ahmad:2/291, Al mustadrak: 4/512, Abu Ya'la: 6/378, Mu'jam Kabir: 18/67.

<sup>218</sup> telah ditakhrij sebelumnya pada no:214

Tetapi firman Allah:

[وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ]

*Dan dirikanlah shalat.* (TQS. al-Baqarah [2]: 43)

Adalah merupakan lafadz *mujmal* yang membutuhkan penjelasan tentang tata cara shalat, baik dengan perkataan ataupun perbuatan Rasulullah. Misalnya adanya hadits dari Rasulullah saw yang mengajarkan kaum Muslim tentang tata cara shalat atau Rasulullah shalat di hadapan kaum Muslim agar mereka shalat seperti Rasulullah.

Page | 479

Begitu juga firman Allah:

[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...]

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir ...* (TQS. at-Taubah [9]: 60)

Lafadz *shadaqah* yakni zakat, merupakan lafadz yang termasuk bentuk-bentuk umum. Hukum yang diceritakan tertuju pada pembagian seluruh zakat, baik zakat emas perak, pertanian ataupun perdagangan. Yaitu mencakup seluruh satuan dari satuan-satuan zakat. Lafadz *shadaqah* pada kondisi seperti ini tidak membutuhkan lagi penjelasan.

Sedangkan firman Allah:

[وَأَعْطُوا الْزَكَوةَ]

*Dan tunaikanlah zakat.* (TQS. al-Baqarah [2]: 43)

Lafadz zakat pada ayat ini termasuk lafadz *mujmal* yang membutuhkan penjelasan. Misalnya dengan adanya hadits dari Rasulullah yang menjelaskan tata cara pengambilan zakat dari binatang ternak maupun yang lainnya.

Kesimpulannya adalah, bahwa lafadz-lafadz yang dipindahkan menjadi *hakikat*

*syar'iyyah* dilihat dari tercakupnya satuan jenis di bawahnya adalah termasuk lafadz umum, sehingga hukum tertuju kepada seluruh satuannya dan tidak membutuhkan penjelasan.

Tetapi pemindahan lafadz *shadaqah* adalah termasuk *mujmal*, tujuannya membutuhkan penjelasan.

## MUBAYYAN

Penjelasan di atas adalah penjelasan tentang *mujmal*. Adapun *mubayyan* adalah lafadz *mujmal* yang disertai dengan penjelasan tentangnya, baik bersambung ataupun terpisah. Penjelasan tersebut ada pada dalil itu sendiri atau pada dalil lain yang terpisah dari dalil yang di dalamnya terdapat lafadz *mujmal*.

Jadi lafadz *mujmal* jika telah hilang kesamaran maknanya dan menjadi tertentu, atau makna yang diamalkan menjadi lebih kuat, maka menjadi lafadz *mubayyan*.

Penjelasan agar lafadz *mujmal* bisa menjadi *mubayyan* akan terpenuhi dengan perkara berikut ini:

### 1. Perkataan.

Firman Allah:

[إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا % وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مُنْوَعًا]

*Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir.* (TQS. al-Ma'arij [70]: 20-21)

Merupakan penjelasan berupa perkataan terhadap kata (هلوعا) yang merupakan lafadz *mujmal*.

Sabda Rasulullah saw:

*Yaitu orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak.*<sup>219</sup>

Adalah penjelasan dengan perkataan terhadap kata (الرويصة) yang termasuk lafadz *mujmal*.

Sabda Rasulullah saw ketika mengajari orang yang shalatnya buruk yaitu:

*Jika engkau berdiri mengerjakan shalat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ummul Quran (yakni al-Fatiyah) dan (surat) lainnya yang engkau sanggupi. Kemudian ruku dengan tuma'ninah, lalu berdiri tegak dan i'tidal...*<sup>220</sup>

Adalah penjelasan dengan perkataan terhadap lafadz shalat yang bersifat *mujmal*.

Sabda Rasulullah saw dalam hadits tentang zakat:

*Dan untuk setiap lima ekor unta (dikeluarkan zakatnya) seekor kambing. Dan jika mencapai dua puluh lima ekor unta (dikeluarkan zakatnya) seekor anak unta betina (bintu makhadl –yang berumur setahun lebih) hingga 9 interval) tiga puluh lima ekor..... Dan (zakat) pada kambing yang digembalakan, jika telah mencapai empat puluh ekor kambing (dikeluarkan zakatnya) seekor kambing dan ini berlaku (hingga interval) seratus dua puluh ekor.*<sup>221</sup>

Adalah penjelasan dengan perkataan terhadap lafadz zakat yang termasuk lafadz *mujmal*.

## 2. Perbuatan.

Rasulullah saw telah menunaikan tata cara ibadah haji di hadapan kaum Muslim dan berkata kepada mereka:

<sup>219</sup> Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 217

<sup>220</sup> Bukhari: 757, 715; Muslim: 396, 602 ; Tirmidzi: 279; an-Nasa'i: 874; Abu Daud: 73; Ibnu Majah: 1050; Ahmad: 18225.

<sup>221</sup> Bukhari: 1362; Tirmidzi: 564; Nasa'i: 2404; Abu Daud: 1329; Ibnu Majah: 1797; Ahmad: 68

*Ambillah dariku manasik (haji) kalian.*<sup>222</sup>

Hadits ini merupakan penjelasan dengan perbuatan terhadap *manasik* haji yang merupakan lafadz *mujmal*.

### 3. Perbuatan dan perkataan:

Page | 482

- Apabila keduanya sama dalam maknanya, maka masing-masing dari keduanya bisa menjadi penjelasan dan yang lain bisa jadi penguat. Seperti ketika Rasulullah saw menjelaskan tentang tata cara shalat dengan perbuatannya, kemudian beliau bersabda:

*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*<sup>223</sup>

Kemudian terdapat hadits Rasulullah yang di dalamnya Rasul menjelaskan tentang tata cara shalat dengan perkataan, seperti dalam hadits:

*Sesungguhnya hal itu benar dari Rasulullah saw dan beliau memulai shalat dengan takbir.*<sup>224</sup>

Dari contoh di atas jelas bahwa yang satu merupakan perbuatan Rasul dan yang lain merupakan perkataan Rasul. Seperti juga dalam hadits tentang orang yang shalatnya buruk:

*Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda kepadanya, Apabila engkau berdiri mengerjakan shalat maka bertakbirlah.*<sup>225</sup>

Perbuatan dan perkataan tersebut sama dalam maknanya sehingga masing-masing dari keduanya bisa menjadi

<sup>222</sup> Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 12

<sup>223</sup> Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 13

<sup>224</sup> Bukhari: 737; Muslim: 392

<sup>225</sup> Bukhari: 715; Muslim: 602

penjelasan bagi tata cara mengawali shalat, dan yang lainnya merupakan penguat bagi penjelasan tersebut.

- b. Namun jika perbuatan dan perkataan itu berbeda-beda dalam maknanya, maka yang manapun dari keduanya tidak menjadi penjelasan, kecuali setelah dilakukan penelitian yang mendalam terhadap kedua hadits tersebut untuk dikompromikan diantara keduanya; atau untuk *ditarjih* salah satunya (jika tidak bisa dikompromikan) sebagaimana akan dijelaskan dalam bab ketiga. Tetapi untuk sekedar menjelaskan marilah kita perhatikan contoh berikut:

Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda setelah diturunkannya ayat tentang haji:

*Barangsiapa yang menyertakan haji (haji qiran) dengan umrah, maka hendaklah dia thawaf satu kali (disatukan) dan sa'i satu kali (disatukan).*<sup>226</sup>

Diriwayatkan juga dari Rasulullah saw:

*Rasulullah melakukan haji qiran, Rasul thawaf dan sa'i masing-masing dua kali.*<sup>227</sup>

Dalam kedua hadits ini terdapat tambahan pada perbuatan dari apa yang ada pada perkataan. Perkataan Rasulullah menyatakan bahwa beliau thawaf dan sa'i masing-masing satu kali, sementara perbuatan Rasul

---

<sup>226</sup> Tirmidzi: 870; Nasa'i: 2883; Ahmad: 5097

<sup>227</sup> Tirmidzi: 870

menyatakan bahwa beliau thawaf dan sa'i dua kali.

Untuk mengetahui penjelasan dari kedua hadits ini, maka harus dipelajari keadaan-keadaan berikut ini:

Page | 484

**Keadaan pertama:** Diketahui bahwa perkataan adalah yang terdahulu.

Dalam keadaan ini maka perkataan berarti merupakan penjelasan. Artinya, yang dituntut untuk dilakukan adalah satu kali thawaf dan sa'i. Tambahan yang terdapat pada perbuatan, yakni thawaf dan sa'i yang dilakukan (masing-masing) dua kali merupakan anjuran (sunnat)

**Keadaan kedua:** Apabila diketahui bahwa perbuatan adalah yang terdahulu, maka perkataan merupakan penjelasan. Tambahan yang ada dalam perbuatan bisa berarti khusus bagi Rasul, jika terdapat *qarinah takshis*, atau juga tambahan tersebut berarti *dinasakh* (dihapus) oleh perkataan yang datang setelahnya.

Hal ini dilakukan karena makna dari perkataan dihubungkan kepada umat Rasulullah saw lebih kuat dari pada makna perbuatan Rasul bagi umatnya.

**Keadaan ketiga:** Apabila tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka yang lebih utama adalah memperkirakan bahwa perkataan lebih dahulu daripada perbuatan. Sebab, tambahan dalam keadaan ini merupakan perkara yang dianjurkan (sunnat). Jika kita memperkirakan *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*. (TQS. al-Baqarah [2]: 228)

Bahwa perbuatan Nabi (datangnya) lebih dahulu dari pada perkataannya maka tambahan (dalam perbuatan) bisa *dinasakh*, atau khusus ditujukan bagi Rasul. Padahal mengamalkan dua dalil bagi umat (Islam) dalam rangka mengikuti Nabi adalah lebih utama dari pada meninggalkan salah satunya.

4. Penjelasan yang digali berdasarkan makna dari *qarinah-qarinah* yang lain.

Contohnya firman Allah:

[وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ]

*Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. (TQS. Ali Imran [3]: 7)*

Makna *wawu* pada ayat ini adalah makna yang *mujmal*, bisa berarti *athaf*, juga bisa berarti *isti'naf*, sehingga untuk menentukan makna atau *mentarjihnya* membutuhkan penjelasan dengan *qarinah*. Menurut kami tambahan sifat pada ilmu yaitu: (الراسخون في العلم) harus sesuai dengan topiknya.

Jika *wawu* pada ayat itu berarti *isti'naf*, maka tambahan sifat (الرسوخ في العلم ) adalah karena iman, karena bacaan dimulai dari (الراسخون في العلم يقولون آمنابه). Sedangkan jika *wawu* tersebut berarti *athaf* maka maksudnya adalah: kedalaman ilmu (الرسوخ في العلم ) adalah karena pengetahuannya tentang penakwilan ayat *mutasyabihat*. Sebab, bacaan dimulai dari:

[وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ]

*Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. (TQS. Ali Imran [3]: 7)*

Karena iman kepada Allah tidak membutuhkan kedalaman ilmu, melainkan hanya ulama sajalah yang membutuhkan kedalaman ilmu. Bahkan bagi manusia - sebagai manusia- dengan akal dan potensi akalnya yang sehat dia bisa beriman kepada Allah Swt. Sementara itu penakwilan ayat *mutasyabih* sesuai dengan kedalaman ilmu.

Oleh karena itu maka yang terkuat adalah menjadikan *wawu* diatas bermakna *athaf*. Ini dilihat dari satu sisi. Sedangkan dilihat dari sisi yang lain, jika *wawu* memiliki arti *isti'naf* maka hal ini akan memiliki arti, bahwa penakwilan ayat *mutasyabih* di dalam al-Qur'an tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Karena *waqaf* (berhentinya bacaan) pada kondisi seperti ini, yaitu setelah (إِلَّا اللَّهُ) pada ayat: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ). Hal ini bertentangan dengan firman Allah bahwa al-Qur'an adalah penjelasan:

[بِيَانٍ لِلنَّاسِ]

*Penerangan bagi seluruh manusia.* (TQS. Ali Imran [3]: 138)

Sementara itu jika *wawu* dalam ayat itu diartikan sebagai *athaf*, maka makna ayat itu adalah bahwa ayat *mutasyabih* penakwilannya hanya diketahui oleh Allah dan juga oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Hal ini sesuai dengan pensifatan Allah terhadap al-Qur'an yang merupakan penjelasan bagi manusia.

Dari penjelasan di atas, maka yang terkuat adalah menjadikan *wawu* dalam ayat tersebut bermakna *athaf*.

Kemujmalan antara *waqaf* dan *ibtida* telah sempurna penjelasannya dengan perantaraan *qarinah-qarinah* yang lain, yakni bukan dengan perkataan dan perbuatan secara langsung.

Contohnya adalah firman Allah:

[عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُلُّهُمْ

[وَرَسُولِهِ]

*Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhanya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya*

*beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya.* (TQS. al-Baqarah [2]: 285)

*Waqaf* dalam ayat ini bisa dilakukan setelah kata (وَالْمُؤْمِنُونَ) atau setelah kata (رَبِّ). Kemudian memulai bacaan (*ibtida*) bisa dari kata (كَ) atau dari kata (وَالْمُؤْمِنُونَ) secara berurutan.

Dengan demikian adanya dua kemungkinan antara *waqaf* dan *ibtida* pada ayat di atas disebut *mujmal*. Untuk menjelaskan mana di antara dua kemungkinan tersebut yang lebih kuat membutuhkan adanya *qarinah*. Apabila *waqaf* setelah kata (وَالْمُؤْمِنُونَ). Dengan kata lain lafadz (المؤمنون) diathafkan dengan huruf *athaf* yaitu (*wawu*) terhadap lafadz (الرسول), maka makna ayat itu adalah iman Rasulullah saw mendahului iman orang-orang yang beriman yang mengikuti keimanan terhadap Rasul. Jadi, mereka telah beriman setelah dakwah Rasulullah kepada mereka. Wahyu al-Qur'an kepada Rasul mendahului keimanan orang-orang yang beriman terhadap al-Qur'an. Makna ini adalah makna yang lurus dan *shahih*.

Tetapi jika *waqaf* dilakukan setelah kata (رَبِّ) dan *wawu* yang ada setelahnya memiliki arti *isti'naf*, dengan kata lain diucapkan (آمن) (وَالْمُؤْمِنُونَ) kemudian berhenti setelah kata (الرسول) (كل آمن). Pemberitaan tentang keimanan Rasul (pada ayat di atas) menggunakan *jumlah fii'liyyah* (آمن الرسول) dan pemberitaan tentang imannya orang yang beriman menggunakan *jumlah ismiyyah* (وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن). Padahal

*jumlah ismiyyah* lebih kuat dalam pemberitaan daripada *jumlah fī liyyah*. Makna ini tidak sesuai dengan keberadaan kaum mukmin yang beriman mengikuti imannya Rasulullah saw, yakni berdasarkan dakwah Rasulullah.

Oleh karena itu yang terkuat adalah menjadikan *waqaf* setelah lafadz (وَالْمُؤْمِنُونَ) dan *wawu* pada kata ini memiliki arti *athaf* bukan *isti'naf*.

Walhasil, adanya kemungkinan di antara beberapa makna pada perkataan atau perbuatan akan menjadikan makna perkataan dan perbuatan tersebut menjadi *mujmal*. Dan hal ini membutuhkan penjelasan untuk menentukan makna yang akan diamalkan atau untuk menentukan mana yang lebih kuat. Penjelasan itu bisa dengan perkataan, perbuatan, perkataan dan perbuatan, atau dengan *qarinah* sebagaimana yang telah kami jelaskan.

## Bab 16

### NASAKH, NASIKH DAN MANSUKH

Secara bahasa *nasakh* berarti menghilangkan atau memindahkan; dan merubah suatu perkara dari satu keadaan.

Secara istilah berarti seruan (*khithab*) Syâri' (Allah) yang melarang berlangsungnya suatu hukum dari seruan (*khitab*) Syâri' yang sebelumnya.

*Nasikh* terkadang diartikan seperti dalam firman Allah:

[مَا نَسَخْ مِنْ عَآيَةٍ]

*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan.* (TQS. al-Baqarah [2]: 106)

Kadang-kadang juga berarti ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya. Sehingga sering dikatakan

bahwa ayat tentang perang (yaitu QS. at-Taubah [9]: 29) telah menasakh ayat .....

Adapun *mansukh* berarti hukum yang dihilangkan. Contohnya, kewajiban sedekah di hadapan Rasul ketika *bermunajat* kepada Rasul, hukum wasiat bagi ahli waris, dan hukum wajib menunggu masa ‘iddah selama setahun penuh bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Dalam masalah *nasakh* ini hukum yang dihapus harus merupakan hukum syara; dan dalil yang menunjukkan atas hilangnya hukum harus merupakan dalil syara yang datang kemudian dari seruan yang dihapus hukumnya.<sup>227</sup>

Disamping itu seruan yang dihilangkan hukumnya tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, meskipun disana terdapat banyak hukum yang telah *dinasakh*. Allah Swt telah memberitakan terjadinya *nasakh*. Dan hukum-hukum yang telah *dinasakh* memberikan arti bahwa *nasakh* memang telah terjadi. Allah Swt berfirman:

[مَا نَسَخَ مِنْ عَایةٍ أَوْ نُسِّخَتِ الْأَیَاتُ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا لَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ]

---

<sup>227</sup> Dalil yang lebih akhir yang menunjukkan hilangnya suatu hukum dari seruan yang dimansukh bisa diketahui dengan: lafadz *nasakh* dan *mansukh*. Seperti jika Nabi mengatakan dalil ini menasakh dan dalil itu dinasakh; atau aku sepakat akan hal itu. Bisa juga dengan tarikh dalam *nasakh* itu sendiri, seperti sabda Rasul: ‘Dulu aku melarang ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah’. Bisa juga dengan menghubungkan salah seorang dari dua *rawi* kepada perkara yang lebih dahulu, seperti perkataan: ‘Ini terjadi pada tahun si fulan dan ini terjadi pada tahun si fulan’. Bukan termasuk cara yang shahih untuk mengetahui *nasakh* jika seorang sahabat berkata: Hukumnya adalah seperti iini kemudian *dinasakh*. Karena hal itu bisa saja berasal dari ijtihadnya. Juga tidak bisa dijadikan cara untuk mengetahui *nasakh* jika seorang sahabat mengatakan tentang salah satu dari dua hadits yang *mutawatir*: ‘Hadits ini sebelum yang itu’. Karena perkataan demikian mengandung arti penghapusan hadits *mutawatir* dengan perkataan seorang sahabat. Juga tidak dengan mengatakan: ‘Salah satu dari dua hukum telah ditetapkan *mushaf* setelah yang lainnya’. Karena susunan ayat di dalam *mushaf* tidak berdasarkan susunan ayat berdasarkan turunnya ayat tersebut. Dan juga tidak dengan: *rawi* salah satu dari dua dalil, termasuk sahabat yang masih baru, sedangkan yang lainnya termasuk sahabat yang lama bersama-sama dengan Nabi. Karena bisa saja riwayat sahabat yang telah lama bersama-sama dengan Nabi lebih terakhir. Oleh karena itu mengetahui *nasikh* dan *mansukh* membutuhkan kedalaman dalam pembahasan dan penelitian yang cermat terhadap nash-nash syara.

*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (TQS. al-Baqarah [2]: 106)*

[وَإِذَا بَدَّلْنَا عَایةً مَکانَ عَایةً وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْسِرٌ  
بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ]

*Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: ‘Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja’. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. (TQS. an-Nahl [16]: 101)*

*Nasakh* itu ada beberapa macam:

1. Menasakh hukum dari seruan Allah tetapi tidak diganti dengan hukum yang lainnya. Seperti firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ  
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فِيْنَ لَمْ تَجِدُوا فِيْنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) إِشْفَقْتُمْ أَنْ تُنَقَّدُّمُوا بَيْنَ  
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فِيْذَ لَمْ تَنْعَلُوا وَكَاتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبِلُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْ  
الرَّكَأَةَ وَأَطْبِعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah*

*zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (TQS. al-Mujadilah [58]: 12-13)

Yakni menasakh keharusan memberikan sedekah ketika bermunajat kepada Rasulullah.

2. *Nasakh* dengan mengganti hukum yang lebih ringan. Seperti ketetapan satu orang berhadapan dengan sepuluh musuh (diganti) menjadi seorang melawan dua musuh. Allah Swt berfirman:

[بِأَيْمَانِهِ السَّيِّدُ حَرَضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا

[مِائَتِينَ]

*Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus musuh.* (TQS. al-Anfal [8]:65)

[إِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا

[مِائَتِينَ]

*Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang.* (TQS. al-Anfal [8]: 66)

3. *Nasakh*, mengganti hukum dengan hukum lain yang sebanding. Seperti menasakh hukum wajibnya (shalat) menghadap ke Baitul Maqdis dengan kewajiban menghadap ke Ka'bah.

[فَإِنْ تَرَى تَقْلِبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّنَكَ قِبَلَةً تُرْضَاهَا فَوَلْ وَجْهَكَ شَطَرَ

[الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيتُ مَا كُثُّمْ فَوُلُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ]

*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.*

*Dan dimana saja kamu berada, palingkan mukamu ke arahnya. (TQS. al-Baqarah [2] :144)*

4. *Nasakh*, mengganti hukum dengan (hukum) yang lebih berat. Pada permulaan Islam hukuman bagi pezina adalah mengurungnya di rumah dan memberikan kekerasan (hukuman). Kemudian *dinasakh* dengan hukum yang telah diketahui.

[إِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهُنَّ الْمُوْتُ  
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا % وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَأَغْرِضُوهُنَّا عَنْهُمَا]

### 16-17

*Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (TQS. an-Nisa [4]: 15)*

Hukum bagi pezina dalam ayat ini *dinasakh* dengan ayat:

[الرَّانِيَةُ وَالرَّانِيٌ فَاجْلِدُوْا كُلًّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ]

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. (TQS. an-Nur [24]: 2)*

Contoh lain seperti *dinasakhnya* hukum wajib shaum asy-Syura dengan shaum Ramadhan. Dari ‘Aisyah ra ia berkata:

*Hari asy-Syura adalah hari berpuasanya orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Dan Rasulullah*

*saw pun suka melakukannya. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau (tetap) shaum pada hari asy-Syura dan memerintahkan kepada kaum Muslim (untuk menjalankannya). Ketika shaum Ramadhan diwajibkan, Rasul bersabda: ‘Barangsiapa yang hendak shaum di hari asy-Syura maka silakan shaum, dan barangsiapa tidak maka (silakan juga) tinggalkan.*<sup>229</sup>

Penting untuk diketahui bahwa *nasakh* berlaku bagi hukum, tidak bagi bacaan. Inilah yang sudah menjadi ketetapan. Sebagai contoh, hukum pada ayat tentang *'iddah* dengan *haul* dan hukum tentang wasiat kepada kedua orang tua telah *dinasakh*, akan tetapi kedua ayat tersebut tetap senantiasa dibaca. Begitu juga hukum-hukum lainnya yang *dinasakh*. Adapun *nasakh* terhadap bacaan maka tidak ada dalilnya sedikitpun. Tidak adanya merupakan dalil atas ketidakbolehannya. Hadits-hadits yang membicarakan tentang topik ini adalah hadits *ahad* yang tidak bisa dijadikan pegangan dalam masalah akidah (*ushul*).

#### Tata Cara Terjadinya Nasakh

**Pertama:** *Nasakh al-Qur'an dengan al-Qur'an*  
 Contohnya adalah *dinasakhnya* hukum memberikan sedekah kepada Rasul ketika *bermunajat*. Juga hukum tentang *'iddah* dengan *haul* menjadi empat bulan sepuluh hari.

[وَالَّذِينَ يُتْوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَنْرُونَ أَزْوَاجًا وَصَيْهَ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا  
 إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ]

*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). (TQS. al-Baqarah [2]: 240)*

<sup>229</sup> Bukhari: 176; Muslim: 1897

Hukum pada ayat ini di *nasakh* dengan ayat:

[وَالَّذِينَ يُوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَرْبَضُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةً أَسْهُرٍ وَعَشْرًا]

*Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.* (TQS. al-Baqarah [2]: 234)

Begitu juga hukum-hukum lainnya sebagaimana yang sudah diceritakan.

**Kedua:** *Nasakh as-Sunnah* dengan *as-Sunnah* Yaitu hadits *mutawatir* dan *ahad* *dinasakh* oleh hadits *mutawatir*, dan hadits *ahad* *dinasakh* oleh hadits *ahad*. Contohnya adalah sabda Rasulullah:

*Dahulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah.*<sup>230</sup>

Sabda Rasulullah saw:

*Apabila dia minum (khamar) keempat kalinya maka bunuhlah.*<sup>231</sup>

*Dinasakh* oleh hadits:

Sesungguhnya dibawa kepada Rasul orang yang minum khamar keempat kalinya, tetapi Rasul tidak membunuhnya.

Sabda Rasulullah saw:

*Dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban karena ada golongan yang membutuhkan, maka (sekarang) simpanlah.*<sup>232</sup>

**Ketiga:** *Nasakh as-Sunnah* oleh al-Qur'an

Contohnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis telah *dinasakh* oleh al-Qur'an:

[فَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ]

<sup>230</sup> Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 175

<sup>231</sup> Abu Daud: 4484; Tirmidzi: 1444; Nasa'i: 5661; ad-Darimi: 2313; Ahmad: 2/136; Ibnu Hibban: 4/412

<sup>232</sup> Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 84

*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.  
(TQS. al-Baqarah [2] :144)*

Menggauli isteri pada malam hari bagi orang yang berpuasa diharamkan oleh hadits, kemudian *dinasakh* oleh firman Allah Swt:

[فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ]

*Maka sekarang campurilah mereka. (TQS. al-Baqarah [2]: 187)*

Shaum hari asy-Syura telah ditetapkan dengan as-Sunnah (kewajibannya), kemudian *dinasakh* oleh al-Qur'an, yaitu dengan (kewajiban) shaum Ramadhan. Begitu juga mengakhirkan shalat sampai selesainya perang dibolehkan oleh as-Sunnah, karenanya Rasulullah saw bersabda pada perang Khandaq dan beliau telah mengakhirkan shalat:

*Semoga Allah memenuhi kuburan mereka (kaum kafir) dengan api.<sup>233</sup>*

Karena mereka telah menahan Rasulullah dari melakukan shalat. Hukum ini telah *dinasakh* dengan shalat *khauf* yang terdapat dalam ayat:

[وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْمِنْ لَهُمُ الصَّلَاةَ...]

*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) , kemudian kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka. (TQS. an-Nisa [4]: 102)*

**Keempat:** Tidak boleh menahan hukum yang telah ditetapkan dengan Ijma sahabat.

Hukum yang telah ditetapkan dengan Ijma berarti tidak ada hadits yang diriwayatkan dalam masalah tersebut, hanya saja para sahabat mengetahui hadits yang tidak mereka riwayatkan. Kemudian mereka menceritakan hukum tanpa meriwayatkan haditsnya. Lagi pula tidak ada nash al-Qur'an dan as-Sunnah setelah berhentinya wahyu. Selanjutnya tidak ada Qiyyas dan Ijma kedua. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi datangnya nash baru yang

---

<sup>233</sup> Muslim: 628; Ahmad: 1/403; Abu Ya'la: 8/456

*menasakh* hukum yang telah ditetapkan dengan Ijma.

**Kelima:** *Menasakh* hukum Qiyyas.

Tidak terjadi *nasakh* dalam hukum yang telah ditetapkan secara mutlak. Ini terjadi karena Qiyyas yang *mu'tabar* (bisa dijadikan pegangan) adalah Qiyyas yang ‘illatnya syar’iyyah. Dengan kata lain yang mendorong adanya hukum, baik secara *shariyah dilalah, mustanbathah* dan *qiyyasiyyah* telah diambil dari dalil, yakni al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma. Qiyyas akan tetap berlangsung selama dalilnya tetap ada. Oleh karena itu tidak bisa terjadi *nasakh* pada hukum yang digali dengan Qiyyas selama hukum asalnya tetap ada. Adapun jika terjadi *penasakan* hukum asal maka pada saat itu tidak akan ada Qiyyas, karena ‘illatnya telah hilang. Tetapi dalam keadaan seperti ini *nasakh* tidak berarti telah terjadi pada hukum Qiyyas, melainkan *menasakh* hukum yang telah ditetapkan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma. Terhadap hal ini bisa diterapkan perkara yang telah kami terangkan tentang *nasakh* dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma.

**Keenam:** Tidak boleh *menasakh* al-Qur'an dengan hadits *mutawatir*.

Hadits *mutawatir* meskipun *qath'i* tidak bisa *menasakh* al-Qur'an, karena beberapa hal berikut ini:

1. Allah berfirman:

[وَإِذَا بَدَّلْتَ عَآيَةً مَكَانَ عَآيَةً]

*Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya. (TQS. an-Nahl [16]: 101)*

Maksudnya, ayat hanya bisa diganti dengan ayat. Artinya, hukum yang telah ditetapkan dengan ayat hanya bisa *dinasakh* dengan hukum yang telah ditetapkan oleh ayat yang lain.

2. Allah berfirman:

[مَا نَسَخْ مِنْ عَآيَةٍ أَوْ تُنسِهَا تَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا]

*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. (TQS. al-Baqarah [2]: 106)*

Dlamir pada kata *na'ti* (maka Kami akan mendatangkan) dikembalikan kepada Allah. Maksudnya, bahwa yang mendatangkan *nasakh* suatu ayat adalah Allah Swt. Sedangkan as-Sunnah datang dari Rasul, karena lafadz Sunnah adalah dari Rasul; sedangkan lafadz al-Qur'an adalah dari Allah. Meskipun makna al-Qur'an dan makna as-Sunnah semuanya merupakan wahyu dari Allah, hanya saja as-Sunnah dihubungkan kepada Rasul dari sisi redaksional (*kalam*)nya, sedangkan al-Qur'an adalah *kalam* Allah. Oleh karena itu hukum suatu ayat hanya bisa *dinasakh* dengan ayat yang lain.

3. Allah berfirman:

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ]

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (TQS. an-Nahl [16]: 44)*

Jadi, Rasulullah adalah yang menjelaskan ayat-ayat yang diturunkan, tetapi tidak menasakinya. Karena *nasakh* berarti menghilangkan hukum, bukan menjelaskan hukum.

Terlebih lagi tidak boleh menasakh al-Qur'an dengan hadits *ahad*. Sebab, hadits *ahad* selain dihubungkan pada tiga perkara yang telah diceritakan tentang hadits *mutawatir*, juga merupakan dalil yang bersifat *dzanni*, sedangkan yang *qath'i* tidak bisa *dinasakh* dengan *dzanni*. Begitu juga hadits *mutawatir* tidak bisa *dinasakh* dengan hadits *ahad* karena yang *mutawatir* lebih kuat dari yang *ahad*. Hadits yang *qath'i* tidak bisa dihilangkan dengan hadits yang bersifat *dzanni*.

Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa ketetapan menghadap ke Baitul Maqdis adalah

dengan hadits *mutawatir*, karena tidak terdapat di dalam al-Qur'an perkara yang menunjukkannya. Lagi pula penduduk Quba telah melakukan shalat menghadap ke Baitul Maqdis berdasarkan hadits *mutawatir*. Ketika hukum tersebut *dinasakh* maka datanglah utusan Rasulullah dan berkata kepada mereka bahwa kiblat telah dialihkan, kemudian mereka pun berputar menghadap Ka'bah berdasarkan berita tersebut. Dan Nabi tidak mengingkari mereka. Maka jawabannya adalah, bahwa *menasakh* hukum menghadap ke Masjid al-Aqsha telah sempurna dengan al-Qur'an sebagaimana yang telah kami ceritakan. Sedangkan utusan Rasul hanyalah mengabarkan kepada mereka apa yang telah terjadi. Jadi, dia mengabarkan hukum syara yang telah terjadi, dan hal itu dibolehkan. Adapun *nasakhlnya* telah sempurna ditetapkan dengan al-Qur'an, bukan dengan perkataan utusan Rasulullah tersebut.

#### Perbedaan antara *nasakh* dengan *takhsis*

1. *Takhsis* adalah membatasi kata yang bersifat umum terhadap sebagian dari bagianya. Dalam pembatasan ini tidak terdapat penghilangan hukum secara hakiki dari bagian yang lainnya. Jadi, pada asalnya lafadz umum diciptakan berlaku bagi setiap bagianya, tidak dibatasi pada bagian tertentu kecuali dengan adanya *qarinah takhsis*. Artinya, bagian dari lafadz umum yang tersisa setelah *ditakhsis* tetap harus diamalkan, sehingga berargumen dengan lafadz umum tidak batal setelah *ditakhsis* atau mengamalkannya. Adapun menghilangkan hukum dengan *nasakh* maka membantalkan seluruh jenis argumentasi dengannya atau mengamalkannya.
2. Di dalam *takhsis* diperhitungkan *qarinah* yang datang sebelumnya, setelahnya atau

yang berbarengan. Sedangkan *nasakh* tidak terjadi kecuali dengan dalil yang datang kemudian (lebih akhir).

3. *Takhsis* terdapat pada berita dan yang lainnya. Sedangkan *nasakh* tidak terjadi kecuali pada perintah dan larangan.

## Bab 17

### IJTIHAD

Ijtihad menurut bahasa adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan perkara yang berat dan sulit.

Sedangkan ijtihad menurut istilah ahli ushul fiqh dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya.

Mujtahid adalah orang yang tersifati dengan sifat ijtihad (orang yang berijtihad).. Mujtahid harus memenuhi dua syarat:

1. Mampu mengetahui ilmu *lughah* (bahasa) dan *nahwu* yang mencukupi. Dan dari ilmu tersebut mampu mengetahui keadaan orang Arab dan kebiasaan mereka yang berlangsung ketika berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga mampu membedakan antara penunjukkan-penunjukkan lafadz, seperti *al-muthâbaqah*, *al-tadlmîn*, *al-iltizâm*, *al-mufrad*, *al-murakkab*, *al-kulli*, *al-juz'i*, *al-haqiqah*, *al-majâz*, *al-mutawâthi*, *al-isytirâk*, *at-tarâdûf*, *at-tabâyun*, *al-manhuq*, dan *al-mafhum*.
2. Mengetahui dan mengenal sumber-sumber hukum syara, bagian-bagiannya, jalan-jalan

untuk menetapkannya dan macam-macam *dilalahnya*; juga harus mengetahui cara-cara *mentarjih* ketika terjadi pertentangan di antara *dilalah*; harus mengetahui cara menggali hukum dari sumber-sumber tersebut; serta harus mengetahui *asbabun nuzul*, *nasikh mansukh*, *muthlaq*, *muqayyad*, serta bagian-bagian al-Kitab dan as-Sunnah lainnya yang telah kami jelaskan sebelumnya.

### Mujtahid Mutlak

Syarat yang diceritakan di atas adalah syarat bagi mujtahid mutlak, yang mampu menghadapi hukum dan menggalinya dalam seluruh permasalahan fiqh serta mampu membuat ushul (*ta'shilul ushul*) serta membuat kaidah-kaidah (*taq'idul qawaid*) ketika diperlukan. Hal ini bukan berarti bahwa mujtahid mutlak harus mengetahui seluruh hukum, bukan hal seperti ini yang kami maksudkan, karena kondisi semacam itu tidak mungkin dimiliki bagi setiap manusia. Para pemuka sahabat pun terkadang menangguhkan hukum dalam banyak masalah. Seperti Umar bin Khaththab (yang menangguhkan hukum) dalam masalah *kalalah* dan memerangi orang yang menolak (membayar) zakat. Begitu juga Abu Bakar pernah menangguhkan hukum tentang (hak) nenek dalam warisan. Imam Malik bin Anas yang menjadi imamnya negeri tempat hijrah (Madinah) ketika disodorkan kepadanya 40 pertanyaan, dia mengatakan tidak mengetahui (menjawab) 36 pertanyaan tersebut.

Yang dimaksud dengan mujtahid mutlak adalah mujtahid yang ketika berijtihad mempunyai kemampuan untuk membahas dan menggali hukum serta membuat kaidah *ushul* dalam berbagai permasalahan, yang mencakup syariat Islam secara umum.

Mujtahid madzhab adalah mujtahid yang mengikuti imamnya dalam masalah *ushul* dan *furu'*. Meskipun demikian dia bisa menggali hukum atas berbagai permasalahan dari hukum-hukum umum yang telah ditetapkan kaidah-kaidahnya oleh imamnya, dan hal itu dilakukan berdasarkan petunjuk kaidah-kaidah imamnya serta metode ijtihadnya (mujtahid yang mengikuti metode ijtihad mujtahid mutlak).

Mujtahid masalah adalah mujtahid yang mampu meneliti dengan benar tentang suatu permasalahan dari berbagai masalah, sedangkan dalam masalah lainnya dia bertaqlid terhadap mujtahid yang lain. Bagi seorang mujtahid masalah cukup dengan mengetahui informasi-informasi syara dan bahasa yang dibutuhkannya untuk menghukumi suatu masalah.

Inilah penjelasan tentang macam-macam mujtahid. Adapun penjelasan tentang objek ijtihad adalah sebagai berikut: Ijtihad tidak boleh dilakukan kecuali dalam hukum syara yang dalil-dalilnya bersifat *zhanni*. Ijtihad tidak bisa dilakukan dalam hukum yang dalilnya *qath'i*, seperti shalat lima waktu dan yang sejenisnya.

Ijtihad juga tidak boleh dilakukan dalam masalah akidah, sesuai dengan arti ijtihad menurut ahli *ushul*, karena akidah merupakan perkara yang bersifat *qath'i* dan yakin, dan tidak boleh diambil kecuali melalui dalil-dalil *qath'i*. Akidah tidak boleh diambil dari dalil-dalil *zhanni*. Allah Swt berfirman:

[وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا]

*Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (TQS. an-Najm [53]: 28)*

[إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَآيَاتِ اللَّهِ بِعَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كَثِيرٌ مَا هُمْ بِالْغَيْرِ]

*Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai*

*kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. (TQS. al-Mukmin [40]: 56)*

[مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَتَبْعَثُ الظُّنُونَ وَمَا قَاتَلُوهُ يَقِينًا]

*Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (TQS. an-Nisa [4]: 157)*

Ayat tersebut diatas dan ayat-ayat lainnya datang untuk menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut akidah. Dalam ayat tersebut Allah mencela orang-orang yang mengambil akidah dari dalil yang *zhann* dan melarangnya secara pasti. Ijtihad sesuai dengan definisinya berkaitan dengan dalil-dalil yang *zhann*, maka ijtihad tidak bisa dilakukan dalam masalah akidah. Dalam konteks ini tidak bisa diterima perkataan bahwa seorang mujtahid jika salah dalam berijtihad akan mendapatkan satu pahala, oleh karena itu tidak masalah jika seorang mujtahid berijtihad dalam masalah akidah, sebab jika salah tetap akan mendapatkan satu pahala. Pernyataan seperti itu tidak bisa diterima karena orang yang salah dalam masalah akidah tidak akan diberi pahala dan tidak bisa dimaklumi. Justru dia akan mendapatkan dosa dan kesesatan, meskipun mengerahkan segenap kemampuannya dan berusaha sejauh mungkin untuk berijtihad tetapi tetap tidak beriman. Usaha itu tidak akan bermanfaat sedikitpun dan tidak akan diterima alasannya. Akidah harus bersifat *qath'i* dan yakin. Berdasarkan penjelasan di atas maka tempat berijtihad adalah hukum-hukum syara yang dalil-dalilnya *zhanni*; juga bisa dilakukan pada dalil yang *qath'i tsubut* tetapi *zhanni dalalahmya*.

### Urgensi Ijtihad pada Setiap Masa

Ijtihad adalah *fardlu kifayah*. Pada setiap masa tidak boleh kosong dari keberadaan mujtahid.

Apabila kosong di suatu masa dari mujtahid maka kaum Muslim berdosa. Dengan adanya seorang mujtahid atau lebih pada suatu masa maka akan menggugurkan (dosa) kaum Muslim pada masa itu. Hal ini bisa ditetapkan dari dua aspek:

1. Sesungguhnya nash-nash syariat Islam mengharuskan adanya ijtihad dari kaum Muslim karena nash-nash tersebut tidak datang secara rinci. Bahkan nash-nash yang terperinci pun tidak mencakup seluruh masalah dengan bentuk nash yang *qath'i*. Seperti ayat-ayat tentang warisan. Ayat-ayat ini datang secara rinci, namun meskipun demikian dilihat dari segi hukum-hukum cabangnya memerlukan pemahaman dan penggalian dalam banyak masalah, seperti masalah *kalalah* dan *hijab*. Para mujtahid mengatakan bahwa anak bisa meng*hijab* (menghalangi dari menerima waris) saudara-saudara laki-laki yang meninggal, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena kata *walad* (anak) mencakup seluruh anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Meski demikian Ibnu Abbas berpendapat bahwa anak perempuan tidak bisa meng*hijab* saudara laki-laki yang meninggal. Sebab, kata *walad* hanya berarti anak laki-laki saja. Hal ini menunjukkan bahwa nash-nash meskipun menjelaskan rincian-rincian tertentu tetap saja dalam keadaan global (*mujmal*) yang masih membutuhkan ijtihad ketika memahami dan menggali hukum. Aspek pertama ini ditinjau dari aspek yang berkaitan dengan nash.
2. Adapun aspek kedua, maka berbagai kejadian di dalam kehidupan ini senantiasa baru dan terus berkembang. Selama tidak mengerahkan kesungguhan untuk menggali hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu, kita tidak mungkin bisa menerapkan hukum syara terhadapnya. Karena kita mengetahui bahwa

nash-nash telah menunjukkan secara sempurna atas wajibnya menerapkan hukum syara pada setiap masalah. Allah Swt berfirman:

[وَأَنْ أَحْكُمْ بِيَنْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ]

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (TQS. al-Maidah [5]: 49)*

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَاجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا]

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 65)*

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ]

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu. (TQS. an-nahl [16]: 89)*

Oleh karena itu ijtihad merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu di setiap masa. Dengan kata lain ijtihad adalah *fardhu kifayah*. Apabila sebagian kaum Muslim menjalankannya maka gugurlah dosa yang lainnya. Jadi ijtihad termasuk ke dalam kaidah:

*Tidak sempurna (pelaksanaan) suatu kewajiban tanpa adanya sesuatu, maka (hukum atas) sesuatu itu wajib pula.*

Tidak akan sempurna menghukumi (sesuatu) dengan hukum yang diturunkan Allah pada setiap masalah, kecuali dengan adanya ijtihad. Begitulah, Islam telah mendorong kita untuk berijtihad dan telah memberikan dua pahala kepada orang yang berijtihad dan benar dalam ijtihadnya, dan memberikan satu pahala saja

kepada orang yang berijtihad tetapi salah dalam ijtihadnya.

Ijtihad telah dijalankan oleh kaum Muslim pada permulaan masa Islam. Para sahabat mempunyai ijtihad yang banyak dan perbedaan pendapat diantara mereka yang populer dalam berbagai masalah.<sup>234</sup> Mereka senantiasa menggali berbagai hukum selama hal itu memungkinkan, karena mereka adalah ahli bahasa dan hidup menyaksikan turunnya al-Qur'an serta mengambil langsung dari Rasulullah saw. Apa yang dilakukan para sahabat itu pada generasi sesudahnya dilakukan pula oleh sekelompok orang, dan dari mereka muncul banyak mujtahid, seperti imam-imam madzhab dan murid-murid mereka. Masa Islam sesudahnya juga terpancar dengan banyaknya mujtahid sampai tiba pada masa mundur dan lemahnya ijtihad, lalu sirna dan taqlid pun menjadi marak. Hingga hukum-hukum Allah tidak lagi mampu diistinbath dari masalah-masalah baru yang bermunculan.

Dengan demikian ijtihad harus terus menerus berlangsung agar di dalam umat Islam terdapat para mujtahid yang mempunyai kemampuan; agar Islam bisa kembali menjadi pemimpin dunia; bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dan mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya.

Rasulullah saw telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa kebaikan ini tidak akan pernah terputus, dan sesungguhnya pada umat ini sampai akhir zaman akan selalu ada orang-orang yang menerapkan hukum Allah di muka

---

<sup>234</sup> Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan tentang wanita yang dipanggil oleh Umar kemudian gugur kandungannya: 'Aku berpendapat engkau (Umar) wajib membayar diyat'. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf berkata: 'Sesungguhnya wahai Umar hanyalah orang yang mendidik, maka engkau tidak dibebani kewajiban apapun'.

bumi dan melakukan ijtihad hingga Islam senantiasa tinggi.<sup>235</sup>

### **Pengakuan Rasulullah atas Ijtihad Sahabat di masanya.**

Page | 506

Para sahabat ra telah melakukan ijtihad di masa Rasulullah saw. Mereka berbeda pendapat ketika menggali berbagai macam hukum. Namun, kejadian itu diakui (dibiarkan) oleh Rasulullah saw. Peristiwa-peristiwa berikut ini akan menjelaskan hal tersebut:

1. Ketika selesai perang Khandaq dan musuh yang kalah telah pulang ke tempat mereka, Rasulullah bermaksud meletakan senjatanya. Namun Jibril memberi tahu bahwa malaikat tidak menyimpan senjatanya setelah perang usai sehingga sampai di Bani Quraizhah. Kemudian Rasulullah memerintahkan seseorang untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kaum Muslimin: *Barang siapa mendengar dan taat kepada Rasul maka hendaklah dia tidak shalat ashar kecuali di Bani Quraizhah*. Para sahabat pun menuju benteng Zarafat sambil membawa senjata-senjata mereka. Mereka berbeda pendapat memahami perkataan Rasulullah. Diantara mereka ada yang mengambil zhahimnya nash (yang tampak dari nash) sehingga tidak melakukan shalat Ashar kecuali setelah telah tiba di Bani Quraizhah setelah lewat waktu maghrib. Yang lainnya memahami bahwa perkataan Rasul tersebut dimaksudkan agar mereka bersegera melakukan shalat, sehingga mereka melakukan shalat Ashar

---

<sup>235</sup> ‘Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berpegang teguh terhadap yang hak hingga datangnya kiamat dan munculnya dajjal, aku sangat merindukan saudara-saudaraku’. Para sahabat berkata: ‘Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul bersabda: ‘Kalian adalah para sahabatku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku yang akan menyelamatkan agamaku dari tempat yang satu menuju ke tempat yang lain, mereka senantiasa memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh manusia’. Sungguh benarlah sabda Rasulullah saw.

ketika masih berada di Madinah atau di perjalanan (sebelum sampai di Bani Quraizhah). Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut beliau mengakui (membatalkan pendapat) kedua kelompok sahabat itu berdasarkan amal yang dilakukannya.<sup>236</sup>

2. Sabda Rasulullah kepada Mu'adz ketika diutus menjadi qadli (hakim) di Yaman:

*Dengan apa engkau akan menghukimi? Muadz berkata: Aku akan menghukumi dengan kitab Allah. Rasul bersabda: Bagaimana jika engkau rtidak menemukan di dalam Kitab Allah? Muadz berkata: Dengan Sunnah Rasulullah. Rasul bersabda: Bagaimana jika engkau juga tidak menemukannya? Muadz berkata: Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan melampaui batas. Maka Rasulullah bersabda: Segala piji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah terhadap perkara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.*<sup>227</sup>

3. Hadits Rasulullah:

*Apabila seorang hakim berijtihad tetapi ternyata salah maka dia memperoleh satu pahala, dan apabila benar maka akan medapatkan dua pahala.*<sup>238</sup>

4. Kisah pembunuhan yang dilakukan Abi Qatadah terhadap salah seorang musyrik pada perang Hunain. Rasulullah bersabda:

---

<sup>236</sup> Al bukhari :894, 381, Muslim : 3317.

<sup>227</sup> Ahmad:5/236, Abu Daud:3592, At Turmudzi:1327, Al Haafidz dalam kitab Al Talkhish berkata Ibnu Tohir Hadits ini mempunyai dua jalan sanad kedua-duanya tidak shohih. At Turtudzi berkata hadits ini tidak kami kenal kecuali dengan jalan ini. Juga bukan merupakan hadits muttasil, tetapi kepopuleran hadits ini di antara manusia dan penerimaan mereka terhadapnya merupakan perkara yang menguatkan hadits ini.

<sup>238</sup> Hadits ini mutafaq alaih dari hadits Amru bin Ash dan Abu Huroeroh, Bukhori:8352, Muslim: 1716.

*Barangsiapa yang membunuh dan memang membunuhnya (berdasarkan bukti), maka dia berhak berhak atas (harta) salab.*

Harta *salab* yang seharusnya milik Abi Qatadah (dan telah diambilnya) telah diberikan kepada orang lain yang memintanya. Abu Bakar ash-Shiddiq menolak permintaan itu padahal Nabi saw hadir disitu, seraya berkata: ‘*Allah menetapkan tidaklah bersandar singa dari singa Allah, yang berperang karena Allah dan Rasul-Nya, maka berikanlah (harta) salab itu kepadanya*’. Rasulullah saw bersabda: ‘*Benar, berikanlah itu kepadanya*’. maka Abi Qatadah pun mengambil harta *salabnya*.<sup>239</sup>

5. Rasulullah saw telah menetapkan bahwa keputusan Sa'ad bin Mu'adz atas bani Quraizhah dengan membunuh mereka dan menahan (dan menjadikan budak) anak-anak mereka. Rasulullah saw bersabda:

*Engkau telah menetapkan dengan ketetapan Allah yang berasal dari (di atas) langit ketujuh.*<sup>240</sup>

Dari pemaparan tersebut diatas dipahami bahwa para sahabat telah berijihad di masa Rasulullah saw. Dan beliau membiarkan hal itun terjadi, malahan beliau memberitahu bahwa jika ijtihadnya benar baginya dua pahala dan jika ijtihadnya salah baginya satu pahala.

Begitu pula sangat banyak peristiwa tentang ijtihad di masa para sahabat ra sesudah (masa) Rasulullah saw. Dan hal itu digambarkan secara rinci.

Pada masa itu masyarakat memaklumi sedemikian maraknya (aktivitas) ijtihad, dan hal itu bukanlah suatu perkara yang aneh, apalagi di masa Arab *aqhah*. Umar pernah berkhutbah (di

---

<sup>239</sup> Bukhari: 2886, 2973, 4066; Muslim: 1751; Abu Daud: 2653, 2717; Tirmidzi: 1562; al-Muwatha: 974; ad-darimi: 2/301; Ahmad: 3/114, 279; Ibnu Hibban: 8/101; al-Mustadrak: 2/142.

<sup>240</sup> Muslim: 1761; Ahmad: 2/22

depan kaum wanita) dan beliau menghendaki adanya batasan atas nilai *mahar*. Akan tetapi seorang wanita dari barisan paling belakang menolaknya seraya menyampaikan firman Allah Swt:

[وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَعَاتِيْمُ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا]

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. (TQS. an-Nisa [4]: 20)*

Wanita itu mengatakan kepadanya pemahaman dirinya tentang kata *qinthâr*, yang berarti (harta) yang banyak tanpa ada batasan. Oleh karena itu tidak boleh dia membatasi nilai *mahar*. Maka Umar berkata: ‘Benarlah wanita itu dan Umar keliru’.

### Ijtihad Mujtahid

Apabila seorang mujtahid berijtihad<sup>241</sup>, kemudian menggali hukum syara maka hukum Allah bagi dirinya adalah hukum yang telah digalinya itu. Meskipun demikian dia boleh meninggalkan hasil ijtihadnya dalam keadaan-keadaan berikut ini seraya mengikuti ijtihad mujtahid yang lain:

1. Jika imam (Khalifah) mengadopsi hukum syara tertentu, maka mujtahid wajib meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat imam. Di masa Abu Bakar, beliau pernah membagi-bagikan harta secara sama rata kepada seluruh kaum Muslim. Sedangkan Umar berpendapat harus dibedakan tergantung siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Namun, Umar pada saat itu mengadopsi pendapat yang diadopsi Khalifah,

---

<sup>241</sup> Apabila seorang mujtahid tidak berijtihad dalam suatu masalah maka dia boleh mengikuti mujtahid lain dalam masalah tersebut, sebagaimana Umar telah merujuk pendapat Ali dan Muadz bin Jabal.

yaitu Abu Bakar. Begitu juga dalam masalah talak Umar berpendapat jatuhnya talak tiga dengan perkataan tiga. Sedangkan Abu Bakar berpendapat talak yang jatuh adalah satu. Maka pada saat itu Umar mengadopsi pendapat Khalifah dan meninggalkan hasil ijтиhadnya. Hal ini telah disepakati oleh para sahabat sehingga menjadi Ijma di kalangan mereka. Diantara Ijma sahabat adalah ungkapan:

*Keputusan imam menghilangkan perbedaan pendapat.*

*Keputusan imam berlaku (yakni ditaati baik) zahir maupun batin.*

2. Apabila mujtahid meninggalkan pendapatnya dalam rangka menjaga kesatuan kaum Muslim, maka dia harus meninggalkan ijтиhadnya sebagaimana yang pernah terjadi tatkala pembai’atan Utsman bin Affan menjadi Khalifah. Beliau sepakat akan menjalankan al-Kitab dan as-Sunnah serta (kebijakan) dua Khalifah terdahulu.
3. *Al-Amīyah*, yaitu jika seorang mujtahid melihat bahwa mujtahid lain lebih banyak ilmunya maka dia boleh mengikuti pendapat mujtahid tersebut dan meninggalkan pendapatnya. Hal ini pernah terjadi pada masa sahabat ra.
4. Apabila mujtahid mengetahui bahwa dalil yang menjadi sandaran ijтиhadnya lemah, dan dalil mujtahid lain lebih kuat dan *shāhīh*. Dalam kondisi semacam ini dia wajib meninggalkan hukum yang telah digalinya dari dalil yang lemah, dan mengambil hukum yang dalilnya lebih kuat. Ijтиhad adalah yang menjadi asal dalam pengambilan hukum syara (artinya,

semua orang pada asalnya dituntut untuk menjadi mujtahid). Ijtihad menuntut<sup>242</sup>:

- a) Mengetahui fakta atas persoalan yang akan digali hukumnya.
- b) Mengetahui nash-nash syara yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c) Mengerahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum syara tentang suatu masalah dari nash-nash yang berkaitan dengannya hingga dia (seorang mujtahid) merasakan tidak mampu lagi melampaui upaya yang telah ditempuhnya. Hanya saja perlu diketahui bahwa yang dimaksud ijtihad adalah menggali hukum suatu permasalahan dari nash, baik dari *manhuqnya*, *mafhum* atau dari *ma'quhnya*. Seperti menggali hukum ijarah dari firman Allah Swt:

[إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَّوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ]

---

<sup>242</sup> Perlu diketahui bahwa ketika menggali hukum syara kita wajib memperhatikan nash-nash dan fakta permasalahan tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Syariat Islam dalam menyelesaikan permasalahan manusia mengharuskannya mempelajari fakta permasalahan kemudian mengetahui hukum syara tentang masalah tersebut dengan menggalinya dari al-Qur'an dan as-Sunnah atau perkara yang ditunjukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi sedikitpun ketika bertentangan dengan syara. Maka fakta masyarakat wajib terikat dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Tidak halal bagi kaum Muslim untuk mengikuti fakta zaman dan tempat mereka. Mereka wajib memecahkan fakta tersebut dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Juga tidak boleh memandang *maslahat* yang bersandar pada akal, sehingga akan mempengaruhinya dalam melakukan penggalian dalil (*istinbat*). Sebab, *maslahat* akan muncul dengan sendirinya ketika sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Allah berfirman:*Aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam*. Maksud kedatangan rahmat bagi mereka adalah bahwa kemaslahatan mereka ada dalam syariat yang dibawa Rasul. Juga Allah berfirman:*Telah datang kepada kalian penjelasan dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat*. Berdasarkan hal ini maka apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa hukum syara bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi adalah pendapat yang batil, tidak ada dasarnya sama sekali. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa dimana terdapat kemaslahatan maka disanalih terdapat syara; pendapat itu juga pendapat yang batil karena kemaslahatan akan muncul jika terdapat syara, bukan sebaliknya. Jadi, syara sajalah yang menetapkan *maslahat* dan merubah situasi agar cocok dengan syariat. Inilah pendapat yang benar, bukan sebaliknya.

*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. (TQS. ath-Thalaq [65]: 6)*

Dan sabda Rasulullah saw:

*Berikanlah upah kepada ajir (buruh yang disewa jasanya) sebelum keringatnya kering.<sup>243</sup>*

Sedangkan menerapkan suatu hukum terhadap berbagai masalah baru yang masih dalam cakupan maknanya, maka hal seperti ini tidak bisa dikatakan ijтиhad. Karena menerapkan hukum syara yang khusus mengharamkan khamar terhadap pengharaman seluruh jenis benda yang bisa memabukkan, seperti yang terdapat pada masa kita sekarang; atau menerapkan hukum syara yang khusus mengharamkan bangkai secara alami atau bangkai yang dipukul kepalanya hingga mati atau yang dipisahkan kepalanya di warung dan dipajang untuk dijual. Semua itu dan yang sejenisnya tidak bisa dikategorikan sebagai ijтиhad menurut syara, melainkan termasuk penerapan hukum terhadap bagian-bagiannya. (*afrâd*).

Tidak Boleh ada Ijtihad pada Diri Rasul  
Dalilnya adalah sebagai berikut:

a) Dalil aqli.

Sesungguhnya ijтиhad bertentangan dengan ‘ishmah (terjaga dari kesalahan) karena risalah dan penyampaian risalah tidak boleh disusupi oleh kesalahan. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Padahal ijтиhad memiliki kemungkinan dimasuki unsur kesalahan.

b) Sesungguhnya Rasulullah saw telah memberi peringatan dengan wahyu dan yang

---

<sup>243</sup> Ibnu Majah: 2443

disampaikannya hanya wahyu saja. Allah SWT berfirman:

[فُلْ إِنَّمَا أُنذِرُ كُمْ بِالْوَحْيٍ]

*Katakanlah (hai Muhammad): ‘Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu’.* (TQS. al-Anbiya [21] :45)

[وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ]

3-4

*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).* (TQS. an-Najm [53]: 3-4)

Berbagai peristiwa telah menguatkan hal itu. Ketika datang suatu permasalahan di hadapan Rasul, beliau senantiasa menunggu wahyu, sehingga tidak menjawab pertanyaan atau menghukuminya (secara langsung) kecuali setelah turunnya wahyu. Diantaranya ada wahyu yang turun saat itu juga; ada pula yang harus ditunggu sampai beberapa hari, sehingga beliau tidak menjawab tetapi menunggunya.

c) Sepanjang masanya Rasulullah saw tidak pernah berijihad dalam masalah apa pun.

Adapun perkara-perkara yang diduga oleh sebagian orang bahwa hal itu merupakan ijtihad Rasul adalah merupakan dugaan yang salah. Berikut ini akan kami ceritakan sebagian peristiwa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa Rasul berijihad dalam masalah tersebut. Kami juga akan menjelaskan hakikat permasalahan tersebut.

### Pertama: Tawanan Perang Badar

Allah berfirman:

[مَا كَانَ لِبَيْ بِيٌّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ ثُبَدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا]

[وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ]

*Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (TQS. al-Anfal [8]: 67)*

Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Rasulullah saw mengajak bermusyawarah Abu Bakar dan Umar tentang masalah tawanan perang. Umar berpendapat bahwa tawanan tersebut harus dibunuh, sedangkan Abu Bakar berpendapat (tawanan itu digunakan) untuk meminta tebusan dari musuh. Sebagian orang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai teguran terhadap Rasul atas kesalahan yang dilakukannya ketika berijtihad tentang masalah tawanan perang. Pendapat ini sebenarnya tidak benar sama sekali.

Sesungguhnya hukum tentang tawanan perang telah diturunkan sebelum terjadinya perang Badar dan hal ini telah diketahui oleh Rasulullah saw. Allah Swt telah menurunkannya di dalam surat Muhammad, satu ayat diturunkan ketika Rasulullah berada di dalam perjalanan hijrah. Sehingga ayat ini kadang-kadang disebut *madaniyah* kadang disebut *makkiyah*, yaitu:

[إِنَّمَا يُحَرِّمُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيُسْلُو بَعْضَكُمْ بِعِصْمٍ وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ]

*Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji*

*sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. (TQS. Muhammad [47]: 4)*

Jadi, hukum tentang tawanan telah dikenal yaitu boleh menawan musuh setelah banyak melakukan pembunuhan terhadap musuh. Yang terjadi pada saat perang Badar adalah kaum Muslim telah membunuh banyak orang kafir, kemudian kaum Muslim menawan sebagian dari mereka. Namun, Allah menegur Rasul saw bahwa yang lebih utama adalah harus lebih banyak lagi melakukan pembunuhan, bukannya menawan musuh. Dengan demikian ayat tersebut bukanlah teguran atas kesalahan ijtihadnya, melainkan merupakan teguran kepada Rasul karena melakukan perbuatan *khilaful aula* (mana yang lebih utama). Mengerjakan perbuatan yang termasuk *khilaful aula* adalah dibolehkan pada diri Rasul, karena termasuk mubah, bukan haram dan makruh. Dalam permasalahan ini kadang-kadang muncul pertanyaan, apakah kita berpendapat akan menolak hadits-hadits *shahih* yang mengatakan permusyawarahan Rasulullah dengan sahabatnya tentang tawanan perang? Contohnya apa yang terdapat dalam hadits dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah saw mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah tentang masalah tawanan<sup>244</sup>, padahal hukum tentang tawanan telah diturunkan sebelum itu di dalam surat Muhammad?

Jawabannya adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya hadits *shahih* yang *zhanni* apabila bertentangan dengan dalil yang *qath'i* dan dari seluruh segi sulit mengkompromikan keduanya, maka dalam kondisi semacam ini kita wajib menolak hadits tersebut secara *dirayah*. Namun, jika mungkin mengkompromikannya dengan cara yang dimungkinkan secara bahasa dan menurut

---

<sup>244</sup> Ahmad: 3632; Mu'jam Kabir: 10/144 no 10259; Hakim: 21, 22.

pembagian al-Kitab dan as-Sunnah maka hadits tersebut tidak bisa ditolak secara *dirayah*. Sebab, mengamalkan dua dalil lebih utama dari pada meninggalkan salah satunya. Sebelum buku ini dicetak, saya tidak melihat adanya kemungkinan mengkompromikan kedua dalil tersebut, sehingga saya memahami *matan* hadits-hadits itu adalah tentang hukum tawanan perang, karena hukum tentang tawanan perang telah turun sebelumnya. Berdasarkan hal ini maka upaya untuk mengkompromikan sangatlah sulit sehingga hadits-hadits tersebut harus ditolak secara *dirayah*.

Saya tetap memegang pendapat itu sampai saya membaca jawab soal tentang topik tersebut yang telah memberikan penjelasan kepada saya bahwa kompromi antara ayat dan hadits tersebut mungkin dilakukan sesuai dengan tuntutan bahasa dan pembagian al-Kitab as-Sunnah. Pada cetakan pertama saya tidak memahami bahwa hadits-hadits tentang musyawarah itu tidak menjelaskan bahwa musyawarah itu dalam masalah hukum, karena riwayat mengatakan bahwa Rasulullah saw mengajak manusia bermusyawarah tentang tawanan perang. Riwayat ini bisa menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan mengajak musyawarah adalah dalam masalah hukum, yakni bahwa hukum tentang tawanan belum turun. Juga bisa juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan mengajak musyawarah adalah musyawarah dalam tata cara penerapan hukum. Maksudnya adalah hukum telah turun dengan memberikan berbagai pilihan, dan musyawarah itu dilakukan untuk membahas tentang salah satu dari pilihan-pilihan tadi.

Musyawarah tentang hukum telah ditolak secara *dirayah*, karena hukum tentang tawanan perang telah turun. Adapun musyawarah tentang mengambil salah satu pilihan hukum maka hal ini tidaklah bertentangan dengan ayat, karena hukum

telah turun. Dengan asumsi seperti itu, maka kita bisa mengkompromikan antara ayat dengan hadits. Jadi, hukum tentang tawanan perang telah turun sebelum perang Badar. Sedangkan musyawarah memang telah terjadi tetapi bukan tentang hukum, melainkan tentang penerapan salah satu pilihan dari pilihan-pilihan hukum. Terlebih lagi bahwa turunnya hukum (tentang tawanan) dalam surat Muhammad adalah dengan memberikan pilihan: *sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan.* Dengan demikian musyawarahanya saat itu adalah tentang pilihan diantara pilihan-pilihan hukum. Dan jawaban para sahabat pun sesuai dengan pilihan-pilihan tadi. Bahkan Umar bin Khathhab memahami adanya pilihan lain, yaitu membunuh tawanan karena mengikuti perbuatan Rasul ketika membunuh dua orang tawanan perang, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ith dan Nadlar bin Harits. Umar menyangka bahwa membunuh itu adalah pilihan ketiga yang diterangkan oleh as-Sunnah. Meskipun Umar juga mengetahui bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Rasul itu adalah hukum khusus bagi kedua tawanan tadi. Karena adanya masalah dimasa lalu antara keduanya dengan Rasulullah saw. Yaitu keduanya telah menyakiti Rasulullah dengan amat sengit. Oleh karena itu hukum dikaitkan kepada keduanya secara khusus, tidak kepada tawanan Badar yang lain.

Diantara dalil atas hal tersebut adalah:

- a) Firman Allah dalam al-Quran surat Muhammad telah membatasi hukum hanya kepada pembebasan atau minta tebusan.
- b) Di dalam tafsir al-Gharâib al-Qur'an dan Raghâib al-Furqan, karya Nizhamuddin al-Hasan an-Naisaburi di dalam catatan pinggir tafsir at-Thabari juz 19 (surat al-Furqan) hal 9 dan 10, cetakan ketiga yang diterbitkan oleh Dâr al-Mâ'rifat terdapat ungkapan: *Iam* yang ada di

dalam kata *az-zhalim* menurut Ibnu Abbas adalah *al lil ‘ahdi*. Ayat tersebut diturunkan tentang Uqbah bin Abi Mu’ith. Dia sering duduk-duduk bersama Rasul, kemudian Uqbah membuat hidangan dan mengajak Rasul untuk hadir (mencicipi) hidangan tersebut. Rasul menolak untuk makan dari makanan Uqbah kecuali dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia pun melakukannya. Ubay bin Khalaf yang merupakan teman Uqbah melihat kejadian itu, lalu menergurnya dan berkata: *Murtadlah engkau Uqbah*. Uqbah berkata: *Tidak! Aku tidak murtad. Akan tetapi Muhammad menolak untuk makan makanan yang ada di rumahku*. Kemudian aku merasa malu karenanya sehingga aku bersyahadat kepadanya. Sebenarnya syahadat itu tidak berasal dari hatiku. Ubay bin Khalaf berkata: *Aku tidak mau bertemu denganmu jika engkau bertemu dengan Muhammad tetapi engkau tidak menginjak pundaknya dan tidak meludahi wajahnya*. Suatu ketika Uqbah menjumpai Muhammad tengah sujud di Dâr an-Nadwah, maka diapun melakukannya. Kemudian Rasulullah saw bersabda: *Aku tidak akan menjumpaimu kelak keluar dari Makkah kecuali aku akan menebas kepalamu dengan pedang*. Uqbah pun dibunuh pada saat perang Badar.

- c) Di dalam sirah an-Nabawiyyah Ibnu Katsir, juz 2 yang diterbitkan oleh Dâr Ihya at-Turats al-Arabi, hal 483, Ibnu Katsir berkata: Telah berkata Ibnu Ishak sehingga ketika Rasulullah berada di suatu tempat yang bernama Shafra, Nadlar bin Harits dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib seperti yang diberitakan kepadaku oleh sebagian ahli ilmu dari Makkah. Kemudian Rasulullah meninggalkan Shafra sehingga ketika sampai di Irki ad-Dhabî’ah Uqbah bin Abi Mu’ith terbunuh. Ibnu Katsir pada pada halaman yang

sama berkata: Hamad bin Salamah dari Atha bin Saib dari as-Sya'bi, ia berkata ketika Rasulullah saw memerintahkan membunuh Uqbah, dia berkata, *apakah engkau akan membunuhku hai Muhammad diantara orang-orang Quraisy?* Rasulullah berkata: Benar. *Apakah kalian tahu apa yang pernah dilakukannya terhadapku. Dia datang pada saat aku sujud di belakang makam Ibrahim, kemudian dia menginjakkan kakinya di atas pundakku dan meludahi leherku. Dia tidak mengangkat kakinya sehingga aku menduga bahwa kedua mataku akan lepas. Dilain waktu dia datang membawa kotoran kambing kemudian melemparkannya ke atas kepalaiku sedangkan aku dalam keadaan sujud. Kemudian datanglah Fatimah yang membersihkannya dari kepalaiku.* Uqbah bin Abi Mu'ith terbunuh setelah terbunuhnya Nadlar bin Harits. Pertanyaan Uqbah yang menunjukkan bahwa pembunuhan khusus ditujukan kepadanya tanpa membunuh tawanan yang lain juga tertuju pada peristiwa pembunuhan Nadlar bin Harits, karena dia telah dibunuh sebelumnya. Jadi, hal ini tercakup dalam topik kekhususan membunuh tanpa membunuh tawanan yang lain. Dengan demikian pembunuhan Nadlar dan Uqbah merupakan hukum khusus, dan hukum umum tentang tawanan tetap tidak berubah, yaitu dibebaskan atau ditebus.

Walhasil, Rasullullah tidak bermusyawarah dengan para sahabat tentang hukum tawanan perang, kerena hukumnya telah turun terlebih dahulu dalam surat Muhammad. Rasul juga tidak berijtihad dalam berbagai hukum; Rasul tidak mengatakan dan mengerjakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah hanyalah tentang menentukan salah satu pilihan dari pilihan-pilihan hukum yang telah diturunkan, yakni musyawarah tentang cara

menerapkan hukum. Berdasarkan hal ini maka hadits-hadits tersebut bisa dipahami dan tertolaknya secara dirayah merupakan hal yang *marjuh* (tidak kuat). Dan dimungkinkan mengamalkan kedua dalil tersebut.

**Kedua:** Allah Swt berfirman:

[عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَدْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَنَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ]

*Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? (TQS. at-Taubah [9]: 43)*

Sebagian orang menyangka bahwa Rasul tidak diberikan otoritas untuk memberikan izin bagi orang yang tidak mau ikut berperang dalam peperangan. Pada saat perang Tabuk Rasulullah memberikan izin kepada sebagian orang untuk tidak mengikuti perang, sebagai ijtihad dari Rasul. Kemudian Allah menegur hal itu.

Yang benar adalah bukan pernyataan seperti itu. Justru Rasulullah diberi otoritas oleh Allah untuk memberikan izin kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah berfirman:

[فِإِذَا اسْتَأْتُوكُلِّبَعْضِ شَانِهِمْ فَأَذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ]

*Apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki diantara mereka. (TQS. an-Nur [24]: 62)*

Rasulullah saw telah memberikan izin kepada orang yang meminta izin kepada Rasul untuk tidak berangkat berperang. Tetapi yang lebih utama (dilakukan) Rasul adalah tidak memberikan izin kepada orang-orang yang tidak mau pergi ke perang Tabuk, karena mereka -sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu Allah- akan melarikan diri dari perang Tabuk, walaupun Rasul tidak

memberikan izin kepada mereka. Tidak memberikan izin kepada mereka akan mengungkapkan kebohongan mereka. Maka yang lebih utama adalah tidak memberikan izin kepada mereka. Oleh karena itu pemberian izin kepada orang-orang yang tidak mau berangkat ke medan perang Tabuk bukanlah ijtihad Rasul, melainkan pengamalan terhadap hukum yang telah diturunkan sebelumnya. Rasulullah mengamalkannya, meski yang lebih utama adalah tidak memberikan izin. Allah telah memberikan ampunan kepada Rasul. Ampunan tersebut tidak dipahami sebagai pengampunan dari kesalahan yang telah dilakukan Rasul, melainkan dari tidak dipilihnya (diambilnya pilihan) yang lebih utama.

**Ketiga:** Allah Swt berfirman:

[وَلَا تُصْلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُقْمِدْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَمَا أَنْتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ]

*Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka; dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (TQS. at-taubah [9]: 84)*

Ayat ini datang setelah firman Allah:

[إِنْ رَجَعْكَ اللَّهُ إِلَي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ

أَبَدًا]

*Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka katakanlah: ‘Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. (TQS. at-Taubah [9]: 83)*

Allah telah menjelaskan kepada mereka dengan perkataan jika Allah mengembalikanmu, bahwa mereka tidak akan disertai Rasul di dalam

peperangannya. Hal ini dilakukan untuk menghinakan dan menakut-nakuti mereka. Dalam ayat setelahnya yaitu: *dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan*, menjelaskan perkara lain dalam rangka menghinakan mereka. Perkara itu terjadi di tengah-tengah motivasi untuk menghancurkan kaum munafik. Dalam ayat tersebut tidak terdapat perkara yang menyebutkan bahwa Rasul berijtihad dalam suatu hukum, kemudian ayat itu datang menunjukkan perkara yang berbeda dengan ijtihad Rasul. Ayat tersebut merupakan pensyariatan sejak awal (bukan komentar atas suatu hukum yang ditentukan Rasul) tentang orang munafik. Ayat tersebut selaras dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang kaum munafik, yang diulang-ulang dalam ayat yang sama. Jadi, dalam ayat tersebut tidak tampak, baik secara jelas (*sharahah*), *dalahlah*, *manhuq* dan *mafhum* adanya pemberian atas ijtihad; atau memberikan peringatan atas suatu kesalahan. Ayat ini diturunkan pada tahun ke-9 Hijriyah pada saat Abu Bakar memimpin rombongan haji kaum Muslim.

Sedangkan hadits-hadits yang datang menceritakan sebab turunnya ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Banyak sekali dari hadits-hadits tersebut yang tidak *shahih*. Hadits yang *shahih* tentang sebab turunnya pun merupakan hadits *ahad* yang bersifat *zhanni* dan tidak bisa menentang nash yang *qath'i* yang membatasi penyampaian risalah Rasulullah melalui jalan wahyu saja. Rasulullah saw tidak mengikuti dan mengucapkan sesuatu kecuali (berdasarkan) wahyu.

[إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوَحَّى إِلَيَّ]

*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An'aam [6]: 50)*

[وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى % إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْدَهُ يُوَحِّي]

*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu*

*tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)*

Bab 18

## TAQLID

Page | 523

Taqlid menurut bahasa<sup>245</sup> adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir. Taqlid secara syara adalah melaksanakan pendapat orang lain tanpa disertai hujjah yang mengikat. Misalnya orang awam yang mengambil pendapat seorang mujtahid, atau seorang mujtahid yang mengambil pendapat mujtahid lain.

Taqlid dalam masalah akidah tidak diperbolehkan karena Allah mencela orang-orang yang bertaklid dalam akidah.

[وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ أَبَاءُنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ]

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah’. Mereka menjawab: ‘(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami’. ‘Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? (TQS. al-Baqarah [2]: 170)*

[وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءُنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ]

*Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul’. Mereka menjawab: ‘Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya’. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-*

---

<sup>245</sup> Kata taqlid diambil dari ungkapan: Dia mengalunginya dengan kalung dan mengenakannya di leher.

*apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (TQS. al-Maidah [5]: 104)*

Ketika turun firman Allah:

[إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...]

Page | 524

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.  
(TQS. al-Baqarah [2]: 164)*

Rasulullah saw bersabda:

*Kecelakaanlah bagi orang yang mengucapkan (kata-kata) di antara dua cambangnya, tetapi dia tidak bertafakur tentangnya.*<sup>246</sup>

Rasulullah saw mengancam orang yang tidak berpikir dan mengamati. Hal ini menunjukkan atas keharusan adanya pembahasan dan diraihnya kepuasan akal dengan jalan berpikir dalam masalah akidah. Tidak dibolehkan taqlid dalam masalah akidah.

Taqlid dalam masalah hukum syara diperbolehkan. Dalilnya antara lain:

1. Firman Allah Swt:

[وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ]

*Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. (TQS. al-Anbiya [21]: 7)*

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan orang yang tidak memiliki pengetahuan agar bertanya kepada orang yang lebih tahu darinya. Ayat ini lafadznya bersifat umum karena yang menjadi sandaran adalah umumnya lafadz, bukan khususnya sebab. Sebab-sebab diturunkannya ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang musyrik ketika mereka mengingkari keberadaan

<sup>246</sup> Tafsir Ibnu Katsir; Ibnu Abi Hatim: 1/478; Ibnu Hibban: 2/386.

Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Kata-kata *ahli dzikri* (orang yang mempunyai pengetahuan) meskipun yang ditunjuk dalam ayat ini adalah *ahlul kitab* tetapi karena perkataan (*kalam*) dalam ayat ini bersifat umum, maka lafadz tersebut mencakup seluruh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kaum Muslim adalah termasuk *ahli dzikir*, karena al-Qur'an adalah dzikir. Allah Swt berfirman:

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ]

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.* (TQS. an-Nahl [16]: 44)

Dengan demikian ayat itu bersifat umum, bagi setiap orang yang tidak mempunyai pengetahuan diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan.

2. Begitu juga diriwayatkan dari Jabir ra bahwa ada seorang lelaki yang kepalanya tertimpa batu. Kemudian dia (tidur dan) bermimpi sehingga keluar air maninya. Lalu dia bertanya kepada para sahabatnya: *Apakah kalian menemukan keringanan bagiku untuk bertayamum?* Para sahabat berkata: *Kami tidak mendapatkan keringanan bagimu sementara engkau mampu menggunakan air.* Kemudian lelaki itu mandi junub dan meninggal dunia. Setelah itu Nabi saw bersabda:

*Sesungguhnya cukup bagimu bertayamum saja dan membalutkan perban ke kepalanya, kemudian dia mengusapnya dan membasuh anggota badan lainnya. Lalu Nabi berkata: Mengapa kalian tidak bertanya ketika tidak*

*mengetahui? Sesungguhnya obat bagi orang yang bodoh adalah bertanya.*<sup>347</sup>

Rasulullah saw telah memberikan petunjuk kepada para sahabat agar bertanya tentang hukum syara. Riwayat shahih menceritakan bahwa as-Sya'bi berkata: *Ada enam orang sahabat Rasul saw yang memberikan fatwa kepada kaum Muslim. Yaitu Ibnu Mas'ud, Umar bin Khathhab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Musa al-Asy'ari ra. Tiga di antara mereka suka meninggalkan pendapatnya karena tiga yang lain; yaitu Abdullah bin Mas'ud meninggalkan pendapatnya karena pendapat Umar, Abu Musa meninggalkan pendapatnya karena pendapat Ali, dan Zaid bin Tsabit suka meninggalkan pendapatnya karena pendapat Ubay bin Ka'ab.*

Ini juga merupakan dalil bahwa para sahabat pendapatnya sering diikuti oleh kaum Muslim dan sebagian di antara mereka suka bertaqlid kepada sebagian yang lainnya. Allah berfirman:

[فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُسَدِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ]

*Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (TQS. at-Taubah [9]: 122)*

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada kaum Muslim untuk berhati-hati ketika diberi peringatan oleh ulama. Andai kata tidak diperbolehkan bertaqlid maka hal

<sup>347</sup> Abu Daud : 275; Ibnu Majah: 565; Ahmad: 2898

itu tidak boleh terjadi. Berdasarkan hal ini maka taqlid dibolehkan dalam setiap permasalahan tanpa ada pengkhususan, kecuali apa yang telah kami kemukakan tentang masalah akidah yang mengharuskan adanya kepastian di dalamnya, dan tidak boleh sekedar dugaan kuat melalui jalan taqlid.

### TAQLID BUKANLAH (PRINSIP) ASAL

Meskipun taqlid dibolehkan namun Islam melarang kita untuk mengikuti (sesuatu) tidak berdasarkan pengetahuan. Allah Swt berfirman:

[وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً]

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (TQS. al-Isra [17]: 36)*

Berdasarkan ayat ini jelas bahwa yang menjadi asal dari setiap perkara syari'at, baik yang diperintahkan atau pun yang dilarang kepada kita, adalah kita harus berusaha hingga kita mengetahui hukumnya dengan cara-cara yang bisa mengantarkannya kepada ilmu (yakin). Apabila seorang mukallaf tidak bisa melakukan hal itu maka dia wajib untuk berpikir agar bisa sampai kepada dugaan kuat dalam suatu permasalahan.

Taqlid tidak bisa mengantarkan kepada keyakinan dan dugaan kuat. Oleh karena itu kebanyakan ulama menyatakan tidak boleh bertaqlid kecuali bagi orang yang

lemah, tidak mampu dan terpaksa; yaitu orang bodoh yang tidak memiliki fasilitas untuk berijtihad. Orang seperti inilah yang diwajibkan atau dibolehkan untuk meminta fatwa dan bertaqlid kepada orang yang memberikan fatwa kepadanya. Selain dari orang semacam ini maka menurut hukum asalnya dia harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggali hukum. Inilah yang lebih utama. Jika tidak, dia boleh bertaqlid kepada orang lain sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Orang yang tidak memiliki kemungkinan berijtihad adalah:

1. *Muttabi'*, yaitu orang yang memiliki sebagian ilmu yang diakui (*mu'tabar*) dalam tasyri (penggalian hukum), tetapi ilmunya tidak cukup untuk berijtihad, maka orang seperti ini dibolehkan untuk bertaqlid dengan syarat harus mengetahui dalil mujtahid yang diikutinya.
2. *Orang ummi*, yaitu orang yang tidak memiliki sebagian ilmu yang diakui dalam proses tasyri (penggalian hukum). Bagi orang seperti ini cukuplah fatwa seorang imam mujtahid. Misalnya dia bisa bertanya kepada seorang mujtahid tentang suatu hukum, kemudian mujtahid menjawabnya: hukumnya adalah haram, fardlu, atau yang lainnya.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah seorang muqallid yang mengikuti mujtahid dalam permasalahan tertentu boleh menarik kembali taqlidnya dan mengikuti mujtahid lain dalam permasalahan yang sama? Untuk menjawab hal itu kami katakan bahwa hukum syara bagi seorang muqallid adalah hukum syara yang telah digali oleh mujtahid yang diikutinya. Hal ini berarti

permasalahannya dapat digambarkan seperti penjelasan berikut ini:

1. Apabila perbuatan seorang muqallid terhadap suatu masalah yang dia ikuti merupakan perbuatan yang bersambung, maka dia tidak boleh menarik kembali taqlidnya dari perkara tersebut kemudian mengikuti mujtahid lain. Karena dia telah terikat dengan hukum syara dalam masalah tersebut dan telah mengamalkannya.
2. Apabila perbuatan itu tidak bersambung maka dibolehkan baginya untuk mengikuti mujtahid lain.

#### **Definisi masalah:**

Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah setiap perbuatan atau sekumpulan perbuatan yang tidak menjadi syarat bagi sahnya perbuatan lain. Sedangkan bagian dari masalah adalah setiap perbuatan yang menjadi penyebab sahnya suatu perbuatan. Seperti syarat dan rukun.

Contohnya, wudlu merupakan beberapa perbuatan yang menjadi syarat sahnya perbuatan lain. Sebab, sahnya shalat bergantung kepada wudlu. Oleh karena itu wudlu adalah bukan termasuk masalah menurut definisi tadi, tetapi dipandang sebagai bagian dari shalat yang harus ada untuk merealisasikan sahnya shalat.

Shalat adalah beberapa perbuatan yang tidak menjadi syarat bagi perbuatan lain (tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya perbuatan lain). Maka shalat disebut masalah. Setiap perkara yang harus ada agar shalat itu sah disebut sebagai bagian masalah dari shalat, seperti rukun dan syarat sahnya shalat.

Contohnya adalah *thaharah* (suci) dan menghadap kiblat.

Niat dalam shaum merupakan suatu perbuatan yang menentukan sahnya suatu perbuatan. Karena sahnya shaum tergantung pada niatnya, maka niat tidak dipandang sebagai masalah, melainkan merupakan bagian dari masalah.

Shaum adalah satu perbuatan yang tidak menentukan sah tidaknya suatu perbuatan. Oleh karena itu disebut masalah. Dan perbuatan-perbuatan yang menentukan sahnya shaum disebut sebagai bagian dari masalah shaum. Contohnya, niat dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila seseorang bertaqlid kepada seorang mujtahid dalam masalah shalat, maka dia wajib bertaqlid kepadanya dalam seluruh bagian shalat. Seperti wudlu, mandi junub, tayamum, menghadap kiblat dan rukun-rukun shalat.

Apabila seseorang bertaqlid kepada seorang mujtahid dalam masalah shaum, maka dia wajib mengikuti mujtahid tersebut dalam seluruh bagian shaum; seperti niat, kewajiban niat pada setiap malam untuk setiap hari atau untuk satu bulan penuh, sahnya niat di siang hari atau mesti dilakukan pada malam hari. Begitu juga dalam perkara yang membatalkan shaum dan keringanan-keringanan berbuka. Meskipun demikian dia boleh bertaqlid kepada mujtahid lain dalam masalah lain. Ini semua dilakukan selama seorang muqallid hanya mampu bertaqlid saja. Apabila dia memiliki kemampuan untuk menilai dan mentarjih beberapa dalil maka dia boleh meninggalkan pendapat mujtahid

yang diikutinya dan mengikuti dalil lain yang lebih kuat.

## Bab 19

### Tarjih Diantara Beberapa Dalil

Apabila terjadi pertentangan antara beberapa dalil dan yang satu tidak lebih kuat dari yang lainnya, maka kasus seperti ini disebut dengan *at-ta'âdul*. *At-Ta'âdul* tidak akan terdapat pada dalil-dalil yang bersifat *qath'i*, karena tidak akan terjadi pertentangan di antara beberapa nash/dalil yang bersifat *qath'i*. Begitu juga tidak akan terjadi pertentangan antara dalil yang *qath'i* dengan dalil yang *zhanni*, karena yang *qath'i* harus didahulukan terhadap yang *zhanni*. *Ta'âdul* ini tidak akan terjadi antara dalil-dalil yang *zhanni* dilihat dari sisi fakta pensyari'atan (*al-wâqi' at-tasyri'i*), meskipun dilihat dari perkiraan *manthiq* (*al-fardli al-manthiqi*) bisa saja terjadi. Namun hal ini bertentangan dengan fakta pensyari'atan. Sebab, dalil-dalil yang *zhanni* apabila bertentangan dilihat dari seluruh sisi tanpa terdapat sesuatu yang menguatkan atau melebihkan salah satu diantaranya, maka dalam keadaan seperti ini tidak mungkin bisa mengamalkannya; atau mengamalkan dalil *zhanni* yang manapun juga.

Apabila seluruhnya diamalkan sedangkan dalil-dalil tersebut bertentangan satu sama lain, maka hal ini sama saja dengan berkumpulnya sesuatu yang berlawanan dengan lawannya, dan hal semacam ini jelas tidak mungkin terjadi.

Apabila kita mengamalkan salah satunya tanpa mengamalkan yang lain, maka berarti merupakan *pentarjihan* tanpa adanya faktor yang menguatkannya, karena dalil-dalil tersebut bertentangan dalam seluruh aspeknya.

Apabila kita tidak mengamalkannya, berarti nash dalil-dalil tersebut sia-sia, padahal adanya unsur kesia-siaan dalam syari'at mustahil bagi Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka *at-ta'âdul* sebenarnya tidak akan terdapat di antara dali-dalil syara'.

Apabila terjadi pertentangan diantara dalil-dalil syara dan terdapat sebagian dalil yang lebih kuat dari yang lainnya, maka kasus seperti ini disebut *at-tarjih*. Yaitu menguatkan salah satu diantara dua dalil terhadap yang lainnya agar bisa diamalkan. *At-Tarjih* menurut bahasa berarti mencondongkan (*at-tamyîl*) dan mengalahkan (*at-tagħlib*).

*Tarjih* hanya ada pada dalil-dalil yang bersifat *zhanni*, dan tidak boleh terjadi pada dalil-dalil yang bersifat *qath'i*, karena tidak akan terjadi pertentangan di antara dalil-dalil yang *qath'i*.

Sikap dasar kita adalah mengkompromikan di antara berberapa dalil yang kelihatannya bertentangan, yaitu mengamalkan kedua dalil (yang kelihatannya bertentangan). Apabila hal itu memungkinkan maka itulah sikap dasar (yang harus diambil). Jika tidak memungkinkan barulah kita berpegang kepada *tarjih*, karena mengamalkan kedua dalil yang bertentangan lebih utama daripada meninggalkannya.

Berikut ini kami akan menuturkan sebagian keadaan yang mengharuskan pengamalan diantara dua dalil. Setelah itu baru akan dipaparkan tantang kondisi-kondisi yang mengharuskan adanya *tarjih*.

### **Mengkompromikan diantara dua dalil (mengamalkan dua dalil)**

1. Apabila Rasulullah saw mengerjakan suatu perbuatan kemudian pada kesempatan lain beliau mengerjakan perbuatan lainnya yang berlawanan dengan yang pertama. Pada kasus

seperti ini menunjukan bahwa aktivitas tersebut hukumnya *ibahah* (boleh dilakukan, boleh ditinggalkan). Contohnya:

a. Menerima Hadiah.

*Diriwayatkan dari 'Iyadl bin Himar bahwa Rasulullah tidak pernah menerima hadiah dari orang kafir setelah Rasul bertanya (lebih dahulu): 'Apakah engkau akan masuk Islam?. Kemudian si kafir itu menjawab: 'Tidak akan'. Rasul bersabda: 'Sesungguhnya aku telah dilarang menerima hadiah dari kaum muysrikin'.*<sup>248</sup>

Sementara itu telah dinyatakan secara *shahih* bahwa Rasulullah pernah menerima hadiah dari an-Najasyi, Akidar Daumah dan Muqauqis. Hal ini dikuatkan dengan perkataan Aisyah bahwa Rasulullah suka menerima hadiah dan membalaunya.

Mengkompromikan antara kedua dalil tersebut ~menurut pendapat kami adalah~ bahwa menerima hadiah itu hukumnya mubah.

b. Dikeluarkan oleh at-Thabrani di dalam (kitab) al-Ausath:

*Bahwa suatu ketika ada jenazah yang melewati Ibnu Abbas dan Hasan bin Ali, kemudian salah satu diantara keduanya berdiri sedang yang lainnya duduk. Orang yang berdiri berkata kepada orang yang duduk: 'Bukankah Rasulullah saw ketika dilewati jenazah suka berdiri ? Orang yang duduk menjawab: 'Benar, tetapi beliau juga pernah tidak berdiri (duduk)'.*<sup>249</sup>

---

<sup>248</sup> Tirmidzi:1504; Abu Daud: 2657; Ahmad: 16735

<sup>249</sup> Telah ditakhrij pada no: 28

Dari peristiwa itu kita bisa memahami adanya hukum, yaitu *mubah* untuk berdiri dan duduk ketika melihat jenazah lewat.

c. Diriwayatkan dari az-Zuhri:

*Bahwa Nabi saw pernah meminta pertolongan kepada sekelompok orang Yahudi pada saat perang Khaibar. Kemudian Rasul memberikan harta (rampasan perang) kepada mereka.<sup>250</sup>*

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata bahwa Rasulullah saw keluar menuju arah Badar. Ketika Rasul telah sampai di Hurrah al-Wabrah, maka Rasul ditemui oleh seorang lelaki yang dikenal pemberani dan ahli perang, sehingga para sahabat Rasululloh saw merasa gembira ketika melihatnya. Ketika laki-laki itu menyusul Rasul, dia berkata: ‘*Aku datang untuk mengikutimu dan berperang bersamamu?*’ Kemudian Rasul berkata kepadanya: ‘*Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?*’ Dia menjawab: ‘*Tidak*’. Rasul berkata: ‘*Kembalilah kamu aku tidak akan meminta pertolongan kepada orang musyrik*’. Aisyah berkata: Kemudian Rasul melanjutkan perjalanannya, sehingga ketika Rasul sampai ke suatu pohon, beliau disusul lagi oleh laki-laki tadi dan berkata seperti perkataannya yang pertama. Rasul pun menjawab seperti jawaban yang pertama tadi. Kemudian Rasulullah saw kembali dan si laki-laki tadi menyusul beliau di daerah al-Baida, kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki itu: ‘*Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya?*’ Laki-laki itu menjawab: ‘*Benar*’. Lalu Rasul berkata: ‘*Berangkatlah engkau berperang bersama kami?*<sup>251</sup>

---

<sup>250</sup> Tirmidzi: 4/127 no: 1558

<sup>251</sup> Muslim: 1817; Tirmidzi: 1558

Dalam salah satu hadits di atas, Rasulullah menerima orang kafir untuk berperang dalam barisan kaum Muslim di bawah bendera Islam. Tetapi dalam hadits yang lain Rasulullah menolaknya. Maka dari kedua hadits tersebut bisa dipahami bahwa meminta pertolongan kepada orang-orang kafir untuk berperang di dalam barisan kaum Muslim di bawah panji-panji Islam, hukumnya *mubah*. Ini berbeda dengan meminta pertolongan kepada orang kafir dan berada di bawah bendera mereka, yaitu bendera kafir. Hal seperti ini tidak dibolehkan berdasarkan Ijma. Sebab terdapat sabda Rasulullah:

*Janganlah kalian meminta penerangan dengan apinya (senjata) orang-orang musyrik.*<sup>252</sup>

Kata api adalah *kinayah* dari institusi (*al-kiyan*). Suatu kabilah akan menyalakan api sebagai isyarat pengumuman atas peperangan. Meminta penerangan dengan api orang-orang musyrik, berarti berperang di bawah bendera mereka. Inilah yang diharamkan. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hamid as-Sâidi, dia berkata:

*Rasulullah saw keluar menuju peperangan, ketika beliau meninggalkan Tsaniyyatul Wadâ tiba-tiba terdapat sekelompok manusia. Rasul bertanya: ‘Siapa mereka?. Para sahabat menjawab: ‘Mereka adalah Yahudi bani Qainuqa. Yaitu golongannya Abdullah bin Salam’. Rasul berkata: ‘Apakah mereka sudah masuk Islam?. Para sahabat menjawab: ‘Belum’. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan mereka supaya kembali*

---

<sup>252</sup> An-Nasaai : 5114, Ahmad: 11516.

*seraya berkata: ‘Sesungguhnya kami tidak akan meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik, maka masuk Islamlah kalian.*<sup>253</sup>

Bani Qainuqa keluar untuk berperang di bawah bendera mereka. Adapun permintaan tolong Rasulullah kepada sekelompok Yahudi pada saat perang Khaibar, maka kelompok Yahudi tersebut mau berperang di bawah bendera kaum Muslim, sebagaimana telah ditetapkan di dalam *sirah*.

2. Apabila Rasulullah mengatakan suatu perkataan, kemudian melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perkataannya, maka perbuatan tersebut khusus (ditujukan) bagi Rasul, sedangkan perkataannya merupakan penjelasan bagi kita. Contohnya:
  - a. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

*Mencium itu termasuk bersentuhan. Maka berwudlulah kalian karenanya.*<sup>254</sup>

Aisyah berkata:

*Sesungguhnya Nabi pernah mencium sebagian isteri-isterinya, kemudian beliau shalat dan tidak berwudlu lebih dulu.*<sup>255</sup>

Maka tidak berwudlu setelah mencium adalah khusus (ditujukan) bagi Rasul. Sedangkan berwudlu karena mencium adalah seruan bagi kita (umatnya).

2. Diriwayatkan dari Qais bin Harits, dia berkata: *Aku telah masuk Islam sedangkan aku memiliki delapan isteri. Kemudian aku datang kepada Rasul saw dan aku*

---

<sup>253</sup> Abu Daud: 2356; Ibnu Majah: 2822, ad-Darimi: 2385; Ahmad: 15203,23250.

<sup>254</sup> Diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i dan Baihaki: 1/124.

<sup>255</sup> Bukhari:1972; an-Nasa'i: 170; Ibnu Majah: 496.

*menceritakan tentang isteri-isteriku.* Lalu Rasul bersabda:

*Engkau harus memilih empat orang dari mereka.*<sup>256</sup>

Sementara itu telah dinyatakan secara *shahih* bahwa Rasulullah saw menikahi sembilan orang isteri.<sup>257</sup>

Maka hal ini menunjukkan bahwa mengumpulkan (menikahi) lebih banyak dari empat orang isteri adalah khusus bagi Rasul.

3. Apabila Rasulullah mengatakan suatu perkataan kemudian mengatakan perkataan lain yang kelihatannya bertentangan dengan perkataan yang pertama, maka harus ada upaya mengkompromikan di antara kedua perkataan tersebut dengan cara yang memungkinkan. Sebagai contoh adalah sabda Rasulullah:

*Kemudian, kelak akan menyebar luaslah kebohongan, sehingga seorang manusia akan bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi.*<sup>258</sup>

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

*Apakah mau aku beritakan kepada kalian tentang saksi-saksi yang paling baik? Para sahabat menjawab: 'Tentu saja harus'. Rasul bersabda: Yaitu apabila seorang manusia bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi.*<sup>259</sup>

---

<sup>256</sup> Abu Daud: 2241; Ibnu Majah: 1952

<sup>257</sup> Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw senantiasa menggilir di antara isteri-isterinya yang sebanyak sembilan orang. Bukhari: 260, 275; Muslim: 2656. Dari Anas bin Malik dia berkata, tidak pernah tersisa pada waktu sore pada keluarga Muhammad saw satu *sha* beras atau biji-bijian padahal Rasul mempunyai sembilan orang isteri; Bukhari: 1928; Tirmidzi: 1136

<sup>258</sup> Muslim: 4602; Ahmad: 6836; Tirmidzi: 2091, 2225; Ibnu Majah: 2354

<sup>259</sup> Ibnu Majah: 2355; Ahmad: 20698. Dan terdapat dalam *shahih* Muslim bab yang menerangkan saksi-saksi yang paling baik.

Cara mengkompromikan kedua hadits tersebut adalah sebagai berikut: Hadits yang pertama, yaitu orang yang bersaksi sebelum diminta menjadi saksi. Inilah persaksian yang dicela di dalam hadits. Hal ini dihubungkan kepada persaksian dalam masalah yang menyangkut hak-hak sesama manusia sebelum diminta menjadi saksi. Sedangkan hadits yang kedua yaitu tentang persaksian yang dipuji, yaitu tentang orang yang bersegera menjadi saksi dihubungkan dengan (perkara yang menyangkut) hak-hak Allah.

4. Apabila terdapat lafadz yang *mujmal* dan dijelaskan oleh Rasulullah saw dengan perkataan dan perbuatan yang (tampaknya saling) bertentangan. Contohnya adalah sabda Rasulullah saw setelah ayat haji:

*Barang siapa yang menyertakan haji dengan umrah (melaksanakan haji qiran) hendaklah dia thawaf satu kali dan sa'i satu kali.<sup>260</sup>*

*Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau pernah melakukan haji qiran kemudian thawaf dan sa'i masing-masing dua kali.<sup>261</sup>*

Maka cara mengkompromikan dua hadits ini adalah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya pada bab tentang *mujmal* dan *mubayyan*.

##### 5. *Al-Muhkam* dan *al-Mutasyâbih*

*Muhkam* adalah induk bagi *mutasyâbih*. Allah Swt berfirman:

[مِنْهُ أَيَّاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ]

*Diantara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. (TQS. Ali Imran [3]: 7)*

Apabila terdapat dua ayat, yang satu *muhkam* dan satunya lagi *mutasyâbih* maka yang

<sup>260</sup> Telah ditakhrij pada no. 226

<sup>261</sup> Telah ditakhrij pada no: 227

*mutasyâbih* harus ditafsirkan oleh yang *muhkam*. Contohnya firman Allah:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الْكَعْبَيْنِ [

*Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.* (TQS. al-Maidah [5]: 6)

Kata *wa arjulakum* bisa juga dibaca *wa arjulikum* (*nashab* dan *jar*). Apabila dibaca *nashab* maka pasti di 'athafkan terhadap kata: *fa aghsilitî* (maka basuhlah). Apabila dibaca *jar* maka mungkin di jarkan dengan sebab *mujawwarah* (bersandingan dengan yang *jar*); juga mungkin di 'athafkan terhadap kata: *wamsahû* (usaplah). Dengan kata lain, apabila dibaca *nashab* berarti kaki harus dibasuh (*muhkam*). Dan apabila dibaca *jar* berarti kaki harus diusap (*mutasyâbih*). Karena itu bacaan (yang) bermakna *jar* harus ditafsirkan dengan bacaan (yang) bermakna *nashab*, sehingga kaki itu harus dibasuh.

## TARJIH

*Tarjih* terbagi dua yaitu *tarjih* di antara dua dalil; dan *tarjih* di antara penunjukkan lafadz (*dilalah al-alfâdz*) dalam satu dalil. Keduanya merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh orang yang bermaksud menggali hukum syara dari suatu dalil. Apabila terdapat dua dalil tentang suatu masalah yang tidak mungkin dikompromikan diantara keduanya dan tidak bisa menentukan salah satu dari keduanya sebagai *nasikh* (yang menghapus) terhadap yang lain; maka pada kondisi seperti ini mesti dilakukan *tarjih* terhadap salah satunya agar bisa diamalkan. Begitu juga apabila lafadz-lafadz suatu dalil mempunyai

lebih dari satu penunjukkan (*dilalah*), maka kita harus mentarjih satu *dilalah* terhadap yang lain agar bisa mengamalkan *dilalah* yang lebih kuat.

### I. TARJIH DIANTARA DUA DALIL

Page | 540

*Tarjih* di antara dua dalil terjadi apabila tidak mungkin mengamalkan kedua-duanya dengan cara apapun. Pada kondisi seperti ini kita mesti melakukan *tarjih*, yaitu dengan cara sebagai berikut:

#### KONDISI PERTAMA

Apabila terdapat dua dalil yang bertentangan, sementara kekuatan dan keumumannya sama, maka kedua dalil ini mesti merupakan dalil *zhanni*, karena dua dalil yang *qath'i* tidak boleh bertentangan dalam kondisi seperti ini. Allah berfirman:

[وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا]

*Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (TQS. an-Nisa [4]: 82)*

Adanya *ta'ârudl* (pertentangan) dalam kondisi ini hanya terdapat pada dalil-dalil yang bersifat *zhanni* saja. Untuk mentarjihnya harus diikuti langkah-langkah berikut:

- Apabila diketahui mana yang terakhir dari dalil-dalil tersebut, maka berarti yang (turun/datang) terakhir menghapus dalil-dalil yang terdahulu; jika telah memenuhi syarat yang telah diceritakan pada bab tentang *nasikh* dan *mansukh*.
- Apabila tidak diketahui mana yang (turun/datang) terakhir sehingga tidak diketahui esensinya, maka kita wajib merujuknya untuk *ditarjih* sesuai dengan dalil yang paling kuat. Kekuatan dalil artinya adalah kuat dari sisi : urutan dalil-dalil (*tartib al-adillati*) dan derajat legalisasi pendalilan (*darajatu i'tibar al-*

*istidla)* dalam setiap jenis dari jenis-jenis dalil *zhanni*.

Adapun kekuatan dalil dari sisi urutan dalil-dalil *zhanni* –yang disertai adanya kesamaan faktor-faktor lainnya, seperti *keshahihan sanad* dan lainnya- maka:

- Al-Qur'an lebih kuat dari pada as-Sunnah walaupun *mutawatir*.
- Sunnah yang *mutawatir* lebih kuat dari pada Ijma sahabat.
- Ijma yang diriwayatkan secara *mutawatir* lebih kuat dari pada khabar *ahad*.<sup>262</sup>
- Khabar *ahad* lebih kuat dari pada Qiyas, kecuali apabila ‘illatnya sharahah (jelas). Qiyas yang ‘illatnya sharahah diberlakukan seperti nash yang mengandung *illat* tersebut.

Kekuatan dalil dari sisi legalisasi pendalilan, maka kekuatan dalil *zhanni* –as-Sunnah– harus diperhatikan dari sisi *sanad* dan *matamya*.

Berikut ini akan kami paparkan secara singkat kekuatan dalil as-Sunnah dihubungkan kepada *sanad* dan *matamya*.

Kekuatan dalil dari sisi *sanad* dengan asumsi (perkiraan) adanya kesamaan faktor-faktor yang lain selain yang telah diceritakan.

1. *Rawi* salah satu dari dua hadits (yang bertentangan) dalam tingkatan-tingkatannya lebih banyak daripada para *perawi* hadits yang lainnya. Maka yang pertama (yang lebih banyak *rawinya*) lebih kuat dari yang kedua. Alasannya, Rasulullah tidak menganggap cukup dengan berita (pertanyaan) dari Dzil Yadain (*apakah engkau mengqashar shalat ataukah lupa?*)<sup>263</sup> sehingga Abu Bakar dan Umar memberitahukan

---

<sup>262</sup> Ijma secara umum didahului terhadap nash yang menyamainya (sederajat), karena *nasakh* dalam ijma dijamin berbeda dengan nash.

<sup>263</sup> Telah ditakhrij pada no: 216

tentang hal itu (yang ditanyakan Dzil Yadain) kepada Rasul. Begitu juga Abu Bakar tidak mengamalkan berita dari Mughirah bahwa Nabi saw memberikan hak waris seperenam kepada nenek, sampai berita itu dikuatkan oleh berita Muhammad bin Maslamah.<sup>264</sup>

2. *Rawi* salah satu dari dua hadits telah mengamalkan hadits yang diriwayatkannya sedangkan *rawi* yang kedua beramat menyalahi riwayatnya. Maka yang pertama lebih kuat dari pada yang kedua.
3. *Rawi* salah satu dari kedua hadits mengetahui secara langsung apa yang diriwayatkannya, sedangkan *rawi* yang kedua tidak. Maka riwayat dari *rawi* yang melihat langsung kejadian yang diriwayatkannya lebih kuat dari pada yang tidak. Seperti riwayat Abi Rafi' bahwa Rasulullah menikahi Maimunah, sedangkan Rasul dalam keadaan *tahalul*.<sup>265</sup> Maka riwayat ini dikuatkan atas riwayat Ibnu Abbas (yang menceritakan) bahwa Rasulullah saw menikahinya, padahal Rasul dalam keadaan haram (sedang berihram).<sup>266</sup> Sebab, Abu Rafi adalah merupakan perantara (*as-safir*) antara Rasul dan Maimunnah, dan yang menerima pernikahan Maimunnah dari Rasulullah saw.
4. Salah seorang dari kedua *rawi* adalah pihak yang mempunyai kisah (*shahib al-qishah*) seperti hadits riwayat Maimunnah, dia berkata: *Rasul saw menikahiku sedangkan kami berdua dalam keadaan tahalul*.<sup>267</sup> Riwayat Maimunnah ini didahului atas riwayat Ibnu Abas.
5. Salah satu dari kedua *rawi* lebih dekat kepada Nabi saw ketika mendengarkan apa yang diriwayatkan daripada *rawi* yang lain. Maka

---

<sup>264</sup> Tirmidzi: 2026; Abu Daud: 2507; Ahmad: 17295; al-Muwatha: 953; ad-Darimi: 2811

<sup>265</sup> Muslim: 2527; Turmudz: 774

<sup>266</sup> Bukhari: 3926

<sup>267</sup> Abu Daud: 157; Ahmad: 25610; ad-Darimi: 1754

*rawi* yang pertama lebih utama daripada riwayat yang kedua. Seperti riwayat Ibnu Umar tentang haji *ifradnya* Nabi saw.<sup>268</sup> Riwayat ini didahulukan atas riwayat orang-orang yang meriwayatkan bahwa Rasul melakukan haji *qiran*.<sup>269</sup> Karena Ibnu Umar menceritakan bahwa dia ada di bawah (disamping) unta Nabi ketika Nabi bertalbiyyah dan Ibnu Umar mendengar *ihramnya* Nabi secara *ifrad*.

6. Apabila salah seorang dari dua *rawi* termasuk kalangan sahabat yang sudah tua (*kibar as-shahabat*) dan yang lain termasuk sahabat yang masih kecil (*shighar as-shahabat*). Maka riwayat yang (berasal dari sahabat yang) lebih tua lebih kuat, karena biasanya dia lebih dekat kepada Nabi ketika mendengarkan apa yang diriwayatkannya. Terdapat sabda Nabi:

*Orang-orang yang sudah tua dan pandai harus dekat denganku (menggantikan Rasul ketika berhalangan).*<sup>270</sup>

7. Salah seorang dari kedua *rawi* termasuk *mursal tabi'in* dan yang lain *mursal tabi'it tabi'in*. Maka yang pertama adalah lebih utama, karena Rasul bersabda:

*Generasi yang paling baik adalah generasi yang aku berada di dalamnya.*<sup>271</sup>

*Sahabatku bagaikan bintang, maka kepada siapa saja di antara mereka kalian mengikuti niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk.*<sup>272</sup>

8. Salah seorang dari dua *rawi* mendengarkan tanpa melalui *hijab*. Seperti riwayat Qasim bin

<sup>268</sup> Muslim: 2164; Ahmad: 5461

<sup>269</sup> Ahmad: 4/175 dari Saraqah bin Malik.

<sup>270</sup> Turmudzi: 228; Abu Daud: 674; Ibnu Majah: 976; Ahmad: 1/457

<sup>271</sup> Muslim: 4602 dari Aisyah.

<sup>272</sup> Hadits *hasan*, para ulama telah menerima dan menggunakan secara umum, lihat asy-syakhshiyah: 3/81.

Muhammad dari Aisyah (yang dilakukan) dengan tanpa hijab, karena dia adalah bibinya. Bahwa Barbarah telah dimerdekakan sedangkan suaminya adalah seorang hamba sahaya<sup>273</sup>. Maka riwayat tersebut didahulukan atas riwayat Aswad dari Aisyah bahwa suami Barbarah adalah merdeka, karena Aswad mendengar dari Aisyah disertai penghalang<sup>274</sup>.

9. Salah satu dari dua riwayat menjelaskan tentang perkataan Nabi dan yang lain tentang perbuatan Nabi. Maka riwayat yang (berbentuk) perkataan lebih kuat karena kekuatan *dilalahmya* dan lemahnya perbuatan karena perbuatan Nabi lebih mendekati *khususiyah* bagi Nabi daripada *khususiyah* Nabi dengan yang ditunjukkan oleh lafadz suatu perkataan.
10. Salah seorang dari dua *rawi* termasuk dari isteri-isteri Rasul dalam perkara yang berkaitan dengan kehidupan suami iteri. Seperti didahulukannya berita dari Aisyah ra tentang persetubuhan (*iltiqa al-khitinaini*)<sup>275</sup> atas berita dari Abu Hurairah tentang sabda Rasul: *Adanya air(mandi junub) itu karena (disebabkan) air (mani)*.<sup>276</sup> Begitu juga riwayat Aisyah dari Nabi saw bahwa Nabi ada pada waktu subuh sementara kondisinya junub dalam keadaan shaum<sup>277</sup> harus didahulukan atas riwayat Abu Hurairah tentang perkataan Nabi: *Barangsiaapa yang junub di waktu subuh maka tidak ada*

---

<sup>273</sup> Bukhari: 4707; Muslim: 1504

<sup>274</sup> Ahmad: 23021

<sup>275</sup> Diriwayatkan dari Imam Ahmad melalui Aisyah ra dengan lafadz:

*Apabila bertemu dua alat kelamin (al-khitinâni) maka wajib mandi.*

<sup>276</sup> Abu Daud: 184, 185, 187. Dari Abu Said dari Abi dari Ubay bin Ka'ab, bahwa fatwa yang difatwakan oleh mereka tentang wajib mandi karena keluarnya air mani adalah keringanan yang diberikan Rasul pada permulaan Islam. Kemudian Rasul memerintahkan untuk mandi.

<sup>277</sup> Bukhari: 1796; Abu Daud: 2040, dari Aisyah dan Ummu Salamah: *Rasul saw junub karena jima bukan karena mimpi pada waktu subuh sedangkan dia dalam keadaan shaum. Kemudian Rasul shaum di bulan Ramadlan.*

*shaum baginya.*<sup>278</sup> Karena Aisyah lebih mengetahui keadaan Nabi.

### Kekuatan Dalil dilihat dari *Matan*

Pertama: Dihubungkan kepada Hukum:

1. Salah satu dari dua hadits memberikan arti keringanan sedangkan yang lain memberikan arti berat. Maka berita yang mengandung keringanan harus dikuatkan/didahulukan. Karena firman Allah:

[يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ]

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 185)*

Juga karena sabda Rasulullah saw:

*Sesungguhnya agama itu mudah.*<sup>279</sup>

2. Salah satu dari dua hadits memberikan arti keharaman sedangkan yang kedua memberikan arti kebolehan. Maka hadits yang pertama harus dikuatkan atas hadits yang kedua. Karena Rasul bersabda:

*Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu karena ada yang tidak meragukanmu.*<sup>280</sup>

3. Salah satu dari dua hadits memberikan arti hukum haram dan yang lain memberikan arti hukum wajib. Maka hadits yang menunjukan atas keharaman harus dirujuk (dikuatkan) karena sabda Rasul pada no.2.
4. Salah satu dari dua hadits memberikan arti wajib sedangkan yang lain memberikan arti *ibahah*. Maka hadits yang memberikan arti wajib harus dirujuk (dikuatkan) karena yang wajib akan

---

<sup>278</sup> Muslim: 1864

<sup>279</sup> Bukhari: 39

<sup>280</sup> Bukhari hadits *mu'allaq*: 2/824; Turmudzi: 2518; Nasa'i: 5397; ad-Darimi: 165; Ahmad: 1/200; Ibnu Hibban: 3/498

- berimplikasi dosa ketika ditinggalkan. Sedangkan *ibahah* tidak berimplikasi apapun.
5. Salah satu dari dua hadits memberikan arti *itsbat* dan yang lainnya *nafi*, yaitu seperti hadits Bilal bahwa Nabi saw masuk ke Baitullah dan melaksanakan shalat<sup>281</sup> dan hadits Usamah bahwa Rasulullah masuk ke Baitullah tetapi tidak melaksanakan shalat<sup>282</sup>. Maka hadits yang *mutsbat* harus dikuatkan atas hadits yang *nafi*.
  6. Salah satu dari dua hukum mencakup suatu tambahan yang tidak disinggung oleh hadits yang lain. Seperti riwayatnya orang yang meriwayatkan bahwa Nabi saw takbir pada shalat Ied tujuh kali.<sup>283</sup> Hadits ini harus didahulukan atas riwayat orang yang meriwayatkan bahwa Rasul takbir pada shalat Ied sebanyak empat kali.<sup>284</sup>
  7. Dalil yang menafikan suatu (hukum) *had* dikuatkan atas dalil yang menetapkan *had*. Apabila terdapat dua dalil yang salah satunya menafikan *had* dan yang lain menetapkannya dengan jelas, maka dalil yang menafikan harus dikuatkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw:

*Tinggalkanlah hudud karena adanya syubhat (kesamaran).*<sup>285</sup>

*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.*<sup>286</sup>  
Sedangkan *had* termasuk *dlarar*.

*Salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi.*<sup>287</sup>

---

<sup>281</sup> Bukhari: 2766, 1598

<sup>282</sup> Muslim: 1331

<sup>283</sup> Turmudzi: 492; Ibnu Majah: 1269; Ahmad: 6401

<sup>284</sup> Abdurrazak: 5687 dari Abdullah bin Mas'ud. al-Haitsami berkata, para perawi hadits tersebut terpercaya.

<sup>285</sup> Turmudzi: 1344; Ibnu Majah: 2535

<sup>286</sup> Ibnu Majah: 2331; Ahmad: 2719, 21714; al-Muwaththa: 1234

<sup>287</sup> Turmudzi: 1344; dan hadits *mauquf* menurutku adalah *shahih*.

8. Perkara yang diseru oleh salah satu dari dua dalil disampaikan dengan jalan pemberitaan atas suatu kewajiban atau keharaman. Seperti firman Allah:

[الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ]

Page | 547

*Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu. (TQS. al-Mujadalah [58]: 2)*

Atau pada tempat *syarat* dan *jawab*. Seperti firman Allah:

[وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَامِلاً]

*Barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia. (TQS. Ali Imran [3]: 97)*

Sedangkan yang diseru oleh dalil yang lain disampaikan secara langsung. Seperti firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُبِّلَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ]

*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. (TQS. al-Baqarah [2]: 183)*

Apabila diterima dua perkara yang diseru kepadanya, maka seruan secara lisan lebih utama. Tetapi, jika hal itu terjadi terhadap (pihak) yang lain dan diseru secara lisan, maka yang lain itu lebih utama.

9. *Khabar* yang menetapkan atas hukum asal dimenangkan atas *khabar* yang menghilangkan (menafikan) hukum tersebut. Seperti sabda Rasulullah saw:

*Barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya hendaklah dia berwudlu. <sup>288</sup>*

Dengan hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* memakai lafadz:

*Apabila seorang lelaki menyentuh alat kelaminnya, apakah dia wajib berwudlu? Rasul*

---

<sup>288</sup> Turmudzi: 88; Nasa'i: 163, 440; Abu Daud: 153; Ibnu Majah: 472; Ahmad: 2/333. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan dalam bab ini dari kebanyakan para sahabat terdapat *talkhish al-khabir*.

*bersabda: ‘Sesungguhnya alat kelamin itu hanyalah bagian dari dirimu’.*<sup>289</sup>

Hadits yang membatalkan wudlu harus dimenangkan, karena yang menetapkan hukum asal harus dimenangkan atas yang menghilangkannya. Jadi, hadits yang awal mengekalkan hukum; yakni menetapkan dan mewajibkan wudlu. Sedangkan hadits yang kedua menghilangkan wudlu sehingga tidak mewajibkannya.

10. Hadits yang menunjukkan atas keharaman harus dimenangkan atas hadits yang menunjukkan *karahah*, karena larangan yang *jazim* (pasti) harus dimenangkan atas larangan yang tidak pasti (*ghair jazim*).
11. Dalil yang menunjukkan suatu kewajiban harus dimenangkan atas dalil yang menunjukkan suatu hal yang sunnah. Karena perintah yang pasti harus dimenangkan atas perintah yang tidak pasti.

**Kedua:** *Tarjih* Dihubungkan pada *Dilalah Matan* dalam Dua Dalil

1. *Dilalah matan* salah satu dari dua dalil dikuatkan (*mu’akkadah*) sedangkan yang lain tidak. Maka *dilalah* yang dikuatkan lebih kuat daripada yang tidak. Contohnya seperti di dalam sabda Rasulullah saw:

*Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Apabila dia telah menyebuhinya maka si wanita berhak mendapatkan mahar dengan sesuatu yang bisa menghalalkan farjinya. Apabila para*

---

<sup>289</sup> Turmudzi: 78; Nasa’i: 164; Abu Daud: 155; Ibnu Majah: 477

*walinya berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya.*<sup>290</sup>

2. *Dilalah* salah satu dari dua dalil adalah dengan jalan *muthabaqah*, sedangkan yang lain dengan *dilalah iltizam*, maka yang *muthabaqah* lebih diutamakan.
3. *Dilalah* salah satu dari dua dalil adalah dengan *al-iqtidla* sedangkan yang lain dengan *at-tanbih* dan *al-îmâ*. Maka *dilalah* dengan *al-iqtidla* lebih utama.
4. *Dilalah* salah satu dari dua dalil adalah umum sedangkan yang lain khusus, maka yang khusus lebih utama.
5. *Dilalah* salah satu dari dua dalil adalah umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain; sedangkan yang lain umum dari seluruh sisi. Maka yang pertama lebih utama.
6. *Dilalah* salah satu dari dua dalil adalah *muthlaq* dari satu sisi dan *muqayyad* dari sisi yang lain; sedangkan yang lain adalah *muqayyad* dari seluruh sisi, maka yang pertama lebih utama.
7. *Dilalah* salah satu dari dua dalil adalah umum dengan memakai lafadz *jamak* yang *ma'rifat*, sedangkan yang lain umum tetapi memakai lafadz *jamak nakirah*. Maka yang *ma'rifat* lebih utama.
8. *Dilalah* salah satu dari dua dalil adalah *amar* atau *nahyi* sedangkan yang lain berupa berita (*khabar*), maka berita lebih utama karena *nasakh* dalam berita terhalang; berbeda dengan *amar* dan *nahyi*.

## KONDISI KEDUA

Apabila kedua dalil bertentangan tetapi tidak sama dalam kekuatan dan keumumamnya. Bisa juga keduanya sama dalam keumumannya tetapi tidak

---

<sup>290</sup> Turmudzi: 1021; dan dihasankan oleh al-Hakim: 2/167; hadits ini dishahihkan dan diakui oleh adz- Dzahabi.

sama dalam kekuatannya; atau sama dalam kekuatannya tetapi tidak sama dalam keumumannya; atau tidak sama dalam kekuatan dan keumumannya.

Apabila keduanya sama dalam keumuman dan kekhususannya tetapi tidak sama di dalam kekuatannya. Seperti jika salah satunya merupakan dalil *qath'i* sedangkan yang lain merupakan dalil *zhanni*, maka pada kondisi ini yang *qath'i* harus diamalkan, baik diketahui yang terdahulu atas yang lainnya atau tidak, baik yang *qath'i* itu terdahulu (datangnya) ataupun yang *zhanni*. Tetapi jika yang *qath'i* adalah yang terakhir (dtangnya) maka berarti (berfungsi) sekaligus *menasakh* yang *zhanni*. Jika tidak, maka tetap wajib diamalkan tetapi tidak *menasakh*.

Apabila kedua dalil sama dalam kekuatannya tetapi tidak sama dalam keumuman dan kekhususannya. Seperti jika keduanya merupakan dalil *qath'i* atau dalil *zhanni* serta kedua-duanya umum; tetapi yang satu lebih umum daripada yang lain, baik (bentuknya) *muthlaq* atau dari sisi lain tidak; maka pada kondisi tersebut harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

Apabila kedua-duanya bersifat umum tetapi salah satunya lebih umum daripada yang lain secara *muthlaq*, maka yang lebih khusus harus diamalkan, baik kedua-duanya *qath'i* dari sisi *sanadnya* atau pun *zhanni*, baik diketahui mana yang terdahulu dari keduanya atau tidak.

Apabila kedua dalil tersebut umum dilihat dari satu sisi dan khusus dilihat dari sisi yang lain maka sebagian mujtahid berpendapat bahwa kondisi seperti itu disebut dengan *ta'arudl* (bertentangan) sehingga perlu dicari solusi (dengan) *mentarjih* di antara kedua nash tersebut. Pendapat seperti itu benar apabila topik kedua nash itu sama. Namun, jika setiap nash membawa topik tersendiri yang berbeda-beda dari topik yang lain maka nash harus

diamalkan berdasarkan topiknya. Dan kedua dalil tersebut harus diamalkan. Karena mengamalkan dua dalil lebih utama daripada meninggalkan salah satunya.

Contoh-contoh:

Page | 551

1. Hadits:

*Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.*<sup>291</sup>

Hadits ini bersifat umum (ditujukan) bagi laki-laki dan perempuan. Dan juga khusus bagi orang yang mengganti agamanya.

2. Hadits:

*Aku dilarang (dari) membunuh kaum wanita.*<sup>292</sup>

Hadits ini bersifat umum bagi wanita; dan khusus bagi wanita yang tidak turut berperang di medan perang, dengan indikasi apa yang terdapat di dalam hadits lain:

*Wanita ini tidak turut berperang. Kemudian kami dilarang membunuh para wanita.*<sup>293</sup>

Topik kedua hadits ini berbeda. Hadits pertama menjelaskan hukum orang yang mengganti agamanya (*murtad*) yaitu harus dibunuh. Sedangkan hadits kedua menjelaskan hukum wanita yang tidak ikut berperang di medan perang, yaitu tidak boleh dibunuh. Kemudian kedua hadits tadi dikompromikan, bahwa hadits yang perama memberikan arti harus membunuh orang yang *murtad*, sedangkan hadits kedua memberikan arti tidak boleh membunuh wanita yang tidak ikut serta berperang di medan perang. Maka dalam kasus semacam ini tidak bisa dikatakan bahwa

<sup>291</sup> Bukhari: 2794, 641; Muslim: 3176

<sup>292</sup> Bukhari: 3016; Muslim: 3279

<sup>293</sup> Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 101

larangan membunuh wanita mencakup juga wanita yang *murtad*, karena topik kedua hadits tersebut berbeda.

## 2. Hadits:

Page | 552

*Rasulullah melarang shalat setelah fajar hingga matahari terbit, dan setelah ashar hingga matahari terbenam.<sup>294</sup>*

Waktu *makruh* lainnya dijelaskan dalam hadits:

*Ada tiga waktu, Rasulullah melarang kami untuk shalat atau mengubur jenazah diketiga waktu itu. Yaitu ketika matahari mulai terbit hingga naik lebih tinggi, ketika matahari ada ditengah-tengah hingga condong ke sebelah Barat, dan ketika matahari hampir terbenam hingga betul-betul terbenam.*<sup>295</sup>

## Hadits:

*Siapa yang tertidur (hingga) meninggalkan shalat atau terlupa, maka hendaklah dia shalat ketika mengingatnya.<sup>296</sup>*

## Hadits:

*Hai bani Abdi Manaf, hai bani Abdul Muthallib, apabila kalian mengatur urusan ini maka janganlah kalian melarang seorangpun yang thawaf di Baitullah ini untuk shalat, shalat apa saja sekehendaknya, baik siang atau malam.*<sup>297</sup>

<sup>294</sup> Bukhari: 549; Muslim: 1374 dari hadits Umar dan Abi Hurairah

<sup>295</sup> Muslim: 1373; Tirmidzi: 1030; Abu Daud: 3192; Nasa'i: 557

<sup>296</sup> Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 9

<sup>297</sup> Ad-Darimi: 2/97; Ibnu Majah: 4/226; Baihaqi: 2/461; ad-Daraquthni: 1/423; al-Humaidi: 2/55; al-Mu'jam al-Kabir: 2/134

Hadits pertama bersifat umum dalam masalah shalat, khusus dalam waktu-waktu shalat.

Hadits kedua bersifat umum dalam masalah waktu khusus, yaitu dalam masalah *qadla shalat*

Hadits ketiga umum dalam masalah waktu khusus, yaitu dalam masalah thawaf dan shalat di masjid al-Haram

Tetapi topik ketiga hadits di atas sebenarnya berbeda. Hadits pertama menjelaskan waktu-waktu yang dilarang untuk shalat; hadits kedua menjelaskan *qadla shalat*; dan hadits ketiga menjelaskan larangan menghalangi thawaf dan shalat di masjid al-Haram.

Oleh karena itu hadits-hadits tersebut dikompromikan dengan mengamalkan masing-masing pada topiknya. Sehingga dikatakan bahwa waktu yang dilarang untuk melakukan shalat adalah sesuai dengan yang terdapat pada hadits pertama, sebab memang itulah topiknya dan berlaku umum pada setiap shalat. Wajibnya *qadla* bagi setiap shalat yang tertinggal diambil dari hadits yang kedua. Karena hal itu memang topiknya. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa *qadla* shalat dan shalat di masjid al-Haram<sup>298</sup> tidak dilarang pada waktu-waktu tersebut. Sesungguhnya hadits ini mengkhususkan hadits yang pertama. Dengan demikian tidak bisa dikatakan

<sup>298</sup> Adapun thawaf, maka tidak dilarang sesuai dengan hadits ketiga dan tidak bertentangan dengan hadits tentang waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk melakukan shalat. Karena waktu-waktu ini khusus bagi shalat sebagaimana yang terdapat pada nash hadits, bukan bagi thawaf.

bahwa karena topik hadits-hadits itu berbeda dan semuanya tidak datang menjelaskan tentang waktu-waktu shalat sehingga sebagianya bisa mengkhususkan yang lain; maka penjelasan waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk shalat adalah hadits pertama saja. Untuk mengkhususkan shalat mana yang tidak dilarang dalam waktu-waktu tersebut harus ada dalil lain yang mengkhususkan shalat tersebut pada waktu-waktu itu. Sebagai contoh, telah *shahih* dari Rasulullah saw bahwa beliau mengqadla dua rakaat (shalat) sunnat dzuhur setelah shalat ashar. Dari hadits ini bisa dipahami bahwa *qadla* sunnat *rawatib* tidak dilarang pada waktu-waktu tersebut, karena terdapat nash yang mengkhususkannya. Maka, kebolehan shalat dibatasi pada shalat yang telah dikhususkan dengan nash. Sedangkan shalat yang lainnya tetap dilarang pada waktu-waktu tersebut. Begitu juga seluruh permasalahan yang serupa jenisnya.

3. Hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw:

*Bahwa beliau melarang shaum pada (hari) idul fitri, idul adlha dan hari tasyriq.*<sup>299</sup>

Allah Swt berfirman:

[فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى]

*Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. (TQS. al-Baqarah [2]:185)*

---

<sup>299</sup> Muslim: 1141; Abu Daud: 2418; Tirmidzi: 767; Ibnu Hibban: 3582

[فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَّامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ]

196

*Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. (TQS. al-Baqarah [2]:196)*

Page | 555

[فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَّامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ]

*Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). (TQS. al-Maidah [5]: 89)*

Hadits di atas bersifat umum tentang hari-hari, dan khusus tentang hari yang dilarang melakukan shaum di dalamnya.

Ayat yang pertama umum tentang shaum, dan yang khusus menyangkut *qadla* shaum bagi orang yang berada di dalam perjalanan dan bagi orang yang sakit.

Ayat yang kedua bersifat umum tentang hari-hari, dan yang khusus menyangkut tentang *fidyah* bagi orang yang melakukan (haji) *tamattu* dan tidak menemukan hewan korban (yang harus disembelih sebagai denda).

Ayat yang ketiga bersifat umum tentang hari-hari, dan yang khusus menyangkut tentang *kafarat* sumpah. Tetapi topik dari nash-nash tersebut sebenarnya berbeda.

Nash yang pertama menjelaskan tentang hari-hari yang tidak boleh digunakan untuk berpuasa. Nash kedua

menjelaskan tentang wajibnya *qadla shaum*. Nash yang ketiga menjelaskan tentang wajibnya *fidyah*. Nash yang keempat menjelaskan wajibnya *kafarat*. Oleh karena itu di antara nash-nash tersebut bisa dikompromikan dengan mengamalkan masing-masing (nash) pada topiknya sendiri-sendiri. Sehingga dikatakan bahwa hari-hari yang dilarang digunakan untuk shaum adalah dua hari raya, dan hari tasyriq, sesuai dengan topik nash (hadits) pertama. Wajibnya *qadla shaum* diambil dari ayat pertama, karena memang inilah topiknya. Wajibnya *fidyah* dengan shaum yang telah diceritakan (tiga hari saat berhaji dan tujuh hari ketika pulang), dijelaskan pada ayat kedua. Wajibnya *kafarat* sumpah dengan shaum yang telah diceritakan (tiga hari) dijelaskan pada ayat ketiga. Dalam hal ini tidak bisa dikatakan bahwa *qadla shaum*, *shaum fidyah* dan *shaum kafarat* tidak dilarang pada hari-hari tersebut (dua hari raya dan hari tasyriq); juga tidak bisa dikatakan bahwa ayat tersebut mengkhususkan hadits tentang hari-hari yang tidak boleh digunakan untuk shaum. Pernyataan semacam ini tidak dapat diterima karena topik nash-nash tersebut berbeda-beda. Jadi, *qadla shaum* itu wajib tetapi bukan pada waktu-waktu yang dilarang.

#### 4. Allah Swt berfirman:

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَائِكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ  
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الْلَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الْلَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْلَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ

تَكُونُوا دَخْلُسْمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاقُلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْجَمُوا بَيْنَ الْأَخْتِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (TQS. an-Nisa [4]: 23)*

Dan ayat berikutnya:

[وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ]

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (TQS. an-Nisa [4]: 24)*

Ayat pertama bersifat umum tentang wanita, dan khusus menyangkut tentang menyatukan antara dua wanita yang bersaudara. Ayat yang kedua bersifat umum tentang orang yang sudah dinikahi, dan khusus menyangkut tentang budak wanita. Akan tetapi topik kedua ayat tersebut

sebenarnya berbeda. Topik ayat pertama adalah keharaman menyatukan antara dua wanita yang bersaudara di dalam pernikahan. Topik ayat kedua adalah kebolehan menggauli budak wanita yang dinikahi setelah kosong rahimnya berdasarkan *'iddah syar'iyyah* bagi budak wanita, tanpa disyaratkan harus mentalak suami sebelumnya, melainkan sekedar dengan keberadaannya sebagai budak bagi laki-laki dengan cara yang telah disyari'atkan,<sup>300</sup> maka boleh baginya menggauli budak tersebut setelah berlalunya masa *'iddah syar'iyyah*.

Kedua dalil tersebut bisa dikompromikan, sehingga bisa dikatakan bahwa menghimpun di antara dua wanita yang bersaudara adalah haram bagi laki-laki, baik dengan jalan menikah atau dengan jalan memiliki budak. Hal ini diambil dari ayat pertama, dan memang itulah topiknya. Dan dibolehkan bagi laki-laki menggauli budak yang telah jadi miliknya dari wanita yang dia nikahi setelah *'iddah syar'iyyah* untuk mengosongkan rahimnya tanpa disyaratkan harus mentalak suami sebelumnya (yang merupakan keharusan untuk selain budak). Hal ini diambil dari ayat kedua, dan memang itulah topiknya. Jadi, tidak bisa diterima perkataan bahwa ayat yang kedua

---

<sup>300</sup> Cara yang disyari'atkan dalam Islam untuk memiliki budak adalah ketika para wanita keluar beserta tentara musuh untuk memperbanyak pasukannya di medan peperangan, kemudian kaum muslimin memenangkan perang dan para wanita itu ditahan di medan peperangan. Inilah satu-satunya keadaan yang dibolehkan Islam untuk memiliki budak. Dan cara yang lainnya terlarang.

mengecualikan budak wanita dari yang sebelumnya –yakni menghimpun antara dua wanita yang bersaudara sehingga boleh menghimpun diantara dua saudara untuk digauli dengan jalan pemilikan budak. Ini tidak bisa dibenarkan karena hal itu bukan topik ayat (kedua), mengingat bahwa *istitsna* (pengecualian) itu berlaku bagi kalimat yang terdekat; yaitu kalimat ‘*dan wanita-wanita yang menjaga diri*’ bukan bagi kalimat yang paling jauh, yaitu ‘*dan menghimpun antara dua wanita yang bersaudara*’. Hal ini telah kami jelaskan sebelumnya pada pembahasan *takhsis al-âm* dengan *istitsna*. Dari penjelasan-penjelasan di atas tampak bahwa jika berkumpul dua dalil dan masing-masing bersifat umum dari satu sisi dan khusus dari sisi lain, tetapi berbeda topiknya; maka kompromi di antara keduanya dimungkinkan dengan menerapkan setiap dalil pada topiknya saja, dan tidak perlu dilakukan *tarjih* kecuali jika topiknya sama.

## II. *TARJIH DI ANTARA PENUNJUKAN LAFADZ-LAFADZ DALAM SATU DALIL.*

Maksud dari *tarjih* ini adalah menghilangkan kesalahan yang terjadi dalam memahami maksud dari penunjukan satu lafadz ketika memiliki lebih dari satu makna; dan menentukan penunjukan yang lebih kuat untuk diamalkan..Untuk kesempurnaan *tarjih* seperti ini mesti diperhatikan beberapa perkara berikut ini:

1. Dilihat dari asal pembuatan lafadz (kata) –penggunaan lafadz pada makna yang dibuat untuknya inilah yang merupakan asal-. Apabila seorang manusia mengucapkan suatu lafadz maka dia memiliki maksud terhadap makna yang telah dibuat untuk lafadz itu (makna asalnya). Namun, jika dia dengan lafadz itu memiliki maksud yang bukan (sesuai dengan) makna yang ditunjukkan oleh lafadz (bukan makna aslinya), maka biasanya dia akan membuat *qarinah* (indikasi). Jika (hal itu tidak dilakukan), maka yang dimaksud dari lafadz adalah makna yang telah dibuat oleh ahli bahasa dan makna yang mereka alihkankan. Ini berlaku apabila suatu perkataan terdapat pada selain nash (teks) syara. Apabila teksnya merupakan nash syara, maka suatu lafadz diartikan pertama kali (sesuai) dengan makna syara, kemudian barulah (bergeser kepada) makna ‘urfī (istilah), berikutnya makna *lughawi* (bahasa). Sebab, nash-nash syara adalah lafadz-lafadz dari perundang-undangan yang datang untuk menjelaskan syari’at Islam. Sistematika seperti ini dilakukan apabila banyak penggunaan makna syar’iy dan ‘urfī dimana salah satu dari keduanya mendahului makna *lughawi*. Contohnya, lafadz shalat. Apabila makna syara dan ‘urfī tidak banyak digunakan, maka makna lafadz (*madlul lafdzi*) syar’i, ‘urfī dan *lughawi* adalah sama; dengan kata lain berserikat (*musytarak*).  
2. Dari sisi kesatuan makna  
Penggunaan suatu lafadz untuk menunjukkan pada satu makna saja. Inilah yang menjadi (hukum) asal.

Karena lafadz apabila beredar diantara kemungkinan berserikat diantara beberapa makna (*isytirak*) dengan kemungkinan hanya mempunyai satu makna saja (*infirad*); maka dugaan kuat adalah hanya memiliki satu makna.<sup>301</sup>

3. Dilihat dari makna *sharîh*.

Penggunaan lafadz pada maknanya yang *sharîh*, inilah yang menjadi (hukum) asal.

Dengan memperhatikan ketiga poin di atas maka dapat dijelaskan beberapa perkara berikut ini.

Dari poin pertama bisa disimpulkan bahwa:

1. *Hakikat* lebih utama dari *majaz* dan *idlmâr*, karena *hakikat* adalah penggunaan lafadz pada makna asalnya. *Majaz* adalah menggunakan lafadz bukan pada makna aslinya, disebabkan adanya *qarinah* dan hubungan di antara kedua makna (makna asal dan makna baru). *Idlmâr* adalah menggunakan lafadz bukan pada makna aslinya, karena adanya *qarinah* yang mencegah dari

---

<sup>301</sup> Dalam keadaan tertentu mungkin saja menggunakan lafadz *musyarak* pada seluruh maknanya. Dalam keadaan ini maka maknanya bersifat tertentu. Dan diberlakukan seperti lafadz yang mempunyai satu makna. Contohnya adalah firman Allah: ‘Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya membacakan shalawat kepada Nabi’. Kata shalat (membaca shalawat) dalam ayat ini adalah lafadz *musyarak*; yaitu antara *maghfirah* dan *istighfar*. Lafadz shalat dalam ayat ini diamalkan dengan menggunakan kedua makna tersebut. Sehingga shalawat dari Allah berarti *maghfirah*. Dan jika dari selain Allah berarti *istighfar*. Allah berfirman: ‘Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah, sujud kepada-Nya apa-apa yang ada di langit dan di bumi matahari, bumi, bulan bintang, gunung, pepohonan, hewan dan kebanyakan manusia’. Kata sujud dalam ayat ini adalah lafadz *musyarak* antara *khusyu* (tunduk), dan meletakan dahi di atas permukaan bumi. Dan telah ditetapkan penggunaan kedua makna tersebut secara hakiki, sehingga *khusyu* adalah arti sujud yang dilakukan oleh hewan dan yang lainnya, sedangkan sujud dari manusia berarti makna yang kedua.

Apabila tidak mungkin mengartikan lafadz *musyarak* pada seluruh maknanya, maka harus ada *qarinah* (indikasi) yang menguatkan penggunaan satu makna atas makna lainnya.

penggunaan lafadz pada *zhahir maudlu lahu* (makna asli yang kelihatan). Banyak ahli bahasa yang memandang bahwa *idlm̄ar* termasuk jenis *majaz*. Dan kenyataannya memang demikian.

2. Selain pada teks syara, *hakikat lughawiyah* (makna bahasa) lebih utama daripada *hakikat ‘urfiyyah* (makna istilah); juga lebih utama dari *hakikat syar’iyah* (makna syara). Artinya, jika suatu lafadz mempunyai kemungkinan untuk dipindahkan dari makna bahasa menjadi makna syara atau *‘urfi*, atau tidak bisa dipindahkan, maka yang menjadi asal adalah tidak dipindahkan; yakni tetap dalam makna bahasanya.
3. Pada teks syara, *hakikat syariyyah* lebih utama daripada *hakikat ‘urfiyah*; dan *hakikat ‘urfiyah* lebih utama daripada *hakikat lughawiyah*. Dengan syarat makna syar’iy maupun *‘urfi* bagi suatu lafadz sangat populer dan banyak yang mendahului penggunaan makna *lughawi*.
4. Hakikat yang dikhkususkan pada satu makna lebih utama daripada *majaz* dan *idlm̄ar*.

Dari poin kedua dapat disimpulkan:

- a. Karena *hakikat* yang dikhkususkan serta *majaz* (dan *idlm̄ar*) mempunyai satu makna, maka harus didahulukan atas *isytirak* dan memindahkan yang tidak biasa kepada maknanya. Karena *isytirak* dan memindahkan pada kondisi seperti ini mempunyai lebih dari satu makna. Mengenai *isytirak* insya Allah sudah jelas. Adapun memindahkan suatu lafadz yang tidak biasa pada maknanya, maka makna bahasa suatu lafadz dan makna

pindahannya hampir sama dalam penunjukannya. Sehingga pemindahan ini sama halnya seperti lafadz *musytarak*.

b. Pemindahan suatu lafadz yang biasa pada maknanya harus didahului atas *isytirak*. Karena keduanya, meskipun sama-sama mempunyai lebih dari satu makna, tetapi pemindahan yang biasa pada maknanya telah menjadi masyhur pada satu makna; yaitu makna yang dipindahkan. Baik itu makna ‘urfī ataupun makna syar’ī, dan makna *lughawi* dijauhkan; sehingga maknanya menjadi tentu. Sedangkan *isytirak* tidak tentu maknanya kecuali disertai dengan *qarinah*.

Dari poin ketiga sudah jelas, apabila suatu lafadz beredar diantara makna *sharih* dan *kinayah*, maka wajib diartikan dengan makna *sharih* atas *kinayah*. Inilah yang lebih utama.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, apabila lafadz beredar di antara beberapa makna, yakni jika mempunyai kemungkinan makna ini atau yang itu, maka harus diikuti langkah-langkah pentarjihan sebagai berikut:

1. *Hakikat* lebih utama dari *majaz* (*idlmār*).
2. Pada selain teks syara, *hakikat lughawiyah* lebih utama daripada pemindahan menuju *hakikat syar’iyyah* dan *‘urfīyyah*.
3. Pada teks (nash) syara, *hakikat syar’iyyah* lebih utama daripada *hakikat ‘urfīyyah*. Dan *hakikat ‘urfīyyah* lebih utama daripada *hakikat lughawiyah*. Ini terjadi apabila pemindahan berlangsung secara lazim/biasa pada

maknanya, yakni mendahului makna *lughawi*. Apabila tidak biasa maka lafadz pada kondisi ini seperti halnya lafadz *musytarak* bagi makna *lughawi*, syar'i dan 'urfî.

4. *Hakikat* yang dikhkususkan pada satu makna lebih utama daripada *majaz* (serta *idlmar*).
5. *Hakikat* yang dikhkususkan dan *majaz* (serta *idlmar*) lebih utama daripada *isytirak* dan pemindahan yang tidak biasa pada maknanya.
6. Pemindahan yang biasa pada maknanya lebih utama daripada *isytirak*. Yang dimaksud dengan pemindahan yang biasa pada maknanya adalah suatu lafadz yang dipindahkan maknanya menjadi makna syar'i dan 'urfî serta telah masyhur kedua maknanya, makna *lughawinya* dijauhkan. Contohnya, shalat dan haji yang dipindahkan dari makna bahasa menjadi makna syar'i. Lafadz *dâbbah* untuk arti hewan yang berkaki empat (makna bahasanya adalah setiap binatang yang melata). Kata *ghâith* untuk benda yang keluar dari manusia (faeses). Kedua lafadz tersebut dipindahkan dari makna bahasa menjadi makna 'urfî.
7. Pemindahan yang tidak biasa pada maknanya (sama dengan *isytirak* salah satu dari keduanya) tidak lebih utama kecuali apabila ada *qarinah*.
8. *Majaz* sama dengan *idlmar*, salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lainnya kecuali dengan adanya *qarinah*. Pada sebagian keadaan *idlmar* dipandang sebagai salah satu jenis *majaz*.

9. Makna *sharîh* (jelas) lebih utama daripada *kinayah*.

**Contoh-contoh:**

1. Lafadz zakat menurut sebagian kalangan termasuk lafadz *musytarak* dengan makna *lughawi* (berarti tumbuh atau berkembang) dan makna syar'i (berarti kadar yang dikeluarkan dari harta tertentu yang telah mencapai *nishab*). Tetapi sebagian ulama memandangnya sebagai lafadz yang dipindahkan dari makna *lughawi* menjadi makna syar'i. Dan pemindahan ini *lazim* (biasa/normal) pada maknanya, sehingga pemindahan menjadi makna syar'i adalah yang lebih utama. Sebagaimana yang telah kami jelaskan.
2. Lafadz nikah kadangkala dikatakan termasuk lafadz *musytarak* antara akad dan *wath'i* (bersetubuh). Ahli bahasa lainnya memadang sebagai lafadz *hakikat* pada salah satunya dan *majaz* pada yang lainnya.<sup>302</sup> Menganggap lafadz nikah sebagai *hakikat* pada salah satu dari keduanya dan *majaz* pada lainnya adalah lebih utama, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam keadaan ini maka makna ayat:

[وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاوْرُكُمْ]

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.*  
**(TQS. an-Nisa [4]: 22)**

---

<sup>302</sup> Lafadz nikah digunakan secara hakiki pada makna akad, seperti dalam firman Allah: ‘Maka nikahkanlah mereka (para wanita) dengan izin ahlinya (walinya)’. Dan digunakan secara *majaz* pada makna bersetubuh seperti dalam firman Allah: ‘Dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga ketika mereka telah sampai kepada kemampuan untuk bersetubuh (dewasa)’. Artinya, bukan melaksanakan akad nikah.

Adalah seperti berikut: Orang yang memandang lafadz nikah sebagai *hakikat* dalam akad, *majaz* dalam *wath'i*, maka *hakikat* lebih utama. Sehingga ayat tersebut bermakna: Diharamkan bagi seorang lelaki mengawini wanita manapun yang telah dinikahi (telah terjadi akad antara bapaknya dan wanita tersebut). Tidak diharamkan dia menikahi budak bapaknya atau wanita yang telah dizinai oleh bapaknya.

Orang yang memandang lafadz nikah merupakan *hakikat* dalam *wath'i*, *majaz* dalam akad; maka *hakikat* lebih diutamakan<sup>303</sup>. Dan ayat tersebut akan bermakna: Haram bagi seorang lelaki menyetubuhi wanita yang telah disetubuhi bapaknya, baik dengan jalan nikah, penghambaan ataupun zina.

Ayat itu juga mungkin juga dikatakan seperti berikut. Lafadz nikah bisa jadi merupakan lafadz *musytarak* antara akad dan *wath'i* dan bisa juga merupakan *hakikat* dalam akad. Sebagaimana ayat:

[فَإِنْ كَحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ]

*Kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka. (TQS. an-Nisa [4]: 25)*

Tetapi *hakikat* ini dikhkususkan kepada akad yang *shahih* bukan akad yang *fasid* dengan dalil-dalil lain. Keberadaan lafadz nikah sebagai *hakikat* yang dikhkususkan pada akad yang *shahih* lebih utama daripada memandangnya sebagai lafadz

---

<sup>303</sup> Orang yang memandang bahwa lafadz nikah merupakan *majaz* dalam akad berkata: Akad disebut nikah termasuk penamaan sesuatu dengan nama *musababnya*. Jadi, nikah merupakan *musabab* (akibat dari akad). Karena itu akad dinamai dengan nama *musababnya*, yaitu nikah.

*musytarak*. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Sehingga ayat tersebut akan berkmakna: Haram menikahi wanita yang telah diinikahi (diakadi) oleh bapaknya dengan akad yang *shahih*.

3. Allah Swt berfirman:

[وَاسْأَلِ الْقُرْبَى]

*Dan tanyalah (penduduk) negeri.* (TQS. Yusuf [12]: 82)

Sebagian ulama memandang lafadz *al-qaryah* pada ayat ini sebagai lafadz *musytarak* bagi kata (الأهل) yaitu penghuni dan kata (الآبنية) yaitu bangunan. Ulama lain memandangnya sebagai *hakikat* dalam kata bangunan saja, dan *idlmar* (*majaz*) pada penghuni. Yakni disembunyikan lafadz *ahlu* sebelum lafadz *qaryah*. Jadi pada ayat diatas *idlmar* lebih utama.

4. Allah Swt berfirman:

[إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ]

*Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.* (TQS. at-Taubah [9]: 28)

Terkadang kata najis dalam ayat di atas dipandang sebagai lafadz yang dipindahkan dari makna asalnya menjadi najis syar'iyyah; tetapi merupakan pemindahan yang tidak biasa pada maknanya, yakni tidak seperti kata shalat dan haji. Juga terkadang dipandang sebagai lafadz *majaz* yang berarti kotoran maknawi, yakni dengan mengidlmari *kaf*, yang berarti penyerupaan; jadi sama dengan ‘seperti najis’. Memandang lafadz najis sebagai *majaz* dengan arti kotoran maknawi adalah lebih utama. Kadangkala kata najis dipandang sebagai lafadz *musytarak* bagi kotoran maknawi dan najis

syar'iyyah; yang lainnya berpendapat bahwa kata najis merupakan lafadz yang dipindahkan dengan pemindahan yang tidak lazim pada maknanya. Pada kondisi seperti ini lafadz najis tidak ada bedanya dengan lafadz *musytarak*; yakni tidak mungkin dikuatkan terhadap salah satu maknanya kecuali dengan adanya *qarinah*.

5. Firman Allah Swt:

[وَحَرَمَ الرِّبَا]

*Dan (Allah) telah mengharamkan riba.*

(TQS. al-Baqarah [2]: 275)

Kata riba pada ayat ini dipandang sebagai *idimar*, yakni dengan menyembunyikan kata akad, sehingga artinya menjadi: *Dan telah diharamkan akad riba*. Berdasarkan hal ini maka larangan dalam ayat ditujukan pada akadnya, sehingga termasuk akad yang batil. Sebagian ulama memandang kata riba sebagai lafadz *manqul* (lafadz yang maknanya dipindahkan dari makna bahasa menjadi makna syara) yakni ‘*tambahan yang ditentukan oleh syara*’ tetapi tidak lazim/biasa dalam makna syaranya, karena makna asalnya yaitu *tambahan* tetap digunakan dan berkaitan dengan makna syara’nya. Berdasarkan pandangan ini maka larangan dalam ayat ditujukan pada tambahannya; yakni pada syarat-syarat akad, sehingga akad pada kondisi seperti itu merupakan akad yang *fasad*. Artinya, akadnya akan menjadi sah jika tidak mensyaratkan adanya tambahan. Apabila kedua orang yang berakad sepakat untuk menghilangkan tambahan, maka akad tersebut menjadi sah. Memandang lafadz riba dalam ayat tersebut sebagai *idimar* lebih utama sebagaimana yang

telah dijelaskan, sehingga akadnya menjadi batil; baik kedua pihak yang berakad sepakat untuk menghilangkan tambahan ataupun tidak.

6. Firman Allah Swt:

[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ]

*Allah telah menghalalkan jual beli.*  
**(TQS. al-Baqarah [2]: 275)**

Lafadz *al-bai'* dipandang sebagai lafadz *hakiki* dengan arti jual beli menurut bahasa. Yakni menukar harta dengan harta. Kemudian dikhkususkan dengan jual beli secara syar'i. Lafadz *al-bai'* juga dipandang sebagai lafadz yang dipindahkan dari makna jual beli menurut bahasa menjadi makna jual beli menurut syara. Tetapi hal ini tidak lazim (biasa) dalam maknanya. Karena makna yang pertama, yaitu menukar harta dengan harta, senantiasa dipakai dan berkaitan dengan makna syar'i. Menafsirkan suatu makna pada *hakikat* yang ditakhsis lebih utama sebagaimana yang telah dijelaskan.

7. Apabila seseorang berkata kepada orang lain yang bukan anaknya: *'Ini adalah anakku'*? Perkataan tersebut terkadang dipandang sebagai *majaz*. Artinya, *sesungguhnya anak ini adalah aku muliakan dan aku cintai*. Terkadang juga dipandang sebagai *idlmar*. Artinya, *anak ini seperti anakku*, dengan menyembunyikan huruf *kaf* yang berarti menyerupakan (*at-tasybih*). Kedua pandangan di atas kedudukannya sama. Salah satunya tidak dikuatkan terhadap yang lain kecuali dengan adanya *qarinah*.

8. Allah Swt berfirman:

[وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ]

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. (TQS. al-An'aam [6]: 121)

Ayat ini dipandang sebagai *hakikat* yang bersifat umum pada setiap binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, dan binatang sembelihan yang disebutkan selain nama Allah atasnya; kemudian ditakhsis dengan dalil lain menjadi binatang sembelihan yang disebutkan nama selain Allah atasnya. Ayat ini bisa juga merupakan *majaz*, artinya, binatang yang disebutkan nama selain Allah atasnya. Tetapi, mengartikan ayat tersebut dengan *takhsis* adalah lebih utama. Meskipun kedua makna tersebut (*hakikat* umum yang ditakhsis dan *majaz*) sebenarnya tidak bertentangan, tetapi memahami hukum dengan *takhsis* lebih utama.

9. Allah Swt berfirman:

[وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ]

Dan dalam *qishash* itu ada (*jaminan kelangsungan*) hidup bagimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 179)

Yang dimaksud dengan ayat ini bisa berarti umum, yakni bagi seluruh manusia terdapat kehidupan pada saat (menghukum) bunuh orang yang membunuh. Kemudian ditakhsis dengan kehidupan bagi orang yang akan dibunuh. Artinya, (menghukum) bunuh orang yang membunuh akan mencegahnya dari perbuatan membunuh, sehingga menghalanginya untuk membunuh

seseorang. Maka kehidupan akan terdapat bagi orang yang akan dibunuh. Maksud ayat tersebut mungkin juga dengan mengidlmari (menyembunyikan) kata disyari'atkannya *qishash*. Artinya: *Bagi kalian pada pensyari'atan qishash terdapat kehidupan.* Maksudnya bahwa pensyari'atan *qishash* berimplikasi pada tetap hidupnya orang yang akan membunuh dan orang yang akan dibunuh, karena rasa takutnya orang yang akan membunuh terhadap (hukum) *qishash*.

Mengartikan ayat tersebut dengan *takhsis* adalah lebih utama. Sehingga arti ayat tersebut adalah: *Bagi kalian, pada hukum qishash terdapat kehidupan dengan sebab membunuh orang yang dibunuh. Karena manusia selamat dari kejahatannya. Sehingga akan hiduplah orang yang akan dibunuh.*

10. Allah Swt berfirman:

[أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ]

*Atau kamu telah menyentuh perempuan.*  
(TQS. an-Nisa [4]: 43)

Secara *hakiki* kata *al-lamsu* adalah menyentuh dengan tangan dan yang sejenisnya. Ini makna yang *sharih*. Tetapi kata *al-lamsu* juga bisa dipahami dengan jalan *kinayah* yang berarti *jima* (bersetubuh). Mengartikan kata *al-lamsu* dengan makna yang *sharih* lebih utama, sehingga tidak diartikan dengan jalan *kinayah*, kecuali apabila ada *qarinah*.

11. Rasulullah saw bersabda:

*Bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat bepergian.*<sup>304</sup>

Hadits Rasul ini merupakan nash syara. Oleh karena itu *hakikat syar'iyyah* harus dipandang (dijadikan pegangan) pertama kali, sehingga kata *shiyam* diartikan shaum secara syar'i, sebagaimana yang sudah dikenal. Jadi, termasuk *hakikat syar'iyyah*, bukan diartikan shaum menurut bahasa.

12. Allah Swt berfirman:

[وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ]

*Dan dirikanlah shalat.* (TQS. al-Baqarah [2]: 83)

Ayat ini merupakan nash syara. Sehingga kata shalat dalam ayat ini diartikan menurut *hakikat syar'iyyah*, bukan menurut makna *lughawi*.

Dengan cara-cara tersebut kita akan bisa menentukan makna yang dimaksud oleh suatu lafadz yang tidak tentu diantara lebih dari satu makna. Perlu diketahui bahwa *tarjih* yang diceritakan dilakukan jika tidak tedapat *qarinah* yang menentukan maksud dari suatu lafadz. Apabila terdapat *qarinah*, maka makna yang ditentukan oleh *qarinah*lah yang lebih utama. Contohnya seperti:

a. Allah Swt berfirman:

[إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ]

*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi.* (TQS. al-Ahzab [33]: 56)

Ayat ini merupakan nash syara. Tetapi *qarinah* pada ayat tersebut yaitu: *bershalawat untuk Nabi* memalingkan makna shalat dari

---

<sup>304</sup> Bukhari: 181; Muslim: 1879

*hakikat syar'iyyah*, dan mengartikannya menjadi makna bahasa. Yaitu *al-maghfirah* (ampunan) dan *al-ishtighfar* (meminta ampun), yakni berdoa.

b. Allah Swt berfirman:

[فِإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخْلُمْ بِهِنْ]

*Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan). (TQS. an-Nisa [4]: 23)*

Kata *dukhul* dalam ayat tersebut merupakan *kinayah* dari bersetubuh. Sehingga ayat tersebut diartikan dengan bersetubuh, karena adanya *qarinah* yaitu ungkapan masuk kepada mereka. Disini tidak bisa dikatakan bahwa makna *shariyah* lebih utama, sehingga kata *dukhul* harus diartikan dengan makna *dukhul* yang *shariyah*.

c. Allah Swt berfirman:

[فَأَنْكِحُوهُنْ يَإِذْنِ أَهْلِهِنْ]

*Kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka. (TQS. an-Nisa [4]: 25)*

Nikah dalam ayat ini merupakan akad dengan disertai *qarinah* adanya ungkapan: *dengan seizin tuan mereka*. Sedangkan kata nikah yang terdapat pada firman Allah:

[وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ]

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. (TQS. an-Nisa [4]: 6)*

Nikah disini artinya *al-wath'u* (bersetubuh), yaitu kemampuan untuk bersetubuh dengan wanita. Ini

dipahami karena adanya *qarinah* lanjutan ayat tersebut yaitu:

[فَإِنْ عَائِسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ]

*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (TQS. an-Nisa [4]: 6)*

Page | 574

Yaitu ketika mereka telah sampai pada masa dewasa dan status yatimnya menjadi hilang, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Ayat tersebut tidak diartikan dengan, serahkanlah kepada mereka hartanya ketika mereka menikah. Tetapi ketika mereka sampai pada masa dewasa (sudah memiliki kemampuan untuk bersetubuh). Begitu juga contoh-contoh yang lain.

Dengan selesainya pembahasan *tarjih* ini maka selesaiyah pembahasan bab yang berkaitan dengan ijtihad. Dengan demikian tiga perkara yang didalamnya menjadi pembahasan *ushul fiqh* (yang mencakup hukum syara dan hal-hal yang berkaitan dengannya; dalil dan yang berkaitan dengannya; ijtihad dan yang berkaitan dengannya) sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembukaan kitab ini telah selesai kami bahas.

[سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ % وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ % وَالْحَمْدُ لِلَّهِ]

[رَبُّ الْعَالَمِينَ]

*Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru*

*sekalian alam. (TQS. ash-Shaaffaat [37]: 180-182)*

213 Contoh ini pantas juga sebagai contoh *mujmal* pada kondisi yang keenam-yakni menyamarkan makna yang dipakai. Lihat pada pembahasan *mujmal*. Jadi lafadz *baqarah* pada ayat pertama adalah lafadz yang umum pada jenisnya, serta *nakirah* yang *mutsbat* sehingga termasuk lafadz *muthlaq*. Karena itu jika mereka (bani Israil) menyembelih sapi mana saja maka pasti akan mencukupi, sebagaimana terdapat dalam hadits *mursal* dari Ikrimah. Hanya saja karena mereka banyak bertanya telah menyamarkan lafadz *baqarah* pada diri mereka sendiri, akibatnya Allah pun menyamarkannya kepada mereka. Dengan kata lain termasuk lafadz *mujmal*. Kemudian lafadz *mujmal* ini dijelaskan secara bertahap sesuai dengan pertanyaan mereka. Mereka mempersulit diri sendiri hingga akhirnya Allah pun memberikan kesulitan kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam hadits tadi. Berdasarkan hal ini maka lafadz *baqarah* pada mulanya adalah lafadz *muthlaq*, kemudian *ditaqyid* (dibatasi ) dengan sifat berikutnya; juga termasuk lafadz *mujmal* dilihat dari kesamarannya kepada mereka kerena banyaknya pertanyaan mereka, kemudian dijelaskan dengan sifat-sifat yang telah diceritakan.

214 Tirmidzi: 1; Ibnu Majah: 281; an-Nasa'i: 129; Ahmad: 4470; Ibnu Hibban: 8/153; Ibnu Khuzaimah: 9

215 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 10

216 Bukhari: 460; Muslim: 896

217 IbnuMajah:4036, Ahmad:2/291, Al mustadrak: 4/512, Abu Ya'la: 6/378, Mu'jam Kabir: 18/67.

218 telah ditakhrij sebelumnya pada no:214

- 219 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 217
- 220 Bukhari: 757, 715; Muslim: 396, 602 ;  
Tirmidzi: 279; an-Nasa'i: 874; Abu Daud: 73;  
Ibnu Majah: 1050; Ahmad: 18225.
- 221 Bukhari: 1362; Tirmidzi: 564; Nasa'i: 2404;  
Abu Daud: 1329; Ibnu Majah: 1797; Ahmad: 68
- 222 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 12
- 223 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 13
- 224 Bukhari: 737; Muslim: 392
- 225 Bukhari: 715; Muslim: 602
- 226 Tirmidzi: 870; Nasa'i: 2883; Ahmad: 5097
- 227 Tirmidzi: 870
- 227 Dalil yang lebih akhir yang menunjukan hilangnya suatu hukum dari seruan yang *dimansukh* bisa diketahui dengan: lafadz *nasakh* dan *mansukh*. Seperti jika Nabi mengatakan dalil ini *menasakh* dan dalil itu *dinasakh*, atau aku sepakat akan hal itu. Bisa juga dengan tarikh dalam *nasakh* itu sendiri, seperti sabda Rasul: '*Dulu aku melarang ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah*'. Bisa juga dengan menghubungkan salah seorang dari dua *rawi* kepada perkara yang lebih dahulu, seperti perkataan: 'Ini terjadi pada tahun si fulan dan ini terjadi pada tahun si fulan'. Bukan termasuk cara yang shahih untuk mengetahui *nasakh* jika seorang sahabat berkata: Hukumnya adalah seperti iini kemudian *dinasakh*. Karena hal itu bisa saja berasal dari ijtihadnya. Juga tidak bisa dijadikan cara untuk mengetahui *nasakh* jika seorang sahabat mengatakan tentang salah satu dari dua hadits yang *mutawatir*: 'Hadits ini sebelum yang itu'. Karena perkataan demikian mengandung arti penghapusan hadits *mutawatir* dengan perkataan seorang sahabat. Juga tidak dengan mengatakan: 'Salah satu dari dua hukum telah ditetapkan *mushaf* setelah yang lainnya'. Karena susunan ayat di dalam *mushaf* tidak berdasarkan susunan ayat berdasarkan turunnya ayat tersebut. Dan juga tidak dengan: *rawi* salah satu dari dua dalil, termasuk sahabat yang masih baru, sedangkan yang lainnya termasuk sahabat yang lama bersama-sama dengan Nabi. Karena bisa saja riwayat sahabat yang telah lama bersama-sama dengan Nabi lebih terakhir. Oleh

karena itu mengetahui *nasikh* dan *mansukh* membutuhkan kedalaman dalam pembahasan dan penelitian yang cermat terhadap nash-nash syara.

- 229 Bukhari: 176; Muslim: 1897  
 230 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 175  
 231 Abu Daud: 4484; Tirmidzi: 1444; Nasa'i: 5661; ad-Darimi: 2313; Ahmad: 2/136; Ibnu Hibban: 4/412  
 232 Telah ditakhrij sebelumnya pada no: 84  
 233 Muslim: 628; Ahmad: 1/403; Abu Ya'la: 8/456  
 234 Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan tentang wanita yang dipanggil oleh Umar kemudian gugur kandungannya: '*Aku berpendapat engkau (Umar) wajib membayar diyat*'. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf berkata: '*Sesungguhnya wahai Umar hanyalah orang yang mendidik, maka engkau tidak dibebani kewajiban apapun*'.  
 235 '*Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berpegang teguh terhadap yang hak hingga datangnya kiamat dan munculnya dajjal, aku sangat merindukan saudara-saudaraku*'. Para sahabat berkata: '*Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?*' Rasul bersabda: '*Kalian adalah para sahabatku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku yang akan menyelamatkan agamaku dari tempat yang satu menuju ke tempat yang lain, mereka senantiasa memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh manusia*'. Sungguh benarlah sabda Rasulullah saw.  
 236 Al bukhari :894, 381, Muslim : 3317.  
 237 Ahmad:5/236, Abu Daud:3592, At Turmudzi:1327, Al Haafidz dalam kitab Al Talkhish berkata Ibnu Tohir Hadits ini mempunyai dua jalan sanad kedua-duanya tidak shohih. At Turtudzi berkata hadits ini tidak kami kenal kecuali dengan jalan ini. Juga bukan merupakan hadits muttasil, tetapi kepopuleran hadits ini di antara manusia dan penerimaan mereka terhadapnya merupakan perkara yang menguatkan hadits ini.

238 Hadits ini mutafaq alaih dari hadits Amru bin Ash dan Abu Huroeroh, Bukhori:8352, Muslim: 1716.

239 Bukhari: 2886, 2973, 4066; Muslim: 1751; Abu Daud: 2653, 2717; Tirmidzi: 1562; al-Muwattha: 974; ad-darimi: 2/301; Ahmad: 3/114, 279; Ibnu Hibban: 8/101; al-Mustadrak: 2/142.

240 Muslim: 1761; Ahmad: 2/22

241 Apabila seorang mujtahid tidak berijtihad dalam suatu masalah maka dia boleh mengikuti mujtahid lain dalam masalah tersebut, sebagaimana Umar telah merujuk pendapat Ali dan Muadz bin Jabal.

242 Perlu diketahui bahwa ketika menggali hukum syara kita wajib memperhatikan nash-nash dan fakta permasalahan tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Syariat Islam dalam menyelesaikan permasalahan manusia mengharuskannya mempelajari fakta permasalahan kemudian mengetahui hukum syara tentang masalah tersebut dengan menggalinya dari al-Qur'an dan as-Sunnah atau perkara yang ditunjukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi sedikitpun ketika bertentangan dengan syara. Maka fakta masyarakat wajib terikat dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Tidak halal bagi kaum Muslim untuk mengikuti fakta zaman dan tempat mereka. Mereka wajib memecahkan fakta tersebut dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Juga tidak boleh memandang *maslahat* yang bersandar pada akal, sehingga akan mempengaruhinya dalam melakukan penggalian dalil (*istinbat*). Sebab, *maslahat* akan muncul dengan sendirinya ketika sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Allah berfirman:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]

*Aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. (AL-Anbiya:107)*

Maksud kedatangan rahmat bagi mereka adalah bahwa *kemaslahatan* mereka ada dalam syariat yang dibawa Rasul. Juga Allah berfirman:

[فَذَجَاءَكُمْ بِيَنَّةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً]

*Telah datang kepada kalian penjelasan dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat.* (al-Anam:157)

Berdasarkan hal ini maka apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa hukum syara bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi adalah pendapat yang batil, tidak ada dasarnya sama sekali. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa dimana terdapat *kemaslahatan* maka disanalah terdapat syara; pendapat itu juga pendapat yang batil karena *kemaslahatan* akan muncul jika terdapat syara, bukan sebaliknya. Jadi, syara sajalah yang menetapkan *maslahat* dan merubah situasi agar cocok dengan syariat. Inilah pendapat yang benar, bukan sebaliknya.

- 243 Ibnu Majah: 2443
- 244 Ahmad: 3632; Mu'jam Kabir: 10/144 no 10259; Hakim: 21, 22.
- 245 Kata taqlid diambil dari ungkapan: Dia mengalunginya dengan kalung dan mengenakannya di leher.
- 246 Tafsir Ibnu Katsir; Ibnu Abi Hatim: 1/478; Ibnu Hibān: 2/386.
- 347 Abu Daud : 275; Ibnu Majah: 565; Ahmad: 2898
- 248 Tirmidzi:1504; Abu Daud: 2657; Ahmad: 16735
- 249 Telah ditakhrij pada no: 28
- 250 Tirmidzi: 4/127 no: 1558
- 251 Muslim: 1817; Tirmidzi: 1558
- 252 An-Nasaai : 5114, Ahmad: 11516.
- 253 Abu Daud: 2356; Ibnu Majah: 2822, ad-Darimi: 2385; Ahmad: 15203,23250.
- 254 Diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i dan Baihaki: 1/124.
- 255 Bukhari:1972; an-Nasa'i: 170; Ibnu Majah: 496.
- 256 Abu Daud: 2241; Ibnu Majah: 1952
- 257 Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw senantiasa menggilir di antara isteri-isterinya yang sebanyak sembilan orang. Bukhari: 260, 275; Muslim: 2656. Dari Anas bin

Malik dia berkata, tidak pernah tersisa pada waktu sore pada keluarga Muhammad saw satunya beras atau biji-bijian padahal Rasul mempunyai sembilan orang isteri; Bukhari: 1928; Tirmidzi: 1136

- 258 Muslim: 4602; Ahmad: 6836; Tirmidzi: 2091, 2225; Ibnu Majah: 2354
- 259 Ibnu Majah: 2355; Ahmad: 20698. Dan terdapat dalam *shahih* Muslim bab yang menerangkan saksi-saksi yang paling baik.
- 260 Telah ditakhrij pada no. 226
- 261 Telah ditakhrij pada no: 227
- 262 Ijma secara umum didahulukan terhadap nash yang menyamainya (sederajat), karena *nasakh* dalam ijma dijamin berbeda dengan nash.
- 263 Telah ditakhrij pada no: 216
- 264 Tirmidzi: 2026; Abu Daud: 2507; Ahmad: 17295; al-Muwathah: 953; ad-Darimi: 2811
- 265 Muslim: 2527; Turmudz: 774
- 266 Bukhari: 3926
- 267 Abu Daud: 157; Ahmad: 25610; ad-Darimi: 1754
- 268 Muslim: 2164; Ahmad: 5461
- 269 Ahmad: 4/175 dari Saraqah bin Malik.
- 270 Turmudzi: 228; Abu Daud: 674; Ibnu Majah: 976; Ahmad: 1/457
- 271 Muslim: 4602 dari Aisyah.
- 272 Hadits *hasan*, para ulama telah menerimanya dan menggunakannya secara umum, lihat asy-syakhshiyyah: 3/81.
- 273 Bukhari: 4707; Muslim: 1504
- 274 Ahmad: 23021
- 275 Diriwayatkan dari Imam Ahmad melalui Aisyah ra dengan lafadz: *Apabila bertemu dua alat kelamin (al-khitânatî) maka wajib mandi.*
- 276 Abu Daud: 184, 185, 187. Dari Abu Said dari Abi dari Ubay bin Ka'ab, bahwa fatwa yang difatwakan oleh mereka tentang wajib mandi karena keluarnya air mani adalah keringanan yang diberikan Rasul pada permulaan Islam. Kemudian Rasul memerintahkan untuk mandi.
- 277 Bukhari: 1796; Abu Daud: 2040, dari Aisyah dan Ummu Salamah: *Rasul saw junub karena jima bukan karena mimpi pada waktu subuh*

*sedangkan dia dalam keadaan shaum. Kemudian Rasul shaum di bulan Ramadlan.*

- 278 Muslim: 1864
- 279 Bukhari: 39
- 280 Bukhari hadits *mu'allaq*: 2/824; Turmudzi: 2518; Nasa'i: 5397; ad-Darimi: 165; Ahmad: 1/200; Ibnu Hibban: 3/498
- 281 Bukhari: 2766, 1598
- 282 Muslim: 1331
- 283 Turmudzi: 492; Ibnu Majah: 1269; Ahmad: 6401
- 284 Abdurrazak: 5687 dari Abdullah bin Mas'ud. al-Haitsami berkata, para perawi hadits tersebut terpercaya.
- 285 Turmudzi: 1344; Ibnu Majah: 2535
- 286 Ibnu Majah: 2331; Ahmad: 2719, 21714; al-Muwaththa: 1234
- 287 Turmudzi: 1344; dan hadits *mauquf* menurutku adalah *shahih*.
- 288 Turmudzi: 88; Nasa'i: 163, 440; Abu Daud: 153; Ibnu Majah: 472; Ahmad: 2/333. Hadits ini *dishahihkan* oleh Ibnu Hibban, dan dalam bab ini dari kebanyakan para sahabat terdapat *talkhish al-khabir*.
- 289 Turmudzi: 78; Nasa'i: 164; Abu Daud: 155; Ibnu Majah: 477
- 290 Turmudzi: 1021; dan *dihasangkan* oleh al-Hakim: 2/167; hadits ini *dishahihkan* dan diakui oleh adz-Dzahabi.
- 291 Bukhari: 2794, 641; Muslim: 3176
- 292 Bukhari: 3016; Muslim: 3279
- 293 Telah *ditakhrij* sebelumnya pada no: 101
- 294 Bukhari: 549; Muslim: 1374 dari hadits Umar dan Abi Hurairah
- 295 Muslim: 1373; Tirmidzi: 1030; Abu Daud: 3192; Nasa'i: 557
- 296 Telah *ditakhrij* sebelumnya pada no: 9
- 297 Ad-Darimi: 2/97; Ibnu Majah: 4/226; Baihaqi: 2/461; ad-Daraquthni: 1/423; al-Humaidi: 2/55; al-Mu'jam al-Kabir: 2/134
- 298 Adapun thawaf, maka tidak dilarang sesuai dengan hadits ketiga dan tidak bertentangan dengan hadits tentang waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk melakukan shalat.

Karena waktu-waktu ini khusus bagi shalat sebagaimana yang terdapat pada nash hadits, bukan bagi thawaf.

299 Muslim: 1141; Abu Daud: 2418; Tirmidzi: 767; Ibnu Hibban: 3582

300 Cara yang disyari'atkan dalam Islam untuk memiliki budak adalah ketika para wanita keluar beserta tentara musuh untuk memperbanyak pasukannya di medan peperangan, kemudian kaum muslimin memenangkan perang dan para wanita itu ditahan di medan peperangan. Inilah satu-satunya keadaan yang dibolehkan Islam untuk memiliki budak. Dan cara yang lainnya terlarang.

301 Dalam keadaan tertentu mungkin saja menggunakan lafadz *musytarak* pada seluruh maknanya. Dalam keadaan ini maka maknanya bersifat tertentu. Dan diberlakukan seperti lafadz yang mempunyai satu makna. Contohnya adalah firman Allah:

[إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ]

Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya membacakan shalawat kepada Nabi? (al-Ahzab:56)

Kata shalat (membaca shalawat) dalam ayat ini adalah lafadz *musytarak*; yaitu antara *maghfirah* dan *istighfar*. Lafadz shalat dalam ayat ini diamalkan dengan menggunakan kedua makna tersebut. Sehingga shalawat dari Allah berarti *maghfirah*. Dan jika dari selain Allah berarti *istighfar*. Allah berfirman:

[أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  
وَالثُّجُومُ وَالْجَبَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ]

'Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah, sujud kepada-Nya apa-apa yang ada di langit dan di bumi matahari, bumi, bulan bintang, gunung, pepohonan, hewan dan kebanyakan manusia?' (al-Hajj: 18)

Kata sujud dalam ayat ini adalah lafadz *musytarak* antara *khusyu* (tunduk), dan meletakan dahi di atas permukaan bumi. Dan telah ditetapkan penggunaan kedua makna tersebut secara hakiki, sehingga *khusyu* adalah arti sujud yang dilakukan oleh hewan dan yang lainnya,

sedangkan sujud dari manusia berarti makna yang kedua.

Apabila tidak mungkin mengartikan lafadz *musytarak* pada seluruh maknanya, maka harus ada *qarinah* (indikasi) yang menguatkan penggunaan satu makna atas makna lainnya.

302 Lafadz nikah digunakan secara hakiki pada makna akad, seperti dalam firman Allah:

[فَإِنْ كَحُوْهُنَّ يَأْذِنُ أَهْلَهُنَّ]

*Maka nikahkanlah mereka (para wanita) dengan izin ahlinya (walinya)*. (an-Nisa: 25)

Dan digunakan secara *majaz* pada makna bersetubuh seperti dalam firman Allah:

[وَابْتُلُوا الْبَيْتَمَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ]

*'Dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga ketika mereka telah sampai kepada kemampuan untuk bersetubuh (dewasa)'*. (an-Nisa: 6)

Artinya, bukan melaksanakan akad nikah.

303 Orang yang memandang bahwa lafadz nikah merupakan *majaz* dalam akad berkata: Akad disebut nikah termasuk penamaan sesuatu dengan nama *musababnya*. Jadi, nikah merupakan *musabab* (akibat dari akad). Karena itu akad dinamai dengan nama *musababnya*, yaitu nikah.

304 Bukhari: 181; Muslim: 1879

## HALAMAN ARABNYA TEKS ARABNYA

تيسير

الوصول إلى الأصول  
دراسات في أصول الفقه

عطاء بن خليل

١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م

الطبعة الأولى (١٤١٠هـ - ١٩٩٠م)

دائرۃ المکتبات والوثائق الوطنية

عمان - الأردن  
ص. أ (18/02/1990)

الطبعة الثانية (1418هـ - 1998م)

الطبعة الثالثة، مزبدة ومنقحة

1421هـ - 2000م

دار الأمة

للطباعة والنشر والتوزيع

ص. ب. 135190 بيروت

12

«من أحذث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

13

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ  
وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

«فَوَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ  
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالدِّهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ  
أَجْمَعِينَ»

14

«من أحذث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

## 14

«أَتُّدْنُ لِي فِي الْخُصُصَاءِ؟ فَقَالَ الرَّسُولُ: لَيْسَ مِنَّا

Page | 585

مِنْ خَصَّى

أَوْ اخْتَصَى وَإِنْ اخْتَصَاءً أَمْتَيَ الصَّيَامُ. قَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، أَتُّدْنُ لِي

فِي السِّيَاحَةِ؟ قَالَ: سِيَاحَةُ أَمْتَيِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُّدْنُ لِي فِي التَّرَهُبِ؟ قَالَ:

إِنَّ تَرَهُبَ أَمْتَيَ الْجُلُوسِ

فِي الْمَسَاجِدِ لَا إِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ»

## 15-14

«كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ

أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يَذْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَا كُنَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا

الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ،

وَفِيهِ دُخْنٌ. قُلْتُ: وَمَا دُخْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ

هَدْيٍ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ . قُلْتُ : فَهُلْ بَعْدَ ذَلِكَ  
 الْخَيْرٌ مِنْ شَرًّ؟ قَالَ : نَعَمْ ، دُعَاهُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ  
 مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدْفُوهُ فِيهَا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،  
 صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ : هُمْ مِنْ جَلَدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا .  
 قُلْتُ : فَمَا تُؤْمِرُونِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ : تَلْزِمُ  
 جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
 جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ : فَاعْتَرِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا  
 وَلَوْ أَنْ تَعْضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِي  
 «كَلَّ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»

18

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تُفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ سِبْعٌ  
 وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

18

«مَنْ كَانَ مُؤْسِرًا وَلَمْ يَنْكُحْ فَلَيُسَرِّسْ مِنَّا»

20

«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

20

«دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَامًا أَقْرَائِكِ»

Page | 587

«اجْتَسَبَ الصَّلَاةَ أَيَامًا مَحْيِضِكِ، اجْجِلْسِي أَيَامَ

أَقْرَائِكِ»

22

«لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمْرُتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ

صَلَاةٍ»

22

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ»

22

«صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي»

23

«مُرِّقُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا

لِعَشَرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

24

«لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تَهُوَّ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ  
تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  
إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»

23

«أَيُّمَا أَهْلِ عُرْصَةِ بَاتَ بَيْنَهُمْ أَمْرُؤٌ جَاءَعٌ إِلَّا بَرِئَتْ  
مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ»

25

«تَبَسَّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ»

26

«إِنَّ اللَّهَ رَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ»

26

«لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ  
عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيئُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمَّتُهُ إِذَا  
عَطَشَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتَبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا  
مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

26

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ **B** عَنْ كَسْبِ الْحِجَامَ»

26

Page | 589

«أَلَمْ أَكُنْ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، إِنِّي  
الْمَلَائِكَةَ تَنَادَى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ»

26

«إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

26

«عَنْ أَئْسِ أَنَّ أَنَاسًا اجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ  
أَنْ يُلْحَقُوهُ بِرَاعِيهِ - يَعْنِي الْإِبْلَ فَيَشْرِبُوا مِنْ  
الْبَانِهَا وَأَبْوَالَهَا»

«إِنَّ بَارِضِنَا أَعْنَابًا أَعْتَصِرُهَا فَنَشَرِبُ مِنْهَا. قَالَ:  
لَا، فَرَاجَعَتْهُ. قُلْتُ: إِنَّا نَسْتَشْقِي بِهِ لِلْمَرْيِضِ.  
قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

27

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ  
كَصَادَقَتِهَا مَرَّةً»

27

«مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيْبٍ – وَلَا يُقْبَلُ اللَّهُ  
إِلَّا طَيْبٌ –

Page | 590

إِلَّا أَخْذَهَا الرَّحْمَنُ يَعْلَمُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ ثَمَرَةً فَتَرْبُوْ  
فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، وَ  
يَرْبِيْهَا لَهُ كَمَا يَرْبِيْ أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ  
أَوْ فَصِيلَهُ»

27

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ **B** كَانَ يُأْمَرُ بِصِيَامِ الْبَيْضِ ثَلَاثَ  
عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَيَقُولُ: هُوَ  
كَصَوْمِ الدَّهْرِ أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ»

27

«إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

27

«الْحَالُ مَا أَحَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَمَ  
 اللَّهُ فِي كِتَابِهِ،  
 وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»

28

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَتَى بِضَبٍ مَشْوِيًّا، فَقُرِبَ إِلَيْهِ،  
 فَأَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحُمْضَبٌ، فَرَفَعَ يَدُهُ عَنْهُ، فَقَالَ  
 لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامُ الضَّبِّ؟ قَالَ: لَا،  
 وَلَكِنْهُ

لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي فَأَجْدُنِي أَعْافِهِ. قَالَ: فَأَهْوَى خَالِدٌ  
 إِلَيْ الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ **B** يَنْظُرُ إِلَيْهِ»

30

«إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُوا»

31

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ»

33

«مَا أَخِذَ مِنْ عِطْنَهِ فَقِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ  
ذَلِكَ ثَمَنُ الْمُجْنِ»

Page | 592

إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمُجْنِ وَالْعِطْنُ  
لِلْمَاشِيَّةِ هُوَ مَكَانٌ حِفْظُهَا أَيْ النَّرِيَّةُ حِرْزُهَا -،  
وَيُقُولُ عَنِ الشَّمَرِ:

«مَا كَانَ فِي الْخَرَائِنِ فَقِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُ  
الْمُجْنِ»

34

«الْوَلَاءُ لِمَنِ اعْتَقَ وَلَيْسَ لِمَنْ بَاعَ»  
«إِشْتَرِيهَا فَأَعْتَقْهَا وَلَيَشْتَرِ طُوا مَا شَاءُوا»

39

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَنِي رُحْصَهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَنِي  
عَزَائِمَهُ»

39

«لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ»

41

«مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

Page | 593

42

«الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ»

43

«مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

44

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ  
أَنْ يَكُونَ الْحَنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ  
مَا أَسْمَعُ»

44

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يُتَّبِي أَحَدَكُمْ فَيُقُولُ: أَحْدَثْتَ  
أَحْدَثْتَ، فَلَا يُنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يَجِدَّ  
رِيحًا»

«الْيَقِينَ لَا يَرُؤُلُ بِالشَّكِّ»

45

«الْجَهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

Page | 594

46

«الْأَصْلُ فِي الْمَضَارِ التَّحْرِيمِ»

46

«كُلُّ فُرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُبَاحِ إِذَا كَانَ ضَارًا أَوْ مُؤَدِّيَا  
إِلَى ضَرَرٍ حُرِمَ ذَلِكَ الْفَرْدُ وَظَلَّ الْأَمْرُ مُبَاحًا»

47

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ فِي الْإِسْلَامِ»

«مَنْ ضَارَ ضَارَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ»

47

«لَا تَشْرِبُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا وَلَا تَتَوَضَّأُوا مِنْهُ لِلصَّلَاةِ  
وَمَا كَانَ مِنْ عَجَيْبٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلَفُوهُ الْإِبَلُ وَلَا  
تُأْكِلُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلَّا  
وَمَعْهُ صَاحِبُهُ»

47

«مَنْ سَبَقَنَا إِلَى ذَلِكَ الْوَادِيِّ فَلَا يُسْتَقِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا

Page | 595

حَتَّىٰ نُأْتِيهِ، قَالَ: فَسَبَقَهُ إِلَيْهِ نَفْرٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ  
فَاسْتَقَوْا مَا فِيهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ **B** وَقَفَ عَلَيْهِ  
فَلَمْ يَرِ فِيهِ شَيْئًا، فَقَالَ: مَنْ سَبَقَنَا إِلَى الْمَاءِ؟ فَقَيْلَ  
لَهُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، فَقَالَ: أَوَلَمْ أَنْهَهُمْ أَنْ

يُسْتَقَوْا مِنْهُ شَيْئًا

حَتَّىٰ آتَيْهُمْ؟ ثُمَّ لَعَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ **B** وَدَعَا عَلَيْهِمْ»

50

«إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُئُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ»

50

«كُلُّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

50

«أَتَشْفَعُ فِي حَلْدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ... وَ أُعِيمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ

فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

50

«مَنْ أَصْبِبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ - وَالخَبَلُ: الْجَرَاحُ -  
 فَهُوَ بِالْخَيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ  
 يَأْخُذَ الْعُقْلَ أَوْ يَعْفُو، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَهُ فَنَحْذُوا عَلَى  
 يَدِيهِ - وَالْعُقْلُ: الْدِيَةُ»

Page | 596

52

«رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثٍ: الصَّبِّيُّ حَتَّى يَلْغَ وَ النَّائِمُ  
 حَتَّى يَسْتَيقِظَ وَالْمَجْنُونُ حَتَّى يَفْقِيقَ»

53

«رُفِعَ عَنْ أَمْتَيِ الْخَطَا وَ النَّسِيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا  
 عَلَيْهِ»

56

«مَنْ كَذَّبَ عَالَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

58

«لَا تَكْتُبُوا عَنْهُ غَيْرَ الْقُرْآنِ»

73

«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Page | 597

75

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

76

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي»

76

«خُذُوهُ عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ»

76

«وَلِتَسْتَعِمِمُهُ بِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»

78

«رُفِعَ عَنْ أَمَّتِي الْخَطَا وَ النَّسِيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا

«عَلَيْهِ»

78

«أَبْغَضُ الْحَالَ عِنْدَ اللَّهِ الظَّالِقُ»

78

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ،  
 وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ  
 مَا حَرَمَ اللَّهُ»

Page | 598

78

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

78

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَعْتَسِلْ»

79

«أَمْرَهُ **B** بِرْفَعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَنْدَ الرُّكُوعِ وَ  
 رَفْعِ الرَّأْسِ»

79

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ  
 وَوَلَدِهِ»

82

«لَا صِيَامٌ لِمَنْ لَمْ يَجْمِعِ الصَّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ»

87

Page | 599

«رُوِيَ عَنْهُ **B** أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَنْعَمَ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ

أَبِيهِ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ  
رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَاحْجُّ عَنْهُ؟  
قَالَ: أَئْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ

لَوْكَانَ

عَلَى أَبِيهِكَ دَيْنَ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانُ يُجْزَى ذَلِكَ عَنْهُ؟

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْهُ»

87

«عَنْ عُمَرَ قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ،

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ **B** فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أُمْرًا عَظِيمًا

قَبْلَتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ **B** : أَرَأَيْتَ لَوْ

تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأَئْتَ صَائِمًا؟ قُلْتُ: لَا بُأْسَ.

فَقَالَ **B** : فَفِيمَ؟»

93

«كُنْتُ نَهِيًّا كُمْ عَنِ الدِّخَارِ لِحُومِ الْأَصَاحِيِّ لِأَجْلِ  
الدَّافِقِ فَادْخِرُوهَا»

93

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِدَانُ لِأَجْلِ الْبَصَرِ»

95

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَمِيتَةً فَهِيَ لَهُ»

95

«مَلَكْتِي نَفْسَكِ فَاخْتَارِي»

96

«وَزَّنَا مَا عِنْدَ فَرَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ **B**»

97

«الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ»

97

«فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»

97

«لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ»

97

Page | 601

«أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبْسَرَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: فَلَا  
إِذَا»

98

«رُوِيَ عَنْهُ **B** أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَتْهُ الْجَارِيَةُ الْخُشْعِيمَيْةُ  
وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُبَيِّ أَدْرَكْتُهُ الْوَفَاءَ وَعَلَيْهِ  
فِرِيضَةُ الْحَجَّ، فَإِنْ حَجَجْتُ عَنْهُ أَيْنَفْعُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ  
**B**: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبْيَكَ دِينٌ فَقَضَيْتُهُ أَكَانَ  
يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَدَيْنِ اللَّهُ أَحَقُّ  
بِالْقَضَاءِ»

98

«رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ **B** عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ  
هَلْ تُفْسِدُ الصَّوْمَ؟ فَقَالَ **B**: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمْضِمْضَتِ  
أَكَانَ ذَلِكَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ؟ فَقَالَ: لَا»

99

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَاءِ وَالْكَلْأِ وَالنَّارِ»

**100**

Page | 602

«لَا حُمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»

**101**

«لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضِيبٌ»

**101**

«مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لُهُ وَعَلَيْهِ مُثْلُهُ»

**102**

«إِنْ كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجِي أَثْنَانٌ دُونَ الْثَالِثِ مِنْ

أَجْلٍ أَنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ»

**103**

«مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتِقَاتِلَ»

**103**

«أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضِمْضَتْ هَلْ يُفْسِدُ صَوْمَكَ؟ قَالَ: لَا.

قَالَ: فَكَذَلِكَ الْقُبْلَةُ»

103

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ **B** أَنْ يَبْيَعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ»

Page | 603

106

«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا وَلَا  
 عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا  
 وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخْتِهَا فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطْعَتُمْ  
 أَرْحَامَكُمْ»

111

«الْبَيْنَةُ عَلَى مَنْ ادْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»

115

«مَنْ قَالَ فِي الْجُمُعَةِ صَهْ فَقَدْ لَغَّا»

117

وَقِيَاعُهَا كَانَهُ حَبْ (فَلْفُلْ)	تَرَى بَعْرَ الْأَرَامِ فِي عُرْصَاتِهَا
تَرَائِيهَا مَصْقُولَةٌ	مَهْفَهَفَةٌ بَيْضَاءَ غَيْرُ

كالسجينجل	مُفاضةٌ
كَسَبَتِ الْيَمَانِيِّ قَدَهُ لَمْ يَجُرُدِ	وَخُدُّ (كَقِرْطَاسِ) الشَّامِيِّ وَمُشَفَّرِ
قَرَى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيرِ (وَدْرُهَم)	فَتَعْلَلْ لَكُمْ مَا لَا تَعْلَلْ لَا هُلَّهَا
(كَجَمَائِه) الْبَحْرَى سَلَّ نَظَامَهَا	وَتَضَيِّعُ فِي وَجْهِ الظَّلَامِ مُنْيَرَةٌ
طَحَضَبَنْ (بَأْرُجُوانَ) أَوْ طَلَبَنَا	كَانَ ثِيَابَنَا مِنَّا وَمِنْهُمْ
فَتَرَكَنَ كُلَّ قَرَارِهِ (كَالدَّرْهَم)	جَاءَتْ عَلَيْهِ كُلُّ بُكْرٍ حَرَّةٌ

نَرَى بَعْرَ الْأَرَامِ فِي - وَقِيعَانَهَا كَائِنَهُ حَبٌ

عُرْصَاتِهَا - (فَلْفَلُ)

مَهْفَهَفَةٌ بَيْضَاءَ غَيْرُ - نَرَائِبَهَا مَصْقُولَةٌ

مُفاضَةٌ - كَالسَّجَنَجِلِ

وَخُدُّ (كَقِرْطَاسِ) - كَسَبَتِ الْيَمَانِيِّ قَدَهُ لَمْ

الشّامي ومشفري	- يحرّد
شَغَلْ لَكُمْ مَالَا شَغَلْ	- فری بالعراق من قفیر
لَهُلَها	(ودرهم)
مَنِيرَة	وَتَضِيُّعْ فِي وَجْهِ الظَّلَامِ
كَانَ ثِيَابَنَا مِنَا وَمِنْهُمْ	نَظَامُهَا
جَاءَتْ عَلَيْهِ كُلُّ بُكْرٍ	طَخَضَبُنْ (بَارْ جُوانْ) أَوْ
حَرَّة	طَلَبَنَا
كَالَّدْرَهَمْ	فَتَرَكْنَ كُلَّ قَرَارِهِ

ترى بعر الأرام في عرضاتِها  
مُهفَهْفَهَةَ بِيضاءَ غَيْرِ مُفَاضَةٍ  
وَخُدْ (كقرطاس) الشّامي ومشفري  
فَتَغْلِلْ لَكُمْ مَالَا شَغَلْ لَهُلَها  
وَتَضِيُّعْ فِي وَجْهِ الظَّلَامِ مَنِيرَة  
كَانَ ثِيَابَنَا مِنَا وَمِنْهُمْ

جَاءَتْ عَلَيْهِ كُلَّ بُكْرٍ حَرَّةٍ

55555

Page | 606

وَقَيْعَانُهَا كَائِنُهُ حَبٌ (فَلْفَلٌ)

ثَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كَالسَّجَنِ جَلِ

كَسَبَتِ الْيَمَانِيِّ قَدَهُ لَمْ يَجْرُدِ

قَرَى بِالْعَرَاقِ مِنْ قَفْيَرِ (وَدْرَهَمِ)

(كَجَمَائِه) الْبَحْرَى سَلَّ نَظَامُهَا

طَخَضَبُنْ (بَأْرَجُونَ) أَوْ طَلَبَنَا

فَتَرَكْنَ كُلَّ قَرَارِهِ (كَالدَّرَهَمِ)

124

[أَلَا لَا يَجْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهَلِ

الْجَاهِلِيَّنَا]

126

«أَمَّا أَبُو الْجَهَنِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ»

135

«دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارِ فِي هِرَّةٍ حَبَسْتَهَا فَلَا هِيَ

أَطْعَمَتَهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتَهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

136

«مَا يَسْرُنِي بِهَا حُمْرُ النَّعْمٍ»

Page | 607

155

«فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةً»

161

«رُفِعَ عَنْ أَمْتَيِ الْخَطَأِ وَ النَّسِيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا  
عَلَيْهِ»

161

«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبِتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ»

163

«فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةً»

163

«لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَقَالُوا: إِنَّمَا هِيَ مَيْتَةٌ. فَقَالَ  
رَسُولُ اللهِ: **B**

إِنَّمَا إِهَابٌ دُبَغٌ فَقَدْ طَهَرَ فَإِنْ دَبَغَهُ ذَكَائِهُ»

164

«النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَ دِينٍ، فَقِيلَ مَا نُقصَانُ  
 دِينِهِنَّ؟ فَقَالَ **B**: تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا  
 شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي وَ لَا تَصُومُ»

Page | 608

165

«الْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى أَوِ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى»

166

«إِحْفَظْ عِفَافَهَا وَ وِكَاءَهَا»

166

«أَدْفُوا الْخَيْطَ وَ الْمِنْخَيْطَ»

167

«كُونُوا كَاصِحَّ حَابِيْ عِيْسَى لَشِرُوْا بِالْمَنَاسِيرِ  
 وَ حُمِلُوْا  
 عَلَى الْخَشَبِ»

167

«تَبَسَّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ»

167

Page | 609

«أَدُوا الْخَيْطَ وَالْمِنْحَيْطَ»

168

«فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةً»

168

«الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا»

169

«لِي الْوَاجِدُ يَحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ»

169

«قَدْ خَيَّرَنِي رَبِّي فَوَاللهِ لَا زِيَادَنَ عَلَى السَّبْعِينَ»

170

«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبِلُوهَا صَدَقَتُهُ»

170

«إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ»

171

«لَيْسَ فِي حَبٍ وَلَا فِي تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ  
خَمْسَةً أَوْ سُقِّيًّا»

Page | 610

172

«وَمَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ  
أَرْضِينَ»

172

«إِنْ كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُونَ الْثَالِثِ مِنْ  
أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْرِنُهُ»

172

«إِنْ كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَامْرُوا أَحَدَكُمْ»

173

«إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبِقَاتِ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ  
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالسُّحْرُ وَقُولُ  
النُّورِ»

173

«فَاقْبِلُوا صَدَقَتُهُ»

Page | 611

173

«فَاقْبِلُوا صَدَقَتُهُ»

174

«فَلَيَسْتَنِجْ بِشَلَاثَةِ حِجَارَةٍ»

175

«فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»

175

«الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ مُثْلًا بِمِثْلٍ»

175

«لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ **B** الصَّدَقَةَ إِلَّا

فِي عَشْرَةِ الْإِبْلِ، الْبَقَرِ، الْغَنَمِ،  
 الْذَّهَبِ، الْفِضَّةِ، الْحِنْطَةِ، الشَّعِيرِ،  
 التَّمَرِ، النَّرِبِيبِ، السَّلْتِ»

175

«الْدَّهْبُ بِالْدَّهْبِ مُثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْأُبْرُ بِالْأُبْرِ  
 مُثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مُثْلًا بِمِثْلٍ،  
 وَالشَّعْيْرُ بِالشَّعْيْرِ مُثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ  
 بِالْفِضَّةِ مُثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْتَّمْرُ بِالْتَّمْرِ مُثْلًا  
 بِمِثْلٍ،  
 فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدَ أَرْبَى»

Page | 612

176

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ **B** أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ»

176

«لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرْسٍ»

177

«لَيْسَ لِمَنْ حَتَّجَرِ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ»

178

«إِنَّمَا الْرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ»

178

«يَدًا بِيَدٍ مُثْلًا بِمِثْلٍ»

Page | 613

182

[أَلَا أُتْهَا اللَّنِيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا أُنْجَلُ]

[بِصُبْحٍ وَمَا أَلِإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلٍ]

182

«أَمْطَرِيْيِ آتَيْهَا السَّمَاءُ فَقَدْ جَفَّ الضَّرْعُ»

183

«عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»

184

«فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةً»

184

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرَحِّرَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ

مَسْيَهُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»

185

«لَحَدٌ يَقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ

صَبَاحًا»

**186**

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةُ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً»

**190**

«لَا أَفَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُقْبَتِهِ بَعِيرٌ  
لَهُ رُغَاءُ»

**191**

«لَا يَمُؤْتَنَ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ مُحْسِنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ»

**192**

«لَا أَفَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُقْبَتِهِ بَعِيرٌ

لَهُ رُغَاءُ يَقُولُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْشِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ

أَبْلَغْتُكَ»

**192**

«لِنَرَوُ الْدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُتْلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ  
حَقٍّ»

193

«لَيْسَ فِيمَا دُرْنَ خَمْسَةٌ أَوْ سُقٍ صَدَقَةٌ»

193

«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ: مَسْجِدِي  
هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى»

193

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ **B** عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

193

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ **B** أَنْ يَبْيَعَ الْحَاضِرُ لِبَادِ»

194

«وَكُرْهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ  
الْمَالِ»

194

«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا»

194

Page | 616

«صِنْفَانِ حَرَمًا عَلَى ذُكُورِ أَمْتِيْ: الْحَرِيرُ وَالْذَّهَبُ»

195

«إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ»

196

«تَبَسَّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيلَّ صَدَقَةٌ»

196

«إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

198

«كُنْتُ نَهِيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ إِلَّا فَرُورُوهَا»

200

«رَبِّيْ أَعْنِيْ وَلَا تَعْنِيْ عَلَيْ وَامْكِرْلِيْ وَلَا تَمْكِرْ عَلَيْ»

201

«لَا يَبْعِدُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

205

Page | 617

«الإِنْسَانُ فَمَا فَوَّقُهُمَا جَمَاعَةٌ»

213

«مَنْ حَلَفَ إِلَيْ شَيْءٍ فَرَأَى غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ  
فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ»

217

«لَا زَكَاءً فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

217

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ»

217

«أَنْ لَا يُأْتِيَكَ أَحَدٌ مِنَا وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا  
رَدَدْتُهُ»

217

«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّاتِهَا وَلَا خَالَتِهَا»

217

«نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَئْبَيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»

Page | 618

217

«لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»

217

«لَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمُ مِنَ  
الْكَافِرِ»

218

«فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»

218

«لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رَبْعِ دِينَارٍ»

218

«فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»

«وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةً إِلَى عِشْرِينَ  
وَمِائَةً»

222

«أَئِهِ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالْتَّمْرِ فَقَالَ: أَيْنُقُصُّ  
الرُّطْبَ إِذَا يَسِّرَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: فَلَا إِذَا»

Page | 619

222

«تُجْزِئُكَ وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ»

223

«إِنَّا كَرَكَبْ الْبَحْرَ عَلَى أَرْمَاتٍ لَنَا وَلَيْسَ مَعَنَا مِنَ  
الْمَاءِ الْعَذْبِ مَا يَكْفِينَا أَفَنَتَوْضَأْ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ -  
صلعم: الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ»

223

«لَكَ مِنْهَا فَوْقَ الْإِزارِ»

224

«خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا يَنْجِسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ  
رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ»

224

«هُوَ الظَّهُورُ مَا وُهِ الْحَلُّ مَيِّتُهُ»

225

Page | 620

[الْعِبْرَةُ بِعُمُمِ الْلَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبِبِ]

225

«لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيَّةِ»

226

«الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ»

226

«إِنَّهُ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ»

226

«أَيْمًا إِهَابٌ دُبَغٌ فَقَدْ طَهَرَ»

227

«لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

227

«وَلَا نِكَاحٌ إِلَّا بِشُهُودٍ»

227

«وَلَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ»

Page | 621

227

«مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ  
عُذْرٍ»

227

«لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أُمَانَةَ لَهُ»

227

«لَوْ كُنْتُ مِنْ أَحَدٍ يَهْجَى هُجُوتُكُمْ يَا ابْنَ الرَّقَاعِ  
وَلَكِنْ لَسْتُ  
مِنْ أَحَدٍ»

229

«لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ  
مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  
إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرُومٌ»

229

«لَا تَبْعِثُ مَا لَيْسَ لَكَ عِنْدَكَ»

Page | 622

229

«مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ  
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

233

«صِيَامُ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ لَا يَعْدُلُهُ صِيَامُ يَوْمٍ فِي  
غَيْرِهِ»

233

«قِيَامٌ رَكْعَةٍ لَيْلًا فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ»

235

«فَاحْلَقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فِرْقًا مِنْ سَتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ  
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  
أَوْ أَنْسُكْ نَسِيْكَهُ»

235

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ **B** فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطَأَ أَوْ  
صَاعًا مِنْ شَعْبَرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ»

235

«الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ  
الْمَدِينَةِ»

239

«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»

239

«دَعَى الصَّلَاةَ آيَامَ إِقْرَائِيلَ»

242

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا  
الْكَاذِبُ وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمِنُ فِيهَا الْخَائِنُ  
وَيُنَحَّوْنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُنْطَقُ فِي النَّاسِ الرُّؤْبَضَةُ.

قَالُوا: وَمَا الرُّوِيْضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْرَّجُلُ  
الثَّافِهُ يَتَحَدَّثُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ»

242

«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»

243

«الْرَّجُلُ الثَّافِهُ يَتَحَدَّثُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ»

244

«إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمْ القُرْآنِ  
وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تُطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ  
حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا»

244

«فِي كُلِّ خَمْسِ ذُوْدِ مِنَ الْأَبْلِ شَاهَةً فَإِذَا بَلَغْتُ  
خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةٌ مَخَاضٌ إِلَى خَمْسٍ  
وَثَلَاثِينَ ... وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا  
إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاهَةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ»

244

«خُذُوهُ عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ»

244

Page | 625

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَّلِي»

244

«إِنَّهُ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ **B** أَنَّهُ كَانَ يُفْتَنُ الصَّلَاةَ

بِالْتَّكْبِيرِ»

245

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ **B** قَالَ لِهِ: إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ

فَكَبِّرْ»

245

«مَنْ قَرَنَ حَجَّا إِلَى عُمْرَةِ فَلْيُطْفِنْ طَوَافًا وَاحِدًا وَ

يَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا»

245

«إِنَّهُ قَرَنَ فَطَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ»

251

«كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءِ يَوْمًا تَصُومُهُ قَرِيشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ **B** يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ  
وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: مَنْ  
شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

252

«كُنْتُ نَهِيَّتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَنُرْوِرُوهَا»

252

«فَإِنْ شُرِبَ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»

252

«إِنَّهُ حُمِّلَ إِلَيْهِ مَنْ شَرَبَهَا الرَّابِعَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ»

252

«كُنْتُ نَهِيَّتُكُمْ عَنِ اِدْخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِأَجْلِ  
الدَّافَقَةِ فَادْخِرُوهَا»

253

«حَشَا اللَّهُ قَبْوَرَهُمْ ئَارَارًا»

260

«مَا لَأَيْتُمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

Page | 627

262

«بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟  
قَالَ: بِسُنْنَةِ

رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهَدْ رَأْيِي  
وَلَا آكُو. فَقَالَ **B**: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَى رَسُولَ  
رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

262

«إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ  
أَجْرَانِ»

262

«مَنْ قُتِلَ قَتْيَلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبَةٌ»

262

«لَا هَا اللَّهُ لَا يَعْمَدُ إِلَى أَسْدِ مِنْ أَسْدِ اللَّهِ يَقَاتِلُ عَنِ  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَةً»

263

«لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ مَنْ فَوْقَ سَبْعَةِ أَرْقَعَةٍ»

Page | 628

263

«أَصَابَتِ اُمْرَأَةٌ وَأَخْطَلَهَا عُمُرٌ»

264

«أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ»

«أَمْرُ الْإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا»

265

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ»

269

«لَا أُلْقَاكَ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ إِلَّا عَلِمْتُ رَأْسَكَ

بِالسَّيْفِ»

272

«وَرَيْلٌ لِمَنْ لَا كَهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا»

273

«إِنَّمَا كَانَ يُكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمْ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ

خِرْقَةٌ فَيَمْسَحَ عَلَيْهَا

وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ **B**: أَلَا سَأَلُوا إِذَا

لَمْ يَعْلَمُوا؟ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعُلَمَاءِ السُّؤَالُ»

277

«عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَارِ أَنَّ الرَّسُولَ **B** لَمْ يَقْبَلْ

هَدِيَّةً أَحَدِ الْكُفَّارِ

بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ أَتَأَسْلَمْتَ؟ قَالَ لَا : قَالَ: أَنِّي نَهَيْتُ

عَنْ زُبْدِ الْمُشْرِكِينَ»

277

«إِنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ

عَلِيٍّ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْآخَرُ فَقَالَ الْقَائِمُ

لِلْقَاعِدِ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ **B** فَقَالَ بَلَى

وَقَعَدَ»

277

«إِنَّ النَّبِيَّ **B** اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي خَيْرٍ  
فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ»

278

«وَلَا تَسْتَضِئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»

278

«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ **B** حَتَّى إِذَا خَلَفَ ثَنَيَةً الْوَدَاعِ  
إِذَا كَتَبَيْةً قَالَ:

مَنْ هُوَ لَاءُ؟ قَالُوا: بُنُونُ قَيْنَقَاعَ، رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
سَلَامٍ، قَالَ:

أَوْ تَسْلِمُوا؟ قَالُوا: لَا. فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا، وَقَالَ:  
إِنِّي لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَسْلِمُوا»

279

«الْقُبْلَةُ مِنَ الْلَّمْسِ فَتَوَضَّوْا مِنْهَا»

279

«إِنَّ النَّبِيَّ **B** كَانَ يَقْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا  
يَتَوَضَّأُ»

279

«إِخْتَرْ مِنْهَا أَرْبَعًا»

Page | 631

279

«وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الرَّسُولَ **B** قَدْ جَمَعَ تِسْعَ نِسْوَةً»

279

«ثُمَّ يُفْشِيُ الْكِذْبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ

يُسْتَشْهَدَ»

279

«أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُودِ فَقِيلَ نَعَمْ فَقَالَ أَنْ

يَشْهَدَ الرَّجُلُ قَبْلَ

أَنْ يُسْتَشْهَدَ»

280

«مَنْ قَرَنَ حَجَّا إِلَى عُمْرَةٍ فَلَيُطْفَنْ طَوَافًا وَاحِدًا

وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا»

280

«إِنَّهُ قَرَنَ فَطَافَ طَوَافِينِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ»

283

Page | 632

«أَنَّ النَّبِيَّ B نَكَحَ مَمْمُونَةً وَهُوَ حَالَلُ»

283

«إِنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَرَامٌ»

283

«تَنَرَّوْ جَنِي رَسُولُ اللَّهِ B وَنَحْنُ حَالَانِ»

284

«لَيْلَيْنِي أَوْلُو الْأَحَلَامِ وَالنَّهِيِّ»

284

«خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ»

284

«أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيْمَهُمْ اقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ»

284

«إِنَّمَا الْمَاءُ بِالْمَاءِ»

285

«مَنْ أَصْبَحَ جُنَاحًا فَلَا صَوْمَمْ لِهِ»

Page | 633

285

«إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ»

285

«دَعْ مَا يُرِيُّكَ لِمَا لَا يُرِيُّكَ»

286

«إِذْرُعوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ»

286

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

286

«لَئِنْ يَخْطَعَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَخْطَعَ فِي

«الْعُقُوبَةِ»

287

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

287

«إِنَّمَا هُوَ بِضُعْفَةٍ مِّنْكَ»

Page | 634

287

«أَيْمَا امْرَأَةٍ نَّكَحْتُ بِعِيرٍ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا  
 الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ فَرْجُهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ  
 وَلَيَ مَنْ لَا وَلَيَ لَهُ»

289

«مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

289

«نَهِيَتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَوانِ»

289

«مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتَلَ ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ»

289

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ **B** عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّىٰ

تَطْلُعَ الشَّمْسِ

وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

289

«ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ **B** يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ

فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبَرْ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

بَازِغَةً حَتَّىٰ تَرْتَفَعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّىٰ

تَمْيِيلَ الشَّمْسِ وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ

حَتَّىٰ تَغْرُبَ»

290

«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا»

290

«يَا بَنِي عَبْدِ الْمَنَافِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ وَلَيْتُمْ

هَذَا الْأَمْرَ فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَنْ

يُصَلِّي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»

291

«إِنَّهُ نَهَىٰ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامٍ

الْتَّشْرِيفِ»

**300**

«لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ»

[ashakimppa.blogspot.com](http://ashakimppa.blogspot.com)